



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

1. **DIANA binti KANIONG DG. RATE**, yang juga bernama Ny. Diana Tanro, lahir di Bontobilalang pada 24 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, status perkawinan cerai mati, beralamat di Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

Yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak mewakili anak-anaknya yang masih dibelum dewasa menurut hukum dibawah ini :

- **NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO**, lahir di Maccinibaji pada tanggal 09 Maret 2010, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- **NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO**, lahir di Maccinibaji pada tanggal 24 April 2013, Agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

2. **NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO**, lahir di Maccinibaji pada tanggal 11 September 1999, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jl. Andi Tenno Heira No. 1, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;

Halaman 1 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO**, lahir di Maccinibaji pada tanggal 11 Maret 2001, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, beralamat di Andi Tenno Heira No. 1, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;

Dalam hal ini Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi I, II dan III memberikan kuasa sebagaimana Surat Kuasa yang telah diregistrasi dengan Nomor W-20A14/SK13/HK.05/VI/2020 tanggal 17-6-2020 memberikan kuasa kepada Muhammad Bachtiar, SH., MH., dan Nur Afni Frida, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Muhd. Bachtiar Bakrie & Patners yang beralamat di Jalan Skarda N.1 No. 34 D Kelurahan Gunungsari Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

Melawan

- 1. SYAMSUL TANRO, SH. Bin MUH. JABBAR TANRO**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. M. Ali Gassing, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Dalam hal ini sebagaimana Surat Kuasa Registrasi Nomor W-20A14/SK.15/HK.05/VI/2020 tanggal 17-6-2020 memberikan kuasa kepada Mursalin Jalil, SH., MH., Advokat/Pengacara pada Kantor Mursalin Jalil & Patners yang beralamat di Jalan Laniang Raya No. 82 Komplek Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC Kelurahan Katimbang, Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I /Tergugat Rekonvensi IV**;

- 2. MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di BTN Braha Persada Blok A No. 11, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini sebagaimana Surat Kuasa Registrasi Nomor W-20.A14/SK.16/HK.05/VI/2020 tanggal 25-6-2020 memberikan kuasa kepada Andi Radianto, SH., Andi Maksim Akib, SH., M.H., dan Muh. Said Salamah, SH., Advokat pada Kantor Hukum AR-M&P & Patners yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng,

Halaman 2 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I**;

3. **LENNI MARLINA TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di BTN Graha Persada Blok A No. 11 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini sebagaimana Surat Kuasa Registrasi Nomor W-20.A14/SK.16/HK.05/VI/2020 tanggal 25-6-2020 memberikan kuasa kepada Andi Radianto, SH., Andi Maksim Akib, SH., M.H., dan Muh. Said Salamah, SH., Advokat pada Kantor Hukum AR-M&P & Patners yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, disebut sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi II**;

4. **SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jl. M. Ali Gassing No. 49. Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi IV**;

5. **MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO**, umur 24 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat di BTN Gowa Sarana Indah RT 002 / RW 008, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini sebagaimana Surat Kuasa Registrasi Nomor W-20A14/SK.15/HK.05/VI/2020 tanggal 17-6-2020 memberikan kuasa kepada Mursalin Jalil, SH., MH., Advokat/Pengacara pada Kantor Mursalin Jalil & Patners yang beralamat di Jalan Laniang Raya No. 82 Komplek Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC Kelurahan Katimbang, Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi V** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi masing-masing di persidangan;

Halaman 3 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi masing-masing yang diajukan di persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tertanggal 06 Mei 2020, dengan beberapa perubahan gugatan pada tanggal 2 Juli 2020 di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA.

1. Bahwa almarhum Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA, lahir pada tanggal 03 September 1958 bertempat tinggal terakhir di Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan meninggal dunia di Jeneponto pada tanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa almarhum Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA, menikah untuk pertama kalinya dengan Hj. SANIA pada tanggal 25 Juni 1972 dan bercerai pada tanggal 30 Juni 1997;
3. Bahwa setelah bercerai dengan Hj. SANIA, almarhum H. MUH. JABBAR TANRO menikah dengan ERNAWATI pada tanggal 13 November 1997 dan bercerai pada tanggal 23 Oktober 2000;
4. Bahwa setelah bercerai dengan ERNAWATI, almarhum H. MUH. JABBAR TANRO menikah dengan DIANA binti KANIONG Dg. RATE (Penggugat No. 1) pada tanggal 28 April 1998, kutipan akta nikah no: 04.04.V.1998

Tentang Ahli Waris almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO,MM. MBA.

5. Bahwa dalam pernikahan H. MUH. JABBAR TANRO MM., MBA., dengan Hj. SANIA telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) Syamsul Tanro, SH. Bin MUH. JABBAR TANRO(Tergugat I).
 - 2) MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (Tergugat II).
 - 3) LENNI MARLINA Binti MUH. JABBAR TANRO (Tergugat III).
 - 4) SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (Tergugat IV).



6. Bahwa dalam pernikahan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA dengan ERNIWATI telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu : MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (Tergugat V);
7. Bahwa dalam Pernikahan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA. dengan Ny. DIANA binti KANIONG Dg. RATE telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) Nur Bintang Tanro bin MUH. JABBAR TANRO.
 - 2) Nurhaji Tanro bin MUH. JABBAR TANRO.
 - 3) NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO.
 - 4) NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO.

Tentang Harta Peninggalan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dengan Para Tergugat, almarhum H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,MBA juga meninggalkan harta benda sebagai berikut :

Atas Nama Drs. H.Muh. JABBAR TANRO, MM, MBA.

KECAMATAN KELARA

- 1) Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299 / Tolo / 2015. An. Drs. H.M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
- 2) Tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : tanah kebun milik Sakir Dg. Gassing
 - Timur : tanah kebun milik Paka
 - Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg. Nyikko
 - Barat : tanah kebun milik Diana H. Tanro dan tanah perumahan milik Syamsuddin
- 3) Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro.MM,MBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : tanah milik Jahidin
- 4) Tanah seluas 4.195 m² di, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs HM. Muh. Jabbar Tanro. MM,MBA
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
- 5) Tanah seluas 1.695 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro.MM,MBA.
- Utara : Jalan
 - Timur : tanah milik Tika Dg. Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg. Makka.
- 6) Tanah seluas 28.200 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 19/AKTA/KELARA/2004, dibeli dari H. Tawakkal Kr. Rola kepada. H. Jabbar Tanro.
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H. Hasan dan kebun Hj.Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
 - Barat : jalan desa Bontolebang – Samataring
- 7) Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang bin Yalisi kepada. HM. Jabbar Tanro.
- Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
 - Timur : sawah milik Kr. Ngisa / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Sawah milik Syarifuddin Sila

Halaman 6 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
- 8) Tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, AJB No. 48/2012, dibeli dari Hamka bin Jahini kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA
 - Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : tanah milik Hamka
- 9) Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari Ir. H. Sonny Sallatu kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA. SHM. No. 1904 / Kel. Tolo, SU Tgl. 26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
 - Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan / H. Pudding
 - Barat : H. Eppe
- 10) Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/KLR/2006, An. Halim b. Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang kepada. Drs. Haji Jabbar Tanro.MP.
 - Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
- 11) Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim b. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.
 - Utara : tanah milik Tio Pa'la
 - Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro

Halaman 7 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
 - Barat : Hasan bin Tahe
- 12) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada. Haji Muhammad Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Pudding
 - Selatan : tanah milik Tanrilu
 - Barat : tanah milik Dg. Jai
- 13) Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001,011-0158.0 An. Kulle b rabai, AJB No. 16/AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : tanah milik H. Hamzah Situju
 - Barat : Saluran air
- 14) Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dibeli dari M. Hasan Tahe kepada Drs. H.M. Jabbar Tanro. MM, MBA
- Utara : tanah milik Kr. Tio / H. Tawakkal Rola
 - Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Tanro / Madda
- 15) Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b. Sukku, dibeli dari Sirang Dg. Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten Dg. Ngujung
 - Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini

Halaman 8 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro.
- 16) Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006. 0076.0 An. Halia b Jahini, SKJB No. -, tgl 12 Maret 2001 dibeli dari Halia b J kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. MM, MBA.
 - Utara : tanah milik Sumpala Dg. Ngintang
 - Timur : tanah milik Sattu
 - Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharia
- 17) Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0 An. Malla b Somp, AJB No.62/2011 -, dibeli dari Malla b Somp kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.MM, MBA.
 - Utara : tanah milik Saribau Dg. Kale
 - Timur : tanah milik Suri bt Somp
 - Selatan : tanah milik Masita bt. Somp
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
- 18) Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0 An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh. Jabbar Tanro..
 - Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
 - Selatan : tanah milik Naba Dg. Temba
 - Barat : H. Sunu.
- 19) Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SAHRIR B. BASO, berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik H. Kale

Halaman 9 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Timur : tanah milik Suri / Malla
- Selatan : tanah milik Masita
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro

20) Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. H. TAWAKKAL KR. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Hj. Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Rabanai Tona
- Timur : tanah milik Tia P. / H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik H.Sunu / Camang
- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21) Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang, SU No. 00216 / Empoang / 2001, 25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. H. Muh. Jabbar Tanro. **(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);**

22) Tanah seluas 160 m2 di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu /2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : Jalanan
- Timur : tanah milik Letter Mangun
- Selatan : tanah milik Mahmaud
- Barat : Jalanan . **(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)**

23) Tanah seluas 0,20 ha, terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
- Timur : Sawah Sdr Sinasai



- Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
- Barat : Sawah Sdr Sinda.

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

24) Tanah sawah seluas 495 m² di Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 342/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Kusmawati, .AJB No. 427/2010 dibeli dari Ny. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. **(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)**

25) Tanah sawah seluas 1.312 m² di Kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/ tanggal 05-09-2011 dari H. Barrisi Dg. Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : Rencana jalan
- Timur : tanah milik Rusli
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Bajeng

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

26) Tanah seluas 9.495 m² di Agang Jen'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 /Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H. Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro.

27) Tanah seluas 1.608 m² di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010. Tgl dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H.M. Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg, Nurung

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

28) Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 281/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kaharuddin
- Barat : tanah milik Barrisi.

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

29) Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 282/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : tanah milik Lina
- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

30) Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H.M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg. Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg. Rate.

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 12 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Tanah seluas 2.687 m² di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik Patta Sila
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg. Rate
- Barat : tanah milik Syaiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

32) Tanah seluas 175 m² di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara, SU tgl 21 September 2012, No. 00297 / Empoang Utara / 2013 dibeli dari Sumiati . kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. **(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)**

33) Tanah seluas 2.500 m² di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0 AJB No. 117/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : kebun Rappocini.

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

34) Tanah seluas 13.900 m² di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0 AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallasang ke Kalakkara
- Selatan : sawah milik A. Noto Dg. Ma'ro

Halaman 13 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

35) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0 AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Made / Cincing
- Barat : kebun Langke Dg. Pani

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

36) Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang
- Selatan : tanah milik Kr. Naja / Sarring
- Barat : kebun Langke H. Kompas

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

37) Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 206.C/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr. Puji
- Selatan : Dra. Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)



38) Tanah seluas 23.000 m² di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro / Nur Bintang Tanro;

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr. Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Arung
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

39) Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 1045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : bekas sawah Taminggi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

40) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 1584 / Empoang, sebagaimana diterangkan dalam SU Tgl 05-07-2007 No. 00255/Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. **(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)**

41) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. Dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, berdasar Kuitansi 31 Maret 2011;

- Utara : bekas sawah Taminggi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda



(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN TURATEA

- 42) Tanah seluas 2.166 m² di Lompok Ta'buakang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea. SHM No. 339/Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 Juni 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII /2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sonda kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : Tanah kebun Nalu
 - Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
 - Selatan : tanah milik Sahida
 - Barat : kebun B. Kr. Situru. (Dijual Tergugat II dan Tergugat III)

KECAMATAN BATANG

- 43) Tanah seluas 9.713 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009.0 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd. Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- 44) Tanah seluas 2.500 m² di Desa Bulu-bulo, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 1184 Cl. Blok 110 An. Mustapa bin Sallao, berdasar AJB No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- Utara : bekas tanah Manggi
 - Timur : Sungai
 - Selatan : bekas tanah Mustafa
 - Barat : bekas tanah Dg. Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

- 45) Tanah seluas \pm 3.500 m² di Desa Bulu-bulo, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada
Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : bekas sawah Karimeng
- Timur : bekas sawah Mansjur dan saluran air
- Selatan : bekas sawah Haning
- Barat : bekas tanah Tamaringgi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN ARUNGKEKE

46) Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m²) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg. Limpo / Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
- Barat : Bidu Dg. Lawa

AN. NY. DIANA TANRO

KECAMATAN KELARA :

47) Tanah seluas 2.812 m² di Dusun Boronglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, Tgl 29 Juni 2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : SD Inpres Bumbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48) Tanah seluas 276 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB

Halaman 17 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg.

Liwang bin Sudu.batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : tanah Poko Dg. La'lang

49) Tanah kebun 9.504 m2 SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg. Tompo. batas-batas :

- Utara : tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang.
- Selatan : tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : tanah Misi dan Lawa

50) Tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/ 2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba, batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg. memang

51) Tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 berdasarkan AJB No. 03 TAHUN 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

Halaman 18 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Tanah seluas 817 m² dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17 April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro.
- 53) Tanah seluas 2.600 m² di Dusun Bangunbangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :
- Utara : tanah milik Sa'allah
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Raja
 - Barat : tanah milik Dg. Tanang / Tika Dg. Gappa
- 54) Tanah seluas 4.123 m² di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 berdasarkan AJB No. 20/AKTA/KLR/ 2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle - Canda), batas-batas :
- Utara : Jalan setapak
 - Timur : Sungai
 - Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
 - Barat : tanah milik Jumaring / Tawa
- 55) Tanah seluas 1.400 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0076.0 berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg. Ngarung, batas-batas :
- Utara : tanah milik Mustari
 - Timur : tanah milik H. Sanurung
 - Selatan : tanah milik H. Sanurung
 - Barat : Jalanan.
- 56) Tanah seluas 2.112 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40/AKTA KLR/2006, Tgl 25 September 2006dibeli dari Hasnah Dg. Memang, batas-batas :

Halaman 19 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Sahabuddin Tika
 - Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
 - Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
 - Barat : tanah milik Sampara S
- 57) Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, SHM No.1995 / Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Februari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro ;
- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
 - Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid
- 58) Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kab jenepono, SPJB, Tgl 17Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :
- 59) Tanah 1.998 m2 SPPT No. 73.04.050.002.005-0193.0 Lompo pala batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002dibeli dari HR. Dg. Ledeng., batas-batas :
- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
 - Timur : tanah milik H. Maseng
 - Selatan : Lorong dan Tika Dg. Gappa
 - Barat : saluran air
- 60) Tanah seluas 5.205 m2 di Dusun Borongbilang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg. Gappa, batas-batas :
- Utara : tanah H. Maseng
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
 - Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong
- 61) Tanah kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0 Kampung Borongbilang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan

Halaman 20 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002
dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg. Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg. Lassa
- Barat : tanah milik Dg. Rewa

62) Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Nimang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : tanah
- Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya

63) Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : rumah Rajadeng Dg. Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg. Lassa
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

64) Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, berdasarkan AJB No. 27 tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompobatas-batas :

- Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah kebun milik Jamado Dg. Tunru
- Selatan : tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

Halaman 21 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- 65) Tanah seluas 435 m² di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37 / Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008-0010.0 berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/ 2008Tgl 8 Juli 2002dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo. AJB 34 / KL / II / 1998 tgl 20-02-1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

- 66) Tanah empang seluas 11.455 m² SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
 - Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
 - Selatan : tanah milik Supratman Lalang
 - Barat : tanah milik Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja.
- 67) Tanah empat petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa dan Bina Dg. Siang kepada Ny. Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang
 - Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
 - Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
 - Barat : tanah milik Syamsu.
- 68) Tanah sawah seluas 9.495 m² Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I, Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertipikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg. Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan ha,zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

69) Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT No. 73.04.030.003.017.0126.0, berdasarkan AJB No. 236/AKTA/Bnm/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. ANDI LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70) Tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71) 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan saluran air
- Selatan : Kr. Numpa

Halaman 23 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA – PALLANGGA

72) Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko diatasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No. 14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An.Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0, (kwitansi pembelian tanggal 29-04-2015),
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 20704 / Kel.Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tgl. 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

9. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat I

Bahwa terdapat objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan yaitu :

- 74) Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 75) Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg. Pasewang, dijual kepada Dr. Halil. Tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual kepada H. Lawa seharga Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- 76) Tanah sawah yang terletak di Agang je'ne, dijual kepada H. Lawa, seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 77) Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Jene, dijual kepada Rosmiati Dg. Baji, seharga Rp100.000.000, (seratus juta rupiah);

Halaman 24 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Luara), dijual kepada Dg. Jarung;
Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Balang To'do), dijual kepada Dg. Jarung.
Keduanya dibeli dengan Total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 79) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 80) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9838BD, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 81) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner DD 558 HT diganti menjadi DD 5 MS dijual kepada H. Lewa, seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 82) 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- 84) 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp11.000.000 ,- (sebelas juta rupiah)
- 85) 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram) yang diambil istrinya;

Dan beberapa obyek yang terurai dalam Posita gugatan ini juga telah dialihkan/dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 dan poin 72 (vide posita gugatan);

10. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat II:

- 86) 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram);
- 87) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15,000,000 dengan alasan memperbaiki rumah;
- 88) 1 unit mobil panther DD 1450 LG;

Halaman 25 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III;

- 89) 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram);
- 90) 1 buah gelang jenis dubai (44gram);
- 91) Pada saat pilcaleg pengambilan uang Rp30.000.000;
- 92) Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp20,000,000; dengan alasan membayar utang suaminya di Majene;
- 93) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp25,000,000;
- 94) 1 unit mobil Honda Jazz DD 558 GA;
- 95) Beban angsuran mobil truk cold plat DD 8765 GB;
- 96) 1 unit avanza DD 558 SM;

12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV:

- 97) 1 buah gelang emas jenis borasa (10gram);
- 98) Uang Rp1,000,000;
- 99) 1 unit mobil panther siver DD 1558 WA;
- 100) 1 unit AVP DD 1641 GB;

13. Objek-objek diatas mohon dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek-objek harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro yang telah disebutkan pada point 8.

14. Bahwa objek/barang pada point 9, 10, 11 dan 12 diatas adalah wajar dan berdasar hukum untuk dikompensasi pada hak pembagian untuk Tergugat I, II, III dan IV terhadap hak ahli waris-ahli waris lainnya.

Yang dimohonkan oleh Penggugat :

- 15. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e, Definisi Harta Warisan adalah :*"Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan peberian untuk kerabat"*.

Halaman 26 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) disebutkan :*"Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"*. Serta pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : *"Pengadilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ... penyelesaian harta bersama ..."*
17. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 9 dan 10 diatas maka seperdua dari keseluruhan harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA merupakan harta bersama yang menjadi hak Ny. Diana binti Kaniong (Penggugat No. 1) dan seperduanya lagi menjadi harta bersama dan menjadi hak dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA, yang kini berubah menjadi harta bersama dari para ahli warisnya.
18. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan membagi harta warisan dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima gugatan Pengggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM, MBA yang lahir pada tanggal 03 September 1958 dan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 sebagai Pewaris.
3. Menyatakan dan menetapkan masing-masing yang namanya tercantum dibawah ini selaku ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA :
 - Ny. DIANA binti KANIONG DG. RATE yang juga bernama Ny. Diana Tanro (Isteri) ;
 - SYAMSUL TANRO, SH, (anak) ;
 - MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - LENNI MARLINA Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;

Halaman 27 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
4. Menyatakan dan menetapkan objek-objek dibawah ini sebagai harta peninggalan dari almarhum Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA.

Atas Nama Drs. H. Muh. JABBAR TANRO, MM, MBA.

KECAMATAN KELARA

- 1) Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299 / Tolo / 2015. An. Drs. H.M. JABBAR TANRO. MM, MBA.
- 2) Tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : tanah kebun milik Sakir Dg. Gassing
 - Timur : tanah kebun milik Paka
 - Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg. Nyikko
 - Barat : tanah kebun milik Diana H. Tanro dan tanah perumahan milik Syamsuddin
- 3) Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro.MM,MBA.
 - Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : tanah milik Jahidin
- 4) Tanah seluas 4.195 m2 di, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs HM. Muh. Jabbar Tanro. MM,MBA
 - Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung

Halaman 28 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
- 5) Tanah seluas 1.695 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro.MM,MBA.
- Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Tika Dg. Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg. Makka.
- 6) Tanah seluas 28.200 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 19/AKTA/KELARA/2004, dibeli dari H. Tawakkal Kr. Rola kepada. H. Jabbar Tanro.
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H. Hasan dan kebun Hj.Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
 - Barat : jalan desa Bontolebang – Samataring
- 7) Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang bin Yarisi kepada HM. Jabbar Tanro.
- Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
 - Timur : sawah milik Kr. Ngisa / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
- 8) Tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara AJB No. 48/2012, dibeli dari Hamka bin Jahini kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA
- Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : tanah milik Hamka
- 9) Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An.

Halaman 29 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari Ir. H. Sonny Sallatu kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA. SHM. No. 1904 / Kel. Tolo, SU Tgl. 26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.

- Utara : Jalan Tani
- Timur : Jalanan
- Selatan : Jalanan / H. Pudding
- Barat : H. Eppe

10) Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/KLR/2006, An. Halim b. Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang kepada. Drs. Haji Jabbar Tanro.MP.

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding
- Barat : tanah milik Hasan Tahe

11) Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim b. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.

- Utara : tanah milik Tio Pa'la
- Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
- Barat : Hasan bin Tahe

12) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada. Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Pudding
- Selatan : tanah milik Tanrilu
- Barat : tanah milik Dg. Jai

Halaman 30 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001,011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16/AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : tanah milik H. Hamzah Situju
 - Barat : Saluran air
- 14) Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dibeli dari M. Hasan Tahe kepada Drs. H.M. Jabbar Tanro. MM, MBA
- Utara : tanah milik Kr. Tio / H. Tawakkal Rola
 - Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Tanro / Madda
- 15) Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b. Sukku, dibeli dari Sirang Dg. Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten Dg. Ngujung
 - Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro.
- 16) Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006. 0076.0 An. Halia b Jahini, SKJB No. -, tgl 12 Maret 2001 dibeli dari Halia b J kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : tanah milik Sumpala Dg. Ngintang
 - Timur : tanah milik Sattu
 - Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharia

Halaman 31 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0 An. Malla b Somp, AJB No.62/2011 -, dibeli dari Malla b Somp kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : tanah milik Saribau Dg. Kale
 - Timur : tanah milik Suri bt Somp
 - Selatan : tanah milik Masita bt. Somp
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
- 18) Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0 An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
 - Selatan : tanah milik Naba Dg. Temba
 - Barat : H. Sunu.
- 19) Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SAHRIR B. BASO, berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010, dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik H. Kale
 - Timur : tanah milik Suri / Malla
 - Selatan : tanah milik Masita
 - Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro
- 20) Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. H. TAWAKKAL KR. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Hj. Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Rabanai Tona
 - Timur : tanah milik Tia P. / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik H.Sunu / Camang



- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21) Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang, SU No. 00216 / Empoang / 2001, 25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. H. Muh. Jabbar Tanro.

22) Tanah seluas 160 m2 di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu /2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Jalanan
- Timur : tanah milik Letter Mangun
- Selatan : tanah milik Mahmaud
- Barat : Jalanan

23) Tanah seluas 0,20 ha, terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 April 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Sdr Tamaranggi
- Timur : Sawah Sdr Sinasai
- Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
- Barat : Sawah Sdr Sinda

24) Tanah sawah seluas 495 m2 di Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 342/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Kismawati, .AJB No. 427/2010 dibeli dari Ny. Andi Kismawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

25) Tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/
tanggal 05-09-2011 dari H. Barrisi Dg. Bali kepada Drs. H. Muh.
Jabbar Tanro..

- Utara : Rencana jalan
- Timur : tanah milik Rusli
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Bajeng

26) Tanah seluas 9.495 m2 di Agang Jen'ne, Kelurahan Empoang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 /Agang
Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, Jo. Akta
Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18
Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar
Tanro

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H. Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro.

27) Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP 73.04.030.019.002.179.0. AJB
No. 46/AKTA/BNM/2010. Tgl dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada
Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H.M. Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg, Nurung

28) Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe,
Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto. AJB No, 281/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H.
Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kaharuddin

Halaman 34 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Barat : tanah milik Barrisi.
- 29) Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 282/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : tanah milik Lina
 - Timur : tanah milik Rabin
 - Selatan : tanah milik Rabin
 - Barat : Saluran air
- 30) Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
 - Timur : tanah milik H.M. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Suardi Dg. Rumbu / H. Jamaluddin
 - Barat : tanah milik Sahabu Dg. Rate.
- 31) Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
 - Timur : tanah milik Patta Sila
 - Selatan : tanah milik Sahabu Dg. Rate
 - Barat : tanah milik Syaiful b Jumaddin
- 32) Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara, SU tgl 21 September 2012, No. 00297 / Empoang Utara / 2013 dibeli dari Sumiati kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- 33) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto NOP. 73.04.030.018.015-0073.0 AJB No.
117/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita
Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : kebun Rappocini.

34) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan,
Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto NOP. 73.04.030.018.015-0028.0 AJB No.
118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita
Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallasang ke Kalakkara
- Selatan : sawah milik A. Noto Dg. Ma'ro
- Barat : Arisi

35) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan,
Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0 AJB No.
119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita
Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Made / Cincing
- Barat : kebun Langke Dg. Pani

36) Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan
Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No.
206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari
Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang

Halaman 36 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Kr. Naja / Sarring
- Barat : kebun Langke H. Kompasa

37) Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 206.C/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr. Puji
- Selatan : Dra. Rosmiati
- Barat : Sungai

38) Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro / Nur Bintang Tanro

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr. Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Arung
- Barat : Sungai

39) Tanah seluas \pm 2.000 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 1045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : bekas sawah Taminggi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda

40) Tanah seluas \pm 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang, sebagaimana diterangkan dalam SU Tgl 05-07-2007 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi,

Halaman 37 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- 41) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. Dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, berdasar Kuitansi 31 Maret 2011;
- Utara : bekas sawah Tamaringgi
 - Timur : bekas sawah Sinasai
 - Selatan : bekas sawah Masaliwang
 - Barat : bekas tanah Sinda

KECAMATAN TURATEA

- 42) Tanah seluas 2.166 m² di Lompok Ta'buakang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea. SHM No. 339/Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No. 306 / 1985 Tgl 25 Juni 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII /2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sonda kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- Utara : Tanah kebun Nalu
 - Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
 - Selatan : tanah milik Sahida
 - Barat : kebun B. Kr. Situru.

KECAMATAN BATANG

- 43) Tanah seluas 9.713 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009.0 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd. Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- 44) Tanah seluas 2.500 m² di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 1184 Cl. Blok 110 An.

Halaman 38 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustapa bin Sallao, berdasar AJB No. 37/AKTA/BATANG/1978.

Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : bekas tanah Manggi
- Timur : Sungai
- Selatan : bekas tanah Mustafa
- Barat : bekas tanah Dg. Sunggu

45) Tanah seluas \pm 3.500 m² di Desa Bulu-bulo, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : bekas sawah Karimeng
- Timur : bekas sawah Mansjur dan saluran air
- Selatan : bekas sawah Haning
- Barat : bekas tanah Taminggi

KECAMATAN ARUNGKEKE

46) Tanah 3 (1.500 m²) petak tanah sawah di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg. Limpo / Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
- Barat : Bidu Dg. Lawa

Atas Nama NY. Diana Tanro

KECAMATAN KELARA :

47) Tanah seluas 2.812 m² di Dusun Boronglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual

Halaman 39 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, Tgl 29 Juni 2007, dibeli dari

SATUMANG LATANG batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : SD Inpres Bumbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48) Tanah seluas 276 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002dibeli dari Siraju Dg.

Liwang bin Sudu.batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : tanah Poko Dg. La'lang

49) Tanah kebun 9.504 m2 SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg. Tompo. batas-batas :

- Utara : tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang.
- Selatan : tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : tanah Misi dan Lawa

50) Tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/ 2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg.Paoba, batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg. memang

Halaman 40 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 berdasarkan AJB No. 03 TAHUN 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji batas-batas :
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : tanah milik Bahtiar Leo
 - Selatan : tanah milik Sidar Dg. cini
 - Barat : tanah milik Diana Tanro
- 52) Tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yag diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17 April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro.
- 53) Tanah seluas 2.600 m2 di Dusun Bangunbangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :
- Utara : tanah milik Sa'allah
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Raja
 - Barat : tanah milik Dg. Tanang / Tika Dg. Gappa
- 54) Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 berdasarkan AJB No. 20/AKTA/KLR/ 2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle - Canda), batas-batas :
- Utara : Jalan setapak
 - Timur : Sungai
 - Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
 - Barat : tanah milik Jumaring / Tawa
- 55) Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0076.0 berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg. Ngarung, batas-batas :

Halaman 41 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalanan.

56) Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40/AKTA KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

57) Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, SHM No.1995 / Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Februari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

58) Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kab jeneponto, SPJB, Tgl 17Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :

59) Tanah 1.998 m2 SPPT No. 73.04.050.002.005-0193.0 Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng, batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Gappa
- Barat : saluran air

Halaman 42 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Tanah seluas 5.205 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg. Gappa, batas-batas :
- Utara : tanah H. Maseng
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
 - Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong
- 61) Tanah kebun 2.800 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :
- Utara : tanah milik Dg. Tobo
 - Timur : tanah milik Mappi
 - Selatan : tanah milik Gaddong Dg. Lassa
 - Barat : tanah milik Dg. Rewa
- 62) Tanah kebun 448 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Nimang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :
- Utara : tanah milik rumah Saraba
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : tanah
 - Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya
- 63) Tanah kebun 575 m² Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :
- Utara : rumah Rajadeng Dg. Tompo
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Gaddong Tungka Dg. Lassa
 - Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

Halaman 43 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Tanah kebun seluas 558 m² Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, berdasarkan AJB No. 27 tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompobatas-batas :
- Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah kebun milik Jamado Dg. Tunru
 - Selatan : tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
 - Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- 65) Tanah seluas 435 m² di kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37 / Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008-0010.0 berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/ 2008Tgl 8 Juli 2002dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo. AJB 34 / KL / II / 1998 tgl 20-02-1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

- 66) Tanah empang seluas 11.455 m² SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas:
- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nampo
 - Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
 - Selatan : tanah milik Supratman Lalang
 - Barat : tanah milik Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja.
- 67) Tanah empat petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa dan Bina Dg. Siang ken Ny. Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang
 - Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana

Halaman 44 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
- Barat : tanah milik Syamsu.

68) Tanah Sawah seluas 9.495 m² Persil 64 S.I., Kohir No. 53 C.I, Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertipikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg. Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan ha,zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

69) Tanah seluas 15.431 m² terletak di Kp. Pattalassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT No. 73.04.030.003.017.0126.0, berdasarkan AJB No. 236/AKTA/Bnm/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. ANDI LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70) Tanah seluas 1.798 m² terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

Halaman 45 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71) 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik rekeng. Dan Kepala dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan saluran air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA – PALLANGGA

72) Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko diatasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No. 14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An.Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0, (kwitansi pembelian tanggal 29-04-2015), dengan batas-batas :

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 20704 / Kel.Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tgl. 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

5. Menyatakan objek-objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan berupa :

74) Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg. Pasewang, dijual kepada Dr. Halil.
Tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual kepada H. Lawa seharga Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- 76) Tanah sawah yang terletak di Agang je'ne, dijual kepada H. Lawa, seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 77) Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Jene, dijual kepada Rosmiati Dg. Baji, seharga Rp100.000.000, (seratus juta rupiah);
- 78) Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Luara), dijual kepada Dg. Jarung
Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Balang To'do), dijual kepada Dg. Jarung.
Keduanya dibeli dengan Total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 79) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 80) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 81) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner DD 558 HT diganti menjadi DD 5 MS dijual kepada H. Lewa, seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 82) 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- 83) 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- 84) 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Dan beberapa obyek yang terurai dalam Posita gugatan ini juga telah dialihkan/dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 dan poin 72 (vide posita gugatan);

6. Menyatakan Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat II:

Halaman 47 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram);
- 87) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15,000,000 dengan alasan memperbaiki rumah;
- 88) 1 unit mobil Panther DD 1450 LG;
7. Menyatakan Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III:
 - 89) 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram);
 - 90) 1 buah gelang jenis dubai (44gram);
 - 91) Pada saat pilcaleg pengambilan uang Rp30.000.000;
 - 92) Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp20,000,000; dengan alasan membayar utang suaminya di Majene;
 - 93) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp25,000,000;
 - 94) 1 unit mobil Honda Jazz DD 558 GA;
 - 95) Beban angsuran mobil truk cold plat DD 8765 GB;
8. Menyatakan Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV:
 - 96) 1 buah gelang emas jenis borasa (10gram);
 - 97) Uang Rp1,000,000;
 - 98) 1 unit mobil Panther DD 1558 WA;
 - 99) 1 unit mobil Suzuki APV DD 1641 GB;
9. Objek-objek diatas mohon dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek-objek harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro yang telah disebutkan pada point 8 dalam posita, dan objek/barang pada point 9, 10, 11 dan 12 dalam posita gugatan diatas adalah wajar dan berdasar hukum untuk dikompensasi pada hak pembagian untuk Tergugat I, II, III dan IV terhadap hak ahli waris-ahli waris lainnya.
10. Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. sebagaimana petitum angka 4 diatas menjadi hak dari Penggugat No. 1.

Halaman 48 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan dan menetapkan seperduanya lagi dari harta peninggalan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. adalah harta warisan dan menjadi hak bersama para ahli waris dari Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA.
12. Membagi harta warisan dari Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. kepada masing-masing ahli warisnya menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat masing masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara juga telah ditempuh mediasi dengan mediator Istnaatul Lathifah, S.H., maupun melalui mediasi sukarela dengan mediator Muhammad Imron, S.Ag., MH., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan dibacakannya surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan pada surat kuasa dari Diana Binti Kaniong Dg Rate, Nurrahmat Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, Nurcahaya Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro, Nurhajji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro kepada kuasa hukumnya, sama sekali tidak terdapat kewenangan yang diberikan kepada kuasa hukumnya/penerima kuasa untuk mengajukan perbaikan gugatan sehingga tentunya secara hukum Muhammad Bachtiar,SH.MH dan Nur Afni Frida,SH selaku penerima kuasa dari Para Penggugat tidak berwenang mengajukan perbaikan gugatan.

Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat V akan menguraikan eksepsi dengan menanggapi keduanya baik menanggapi gugatan maupun perbaikan gugatan.

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libel)

Halaman 49 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyebabkan tidak jelasnya/kaburnya gugatan Para Penggugat disebabkan oleh karena :

1. Tidak jelas kapan Penggugat I menikah dengan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya termasuk perbaikan gugatannya memposisikan diri sebagai istri ketiga dari Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA. Selanjutnya mempersoalkan menyangkut harta peninggalan dari Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA. Jika demikian adanya, maka sejatinya, Penggugat I tidak cukup dengan hanya mengatakan sebagai istri pewaris, namun yang jauh lebih penting adalah uraian tentang kapan waktu pernikahan/perkawinan antara Penggugat I dan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dilangsungkan?. Hal ini penting disamping untuk mengetahui apakah perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA., dilangsungkan secara sah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan apakah harta yang ditinggalkan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA., merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat I dengan Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA., atau merupakan harta bawaan Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA., yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri-istri sebelumnya. Bahwa dengan tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA menyebabkan tidak jelasnya (kabur) gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat termasuk dalam perbaikan gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara lengkap mantan istri dari Pewaris Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terutama point 2.3,4 hanya menguraikan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA semasa hidupnya menikah dengan Hj. Sania (menikah tahun 1972), Ernawati (menikah tahun 1997) dan Diana Binti Kaniong (menikah tahun...). Padahal kenyataannya Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA semasa hidupnya juga pernah menikah dengan Rosita pada tahun 1998. (istri ketiga) Sehingga jika Penggugat Diana Binti Kaniong mengaku menikah juga dengan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,

Halaman 50 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM.MBA berarti Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA selama hidupnya pernah menikah sebanyak 4 kali yaitu dengan Hj. Sania istri pertama (menikah tahun 1972), Ernawati istri kedua (menikah tahun 1996) Rosita istri ketiga (menikah tahun 1998) dan Diana Binti Kaniong (menikah tahun...). Bahwa dengan tidak lengkapnya istri-istri almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebabkan kaburnya gugatan a quo.

3. Kedudukan Penggugat-Penggugat tidak jelas.

Bahwa oleh karena berdasarkan surat kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak terdapat penyerahan kewenangan untuk mengajukan perbaikan gugatan, maka Tergugat I dan Tergugat V menanggapi kedua gugatan tersebut yaitu :

b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Mei 2020, terdapat orang/subjek hukum yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Jabbar Tanro, MM.MBA yaitu :

- Diana Binti Kaniong Dg Rate;
- Nurrahmat Tanri Bin Muh Jabbar Tanro;
- Nurcahaya Tanro Bin Muh Jabbar Tanro;
- Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro;
- Nurhaji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro;

Namun anehnya beberapa orang tersebut diatas memposisikan dirinya sebagai Penggugat seolah-olah Penggugat hanya 1 (satu) orang saja padahal terdapat beberapa orang yang telah dewasa.

Bahwa memposisikan diri sebagai Penggugat padahal kenyataannya penggugat terdiri dari lebih dari satu orang yakni 5 (lima) orang membuat semakin kaburnya gugatan Para Penggugat. Tidak adanya pemisahan kedudukan Penggugat yang lebih dari 1 orang tersebut menjadi Penggugat I s.d Penggugat V akan menyulitkan pada pembagian harta warisan nantinya. Sebab menurut ketentuan kewarisan hukum Islam terdapat perbedaan kedudukan dan hak mewaris istri yang hidup terlama dan anak-anak yang ditinggalkan

Halaman 51 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia oleh pewaris, termasuk perbedaan bagian hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

- c. Dalam Gugatan perbaikan tertanggal 2 Juli 2020 pun tidak secara jelas menguraikan kedudukan Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro sebagai Penggugat beberapa?

Dalam perbaikan gugatan, Diana Binti Kaniong DG. Rate dalam kedudukan sebagai Penggugat I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya bernama Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro, namun anak-anak yang belum dewasa tersebut tidak jelas kedudukannya sebagai Penggugat ke berapa?, sementara anak-anak yang lainnya bernama Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nurhaji Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro disebutkan posisi nya sebagai Penggugat II dan Penggugat III. Meskipun Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro diwakili oleh Penggugat I, namun dalam posisinya sebagai ahli waris mempunyai kedudukan dan bagian tersendiri terhadap harta warisan dari Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA sehingga seharusnya jelas kedudukannya Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro sebagai Penggugat ke berapa dalam perkara a quo.

Bahwa bukan hanya itu, dalil gugatan pada halaman 1 point 1 s.d halaman 2 saling bertentangan sebab terurai, Penggugat lebih dari satu orang kemudian diposisikan hanya sebagai PENGGUGAT, bukan sebagai PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur adanya.

4. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat termasuk gugatan perbaikannya tidak menguraikan secara lengkap anak-anak dari Pewaris terutama anak-anak pewaris Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dari istri pertama Hj. Sania dan istri kedua Ernawati yaitu dalam gugatan Para Penggugat hanya menguraikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 3 (tiga) point 5 (lima) gugatan Penggugat maupun dalam gugatan perbaikan tertanggal 2 Juli 2020 point 5 halaman 3, hanya menguraikan bahwa dalam pernikahan H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Hj. Sania hanya melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) Syamsul Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA ;
- 2) Megawati Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA;
- 3) LENNI Marlina Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA;
- 4) Sulastri Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA;

Padahal faktanya pernikahan H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Hj. Sania hanya melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

- 1) Syamsul Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA
- 2) Arwin bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA (almarhum);
- 3) Aco bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA, (almarhum);
- 4) Megawati Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA,
- 5) LENNI Marlina Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA
- 6) Sulastri Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA;

Pada point 6 (enam) halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat maupun dalam gugatan perbaikan tertanggal 2 Juli 2020 point 6 (enam) halaman 3 (tiga), hanya menguraikan pernikahan H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Erniwati hanya melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Muh Akbar Haikal Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro.

Padahal faktanya pernikahan H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Erniwati melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) Rezky Wahyu Wati Binti Muh. Jabbar Tanro (alm);
- 2) Muh Akbar Haikal Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tidak lengkap yang berinflikasi pada kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat.

5. Objek Harta Peninggalan almarhum. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro diuraikan secara berulang.

Bahwa setelah dicermati ternyata Para Penggugat menguraikan objek harta peninggalan yang hanya satu objek tanah ditulis secara berulang dalam

Halaman 53 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatannya, sehingga seakan akan 2 (dua) objek tanah. Hal ini dapat dilihat pada gugatan perbaikan :

- a. pada halaman 8 (delapan) point 23) yang menguraikan:

Tanah seluas 0,20 Ha, terletak di Lompo Tangkulunitatatta, kelurahan empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten jeneponto.....dst

Dan halaman 12 (duabelas) point 39 (tiga puluh sembilan) yang menguraikan :

Tanah seluas 2.000 m2 di kelurahan empoang, kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.....dst

- b. Demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada point 43) dan 44) pada halaman 13 merupakan objek yang sama dengan dalil gugatan Para penggugat pada Point 78) halaman 20 dalil perbaikan gugatan.

Kedua uraian di atas sesungguhnya adalah objek yang sama. Dalil Para Penggugat tersebut sebagai bukti ketidaktahuan Para Penggugat atas harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro menyebabkan tidak jelasnya berapa jumlah objek harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro yang sebenarnya.

6. Objek harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro tidak lengkap, termuat dalam surat gugatan.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat maupun dalam perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, ternyata tidak semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua kami almarhum Drs. Jabbar Tanro, MM,MBA dimasukkan dalam gugatan a quo. Hal itu sebagai akibat itikat buruk dari Penggugat I Diana Binti Kaniong yang akan merugikan ahli waris lain karena berpengaruh pada bagian masing-masing ahli waris nantinya. Harta peninggalan almarhum yang tidak dimasukkan sebagai objek harta warisan dimaksud yang Tergugat I dan Tergugat V ketahui adalah :

- c. Dana tabungan yang disimpan di beberapa Bank sebagai berikut :
- BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000316503 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000388500 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI Unit Balang Simpedes Rek. No. 4921000327539 atas nama Drs. H.Muh Jabbar
- BNI Cabang Jeneponto Rek No. 235578994 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
- Bank Permata Cabang Permata bank Makassar Rek. No. 8510175469 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. Belum sempat ditarik dananya oleh Penggugat I karena Tergugat I,IV dan V mengajukan persuratan ke pihak Bank.
- d. Dana piutang almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA kepada Bupati Majene DR. Drs. H. Fahmi Massiara MH dan Istrinya Hj. Dra. Fatmawati Jamado, MH sebesar Rp. 4,7 Milyar rupiah (memiliki kuitansi) dan Rp. 2 Milyar (tidak mempunyai kuitansi).
- e. Uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diambil Penggugat I dari Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2017 (subuh). Uang tersebut dikirim oleh almarhum Jabbar Tanro melalui Syamsuddin Temba dan Mo'ding dan diserahkan kepada Tergugat I untuk kepentingan operasional pengurusan rekomendasi partai PDI dan PKB di Jakarta. Namun karena Jabbar Tanro meninggal tanggal 9 Juli 2017 maka uang tersebut diminta kembali oleh Penggugat I sehingga Tergugat I menyerahkan.
- f. Uang yang didapatkan Penggugat I, Penggugat II dari tas tas kecil milik almarhum setelah 3 hari meninggalnya almarhum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Saat tas tersebut dibuka uang dilihat oleh Tergugat I dan Tergugat III.
- g. Dana tagihan/piutang pada beberapa orang pedagang di Jeneponto. Salah satunya adalah pedagang di Kampung Kato'mara atas nama Hasan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Piutang tersebut ditagih oleh Syamsuddin Temba' atas perintah Penggugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (Para Tergugat). Bahkan menurut pengakuan dari Nasaruddin Sijaya (anak dari Sikola Dg. Tamma), Syamsuddin Temba pernah mengatakan " jangan kasitau

Halaman 55 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsul Tanro Dg. Tika) tentang barang barang almarhum yang ditahu Tamma" berupa sawah, kebun dan hewan ternak.

- h. Hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kuda betina di lingkungan Kalakkara, Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dikuasai Penggugat I Diana Binti Kaniong.
- i. Harta berupa perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas beratnya \pm 150 gram yang dikuasai Penggugat Diana Binti Kaniong.
- j. Ringgit emas sebanyak 4 biji dengan berat seluruhnya 200 gram yang dibeli Hj. Sania (istri pertama) dan Jabbar Tanro di tanah suci Mekah saat menjalankan ibadah haji untuk keempat anaknya dari perkawinan Hj. Sania dan Jabbar Tanro (Tergugat I s.d IV) namun kemudian emas tersebut dibawah oleh almarhum Muh. Jabbar Taro ke dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Diana Binti Kaniong), saat ini emas dimaksud dalam penguasaan Penggugat I Diana Binti Kaniong.
- k. 1 unit Mobil Rush warna hitam dengan Nomor Plat DD 558 GA, saat ini digunakan oleh Nurhaji Tanro (Penggugat III).
- l. 1 unit mobil Truk Merk Colt warna krem, bak warna hijau dengan nomor mobil ini dibeli almarhum dari H. Yusuf Patta di Tamalatea. dijual oleh Diana (Penggugat I), Nurhaji Tanro (Penggugat III) bersama Syamsuddin Temba (bukan ahli waris) ke orang yang tinggal di Dusun Bumbungloe, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara;
- m. 1 unit mobil truk cold warna krem, bak warna hijau dengan nomor plat DD. 8765 GB. Mobil ini dibeli almarhum dari Bosowa berlian motor, dijual ke orang di Kampung Parasangan Beru Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Jeneponto, dijual oleh Diana bersama Nurhaji dengan syamsuddin Temba.
- n. Mobil merk Gran Max warna hitam, saat ini dalam penguasaan Syamsuddin Temba atas persetujuan Penggugat I Diana Binti Kaniong.
- o. 3 (tiga) petak sawah di daerah Gantinga Bulloe merupakan tanah mahar Hj. Sania dikuasai Penggugat I dan dikerjakan oleh Syamsuddin Temba. Menurutnya, tanah tersebut dimaharkan kembali oleh Syamsul Tanro kepada Sry Rahayu padahal sesungguhnya



bukan sawah itu yang dimaharkan oleh Syamsul Tanro melainkan tanah pusaka dari alm. H. Tambora Dg. Lau (bapak dari almarhum Jabbar Tanro) sebanyak 2 (dua) petak sawah. Hal ini dikuatkan oleh surat pernyataan H. Tambora Dg. Lau dan saksi saksi dan disaksikan pemerintah setempat.

- p. Penggugat I Diana Binti Kaniong menjual sebidang tanah ke Lk. Rustam Dg. Giling di Desa Kalumpang, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat.
- q. Penggugat I menguasai sebidang tanah (mahar istri pertama Hj. Sania) dan rumah di atasnya (tempat tinggal Penggugat I saat ini) yang terletak di lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas batas :
- Barat : Jalan Poros Jeneponto-Malakaji
 - Timur : milik Marende/Mi'ding
 - Utara : tanah milik Dg. Sello/Jamado
 - Selatan : tanah H.Sangkali Kr. Kali

Objek tersebut milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/Kelara/1988 tertanggal 7 Februari 1988.

- n. Penggugat I Diana Binti Kaniong menguasai satu unit rumah kayu di Desa Lebong, Dusun Borong Bilalang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat : berbatasan dengan jalan
 - Timur : berbatasan dengan tanah alm. Jabbar Tanro
 - Utara : berbatasan dengan lorong kecil
 - Selatan : berbatasan dengan tanah alm. Jabbar Tanro
- o. Tanah kebun cengkeh/kopi di daerah Ereng ereng, Banyorang, Kabupaten Bantaeng (saat ini dikuasai Penggugat I Diana Binti Kaniong)
- p. Tanah sawah di Desa Padinggang Takalar saat ini digarap oleh Tula' dan hasilnya diambil Penggugat I Diana Binti Kaniong.



Bahwa Objek Harta Peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro tidak Lengkap termuat dalam surat gugatan menyebabkan kaburnya gugatan Para Penggugat.

7. Petitum gugatan Para Penggugat termasuk dalam perbaikan gugatannya tertanggal 2 Juli 2020 tidak memuat permintaan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Drs. H. Muh Jabbar Tanro, MM.MBA sebagai perkawinan yang sah. Lalu tiba-tiba dan serta merta Penggugat I meminta seperdua dari harta yang ditinggalkan Drs. H. Muh.Jabbar Tanro, MM., MBA., diminta menjadi hak dari Penggugat no. 1. Petitum Para Penggugat yang demikian terurai baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, sehingga Petitum gugatan Para Penggugat yang demikian tidak jelas dan kabur.
8. Petitum gugatan Para Penggugat termasuk dalam petitum gugatan perbaikannya tanggal 2 Juli 2020 tidak memuat permintaan untuk menetapkan harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA., sebagai harta bersama dengan Penggugat No.1. Namun disi yang lain Penggugat meminta agar seperdua bagian dari harta peninggalan alm. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., ditetapkan menjadi hak dari Penggugat No.1. Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut terlihat aneh sebab tidak terdapat permintaan dari Penggugat untuk menetapkan harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA, sebagai harta bersama antara Diana Binti Kaniong dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA lalu tiba tiba seperdua dari harta yang ditinggalkan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA diminta menjadi hak dari Penggugat no. 1. Petitum Para Penggugat yang demikian terurai baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, Petitum yang demikian tidak jelas dan kabur adanya.
9. Gugatan Penggugat tidak menguraikan batas-batas objek gugatan :
Bahwa baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, objek harta peninggalan tidak bergerak berupa tanah tidak dimuat secara lengkap terutama batas-batasnya. Hal ini berinflikasi pada tidak jelasnya letak objek harta warisan dimaksud. Beberapa objek harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas batas-batasnya tersebut sebagaimana dalil gugatan perbaikan Penggugat pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) yaitu:

KECAMATAN KELARA

Batas-batas tanah tidak dicantumkan pada point :

- 1) Tanah seluas 1.665 m² di kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana diterangkan pada SHM 73 SU 17 April 2015 No.00299/Tolo/2015.An.Drs.H.M Jabar Tanro, MM.MBA;
- 52) Tanah seluas 817 m² dan bangunan rumah di atasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192/desa Tolo, SU tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny Diana Tanro.
- 58) Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere kelurahan Tolo Kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto SPJB tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaila Dg. Tonji Ke Hj. Diana Tanro Batas batas:
- 65) Tanah seluas 435 m² di Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU sementara No.845/1984 tanggal 28 Maret 1984 An. Mass Bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008.0010.0 berdasarkan SKBJB No.02/KLR/X/2008 tanggal 8 Juli 2020 dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro Jo. AJB 34/KL/II/1998 tanggal 20-02 1998 dari Massa Bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

Objek tanah yang tidak diuraikan batas- batasnya yaitu pada point :

- 24) Tanah sawah seluas 495 m² di Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan Pada SHM No.342/Empoang Selatan.....Dst
- 32) Tanah selus 2.500 m² di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan dalam SHM 275/Empoang Utara/2013 dibeli dari Sumiati kepada H. Muh. Jabbar Tanrodst..

Halaman 59 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- 40) Tanah seluas 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 1584/Empoang sebagaimana diterangkandst.

RUKO DI GOWA-PALLANGGA

- 72) Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Poros Pallangga Raya No. 14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagaimana diterangkan pada sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel.Bontoala, Surat ukur tgl.7-1-2002 No.00240 An. Hajjah Rahmah Dg So na SPPT PBB No. 73060300080030384.0 kwitansi pembelian tanggal 29-04-2015 dengan batas-batas :

TANAH/RUMAH DI MAKASSAR

- 73) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar sebagaimana diterangkan pada sertifikat Hak Milik No.20704/Kel. Pa'baeng Baeng Surat Ukur tanggal 18-5-2005 No.00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.
- 74) Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas kota) yang dijual kepada Alamsyah dijual dengan Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 75) Tanah perumahan di Jl Lanto Dg. Pasewang dijual kepada Dr. Halil, tanah terletak di Agangje'ne dijual kepada H. Lawa seharga Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah).
- 76) Tanah sawah yang terletak Agang Jene dijual kepada H Lawa seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 77) Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Jene dijual kepada Dg. Baji seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 78) Tanah sawah di Desa Bulu Bulu (Lompok Luara) dijual kepada Dg. Jarung, tanah sawah di Desa Bulu Bulu (Lompok Balang Todi) dijual kepada Dg Jarung. Keduanya dibeli dengan total Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);



Bahwa dengan tidak dicantumkan batasan-batasan objek tanah warisan tersebut, maka gugatan Para penggugat kabur dan tidak jelas.

10. Petitum Penggugat point 10 (sepuluh) tidak jelas dan bersifat ambigu.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 6 (enam) menguraikan sebagai berikut :

6. *Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. MM.MBA sebagaimana petitum angka 4 di atas menjadi hak dari Penggugat No.1*

Dan dalam petitum gugatan perbaikan Penggugat point 10 (sepuluh) menguraikan sebagai berikut :

10. *Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. MM.MBA sebagaimana petitum angka 4 di atas menjadi hak dari Penggugat No.1;*

Bahwa pengertian harta peninggalan menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ***harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.***

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan gugatan perkara a quo, maka jelas yang dimaksudkan dengan harta peninggalan menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah harta benda milik almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA setelah dikeluarkan hak-hak mantan istri-istrinya yang merupakan harta bersama yang belum terbagi. Sehingga petitum Penggugat hanya meminta *ditetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. MM.MBA.* setelah dikeluarkan hak-hak mantan istri-istrinya yang merupakan harta bersama yang belum terbagi.

Petitum point 6 (enam) Penggugat tersebut menjadi ambigu sebab petitum tersebut menunjuk petitum point 4 (empat) yang didalamnya menguraikan harta bersama dengan istri-istri pewaris ditambah harta peninggalan Pewaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Para Penggugat yang demikian terurai baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020;

Bahwa bukan hanya itu, petitum gugatan Penggugat tersebut terlihat aneh sebab tidak terdapat permintaan dari Penggugat untuk menetapkan yang ditinggalkan almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA sebagai harta bersama antara Pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan mantan istrinya atau setidaknya tidaknya terdapat petitum yang meminta agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Diana Binti Kaniong dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA, baru selanjutnya memohonkan seperdua bagian sebagai haknya Penggugat I. Petitum. Hal ini telah menyebabkan kaburnya/ tidak jelasnya gugatan Penggugat.

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa yang menyebabkan gugatan Penggugat Prematur adalah :

1. Bahwa sebelum gugatan perkara aquo diajukan Penggugat belum terdapat penetapan ahli waris dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jenepono.

Bahwa sebelum gugatan perkara Aquo seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA secara sukarela bersama sama mengajukan permohonan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Jenepono. Namun faktanya hingga saat ini ahli waris dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA tidak pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris (PAW) sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah prematur untuk diajukan.

2. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA, pernah dilakukan musyawarah pada tanggal 2 Oktober 2017 yang difasilitasi Kepala Kecamatan Kelara, dengan dihadiri Wakapolsek Kelara, istri kedua dan istri keempat, anak anak dari istri pertama, kedua dan ke empat serta orang orang yang mempunyai tagihan utang komintmen dengan almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA. Namun Penggugat Diana Binti Kaniong tidak ada etiked baik untuk membayar

Halaman 62 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang dari almarhum Pewaris Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA., padahal utang almarhum merupakan hal yang harus didahulukan sebelum dilakukan pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e jelas menjelaskan bahwa :

*Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), **pembayaran hutang** dan pemberian untuk kerabat.*

Dengan belum dibayarkannya hutang almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA. maka harta waris sangat prematur untuk dilakukan pembagian.

Bahwa utang dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA terhadap beberapa tenaga honorer K2 yang belum lolos sebagaimana terurai berikut :

- a. Utang komitmen dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA dimana uang tersebut diterima langsung almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA semasa hidupnya dimana sampai saat ini belum terbayarkan :

No.	Nama	Perihal	Jumlah (Rp)
1.	LUKMAN HARUN (Bantaeng)	Dijanjikan proyek pembangunan Kantor Bencana Alam Kota Makassar sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) namun tidak terealisasi. Sehingga Alm. H. Jabbar Tanro menjanjikan proyek di Kabupaten Majene Sulbar. Namun Alm. H. Jabbar Tanro belum memenuhi komintmennya sudah meninggal dunia. Alm. Jabbar tanro sudah	Rp300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengambil uang dari Lukman pada bulan April 2016.	
2.	ASO	Dijanjikan dana ADD kepala Desa untuk pengadaan sistem elektronika keuangan Desa di Kabupaten Majene Sulbar dengan nilai proyek 3 Milyar rupiah yang mana alm. Jabbar Tanro telah mengambil uang dari lelaki Aso. Sebanyak Rp145.000.000,,- Uang tersebut digunakan Alm. Muh. Jabbar Tanro untuk keperluan pencalonan sebagai Calon bupati Jeneponto .	Rp.145.000.000,-

Halaman 64 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Kr. TUNRU	<p>Pembelian bibit jagung Merk Dagang di Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp.32.000 x 1200 Kg =Rp.36.000.000,-.</p> <p>Pembelian bibit jagung tersebut atas perintah alm. Muh. Jabbar Tanro namun menggunakan uang milik pribadi dari lk. Kr. Tunru yang sampai sekarang belum dibayarkan</p> <p>Pembelian jagung merek Bisi atas perintah Alm. Muh. Jabbar Tanro dengan harga Rp. 700/dos sebanyak 50 dos sehingga harga total Rp35.000.000 namun yang sudah terbayar sebanyak 25 dos dan sisanya 25 dos belum dibayarkan dengan harga Rp. 17.500.000,-</p>	<p>Rp.36.000.000,-</p> <p>Rp. 17.500.000,-</p>
<p>JUMLAH TOTAL UTANG BELUM TERBAYAR : Rp498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).</p>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Utang komitmen dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan menerima uang melalui Penanggung jawab (koordinator) : Syarifuddin Dg. Rumpa & Amir Dg.Lalang

No.	Nama	Perihal	Jumlah
1.	BAHARIA	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.25.000.000
2.	SATRIANI TARRU	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.20.000.000
3.	HASNAWATI	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.25.000.000
4.	SUPIATI TAMAR	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.20.000.000
5.	AHMAD MUNAWIR	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.28.000.000
6.	AMIR LALANG	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat	Rp.20.000.000

Halaman 66 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sebagai Kepala BKD Jeneponto	
JUMLAH KESELURUHAN		Rp138.000.000

- c. Utang komitmen dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan menerima uang melalui Penanggung jawab (koordinator) : Syarifuddin Dg. Rumpa & Dg.Tika

No.	Nama	Perihal	Jumlah
1.	FATWA	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.85.000.000
2	HASNI	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto sebesar Rp. 60.000.000,- tetapi sudah dibayar Tergugat I sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga tersisa Rp. 30.000.000,-	Rp.30.000.000,-
3.	MUH.SAID	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.65.000.000
JUMLAH KESELURUHAN UTANG BELUM DIBAYAR			Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Utang H. Jabbar Tanro, berkaitan dengan pembiayaan proses pencalonannya sebagai calon Bupati Jeneponto pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 H. Jabbar Tanro telah melakukan tahapan sosialisasi dan melakukan lobby ke partai pengusung. Sampai sekarang masih ada tunggakan utang almarhum Drs. Jabbar Tanro.
3. Gugatan Kewarisan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa faktanya almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali yaitu dengan Hj. Sania (istri pertama), Erniwati (istri kedua), Rosita (istri ketiga) dan Diana (istri keempat). Dengan demikian seluruh istri seharusnya dijadikan sebagai pihak sebab harta warisan yang ditinggalkan sama sekali belum pernah dibagi dengan mantan istrinya sebagai harta bersama. Lagi pula Penggugat I meminta pembagian harta bersama dalam gugatan a quo.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya mantan istri dari almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA sebagai pihak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V membantah segala dalil-dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali dalil-dalil yang bersifat pengakuan tentang kebenaran dalil gugatan oleh Tergugat I dan Tergugat V dalam dalil jawaban.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2,3,4 sebab yang benar adalah almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA Bin H. Tambora Dg Lau semasa hidupnya telah menikah :
 - 1) Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA menikah dengan H. Sania Binti Saheng (almarhumah) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 1972 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah C No. 72941 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Tertanggal 30 Juni 1972.

Halaman 68 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama:

- Syamsul Tanro, SH. Bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA
- Awing Bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA (telah Meninggal dunia tahun 1975)
- Aco Bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA Bin (telah meninggal dunia tahun 1977)
- Megawati Tanro, SE Binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA
- LENNI Manrlina Tanro, S.Pd, M.Pd Binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA
- Sulastrri Tanro Binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA

a. Walaupun telah terjadi perceraian antara Hj Sania Binti Saheng dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA tetapi tidak pernah ada pembagian harta bersama (harta gono gini) demikian pula tidak pernah ada keputusan pembagian harta Gono gini yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jeneponto. Cuma Akte cerai saja padahal banyak harta bersama antara Hj. Sania dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA yang saat perceraian terjadi masih dalam penguasaan H. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA. Baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk perusahaan. Mahar pernikahan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA dengan Hj. Sania berupa tanah perumahan dan tanah persawahan belum diberikan dan saat terjadi perceraian mahar tersebut masih dalam penguasaan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA. Kemudian tanpa seizin Hj. Sania, mahar dimaksud dibangun Rumah permanen Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA sebelum menikah dengan Diana tetapi sekarang tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat I DIANA Binti Kaniong. Mahar milik Hj. Sania dimaksud tidak dijadikan objek warisan dalam gugatan Para Penggugat yang terletak di lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas batas :

- Barat : berbatasan dengan jalan poros Jeneponto-Malakaji

Halaman 69 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Marende/Mo'ding
- Utara : tanah milik Dg. Sello/Jamado
- Selatan : tanah H.Sangkali Kr. Kali

2) Bahwa Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA menikah dengan Erniwati Binti M. Arsyad, S.Sos, M.Si pada tahun 1994 secara Adat yang disaksikan oleh orang tua Erniwati, orang Tua Muh. Jabbar Tanro, Kepala Desa dan Imam Desa. Pada saat melangsungkan pernikahan keduanya adalah sama sama PNS sehingga pernikahan dilaksanakan secara adat dan satu tahun kemudian baru terbit Kutipan Akta Nikah nikahnya. Dalam Pernikahan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Rezky Wahyuwati Binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA (telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 1995)

- Muh. Akbar Haikal Tanro Bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA
Bahwa walaupun telah bercerai dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA, harta bawaan yang merupakan harta bersama Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA dengan Hj. Sania, tidak pernah diberikan kepada istri kedua Erniwati Binti M. Arsyad. Namun tetap dalam penguasaan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA. Demikian pula setelah Erniwati Binti M. Arsyad S.Sos dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA bercerai tidak pernah ada keputusan pembagian harta **Gonogini**, Cuma **Akte cerai saja**. padahal walaupun pernikahan berlangsung tidak terlalu lama namun ada harta bersama antara Erniwati Binti M. Arsyad selama menikah dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA yaitu :

- Tanah kebun cengkeh/kopi di daerah Ereng ereng, Banyorang, Kabupaten Bantaeng (saat ini dikuasai Penggugat I Diana Binti Kaniong);
- Tanah sawah di Desa Padingingang Takalar saat ini digarap oleh Tula' dan hasilnya diambil Penggugat I Diana Binti Kaniong.

Selain itu terdapat pula tanah persawahan yang merupakan mahar Erniwati Binti M. Arsyad dalam perkawinannya dengan Drs. H. Muh.

Halaman 70 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabbar Tanro, MM,MBA yang sampai saat ini belum pernah diserahkan oleh Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA kepada Erniwati Binti M. Arsyad (ibu Tergugat V) terletak di dekat sumur tua di Maccini Baji (2 petak sawah). Setelah meninggalnya Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA tanah sawah itu dikuasai oleh Penggugat I.

- 3) Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA menikah dengan ROSITA pada tahun 1998. Pernikahan ini hanya nikah di bawah tangan serta tidak tercatat pada kantor urusan agama. Demikian pula dalam pernikahan ini tidak melahirkan anak.

Bahwa dalil Para penggugat yang menguraikan Drs. H.Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA menikah 3 (tiga) kali tidak benar karena semasa hidupnya Drs. H.Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA menikah sebanyak 4 (empat) kali.

4. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Para Penggugat termasuk gugatan perbaikan yang diajukan tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menguraikan Harta Peninggalan almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA, maka Tergugat I dan Tergugat V perlu tegaskan :

- a. Bahwa tidak semua yang diuraikan Para penggugat dalam gugatannya termasuk perbaikan gugatannya merupakan harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro sebab terdapat tanah milik Tergugat I yaitu :
- Objek tanah seluas 15. 431 m2 sebagaimana Para penggugat uraikan dalam dalil gugatannya pada halaman 18 (delapan belas) point 69) merupakan milik Tergugat I Syamsul Tanro berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor :1099/Kelurahan Empoang tertanggal 14 Maret 2000.
 - Objek tanah seluas 14.570 m2 sebagaimana Para penggugat uraikan dalam dalil gugatannya pada halaman 5 (lima) point 9) merupakan milik Tergugat I Syamsul Tanro. Pembayaran objek tersebut dilakukan H. Pudding menggunakan uang Tergugat I Syamsul Tanro sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Objek tanah seluas 5.629 m2 Para penggugat uraikan dalam dalil gugatannya pada halaman 4 (empat) point 5) merupakan milik

Halaman 71 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I yang diberikan almarhum Jabbar Tanro sebelum meninggal dunia.

- Beberapa objek tanah yang dituduhkan Para Penggugat dijual Tergugat I. Tentang itu, akan Tergugat I jelaskan pada bagian berikutnya dari jawaban Tergugat I dan Tergugat V.

- b. Harta peninggalan Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA tersebut bersumber dari perkawinan antara almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Hj. Sania (istri pertama);

Bahwa Hj. Sania Binti H. Saheng adalah anak dari H. Saheng dengan Hj. Kuri' pemilik UD. Sumber Baru yang bergerak di bidang pedagang beras, pengusaha pengangkutan bahan pokok, angkutan minibus dan pengusaha becak. H. Saheng dengan Hj. Kuri' adalah pengusaha sukses di sekitar awal tahun 70 an sampai tahun 90 an.

Hj. Sania menikah dan H. Jabbar Tanro tanggal 25 Juni 1972, ketika itu Jabbar Tanro masih sementara pendidikan di SMA Negeri 199 Binamu (sekarang SMA Negeri 1 Jeneponto). Saat kelas 2 SMA, Hj. Sania yang saat itu sudah tamat di PGA (pendidikan Guru Agama) Romang Kecamatan Binamu Jeneponto memindahkan Jabbar Tanro ke sekolah SPG (sekolah pendidikan guru), tujuannya agar dapat nantinya cepat terangkat jadi pns (menjadi guru).

Hj. Sania yang telah status CPNS lalu disuruh berhenti oleh Jabbar Tanro, selanjutnya fokus membantu H. Saheng dengan Hj. Kuri' karena usaha yang semakin berkembang. Kemudian di tahun 80-an Hj. Sania mendirikan perusahaan sendiri yang diberi nama CV. Tika bergerak dibidang kontraktor dan jasa pengangkutan. Oleh Hj. Sania berhasil mengembangkan CV. Tika, oleh Jabbar Tanro yang berstatus sebagai PNS hanya bisa membantu dari sisi administrasi, namun yang menjalankan CV. Tika adalah Hj. Sania.

Bahwa dalam melakukan penawaran dan mengurus administrasi CV. Tika, oleh Jabbar Tanro yang pada tahun 90 menjabat sebagai kepala bagian Perlengkapan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan



Kabupaten Jeneponto memperbantukan staff nya di perusahaan CV Tika yang bernama Erniwati.

Tanpa merasa curiga, Hj. Sania pada tahun 1994 membiarkan rekening uang perusahaan yang semua atas nama Hj. Sania dan Syamsul Tanro di ubah oleh Jabbar Tanro menjadi atas namanya Jabbar Tanro. Ternyata kemudian diketahui Jabbar Tanro menjalin hubungan asmara dengan Erniwati dan telah menikah secara adat di tahun 1994. Setelah diketahui maka hubungan suami istri antara Hj. Sania dan Jabbar Tanro retak dan bercerai tahun 1997. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab mundurnya usaha Hj. Sania waktu itu.

Bahwa setelah perceraian, semua uang hasil perusahaan dalam rekening yang sudah dipindahkan ke rekening Jabbar Tanro pun dikuasai oleh Jabbar Tanro, termasuk harta berupa tanah dan harta yang lainnya. Harta tersebutlah yang dibawa Drs H. Jabbar Tanro sebagai harta bawaan dari perkawinan pertamanya dengan Hj. Sania ke dalam ke perkawinan berikutnya hingga Drs H. Jabbar Tanro menikah terakhir kalinya dengan Penggugat I. Sehingga saat ini harta tersebut dalam penguasaan Penggugat I.

- c. Harta peninggalan almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA merupakan harta bawaan yang belum terbagi dengan mantan istriya. Bahwa walaupun telah terjadi perceraian antara Hj Sania Binti Saheng dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA tetapi tidak pernah ada pembagian harta bersama (harta gono gini) demikian pula tidak pernah ada keputusan pembagian harta Gono gini yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jeneponto. Cuma Akte cerai saja padahal banyak harta bersama antara Hj. Sania dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA yang saat perceraian terjadi masih dalam penguasaan H. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA termasuk mahar perkawinan saat Hj. Sania dengan Jabbar Tanro tetap dalam penguasaan Jabbar Tanro sebagaimana terurai pada dalil jawaban sebelumnya.



Bahwa selanjutnya walaupun telah terjadi perceraian antara Erniwati Binti M. Arsyad dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA, harta bawaan yang merupakan harta bersama Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA dengan Hj. Sania, tidak pernah diberikan kepada istri kedua Erniwati Binti M. Arsyad. Namun tetap dalam penguasaan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA. Demikian pula setelah Erniwati Binti M. Arsyad S.Sos dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA bercerai tidak pernah ada keputusan pembagian harta **Gonogini**, Cuma **Akte cerai saja**. padahal walaupun pernikahan berlangsung tidak terlalu lama namun ada harta bersama antara Erniwati Binti M. Arsyad selama menikah dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA. Demikian pula objek tanah persawahan yang merupakan mahar Erniwati Binti M. Arsyad dalam perkawinannya dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA sampai saat ini belum pernah diserahkan oleh Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA kepada Erniwati Binti M. Arsyad. Bahwa harta bawaan yang merupakan harta bersama antara Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA dengan Hj. Sania (istri pertama) termasuk mahar perkawinan. Harta bersama antara Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA dengan Erniwati Binti M. Arsyad (istri ketiga) termasuk mahar, setelah meninggalnya Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA itu dikuasai oleh Penggugat I.

- d. Harta peninggalan Drs. H.Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA sebagaimana terurai dalam gugatan Para penggugat belum lengkap sebab Penggugat I Diana Binti Kaniong dengan Itikad buruk telah menguasai Harta peninggalan setelah meninggalnya Drs. H. Jabbar Tanro, MM., MBA dan tidak memasukkan harta peninggalan tersebut sebagai objek dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para penggugat, maka perlu Tergugat I dan Tergugat V sampaikan dalam persidangan yang Teramat Mulia ini fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Setelah meninggalnya orang tua kami Pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA, Penggugat Diana Binti Kaniong Dg. Rate



telah melakukan tindakan dengan itikad buruk menguasai dan memiliki keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan Pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan mengabaikan ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak Pewaris dari perkawinan sebelumnya termasuk Tergugat I dan Tergugat V. Adapun cara yang dilakukan Penggugat Diana Binti Kaniong Dg. Rate adalah:

- ❖ Diana Binti Kaniong mengurus surat keterangan ahli waris tunggal melalui Kepala Kelurahan Tolo, atas permohonan Penggugat Diana Binti Kaniong Dg. Rate, lalu Kepala Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :145/853/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017.
- ❖ Diana Binti Kaniong selanjutnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris tunggal melalui Pengadilan Negeri Jeneponto, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Jeneponto mengabulkan permohonan penetapan ahli waris melalui Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Jnp. tanggal 18 September 2017 dan Penetapan Nomor :43/Pdt.P/2017/PN.Jnp tanggal 29 September 2017.
- ❖ Bahwa setelah Tergugat I, IV dan V mengetahui itikad buruk dari Diana Binti Kaniong maka Tergugat I, IV dan V mengajukan gugatan pembatalan penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.Jnp. tanggal 18 September 2017 dan Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2017/PN.Jnp tanggal 29 September 2017 dimaksud. Bahwa oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Jnp yang menyidangkan perkara tersebut telah memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat
 - Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Samsul Tanro, SH, Penggugat II Sulastri Tanro, dan Penggugat III Muh. Akbar Haikal Tanro memiliki hak mewaris yang sah dari orang tuanya Almarhun Drs. Jabbar Tanro,MM.MBA;

Halaman 75 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Jnp. tanggal 18 September 2017 atas nama Diana dan Penetapan Nomor :43/Pdt.P/2017/PN.Jnp tanggal 29 September 2017 atas nama pemohon Diana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 951.000.(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- ❖ Bahwa walaupun kemudian Pengadilan Negeri Jeneponto mengabulkan permohonan pembatalan penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Jnp. tanggal 18 September 2017 dan Penetapan Nomor :43/Pdt.P/2017/PN.Jnp yang diajukan Tergugat I, IV dan V perkara A quo melalui Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Jnp, namun Diana Binti Kaniong sudah terlanjur menggunakan penetapan ahli waris tunggal dimaksud dengan :
 - Diana Binti Kaniong telah mencairkan dana tabungan Pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000316503 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000388500 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - BRI Unit Balang Simpedes Rek. No. 4921000327539 atas nama Drs. H.Muh Jabbar;
 - BNI Cabang Jeneponto Rek No. 235578994 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - Bank Permata Cabang Permata bank Makassar Rek. No. 8510175469 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
- 2) Diana Binti Kaniong telah menjual beberapa harta yang ditinggalkan almarhum Drs. Jabbar Tanro, diantaranya Sebidang tanah di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke, dijual kepada Rustam Dg. Giling pada tahun 2018.
- 3) Diana Binti Kaniong telah mengaburkan asal usul tanah di Tolo' lokasi rumah yang ditempati Diana Binti Kaniong saat ini dengan

Halaman 76 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



mengatakan tanah tersebut miliknya, padahal tanah dimaksud merupakan mahar dalam perkawinan Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Hj. Sania (istri pertama) sedangkan rumah diatasnya dibangun oleh Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA tahun 1995 sebelum menikah dengan Diana Binti Kaniong sehingga merupakan harta bawaan. Tanah dan rumah dimaksud memiliki batas batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan jalanan
- Timur berbatasan dengan tanah milik Marende/Mo'ding
- Utara berbatasan dengan tanah milik Jamado/Dg. Sello
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sangkali Kr. Kali

4) Diana Binti Kaniong juga mengaburkan keberadaan rumah kayu bersama tanahnya yang terletak di Desa Bonto Lebang Dusun Borong Bilalang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan tidak memasukkan sebagai harta peninggalan almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA. Rumah berikut tanahnya memiliki batas batas :

- Utara berbatasan dengan lorong kecil
- Selatan berbatasan dengan tanah milik almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA
- Barat berbatasan dengan jalanan

5) Bahwa atas perbuatan Penggugat I Diana Binti Kaniong tersebut di atas yang membuat surat keterangan ahli waris tunggal selanjutnya menggunakan surat keterangan ahli waris tersebut untuk mengajukan permohonan ahli waris tunggal melalui Pengadilan Negeri Jeneponto dan mencairkan dana-dana dalam rekening almarhum sebagaimana diuraikan di atas. Maka Tergugat I dan V yang merasa dirugikan lalu melaporkan Penggugat I Diana Binti Kaniong di Polsek Kelara Jeneponto



dengan laporan tindak pidana pemalsuan surat keterangan ahli waris tunggal.

Bahwa karena saat ini Penggugat I telah ditetapkan oleh penyidik sebagai Tersangka, barulah Penggugat Diana Binti Kaniong mau mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Padahal jauh sebelumnya telah disepakati berdasarkan Surat Kesepakatan Pernyataan Damai tanggal 13 Juli 2018, oleh penggugat Diana Binti Kaniong berjanji akan mengajukan gugatan kewarisan melalui pengadilan agama.

Bahwa dengan begitu banyaknya harta peninggalan almarhum H. Muh Jabbar Tanro, MM.MBA yang dijual termasuk uang yang ditarik Penggugat I pada beberapa bank sebagaimana terurai di atas maka berdasar menurut hukum harta peninggalan yang dikuasai, dijual Penggugat I serta uang yang ditarik Penggugat I dari beberapa Bank untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA selanjutnya untuk dikonpensasikan dalam pembagian harta warisan/dalam perkara a quo. Sehingga berdasar hukum petitum Para penggugat Point 4 (empat) untuk ditolak.

5. Dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I menjual beberapa objek sengketa.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 4 Mei 2020 telah menuduh Tergugat I telah menjual beberapa objek warisan sebagaimana dalil gugatannya point 78) s.d 88). Dalil Penggugat tersebut kemudian ditambahkan dalam gugatan perbaikannya point 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, dan point 72 (vide posita gugatan) yang diajukan pada persidangan 2 Juli 2020 tentang objek yang digugat Tergugat I.

Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dimiliki kuasa hukum Penggugat, tidak ditemukan adanya penyerahan kuasa untuk mengajukan perbaikan gugatan Penggugat, sehingga tambahan dalil-dalil sebagaimana diatas berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan.



Namun guna membuat persoalan menjadi terang, maka Tergugat I berkepentingan untuk menjelaskan tentang apa yang dipersalkan Para penggugat dalam perbaikan gugatannya.

1. Objek tanah di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Bahwa menyangkut beberapa objek tanah di Kecamatan Binamu sebagaimana dalil gugatan perbaikan Penggugat, dapat Tergugat I dan Tergugat V jelaskan :

- a. Menyangkut tanah seluas 180 m2 di Kelurahan Empoang kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil perbaikan gugatan Penggugat point 21) halaman 8 (delapan), Tergugat I tidak mengetahui objek tanah tersebut dan tidak pernah menjual.
- b. Menyangkut lokasi tanah sebagaimana diuraikan Para penggugat pada point 23) halaman 8 (delapan), bukan tanah kosong tetapi tanah perumahan yang mana di atasnya terdapat bangunan rumah. Rumah berikut tanahnya merupakan milik Hj. Sania (orang tua tergugat I s.d Tergugat IV). Semasa hidup Hj. Sania ada hubungan kerja sama dengan developer tahun 1988 dengan H. Rusli. Bentuk kerjasamanya adalah, Hj. Sania yang memasukkan bahan bangunan termasuk semen, besi, pasir atas nama perusahaan CV. Tika saat kompleks perumahan itu dibangun. Imbalannya adalah H. Rusli memberikan kepada Hj. Sania 1 unit rumah berikut tanahnya. Dalil Para Penggugat yang mendalilkan seakan akan tanah kosong padahal kenyataannya tanah perumahan membuktikan Para Penggugat hanya berspekulasi menjadikan harta milik Hj. Sania sebagai objek sengketa.
- c. Menyangkut tanah seluas 0.20 Ha sebagaimana dalil Para Penggugat point 23) halaman 8 (delapan). Tergugat I tidak mengetahui objek tanah tersebut dan tidak pernah menjual.
- d. Menyangkut tanah seluas 495 m2 sebagaimana dalil gugatan Para penggugat point 24, Tergugat I tidak pernah menjual. Namun setahu Tergugat I lokasi tanah tersebut saat ini diambil oleh Ik. Aso sebagai pembayaran utang almarhum dimana Aso mengatakan almarhum

Halaman 79 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Jabbar Tanro saat pencalonan bupati Jeneponto, pernah meminjam uangnya sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Menurut pengakuan Ik. ASO, ia sudah pernah menghadap Diana (Penggugat I) dan Nur Hajji (Penggugat III), Lenni (Tergugat III) lalu ditunjukkan lokasi itu (sebagaimana tanah point 24).
- e. Menyangkut objek tanah seluas 1.312 m² di Agang je'ne sabagaimana diuraikan pada point 25) dalil perbaikan gugatannya, perlu dijelaskan merupakan pembayaran utang Hj Endasari ke Hj. Sania sekitar tahun 1986 sekitar 8 juta. Setelah Hj Endasari dan Hj. Sania meninggal dunia, maka di tahun 2011, Suami dari Hj. Endasari bernama H. Barrisi Dg. Bali membayarkan utang almarhum Hj. Endasari dengan menyerahkan tanah miliknya ke suami almarhum Hj. Sania yaitu H. Jabbar Tanro. Sehingga Para Penggugat tidak berhak karena merupakan tanah milik ibu Para Tergugat I, II, III, IV yang bernama Hj. Sania. Demikian pula objek tersebut Tergugat I jual sebelum kesepakatan di Polres Jeneponto sehingga walaupun dianggap sebagai harta peninggalan almarhum maka menjadi bagian dari kesepakatan dimaksud.
- f. Menyangkut objek tanah seluas 1608 m² sebagaimana dalil gugatan Para penggugat point 27) bukan harta peninggalan almarhum H. Jabbar Tanro namun merupakan tanah milik Tergugat I Samsul Tanro, SH berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 02366/ kelurahan Empoang Selatan.
- g. Menyangkut objek tanah seluas 700 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 28) Tergugat I tidak mengetahui objek tanah tersebut dan tidak pernah menjual.
- h. Menyangkut objek tanah seluas 2.888 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 29). Tergugat I tidak mengetahui objek tanah tersebut dan tidak pernah menjual.
- i. Menyangkut objek tanah seluas 1.437 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 30). Milik Tergugat I berdasarkan sertifikat Nomor 02367/Kelurahan Empoang Selatan;

Halaman 80 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Menyangkut objek tanah seluas 2.687 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 31). Tergugat I tidak mengetahui objek tanah tersebut dan tidak pernah menjual.
- k. Menyangkut objek tanah seluas 175 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 32) dijual oleh Tergugat I, IV dan V untuk membayar utang almarhum Muh. Jabbar Tanro, membiayai acara tahlilan 70 hari meninggalnya H Jabbar Tanro. (tidak bisa lagi dipersoalkan oleh Para Penggugat karena menjadi bagian dari kesepakatan di Polres Jeneponto dimana Diana turut bertandatangan).
- l. Menyangkut objek tanah seluas 2500 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 33) Tergugat I tidak pernah menjual karena merupakan tanah milik Tergugat V.
- m. Menyangkut objek tanah seluas 13.900 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 34) Tergugat I menjual untuk menutupi utang dari almarhum Jabbar Tanro. Para Penggugat seharusnya tidak mempersoalkan lagi karena menjadi bagian dari kesepakatan di Polres Jeneponto dimana Para Penggugat turut bertandatangan).
- n. Menyangkut objek tanah seluas 13.900 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 35), Tergugat I tidak pernah menjual, sebab objek tanah dimaksud Tergugat IV Sulastrri Tanro yang menggadaikan ke Kannang;
- o. Menyangkut objek tanah seluas 22.000 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 36), luas sebenarnya hanya 2000 m² Tergugat I tidak pernah menjual, sebab objek tanah dimaksud. Sebab tanah tersebut merupakan Harta bersama antara istri kedua Erniwati dan H. Jabbar Tanro, sehingga merupakan milik Tergugat V dan Istri kedua Erniwati. Namun kenyataannya Tergugat IV Sulastrri Tanro yang menggadaikan ke Kannang sebesar Rp25 juta rupiah.



- p. Bahwa lokasi tanah sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 37) halaman 11 (sebelas) sebenarnya luasnya bukan 17.000 m² namun hanya 1.500 m². Terbukti jika Para Penggugat tidak mengetahui luas yang sebenarnya tanah tersebut sebab memang tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat I dengan almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj sania (ibu Tergugat I, II, III, IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Nurhayati Krg Arung pada tahun 1993. Namun oleh almarhum Jabbar Tanro membuat Akta Jual Beli nanti di tahun 2003 dengan Nurhayati. Karena tanah tersebut milik ibu dari Tergugat I maka Tergugat I berhak menjual.
- q. Bahwa lokasi tanah sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 38) halaman 12 (duabelas) sebenarnya luasnya bukan 23.000 m² namun hanya 1.500 m². Terbukti jika Para Penggugat tidak mengetahui luas yang sebenarnya tanah tersebut, sebab bukan harta bersama Penggugat I dengan almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj sania (ibu Tergugat I, II, III, IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Nurhayati Krg Arung pada tahun 1994. Namun oleh almarhum Jabbar Tanro membuat Akta Jual Beli nanti di tahun 2003 dengan Nurhayati. Karena tanah tersebut milik ibu dari Tergugat I maka Tergugat I berhak menjual.
- r. Menyangkut objek tanah seluas 2000 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 39) Tergugat I tidak mengetahui objek tanah tersebut dan tidak pernah menjual. Dalil gugatan Para penggugat merupakan objek yang sama dengan dalil gugatn point 23) halaman 8;
- s. Menyangkut objek tanah seluas 84 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 40) merupakan hak milik Tergugat I. Dimana objek tanah tersebut Tergugat I yang menebus di Bank BPD Jeneponto karena pemiliknya yang bernama Syamsi tidak mampu membayar pinjaman kreditnya. Dengan demikian tidak tepat dimasukkan sebagai harta peninggalan alm. Jabbar Tanro.



- t. Menyangkut objek tanah seluas 84 m² sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 41) merupakan hak milik Tergugat I. Dimana objek tanah tersebut Tergugat I yang menebus di Bank BPD Jenepono karena pemiliknya yang bernama Syarifuddin tidak mampu membayar pinjaman kreditnya. Dengan demikian tidak tepat dimasukkan sebagai harta peninggalan alm. Jabbar Tanro.
- u. Bahwa lokasi tanah sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 44) halaman 13 (tiga belas) bukan harta bersama Penggugat I dengan almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj sania (ibu Tergugat I, II, III, IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Mustafa Bin Sallao pada tahun 1978. Karena itu tidak tepat dimasukkan sebagai objek gugatan perkara a quo. Dijual sebelum kesepakatan di Polres ditandatangani.
- v. Bahwa lokasi tanah sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 45) halaman 13 (tiga belas) bukan harta bersama Penggugat I dengan almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj Sania (ibu Tergugat I, II, III, IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Djapa pada tahun 1978. Karena itu tidak tepat dimasukkan sebagai objek gugatan perkara a quo. Dijual sebelum kesepakatan di Polres ditandatangani.
- w. Bahwa objek tanah dan bangunan ruko sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 72) halaman 19 (sembilan belas). Sebenarnya, Diana yang menyuruh Tergugat I untuk mengambil sertifikat ke notaris bersama Lk. Sewanto disaksikan bersaudara (anak anak pewaris) di rumah duka saat 3 hari/ malam ketiga meninggalnya almarhum Jabbar Tanro. Penggugat I yang menyuruh menjual ruko tersebut untuk membayarkan utang almarhum yang dipinjam untuk kepentingan ongkos Pilkada Jenepono dimana almarhum mencalonkan diri.
- x. Menyangkut objek tanah sawah sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 74) perlu dijelaskan bahwa Para Penggugat seharusnya tidak mempersoalkan tentang objek tanah

Halaman 83 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



tersebut sebab Penggugat I mendapatkan harga penjualan tanah tersebut yang diambil langsung dari Pembeli Alamsyah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) penggarap meminta uang Rp. 5 Juta rupiah. Uang yang Tergugat I pegang dari harga penjualan tanah dimaksud digunakan untuk membayar utang almarhum Jabbar Tanro ke Pr. Syamsinar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tegasnya bukan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Para penggugat. Penjualan dilakukan sebelum adanya kesepakatan di Polres Jeneponto.

- y. Menyangkut objek tanah di Jalan Lanto Dg. Pasewang sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 75) bukan harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro, namun merupakan tanah milik pribadi Tergugat I yang Tergugat I beli dari Saldi Waisang selanjutnya Tergugat I jual ke Dr. Halil di tahun 2017. Hal ini bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor :305/KLBT/2010, Akta jual beli Nomor 310/2017 Notaris Muhammad Yusran Latanrang, SH dan sertifikat Nomor :58/Balangtoa 1 Agustus 2001 luas 2316 m2 atas nama Syamsul Tanro.
- z. Menyangkut Tanah sawah yang terletak di Agang Jene sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 76) merupakan milik ibu Tergugat I Hj. Sania yang dibeli dari Sikola Dg. Tamma di tahun 1982, sehingga Para Penggugat tidak tepat menjadikan objek gugatan.
- aa. Menyangkut Tanah sawah di Jalan Kelara Agang Jene sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 77) merupakan milik ibu Tergugat I Hj. Sania. Tanah tersebut merupakan tanah hasil pertukaran antara tanah milik Hj. Sania yang terletak di depan Pasar Karisa Jeneponto (saat ini telah dibangun ruko) dengan tanah milik Tawa L. Dg. Nappu berupa Tanah sawah di Jalan Kelara Agang Jene tersebut. Sehingga Para Penggugat tidak tepat menjadikan objek gugatan. Sehingga anak anak dari Hj. Sania kemudian sepakat menjual ke Rosmiati Dg. Baji. Hasil penjualan tersebut Tergugat I



mendapatkan 55 juta, Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan Rp. 45 juta.

- ab. Menyangkut Tanah sawah di Desa Bulu bulu sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 78) merupakan milik ibu Tergugat I Hj. Sania yang dibeli dari Abdul Kadir Dangko. Para Penggugat tidak tepat menjadikan objek gugatan. Demikian pula dalil gugatan perbaikan Para Penggugat pada pada Point 78) halaman 20 merupakan objek tanah yang sama dengan dalil perbaikan gugatan point 43) dan 44) pada halaman 13.
- ac. Bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Dump Truck DD 9008 BC sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 79). Saat almarhum Jabbar Tanro masih hidup menyuruh Tergugat IV Sulastri Tanro untuk menggadaikan BPKB mobil truck dimaksud ke perusahaan pembiayaan Adira Finance dengan mengambil dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan pilkada. Sulastri baru 2 bulan membayar angsuran utang, Jabbar Taro meninggal dunia sehingga pembayaran di Adira tertunggak. Maka untuk membayar tunggakan utang di Adira Finace, mobil tersebut digadaikan ke H. Lewa. Sisanya digunakan membiayai perbaikan tongkang mobil truck tersebut. Ini terjadi sebelum kesepakatan di Polres Jeneponto dilakukan.
- ad. Bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Dump Truck B 9838 BDD sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 80). Mobil tersebut digadaikan ke H. Lewa untuk membayarkan utang almarhum ke Lk. Supardi karena membiayai pengadaan baleho, biaya operasional tim, biaya listrik posko-posko. Jabbar Tanro yang meninggal dalam tahapan pencalonannya sebagai bupati Jeneponto belum sempat membayar utangnya ke Lk. Supardi. Ini terjadi sebelum kesepakatan di Polres Jeneponto dilakukan.
- Kedua Mobil truck sebagaimana diurai pada point ac dan ad di atas merupakan penggantian mobil open cup toyota Hilux dengan DD 8989 GC atas nama Syamsul Tanro, SH yang diambil almarhum Jabbar

Halaman 85 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanro yang diserahkan kepada Bupati Jeneponto bapak Drs. H. Rajamilo tahun 2008 dan mobil Nissan extrail DD 558 ST atas nama Syamsul Tanro,SH yang oleh almarhum serahkan ke wakil bupati Majene Drs. H. Fahmi Massiara, MH tahun 2010.

- ae. Bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DD 558 HT sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 81). Saat pilkada Majene, Lk. Sewanto memasukkan BPKB mobil Fortuner ke BFI Finance Gowa atas perintah Jabbar Tanro guna kepentingan pembiayaan pilkada Majene. Saat meninggalnya almarhum Jabbar Tanro, mobil tersebut hendak ditarik oleh BFI Finance Gowa sehingga diambilkan uang sama H. Lewa sebesar Rp. 105.000.000,- kemudian dibayarkan ke BFI Finance 105.000.000 dengan perincian Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran utang dan 5.000.000,- biaya penarikan.
- af. Menyangkut 1 (satu) ekor kuda sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 82), satu ekor kuda sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 84), kuda tersebut bukan milik Para Penggugat dan bukan harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro. Kuda tersebut milik mertua almarhum bernama H. Saheng yang awalnya kuda biasa lalu dijual oleh almarhum Jabbar Tanro dan dibeli oleh kuda Bangkok. Kuda kuda itulah yang berkembang biak.
- ag. Menyangkut 2 induk kerbau dan 2 ekor anak kerbau sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 83), kerbau tersebut merupakan kerbau milik Hj. Sania yang berkembang biak sehingga bukan milik Para Penggugat. dan bukan harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro.
- ai. Menyangkut dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 85), yang menuduh istri Tergugat I mengambil 1 buah gelang emas jenis borasa (10) gram, ini merupakan fitnah yang kejam. Untuk itu istri Tergugat I yang selama ini tidak pernah mencampuri hal-hal menyangkut harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro akan melaporkan Para Penggugat ke pihak penyidik kepolisian.

Halaman 86 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak benar dalil Para Penggugat yang menuduh Tergugat I menjual begitu banyak harta peninggalan almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA sebagaimana dalil gugatan Para penggugat, sehingga berdasar hukum petitum gugatan Para Penggugat point 5 (lima) untuk dinyatakan ditolak.

6. OBJEK TANAH YANG TERJUAL UNTUK MEMBAYAR SEBAGIAN UTANG almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.MBA DAN BIAYA TAHLILAN almarhum

Bahwa almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.MBA meninggal dunia tanggal 19 Juli 2017, selain meninggalkan harta peninggalan juga meninggalkan utang yang belum terbayarkan yaitu :

- a. Utang komitmen dari almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA saat menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Jeneponto. Saat itu banyak orang yang meminta diuruskan agar terangkat menjadi PNS, namun sampai meninggalnya almarhum Drs. Muh Jabbar Tanro, orang dimaksud belum juga terangkat menjadi PNS sehingga meminta pengembalian uangnya. Menyangkut hal tersebut, ada yang sudah terbayarkan oleh Tergugat I namun masih ada yang belum dibayarkan sebagaimana terurai dalam bagian eksepsi jawaban Tergugat I dan Tergugat V.
- b. Bahwa sebelum meninggal dunia, Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA, di tahun 2017, Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA sementara mengikuti tahapan penjarangan di beberapa partai politik untuk maju menjadi calon bupati Kabupaten Kabupaten Jeneponto. Berbagai upaya lobby lobby politik yang dilakukan untuk dapat diusung oleh beberapa partai. Sementara itu sosialisasi di masyarakat dengan membentuk tim-tim pemenangan, menyebarkan baliho semakin intens dilakukan. Tergugat I selain karena anak almarhum, juga karena sebagai Ketua DPC PPP (kepengurusan Jan Fariz) dipercayakan oleh Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA sebagai ketua tim pemenangan. Sehingga setelah meninggalnya Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA, Tergugat I lah yang dihubungi orang-orang tersebut dan menagih utang Drs. H. Jabbar



Tanro, MM.MBA, sementara Penggugat I tidak mau tau menyangkut utang almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA. Sehingga ada objek tanah peninggalan almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA, yang Tergugat I jual tetapi tidak sebanyak sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

- c. Bahwa sebagian dari utang –utang almarhum tersebut di atas telah dibayarkan Tergugat I dari penjualan tanah tersebut yang akan Tergugat I dan V buktikan pada tahap pembuktian.
- d. Bahwa objek harta peninggalan Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA yang Tergugat I jual sebenarnya tidak tepat untuk dipersoalkan lagi Para Penggugat jika kita mendasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang dipasilitasi pihak Polres Jeneponto. Salah satu bentuk kesepakatan adalah ***para pihak tidak akan mempersoalkan lagi objek tanah yang telah dijual baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang ditinggalkan Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA.*** Hal ini turut ditandatangani Para penggugat. Sehingga petitum gugatan Para penggugat pada point 9 (sembilan) berdasar hukum untuk ditolak.

7. PENGUGAT DIANA BINTI Kaniong TIDAK BERHAK SEPERDUA DARI KESELURUHAN HARTA YANG DITINGGALKAN PEWARIS DRS. H.MUH.JABBAR TANRO,MM.MBA

Bahwa berkenaan dengan petitum Gugatan Penggugat yang meminta seperdua dari keseluruhan harta yang ditinggalkan Pewaris diminta oleh Diana Binti Kaniong sebagai hak Diana Binti Kaniong. Bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat yang demikian, maka Tergugat I dan Tergugat V menganggap sebagai berikut :

- a. Mana mungkin Penggugat I Diana Binti Kaniong berhak atas seperdua dari harta peninggalan sebagaimana objek gugatan perkara a quo, sementara saat ini begitu banyak menguasai harta peninggalan, anehnya tidak dimasukkan sebagai objek perkara a quo. Harta peninggalan tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana tabungan yang disimpan di beberapa Bank sebagai berikut :
 - BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000316503 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000388500 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - BRI Unit Balang Simpedes Rek. No. 4921000327539 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar
 - BNI Cabang Jeneponto Rek No. 235578994 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.
 - Bank Permata Cabang Permata bank Makassar Rek. No. 8510175469 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. Belum sempat ditarik dananya oleh Penggugat I karena Tergugat I, IV dan V mengajukan persuratan ke pihak Bank.
- 2) Dana Piutang almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA kepada Istri bupati Majene sebesar Rp. sebesar Rp. 4,7 Milyar rupiah (memiliki kuitansi) dan Rp. 2 Milyar (tidak mempunyai kuitansi).
- 3) Dana tagihan/piutang pada beberapa orang pedagang di Jeneponto. Salah satunya adalah pedagang di kampung Kato'mara atas nama Hasan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Piutang tersebut ditagih oleh Syamsuddin Temba' atas perintah Penggugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (Para Tergugat). Bahkan menurut pengakuan dari Nasaruddin Sijaya (anak dari Sikola Dg. Tamma), Syamsuddin Temba pernah mengatakan "jangan kasitau Syamsul Tanro Dg. Tika) tentang barang barang almarhum yang ditahu Tamma" berupa sawah, kebun dan hewan ternak.
- 4) Hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kuda betina di lingkungan Kalakkara, Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dikuasai Penggugat Diana Binti Kaniong.

Halaman 89 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Harta berupa perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas beratnya \pm 150 gram yang dikuasai Penggugat Diana Binti Kaniong.
- 6) Ringgit emas sebanyak 4 biji dengan berat seluruhnya 200 gram yang dibeli Hj. Sania (istri pertama) dan Jabbar Tanro di tanah suci Mekah saat menjalankan ibadah haji untuk keempat anaknya dari perkawinan Hj. Sania dan Jabbar Tanro (Tergugat I s.d IV) namun kemudian emas tersebut dibawa oleh almarhum Muh. Jabbar Taro ke dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Diana Binti Kaniong), saat ini emas dimaksud dalam penguasaan Diana Binti Kaniong.
- 7) 1 unit Mobil Rus Harna Hitam dengan Nomor Plat DD 558 GA, saat ini digunakan oleh Nurhajji Tanro (Penggugat III).
- 8) 1 unit mobil Truk Merk Colt warna krem, bak warna hijau. Mobil ini dibeli almarhum dari H. Yusuf Patta di Tamalatea. Dijual oleh Diana (Penggugat I), Nurhajji Tanro (Penggugat III) bersama Syamsuddin Temba (bukan ahli waris) ke orang yang tinggal di Dusun Bumbungloe, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara
- 9) 1 unit mobil truk Cold warna krem, bak warna hijau dengan Nomor Plat DD. 8765 GB. Mobil ini dibeli almarhum dari Bosowa Berlian Motor, dijual ke orang di Kampung Parasangan Beru Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Jeneponto, dijual oleh Diana bersama Nurhajji dengan Syamsuddin Temba.
- 10) Mobil merk Gran Max warna hitam, saat ini dalam penguasaan Diana Binti Kaniong.
- 11) 3 (tiga) petak sawah di daerah Gantinga Bulloe merupakan tanah mahar Hj. Sania dikuasai Penggugat I dan dikerjakan oleh Syamsuddin Temba. Menurutnya, tanah tersebut dimaharkan kembali oleh Syamsul Tanro kepada Sry Rahayu padahal sesungguhnya bukan sawah itu yang dimaharkan oleh Syamsul Tanro melainkan tanah pusaka dari alm. H. Tambora Dg. Lau (bapak dari almarhum Jabbar Tanro) sebanyak 2 (dua) petak



sawah. Hal ini dikuatkan oleh surat pernyataan H. Tambora Dg.

Lau dan saksi saksi dan disaksikan pemerintah setempat.

12)Penggugat I Diana Binti Kaniong menjual sebidang tanah ke Lk. Rustam Dg. Giling di Desa kalumpang,Kecamatan Arung Keke Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, tanpa seisin dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat.

13)Penggugat I menguasai sebidang tanah (mahar istri pertama Hj. Sania) dan rumah di atasnya (tempat tinggal Penggugat I saat ini) yang terletak di lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas batas :

- Barat : berbatasan dengan jalan poros Jeneponto-Malakaji
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Marende/Mi'ding
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Dg. Sello/Jamado
- Selatan : berbatasan dengan tanah H.Sangkali Kr. Kali

14)Penggugat I Diana Binti Kaniong menguasai satu unit rumah kayu di Desa Lebong, Dusun Borong Bilalang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan tanah alm. Jabbar Tanro
- Utara : berbatasan dengan lorong kecil
- Selatan : berbatasan dengan tanah alm. Jabbar Tanro

Bahwa Objek Harta Peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro tidak lengkap, termuat dalam surat gugatan menyebabkan kaburnya gugatan Para Penggugat.

- b. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA bukanlah sepenuhnya merupakan harta bersama antara Penggugat Diana Binti Kaniong dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA sebab harta tersebut merupakan harta bawaan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA yang dibeli dalam masa perkawinan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan istri sebelumnya atau jika pun



harta tersebut terkesan dibeli dalam masa perkawinan Diana Binti Kaniong dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA namun harta tersebut dibeli dengan menjual harta dari perkawinan sebelumnya.

- c. Selain dari harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Pewaris yang dimana diantaranya dimasukkan sebagai objek gugatan, juga terdapat utang-utang dari Pewaris yang sampai sat ini belum terbayarkan sehingga mana mungkin Penggugat mendapatkan seperdua bagian dari objek gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat I tidak berhak mendapatkan seperdua dari harta peninggalan Drs. H.Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA., sebagaimana petitum gugatan para Penggugat point (10), sehingga petitum Para penggugat tersebut berdasar hukum untuk ditolak.

8. Bahwa selanjutnya menyangkut petitum gugatan Para penggugat point 11 (sebelas) menurut Tergugat I dan Tergugat V, oleh karena banyaknya harta warisan yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara a quo., maka sangat adil dan berdasar hukum jika penetapan seperdua harta warisan dibagikan kepada ahli waris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA setelah seluruh harta warisan dimasukkan dalam gugatan perkara a quo. Sehingga petitum Para penggugat point 11 (sebelas) dimaksud berdasar hukum untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas maka berdasar hukum bila Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V untuk memohon pada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I , V

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Adapun EKSEPSI dan JAWABAN

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat Konvensi adalah para ahli waris almarhum Muh Jabbar Tanro. warisan sebagaimana dalam uraian gugatan a quo adalah benar adanya.
2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat Konvensi tidak merincikan semua harta peninggalan Almarhum Muh Jabbar Tanro, termasuk harta peninggalan Almarhum Muh Jabbar tanro yang dikuasai oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa ada beberapa harta warisan almarhum Muh Jabbar Tanro seperti ada beberapa titik tanah, rumah, mobil dan hewan serta tabungan uang yang tidak masukkan dalam gugatan pembagian warisan almarhum Muh Jabbar Tanro, yang sekarang dikuasai oleh para PENGGUGAT dan sebagian dikuasai oleh TERGUGAT I, dan akan kami rincikan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dalam gugatan Konvensi para Penggugat asal.
4. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada halaman 21 nomor 10 sub 86 kalau TERGUGAT II : yang menyatakan 1 (satu) gelang emas borasa (10 gram), itu memang saksi mengatakan benar, saksi mengambilnya tapi sejalan waktunya berjalan, Ny. DIANA sudah menyatakan bahwa diberikan kepada saksi semasa masih hidup Alm. H. MUH. JABBAR TANRO.
5. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada halaman 21 nomor 10 sub 87 kalau TERGUGAT II yang menyatakan pengambilan uang sebesar Rp.15.000.000 dengan alasan memperbaiki rumah, itu tidak benar bahwa saksi ambil uang Rp.15.000.000 dengan alasan memperbaiki rumah, tapi memang saksi pernah ambil uang Rp15.000.000 di tahun 2014 untuk digunakan modal proyek, akan tetapi pada saat saksi sudah pencairan, saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Ny. DIANA binti KANIONG.

Halaman 93 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada pada halaman 21 nomor 10 sub 88 kalau TERGUGAT II yang mendalilkan mengenai 1 (satu) unit mobil Panther DD 1450 LG, itu tidak ada. Akan tetapi semasa hidup almarhum telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Panther dengan DD 1051 EA berwarna biru atas nama STNK ZAINAL bin H. TOLA kepada Tergugat II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat II membayar pajak dan memelihara mobil setelah almarhum menyerahkan sepenuhnya mobil kepada Tergugat II.
7. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada pada halaman 21 nomor 11 sub 89 kalau TERGUGAT III yang mendalilkan yang menyatakan 2 (dua) buah gelang emas jenis Borasa sebanyak 20 gram. Pernyataan bahwa 2 (dua) buah gelang tidak benar, akan tetapi hanya 1 (satu) buah Gelang Borasa semasa almarhum H. MUH. JABBAR TANRO masih hidup, gelang itu telah diserahkan dengan pernyataan sendiri Ny. DIANA Binti KANIONG secara lisan dan almarhum H. MUH. JABBAR TANRO tidak pernah keberatan atas pernyataan dari Ny. DIANA Binti KANIONG. Bahwa Gelang itu diberikan kepada anaknya Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dari isteri pertama yaitu LENNI MARLINA TANRO.
8. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan pada halaman 21 nomor 11 sub 90 yang menyatakan 1 (satu) buah gelas jenis dubah sebesar 44 gram, itu benar bahwa telah dipinjamkan digadai emas tersebut akan tetapi beratnya bukan 44 gram karena tafsiran gadainya di tahun 2017 sebanyak Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
9. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 11 sub 91 yang menyatakan pengambilan uang sebesar Rp30.000.000, itu memang benar, pengambilan beberapa kali, akan tetapi berjalannya waktu Alm. H. MUH. JABBAR TANRO masih hidup. Uang tersebut saksi sudah kembalikan kepada Ny. DIANA binti KANIONG di rumah kediaman Alm. H. MUH. JABBAR TANRO pada teras belakang, disaat itu alasan Ny. DIANA

Halaman 94 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti KANIONG meminta uangnya ke saksi karena ingin membeli emas.
Dan saksi juga membayarnya beberapa kali bukan sekaligus.

10. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 11 sub 92 yang menyatakan penarikan di rekening Ny. DIANA binti KANIONG sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene, pernyataan itu tidak benar, karena saksi tidak pernah menarik uang direkening Ny. DIANA binti KANIONG, memang suami saksi punya hutang di Majene akan tetapi dibayar bukan dari uang rekening Ny. DIANA binti KANIONG, tetapi dibayar dari uang Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yang ada di Bapak FAHMI MASIARA dari dana pinjaman beliau ke Alm. H. MUH. JABBAR TANRO, saudara sepupu saksi di Majene, dan proyek yang dikerjakan oleh suami TERGUGAT III merupakan proyek yang ditinggalkan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yang diberikan tanggung jawab terhadap suami TERGUGAT III. Semasa hidup Alm. H. MUH. JABBAR TANRO akan tetapi berjalannya proyek itu sejak meninggalnya Alm. H. MUH. JABBAR TANRO, suami TERGUGAT III mengalami kerugian dan beban berat terhadap proyek itu, karena 1 (satu) paket proyek perpipaan yang berlokasi di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene merupakan proyek TERGUGAT I dan mengambil uang muka sebesar Rp. 51.000.000,- (*Lima Puluh Satu Juta Rupiah*) yang diterima oleh Taruni Arbiah (Isteri TERGUGAT I) di rumah TERGUGAT I di Jl. M. Ali Dg. Gassing pada waktu siang hari. Dan 1 (satu) paket proyek pekerjaan jembatan berlokasi di Tinggal Kecamatan Cendana Kabupaten Majene merupakan proyek Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dengan mengambil uang muka sebesar Rp.85.000.000 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang diterima langsung oleh Alm. H. MUH. JABBAR TANRO di rumah sakit Akademis pada malam hari, pada saat Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dirawat di rumah sakit dan disaksikan oleh saudara-saudara TERGUGAT III pada saat suami TERGUGAT III menyerahkan uang tersebut di rumah sakit. Kedua proyek tersebut Alm. H. MUH. JABBAR TANRO memberikan amanah dan tanggung jawab menangani

Halaman 95 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami TERGUGAT III, dan suami TERGUGAT III menyelesaikan kedua proyek itu sampai batas waktu yang tertukan, akan tetapi berjalannya proyek, suami TERGUGAT III mengalami kerugian sehingga ada hutang yang tertinggal di lokasi proyek. Dampak kerugian ini terpengaruh dari pencairan uang muka kedua proyek tersebut yang diambil oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 51.000.000 (*Lima Puluh Satu Juta*) dan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO sebesar Rp. 85.000.000 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga dari hutang tersebut diselesaikan oleh saudara sepupu TERGUGAT III di Majene untuk menutupi pembayaran hutang tersebut.

11. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 11 sub 93 yang menyatakan pengambilan uang tunai di rumah DIANA binti KANIONG sebanyak Rp. 25.000.000. Pernyataan itu saksi menyatakan tidak benar karena Tergugat III tidak pernah diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000 yang pada saat itu hanya emas gelang dubai yang diberikan kepada Tergugat III sesuai pernyataan penggugat di point 90.
12. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 10 sub 93 yang menyatakan pengambilan uang tunai dirumah DIANA binti KANIONG sebanyak Rp25.000.000. Pernyataan itu Tergugat III menyatakan tidak benar karena saksi tidak pernah diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000 yang pada saat itu hanya emas gelang dubai yang diberikan kepada saksi sesuai pernyataan penggugat di ponit 90.
13. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 10 sub 94 yang menyatakan gugatan terhadap 1 (satu) unit mobil Jazz DD 558 GA, pernyataan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz DD 558 GA itu tidak ada, akan tetapi yang ada mobil Honda Jazz DD 211 BS, itu mobil merupakan jaminan hutang HUSNI MUBARAK terhadap Alm. H. MUH. JABBAR TANRO, akan tetapi mobil itu dijaminakan BPKBnya oleh HUSNI MUBARAK dan dia tidak membayar beberapa kali angsuran, maka mobil

Halaman 96 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ditarik oleh pembiayaan, dan pada saat ditarik menyaksikan sendiri adalah saudara Nurhaji Tanro (P.III) dan SYAMSUDDIN RONCANG.

14. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 10 sub nomor 95 yang menyatakan beban angsuran mobil Truck Cold DD 8765 GB, pernyataan itu merupakan bukan beban Tergugat III sendiri, melainkan merupakan beban Tergugat I juga yaitu saudara Syamsul Tanro dan semenjak meninggal Alm. H. MUH. JABBAR TANRO, saudara Syamsul Tanro tidak pernah membayar angsurannya dan Tergugat III juga tidak membebankan kepada Ny. DIANA binti KANIONG, melainkan Tergugat III pernah membayar angsuran sebanyak Rp. 20.000.000 yang diambil oleh SYAMSUDDIN DG. TEMBA untuk diteruskan dibayarkan ke pembiayaan. Disaat itu sisa Angsuran 2 kali angsuran, maka Ny. DIANA menjual mobil tersebut kepada TAWANG saudara dari SYAMSUDDIN DG. TEMBA, sehingga Tergugat III sudah tidak merasa punya beban lagi karena Ny. DIANA sudah menikmati hasil penjualan mobil tersebut.
15. Bahwa Tidak benar gugatan Para Penggugat Konvensi pada Nomor kalau TERGUGAT III yang mendalilkan GUGATAN pada halaman 21 nomor 10 sub nomor 96 yang menyatakan 1 (satu) unit mobil Avanza DD 558 XM. Pernyataan itu memang benar itu mobil TERGUGAT III ambil saat itu, akan tetapi mobil itu status merupakan pertukaran dari mobil AVP DD 1641 GB. Semasa hidup Alm. H. MUH. JABBAR TANRO berjalannya waktu angsuran mobil itu masih merupakan beban saudara SULASTRI TANRO, dan masih tersisa angsuran 4 kali sejak meninggalnya almarhum di pembiayaan. Sehingga karena ada yang merasa lebih berhak terhadap mobil itu, sejak pembayaran uang muka sampai beberapa kali angsuran dan diselesaikan segera tunggakannya, maka mobil itu diambil alih oleh H. HASNARUNG yang berdomisili di Tamalatea karena merasa dirinya yang membayar segala beban angsuran mobil itu, jadi mobil yang sebenarnya almarhum adalah 1 (satu) unit mobil AVP DD 1641 GB, bukan mobil Avanza, yang mana mobil Avanza merupakan mobil saudara SULASTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANRO yang dituturkan secara lisan terhadap Alm. H. MUH. JABBAR TANRO semasa hidup.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal hal yang telah Para Tergugat Konvensi kemukakan pada eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan asal dan jawaban dalam pokok perkara aquo.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil dalil gugatan para PENGGUGAT Konvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi
3. Bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan kalau almarhum Muh Jabbar Tanro meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi tentang harta peninggalan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu: Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dengan Para Tergugat, almarhum H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA juga harta benda sebagai berikut :

KECAMATAN KELARA

- 1) Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
- 2) Tanah seluas 6.500 m2 di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
 - Timur : Tanah kebun milik Paka
 - Selatan : Tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
 - Barat : Tanah kebun milik Diana H.Tanro dan Tanah Perumahan Milik Syamsuddin
- 3). Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. JabbarTanro, MM.,MBA

Halaman 98 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : TanahMilik Jahidin
- 4) Tanah seluas 4.195 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro,MM.,MBA.
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
- 5) Tanah seluas 1.695 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. JabbarTanro,MM.,MBA.
- Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg Makka.
- 6) Tanah seluas 28.200 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ AKTA / KELARA/2004, dibelidari Tawakkai Kr Rola Kepada. H. JABBAR TANRO
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H . Hasan dan kebun Hj. Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samatarang
- 7) Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang Bin Yarisi Kepada. HM. Jabbar Tanro
- Utara : kebun Milk A. H. Ngeppe
 - Timur : tanah milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila

Halaman 99 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
- 8) Tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. HM. Jabbar Tanro MM.,MBA
 - Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : tanah milik Hamka
- 9) Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SUTgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
 - Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan/H. Pudding
 - Barat : H.Eppe
- 10) Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An. Halim B. Maliang dibeli dari Maliang Kepada Drs. Haji Jabbar Tanro, MP.
 - Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
- 11) Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang Kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.
 - Utara : tanah milik Tio Pa'la
 - Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang

Halaman 100 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : tanah milik Tahe
- 12) Tanah seluas 2.500 m² di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah kebun milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah kebun milik Pudding
 - Selatan : Tanah kebun milik Tanrilu
 - Barat : Tanah kebun milik Dg Jai
- 13) Tanah seluas 2.000 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro,
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : tanah milik H. Hamsah Situju
 - Barat : Saluran Air
- 14) Tanah seluas 11.050 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/ 2009, dibeli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : tanah milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
 - Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda
- 15) Tanah seluas 45 m² di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten DgNgujung
 - Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Tanah seluas 3.925 m² Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada DRS. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA
- Utara : kebun milik Sumpala Dg Ngintang
 - Timur : kebun milik Sattu
 - Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharlia
- 17) Tanah seluas 844 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Sompo, AJB No. 62/2011 dibeli dari Malia b Sompo Kepada. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA.
- Utara : kebun Milk Saribau Dg Kale
 - Timur : tanah milik Suri bt Sompo
 - Selatan : sawah milik Massita bt Sompo
 - Barat : H.Muh. Jabbar Tanro
- 18) Tanah seluas 12.658 m² di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0. An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama Kepada H. Muh.Jabbar Tanro
- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
 - Selatan : tanah milik Naba Dg Temba
 - Barat : TanahMilik H. Sunu
- 19) Tanah seluas 1.008 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SYAHRIR B BASO Berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun Dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik H. Kale
 - Timur : tanah milik Suri / Malia
 - Selatan : tanah milik Masita
 - Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro.

Halaman 102 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Rabanai Tona
- Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang
- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21) Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro.(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

22) Tanah seluas 160 m2 di lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Jalanan
- Timur : tanah milik LetterMangun
- Selatan : tanah milik Mahmaud
- Barat : Jalanan ...(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

23) Tanah seluas 0,20 HA terletak diLompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo kepada Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
- Timur : Sawah Sdr Sinasa
- Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
- Barat : Sawah Sdr Sinda. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 103 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Tanah seluas 495 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);
- 25) Tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. Dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : Rencana Jalanan
 - Timur : tanah milik Rusli
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Bajeng
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 26) Tanah seluas 9.495 m2 di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H.Muh Jabbar Tanro
- Utara : Sawah Maggau
 - Timur : Sawah H.Rowa
 - Selatan : Sawah Maggau
 - Barat : Sawah Diana H. Tanro
- 27) Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : H. Syamsuddin Zainal
 - Timur : Jl. Poros H. Amir
 - Selatan : H. M Jabbar Tanro
 - Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 104 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing. S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kaharuddin
- Barat : tanah milik Barrisi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

29) Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Lina
- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran Air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

30) Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg Rate

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

31) Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur

Halaman 105 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg Rate
- Barat : tanah milik Saiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

32) Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, dibeli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1) ;

33) Tanah seluas 2.500 m2 di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : kebun Rappocini

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

34) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP.73.04,030.018.015-0028.0. AJB No.118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro:

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
- Selatan : sawah milik A. Noto Dg Ma'ro

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

35) Tanah seluas 13.900 m2 di lingkungan Patallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No.

Halaman 106 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita

Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Mode / Cincing
- Barat : kebun milik Langke Dg Pane

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

36) Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang
- Selatan : tanah milik Kr. Naja/ Sarring
- Barat : kebun Langke H. Kompasa

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

37) Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr Puji
- Selatan : Dra Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

38) Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

Halaman 107 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara ; Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Jarung
- Barat ; Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

39) Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

40) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. HM. 1584 / Empoang Sebagaimana yang diterangkan dalam SU Tgl No. 205-07-2207 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

41) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro berdasar kuitansi 31 Maret 2011;

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN TURATEA

Halaman 108 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Tanah seluas 2.166 m² di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. LindaLedeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : tanah milik Sahida
- Barat : kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

43) Tanah seluas 9.173 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

44) Tanah seluas 2.500 m² di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

45) Tanah seluas ± 3.500 m² di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

Halaman 109 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
 - Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
 - Selatan : Bekas Sawah Haning
 - Barat : Bekas Tanah Tamaringgi
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN ARUNGKEKE

46) Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m²) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. H. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

AN. NY. Diana Tanro

KECAMATAN KELARA

47) Tanah seluas 2.812 m² di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas : kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : tanah milik Bunmbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48) Tanah seluas 276 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu, Batas-Batas :

Halaman 110 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang

49) Tanah kebun 9.504 m2 SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo. Batas-batas :

- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
- Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : Tanah Misi dan Lawa

50) Tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba, batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg Memang

51) Tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji. batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

52) Tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Sebagaimana yang diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny Diana Tanro.

53) Tanah seluas 2.600 m2 di Dusun BangunBangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0. An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa

54) Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB No. 20 /AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori(Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

55) Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalanan.

56) Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Dg. Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero

Halaman 112 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
 - Barat : tanah milik Sampara S
- 57) Tanah seluas 2.025 m² di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Febuari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :
- Utara : tanah milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)
 - Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid
- 58) Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :
- 59) Tanah seluas 1.998 m² SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng, Batas-batas :
- Utara : tanah milik Musa Dg Nai
 - Timur : tanah milik H. Maseng
 - Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa
 - Barat : Saluran Air
- 60) Tanah seluas 5.205 m² di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasar SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :
- Utara : Tanah H. Maseng
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
 - Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong
- 61) Tanah kebun 2.800 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

Halaman 113 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Dg Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg Lassa
- Barat : tanah milik Dg Rewa

62) Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik Rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah
- Barat : Tanah kebun milik Subaedah Dg, Caya

63) Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
- Barat : Tanah kebun HM. Dg. Nimang

64) Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompom, batas-batas :

- Utara : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah kebun milik Jamado Dg Tunru
- Selatan : Tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Barat : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

65) Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An.

Halaman 114 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

66) Tanah Empang seluas 11.455 m² SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0. terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nampo
- Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
- Selatan : tanah milik Supartman Lalang
- Barat : tanah milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja

67) Tanah Empat Petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Ken Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Maggau Dg Ngerang
- Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
- Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
- Barat : tanah milik Syamsu

68) Tanah sawah seluas 9.495 m² Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jula Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg.

Halaman 115 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngitung

- Barat : Ny. Diana Tanro

69) Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70) Tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 90ktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71) 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan Sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan Saluran Air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan Sawah Rahim Nando

Halaman 116 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUKO DI GOWA-PALLANGGA

72) Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No.14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sebagaimana di terangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0. (Kwitansi Pembelian tanggal 29-04-2015). (dijual Lk Samsu Tanro Tergugat I)

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

1. Objek / Barang yang telah dijual oleh Tergugat I

Bahwa terdapat Objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan yaitu :

- 74) Tanah Sawah sebanyak 4 (Empat) Petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 75) Tanah Perumahan di Jl. Lanto Dg Pasewang, dijual kepada Dr.Halil. tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual H. Lawa Seharga Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupaih)
- 76) Tanah Sawah yang terletak di Agang Je'ne di jula kepada, H. Lawa seharga Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 77) Tanah Sawah di Jl. Kelara Agang Je'ne, dijual kepada Rosmiati Dg Baji Seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- 78) Tanah Sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Luara), dijual kepada Dg Jarung.



Tanah Sawah di Desa Bulo-bulo (Lompok Balang To'do) dijual kepada Dg. Jarung,

Keduanya dibeli dengan total Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

79) 1 (Satu) Unit Dump Truck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

80) 1 (Satu) Unit Dump Truck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

81) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner DD 558 HT, di ganti menjadi 5 MS dijual kepada H. Lewa seharga Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

82) 1 (Satu) Ekor Kuda Pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah)

83) 2 (Dua) Ekor Induk Kerbau + 2 (Dua) Ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, Seharga 39.000.000 (tiga Puluh Sembilang Juta Rupiah)

84) 1 (Satu) Ekor Kuda, tidak di ketahui pembelinya, seharga Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah)

85) 1 buah gelang Emas jinis borasa (10 gram) yang di ambil istrinya, dan beberapa obyek yang terurai dalam posita gugatan ini juga telah di alihkan / dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan poin 72 (vide posita Gugatan)

10. Objek/ barangyang telah dijual oleh Tergugat II

86) 1 buah gelang emas jenis borasa (10 ram)

87) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG seanyak RP. 15,000.000 dengan alasan memperbaiki rumah;

88) 1 unit Mobil Panther DD 1450 LG

11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III

89) 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1 buah gelang jenis dubai (44 gram)
- 91) Pada saat Picalleg pengambilan uang Rp. 30.000.000;
- 92) Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp. 20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene
- 93) Pengembalian uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp. 25.000.000
- 94) 1 Unit Mobil Honda jazz DD 558 GA
- 95) Beban angsuran mobil truck cold plat DD 8765 GB
- 96) 1 Unit Mobil Avanza DD 558 SM

12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV

- 97) 1 Buah gelang emas jenis bosara (10 gram)
- 98) Uang Rp. 1.000.000
- 99) 1 Unit mobil Panther Silver DD 1558 WA
- 100) 1 Unit AVP DD 1641 GB

ADALAH BENAR Harta Warisan Konvensi Harta Peninggalan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.;

4. Bahwa para Penggugat Konvensi tidak mendalilkan semua harta warisan almarhum Muh Jabbar tanro sebagaimana dalam gugatan para penggugat Konvensi Harta Peninggalan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu: selain meninggalkan ahli waris yaitu Para penggugat dengan Para tergugat, almarhum H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA, Juga ada harta benda yang belum didalilkan sebagai berikut :
LOKASI TANAH YANG TIDAK TIDAK DIMASUKAN DI GUGATAN OLEH PENGGUGAT DAN Dikuasai OLEH PARA PENGGUGAT KONVENSI KECAMATAN KELARA

1. Sebuah Tanah Perkebunan terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m2

Halaman 119 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH.

JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : kebun milik H. ABD. RAHMAN RIVAI
- Timur : kebun milik HALIM MALIANG
- Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
- Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG

2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SPPT : 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO

3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
- Timur : tanah milik JUMA
- Selatan : tanah milik MUHAMMAD
- Barat : tanah milik YADI

4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik SANU / JALANAN
- Timur : tanah milik BASO
- Selatan : tanah milik DG. TANNANG
- Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA

KECAMATAN ARUNGKEKE

1. 4 (Empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor :

Halaman 120 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWAW kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sawah milik BAHGING DG. SIAMA
- Timur : sawah milik SADALANG
- Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
- Barat : SUNGAI PANNARA

2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sawah milik DG. LULUNG
- Timur : sawah milik NASIR
- Selatan : JALAN PROPINSI
- Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah Sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
- Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
- Selatan : tanah milik H. LEWA
- Barat : tanah milik WAWAN

2. Tanah Perumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan Luas 2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik NUSUDDIN

Halaman 121 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : tanah milik H. RABATENG
 - Selatan : tanah milik H. SUKING
 - Barat : tanah milik JALANI
3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. Dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah milik GASSING
 - Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
 - Selatan : tanah milik HALIJA
 - Barat : tanah milik B. LAKKO
4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
 - Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
 - Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO
 - Barat : sawah milik JAHIDIN
5. Bahwa masih ada juga rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agang Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada Tahun 2001



2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal Alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama) dan telah dibangun rumah diatasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun ditanah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A No. 20	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I) akan tetapi sertifikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum semasa masih hidup

6. Bahwa masih ada juga Mobil harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)

Halaman 123 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WARNA MERAH		yang nilainya Rp255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558 AW) WARNA SILVER	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
5	DUMP TRUCK (DD 9008 BG) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
9	AVANZA (DD 558 XM) WARNA SILVER AVANZA	BTN GRAHA PERSADA BINAMU	Ditukar dengan mobil Suzuki APV warna hitam DD 558GT dan plat sekarang DD 1057GJ

Halaman 124 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	WARNA HITAM 558 GT		
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Sulastris Tanro (TERGUGAT IV)
12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)

7. Bahwa masih ada juga HEWAN harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini
DAFTAR HEWAN MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.

NO	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	Kuda pacuan Rajawali	1 ekor	Mengamban g	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
2	Kerbau	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	Kuda	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	Kuda	1 Ekor	Mangamban g	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT



					III)
5	KUDA PACUAN	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara dikuasai oleh Nur Bintang Tanro (Penggugat II)
6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara Dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)
7	KUDA	1 Ekor	Mangamban g	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III).

8. Bahwa masih ada juga uang yang menjadi harta warisan almarhum DRS.
H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom
dibawah ini

A. DAFTAR UANG / DANA

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah



B. REKAP SALDO TABUNGAN

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-
2	BRI Unit Balang Jeneponto	60.987.440	SIMPEDES
3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif
	JUMLAH	411.038.325	

9. Bahwa masih ada juga emas yang menjadi harta warisan almarhum DRS.
H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom
dibawah ini

DAFTAR ASET

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS Sebensar 100Gram	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan Isteri Pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH.	Dikusiai oleh Ny. Diana Tanro (penggugat I)



		JABBAR TANRO) - SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)	
--	--	---	--

10. Bahwa mulai point 4 sampai point 9 dalam jawaban para Tergugat Konvensi adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA hal mana Para penggugat Konvensi tidak menguraikan dalam gugatan asal yang saat ini dalam penguasaan Para Penggugat Konvensi dan penguasaan TERGUGAT I yang belum di bagi kepada semua para ahliwaris almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA, dan mohon kepada Hakim Pengadilan agama jeneponto untuk membagi secara hokum dan adil kepada semua para ahliwaris almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.
11. Bahwa diajukannya gugatan pembagian warisan oleh ahliwaris Para penggugat Konvensi bertujuan untuk mendapatkan hak haknya sebagai pewaris sementara ada beberapa ahliwaris juga yang posisi sama berhak atas warisan dalam perkara aquo.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo mohon juga kedudukan Tergugat I ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya bersama sama para Penggugat dan Tergugat I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menarik Tergugat I bersama sama dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi karena ada beberapa harta warisan yang dikuasai Tergugat I yang belum dibagi sampai diajukan gugatan ini dan merupakan satu kesatuan dengan harta

Halaman 128 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



warisan yang diajukan oleh para penggugat konvensi/para tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang adanya warisan yang tidak dirincikan oleh para Penggugat Konvensi yang dikuasainya dan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat I. selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa dengan ini para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah didalilkan dalam eksepsi, jawaban gugatan konvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dalil gugatan rekonvensi.
5. Bahwa para Tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi tidak jujur karena ada beberapa harta warisan peninggalan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA, yang tidak diuraikan dalam gugatan asal hal mana harta itu adalah bagian dari pada harta warisan peninggalan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA, termasuk juga harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat I;
6. Bahwa tujuan para Tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan a quo adalah salah satu petitum menginginkan agar semua ahli waris mendapatkan hak haknya dari pewaris dan ini juga telah diuraikan dalam tahap mediasi agar tidak ada lagi permasalahan terkait harta warisan sehingga para Penggugat rekonvensi/para tergugat Konvensi menguraikan beberapa harta warisan warisan peninggalan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA, termasuk juga harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat I.
7. Bahwa warisan peninggalan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA, termasuk juga harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat I yang diajukan bersamaan dalam gugatan asal adalah harta benda sebagai berikut LOKASI TANAH YANG TIDAK DIMASUKAN DI GUGATAN OLEH PENGGUGAT DAN DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT KONVENSI;



KECAMATAN KELARA

1. Sebuah tanah perkebunan terletak di Kampung Maccinibaji Dusun Maccinibaji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m2 yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun milik H. ABD. RAHMAN RIVAL
 - Timur : kebun milik HALIM MALIANG
 - Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
 - Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG
2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SPPT : 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO;
3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
 - Timur : tanah milik JUMA
 - Selatan : tanah milik MUHAMMAD
 - Barat : tanah milik YADI
4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SANU / JALANAN
 - Timur : tanah milik BASO
 - Selatan : tanah milik DG. TANNANG
 - Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA



KECAMATAN ARUNGKEKE

1. 4 (Empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWAWA kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik BAHGING DG. SIAMA
 - Timur : sawah milik SADALANG
 - Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
 - Barat : SUNGAI PANNARA
2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik DG. LULUNG
 - Timur : sawah milik NASIR
 - Selatan : JALAN PROPINSI
 - Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
 - Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
 - Selatan : tanah milik H. LEWA
 - Barat : tanah milik WAWAN
2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik NUSUDDIN
- Timur : tanah milik H. RABATENG
- Selatan : tanah milik H. SUKING
- Barat : tanah milik JALANI

3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. Dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik GASSING
- Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
- Selatan : tanah milik HALIJA
- Barat : tanah milik B. LAKKO

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
- Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
- Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO
- Barat : sawah milik JAHIDIN

8. Bahwa masih ada juga rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang tidak diuraikan dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat Rekonvensi yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

Halaman 132 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agang Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2001
2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal Alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama) dan telah dibangun rumah di atasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun di tanah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A No. 20	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I) akan tetapi Sertipikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum semasa masih hidup

9. Bahwa masih ada juga Mobil harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang tidak diuraikan dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat Rekonvensi yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN) WARNA MERAH	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro Penggugat I yang nilainya Rp255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558 AW) WARNA SILVER	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
5	DUMP TRUCK (DD 9008 BG) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)

Halaman 134 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	AVANZA (DD 558 XM) WARNA SILVER AVANZA WARNA HITAM 558 GT	BTN GRAHA PERSADA BINAMU	
NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)

10. Bahwa masih ada juga HEWAN harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang tidak diuraikan dalam gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR HEWAN MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.

NO.	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	KUDA PACUAN RAJAWALI	1 Ekor	Mengamban g	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)



2	KERBAU	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	KUDA	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	KUDA	1 Ekor	Mangamba ng	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)
5	KUDA PACUAN	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara Dikuasai oleh Nur Bintang Tanro (Penggugat II)
6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara Dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)
7	KUDA	1 Ekor	Mangamba ng	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)

11. Bahwa masih ada juga uang yang menjadi harta warisan almarhum
DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang tidak diuraikan dalam
gugatan para penggugat konvensi/para tergugat Rekonvensi yaitu kami
uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR UANG / DANA

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
-----	-------------------------------	----------------------	------------



1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah
---	--------------------------	------------	---

REKAP SALDO TABUNGAN
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-
2	BRI Unit Balang Jeneponto	60.987.440	SIMPEDES
3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif
	JUMLAH	411.038.325	

12. Bahwa masih ada juga emas yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang tidak diuraikan dalam gugatan para penggugat konvensi/para tergugat Rekonvensi yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR ASET
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
-----	--------------	---------------	------------



1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan Isteri Pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	<ul style="list-style-type: none">- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)- SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)	Dikusai oleh Ny. Diana Tanro (penggugat I)

13. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminta juga pembagian secara adil dalam warisan yang saat ini semua dalam pengawasan penguasaan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi baik dalam uraian gugatan para konvensi maupun uraian gugatan para Penggugat Rekonvensi.

14. Bahwa demi untuk menjaga agar tidak dialihkan sebagian harta warisan peninggalan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA tersebut dalam gugatan maka sangat beralasan untuk dilakukan Penyitaan atau diletakkan sita jaminan sampai ada putusan yang tetap.

15. Bahwa adapun beberapa harta warisan Harta Peninggalan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang telah dijual oleh para Tergugat Rekonvensi/para penggugat Konvensi maupun yang telah dijual oleh TERGUGAT I gugatan asal yang sifatnya adalah harta warisan Peninggalan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA adalah tanggungjawab sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi jawaban dan rekonvensi yang disampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan perkara ini agar memberikan putusan:

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak terperinci;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan sebagian Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan menurut hukum harta warisan perincian harta benda almarhum H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu:

KECAMATAN KELARA

- 01 Tanah seluas 1.665 m² di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
02. Tanah seluas 6.500 m² di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
 - Timur : Tanah kebun milik Paka
 - Selatan : Tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
 - Barat : Tanah kebun milik Diana H.Tanro dan Tanah Perumahan Milik Syamsuddin
03. Tanah seluas 5.629 m² di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. JabbarTanro, MM.,MBA
 - Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : tanah milik Jahidin

Halaman 139 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Tanah seluas 4.195 m² di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro,MM.,MBA.
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
05. Tanah seluas 1.695 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. JabbarTanro, MM.,MBA.
- Utara : Jalan
 - Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg Makka.
06. Tanah seluas 28.200 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara AJB No. 19/ AKTA /KELARA/2004, dibeli dari Tawakkai Kr Rola Kepada. H. JABBAR TANRO
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H . Hasan dan kebun Hj. Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samataring
07. Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang Bin Yalisi Kepada. HM. Jabbar Tanro
- Utara : kebun Milk A. H. Ngeppe
 - Timur : tanah milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
08. Tanah seluas 272 m² di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. HM.Jabbar Tanro MM.,MBA

Halaman 140 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : TanahMilik Hamka
09. Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro,MM.,MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SUTgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan/H. Pudding
 - Barat : H.Eppe
10. Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An. Halim B. Maliang dibeli dari Maliang Kepada Drs. Haji Jabbar Tanro, MP.
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
11. Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan KelaraKabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang Kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.
- Utara : tanah milik Tio Pa'la
 - Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
 - Barat ; tanah milik Tahe
12. Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An.

Halaman 141 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah kebun milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah kebun milik Pudding
- Selatan : Tanah kebun milik Tanrilu
- Barat : Tanah kebun milik Dg Jai

13. Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro,

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Hj. Bia
- Selatan : tanah milik H. Hamsah Situju
- Barat : Saluran Air

14. Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/ 2009, dibeli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM. Jabbar Tanro, MM.,MBA.

- Utara : tanah milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
- Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Kase
- Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda

15. Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Nalu
- Timur : Saluran air dan Marten DgNgujung
- Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro

16. Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada. DRS. H. Muh.

Jabbar Tanro, MM.,MBA

- Utara : kebun milik Sumpala Dg Ngintang
- Timur : kebun milik Sattu
- Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
- Barat : Saharlia

17. Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Sampo, AJB No. 62/2011 dibeli dari Malia b Sampo Kepada. Drs. H.Muh. Jabbar Tanro,MM,MBA.

- Utara : kebun Milk Saribau Dg Kale
- Timur : tanah milik Suri bt Sampo
- Selatan : sawah milik Massita bt Sampo
- Barat : H.Muh. Jabbar Tanro

18. Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeenepono. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0. An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh.Natsir Kr. Gama Kepada H. Muh.. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
- Selatan : tanah milik Naba Dg Temba
- Barat : tanah milik H. Sunu

19. Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SYAHRIR B BASO Berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun Dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik H. Kale
- Timur : tanah milik Suri / Malia
- Selatan : tanah milik Masita
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro.

20. Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-

Halaman 143 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Rabanai Tona
- Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang
- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
22. Tanah seluas 160 m2 di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Letter Mangun
 - Selatan : tanah milik Mahmaud
 - Barat : Jalanan (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
23. Tanah seluas 0,20 HA terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo Ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
 - Timur : Sawah Sdr Sinasa
 - Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
 - Barat : Sawah Sdr Sinda. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
24. Tanah seluas 495 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang

Halaman 144 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

25. Tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampong Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. Dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Rencana Jalanan
- Timur : tanah milik Rusli
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Bajeng

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

26. Tanah seluas 9.495 m2 di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl.30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H.Muh Jabbar Tanro

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H.Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro

27. Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H. M Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

28. Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto. AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari

H. Zaing S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kaharuddin
- Barat : tanah milik Barrisi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

29. Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Lina
- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran Air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

30. Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro.

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg Rate

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

31. Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs. H. Muh Jabar Tanro.

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg Rate

Halaman 146 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Saiful b Jumaddin
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 32. Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, dibeli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 33. Tanah seluas 2.500 m2 di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : kebun Rappocini
 - Timur : Sawah Kr. Bontoramba
 - Selatan : Tanah Rappocini
 - Barat : kebun Rappocini(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 34. Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0. AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara, Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah Andi Nguseng
 - Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
 - Selatan : sawah milik A. Noto Dg Ma'ro(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 35. Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Patallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah Kr. Bontoramba

Halaman 147 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Mode / Cincing
- Barat : kebun milik Langke Dg Pane

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

36. Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang
- Selatan : tanah milik Kr. Naja/ Sarring
- Barat : kebun Langke H. Kompasa

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

37. Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr Puji
- Selatan : Dra Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

38. Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

- Utara ; Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Jarung

Halaman 148 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat ; Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

39. Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 CI., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah
- Barat : BekasTanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

40. Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang Sebagaimana yang diterangkan dalam SU Tgl No. 205-07-2207 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H.Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1).

41. Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro berdasar Kuitansi 31 Maret 2011.

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1).

KECAMATAN TURATEA

42. Tanah seluas 2.166 m² di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002

Halaman 149 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh.Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : tanah milik Sahida
- Barat : kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

43. Tanah seluas 9.173 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

44. Tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

45. Tanah seluas ± 3.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
- Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
- Selatan : Bekas Sawah Haning
- Barat : Bekas Tanah Tamaringgi

Halaman 150 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN ARUNGKEKE

46. Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m²) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HH. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

AN. NY. Diana Tanro

KECAMATAN KELARA

47. Tanah seluas 2.812 m² di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas : kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milikKumalasari
- Selatan : tanah milik Bunmbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48. Tanah seluas 276 m² di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu, Batas-Batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang

Halaman 151 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo. Batas-batas :
- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalan
 - Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
 - Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
 - Barat : Tanah Misi dan Lawa
50. Tanah seluas 783 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba., batas-batas :
- Utara : tanah milik Subaeda
 - Timur : Jalan
 - Selatan : tanah milik Baso
 - Barat : tanah milik Dg Memang
51. Tanah seluas 1.092 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji. batas-batas :
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : tanah milik Bahtiar Leo
 - Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
 - Barat : tanah milik Diana Tanro
52. Tanah seluas 817 m² dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny. Diana Tanro.
53. Tanah seluas 2.600 m² di Dusun Bangun Bangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0.

Halaman 152 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006,
dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa

54. Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur,
Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB
No. 20 /AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori
(Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

55. Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-
0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008
dibeli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalan.

56. Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang
Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan
AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari
Hasnah Dg. Memang batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Dg. Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

57. Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan
Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S.



berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Februari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : tanah milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

58. Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :

59. Tanah seluas 1.998 m2 SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng, Batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa
- Barat : Saluran Air

60. Tanah seluas 5.205 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :

- Utara : Tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
- Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong

61. Tanah kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg Lassa
- Barat : tanah milik Dg Rewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, Bbatas-batas :
- Utara : tanah milik Rumah Saraba
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Tanah
 - Barat : Tanah kebun milik Subaedah Dg, Caya
63. Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surar Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :
- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
 - Barat : Tanah kebun HM. Dg. Nimang
64. Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompobatas-batas :
- Utara : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah kebun milik Jamado Dg Tunru
 - Selatan : Tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
 - Barat : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
65. Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana

Halaman 155 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

66. Tanah Empang seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0. terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nampo
 - Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
 - Selatan : tanah milik Supartman Lalang
 - Barat : tanah milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja
67. Tanah empat petak terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Kepada Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Maggau Dg Ngerang
 - Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
 - Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
 - Barat : tanah milik Syamsu
68. Tanah sawah seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :
- Utara : Manggau
 - Timur : H. Rowa
 - Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg. Ngitung
 - Barat : Ny. Diana Tanro

Halaman 156 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70. Tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71. 3 petak sawah terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB di buat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan Sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan Saluran air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan Sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA-PALLANGGA

Halaman 157 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Tanah seluas 124 m² beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No.14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0. (Kwitansi Pembelian tanggal 29-04-2015), (dijual Lk Samsu Tanro Tergugat I)

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73. Tanah seluas 248 m² beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

2. Objek / Barang yang telah dijual oleh Tergugat I

Bahwa terdapat Objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan yaitu :

74. Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
75. Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg Pasewang, dijual kepada Dr.Halil. tanah yang terletak di Agang Je'ne dijual H. Lawa seharga Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupaih);
76. Tanah sawah yang terletak di Agang Je'ne dijual kepada H. Lawa seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
77. Tanah Sawah di Jl. Kelara Agang Je'ne dijual kepada Rosmiati Dg Baji seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
78. Tanah sawah di Desa Bulo-bulo (Lompok Luara) dijual kepada Dg Jarung.

Halaman 158 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Balang To'do) dijual kepada Dg. Jarung

Keduanya dibeli dengan total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

79. 1 (satu) unit dump truck DD 9008 BC dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

80. 1 (satu) unit dump truck DD 9838 BD dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

81. 1 (satu) unit mobil toyota fortuner DD 558 HT diganti menjadi 5 MS dijual kepada H. Lewa seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)

82. 1 (satu) ekor kuda pacuan dijual kepada Sudi seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

83. 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau dijual kepada H. Ninra seharga Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

84. 1 (satu) ekor kuda tidak diketahui pembelinya seharga Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);

85. 1 buah gelang emas jinis borasa (10 gram) yang diambil istrinya.

dan beberapa obyek yang terurai dalam posit gugatan ini juga telah di alihkan / dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan poin 72 (vide posita gugatan).

10. Objek/ barang yang telah dijual oleh Tergugat II

86. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 ram);

87. Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15,000.000 dengan alasan memperbaiki rumah;

88. 1 unit mobil Panther DD 1450 LG;

11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III

89. 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram).

Halaman 159 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1 buah gelang jenis dubai (44 gram)
91. Pada saat Picalleg pengambilan uang Rp30.000.000;
92. Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp 20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene
93. Pengembalian uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp 25.000.000;
94. 1 unit mobil honda jazz DD 558 GA;
95. Beban angsuran mobil truck cold plat DD 8765 GB;
96. 1 unit mobil avanza DD 558 SM;
12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV
 97. 1 Buah gelang emas jenis bosara (10 gram)
 98. Uang Rp1.000.000.
 99. 1 unit mobil panther silver DD 1558 WA;
 100. 1 unit AVP DD 1641 GB;
13. Tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO
KECAMATAN KELARA.
 1. Sebuah tanah perkebunan terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m2 yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun Milik H. ABD. RAHMAN RIVAI
 - Timur : kebun milik HALIM MALIANG
 - Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
 - Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG
 2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SPPT : 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO.

Halaman 160 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
 - Timur : tanah milik JUMA
 - Selatan : tanah milik MUHAMMAD
 - Barat : tanah milik YADI
4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SANU / JALANAN
 - Timur : tanah milik BASO
 - Selatan : tanah milik DG. TANNANG
 - Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA

KECAMATAN ARUNGKEKE

1. 4 (Empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWA kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik BAHGING DG. SIAMA
 - Timur : sawah milik SADALANG
 - Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
 - Barat : SUNGAI PANNARA
2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik DG. LULUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : sawah milik NASIR
- Selatan : JALAN PROPINSI
- Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
 - Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
 - Selatan : tanah milik H. LEWA
 - Barat : tanah milik WAWAN
2. Tanah Perumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan Luas 2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik NUSUDDIN
 - Timur : tanah milik H. RABATENG
 - Selatan : tanah milik H. SUKING
 - Barat : tanah milik JALANI
3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. Dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik GASSING
 - Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
 - Selatan : tanah milik HALIJA
 - Barat : tanah milik B. LAKKO

Halaman 162 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
 - Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
 - Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO
 - Barat : sawah milik JAHIDIN

14. Bahwa masih ada juga tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agang Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2001
2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal Alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama) dan telah dibangun rumah diatasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun ditanah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)



	No. 20	
6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I) akan tetapi sertifikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I);
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum semasa masih hidup

15. Bahwa masih Tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum Drs H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN) WARNA MERAH	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro Penggugat I yang nilainya Rp255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558 AW) WARNA SILVER	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)



5	DUMP TRUCK (DD 9008 BG) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
9	AVANZA (DD 558 XM) WARNA SILVER AVANZA WARNA HITAM 558 GT	BTN GRAHA PERSADA BINAMU	
NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)



12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)
----	-----------------------------	------	---

16. Bahwa masih tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini: DAFTAR HEWAN MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.

NO.	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	KUDA PACUAN RAJAWALI	1 Ekor	Mengamb ang	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
2	KERBAU	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	KUDA	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	KUDA	1 Ekor	Mangamb ang	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro(PENGGUG AT III
5	KUDA PACUAN	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara Dikuasai oleh Nur Bintang Tanro(Penggugat II)



6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara Dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)
7	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro(PENGGUGAT III.

17. Bahwa masih Tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR UANG / DANA
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah

REKAP SALDO TABUNGAN
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-
2	BRI Unit Balang Jenepono	60.987.440	SIMPEDES



3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif
JUMLAH		411.038.325	

18. Bahwa masih tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR ASET

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS berat 100Gram	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan Isteri Pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH. JABBAR TANRO) - SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)	Dikusiai oleh Ny. Diana Tanro(penggugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADALAH BENAR HARTA WARISAN PENINGGALAN almarhum DRS. H MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas harta tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum semua harta warisan yang dikuasai para Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvesi adalah harta warisan almarhum Muh Jabbar Tanro dengan perincian:

HARTA BENDA almarhum H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA

KECAMATAN KELARA

01. Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
02. Tanah seluas 6.500 m2 di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
 - Timur : Tanah kebun milik Paka
 - Selatan : Tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
 - Barat : Tanah kebun milik Diana H.Tanro dan Tanah Perumahan Milik Syamsuddin
- 03 Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA
 - Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : TanahMilik Jahidin

Halaman 169 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Tanah seluas 4.195 m² di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro,MM.,MBA.
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
05. Tanah seluas 1.695 m² di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro,MM.,MBA.
- Utara : Jalan
 - Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg Makka.
06. Tanah seluas 28.200 m² di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ AKTA / KELARA/2004, dibeli dari Tawakkai Kr Rola Kepada. H. JABBAR TANRO
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H . Hasan dan kebun Hj. Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samatarang
07. Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang Bin Yalisi Kepada. HM. Jabbar Tanro
- Utara : kebun Milk A. H. Ngeppe
 - Timur : tanah milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
08. Tanah seluas 272 m² di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. HM.Jabbar Tanro MM.,MBA

Halaman 170 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : TanahMilik Hamka
09. Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. HM. MUH. Jabbar Tanro, MM.,MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SUTgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan/H. Pudding
 - Barat : H.Eppe
10. Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An. Halim B. Maliang dibeli dari Maliang Kepada Drs. Haji Jabbar Tanro, MP.
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
11. Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan KelaraKabupaten Jenepono. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang Kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.
- Utara : tanah milik Tio Pa'la
 - Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
 - Barat ; tanah milik Tahe
12. Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An.

Halaman 171 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah kebun milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah kebun milik Pudding
- Selatan : Tanah kebun milik Tanrilu
- Barat : Tanah kebun milik Dg Jai

13. Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo , Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. JabbarTanro,

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Hj. Bia
- Selatan : tanah milik H. Hamsah Situju
- Barat : Saluran Air

14. Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/ 2009, dibeli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM.Jabbar Tanro, MM.,MBA.

- Utara : tanah milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
- Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Kase
- Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda

15. Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Nalu
- Timur : Saluran air dan Marten DgNgujung
- Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro

16. Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada DRS. H. Muh.

Jabbar Tanro, MM.,MBA

- Utara : kebun milik Sumpala Dg Ngintang
- Timur : kebun milik Sattu
- Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
- Barat : Saharlia

17. Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Sampo, AJB No. 62/2011 dibeli dari Malia b Sampo Kepada. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA.

- Utara : kebun Milk Saribau Dg Kale
- Timur : tanah milik Suri bt Sampo
- Selatan : sawah milik Massita bt Sampo
- Barat : H.Muh. Jabbar Tanro

18. Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeenepono. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0. An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh..Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
- Selatan : tanah milik Naba Dg Temba
- Barat : TanahMilik H. Sunu

19. Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SYAHRIR B BASO berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik H. Kale
- Timur : tanah milik Suri / Malia
- Selatan : tanah milik Masita
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro.

20. Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-

Halaman 173 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Rabanai Tona
- Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang
- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
22. Tanah seluas 160 m2 di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik LetterMangun
 - Selatan : tanah milik Mahmaud
 - Barat : Jalanan (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
23. Tanah seluas 0,20 HA terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 April 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo Ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
 - Timur : Sawah Sdr Sinasa
 - Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
 - Barat : Sawah Sdr Sinda. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
24. Tanah seluas 495 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang di terangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang

Halaman 174 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1).

25. Tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampong Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. Dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Rencana Jalanan
- Timur : tanah milik Rusli
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Bajeng

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

26. Tanah seluas 9.495 m2 di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H.Muh Jabbar Tanro.

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H.Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro

27. Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H. M Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

28. Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto. AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari

H. Zaing. S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kaharuddin
- Barat : tanah milik Barrisi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

29. Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Lina
- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran Air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

30. Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011

dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg Rate

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

31. Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011

dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabar Tanro.

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg Rate

Halaman 176 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Saiful b Jumaddin
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 32. Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, dibeli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 33. Tanah seluas 2.500 m2 di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : kebun Rappocini
 - Timur : Sawah Kr. Bontoramba
 - Selatan : Tanah Rappocini
 - Barat : kebun Rappocini(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 34. Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0. AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara, Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah Andi Nguseng
 - Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
 - Selatan : sawah milik A. Noto Dg Ma'ro(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 35. Tanah seluas 13.900 m2 di lingkungan Patallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah Kr. Bontoramba

Halaman 177 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Mode / Cincing
- Barat : kebun milik Langke Dg Pane

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

36. Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang
- Selatan : tanah milik Kr. Naja/ Sarring
- Barat : kebun Langke H. Kompasa

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1).

37. Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr Puji
- Selatan : Dra Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

38. Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

- Utara ; Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Jarung

Halaman 178 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat ; Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

39. Tanah seluas \pm 2.000 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 CI., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah
- Barat : BekasTanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

40. Tanah seluas \pm 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang sebagaimana yang diterangkan dalam SU Tgl No. 205-07-2207 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H.Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1).

41. Tanah seluas \pm 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro berdasar Kuitansi 31 Maret 2011.

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN TURATEA

42. Tanah seluas 2.166 m2 di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002

Halaman 179 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : tanah milik Sahida
- Barat : kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

43. Tanah seluas 9.173 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

44. Tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

45. Tanah seluas ± 3.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 CI., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
- Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
- Selatan : Bekas Sawah Haning
- Barat : Bekas Tanah Tamaringgi



(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN ARUNGKEKE

46. Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m²) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HH. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

AN. NY. DIANA TANRO

KECAMATAN KELARA

47. Tanah seluas 2.812 m² di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas : kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : tanah milik Bunmbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48. Tanah seluas 276 m² di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu, batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo. Batas-batas :
- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalan
 - Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
 - Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
 - Barat : Tanah Misi dan Lawa
50. Tanah seluas 783 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba., batas-batas :
- Utara : tanah milik Subaeda
 - Timur : Jalan
 - Selatan : tanah milik Baso
 - Barat : tanah milik Dg Memang
51. Tanah seluas 1.092 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji. batas-batas :
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : tanah milik Bahtiar Leo
 - Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
 - Barat : tanah milik Diana Tanro
52. Tanah seluas 817 m² dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny. Diana Tanro.
53. Tanah seluas 2.600 m² di Dusun Bangun Bangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0.

Halaman 182 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006,
dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa

54. Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur,
Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB
No. 20 /AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori
(Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

55. Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-
0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008
dibeli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalan.

56. Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang
Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan
AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari
Hasnah Dg. Memang batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Dg. Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

57. Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan
Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Febuari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : tanah milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

58. Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :

59. Tanah seluas 1.998 m2 SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng., Batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa
- Barat : Saluran Air

60. Tanah seluas 5.205 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasar SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :

- Utara : Tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
- Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong

61. Tanah kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg Lassa
- Barat : tanah milik Dg Rewa

Halaman 184 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :
- Utara : tanah milik Rumah Saraba
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Tanah
 - Barat : Tanah kebun milik Subaedah Dg, Caya
63. Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasar SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surar Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :
- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
 - Barat : Tanah kebun HM. Dg. Nimang
64. Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompobatas-batas :
- Utara : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah kebun milik Jamado Dg Tunru
 - Selatan : Tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
 - Barat : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
65. Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana

Halaman 185 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

66. Tanah Empang seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0. terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nampo
- Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
- Selatan : tanah milik Supartman Lalang
- Barat : tanah milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja

67. Tanah empat petak terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Ken Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Maggau Dg Ngerang
- Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
- Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
- Barat : tanah milik Syamsu

68. Tanah sawah seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jula Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

Halaman 186 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Tanah seluas 15.431 m² terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70. Tanah seluas 1.798 m² terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 90ktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71. 3 petak sawah terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan Sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan SaluranAir
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan Sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA-PALLANGGA

Halaman 187 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Tanah seluas 124 m² beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Jl Poros Pallangga Raya No.14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0. (Kwitansi Pembelian tanggal 29-04-2015), (dijual Lk Samsu Tanro Tergugat I).

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73. Tanah seluas 248 m² beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

3. Objek / Barang yang telah dijual oleh Tergugat I

Bahwa terdapat Objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum Gugatan ini di ajukan yaitu :

74. Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
75. Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg Pasewang, dijual kepada Dr. Halil. tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual H. Lawa seharga Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupaih).
76. Tanah sawah yang terletak di Agang Je'ne dijual kepada H. Lawa seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
77. Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Je'ne, dijual kepada Rosmiati Dg Baji seharga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
78. Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Luara), dijual kepada Dg Jarung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Balang To'do) dijual kepada Dg. Jarung

Keduanya dibeli dengan total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

79. 1 (satu) unit dumptruck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

80. 1 (satu) unit dumptruck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

81. 1 (satu) unit mobil toyota fortuner DD 558 HT, diganti menjadi 5 MS dijual kepada H. Lewa seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

82. 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

83. 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

84. 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah).

85. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram) yang diambil istrinya .

Dan beberapa obyek yang terurai dalam posita gugatan ini juga telah dialihkan / dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan poin 72 (vide posita Gugatan).

10. Objek/ barangyang telah dijual oleh Tergugat II

86. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 ram).

87. Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG seanyak Rp15,000.000 dengan alasan memperbaiki rumah.

88. 1 unit Mobil Panther DD 1450 LG.

11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III

89. 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram);

Halaman 189 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Tanah seluas 180 m² Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto 1 buah gelang jenis dubai (44 gram).
 91. Pada saat Picalleg pengambilan uang Rp. 30.000.000;
 92. Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp. 20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene
 93. Pengembalian uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp. 25.000.000.
 94. 1 unit mobil Honda jazz DD 558 GA.
 95. Beban angsuran mobil truck cold plat DD 8765 GB
 96. 1 unit mobil Avanza DD 558 SM.
12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV
97. 1 buah gelang emas jenis bosara (10 gram).
 98. Uang Rp. 1.000.000.
 99. 1 Unit mobil Panther Silver DD 1558 WA.
 100. 1 unit AVP DD 1641 GB.

13. Tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO

KECAMATAN KELARA

1. Sebuah tanah perkebunan terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m² yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun milik H. ABD. RAHMAN RIVAI
 - Timur : kebun milik HALIM MALIANG
 - Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
 - Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG
2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SPPT. 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO.

Halaman 190 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
 - Timur : tanah milik JUMA
 - Selatan : tanah milik MUHAMMAD
 - Barat : tanah milik YADI
4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SANU / JALANAN
 - Timur : tanah milik BASO
 - Selatan : tanah milik DG. TANNANG
 - Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA

KECAMATAN ARUNGKEKE

1. 4 (Empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWA kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik BAHGING DG. SIAMA
 - Timur : sawah milik SADALANG
 - Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
 - Barat : SUNGAI PANNARA
2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik DG. LULUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : sawah milik NASIR
- Selatan : JALAN PROPINSI
- Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
 - Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
 - Selatan : tanah milik H. LEWA
 - Barat : tanah milik WAWAN
2. Tanah prumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan luas 2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik NUSUDDIN
 - Timur : tanah milik H. RABATENG
 - Selatan : tanah milik H. SUKING
 - Barat : tanah milik JALANI
3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. Dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik GASSING
 - Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
 - Selatan : tanah milik HALIJA
 - Barat : tanah milik B. LAKKO

Halaman 192 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
 - Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
 - Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO
 - Barat : sawah milik JAHIDIN

14. Bahwa masih ada juga rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA Yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agang Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2001
2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama almarhum) dan telah dibangun rumah diatasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun ditanah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A No. 20	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)

Halaman 193 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I) akan tetapi sertifikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum semasa masih hidup

15 Bahwa masih ada juga mobil harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN) WARNA MERAH	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro Penggugat I yang nilainya Rp. 255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	TOYOTA RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558 AW) WARNA SILVER	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
5	DUMP TRUCK	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro



	(DD 9008 BG) WARNA MERAH		(TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000.
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
9	AVANZA (DD 558 XM) WARNA SILVER AVANZA WARNA HITAM 558 GT	BTN GRAHA PERSADA BINAMU	
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGUGAT III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa masih ada juga hewan harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR HEWAN MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.

NO.	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	KUDA PACUAN RAJAWALI	1 Ekor	Memgambang	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
2	KERBAU	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	KUDA	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGUGAT III)
5	KUDA PACUAN	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara Dikuasai oleh Nur Bintang Tanro (Penggugat II)
6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara Dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)

Halaman 196 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



7	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III).
---	------	--------	------------	------------	--

17. Bahwa masih ada juga uang yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR UANG / DANA
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah

REKAP SALDO TABUNGAN
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-
2	BRI Unit Balang Jeneponto	60.987.440	SIMPEDES
3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif



	JUMLAH	411.038.325	
--	--------	-------------	--

18. Bahwa masih ada juga emas yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR ASET

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS berat 100Gram	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan Isteri Pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH. JABBAR TANRO) - SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (penggugat I)

4. Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum Islam bagian warisan masing masing para Penggugat Rekonvensi/paraTergugat Konvensi dan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi terhadap warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA Di:
KECAMATAN KELARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
02. Tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
 - Timur : Tanah kebun milik Paka
 - Selatan : Tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
 - Barat : Tanah kebun milik Diana H.Tanro dan Tanah Perumahan Milik Syamsuddin
- 03 Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. JabbarTanro, MM.,MBA
 - Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : TanahMilik Jahidin
04. Tanah seluas 4.195 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs. HM. Muh. Jabbar Tanro,MM.,MBA.
 - Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
05. Tanah seluas 1.695 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. JabbarTanro, MM.,MBA.
 - Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro

Halaman 199 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Burhan Dg Makka.
- 06. Tanah seluas 28.200 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ AKTA / KELARA/2004, dibeli dari Tawakkai Kr Rola Kepada. H. JABBAR TANRO.
 - Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H . Hasan dan kebun Hj. Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samataring
- 07. Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang Bin Yarisi Kepada. HM. Jabbar Tanro
 - Utara : kebun Milk A. H. Ngeppe
 - Timur : tanah milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
- 08. Tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. HM.Jabbar Tanro MM.,MBA
 - Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : tanah milik Hamka
- 09. Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro, MM.,MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SUTgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
 - Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan/H. Pudding
 - Barat : H.Eppe

Halaman 200 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An. Halim B. Maliang dibeli dari Maliang Kepada Drs. Haji Jabbar Tanro, MP.
 - Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
11. Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang Kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.
 - Utara : tanah milik Tio Pa'la
 - Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
 - Barat ; tanah milik Tahe
12. Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah kebun milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah kebun milik Pudding
 - Selatan : Tanah kebun milik Tanrilu
 - Barat : Tanah kebun milik Dg Jai
13. Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : tanah milik H. Hamsah Situju
 - Barat : Saluran Air

Halaman 201 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



14. Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/ 2009, dibeli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : tanah milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
 - Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda
15. Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten DgNgujung
 - Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
16. Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada. DRS. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA
- Utara : kebun milik Sumpala Dg Ngintang
 - Timur : kebun milik Sattu
 - Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharlia
17. Tanah seluas 844 m2 di Lingkingan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Somp, AJB No. 62/2011 dibeli dari Malia b Somp kepada Drs. H.Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA.
- Utara : kebun Milk Saribau Dg Kale
 - Timur : tanah milik Suri bt Somp
 - Selatan : sawah milik Massita bt Somp
 - Barat : H.Muh. Jabbar Tanro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0 An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh.Natsir Kr. Gama Kepada H. Muh..Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
 - Selatan : tanah milik Naba Dg Temba
 - Barat : tanah milik H. Sunu
19. Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SYAHRIR B BASO Berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun Dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik H. Kale
 - Timur : tanah milik Suri / Malia
 - Selatan : tanah milik Masita
 - Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro.
20. Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Rabanai Tona
 - Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang
 - Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

Halaman 203 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanah seluas 160 m² di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Jalan
 - Timur : tanah milik Letter Mangun
 - Selatan : tanah milik Mahmaud
 - Barat : Jalan. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
23. Tanah seluas 0,20 HA terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo Ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :
- Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
 - Timur : Sawah Sdr Sinasa
 - Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
 - Barat : Sawah Sdr Sinda.
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
24. Tanah seluas 495 m² Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);
25. Tanah sawah seluas 1.312 m² di kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. Dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Rencana Jalan
 - Timur : tanah milik Rusli
 - Selatan : Jalan
 - Barat : tanah milik Bajeng
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 204 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanah seluas 9.495 m² di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. MassaDg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl.30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H.Muh Jabbar Tanro;
- Utara : Sawah Maggau
 - Timur : Sawah H.Rowa
 - Selatan : Sawah Maggau
 - Barat : Sawah Diana H. Tanro
27. Tanah seluas 1.608 m² di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : H. Syamsuddin Zainal
 - Timur : Jl. Poros H. Amir
 - Selatan : H. M Jabbar Tanro
 - Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
28. Tanah seluas 700 m² di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing. S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
 - Timur : tanah milik Sudirman
 - Selatan : tanah milik Kaharuddin
 - Barat : tanah milik Barrisi
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
29. Tanah seluas 2.888 m² di Jl. Bonto Sunggu, lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : tanah milik Lina

Halaman 205 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran Air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

30. Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg Rate

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

31. Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg Rate
- Barat : tanah milik Saiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

32. Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, dibeli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

33. Tanah seluas 2.500 m2 di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

Halaman 206 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : kebun Rappocini

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

34. Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0. AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara, Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
- Selatan : sawah milik A. Noto Dg Ma'ro

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

35. Tanah seluas 13.900 m2 di lingkungan Patallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Mode / Cincing
- Barat : kebun milik Langke Dg Pane

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

36. Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang
- Selatan : tanah milik Kr. Naja/ Sarring

Halaman 207 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : kebun Langke H. Kompasa

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

37. Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr Puji
- Selatan : Dra Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

38. Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara ; Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Jarung
- Barat ; Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

39. Tanah seluas ± 2.000 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas sawah Taminggi
- Timur : Bekas sawah Sinasai
- Selatan : Bekas sawah
- Barat : Bekas tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 208 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanah seluas \pm 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang Sebagaimana yang diterangkan dalam SU Tgl No. 205-07-2207 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H.Muh. Jabbar Tanro..(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);
41. Tanah seluas \pm 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro berdasar Kuitansi 31 Maret 2011;
- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
 - Timur : Bekas Sawah Sinasai
 - Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
 - Barat : Bekas Tanah Sinda
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN TURATEA

42. Tanah seluas 2.166 m2 di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;
- Utara : Tanah kebun Nalu
 - Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
 - Selatan : tanah milik Sahida
 - Barat : kebun B. Kr. Situru
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

43. Tanah seluas 9.173 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9

Halaman 209 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

44. Tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

45. Tanah seluas \pm 3.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
- Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
- Selatan : Bekas Sawah Haning
- Barat : Bekas Tanah Tamaringgi
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN ARUNGKEKE

46. Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m2) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. H. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri

Halaman 210 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jl. Raya Jenepono – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

AN. NY. Diana Tanro

KECAMATAN KELARA

47. Tanah seluas 2.812 m² di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : tanah milik Bunbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48. Tanah seluas 276 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu, batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang

49. Tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo. batas-batas :

- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
- Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : Tanah Misi dan Lawa

50. Tanah seluas 783 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan

Halaman 211 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari

Se're Dg. Paoba., batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg Memang

51. Tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg.

Baji. batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

52. Tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah di atasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny. Diana Tanro.

53. Tanah seluas 2.600 m2 di Dusun Bangun Bangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0. An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas ;

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa

54. Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB No. 20 /AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Sungai

Halaman 212 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
 - Barat : tanah milik Jumaring / Tawa
55. Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :
- Utara : tanah milik Mustari
 - Timur : tanah milik H. Sanurung
 - Selatan : tanah milik H. Sanurung
 - Barat : Jalanan.
56. Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang batas-batas :
- Utara : tanah milik Sahabuddin Dg. Tika
 - Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
 - Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
 - Barat : tanah milik Sampara S
57. Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Febuari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :
- Utara : tanah milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)
 - Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid
58. Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :
59. Tanah seluas 1.998 m2 SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara

Halaman 213 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng., Batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa
- Barat : Saluran Air

60. Tanah seluas 5.205 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasar SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :

- Utara : Tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
- Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong

61. Tanah kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg Lassa
- Barat : tanah milik Dg Rewa

62. Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah
- Barat : Tanah kebun milik Subaedah Dg, Caya

63. Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surar Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001

Halaman 214 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H.

Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
- Barat : Tanah kebun HM. Dg. Nimang

64. Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompom batas-batas :

- Utara : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah kebun milik Jamado Dg Tunru
- Selatan : Tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Barat : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

65. Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

66. Tanah empang seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0. terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nampo
- Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
- Selatan : tanah milik Supartman Lalang
- Barat : tanah milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja

Halaman 215 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Tanah empat petak terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Kepada Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Maggau Dg Ngerang
 - Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
 - Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
 - Barat : tanah milik Syamsu
68. Tanah sawah seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jula Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :
- Utara : Manggau
 - Timur : H. Rowa
 - Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg. Ngitung
 - Barat : Ny. Diana Tanro
69. Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :
- Utara : Saluran Air
 - Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
 - Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
 - Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70. Tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli

Halaman 216 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 90ktober 2006
dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71. 3 petak sawah terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB di buat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan saluran air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA-PALLANGGA

72. Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No.14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0. (Kwitansi Pembelian tanggal 29-04-2015). (dijual Lk Samsu Tanro Tergugat I);

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73. Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng,

Halaman 217 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus
Haji Muhammad Jabbar Tanro.

16 Objek / Barang yang telah dijual oleh Tergugat I

Bahwa terdapat objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan yaitu :

74. Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
75. Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg Pasewang, dijual kepada Dr. Halil. tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual H. Lawa Seharga Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
76. Tanah sawah yang terletak di Agang Je'ne di jula kepada, H. Lawa seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
77. Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Je'ne, dijual kepada Rosmiati Dg Baji seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
78. Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Luara), dijual kepada Dg Jarung.
Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Balang To'do) dijual kepada Dg. Jarung;
Keduanya dibeli dengan total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
79. 1 (satu) unit dumptruck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
80. 1 (satu) unit dumptruck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) unit mobil toyota fortuner DD 558 HT, diganti menjadi 5 MS dijual kepada H. Lewa seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
82. 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 218 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
84. 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
85. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram) yang diambil istrinya ; dan beberapa obyek yang terurai dalam posita gugatan ini juga telah dialihkan / dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan poin 72 (vide posita gugatan);
10. Objek/ barang yang telah dijual oleh Tergugat II
 86. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 ram);
 87. Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15.000.000 dengan alasan memperbaiki rumah;
 88. 1 unit mobil panther DD 1450 LG;
11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III
 89. 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram);
 90. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1 buah gelang jenis dubai (44 gram);
 91. Pada saat Picalleg pengambilan uang Rp30.000.000;
 92. Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene;
 93. Pengembalian uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp. 25.000.000;
 94. 1 unit mobil honda jazz DD 558 GA;
 95. Beban angsuran mobil truck cold plat DD 8765 GB;
 96. 1 unit mobil avanza DD 558 SM;
12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV
 97. 1 buah gelang emas jenis bosara (10 gram);
 98. Uang Rp1.000.000;

Halaman 219 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 unit mobil panther silver DD 1558 WA;

100. 1 unit AVP DD 1641 GB;

13. Tambahan warisan almarhum Drs. H. MUH. JABBAR TANRO

KECAMATAN KELARA

1. Sebuah tanah perkebunan terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m2 yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun milik H. ABD. RAHMAN RIVAI
 - Timur : kebun milik HALIM MALIANG
 - Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
 - Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG
2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SPPT 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO;
3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
 - Timur : tanah milik JUMA
 - Selatan : tanah milik MUHAMMAD
 - Barat : tanah milik YADI
4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SANU / JALANAN
 - Timur : tanah milik BASO

Halaman 220 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik DG. TANNANG
- Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA

KECAMATAN ARUNGKEKE

1. 4 (empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWA kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik BAHGING DG. SIAMA
 - Timur : sawah milik SADALANG
 - Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
 - Barat : SUNGAI PANNARA
2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : sawah milik DG. LULUNG
 - Timur : sawah milik NASIR
 - Selatan : JALAN PROPINSI
 - Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
 - Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
 - Selatan : tanah milik H. LEWA
 - Barat : tanah milik WAWAN

Halaman 221 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan Luas 2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik NUSUDDIN
 - Timur : tanah milik H. RABATENG
 - Selatan : tanah milik H. SUKING
 - Barat : tanah milik JALANI
3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik GASSING
 - Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
 - Selatan : tanah milik HALIJA
 - Barat : tanah milik B. LAKKO
4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
 - Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
 - Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO
 - Barat : sawah milik JAHIDIN
14. Rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

Halaman 222 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agang Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2001
2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama) dan telah dibangun rumah diatasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun di tanah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (Penggugat I
5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A No. 20	Dikuasai oleh Ny. DIANA (Penggugat I
6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh Dikuasai oleh Ny. DIANA (Penggugat I akan tetapi sertifikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum semasa masih hidup

15. Mobil harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

Halaman 223 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN) WARNA MERAH	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro Penggugat I yang nilainya Rp255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (Penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558 AW) WARNA SILVER	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
5	DUMP TRUCK (DD 9008 BG) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
9	AVANZA (DD 558	BTN GRAHA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XM) WARNA SILVER AVANZA WARNA HITAM 558 GT	PERSADA BINAMU	
NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)

16. HEWAN harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.,
MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR HEWAN MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.

NO.	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	KUDA PACUA N RAJAW ALI	1 Ekor	Memgamb ang	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)

Halaman 225 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	KERBAU	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	KUDA	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	KUDA	1 Ekor	Mangamb ang	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III
5	KUDA PACUA N	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara Dikuasai oleh Nur Bintang Tanro (Penggugat II)
6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara Dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)
7	KUDA	1 Ekor	Mangamb ang	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III.

17. Juga uang yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

C. DAFTAR UANG / DANA
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
-----	-------------------------------	-------------------------	------------



1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah
---	--------------------------	------------	---

REKAP SALDO TABUNGAN
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-
2	BRI Unit Balang Jeneponto	60.987.440	SIMPEDES
3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif
	JUMLAH	411.038.325	

18. Emas yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR ASET
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
-----	--------------	---------------	------------



1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS berat 100Gram	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan Isteri Pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH. JABBAR TANRO) - SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)	Dikusai oleh Ny. Diana Tanro (penggugat I)

5. Menghukum para Tergugat Rekonvesi/para Penggugat Konvensi untuk memberikan hak haknya para Penggugat Rekonvensi/paraTergugat konvensi terhadap harta warisan :

KECAMATAN KELARA

01. Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
02. Tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
 - Timur : Tanah kebun milik Paka
 - Selatan : Tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
 - Barat : Tanah kebun milik Diana H.Tanro dan Tanah Perumahan Milik Syamsuddin

Halaman 228 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA;
- Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : Tanah milik Jahidin
04. Tanah seluas 4.195 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
05. Tanah seluas 1.695 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro,MM.,MBA.
- Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg Makka.
06. Tanah seluas 28.200 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ AKTA / KELARA/2004, dibelidari Tawakkai Kr Rola kepada. H. JABBAR TANRO;
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H . Hasan dan kebun Hj. Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samataring
07. Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang Bin Yarisi Kepada. HM. Jabbar Tanro;
- Utara : kebun Milk A. H. Ngeppe

Halaman 229 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
08. Tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. H.M. Jabbar Tanro MM.,MBA
- Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : Tanah milik Hamka
09. Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SUTgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan/H. Pudding
 - Barat : H.Eppe
10. Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An. Halim B. Maliang dibeli dari Maliang Kepada Drs. Haji Jabbar Tanro, MP;
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
11. Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang Kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.
- Utara : tanah milik Tio Pa'la

Halaman 230 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
 - Barat : tanah milik Tahe
12. Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah kebun milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah kebun milik Pudding
 - Selatan : Tanah kebun milik Tanrilu
 - Barat : Tanah kebun milik Dg Jai
13. Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro;
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : tanah milik H. Hamsah Situju
 - Barat : Saluran Air
14. Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/ 2009, dibeli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : tanah milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
 - Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda
15. Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten DgNgujung

Halaman 231 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
16. Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada DRS. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA;
- Utara : kebun milik Sumpala Dg Ngintang
 - Timur : kebun milik Sattu
 - Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharlia
17. Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Somp, AJB No. 62/2011 dibeli dari Malia b Somp Kepada. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA.
- Utara : kebun Milk Saribau Dg Kale
 - Timur : tanah milik Suri bt Somp
 - Selatan : sawah milik Massita bt Somp
 - Barat : H.Muh. Jabbar Tanro
18. Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeenepono. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0. An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama Kepada H. Muh. Jabbar Tanro;
- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
 - Selatan : tanah milik Naba Dg Temba
 - Barat : Tanah milik H. Sunu
19. Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SYAHRIR B BASO Berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik H. Kale
 - Timur : tanah milik Suri / Malia

Halaman 232 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Masita
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro.

20. Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Jamarro Kr.Tallo dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Rabanai Tona
- Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang
- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

22. Tanah seluas 160 m2 di lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Jalan
- Timur : tanah milik LetterMangun
- Selatan : tanah milik Mahmaud
- Barat : Jalan...(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

23. Tanah seluas 0,20 HA terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo Ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
- Timur : Sawah Sdr Sinasa
- Selatan : Sawah Sdr Massaliwang

Halaman 233 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sawah Sdr Sinda. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 24. Tanah seluas 495 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);
- 25. Tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Rencana Jalanan
 - Timur : tanah milik Rusli
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Bajeng(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 26. Tanah seluas 9.495 m2 di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. MassaDg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl.30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H.Muh Jabbar Tanro;
 - Utara : Sawah Maggau
 - Timur : Sawah H.Rowa
 - Selatan : Sawah Maggau
 - Barat : Sawah Diana H. Tanro
- 27. Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : H. Syamsuddin Zainal
 - Timur : Jl. Poros H. Amir
 - Selatan : H. M Jabbar Tanro

Halaman 234 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 28. Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing. S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
 - Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
 - Timur : tanah milik Sudirman
 - Selatan : tanah milik Kaharuddin
 - Barat : tanah milik Barrisi
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 29. Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : tanah milik Lina
 - Timur : tanah milik Rabin
 - Selatan : tanah milik Rabin
 - Barat : Saluran Air
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 30. Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro;
 - Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
 - Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
 - Barat : tanah milik Sahabu Dg Rate
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 31. Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 235 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011

dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg Rate
- Barat : tanah milik Saiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

32. Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, dibeli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

33. Tanah seluas 2.500 m2 di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : kebun Rappocini

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

34. Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0. AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
- Selatan : sawah milik A. Noto Dg Ma'ro

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 236 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tanah seluas 13.900 m² di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
 - Timur : tanah milik Nguseng
 - Selatan : tanah milik Mode / Cincing
 - Barat : kebun milik Langke Dg Pane
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
36. Tanah seluas 22.000 m² di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;
- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
 - Timur : tanah milik Kr. Batang
 - Selatan : tanah milik Kr. Naja/ Sarring
 - Barat : kebun Langke H. Kompasa
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
37. Tanah seluas 17.000 m² di Kampung Pattallassang, lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Sumarni Sattar
 - Timur : tanah milik Nuraeni Kr Puji
 - Selatan : Dra Rosmiati
 - Barat : Sungai
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
38. Tanah seluas 23.000 m² di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu,

Halaman 237 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Jarung
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

39. Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

40. Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang sebagaimana yang diterangkan dalam SU Tgl No. 205-07-2207 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada.Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

41. Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro berdasar Kuitansi 31 Maret 2011;

- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 238 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN TURATEA

42. Tanah seluas 2.166 m² di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : tanah milik Sahida
- Barat : kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

43. Tanah seluas 9.173 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

44. Tanah seluas 2.500 m² di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

45. Tanah seluas ± 3.500 m² di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
- Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
- Selatan : Bekas Sawah Haning
- Barat : Bekas Tanah Tamaringgi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN ARUNGKEKE

46. Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m2) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. H. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

AN. NY. Diana Tanro

KECAMATAN KELARA

47. Tanah seluas 2.812 m2 di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas : kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : tanah milik Bunmbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48. Tanah seluas 276 m2 di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan

Halaman 240 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju

Dg. Liwang bin Sudu, batas-Batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang

49. Tanah kebun 9.504 m2 SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0.

Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB

No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo.

batas-batas :

- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra,
Jalanan
- Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
- Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : Tanah Misi dan Lawa

50. Tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang,

Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan

AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're

Dg. Paoba., batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg Memang

51. Tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang,

Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan

AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg.

Baji. batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

Halaman 241 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny. Diana Tanro.
53. Tanah seluas 2.600 m2 di Dusun BangunBangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0. An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas ;
- Utara : tanah milik Sa'allah
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Raja
 - Barat : tanah milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa
54. Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB No. 20 /AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :
- Utara : Jalan Setapak
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
 - Barat : tanah milik Jumaring / Tawa
55. Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :
- Utara : tanah milik Mustari
 - Timur : tanah milik H. Sanurung
 - Selatan : tanah milik H. Sanurung
 - Barat : Jalanan.
56. Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang batas-batas :

Halaman 242 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Sahabuddin Dg. Tika
 - Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
 - Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
 - Barat : tanah milik Sampara S
57. Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Febuari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :
- Utara : tanah milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)
 - Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid
58. Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :
59. Tanah seluas 1.998 m2 SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng., Batas-batas :
- Utara : tanah milik Musa Dg Nai
 - Timur : tanah milik H. Maseng
 - Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa
 - Barat : Saluran Air
60. Tanah seluas 5.205 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasar SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :
- Utara : Tanah H. Maseng
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
 - Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong
61. Tanah kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara,

Halaman 243 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal

1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg Lassa
- Barat : tanah milik Dg Rewa

62. Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik Rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah
- Barat : Tanah kebun milik Subaedah Dg, Caya

63. Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surar Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
- Barat : Tanah kebun HM. Dg. Nimang

64. Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompobatas-batas :

- Utara : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah kebun milik Jamado Dg Tunru
- Selatan : Tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Barat : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

Halaman 244 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Tanah seluas 435 m² di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

66. Tanah Empang seluas 11.455 m² SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0. terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
 - Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
 - Selatan : tanah milik Supartman Lalang
 - Barat : tanah milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja
67. Tanah empat petak terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Ken Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Maggau Dg Ngerang
 - Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
 - Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
 - Barat : tanah milik Syamsu
68. Tanah sawah seluas 9.495 m² Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

Halaman 245 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

69. Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70. Tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 90ktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71. 3 petak sawah terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB di buat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan Sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan Saluran Air

Halaman 246 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan Sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA-PALLANGGA

72. Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No.14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0. (Kwitansi Pembelian tanggal 29-04-2015). (dijual Lk Samsu Tanro Tergugat I)

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73. Tanah seluas 248 m2 Beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

17 Objek / Barang yang telah dijual oleh tergugat I

Bahwa terdapat Objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan yaitu :

74. Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
75. Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg Pasewang, dijual kepada Dr.Halil. tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual H. Lawa seharga Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
76. Tanah sawah yang terletak di Agang Je'ne di jula kepada, H. Lawa seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 247 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Je'ne, dijual kepada Rosmiati Dg Baji seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
78. Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Luara), dijual kepada Dg Jarung.
Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Balang To'do) dijual kepada Dg. Jarung;
Keduanya dibeli dengan total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
79. 1 (satu) unit dumptruck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
80. 1 (satu) unit dumptruck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) unit mobil toyota fortuner DD 558 HT, diganti menjadi 5 MS dijual kepada H. Lewa seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
82. 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
83. 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
84. 1 (satu) ekor kuda tidak diketahui pembelinya, seharga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)
85. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram) yang di ambil istrinya ;
dan beberapa obyek yang terurai dalam posita gugatan ini juga telah di alihkan / dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan poin 72 (vide posita Gugatan)
10. Objek/ barangyang telah dijual oleh Tergugat II
 86. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 ram);
 87. Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15,000.000 dengan alasan memperbaiki rumah;
 88. 1 unit Mobil Panther DD 1450 LG;

Halaman 248 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III

89. 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram);
90. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1 buah gelang jenis dubai (44 gram);
91. Pada saat Picalleg pengambilan uang Rp30.000.000;
92. Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene;
93. Pengembalian uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp25.000.000;
94. 1 Unit Mobil Honda jazz DD 558 GA;
95. Beban angsuran mobil truck cold plat DD 8765 GB;
96. 1 Unit Mobil Avanza DD 558 SM;

12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV

97. 1 buah gelang emas jenis bosara (10 gram);
98. Uang Rp 1.000.000;
99. 1 unit mobil panther silver DD 1558 WA;
100. 1 Unit AVP DD 1641 GB;

13. Tambahan Warisan almarhum Drs. H. MUH. JABBAR TANRO

KECAMATAN KELARA

1. Sebuah tanah perkebunan terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m2 yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun milik H. ABD. RAHMAN RIVAI
 - Timur : kebun milik HALIM MALIANG
 - Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
 - Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG
2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

Halaman 249 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SPPT : 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas

dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO;

3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
- Timur : tanah milik JUMA
- Selatan : tanah milik MUHAMMAD
- Barat : tanah milik YADI

4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik SANU / JALANAN
- Timur : tanah milik BASO
- Selatan : tanah milik DG. TANNANG
- Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA

KECAMATAN ARUNGKEKE

3. 4 (empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWA kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sawah milik BAHCING DG. SIAMA
- Timur : sawah milik SADALANG
- Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
- Barat : SUNGAI PANNARA

4. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari

Halaman 250 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sawah milik DG. LULUNG
- Timur : sawah milik NASIR
- Selatan : JALAN PROPINSI
- Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
 - Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
 - Selatan : tanah milik H. LEWA
 - Barat : tanah milik WAWAN
2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan Luas 2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik NUSUDDIN
 - Timur : tanah milik H. RABATENG
 - Selatan : tanah milik H. SUKING
 - Barat : tanah milik JALANI
3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. Dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik GASSING

Halaman 251 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
 - Selatan : tanah milik HALIJA
 - Barat : tanah milik B. LAKKO
4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
 - Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
 - Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO
 - Barat : sawah milik JAHIDIN

14 Tambahan Rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agung Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2001
2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama) dan telah dibangun rumah diatasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun ditanah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)

Halaman 252 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A No. 20	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I akan tetapi sertifikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua Alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum semasa masih hidup

15. Mobil harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN) WARNA MERAH	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro Penggugat I yang nilainya Rp255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AW) WARNA SILVER		
5	DUMP TRUCK (DD 9008 BG) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
9	AVANZA (DD 558 XM) WARNA SILVER AVANZA WARNA HITAM 558 GT	BTN GRAHA PERSADA BINAMU	
NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)

Halaman 254 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)
----	-----------------------------	------	---

16. HEWAN harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO,
MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR HEWAN MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.

NO.	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	KUDA PACUAN RAJAWALI	1 Ekor	Memgambang	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
2	KERBAU	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	KUDA	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)
5	KUDA PACUAN	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara dikuasai oleh Nur Bintang Tanro (Penggugat II)



6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)
7	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III.

17. Juga uang yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

D. DAFTAR UANG / DANA
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah

REKAP SALDO TABUNGAN
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-



2	BRI Unit Balang Jeneponto	60.987.440	SIMPEDES
3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif
	JUMLAH	411.038.325	

18. Emas yang menjadi harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini

DAFTAR ASET
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS Berat 100Gram	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan isteri pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH. JABBAR TANRO) - SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (penggugat I)



		TANRO)	
--	--	--------	--

6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian harta warisan masing masing para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvesi sesuai hukum Islam.
7. Menghukum para Tergugat Rekonvesi/para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta warisan kepada para Penggugat Rekonvesi/para Tergugat Konvensi secara utuh dan sempurna terurai:

KECAMATAN KELARA

01. Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.

02. Tanah seluas 6.500 m2 di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
- Timur : Tanah kebun milik Paka
- Selatan : Tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
- Barat : Tanah kebun milik Diana H.Tanro dan Tanah

Perumahan Milik

Syamsuddin

03. Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA;

- Utara : tanah milik H. Pudding
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik H. Simba
- Barat : Tanah Milik Jahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Tanah seluas 4.195 m² di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs. HM.Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
05. Tanah seluas 1.695 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : Jalan
 - Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg Makka.
06. Tanah seluas 28.200 m² di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ AKTA / KELARA/2004, dibeli dari Tawakkai Kr Rola Kepada. H. JABBAR TANRO;
- Utara : kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : kebun milik Haming / H . Hasan dan kebun Hj. Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samatarang
07. Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang Bin Yarisi Kepada. HM. Jabbar Tanro;
- Utara : kebun Milk A. H. Ngeppe
 - Timur : tanah milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
08. Tanah seluas 272 m² di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. HM. Jabbar Tanro MM.,MBA;
- Utara : tanah milik Hamka

Halaman 259 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Hamka
- Barat : Tanah milik Hamka

09. Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. HM. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SU Tgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.

- Utara : Jalan Tani
- Timur : Jalanan
- Selatan : Jalanan/H. Pudding
- Barat : H.Eppe

10. Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An. Halim B. Maliang dibeli dari Maliang Kepada Drs. Haji Jabbar Tanro, MP;

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding
- Barat : tanah milik Hasan Tahe

11. Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang kepada Drs. H. Muh. JABBAR TANRO, MM., MBA.

- Utara : tanah milik Tio Pa'la
- Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
- Barat ; tanah milik Tahe

12. Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

Halaman 260 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah kebun milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah kebun milik Pudding
 - Selatan : Tanah kebun milik Tanrilu
 - Barat : Tanah kebun milik Dg Jai
13. Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro,
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : tanah milik H. Hamsah Situju
 - Barat : Saluran Air
14. Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/ 2009, beli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM. Jabbar Tanro, MM.,MBA.
- Utara : tanah milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
 - Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda
15. Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten Dg Ngujung
 - Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
16. Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada DRS. H. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA;
- Utara : kebun milik Sumpala Dg Ngintang

Halaman 261 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : kebun milik Sattu
 - Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharlia
17. Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Sampo, AJB No. 62/2011 dibeli dari Malia b Sampo kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA.
- Utara : kebun Milk Saribau Dg Kale
 - Timur : tanah milik Suri bt Sampo
 - Selatan : sawah milik Massita bt Sampo
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
18. Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0. An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh. Jabbar Tanro;
- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
 - Selatan : tanah milik Naba Dg Temba
 - Barat : Tanah milik H. Sunu
19. Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SYAHRIR B BASO berdasarkan Surat Keterangan Tukar Kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik H. Kale
 - Timur : tanah milik Suri / Malia
 - Selatan : tanah milik Masita
 - Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro.
20. Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Jamarro Kr.Tallo dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Rabanai Tona

Halaman 262 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang
- Barat : tanah milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro. (dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);
22. Tanah seluas 160 m2 di lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Jalan
 - Timur : tanah milik Letter Mangun
 - Selatan : tanah milik Mahmaud
 - Barat : Jalan. (dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
23. Tanah seluas 0,20 ha terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo Ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
 - Timur : Sawah Sdr Sinasa
 - Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
 - Barat : Sawah Sdr Sinda. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
24. Tanah seluas 495 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

Halaman 263 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanah sawah seluas 1.312 m² di Kampong Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. Dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Rencana Jalanan
- Timur : tanah milik Rusli
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Bajeng

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

26. Tanah seluas 9.495 m² di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl.30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H.Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro

27. Tanah seluas 1.608 m² di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H. M Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

28. Tanah seluas 700 m² di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing. S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

Halaman 264 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kaharuddin
- Barat : tanah milik Barrisi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

29. Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Lina
- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran Air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

30. Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg Rate

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

31. Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs . H. Muh Jabar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg Rate
- Barat : tanah milik Saiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 265 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, dibeli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
33. Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : kebun Rappocini
 - Timur : Sawah Kr. Bontoramba
 - Selatan : Tanah Rappocini
 - Barat : kebun Rappocini
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
34. Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0. AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
- Utara : Tanah Andi Nguseng
 - Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
 - Selatan : sawah milik A. Noto Dg Ma'ro
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
35. Tanah seluas 13.900 m2 di lingkungan Patallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
 - Timur : tanah milik Nguseng
 - Selatan : tanah milik Mode / Cincing

Halaman 266 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : kebun milik Langke Dg Pane
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 36. Tanah seluas 22.000 m2 diKampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;
 - Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
 - Timur : tanah milik Kr. Batang
 - Selatan : tanah milik Kr. Naja/ Sarring
 - Barat : kebun Langke H. Kompasa
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 37. Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Tanah Sumarni Sattar
 - Timur : tanah milik Nuraeni Kr Puji
 - Selatan : Dra Rosmiati
 - Barat : Sungai
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 38. Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;
 - Utara ; Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
 - Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
 - Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Jarung
 - Barat ; Sungai
(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 267 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 CI., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978 dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
 - Timur : Bekas Sawah Sinasai
 - Selatan : Bekas Sawah
 - Barat : Bekas tanah Sinda
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
40. Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang sebagaimana yang diterangkan dalam SU Tgl No. 205-07-2207 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);
41. Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro berdasar Kuitansi 31 Maret 2011;
- Utara : Bekas Sawah Tamaringgi
 - Timur : Bekas Sawah Sinasai
 - Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
 - Barat : Bekas Tanah Sinda
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN TURATEA

42. Tanah seluas 2.166 m² di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

Halaman 268 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : tanah milik Sahida
- Barat : kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

43. Tanah seluas 9.173 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

44. Tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

45. Tanah seluas \pm 3.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 CI., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
- Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
- Selatan : Bekas Sawah Haning
- Barat : Bekas Tanah Taminggi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 269 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN ARUNGKEKE

46. Tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m²) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. H. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

AN. NY. Diana TANRO

KECAMATAN KELARA

47. Tanah seluas 2.812 m² di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milikKumalasari
- Selatan : tanah milik Bunmbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48. Tanah seluas 276 m² di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu, batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang

49. Tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22/AKTA/KLR/2005 tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo

batas-batas :

- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalan
- Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
- Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : Tanah Misi dan Lawa

50. Tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba., batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg Memang

51. Tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji. batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

52. Tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny. Diana Tanro.

53. Tanah seluas 2.600 m2 di Dusun Bangun Bangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0. An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri tgl 15 Desember 2006, batas-batas ;

- Utara : tanah milik Sa'allah

Halaman 271 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Raja
 - Barat : tanah milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa
54. Tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB No. 20 /AKTA/KLR/2007, tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :
- Utara : Jalan Setapak
 - Timur : Sungai
 - Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
 - Barat : tanah milik Jumaring / Tawa
55. Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :
- Utara : tanah milik Mustari
 - Timur : tanah milik H. Sanurung
 - Selatan : tanah milik H. Sanurung
 - Barat : Jalanan.
56. Tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang batas-batas :
- Utara : tanah milik Sahabuddin Dg. Tika
 - Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
 - Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
 - Barat : tanah milik Sampara S
57. Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Febuari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :
- Utara : tanah milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)

Halaman 272 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
 - Selatan : Jalan
 - Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid
58. Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :
59. Tanah seluas 1.998 m2 SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng., Batas-batas :
- Utara : tanah milik Musa Dg Nai
 - Timur : tanah milik H. Maseng
 - Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa
 - Barat : Saluran air
60. Tanah seluas 5.205 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasar SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :
- Utara : Tanah H. Maseng
 - Timur : tanah milik Juma
 - Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
 - Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong
61. Tanah kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :
- Utara : tanah milik Dg Tobo
 - Timur : tanah milik Mappi
 - Selatan : tanah milik Gaddong Dg Lassa
 - Barat : tanah milik Dg Rewa
62. Tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001
dibeli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik Rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah
- Barat : Tanah kebun milik Subaedah Dg, Caya

63. Tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0.

Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001
dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H.
Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
- Barat : Tanah kebun HM. Dg. Nimang

64. Tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0
Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara
berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, dibeli dari Suri binti Somp
batas-batas :

- Utara : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah kebun milik Jamado Dg Tunru
- Selatan : Tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Barat : Tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

65. Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37/Desa
Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An.
Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan
SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana
Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke
Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

Halaman 274 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Tanah empang seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0. terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
 - Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
 - Selatan : tanah milik Supartman Lalang
 - Barat : tanah milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja
67. Tanah empat petak terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Ken Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Utara : tanah milik Maggau Dg Ngerang
 - Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
 - Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
 - Barat : tanah milik Syamsu
68. Tanah sawah seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I. Kohir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jula Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :
- Utara : Manggau
 - Timur : H. Rowa
 - Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg. Ngitung
 - Barat : Ny. Diana Tanro
69. Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallasang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

Halaman 275 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran Air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70. Tanah seluas 1.798 m² terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 90ktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

ARUNGKEKE

71. 3 petak sawah terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB di buat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan Sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan SaluranAir
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan Sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA-PALLANGGA

72. Tanah seluas 124 m² beserta bangunan ruko di atasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No.14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT

Halaman 276 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0. (Kwitansi Pembelian tanggal 29-04-2015). (dijual Lk Samsu Tanro Tergugat I);

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73. Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

4. Objek / Barang yang telah dijual oleh Tergugat I
Bahwa terdapat Objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan yaitu :

74. Tanah sawah sebanyak 4 (Empat) Petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

75. Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg Pasewang, dijual kepada Dr. Halil. tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual H. Lawa seharga Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupaih);

76. Tanah sawah yang terletak di Agang Je'ne di jula kepada H. Lawa seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

77. Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Je'ne, dijual kepada Rosmiati Dg Baji seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

78. Tanah sawah di Desa Bulo-bulo (Lompok Luar), dijual kepada Dg Jarung.

Tanah sawah di Desa Bulo-bulo (Lompok Balang To'do) dijual kepada Dg. Jarung;

Keduanya dibeli dengan total Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

79. 1 (satu) unit dumptruck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 277 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) unit dumptruck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) unit mobil toyota fortuner DD 558 HT, diganti menjadi 5 MS dijual kepada H. Lewa seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
82. 1 (satu) ekor kuda pacuan dijual kepada Sudi, seharga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
83. 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra seharga Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
84. 1 (satu) ekor kuda tidak diketahui pembelinya, seharga Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
85. 1 buah gelang emas jinis borasa (10 gram) yang diambil istrinya; dan beberapa obyek yang terurai dalam posita gugatan ini juga telah dialihkan / dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan poin 72 (vide posita gugatan);
10. Objek/ barangyang telah dijual oleh Tergugat II
 86. 1 buah gelang emas jenis borasa (10 ram);
 87. Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15,000.000 dengan alasan memperbaiki rumah;
 88. 1 unit mobil panther DD 1450 LG;
11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III
 89. 2 buah gelang emas jenis borasa (20 gram);
 90. Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto 1 buah gelang jenis dubai (44 gram);
 91. Pada saat Picalleg pengambilan uang Rp30.000.000;
 92. Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp20.000.000 dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene;
 93. Pengembalian uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp25.000.000;

Halaman 278 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 unit mobil honda jazz DD 558 GA;
95. Beban angsuran mobil truck cold plat DD 8765 GB;
96. 1 unit mobil avanza DD 558 SM;

12. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV

97. 1 buah gelang emas jenis bosara (10 gram);
98. Uang Rp1.000.000;
99. 1 unit mobil panther silver DD 1558 WA;
100. 1 unit AVP DD 1641 GB;

13. Tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO

KECAMATAN KELARA.

1. Sebuah tanah perkebunan terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor SPPT : 73.04.050.001.011-0093.0 Luas 4.726 m2 yang dibeli dari HALIM BIN MALIANG kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kebun milik H. ABD. RAHMAN RIVAI
 - Timur : kebun milik HALIM MALIANG
 - Selatan : kebun milik TINTANG MALIANG
 - Barat : kebun milik ROSODDIN dan TINTANG MALIANG
2. Tanah perkebunan yang terletak di Kampung Maccini Baji Dusun Maccini Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Nomor SPPT : 73.04.050.001.012.0165.0 dengan luas dan dibeli dari HARTONO kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO;
3. Sebidang tanah kering (perkebunan) yang terletak di Lingkungan Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan SPPT : 73.04.050.014.007-0043.0 luas 987 m2 dibeli dari DG. NIA kepada Ny. DIANA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik SAHABUDDIN DG. ABU
 - Timur : tanah milik JUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik MUHAMMAD
 - Barat : tanah milik YADI
4. Sebidang tanah kebun terletak Desa Bontolebang Kecamatan Kelara sesuai Akta Jual Beli Nomor : 58/AKTA/KLR/2006 seluas 1.920 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : tanah milik SANU / JALANAN
 - Timur : tanah milik BASO
 - Selatan : tanah milik DG. TANNANG
 - Barat : tanah milik HABIBI DG. GAPPA

KECAMATAN ARUNGKEKE

1. 4 (empat) petak tanah sawah yang terletak di Setanga Kampung Baru Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 79/DKL/V/2001 dengan luas 3.500 m2 dibeli dari BIDU DG. LAWA kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : sawah milik BAHcing DG. SIAMA
 - Timur : sawah milik SADALANG
 - Selatan : JALAN POROS JENEPONTO-BANTAENG
 - Barat : SUNGAI PANNARA
2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke dengan luas 0,8 Are, yang dibeli dari NURLAELAH kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : sawah milik DG. LULUNG
 - Timur : sawah milik NASIR
 - Selatan : JALAN PROPINSI
 - Barat : sawah milik DG. LEO

KECAMATAN BINAMU

1. Tanah sawah yang terletak di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual

Halaman 280 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan Luas 2.394 m2 dibeli dari NASRULLAH kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
- Timur : tanah milik KAMALUDDIN DG. LEWA
- Selatan : tanah milik H. LEWA
- Barat : tanah milik WAWAN

2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan Luas 2.673 m2 dan Nomor SPPT : 73.04.030.016.003-0073.0, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Januari 2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik NUSUDDIN
- Timur : tanah milik H. RABATENG
- Selatan : tanah milik H. SUKING
- Barat : tanah milik JALANI

3. Tanah sawah terletak di Lingkungan Bontang Kelurahan Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/2010 dengan luas 3.412 m2. Dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik GASSING
- Timur : tanah milik H. MUH. JABBAR TANRO
- Selatan : tanah milik HALIJA
- Barat : tanah milik B. LAKKO

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor : 549/2014 dengan luas 350 m2 yang dibeli dari H. BARRISI DG. BALI kepada H. MUH. JABBAR TANRO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : JALAN RAYA JENEPONTO – BANTAENG
- Timur : SUNGAI / SALURAN AIR
- Selatan : sawah milik H. ABD. PATTA TOMPO

Halaman 281 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : sawah milik JAHIDIN

14. Bahwa masih ada juga Tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR RUMAH
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	LOKASI RUMAH	KETERANGAN
1	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di BTN Agang Je'ne	Rumah tersebut dibeli tahun 1992 akan tetapi sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2001
2	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji yang merupakan rumah tempat tinggal alm. H. MUH. JABBAR TANRO	Tanah dan rumah tersebut merupakan tanah mahar Hj. SANIA (isteri pertama) dan telah dibangun rumah diatasnya
3	1 (satu) unit rumah batu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah tersebut dibangun ditengah lokasi pas disamping rumah orang tua almarhum H. TAMBORA LAU
4	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Borong Bilalang	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
5	1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro V Perumahan Pondok Indah Blok A No. 20	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I)
6	1 (satu) unit ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa	Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I akan tetapi sertifikat dipegang oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
7	1 (satu) unit rumah kayu yang berlokasi di Maccini Baji	Rumah ini merupakan rumah orang tua alm. H. MUH. JABBAR TANRO dan diperbaiki oleh almarhum

Halaman 282 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



		semasa masih hidup
--	--	--------------------

15. Bahwa masih tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR KENDARAAN / MOBIL
MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS MOBIL	LOKASI MOBIL	KETERANGAN
1	PAJERO SPORT (DD 8 QN) WARNA MERAH	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Ny. Diana Tanro Penggugat I yang nilainya Rp255.000.000
2	FORTUNER (DD 558 HT) WARNA HITAM	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	RUSH (DD 558 GA) WARNA HITAM)	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (penggugat III)
4	PANTHER SILVER (DD 1558 AW) WARNA SILVER	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
5	DUMP TRUCK (DD 9008 BG) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
6	DUMP TRUCK (B 9838 BDD) WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I) dan sudah dijual H. LEWA sebesar

Halaman 283 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



			Rp150.000.000 akan tetapi baru panjar Rp105.000.000 dan sisa Rp45.000.000
7	TRUCK COLD 420 WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
8	TRUCK CUNTER 125 (DD 8765 GB) WARNA KUNING	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
9	AVANZA (DD 558 XM) WARNA SILVER AVANZA WARNA HITAM 558 GT	BTN GRAHA PERSADA BINAMU	
10	PICK UP GRANMAX WARNA HITAM	TOLO	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (Penggugat I)
11	MOBIL MIKROLET WARNA MERAH	BELOKALLONG	Dikuasai oleh Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
12	MOBIL PANTHER WARNA BIRU	TOLO	Dikuasai dan dipakai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)

16. Bahwa masih tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR HEWAN

Milik almarhum H. MUH. JABBAR TANRO.



NO.	JENIS HEWAN / NAMA HEWAN	JUMLAH HEWAN	LOKASI HEWAN	YANG MEMELIHARA	KETERANGAN
1	KUDA PACUAN RAJAWALI	1 Ekor	Memgambang	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
2	KERBAU	2 Induk & 2 Anak	Ganrang Batu	DG. TAMMA	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
3	KUDA	1 Ekor	Bangkala	DG. SUKKU	Dikuasai Syamsul Tanro (TERGUGAT I)
4	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSA	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III)
5	KUDA PACUAN	1 Ekor	Bangkala	DG. TIMUNG	Sementara Dikuasai oleh Nur Bintang Tanro (Penggugat II)
6	KUDA	1 Ekor	Borong Bialang	MAKKA	Sementara dikuasai oleh Diana Tanro (penggugat I)
7	KUDA	1 Ekor	Mangambang	DG. NASSAR	Dikuasai oleh Nurhaji Tanro (PENGGUGAT III).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa masih tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR UANG / DANA

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BANK / NAMA PEMINJAM	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	BANK PERMATA MAKASSAR	84.000.000	Tabungan dibuka pada saat akad kredit rumah yang berlokasi di Jl. Andi Tonro/Rumah Pondok Indah

REKAP SALDO TABUNGAN

MILIK almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	NAMA BANK	SALDO BANK (Rp)	KETERANGAN
1	BNI Cabang Bulukumba	180.000.000	-
2	BRI Unit Balang Jeneponto	60.987.440	SIMPEDES
3	BRI BRITAMA RENCANA (BRI Cabang Jeneponto)	160.740.296	SERTIFIKAT BRITAMA RENCANA
4	BRI BRITAMA (BRI Cabang Jeneponto)	5.310.589	Rekening Gaji Pensiunan
5	Bank SULSELBAR Cabang Jeneponto	4.000.000	Rekening Gaji Semasa Aktif
	JUMLAH	411.038.325	

Halaman 286 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa masih tambahan warisan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO rumah harta warisan almarhum DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yaitu kami uraikan dalam kolom dibawah ini:

DAFTAR ASET

Milik almarhum H. MUH. JABBAR TANRO

NO.	JENIS BARANG	Dikuasai OLEH	KETERANGAN
1	5 (LIMA) BUAH CINCIN EMAS	Ny. Diana Tanro	Cincin tersebut sudah ada pada saat ini masih bersama dengan Istri Pertama Alm. H. MUH. JABBAR TANRO yaitu SANIA
2	2 (DUA) UNIT ELECTONE	- Ny. Diana Tanro (Isteri Alm. H. MUH. JABBAR TANRO) - SYAMSUDDIN DG. TEMBA (Keponakan Alm. H. MUH. JABBAR TANRO)	Dikuasai oleh Ny. Diana Tanro (penggugat I)

8. Menghukum para Tergugat Rekonvesi/para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bagian hak/bagian paraPenggugat Rekonvesi/paraTergugat Konvensi secara utuh dan sempurna.
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvorbaar bij vorraad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi.

S U B S I D A I R .

Halaman 287 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHON Putusan yang seadil adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat IV telah mengajukan jawaban di persidangan sebagai berikut:

EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT IV menyatakan menolak dengan keras gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT IV yang menyatakan objek / barang yang dijual oleh TERGUGAT IV berupa :
 - 1 buah gelang emas jenis borasa (10 Gram);
 - Uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 1 unit mobil isuzu phanter DD 1558 WA;
 - 1 unit mobil suzuki APV DD 1641 GB;Yang selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan objek / harta peninggalan Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO.
2. Bahwa sangat tidak wajar dan tidak berdasar hukum untuk di kompensasi pada pembagian hak terhadap para ahli waris lainnya berkaitan tuntutan Penggugat pada poin ke 8 (delapan) dalam gugatan di maksud.
3. Menyatakan bahwa poin 8 (delapan) yang dimaksud oleh Penggugat adalah bukan sebagai warisan karena pada saat beralihnya barang / objek yang dimaksud Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, masih dalam keadaan sehat dan masih aktif sebagai PNS / Kepala BKD.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya barang yang dimaksud oleh Penggugat yang dituduhkan kepada TERGUGAT IV adalah salah persepsi, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa barang pada poin 12 (dua belas) sub bagian 97 yaitu 1 buah gelang emas Borasa seberat 10 (Gram) adalah pemberian kepada pemberian kepada TERGUGAT IV yang bersamaan dengan 2 saudara perempuan lainnya secara merata kepada yaitu (TERGUGAT II dan

Halaman 288 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III) dimana pada saat itu Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, masih hidup dan sehat bahkan masih aktif sebagai PNS / Kepala BKD dengan demikian TERGUGAT IV memandang bahwa emas dimaksud bukanlah bagian dari harta warisan akan tetapi adalah sebagai pemberian dari Penggugat secara sukarela dan ikhlas / secara kekerabatan.

2. Bahwa objek pada poin 12 (dua belas) sub bagian 98 yaitu uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dimaksud Penggugat adalah juga objek atau barang warisan adalah salah pengertian, karena pada saat Penggugat memberi uang kepada TERGUGAT IV adalah perintah langsung dari Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, semasa hidup untuk tambahan sumbangan yang akan diberikan kepada keluarga kami yang sedang mengadakan hajatan pernikahan sehingga dipandang bahwa pemberian tersebut bukanlah sebuah warisan.
3. Bahwa objek / barang pada poin 12 (dua belas) sub bagian 99 yaitu 1 unit mobil phanter dengan Nomor Polisi DD 1558 WA adalah tidak dikuasai oleh TERGUGAT IV melainkan saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I.
4. Bahwa objek / barang pada poin 12 (dua belas) sub bagian 100 yaitu 1 unit APV dengan Nomor Polisi DD 1641 GB adalah hak milik TERGUGAT IV dan tidak dijual alias dipakai sendiri yang di peroleh dari pertukaran dengan 1 unit mobil Avanza Veloz (keluaran terbaru) dengan Nomor Polisi DD 558 SM yang kronologisnya adalah bahwa Bapak Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, meminta mobil Avanza Veloz dengan Nomor Polisi DD 558 SM tersebut awalnya adalah milik TERGUGAT IV dimana Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, menyayangkan jika mobil Avanza Veloz dengan Nomor Polisi DD 558 SM digunakan sebagai mobil angkutan umum karena kondisi mobil tersebut masih dalam kondisi baru sehingga dilakukan pertukaran antara mobil Avanza Veloz dengan mobil APV dimaksud, dengan demikian objek atau barang yang dimaksud Penggugat adalah bukan sebuah warisan.



DALAM EKSEPSI :

- Menerima EKSEPSI TERGUGAT IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang dituduhkan kepada TERGUGAT IV;
2. Menyatakan gugatan kewarisan yang diajukan secara sah oleh Penggugat untuk semua ahli waris Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO;
3. Membagi harta warisan dari Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, kepada masing – masing ahli warisnya menurut Kompilasi Hukum Islam.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat dan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi I dan II, Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi I, II dan III, telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

A. Bantahan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan V.

- Bahwa para Penggugat membantah seluruh dalil-dalil para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam eksepsi/Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
- Bahwa yang Mulia Majelis Hakim kami ada kesalahan pengetikan dimana dalam gugatan kami lupa menuliskan waktu pernikahan Penggugat I dengan Alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM,.MBA, maka melalui kesempatan inilah kami akan memperjelasnya sesuai dengan permohonan kami pada sidang tanggal 2 Juli 2020 kemarin.
- Bahwa Penggugat I Diana Binti Kaniong Dg Rate menikah dengan Alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM,.MBA pada tanggal 7 April 1998 berdasarkan kutipan Akta Nikah No 04/4/V/1998.
- Bahwa Tergugat I dan V menyatakan dalam eksepsinya, kami selaku kuasa para penggugat tidak berwenang untuk mengajukan perbaikan gugatan oleh karena dalam surat kuasa tidak diberi kewenangan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena terkait perbaikan gugatan memang dimungkinkan dalam hukum acara perdata yang kita fahami bersama sesuai dengan pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan buku pedoman Mahkamah Agung RI tentang syarat formil perubahan gugatan, dan pada sidang tanggal 25 Juni 2020 hal tersebut kami sudah mohonkan ke Majelis Hakim yang Mulia melalui persidangan dan disetujui untuk diberikan kesempatan tersebut oleh karena perbaikan gugatan haruslah seizin Majelis Hakim dalam perkara tersebut, sehingga eksepsi Tergugat I dan V sangat tidak berdasar hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak.

- Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi dari Tergugat II dan III Konvesi/Para Penggugat Rekonvesi yang juga menarik Tergugat I sebagai salah satu Tergugat Rekonvensi justru malah kuasa Tergugat I dan V yang diberikan kepada Bapak Mursalin Jalil, S.H.M.H dan Partners menjadi sumir karena juga tidak diberi kewenangan dalam acara perkara Rekonvensi tapi hanya dalam perkara konvensi, sehingga kuasa Tergugat I dan V haruslah tidak diikutsertakan dalam acara gugatan Rekonvensi.
- Bahwa mengenai eksepsi poin A angka 1 tentang waktu pernikahan Penggugat I dengan Alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM,.MBA itu hanya kesalahan pengetikan dan sudah disampaikan pula ke Majelis Hakim yang juga dihadiri para tergugat dalam persidangan untuk diperbaiki dan diperjelas melalui replik ini pernikahan berlangsung pada tanggal 07 April 1998, berdasar kutipan Akta Nikah No 04/4/V/1998 dan akan dibuktikan melalui pembuktian berikutnya, sehingga gugatan para penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur ;
- Bahwa mengenai eksepsi poin A angka 2 tentang penggugat tidak menguraikan secara lengkap mengenai mantan-mantan istri Alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, M.M., MBA karena tidak memasukkan Pr Rosita sebagai istri ketiga (menikah tahun 1998) adalah hal yang mengada-ada dimana Tergugat I dan V berupaya membuat cerita masa lalu yang hanya berdasarkan asumsi belaka yang tidak mampu dibuktikan secara hukum, karena jelas Penggugat I dan V hanya menyebutkan tahun pernikahannya

Halaman 291 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja pada tahun 1998 tanpa menyebut Nomor Kutipan Akta Nikah atas nama Pr Rosita dengan Alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, M.M. MBA, sehingga gugatan para penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur menurut hukum dan akan dibuktikan oleh para penggugat pada acara sidang pembuktian berikutnya.

- Bahwa mengenai eksepsi pada poin 3, huruf, A dan B tentang kedudukan Penggugat- Penggugat tidak jelas, sangat tidak berasalan sebab sudah sangat jelas kedudukan masing-masing Penggugat dalam gugatan konvensi dimana Penggugat Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate sebagai Istri yang sah dari Alm. Drs, Muh Jabbar Tanro M.M MBA jelas kedudukannya sebagai Penggugat 1 sesuai dengan Kedudukannya sebagai istri dan Ahli waris serta merupakan wali hukum untuk kedua anaknya yang Masih dibawah umur dan juga sebagai Ahli waris dari Alm. Drs. Muh Jabbar Bin Tanro. M.M MBA. Atas Nama Lk, Nurrahmat Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, dan Pr Nurcahaya tanro Binti Muh Jabbar Tanro serta Ik Nur Bintang Tanro Bin Muh Jabbar Tanro jelas kedudukannya sebagai Penggugat II, dan Lk Nurhajji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro jelas kedudukannya sebagai Penggugat III, Kuasa Hukum Penggugat tidak menyebut para Penggugat walaupun Penggugat lebih dari satu orang sebab masing-masing pihak berbeda kedudukannya dalam golongan ahli waris, sehingga gugatan Penggugat sudah sangat jelas sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
- Bahwa mengenai eksepsi pada poin 4 yang menyatakan Penggugat tidak menguraikan secara lengkap anak-anak dari Alm Drs Muh Jabbar Tanro , MM,MBA. Adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada sebab dalam posita Gugatan Penggugat semua sangat jelas terurai satu persatu nama nama Para Penggugat dan para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm Drs Muh Jabbar Tanro MM.MBA pada halaman 3 Poin 5,6, dan 7, adapapun Alm Lk Arwin Bin Drs H.Muh Jabbar Tanro MM,MBA, serta Alm Lk Aco Bin Drs Muh Jabbar Tanro MM.MBA, adalah anak dari Istri Pertama HJ. Sania, dan Alm Pr Rezky Wahyu Wati Binti Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA, yang merupakan anak dari Istri Kedua Pr Erniwati, ketiganya telah meninggal dunia pada usia belum dewasa, belum menikah dan tidak

Halaman 292 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan, sehingga tidak patut secara hukum untuk ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah sangat jelas menurut hukum,

- Bahwa eksepsi pada poin 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 pada hal 6 sampai 13, penggugat tidak perlu untuk menanggapi karena sudah masuk dalam pokok perkara dan bukan klasifikasi eksepsi sesuai pedoman hukum acara perdata sehingga gugatan Penggugat sudah sangat jelas secara hukum;
- Bahwa eksepsi pada poin B, angka 1 tentang Gugatan Penggugat Prematur, adalah pernyataan yang tidak benar, sebab pada Posita gugatan perkara No 118/Pdt.G/2020/PA. Jpn, sudah sangat jelas para pihak yang secara hukum mempunyai hak dan kedudukan sebagai ahli waris, jadi tidak perlu lagi dimohonkan penetapan ahli waris oleh pengadilan Agama, sebab dapat kita lihat pada Penjelasan Pasal 49 huruf B UU peradilan Agama yang berbunyi “ Yang dimaksud dengan “ waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan atau warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.” Berdasarkan penjelasan diatas sudah sangat jelas gugatan para Penggugat tidak premature sebab gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah Gugatan tentang warisan yang dapat diputus serta merta dengan siapa saja yang sah secara hukum dapat menjadi ahli waris, serta penentuan mengenai harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa poin B angka 2 mengenai tunggakan utang yang disangkakan pada Alm Drs Muh Jabbar Tanro MM,MBA, benar telah terjadi Musyawarah pada tanggal 02 Oktober 2017, dan dihadiri pemerintah setempat, dan Tergugat I sebagai ahli waris dan pihak yang dirugikan, pada waktu itu Tergugat I dikomprontir dengan pihak yang telah memberikan sejumlah uang dibawah sumpah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah bertemu atau memberikan sejumlah uang dengan Alm Drs Muh Jabbar Tanro MM, MBA, melainkan dengan Tergugat I, yaitu Lk Syamsul Tanro

Halaman 293 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Bin Drs Muh Jabbar Tanro MM, MBA Tergugat I mencatut Nama Bapaknya Alm Drs. Muh Jabbar Tanro MM. MBA, demi kepentingan dirinya sendiri, sehingga sangat jelas Tergugat I adalah anak yang prilaku buruk dimana melimpahkan semua utang-utangnya terhadap orang Tuanya yang telah meninggal dunia.

- Bahwa mengenai dalil dalil Tergugat I pada poin a, b, c dan pada hal 14, 15, 16, dan 17, tentang utang yang dibebankan pada alm Drs. Muh. Jabbar Tanro. MM.MBA, dapatlah kiranya Tergugat I membuktikan secara hukum, sebab itu adalah Spekulasi dari Tergugat I sebab Tergugat I telah menjual beberapa bagian harta warisan tanpa sepegetahuan dan seijin dari para Ahli waris yang lain, sehingga sangat jelas Tergugat I adalah anak yang berperilaku buruk;
- Bahwa poin 3 hal 17 tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar dan keliru sebab pada Posita gugatan hal 3 sudah sangat jelas siapa Para pihak yang ditarik sebagai Tergugat secara hukum sudah jelas, sebab mantan istri (bekas istri) tidak masuk sebagai pewaris, kecuali anak-anaknya, karena Tergugat I dan V, mendalilkan Alm. Drs. Muh.Jabbar Tanro MM.MBA pernah menikah dengan Pr Rosita, silahkan buktikan dengan kutipan akte nikah, dan akte kelahiran anak Pr Rosita, dengan Alm Drs. Muh Jabbar Tanro, MM. MBA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan waris dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat I adalah istri yang sah menurut hukum dari Alm Drs. Jabbar Tanro MM.MBA, dan wali hukum atas kedua anaknya, Lk Nur Rahmat Tanro Bin Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA, dan Pr Nur Cahaya Tanro Binti Drs, Muh Jabbar Tanro MM.MBA, yang masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut hukum Perdata. dan perlu kami pertegas kedudukan Penggugat I adalah istri yang berpisah dengan Alm, Drs Muh Jabbar Tanro MM. MBA bukan berdasarkan putusan

Halaman 294 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan, akan tetapi dipisahkan oleh kematian, sedangkan Lk, Nur Bintang Tanro Bin Drs, Muh Jabbar Tanro MM.MBA adalah anak Pertama yang lahir dari pernikahan Pr. Diana Binti Kaniong Dg Rate dan Alm Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA, sehingga sangat jelas Kedudukannya sebagai Penggugat II dan Lk Nurhajji Tanro Bin Drs Muh Jabbar Tanro MM,MBA, adalah anak kedua yang lahir dari pernikahan Pr. Diana Kaniong Binti Dg Rate dan Alm Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA, sehingga sangat jelas Kedudukannya sebagai Penggugat III serta tinggal bersama-sama dengan Alm sampai meninggal dunia, sehingga sangat jelas posisi dan kedudukan para Penggugat sah secara hukum,

3. Bahwa dalil Penggugat tentang seluruh harta warisan yang terurai dalam posita gugatan pada poin 8 mulai dari angka 1 sampai dengan angka 73, adalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat I sebagai usaha bersama dengan Alm, Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA, dan bukan merupakan harta bawaan Alm Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA dan dapat dibuktikan dengan tanggal, bulan dan tahun, perolehan harta tersebut, serta harta benda baik berupa barang dan tanah yang menjadi obyek warisan yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, juga adalah harta warisan yang merupakan harta bersama Penggugat I (Diana Binti Kaniong Dg Rate) dengan Alm Drs. Muh Jabbar Tanro, M.M. MBA yang diperoleh dari hasil usaha bersama selama pernikahannya.
4. Bahwa dalil Para Penggugat tentang objek warisan yang masih ada, dan yang telah terjual, yang dilakukan oleh Tergugat I Syamsul Tanro SH, Bin Drs, Muh Jabbar Tanro, MM, MBA adalah tidak terpisahkan dari harta peninggalan sebagai warisan Alm Drs Muh Jabbar Tanro MM.MBA,

B Bantahan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat IV

1. Bahwa para Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam eksepsi/Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan waris dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat



IV sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.

3. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV pada poin 1, 2, 3, dan 4, adalah bukan merupakan uraian eksepsi sesuai hukum acara, karena sudah masuk pada pokok perkara sehingga Para Penggugat tidak perlu menanggapinya sehingga Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan hukum untuk menolaknya.
4. Bahwa jawaban Tergugat IV dalam Pokok Perkara poin 1,2,3 dan 4, Para Penggugat tidak perlu menanggapinya satu persatu, oleh karena para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yang akan dibuktikan pada proses Pembuktian sidang berikutnya.

**C Bantahan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III
(Dalam Konvensi).**

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam eksepsi/Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalam eksepsi poin 1 Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui tentang kebenaran harta warisan yang telah digugat oleh para Penggugat yang terurai dalam Posita gugatan para Penggugat,
3. Bahwa eksepsi angka 2, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan para Penggugat Konvensi yang tidak merincikan semua harta peninggalan Alm. Drs, Muh Jabbar Tanro MM.MBA, yang berada dalam penguasaan Lk Tergugat I, Syamsul Tanro SH, Bin Drs. Muh Jabbar Tanro MM.MBA, itu adalah tanggung jawab Tergugat II dan Tergugat III, membuktikan sendiri dalilnya, sebab apa yang didalilkan para Penggugat pada Posita gugatannya, itulah yang dapat dipertanggung jawabkan didepan persidangan, pada proses sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian surat,
4. Bahwa eksepsi pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan angka 15 para Penggugat tidak perlu menanggapinya karena bukan kualifikasi eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sudah masuk dalam pokok perkara sehingga sangat berasalan hukum Majelis Hakim yang Mulia untuk menolaknya,

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan waris dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat II, dan Tergugat III, tidak konsisten dalam menyusun eksepsi, jawabannya dalam konvensi, dimana awal dari eksepsinya sudah mengakui kebenaran obyek warisan yang digugat para Penggugat yang terurai dalam gugatan para penggugat, lalu kemudian pada hal, 27 angka 4, para Penggugat dianggap tidak mendalilkan semua harta warisan, sehingga jawaban Tergugat II dan tergugat III menjadi tidak konsisten, tidak jelas dan sangat beralasan hukum majelis Hakim Yang Mulia untuk menolaknya.
3. Bahwa semestinya Tergugat II dan Tergugat III jika beranggapan para Penggugat tidak merincikan semua obyek harta warisan dalam gugatannya, maka itulah yang menjadi materi gugatan Rekonvensi Tergugat II dan Tergugat III.
4. Bahwa dalam pokok Perkara poin 3 angka 1, sampai dengan angka 73, dan obyek barang yang dijual Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV, pada angka 74, sampai dengan angka 100, Para Penggugat tidak perlu menanggapinya karena Tergugat II, dan Tergugat III sudah menanggapi kebenarannya.
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada jawaban dalam pokok perkara banyak mengulang materi jawaban dari halaman awal ke halaman berikutnya, dan materi jawaban juga tidak jelas memisahkan antara eksepsi dan pokok perkara yang dijawab, sehingga dobel dan sulit difahami, yang mana eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonvensi.

Tanggapan Terhadap Gugatan Rekonvensi

Dalam Rekonvensi

Halaman 297 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat I, II dan III Rekonvensi/Penggugat I, II dan III Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III Konvensi.
2. Majelis hakim yang mulia mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi;
- 3 Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Rekonvensi para Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III konvensi, Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat Konvensi I, II dan III secara tegas menolak dalil-dalil gugatan tersebut dalam Rekonvensi, sebab apa yang terurai dalam Posita gugatan konvensi mengenai harta warisan peninggalan Alm Drs Muh Jabbar Tanro, M.M, MBA yang menjadi obyek sengketa, baik berupa tanah, benda dan bangunan adalah harta warisan yang jelas benar adanya, dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat Rekonvensi, I, II, dan III/ Penggugat Konvensi, I, II, dan III, dan Tergugat I Rekonvensi selain sebagai pewaris Tergugat I Rekonvensi adalah istri yang sah yang berpisah karena kematian dengan Alm Drs. Muh Jabbar Tanro. M.M. MBA, sehingga posisi Tergugat I Rekonvensi sangat jelas kedudukannya sebagai istri, dan tidak hanya sebagai pewaris.
- 4 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada hal, 36 dan hal 44 tentang harta warisan alm Drs Muh Jabbar Tanro M.M.MBA yang digugat oleh para penggugat rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, konvensi, Tergugat rekonvensi I. II dan III/Penggugat Konvensi I, II, dan III, menolak dengan tegas dalil tersebut karena apa yang didalilkan sama sekali tidak berada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi I, II dan III/Penggugat konvensi I ,II, dan III, baik dalam bentuk, fisik dan surat sehingga kiranya dapatlah Penggugat para Rekonvensi /Tergugat II, dan III konvensi untuk membuktikannya secara hukum didepan persidangan selanjutnya;
5. Bahwa dengan demikian jelas gugatan para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak benar adanya, tidak berdasarkan

Halaman 298 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat Rekonvensi ini ditolak.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini para Penggugat Konvensi/ Tergugat I, II dan III Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM HAL KONVENSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya.
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM, MBA yang lahir pada tanggal 03 September 1958 dan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 sebagai Pewaris.
4. Menyatakan dan menetapkan masing-masing yang namanya tercantum dibawah ini selaku ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA :
 - Ny. DIANA binti KANIONG DG. RATE yang juga bernama Ny. DIANA TANRO (Isteri) ;
 - SYAMSUL TANRO, SH, (anak) ;
 - MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - LENNI MARLINA Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
5. Menyatakan dan menetapkan objek-objek dibawah ini sebagai harta peninggalan dari almarhum Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA.

Atas Nama Drs. H. Muh. JABBAR TANRO, MM, MBA.

KECAMATAN KELARA

- 1) Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM

Halaman 299 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2173, SU 17 April 2015 No. 00299 / Tolo / 2015. An. Drs. H.M. JABBAR TANRO. MM, MBA.

- 2) Tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.
 - Utara : tanah kebun milik Sakir Dg. Gassing
 - Timur : tanah kebun milik Paka
 - Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg. Nyikko
 - Barat : tanah kebun milik Diana H. Tanro dan tanah perumahan milik Syamsuddin
- 3) Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro.MM,MBA.
 - Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : tanah milik Jahidin
- 4) Tanah seluas 4.195 m2 di, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs HM. Muh. Jabbar Tanro. MM,MBA
 - Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
- 5) Tanah seluas 1.695 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro.MM,MBA.
 - Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Tika Dg. Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg. Makka.

Halaman 300 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- 6) Tanah seluas 28.200 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 19/AKTA/KELARA/2004, dibeli dari H. Tawakkal Kr. Rola kepada. H. Jabbar Tanro.
- Utara : Kebun milik Natsir Lalang
 - Timur : Kebun milik Haming / H. Hasan dan Kebun Hj.Dinging
 - Selatan : Kebun milik Syarifuddin Sila
 - Barat : jalan desa Bontolebang – Samataring
- 7) Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang bin Yarisi kepada. HM. Jabbar Tanro.
- Utara : Kebun milik A.H. Ngeppe
 - Timur : Sawah milik Kr. Ngisa / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
- 8) Tanah seluas 272 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48/2012, dibeli dari Hamka bin Jahini kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA
- Utara : Tanah milik Hamka
 - Timur : Tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah milik Hamka
 - Barat : Tanah milik Hamka
- 9) Tanah seluas 14.570 m² di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari Ir. H. Sonny Sallatu kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA. SHM. No. 1904 / Kel. Tolo, SU Tgl. 26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan / H. Pudding
 - Barat : H. Eppe



10) Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/KLR/2006, An. Halim b. Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang kepada Drs. Haji Jabbar Tanro.MP.

- Utara : Tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah milik Pudding
- Barat : Tanah milik Hasan Tahe

11) Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001. 011-0093.0 An. Halim b. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.

- Utara : Tanah milik Tio Pa'la
- Timur : Tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah milik Pudding bin Maliang
- Barat : Hasan bin Tahe

12) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah milik Pudding
- Selatan : Tanah milik Tanrilu
- Barat : Tanah milik Dg. Jai

13) Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001,011-0158.0 An. Kulle b rabai, AJB No. 16/AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah milik Hj. Bia
- Selatan : Tanah milik H. Hamzah Situju
- Barat : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dibeli dari M. Hasan Tahe kepada Drs. H.M. Jabbar Tanro. MM, MBA
- Utara : Tanah milik Kr. Tio / H. Tawakkal Rola
 - Timur : Tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Tanro / Madda
- 15) Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b. Sukku, dibeli dari Sirang Dg. Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah milik Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten Dg. Ngujung
 - Selatan : Tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro.
- 16) Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006. 0076.0 An. Halia b Jahini, SKJB No. -, tgl 12 Maret 2001 dibeli dari Halia b J kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : Tanah milik Sumpala Dg. Ngintang
 - Timur : Tanah milik Sattu
 - Selatan : Tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharia
- 17) Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0 An. Malla b Sampo, AJB No.62/2011 -, dibeli dari Malla b Sampo kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : Tanah milik Saribau Dg. Kale
 - Timur : Tanah milik Suri bt Sampo
 - Selatan : Tanah milik Masita bt. Sampo
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro

Halaman 303 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Tanah seluas 12.658 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0 An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : Tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah milik Syamsuddin Temba
- Selatan : Tanah milik Naba Dg. Temba
- Barat : H. Sunu.

19) Tanah seluas 1.008 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SAHRIR B. BASO, berdasarkan Surat Keterangan Tukar Kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Kale
- Timur : Tanah milik Suri / Malla
- Selatan : Tanah milik Masita
- Barat : Tanah Milik H. Jabbar Tanro

20) Tanah seluas 20.136 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. H. TAWAKKAL KR. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Hj. Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Rabanai Tona
- Timur : Tanah milik Tia P. / H. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah milik H.Sunu / Camang
- Barat : Tanah Milik Tia

KECAMATAN BINAMU

21) Tanah seluas 180 m² Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang, SU No. 00216 / Empoang / 2001, 25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. H. Muh. Jabbar Tanro..

22) Tanah seluas 160 m² di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP.

Halaman 304 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu /2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah milik Letter Mangun
- Selatan : Tanah milik Mahmaud
- Barat : Jalan

23) Tanah seluas 0,20 HA, terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 dibeli dari Djapa Daeng Leo ke Djabbar Daeng Tanro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
- Sebelah Timur : Sawah Sdr Sinasai
- Sebelah Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
- Sebelah Barat : Sawah Sdr Sinda

24) Tanah sawah seluas 495 m² di Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 342/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Kusmawati, .AJB No. 427/2010 dibeli dari Ny. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..

25) Tanah sawah seluas 1.312 m² di Kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/ tanggal 05-09-2011. dari H. Barrisi Dg. Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Rencana jalan
- Timur : Tanah milik Rusli
- Selatan : Jalan
- Barat : tanah milik Bajeng

26) Tanah seluas 9.495 m² di Agang Jen'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 /Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18

Halaman 305 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H. Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro.

27) Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010. Tgl dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H.M. Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg, Nurung

28) Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 281/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Manynty Dg. Tojeng
- Timur : Tanah Milik Sudirman
- Selatan : Tanah Milik Kaharuddin
- Barat : Tanah Milik Barrisi.

29) Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 282/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Lina
- Timur : Tanah Milik Rabin
- Selatan : Tanah Milik Rabin
- Barat : Saluran air

30) Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011

dibeli dari H. Mamang. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Syamsiah Mansyur
- Timur : Tanah Milik H.M. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Suardi Dg. Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : Tanah Milik Sahabu Dg. Rate.

31) Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011

dibeli dari H. Mamang. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Syamsiah Mansyur
- Timur : Tanah Milik Patta Sila
- Selatan : Tanah Milik Sahabu Dg. Rate
- Barat : Tanah Milik Syaiful b Jumaddin

32) Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara, SU tgl 21 September 2012, No. 00297 / Empoang Utara / 2013 dibeli dari Sumiati . kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

33) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0 AJB No. 117/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : Kebun Rappocini.

34) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0 AJB No.

Halaman 307 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita

Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallasang ke Kalakkara
- Selatan : Sawah milik A. Noto Dg. Ma'ro
- Barat : Arisi

35) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallasang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0 AJB No.

119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita

Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : Tanah Milik Nguseng
- Selatan : Tanah milik Made / Cincing
- Barat : Kebun Langke Dg. Pani

36) Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallasang, Lingkungan Pattallasang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No.

206.B/AKTA/BINAMU / 2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : Tanah Milik Kr. Batang
- Selatan : Tanah milik Kr. Naja / Sarring
- Barat : Kebun Langke H. Kompasa

37) Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallasang, Lingkungan Pattallasang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No.

206.C/AKTA/BINAMU / 2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : Tanah milik Nuraeni Kr. Puji
- Selatan : Dra. Rosmiati

Halaman 308 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai
- 38) Tanah seluas 23.000 m² di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro / Nur Bintang Tanro
 - Utara : Tanah H. Rajadeng Kr. Tinggi
 - Timur : Tanah Milik Sinri Dg. Rapa
 - Selatan : Tanah milik Nurhayati Kr. Arung
 - Barat : Sungai
- 39) Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 1045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
 - Utara : bekas sawah Tamaringgi
 - Timur : bekas sawah Sinasai
 - Selatan : bekas sawah Masaliwang
 - Barat : bekas tanah Sinda
- 40) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang, sebagaimana diterangkan dalam SU Tgl 05-07-2007 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- 41) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. Dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, berdasar Kuitansi 31 Maret 2011
 - Utara : bekas sawah Tamaringgi
 - Timur : bekas sawah Sinasai
 - Selatan : bekas sawah Masaliwang
 - Barat : bekas tanah Sinda

Halaman 309 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN TURATEA

42) Tanah seluas 2.166 m² di Lompok Ta'buakang Dusun KalonarangDesa Langkura, Kecamatan Turatea. SHM No. 339/Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 Juni 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII /2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sonda kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : Tanah milik Sahida
- Barat : Kebun B. Kr. Situru.

KECAMATAN BATANG

43) Tanah seluas 9.713 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009.0 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd. Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

44) Tanah seluas 2.500 m² di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 1184 Cl. Blok 110 An. Mustapa bin Sallao, berdasar AJB No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : bekas tanah Manggi
- Timur : Sungai
- Selatan : bekas tanah Mustafa
- Barat : bekas tanah Dg. Sunggu

45) Tanah seluas \pm 3.500 m² di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : bekas sawah Karimeng
- Timur : bekas sawah Mansjur dan saluran air



- Selatan : bekas sawah Haning
- Barat : bekas tanah Tamaringgi

KECAMATAN ARUNGKEKE

46) Tanah 3 (1.500 m²) petak tanah sawah di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg. Limpo / Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
- Barat : Bidu Dg. Lawa

Atas Nama NY. DIANA TANRO

KECAMATAN KELARA :

47) Tanah seluas 2.812 m² di Dusun Boronglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, Tgl 29 Juni 2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari
- Selatan : SD Inpres Bumbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

48) Tanah seluas 276 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002, dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu. batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : tanah Poko Dg. La'lang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Ajb No. 22/AKTA/KLr/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg. Tompo. batas-batas :
- Utara : tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalan
 - Timur : tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang.
 - Selatan : tanah Turu dan Abdul Danial Rola
 - Barat : tanah Misi dan Lawa
- 50) Tanah seluas 783 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 berdasarkan Ajb No. 41/AKTA/KLR/ 2006, Tgl 25 September 2006dibeli dari Se're Dg.Paoba., batas-batas :
- Utara : tanah milik Subaeda
 - Timur : Jalan
 - Selatan : tanah milik Baso
 - Barat : Tanah milik Dg. memang
- 51) Tanah seluas 1.092 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 berdasarkan Ajb No. 03 TAHUN 2013, Tgl 28 Januari 2013dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji batas-batas :
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : tanah milik Bahtiar Leo
 - Selatan : tanah milik Sidar Dg. cini
 - Barat : tanah milik Diana Tanro
- 52) Tanah seluas 817 m² dan bangunan Rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yag diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17 April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro.
- 53) Tanah seluas 2.600 m² di Dusun Bangunbangkala, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An.

Halaman 312 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg. Tanang / Tika Dg. Gappa

54) Tanah seluas 4.123 m² di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 berdasarkan AJB No. 20/AKTA/KLR/ 2007, Tgl 25 Mei 2007dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle - Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

55) Tanah seluas 1.400 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0076.0 berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008dibeli dari Bone Dg. Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalanan.

56) Tanah seluas 2.112 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40/AKTA KLR/2006, Tgl 25 September 2006dibeli dari Hasnah Dg. Memang, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

57) Tanah seluas 2.025 m² di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, SHM No.1995 / Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S.

Halaman 313 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Februari 2013, dineli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

58) Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kab jenepono, SPJB, Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :

59) Tanah 1.998 m² SPPT No. 73.04.050.002.005-0193.0 Lompo pala batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002dibeli dari HR. Dg. Ledeng., batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Gappa
- Barat : saluran air

60) Tanah seluas 5.205 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg. Gappa, batas-batas :

- Utara : tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
- Barat : Saluran air dan sawah Dg. Borong

61) Tanah kebun 2.800 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg. Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg. Lassa
- Barat : tanah milik Dg. Rewa

Halaman 314 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Tanah kebun 448 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0
Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara,
berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2
Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Nimang kepada Ny. Diana Tanro,
batas-batas :
- Utara : tanah milik rumah Saraba
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : tanah
 - Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya
- 63) Tanah kebun 575 m² Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-
0021.0.Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni
2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny Diana
H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :
- Utara : rumah Rajadeng Dg. Tompo
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Gaddong Tungka Dg. Lassa
 - Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang
- 64) Tanah kebun seluas 558 m² Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0
Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara,
berdasarkan AJB No. 27 tahun 2013, dibeli dari Suri binti Somp
batas-batas :
- Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah kebun milik Jamado Dg. Tunru
 - Selatan : tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
 - Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- 65) Tanah seluas 435 m² di kampung Taretang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, masebagaimana diterangkan pada SHM No. 37 /
Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984
An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008-0010.0 berdasarkan
SKJB No. 02/KLR/X/ 2008Tgl 8 Juli 2002dari Nur Salim ke Hj. Diana

Halaman 315 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanro, Jo. AJB 34 / KL / II / 1998 tgl 20-02-1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

66) Tanah empang seluas 11.455 m² SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompoo
- Sebelah Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
- Sebelah Selatan : tanah milik Supratman Lalang
- Sebelah Barat : tanah milik Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja.

67) Tanah empat petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa dan Bina Dg. Siang ken Ny. Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang
- Sebelah Timur : Saluran air dan sawah Ny. Diana
- Sebelah Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
- Sebelah Barat : tanah milik Syamsu.

68) Tanah Sawah seluas 9.495 m², Persil 64 S.I., Kohir No. 53 C.I, Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertipikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg. Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 Tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Sebelah Utara : Manggau
- Sebelah Timur : H. Rowa
- Sebelah Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan ha,zah Dg. Ngitung
- Sebelah Barat : Ny. Diana Tanro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Tanah seluas 15.431 m² terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT No. 73.04.030.003.017.0126.0, berdasarkan AJB No. 236/AKTA/Bnm/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. ANDI LOMBA, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Sebelah Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Sebelah Barat : Saluran air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

70) Tanah seluas 1.798 m² terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sage
- Sebelah Timur : Nusu
- Sebelah Selatan : Beda
- Sebelah Barat : Lantara

KECAMATAN ARUNGKEKE

71) 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik rekeng. Dan Kepala dusun / Lingkungan balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Sebelah Timur : Yarasyad dan saluran air
- Sebelah Selatan : Kr. Numpa
- Sebelah Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

UKU DI GOWA – PALLANGGA

72) Tanah seluas 124 m² beserta bangunan ruko diatasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No. 14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat

Halaman 317 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An.Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT
PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0, (kwitansi pembelian tanggal 29-
04-2015), dengan batas-batas :

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

73) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl.
Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan
Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana
diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 20704 / Kel.Pa'baeng-baeng,
Surat Ukur Tgl. 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji
Muhammad Jabbar Tanro.

6. Menyatakan objek-objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan
ini diajukan berupa :

74) Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di karisa (batas Kota)
yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp. 60.000.000 (enam
puluh juta rupiah)

75) Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg. Pasewang, dijual kepada Dr. Halil.
Tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual kepada H. Lawa seharga
Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)

76) Tanah sawah yang terletak di Agang je'ne, dijual kepada H. Lawa,
seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

77) Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Jene, dijual kepada Rosmiati Dg.
Baji, seharga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)

78) Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Luara), dijual kepada Dg.
Jarung

Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Balang To'do), dijual kepada
Dg. Jarung.

Keduanya dibeli dengan Total Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta
rupiah)

79) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa,
seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

80) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa,
seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 318 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner DD 558 HT diganti menjadi DD 5 MS dijual kepada H. Lewa, seharga 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- 82) 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
- 83) 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- 84) 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)
- 85) Dan beberapa obyek yang terurai dalam Posita gugatan ini juga telah dialihkan/dijual oleh Tergugat I yakni pada poin 8 mulai angka 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 dan poin 72 (vide posita gugatan)
7. Menyatakan Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat II
 - 1) 1 buah gelang emas jenis borasa (10gram)
 - 2) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp. 15,000,000 dengan alasan memperbaiki rumah
 - 3) 1 unit mobil Panther DD 1450 LG
8. Menyatakan Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III
 - 4) 2 buah gelang emas jenis borasa (20gram)
 - 5) 1 buah gelang jenis dubai (44gram)
 - 6) Pada saat pilcaleg pengambilan uang Rp. 30.000.000;
 - 7) Penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp. 20,000,000; dengan alasan membayar utang suaminya di majene
 - 8) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp.25,000,000;
 - 9) 1 unit mobil Honda Jazz DD 558 GA
 - 10) Beban angsuran mobil truk cold plat DD 8765 GB
9. Menyatakan Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat IV
 - 11) 1 buah gelang emas jenis borasa (10gram)
 - 12) Uang Rp. 1,000,000
 - 13) 1 unit mobil Panther DD 1558 WA

Halaman 319 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) 1 unit mobil Suzuki APV DD 1641 GB

10. Objek-objek diatas mohon dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek-objek harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro yang telah disebutkan pada point 8 dalam posita, dan objek/barang pada point 9, 10, 11 dan 12 dalam posita gugatan diatas adalah wajar dan berdasar hukum untuk dikompensasi pada hak pembagian untuk Tergugat I, II, III dan IV terhadap hak ahli waris-ahli waris lainnya.

11. Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. sebagaimana petitum angka 4 diatas menjadi hak dari Penggugat No. 1.

12. Menyatakan dan menetapkan seperduanya lagi dari harta peninggalan Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. adalah harta warisan dan menjadi hak bersama para ahli waris dari Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA.

13. Membagi harta warisan dari Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. kepada masing-masing ahli warisnya menurut Kompilasi Hukum Islam.

14. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini terhadap para Tergugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM HAL REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya.

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini terhadap para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III Konvensi.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi V mengajukan duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat V tetap pada dalil eksepsi yang diajukan tertanggal 9 Juli 2020 sebab dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat V merupakan dalil yang benar dan tepat menurut hukum.

Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 6 Agustus 2020 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

A. Kuasa hukum Para Penggugat tidak berwenang membuat dan mengajukan perbaikan gugatan.

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo menggunakan kuasa hukum yang berbeda. Tim kuasa hukum yang digunakan dalam mengajukan gugatan adalah M. Yasser Yunur, SH sedangkan kuasa hukum yang digunakan untuk mengajukan perbaikan gugatan adalah Muhammad Bachtiar, SH.MH dan NUR Afni Frida, SH, setelah sebelumnya M. Yasser Yunur, SH mengundurkan diri.

Bahwa berdasarkan pada surat kuasa dari Diana Binti Kaniong Dg Rate, Nurrahmat Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, Nurcahaya Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro, Nurhaji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro kepada kuasa hukumnya, sama sekali tidak terdapat kewenangan yang diberikan kepada kuasa hukumnya/penerima kuasa untuk mengajukan perbaikan gugatan sehingga tentunya secara hukum Muhammad Bachtiar, SH.MH dan Nur Afni Frida, SH tidak berwenang, olehnya itu mutatis mutandis perbaikan gugatan yang diajukan dianggap tidak pernah ada.

Bahwa hendaknya dipahami, tindakan yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

“ Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya....dst”

Halaman 321 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Bahwa menyangkut dalil replik Para Penggugat yang mendalilkan seakan telah ada persetujuan dari Majelis hakim untuk mengajukan perbaikan gugatan, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada. Sebab fakta yang benar adalah Majelis hakim menyampaikan “Akan mempertimbangkan perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat dikaitkan dengan Eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Tergugat I dan V”. Artinya, Majelis Hakim belum mengambil sikap terhadap persoalan perbaikan gugatan dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki kuasa hukum Para Penggugat surat kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tersebut. Majelis hakim belum mengambil sikap apakah menerima atau menolak eksepsi yang Tergugat I dan V ajukan. Berdasarkan uraian tersebut maka berdasar hukum dalil eksepsi Tergugat I dan V untuk diterima.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) garis datar 5 (lima) yang mendalilkan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat V tidak berwenang dalam acara perkara rekonsvansi. Tentunya, kedudukan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat V tidak bisa dipersamakan dengan kedudukan kuasa hukum Para Penggugat yang tidak dibenarkan mengajukan perbaikan gugatan. Sebab dalam perkara a quo, Tergugat I ditarik oleh Tergugat II dan III sebagai Tergugat Rekonsvansi dalam perjalanan perkara berjalan atau bukan Tergugat I yang kemudian menggugat Tergugat lainnya. Tentu saja Tergugat I berhak untuk membela hak-haknya. Selanjutnya Tergugat I berhak diwakili kuasa hukumnya sebab berdasarkan surat kuasa yang diberikan tertanggal 24 Juni 2020, Kuasa Hukum Tergugat I bernama Mursalin Jalil, SH. MH mempunyai kewenangan untuk itu dalam mewakili Tergugat I Syamsul tanro,SH yang didudukkan sebagai Tergugat rekonsvansi.

Bahwa apa yang diuraikan Para penggugat hanyalah dalil yang tidak jelas,tidak berdasar, sehingga berdasar hukum untuk dikesampingkan.

B. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libel)

Bahwa terhadap dalil jawaban Para Penggugat menyangkut dalil Eksepsi Tergugat I dan V, Tergugat I dan V tetap menganggap bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libel) berdasarkan uraian berikut :



1. Tidak jelas diuraikan dalam gugatan Para penggugat, kapan Penggugat I menikah dengan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA.

Bahwa dalil jawaban Para Penggugat dalam menanggapi Eksepsi pada halaman 3 paragraf 2 dan 3 merupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bahwa benar dalam surat gugatannya tidak dicantumkan kapan Pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro dilaksanakan.

Hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu kesalahan pengetikan sebab faktanya memang Para penggugat sama sekali tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro dilaksanakan. Dalil yang dianggap kesalahan pengetikan jika Para Penggugat telah menuliskan tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilaksanakan namun terdapat kesalahan pengetikan, misalnya tanggal pernikahan yang benar berlangsung tanggal 7 April 1998, lalu dalam gugatan ditulis 17 April 1999.

Berdasarkan uraian tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelasnya (kabur) adanya.

2. Bahwa menyangkut pernikahan ketiga Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dengan Rosita (istri ketiga menikah tahun 1998) bukanlah asumsi sebagaimana dalil Para Penggugat namun fakta yang sebenarnya diketahui oleh keluarga besar dari Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA. Hal ini selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pembuktian nantinya. Sehingga dengan tidak cantumkannya secara lengkap mantan istri-istri dari Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA, telah berakibat gugatan Para penggugat menjadi kabur/tidak jelas.
3. Kedudukan Penggugat-Penggugat tidak jelas.

Bahwa tentang dalil jawaban terhadap eksepsi yang diajukan Para Penggugat sangat tidak berdasar sebab telah nyata, Para Penggugat baik dalam surat gugatan maupun dalam perbaikan gugatannya tidak



menguraikan secara lengkap kedudukan dari masing masing Penggugat terutama Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nurcahaya Tanro Bin Binti Muh. Jabbar Tanro yang tidak jelas posisinya sebagai Penggugat ke berapa?.

Bahwa demikian pula, dalil gugatan pada halaman 1 point 1 s.d halaman 2 saling bertentangan sebab terurai, Penggugat lebih dari satu orang kemudian diposisikan hanya sebagai PENGGUGAT, bukan sebagai PARA PENGGUGAT.

Tidak adanya pemisahan kedudukan Para Penggugat yang lebih dari 1 orang tersebut menjadi Penggugat I s.d Penggugat V akan menyulitkan pada pembagian harta warisan nantinya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur adanya.

Bahwa dalil replik yang merupakan jawaban terhadap eksepsi dari Para Penggugat halaman 4 garis datar 2 merupakan bentuk pengakuan bahwa pada kenyataannya terdapat anak anak Almarhum Muh. Jabbar Tanro dari pernikahannya yang pertama dengan Hj. Sania yang bernama Arwin bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA (almarhum) dan Aco bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA, (almarhum) serta terdapat pula anak dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA dari perkawinannya dengan istri kedua bernama Erniwati melahirkan Rezky Wahyu Wati Binti Muh. Jabbar Tanro (alm). Bahwa meskipun anak anak almarhum tersebut telah meninggal dunia dan tidak menjadi pihak dalam perkara aquo maka seharusnya juga diuraikan dalam dalil gugatan Para penggugat.

Bahwa dengan tidak diuraikannya anak anak dari almarhum Drs. Muh jabbar tanro, MM MBA secara lengkap telah berinflikasi pada kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat.

4. Objek Harta Peninggalan Almarhum. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro diuraikan secara berulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak tepat serta tidak benar dalil jawaban Para penggugat halaman 4 garis datar ke 3 yang mengatakan dalil eksepsi Tergugat I dan V telah masuk pokok perkara. Bahwa jikapun kebenaran dari dalil eksepsi Tergugat I dan V akan bisa terungkap melalui proses pembuktian namun hal tersebut tetap merupakan syarat formal sebuah gugatan yang jika itu terbukti maka akan menyebabkan kaburnya gugatan Para penggugat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah nyata nyata menguraikan objek harta peninggalan yang hanya satu objek tanah ditulis secara berulang dalam dalil gugatannya, sehingga seakan akan 2 (dua) objek tanah. Hal ini dapat dilihat pada gugatan perbaikan :

- r. pada halaman 8 (delapan) point 23) yang menguraikan:

Tanah seluas 0,20 Ha, terletak di Lompo Tangkulunitatatta, kelurahan empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten jeneponto.....dst

Dan halaman 12 (duabelas) point 39 (tiga puluh sembilan) yang menguraikan :

Tanah seluas 2.000 m2 di kelurahan empoang, kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.....dst

- s. Demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada point 43) dan 44) pada halaman 13 merupakan objek yang sama dengan dalil gugatan Para penggugat pada Point 78) halaman 20 dalil perbaikan gugatan.

Kedua uraian di atas sesungguhnya adalah objek yang sama. Dalil Para Penggugat tersebut sebagai bukti ketidaktahuan Para Penggugat atas harta peninggalan Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro menyebabkan tidak jelasnya berapa jumlah objek harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro yang sebenarnya yang digugat Para penggugat?

5. Objek Harta Peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro Tidak Lengkap, termuat dalam surat gugatan.

Bahwa tidak tepat serta tidak benar dalil jawaban Para penggugat halaman 4 garis datar ke 3 yang mengatakan dalil eksepsi Tergugat I dan V telah masuk pokok perkara. Bahwa adalah benar sesuai fakta senyatanya gugatan Penggugat maupun dalam perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli

Halaman 325 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, ternyata tidak semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua kami Almarhum Drs. Jabbar Tanro,MM,MBA dimasukkan dalam gugatan a quo. Menyangkut harta peninggalan Almarhum Drs. Jabbar Tanro,MM,MBA tersebut, telah Tergugat I dan Tergugat V uraikan pada dalil eksepsi. Sehingga tidak dimasukkannya harta peninggalan dimaksud akan menimbulkan ketidak pastian serta tidak jelasnya bagian masing masing ahli waris nantinya.

C. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa telah nyata dan terang gugatan Para Penggugat sangat prematur. Dalil-dalil bantahan Para penggugat terhadap eksepsi Tergugat I dan V pada halaman 4 paragraf terakhir merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris (PAW) sebelum diajukannya gugatan a quo mutlak harus dilakukan, demikian pula pembayaran utang dari almarhum Pewaris Drs. H. Jabbar Tanro,MM,MBA haruslah didahulukan sebelum dilakukan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e sebagaimana Tergugat I dan Tergugat V telah uraikan dalam jawaban sebelumnya. Bahwa apa yang diuraikan Para penggugat hanyalah sikap serakah yang hanya menginginkan harta peninggalan Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM MBA dan tidak mau melakukan pembayaran utang-utang almarhum. Sikap para penggugat tersebut merupakan perbuatan keji terhadap Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM MBA.

Bahwa tidak benar jika dikatakan Tergugat I mencatut nama Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM MBA, sebab nyatanya bukan hanya Tergugat I Syamsul tanro,SH yang ditugaskan Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM MBA terhadap pengurusan tenaga honorer yang sampai sekarang belum bisa lulus.

D. Gugatan Kewarisan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa rupanya Para penggugat tetap bersikukuh dengan mengatakan gugatan Para penggugat tidak kurang pihak. Dalil Para penggugat tersebut

Halaman 326 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



tentunya sangat tidak berdasar hukum sebab telah nyata terdapat mantan istri dari Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA yang tidak dijadikan sebagai pihak dengan alasan harta warisan yang ditinggalkan sama sekali belum pernah dibagi dengan mantan istri-istrinya tersebut

Bahwa lebih jauh lagi, yang menyebabkan gugatan para penggugat menjadi kurang pihak sebab Para penggugat telah mendalilkan adanya beberapa hakta warisan yang dilinggalkan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA yang telah dijual Tergugat I, namun anehnya pihak pembeli yang dimaksudkan Para penggugat sama sekali tidak ada yang dijadikan pihak dalam perkara a quo. Hal ini jelas dan nyata telah mengakibatkan gugatan Para penggugat menjadi kurang pihak, dan gugatan Para penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V tetap pada jawaban yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2020, serta membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam replik Para penggugat.
2. Bahwa jika Penggugat I menganggap dirinya sebagai istri sah dari Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA, namun pada kenyataannya almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA, bukan hanya menikah satu kali. Tetapi Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali. Tergugat I adalah anak almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA, dari pernikahannya dengan Hj. Sania (istri pertama). Sedangkan Tergugat V adalah anak almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA dari pernikahannya dengan Erniwati (istri kedua). Karena Tergugat I dan Tergugat V adalah anak sah dari almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA, maka tentunya mutatis mutandis merupakan ahli waris dari almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA.
3. Bahwa walaupun antara Hj Sania Binti Saheng dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA telah terjadi perceraian tetapi tidak pernah ada pembagian harta bersama (harta gono gini) demikian pula tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pembagian harta Gono gini yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jeneponto. Demikian pula antara Erniwati dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA telah terjadi perceraian tetapi tidak pernah ada pembagian harta bersama (harta gono gini) demikian pula tidak pernah ada keputusan pembagian harta Gono gini yang dikeluarkan Pengadilan, sehingga tentunya hak-hak dari ibu tergugat I dan Tergugat V hendaknya diperhitungkan terhadap harta yang ditinggalkan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA. Sehingga tidak berdasar hukum jika Penggugat I mengklaim berhak atas seperdua dari harta yang ditinggalkan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA

4. Bahwa tidak benar dalil replik Para penggugat halaman 6 point 3, jika mengatakan seluruh objek yang diuraikan dalam surat gugatannya merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA. Karena kenyataannya terdapat harta yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya dengan Hj. Sania. Demikian pula terdapat harta yang diklaim Para penggugat padahal pada kenyataannya harta tersebut merupakan harta milik Tergugat I Syamsul Tanro, SH.
5. Bahwa adapun terhadap adanya penjualan tanah, bukan digunakan untuk kepentingan Tergugat I tetapi digunakan membayar sebagian dari utang – utang almarhum sebagaimana Tergugat I dan Tergugat V uraikan dalam jawaban sebelumnya, sehingga sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum jika kemudian penjualan tanah yang diperuntukkan untuk membayar utang almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA, lalu diperhitungkan sebagai bagian dari Tergugat I. Tentang pembayaran utang almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA. akan Tergugat I dan V buktikan pada tahap pembuktian.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas maka berdasar hukum bila Tergugat dalam hal ini Tergugat I, V untuk memohon pada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 328 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat V
- Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring)

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dalam jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV mengajukan duplik atas gugatan rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2173 SU 17 April 2015 No. 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. Jabbar Tanro, MM., MBA., bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Foto copy Akta Jual Beli No. 63 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Foto copy Akta Jual Beli No. 12/PPAT/KLR/2009 tanggal 2 Desember 2009, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Foto copy Akta Jual Beli No. 19/AKTA/KELARA/2004 tanggal 1 September 2004, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Foto copy Akta Jual Beli No. 48 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Foto copy Akta Jual Beli No. 13/PPAT KLR/2009 tanggal 2 Desember 2009, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1904 SU No. 00012/Tolo/2007 tanggal 25 Oktober 2007 an. Ir. Haji Sonny Sallatu, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

Halaman 329 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Akta Jual Beli No. 49/AKTA KLR/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Foto copy Akta Jual Beli No. ... tanggal, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Foto copy Akta Jual Beli No. 61 Tahun 2011, tanggal 7 Maret 2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Foto copy Akta Jual Beli No. 11/PPAT KLR/2009, tanggal 2 Desember 2009, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No. ... tanggal, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Foto copy Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13);
14. Foto copy Aka Jual Beli No. 62 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14);
15. Foto copy Akta Jual Beli No. 18/AKTA/KELARA/2004 tanggal 1 September 2004, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.15);
16. Foto copy Surat Keterangan Tukar Kebun tanggal 12 Juni 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.16);
17. Foto copy Akta Jual Beli No. 56 Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.17);
18. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 248 SU tanggal 25-09-2001 No. 00216/Empoang/2001 an. Dotorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.18);
19. Foto copy Akta Jual Beli No. 166/AKTA/BINAMU/2001 tanggal 10 September 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.19);
20. Foto copy Akta Jual Beli No. 58/Akta/Binamu/1978 tanggal 8-4-1978, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.20);

Halaman 330 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 342 SU Tanggal 12-01-2010 No. 00243/Empoang Selatan/2010 an. Andi Kusmawati, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.21);
22. Foto copy Akta Jual Beli No. 427/2010 tanggal 07 Oktober 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.22);
23. Foto copy Salinan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor 01 tanggal 05-09-2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.23);
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 837 Gambar Situasi 19-2-1991 No. 43/1991 an. Massa Daeng Ma'ro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.24);
25. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 86/KLE/III/2002 tanggal 25 Mei 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.25);
26. Foto copy Akta Jual Beli No. 46/AKTA/BNM/2010 tanggal 9 Agustus 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.26);
27. Foto copy Akta Jual Beli No. 282/AKTA/2006 tanggal 13 Maret 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.27);
28. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 26 Juli 2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.28);
29. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 26 Juli 2011 dan SPPT Pajak No. 73.04.030.019.002-0149.0 an. Hamang B Manggasingi bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.29);
30. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 275 SU Tanggal 21 September 2013 No. 00297/Empoang Utara/2013 an. Sumiati, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.30);
31. Foto copy Akta Jual Beli No. 117/AKTA/Binamu/2004 tanggal 19 Oktober 2004, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.31);
32. Foto copy Akta Jual Beli No. 118/AKTA/Binamu/2004 tanggal 19 Oktober 2004, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.32);

Halaman 331 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy No. 119/AKTA/Binamu/2004 tanggal 19 Oktober 2004, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.33);
34. Foto copy Akta Jual Beli 206.b/AKTA/Binamu/2003 tanggal 28 Nopember 2003, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.34)
35. Foto copy Akta Jual Beli No. 206.c/AKTA/Binamu/2003 tanggal 28 Nopember 2003, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.35);
36. Foto copy Akta Jual Beli No. 106/AKTA/Binamu/2003 tanggal 30 Juni 2003, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.36);
37. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1584 SU tanggal 05-07-2007 No. 00255/Empoang/2007 an. Hal Syamsi, SH., bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.37);
38. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 576/2007 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 433/2007 tanggal 13 Agustus 2007, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.38);
39. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 54/KDL/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.39);
40. Foto copy Akta Jual Beli No. 37/AKTA/BATANG/1978 tanggal 1 September 1978, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.40);
41. Foto copy Akta Jual Beli No. 13/AKTA?BATANG/1978 tanggal 20 April 1978, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.41);

Halaman 332 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy SPPT 73.04.041.207.000-0755.7 jo. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 80/DKL/XI/2001 tanggal 19 Maret 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.42);
43. Foto copy Akta Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007 tanggal 29 Juni 2007, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.43);
44. Foto copy Akta Jual Beli No. 22/AKTA/KLR/2005 tanggal 19 Juli 2005, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.44);
45. Foto copy Akta Jual Beli No. 41/AKTA/KLR/2006 tanggal 25 September 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.45);
46. Foto copy Akta Jual Beli No. 03 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.46);
47. Foto copy Akta Jual Beli No. 59/AKTA/KLR/2006 tanggal 15 Desember 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.47);
48. Foto copy Akta Jual Beli No. 20/AKTA/KLR/2007 tanggal 23 Mei 2007, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.48);
49. Foto copy Akta Jual Beli No. 11/AKTA/KLR/2008 tanggal 23 Mei 2008, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.49);
50. Foto copy Akta Jual Beli No. 40/AKTA/KLR/2006 tanggal 25 September 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.50);
51. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 03/KLR/X/2002 tanggal 8 Juni 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.51);
52. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 23/DB/IX/2004 tanggal, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.52);
53. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.53);

Halaman 333 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 05/KLR/X/2002 2 Maret 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.54);
55. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.55);
56. Foto copy Akta Jual Beli No. 27 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.56);
57. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 02/KLR/X/2002 tanggal 8 Juli 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.57);
58. Foto copy Akta Jual Beli No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.58);
59. Foto copy Akta Jual Beli No. 43/Akta/2006 tanggal 9 Oktober 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.59);
60. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No..... tanggal, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.60);
61. Foto copy Sertifikat HM No. 9 Gambar Situasi No. 62 tahun 1979 tanggal 24-4-1979 an. Dilla bin Ngoyo, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.61);
62. Foto copy Akta Jual Beli 531/2010 tanggal 06 Oktober 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.62);
63. Foto copy SPPT no. 73.04.040.004.013-0009.0, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.63);
64. Foto copy Sertifikat Hak Milik no. 2192 Surat Ukur tanggal 17 April 2015 No. 00307/Tolo/2015 an. Ny. Diana Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.64);
65. Foto copy kuitansi tanggal 23-11-2005, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.65);
66. Foto copy Akta Jual Beli No. 36/AKTA/BNM/2007 tanggal 6 Maret 2007, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.66);

Halaman 334 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1099 Surat Ukur tanggal 06-01-2000 No. 00085/2000 an. Haji Andi Lomba Lamae, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.67);
68. Foto copy kartu tanda penduduk an. H. Andi Lomba Lamae, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy, (bukti P.68);
69. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/393/XII/2020/SPKT tanggal 17 Nopember 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.69);
70. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.70);
71. Foto copy Kwitansi tanggal 29-04-2015, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.71);
72. Foto copy bukti pembayaran pajak SPPT. 73.06.030.008.003-0384.0, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.72);
73. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/394/XII/2020/SPKT tanggal 17 Desember 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.73);
74. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 27-11-2013, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.74);
75. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01594 a. Hajjah Rahma Dg. So'na, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy, (bukti P.75);
76. Foto copy Sertiifkat Hak Milik No. 20704 an. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanru, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.76);
77. Foto copy Akta Jual Beli No. 231/AKTA/2006 tanggal 13 Maret 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.77);
78. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/V/1998 tanggal 09 Juni 1998, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.78);
79. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7304-LT-20042016-0071, an. Nur Bintang Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.79);

Halaman 335 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7304-LT-21082017-0054 an. Nurhaji Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.80);
81. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7304-LT-09082012-0027 an. Nurrahmat Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.81);
82. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7304-LT-30122014-0013 an. Nurcahaya Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.82);
83. Foto copy Akta Cerai Nomor 39/AC/1997/PA.Jnp tanggal 2 Oktober 1997, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.83);
84. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 April 1998, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.84);
85. Foto copy Surat Kuasa tanggal 25 April 1998, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.85);
86. Foto copy kwitansi tanggal 28-01-2013, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.86);
87. Foto copy kwitansi pembelian emas tanggal 23/11/2003, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.87);
88. Foto copy kwitansi pembelian emas tanggal 23/11/03, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.88);
89. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 7304-KM-22082017-0004 an. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.89);
90. Foto copy Surat keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.90);
91. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 April 2008, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.91);
92. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/393/XII/2020/SPKT tanggal 17 Nopember 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.92);

Halaman 336 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Foto copy catatan pertanggungjawaban an. Syamsul Tanro dan Sewanto NIK. 7306082504770006 tanggal 03-08-2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.93);
94. Surat Keterangan Kematian Nomor 1061/KT/VI/2021 an. Tambora Dg Lau tertanggal 07 Juni 2021, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.94);
95. Surat Keterangan Kematian Nomor 1059/KT/VI/2021 an. Hj Berasa Dg Gading tertanggal 07 Juni 2021 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.95);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Penggugat: **Fahri bin Sidiq**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Jabbar Tanro karena dia adalah kakek dari istri saksi, kebetulan rumah saksi berdekatan dengan Jabbar Tanro;
- Bahwa, Jabbar Tanro meninggal dunia pada tahun 2017 di RSUD Lanto Dg Pasewang karena sakit, waktu itu saksi yang mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa, saksi mulai kenal dengan Jabbar Tanro pada tahun 2002 ketika saksi menikah dengan istri saksi, sebelum menikah saksi belum kenal, kira-kira pada saat itu Jabbar Tanro masih aktif di Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, pada tahun 2002 istri Jabbar Tanro itu Penggugat I, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya. Tahun itu Jabbar Tanro sudah memiliki dua orang anak dengan Penggugat I yakni Nurbintang dan Nurhaji;
- Bahwa, saksi tidak tahu masa muda Jabbar Tanro, namun saksi mengetahui Penggugat I adalah istri Jabbar Tanro dari pernikahan yang ketiga, berdasarkan informasi yang saksi dengar dari istri

Halaman 337 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Jabbar Tanro adalah Hj. Sania tinggal di Belokallong. Ketika tahun 2002 Hj. Sania masih hidup, saksi sering berkunjung ke sana tapi saat itu sudah bercerai dengan Jabbar Tanro. Adapun tahun cerainya saksi tidak tahu;

- Bahwa, dari pernikahannya dengan Hj. Sania, Jabbar Tanro mempunyai empat orang anak, masing masing adalah Syamsul Tanro, Leni, Mega dan Sulastris;
- Bahwa, seingat saksi Jabbar Tanro adalah PNS namun posisinya saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu kesibukannya Hj. Sania waktu itu, setahu saksi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama isteri kedua Jabbar Tanro tapi saksi tahu orangnya. Dari pernikahannya dengan Jabbar Tanro mempunyai anak bernama Akbar. Ketika Jabbar Tanro meninggal dunia, mereka berdua datang takziah. saksi tidak tahu dimana mereka bertempat tinggal.
- Bahwa, ketika mereka berdua datang takziah itu posisinya sudah bercerai, namun tahun berapanya saksi tidak tahu.
- Bahwa, setahu saksi Jabbar Tanro menikah tiga kali.
- Bahwa, pada tahun 2002 Jabbar Tanro dikenal sebagai PNS, dengan jabatan kepala bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Jabbar Tanro hanya sebagai PNS, tidak ada pekerjaan sampingannya;
- Bahwa, setahu saksi pada tahun 2002 itu Penggugat I sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Penggugat I bertempat tinggal di Maccini Baji;
- Bahwa, di Baccinibaji itu ada dua rumah batu yang berhadapan dipisahkan jalan poros, saksi tidak tahu luas kedua rumah itu, di rumah itu ada banyak mobil. Kira-kira di tahun 2013 ada mobil tongkang dua buah yang sekarang dikuasai Tergugat I, saksi sendiri yang narik (jadi sopir) mobil tongkang. Ada juga mobil

Halaman 338 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vitara tapi dijual pada tahun 2015 lalu dibelikan fortuner warna hitam, setelah Jabbar Tanro meninggal dunia, mobil fortuner ini dipegang oleh Tergugat I;

- Bahwa, dua mobil tongkang tersebut dikelola oleh Tergugat I digunakan untuk mengangkut pasir, tapi yang membeli mobil itu adalah Jabbar Tanro;
- Bahwa, ada mobil avanza DD 558 yang dipakai oleh Jabbar Tanro ketika masih menjabat sebagai Kepala BKD, ketika Jabbar Tanro meninggal mobil ini masih ada dan dipakai oleh Penggugat III, tapi sekarang mobil ini sudah tidak ada. Selain avanza, ada mobil jazz warna silver, saksi tidak tahu siapa yang pegang mobil ini. Ada juga mobil angkutan panther warna silver dengan sopir Tompo, saksi juga tidak tahu sekarang mobil ini dipegang siapa. Ada lagi mobil APV hitam. Ketika Jabbar Tanro meninggal mobil APV ini masih ada, sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil ini.
- Bahwa, dua rumah di Maccinibaji itu berhadapan, yang membangun rumah adalah Jabbar Tanro, tanah rumah itu luas, dulunya rumah panggung tapi sudah digeser dan dibangun rumah batu, saksi tidak ingat kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa, ketika Jabbar Tanro meninggal dunia saksi berada di samping jenazah almarhum;
- Bahwa, selama sakit yang merawat Jabbar Tanro adalah Penggugat I;
- Bahwa, sebelum meninggal Jabbar Tanro tidak meninggalkan pesan-pesan ;
- Bahwa, tahunya saksi Jabbar Tanro itu PNS dan Penggugat I sebagai ibu rumah tangga tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika Jabbar Tanro ikut-ikutan proyek. Tapi seingat saksi Jabbar Tanro pernah memiliki usaha jual beli dan pinjam-meminjamkan uang dari tetangga, sedangkan Penggugat I tidak pernah ikut-ikutan pekerjaan Jabbar Tanro;

Halaman 339 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu mobil tongkang itu dimana. Setahu saksi setelah Jabbar Tanro meninggal dunia mobil itu diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa, dua mobil tongkang itu dikelola Tergugat I sejak Jabbar Tanro masih hidup kira kira di tahun 2013, dua-duanya berwarna merah, hasilnya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu mobil panther itu sekarang ada dimana, panther itu dijadikan sebagai angkutan umum dengan supirnya bernama Tompo, hasilnya diberikan kepada Jabbar Tanro ketika masih hidup, trayeknya Tolo-Makassar, sekarang mobil panther tidak lagi dibawa Tompo.
- Bahwa, selain itu Jabbar Tanro juga memiliki mobil APV dipakai untuk pribadi.
- Bahwa, adapun mobil avanza ini sudah tidak dikuasai Penggugat III, sekarang saksi tidak tahu dimana mobil itu.
- Bahwa, kalau hasil bumi berupa padi dan jagung adalah hasil dari tanah sendiri, setiap kali panen ada penggarap yang datang menyerahkan hasil bumi, saksi tidak tahu berapa jumlah penggarap Jabbar Tanro, hasil padi dan jagung itu dikumpulkan semua di gudang belakang rumah. Begitu sejak saksi tinggal pada tahun 2002, saksi tidak tahu kalau hasil ini dari jual beli hasil bumi.
- Bahwa, salah satu penggarapnya bernama Basso Bumbun, dia menggarap tanah di Maccini Baji, saksi tahu lokasinya di Tolo Barat berupa kebun biasa ditanami jagung. Patokannya antara perbatasan Tolo Kota dan Tolo Barat.
- Bahwa, anak yang bernama Akbar (Tergugat V) dan istri kedua tidak pernah datang semasa hidupnya Jabbar Tanro, malah saksi baru tahu ada anaknya yang bernama Akbar, kalau Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV masih sering datang.
- Bahwa, saksi sering menengok Jabbar Tanro ketika sakit, anak anak dari istri pertama sering datang bahkan menginap;

Halaman 340 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu ada pembicaraan tentang harta tinggalan Jabbar Tanro;

Saksi II Penggugat: **Saido bin Sane**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Jabbar Tanro sudah dua puluh lima tahun;
- Bahwa, istri pertama Jabbar Tanro adalah Hj. Sania, saksi tidak ingat kapan menikahnya Jabbar Tanro dengan Hj. Sania. pada saat itu, tidak ada istri lain selain Hj. Sania;
- Bahwa, dari perkawinan dengan Hj. Sania, Jabbar Tanro mempunyai empat orang anak, yakni Syamsul, Leni, Mega dan Sulastri;
- Bahwa, pada saat itu Jabbar Tanro adalah seorang pegawai negeri sipil ;
- Bahwa, setahu saksi Jabbar Tanro mempunyai tiga orang istri, yang pertama Hj. Sania dengan empat orang anak, istri kedua saksi tidak tahu namanya tapi ada anaknya yang bernama Akbar (Tergugat V), istri ke tiga bernama Diana (penggugat I) dengan empat orang anak yakni Nurhaji, Nurbintang, Rate dan Gading. Selain istri-istri tersebut tidak ada yang lain;
- Bahwa, Hj. Sania itu pedagang beras di Jeneponto dan Tolo;
- Bahwa, setelah menikah Jabbar Tanro tinggal bersama dengan Diana di Maccini Baji, rumah itu dibuat Jabbar Tanro untuk Diana (Penggugat I);
- Bahwa, Hj. Sania sudah meninggal lama, saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa, Jabbar Tanro sudah meninggal tiga tahun yang lalu di Tolo, saksi tahu Jabbar Tanro tiba-tiba sakit kemudian meninggal dunia;

Halaman 341 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pekerjaan Penggugat I adalah rumah tangga dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa, saksi tahu Jabbar Tanro mempunyai tanah dan kebun di Jalan Kelara, namun saksi tidak tahu luasnya, ada juga tanah di Balombong, Maccini Baji, Borong Bilalang, Paitana, Rannayya, dan sekitar Bungung Kalunang;
- Bahwa, saksi tidak ingat tahun perolehannya, tapi harta-harta itu diperoleh Jabbar Tanro ketika pernikahan dengan Penggugat I;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai tanah di sekitar Bungung Kalunang yang dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa, saksi tidak tahu harta itu dibeli dari gaji Jabbar Tanro atau tidak, yang saksi tahu ketika ada hasil panen dikumpulkan lalu dijual, hasilnya dibelikan tanah lagi;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai tanah di Jalan Lingkar, ada juga di Mangambang, ada juga di Bulu-Bulu yang dikuasai Penggugat I;
- Bahwa, saksi sendiri pernah merawat kuda milik Jabbar Tanro, dia yang beli kudanya saksi yang pelihara, dari sinilah saksi mulai dekat dengan Jabbar Tanro. Selain merawat kuda saksi juga pernah menggarap empat tanah milik Jabbar Tanro, kesemuanya di Maccini Baji. Selain itu saksi juga menjadi penghubung ketika ada orang yang mau jual tanah, kemudian saksi sampaikan kepada Jabbar Tanro;
- Bahwa, ada pesan dari Jabbar Tanro sebelum meninggalnya, namun ada menitipkan wasiat ke saksi. Ketika itu saksi, Jabbar Tanro dan Tergugat I sedang minum kopi, Jabbar Tanro pernah berkata bahwa dia sudah pernah membagikan harta kepada Tergugat I dan saudara-saudaranya, sehingga kapan kapan jika Jabbar Tanro mau kasih harta ke adik-adiknya jangan diganggu, pesan ini hanya disampaikan kepada Tergugat I saja, saksi juga tidak pernah menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara yang lain;



- Bahwa, sebelum meninggal ataupun setelah meninggalnya almarhum juga tidak pernah ada musyawarah pembagian harta ;
- Bahwa, anak-anak dari Penggugat I tidak pernah mencari-cari harta tinggalan almarhum, saksi juga tidak pernah tahu pernah ada pertemuan antara anaknya-anaknya Jabbar Tanro untuk membahas warisan;
- Bahwa, antara ahli waris pernah musyawarah pembagian harta di Kantor Camat Kelara, kejadiannya waktu itu ada pertengkaran di rumah dan di Kantor Camat Kelara, siang hari kira-kira tahun lalu (2019), waktu itu tidak ada kesepakatan dan tidak ada penyelesaian, yang jadi masalah terkait harta-harta yang diganggu, tidak ada hasil karena Tergugat I mengamuk sehingga disuruh pulang oleh Polisi kebetulan ada Polisi juga, pesan Pak Camat pulang saja dulu kita tidak bisa selesaikan;
- Bahwa, tanah yang di Jalan Lingkar dibeli Jabbar Tanro ketika menikah dengan Penggugat I, luasnya saksi tidak tahu, tanah itu tidak ada yang menggarap, lahan kosong, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut tapi surat-suratnya ada di Penggugat I. Tanah yang di Bulu-bulu juga surat-suratnya ada di Penggugat I, yang menggarap orang Bulu-bulu;
- Bahwa, saksi pernah merawat kuda 10 ekor jenis kuada biasa milik Jabbar Tanro selama satu tahun, ketika Jabbar Tanro sakit saksi disuruh menjual kuda itu semua, lalu uangnya saksi berikan kepada Penggugat I;

Saksi III Penggugat : **Jamaluddin bin Maliang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun Borongbilalang, bertempat tinggal di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, dan Penggugat III (Nurhaji) anak dari Penggugat I dan Alm. Jabbar Tanro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Penggugat, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah Kepala Dusun Borongbilalang sejak tahun 1997;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Jabbar Tanro ;
- Bahwa, Jabbar Tanro sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa, saksi dekat dengan almarhum sejak menikah dengan Penggugat I pada tahun 1998, kebetulan Penggugat I adalah warga dusun saksi;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Penggugat I menikah di rumah Penggugat I di Dusun Borongbilalang Desa Bontolebang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui akad nikah Jabbar Tanro dengan Penggugat I;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada petugas KUA yang datang ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Penggugat I sudah memiliki empat orang anak, yang dipanggil Nakku (Nurbintang/Penggugat II), Lau (Nurhaji/Penggugat III), dan dua orang lainnya;
- Bahwa, saat menikah tersebut, status almarhum Jabbar Tanro yang saksi dengar adalah duda cerai dan Penggugat I statusnya adalah gadis;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan istri kedua almarhum Jabbar Tanro, setahu saksi dia orang Gowa;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro dengan istri keduanya melahirkan seorang anak namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri pertama almarhum bernama Hj. Sania tinggal di Belokallong dan saksi sering lewat di depan rumahnya;
- Bahwa, status almarhum Jabbar Tanro dengan istri pertamanya Hj Sania adalah status cerai hidup;

Halaman 344 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro dengan Hj Sania istri pertama melahirkan 4 (empat) orang anak, saksi tidak mengetahui nama-namanya, tapi ada yang namanya Samsul.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan almarhum menikah dengan Hj. Sania.
- Bahwa, waktu almarhum Jabbar Tanro menikah dengan Penggugat I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan almarhum Jabbar Tanro menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah disampaikan mengenai jabatan almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro sebagai PNS juga mempunyai usaha sampingan sebagai pebisnis dalam bidang usaha mengumpulkan hasil bumi, mempunyai gudang gabah dan gudang jagung;
- Bahwa, saksi tahu lokasi gudangnya di Tolo Kota ukurannya kurang lebih 10 X 10 m2;
- Bahwa, ada juga gudang lainnya yaitu di Kelara, Binamu, dan Arungkeke. Gudang-gudang tersebut dipakai untuk menampung hasil buminya yang banyak;
- Bahwa, gudang-gudang tersebut dibangun sejak almarhum Jabbar Tanro menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa, sebelum meninggal Jabbar Tanro mempunyai tanah yang banyak, tanah-tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli, hasil panen ditampung lalu dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi tanah lain;
- Bahwa, selain tanah yang banyak almarhum juga memelihara ternak berupa sapi dan kuda;
- Bahwa, banyak tanah yang dibeli oleh almarhum Jabbar Tanro, sehingga saksi tidak hafal, yang jelas setiap tahunnya ada tanah yang dibeli;

Halaman 345 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang lokasinya di Kelara semuanya terletak di Dusun Borongbilalang;
- Bahwa, saksi tahu waktu tanah tersebut dibeli akan tetapi saksi sudah tidak ingat kapan dibelinya;
- Bahwa, salah satunya Sudarni pernah menjual kebun kepada almarhum Jabbar Tanro, kapan dan berapa tanah itu dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang menggarap tanah yang di Kelara adalah Penggugat I adapun sebagai penggarap adalah orang lain yang digaji oleh Penggugat I setiap harinya;
- Bahwa, saksi tahu, ada juga tanah yang terletak di Dusun Bontolebang;
- Bahwa, saksi tahunya pemilik awal adalah bernama Se're bin Pauba. Dia sudah meninggal dunia, kemudian anaknya yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat I, yang menyerahkan uangnya almarhum Jabbar Tanro atas namanya Penggugat I.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli.
- Bahwa, Penggugat I selain sebagai ibu rumah tangga juga aktif dalam urusan pertanian, selain itu tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, almarhum Jabbar Tanro itu PNS dan petani, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu, almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I bertempat tinggal di Lingkungan Maccinibaji Tolo Kota;
- Bahwa, saksi tahu rumah tersebut dibangun setelah Jabbar Tanro dan Penggugat I menikah, saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu di rumah tersebut ada 2 mobil yang diparkir di teras rumahnya yaitu mobil penumpang berwarna hitam sekarang masih ada dan yang satunya saksi tidak tahu masih ada atau tidak;

Halaman 346 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahunya anak-anak almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I bertempat tinggal di Maccinibaji, sedangkan anak-anak yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, kata-kata yang paling saksi ingat sebelum Jabbar Tanro meninggal adalah perbaiki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, ketika masih sehat, almarhum Jabbar Tanro tidak pernah bercerita tentang harta-hartanya;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro tidak pernah berpesan, berwasiat atau mengucapkan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa, saksi biasa menjadi perantara antara penjual tanah dengan almarhum Jabbar Tanro. Bila ada yang mau menjual tanahnya, saksi teruskan kepada almarhum Jabbar Tanro ;
- Bahwa, tanah yang dibeli waktu itu ada 2 petak tanah kebun, terletak di Borongbilalang luasnya saksi tidak tahu, tanah kebun tersebut dibeli dari Nusi Dg Sikki dan Rajadeng Dg Nampo, adapun mengenai harga saksi tidak tahu demikian pula dengan tahun pembeliannya saksi sudah lupa;
- Bahwa, saksi tahunya bagian utara tanah milik Zakir Tinggi, bagian barat tanah milik Miri, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan batas tanah yang dibeli dari Rajadeng;
- Bahwa, saksi pernah menggarap tanah milik almarhum Jabbar Tanro hanya satu lokasi saja di Borongbilalang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana tanah tersebut dibeli oleh almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tahunya, ketika setelah panen dipanggil untuk menaikkan hasil kebun ke dalam mobil. Sebagai buruh pengangkut hasil bumi ke mobil, saksi biasa ikut bantu kerja, yang di Arungkeke saksi tidak pernah ikut;
- Bahwa, saksi pernah merawat dua ekor sapi betina lokal, sekarang sudah tidak ada;

Halaman 347 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi banyak orang yang ikut membantu pelihara sapi-sapi milik almarhum Jabbar Tanro, lebih dari lima orang, diantaranya ada Burhan dan Makaraeng;
- Bahwa, tidak pernah mendengar anak-anak dari almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I mempersoalkan barang-barang lama milik almarhum Jabbar Tanro;

Saksi IV Penggugat: **Palewai Dg Nassa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Lingkungan Mangambang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat, Penggugat I adalah Penggugat I, yang lainnya adalah anak dari Penggugat I yang bernama Nakku (nurbintang), Lau (Nurhaji) dan dua orang lainnya saksi tidak hafal.;
- Bahwa, Jabbar Tanro meninggal dunia tiga tahun yang lalu, karena sakit. Meninggalnya hari Selasa, malam rabunya saksi takziah
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat I adalah istri ketiga Jabbar Tanro, namun menikahnya kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa, setahu saksi, istri kedua Jabbar Tanro itu orang Gowa, saksi tidak tahu apakah dengan istri kedua itu mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa, waktu meninggalnya almarhum Jabbar Tanro, istri kedua datang dengan anaknya, saksi bertemu dengan dia, dan orang-orang bilang bahwa sampingnya itu adalah anaknya dengan almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, pada saat menikah dengan Penggugat I, almarhum Jabbar Tanro berstatus duda cerai;
- Bahwa, saksi kenal Hj Sania sebagai istri pertama Jabbar Tanro;
- Bahwa, ada anak yang dilahirkan Hj. Sania sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Syamsul Tanro, Megawati Tanro, LENNI Marlina dan Sulastri Tanro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro itu bekerja sebagai pegawai guru SD Agang Je'ne, waktu menikah dengan istri kedua almarhum sudah menjadi penilai sekolah, begitupun ketika menikah dengan istri ketiga sudah menjadi penilai sekolah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selain menjadi pegawai, almarhum adalah peternak sapi, kuda dan kerbau.;
- Bahwa, saksi pernah pelihara kuda milik almarhum sebanyak tiga ekor saksi yang ditempatkan di rumah Dg Tamma di daerah Mangambang;
- Bahwa, setelah almarhum Jabbar Tanro menikah dengan Penggugat I, mereka tinggal bersama di Tolo;
- Bahwa, setahu saksi, Jabbar Tanro punya tiga rumah. Rumah yang di Tolo, satu rumah di Gowa dan saksi dengar ada satu rumah di Makassar;
- Bahwa, saksi tahu ada rumah di Gowa dan di Makassar karena almarhum Jabbar Tanro pernah bercerita, namun saksi tidak pernah sampai di rumah tersebut;
- Bahwa, kalau rumah yang di Tolo letaknya di Tolo Kota, yang lainnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa, yang saksi pelihara adalah sapi dan kuda, namun semuanya sudah tidak ada karena dijual oleh anak almarhum Jabbar Tanro bernama Syamsul Tanro;
- Bahwa, ada 2 kuda yaitu Kuda Rajawali dijual seharga Rp17.000.000,00 dan yang satu lagi kuda Manohara dijual seharga Rp13.000.000,00 semuanya dijual oleh Tergugat I, namun tahunnya kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa, kuda tersebut dijual oleh Tergugat I ketika almarhum Jabbar Tanro sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Penggugat I adalah seorang ibu rumah tangga dan juga membantu almarhum mengelola hasil kebun dan sawah. Bila ada hasil dikembangkan dan dibelikan tanah;

Halaman 349 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal almarhum Jabbar Tanro dulunya adalah guru SD;
- Bahwa, tanah yang dimiliki almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I adalah 7 petak tanah berupa kebun dan sawah terletak di Mangambang;
- Bahwa, penggarapnya tanah di Mangambang adalah Penggugat I sendiri;
- Bahwa, tanah di Mangambang tersebut dibeli almarhum Jabbar Tanro dari Kr. Nujeng, Kr. Ratang, dan Kr. Sewang atau dikenal dengan Danang Dg Sewang;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Sumiati, yang juga pernah menjual tanah kepada Jabbar Tanro;
- Bahwa, ada tanah perumahan satu petak yang dibeli almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I dari adik saksi yang bernama Mustapa;
- Bahwa, saksi bekerja sama Penggugat I sebagai yang pengurus kebun di Mangambang;
- Bahwa, kebun di Mangambang tersebut luasnya kurang lebih 1 hektar, biasa ditanami cabe, selain cabe tidak ada. Biasanya hasilnya saksi setor sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, setelah almarhum meninggal tanah di Mangambang tersebut tidak ditanami;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro tidak pernah berpesan ataupun berwasiat. Kalau sedang duduk bersama yang dibicarakan seputar lomba dan tanah yang mau dibeli;

Saksi V Penggugat : **Syamsuddin bin Seha**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Gantinga Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 350 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat I sebagai istri ketiga dari almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, status Penggugat I adalah gadis sedangkan almarhum Jabbar Tanro berstatus duda cerai resmi.;
- Bahwa, ada anak yang dilahirkan oleh Penggugat I dan almarhum Jabbar Tanro sebanyak 4 orang anak, masing-masing bernama: Nur Bintang Tanro, Nurhaji Tanro, Nur Rahmat Tanro dan Nurcahaya Tanro;
- Bahwa, saksi mengetahui, sebelum almarhum Jabbar Tanro menikah dengan Penggugat I, dia menikah dengan Ernawati orang Gowa namun sudah bercerai;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ernawati;
- Bahwa, almarhum menikah dengan Ernawati tahun 1997 dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Akbar Haikal.
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro menikah dengan Penggugat I pada tahun 1998;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hj Sania dia adalah istri pertama almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro menikah dengan Hj Sania tahun 1972.
- Bahwa, ada 4 orang anak yang dilahirkan Hj Sania dengan almarhum Jabbar Tanro masing-masing bernama: Syamsul Tanro, Megawati Tanro, LENNI Marlina Tanro, dan Sulastri Tanro;
- Bahwa, status almarhum Jabbar Tanro dengan Hj. Sania adalah cerai hidup;
- Bahwa, saat ini Hj. Sania sudah meninggal dunia.
- Bahwa, setelah menikah almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I tinggal bersama di Tolo sebagai rumah tangga bersama;
- Bahwa, rumahnya ada 2 unit di Tolo;
- Bahwa, Penggugat I bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tidak ada pekerjaan lainnya.

Halaman 351 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro bekerja sebagai PNS dan juga punya usaha bisnis perkebunan dan sawah dan bahkan cengkeh. Semuanya disimpan di gudang dekat rumahnya di Tolo;
- Bahwa, saksi tahu harta berupa tanah kebun terletak di Mangambang, dan di Tolo ada di Desa Bontolebang, dan ada juga di Bulu-Bulu;
- Bahwa, saksi mengetahui semua karena jika almarhum Jabbar Tanro selesai membeli tanah, saksi sering disuruh melihat lokasinya;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah-tanah tersebut dibeli dari siapa, kapan pembeliannya dan bahkan harganya pun juga saksi tidak tahu. saksi hanya tahu lokasinya saja. Batasnya juga saksi tidak tahu. Jika diajak ke sana, saksi yang tahu persis lokasinya. saksi tidak tahu apakah tanah itu masih ada atau tidak;
- Bahwa, yang mengelola tanah kebun di Mangambang adalah Syamsul Tanro;
- Bahwa, tanah kebun di Buo-Bulu dikelola oleh Dg Liwang dan Burhan;
- Bahwa, tanah kebun di Bontolebang dikelola oleh Burhan, Makaraeng, dan Nampo;
- Bahwa, tanah kebun di Tolo dikelola oleh Bokbong, Modding, Lewa dan saksi sendiri.
- Bahwa, Jabbar Tanro punya tanah yang banyak karena membeli tanah dari hasil panen kebun yang dikumpulkan kemudian dijual dan hasil belinya dibelikan tanah baru;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro semasa hidupnya pernah bekerja di Dinas Pendidikan dan di BKD di Kabupaten Jeneponto disamping itu pula beliau mempunyai bisnis hasil bumi;
- Bahwa, barang-barang harta yang mereka miliki selain tanah kebun mereka juga mempunyai kursi, meja lemari, mobil truk warna kuning 1 buah, mobil tongkang merah 2 unit, sedangkan mobil Fortuner dibeli almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I;

Halaman 352 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil truk itu dibeli pada tahun 2015, mobilnya masih ada dan dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa, mobil tongkang ada 2 unit dan keduanya dikuasai oleh Syamsul Tanro;
- Bahwa, mobil phanter yang dijadikan mobil angkutan umum ada 2 buah dikuasai oleh Syamsul Tanro;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro meninggal dunia di tahun 2017, waktu itu saksi sedang berada di Makassar.
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro tidak pernah bercerita apalagi berpesan kepada saksi;
- Bahwa, saksi hanya menemani Almarhum Jabbar Tanro meninjau lokasi saja, tidak lebih;
- Bahwa, ada mobil Pick Up Grand Max, mobil itu ada sama saksi sejak dibeli pada tahun 2017 sampai sekarang, mobil tersebut dibeli almarhum Jabbar Tanro masih hidup dan digunakan untuk mengangkut elekton.
- Bahwa, hasil dari mobil pick up tersebut yang mengambil adalah Penggugat I;
- Bahwa, semua barang-barang yang saksi sebutkan ada setelah almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I menikah;
- Bahwa, saksi tahu ada masalah dari anak-anak almarhum Jabbar Tanro tentang kewarisan sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi tahu tidak pernah anak-anak dari Penggugat I memperlmasalahkan harta-harta almarhum Jabbar Tanro sebelum menikah dengan Penggugat I.;
- Bahwa, ketika masih hidup, almarhum Jabbar Tanro tidak pernah membagi harta-hartanya;
- Bahwa, sudah ada harta almarhum Jabbar Tanro dibagikan kepada anak-anaknya yang terletak di Belokallong. Harta tersebut adalah harta yang berasal dari perkawinan dengan isteri pertama;
- Bahwa, selain harta yang ada di Jeneponto ada juga harta yang berada di daerah lain yaitu di Pallangga Gowa berupa Ruko

Halaman 353 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Syamsul Tanro, ada juga rumah dibeli dengan Penggugat I terletak di Jalan Andi Tonro Makassar dikuasai Penggugat I, dan satu lagi di BTN di Agang Je'ne;

- Bahwa, ruko di Palangga sudah berpindah tangan sejak tahun 2020 dan statusnya sekarang saksi tidak tahu. Yang jelas sudah bukan Tergugat I yang pegang, apakah dijual atau disewa saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan ruko itu dibeli, yang jelas dibeli oleh almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I dan dikuasai bersama, lalu di tahun 2017 diambil alih oleh Tergugat I dan di tahun 2020 sudah berpindah tangan;
- Bahwa, tidak ada pembagian secara lisan kepada anak-anak Almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, tidak tahu perseteruan antara Tergugat I dan Penggugat I tentang pembagian warisan;

Saksi VI Penggugat : **Burhan bin Buang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Borong Bilalang, Desa Bonto Lebong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat I dan almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, waktu menikah status Penggugat I adalah gadis dan status almarhum adalah duda cerai resmi dengan istri keduanya;
- Bahwa, Penggugat I dan almarhum Jabbar Tanro menikah pada tahun 1998;
- Bahwa, selama menikah Penggugat I dengan almarhum Jabbar Tanro mempunyai empat orang anak yaitu Nur Bintang Tanro, Nurhaji Tanro, Nur Rahmat Tanro dan Nurcahaya Tanro;
- Bahwa, saksi kenal Hj Sania istri pertama Jabbar Tanro;

Halaman 354 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan Hj. Sania dengan almarhum Jabbar Tanro mempunyai 4 orang anak yang bernama: 1. Syamsul Tanro, 2. Megawati Tanro, 3. LENNI Marlina Tanri, 4. Sulastri Tanro;
- Bahwa, saksi tidak mengenal isteri kedua Jabbar Tanro, dengar-dengar dia orang Gowa;
- Bahwa, pernikahan Jabbar Tanro dengan isteri kedua mempunyai seorang anak yang bernama: Muh. Akbar Haikal Tanro;
- Bahwa, Jabbar Tanro meninggal dunia pada tahun 2017 di rumah sakit, karena sakit, saksi sempat takziah waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan Almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, Penggugat I adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan hari ini adalah untuk menerangkan bahwa saksi adalah panggarap tanah Penggugat yang terletak di Batang, Kelara dan Binamu;
- Bahwa, saksi ini Penggarap sekaligus sepupu dua kali dengan Penggugat I;
- Bahwa, tanah yang di Kecamatan Kelara itu tepatnya terletak di daerah Bontolebang, hanya ada satu lokasi, tanah ini dibeli setelah almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I menikah;
- Bahwa, yang di Binamu itu ada lima titik, namun saksi tidak hafal persisnya;
- Bahwa, hasil panen yang saksi setorkan kepada Penggugat I berupa padi, lalu Penggugat I menyimpannya dalam gudang di Maccinibaji, Tolo;
- Bahwa, gudang di Tolo tersebut letaknya berada disamping rumah Penggugat I;
- Bahwa, adapun tanah di Bontolebang itu berupa kebun, biasanya saksi setor hasilnya berupa uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekali panen;
- Bahwa, adapun tanah di Binamu itu berupa sawah, hasilnya biasa tiga puluh sampai empat puluh karung setahun;

Halaman 355 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sawah di Binamu tersebut dibeli dari Biduk Dg Lawang;
- Bahwa, Jabbar Tanro dengan Penggugat I mempunyai tiga rumah, adapun di Borongbilalang ada satu rumah;
- Bahwa, Penggugat I dan almarhum Jabbar Tanro membeli tanah dari hasil panen yang dikumpulkan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta yang dimiliki Penggugat I dan almarhum Jabbar Tanro sebelum menikah ;
- Bahwa, sejak tahun 1998 sampai sekarang saksi menggarap tanah milik Penggugat I;
- Bahwa, saksi tidak pernah berbincang dengan almarhum Jabbar Tanro tentang harta dan pembagiannya;
- Bahwa, selain tanah ada juga kuda yang saksi pelihara, waktu meninggal almarhum Jabbar Tanro, kudanya dipotong;
- Bahwa, setahu saksi Jabbar Tanro juga memiliki sapi tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Sapi itu dipelihara oleh tetangga saksi. Ada juga yang dipelihara oleh keluarga Penggugat I sendiri namanya Makkaraeng di Borongbilalang;
- Bahwa, selama menggarap tanah yang di Binamu, Tergugat I pernah mempermasalahkan tanah almarhum Jabbar Tanro tersebut, tepatnya sawah yang terletak di batas kota Jeneponto, kejadiannya pada tahun 2019;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu anak-anak dari Penggugat I dengan almarhum Jabbar Tanro meributkan harta peninggalan bapaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat I bisa bertani, pernah menanam padi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada tanah yang digarap Penggugat I sendiri dan ada yang digarap oleh orang lain, kadang-kadang Penggugat I turun untuk melihat saja;

Saksi VII Penggugat : **Makkaraeng bin Gaddong Lassa**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Borong

Halaman 356 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat I sejak lahir karena sekampung di Tolo dan menikah dengan Jabbar Tanro pada tahun 1998, namun bulan berapa saksi lupa;
- Bahwa, saksi tahu dari orang-orang di kampung kalau Penggugat I menikah dengan Jabbar Tanro, pada saat mereka menikah saksi sedang berada di Pinrang;
- Bahwa, Jabbar Tanro sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa, status Penggugat I adalah gadis sedangkan Jabbar Tanro duda cerai;
- Bahwa, setelah menikah Jabbar Tanro dan Penggugat I mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama: Nur Bintang Tanro, Nurhaji Tanro, Nurrahmat Tanro dan Nurcahaya Tanro;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat I, almarhum Jabbar Tanro mempunyai istri orang Gowa sebagai istri kedua namun namanya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa, kata orang di kampung, istri kedua datang melayat ketika almarhum Jabbar Tanro, namun saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Almarhum Jabbar Tanro menikah dan bercerai dengan istri keduanya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan dengan isteri kedua mempunyai seorang anak laki-laki, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama isteri pertamanya Jabbar Tanro, tahunya dia orang Binamu;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro ketika bersama dengan istri pertamanya mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 357 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tika (Tergugat I), Bau (Tergugat III), Ke'nang (Tergugat II), dan Lebong (Tergugat IV);

- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan anak-anak istri pertama tersebut di rumah almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro menikah dengan istri pertama lalu cerai, kemudian menikah dengan istri kedua lalu cerai, dan yang terakhir menikah dengan Pengugat I.
- Bahwa, pekerjaan almarhum Jabbar Tanro adalah PNS saksi tahu karena pakaian dinas yang dipakainya;
- Bahwa, saksi jarang berbicara dengan almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, selain sebagai PNS, almarhum Jabbar Tanro juga mempunyai pekerjaan lainnya yaitu berkebun dan beternak;
- Bahwa, saksi tahu tanah-tanah milik almarhum Jabbar Tanro yakni yang ada yang terletak di Kelara di pinggir jalan Borongbilalang berupa tanah sawah;
- Bahwa, yang membeli tanah sawah tersebut adalah almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I, namun saksi tidak tahu kapan belinya;
- Bahwa, saksi ada waktu beli sawah tersebut, cuma saksi tidak tahu harganya berapa, tahu penjualnya adalah orang Tolo namanya Kr. Rola;
- Bahwa, saksi tahu tanah-tanah almarhum juga ada di Binamu, Arungkeke, Kelara, Mangambang dan Bulu-Bulu;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi pernah disuruh mengambil gabah di tanah tersebut;
- Bahwa, saksi yakin semuanya itu adalah milik almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I, sebab saksi yang mengantar gabah ke rumahnya;
- Bahwa, Jabbar Tanro mempunyai dua rumah di Maccinibaji, satu ditempati Penggugat I dan satunya lagi kosong.;
- Bahwa, saksi menggarap tanah Jabbar Tanro dua lokasi terletak di Borong Bilalang, hasilnya saksi bagi untuk saksi dan almarhum



H. Tanro. Tanah ini hasil pembelian almarhum Jabbar Tanro dengan Penggugat I;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat I bekerja sebagai ibu rumah tangga disamping itu pula membantu almarhum Jabbar Tanro mengurus tanah tanahnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu kalau almarhum Jabbar Tanro semasa hidupnya sudah membagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pembagian waris;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I selain mempunyai tanah tanah juga memelihara ternak, saksi sendiri pelihara satu ekor, masih ada sampai sekarang;
- Bahwa, tanah yang di Borong Bilalang saksi tahu sendiri, disana ada lebih 10 tanah. Yang di Bulu-Bulu itu saksi tahu dari penggarap yang namanya Sido, dia juga menggarap yang di Maccini Baji;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai ruko berada di Gowa, tepatnya sebelum jembatan kembar, saksi tahunya karena Penggugat I pernah menunjukkan dan orang-orang juga pernah cerita;
- Bahwa, harta-harta yang saksi terangkan tersebut itu ada setelah menikah, kalau sebelum menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu kalau ada anak almarhum Jabbar Tanro menuntut harta barang-barang kepada anak dari istri pertama almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, jika anak-anak dari Penggugat I menuntut barang lama milik ayahnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu kalau pernah ada pertemuan dari anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari istri ke tiga almarhum Jabbar Tanro;

Saksi VIII Penggugat : **Sirajuddin Dg Lewang bin Sudu Dg Limpo**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten



Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Jabbar Tanro dan sudah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu yakni tahun 2017 meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Jabbar Tanro ketika masih hidup di rumah saksi karena Jabbar Tanro sering datang ke rumah saksi ketika mau menggiling gabahnya bahkan dia simpan gabahnya di rumah saksi berhari hari lamanya karena saksi punya mesin penggiling beras;
- Bahwa, saksi lebih tua dari Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tahu, almarhum Jabbar Tanro ketika menikah dengan Penggugat I pernikahannya tersebut yang ketiga kalinya tahun 1998 di Borong Bilalang, adapun statusnya adalah duda cerai sedang Penggugat I statusnya adalah gadis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum Jabbar Tanro sebelum menikah dengan Penggugat I, menikah dengan ibunya Tergugat I tapi sudah bercerai;
- Bahwa, selain menikah dengan ibunya Tergugat I dan Penggugat I, saksi tidak tahu;
- Bahwa, ada 4 orang anak yang dilahirkan ketika almarhum Jabbar Tanro bersama dengan Hj Sania yaitu masing-masing bernama: Tika (Tergugat I), Bau (Tergugat III), Ke'nang (Tergugat II) dan Lebong (Tergugat IV).
- Bahwa, yang saksi tahu, pernikahannya dengan Penggugat I memiliki 4 orang anak yaitu bernama: Nurbintang Tanro, Nurhaji Tanro, Nurrahmat Tanro dan Nurcahaya Tanro;
- Bahwa, almarhum Jabbar Tanro semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, kegiatan Jabbar Tanro lainnya adalah sebagai pengusaha bisnis jual beli hasil bumi seperti beras dan jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada sekitar 40 karung almarhum Jabbar Tanro menitipkan gabahnya kepada saksi untuk digiling;
- Bahwa, lokasi tanah-tanah milik Jabbar Tanro yang saksi ketahui ada di dekat Pannara dekat jembatan batas kota, di situ ada 2 lokasi pemiliknya sebelumnya ada 3 orang yaitu Dg Lawa, Talli Dg Sewang (yang ini sudah dijual oleh Tergugat I) dan yang satunya saksi lupa;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang dibatas kota karena saksi yang beli, almarhum Jabbar Tanro memberi saksi uang;
- Bahwa, tanah yang terletak di dekat jembatan di Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Batang satu lokasi dan digarap oleh Diddo;
- Bahwa, besaran uang dikasih sama saksi waktu itu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah ke pemilik tanah atas nama Biduk Dg Lewa dan Talli Dg Sewang tahun 2001;
- Bahwa, saksi tidak tahu luasnya tapi tanah sawah itu milik Talli Dg Sewang ada 3 petak dan Bidu Dg Lawa 3 petak dan 3 petak tanah sawah atas nama Sadalang Dg Labbiri dibeli dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa, tanah sawah yang ada di Batang tepatnya di Dusun Kunjuma Desa Kalumpangloe dibeli oleh almarhum Jabbar Tanro bersama dengan Penggugat I berupa 4 petak sawah seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sekarang digarap oleh Dg Tobbo;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pembagian harta. Saksi juga tidak tahu ada pembicaraan waris;
- Bahwa, kalau almarhum Jabbar Tanro dan Penggugat I memelihara ternak berupa sapi dan kuda di Mangambang dan peternaknya bernama Makkaraeng adapun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau almarhum Jabbar Tanro mempunyai gudang penampungan gabah;

Halaman 361 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di depan Kampus Amanah di Jalan Pannara ada sawah dikuasai oleh Tergugat I. tanah itu berupa sawah ditanami padi;
- Bahwa, tanah yang dekat kampus tersebut pernah dipermasalahkan oleh Penggugat I dengan Tika (Syamsul Tanro) karena dikuasai oleh Tika. Itu tanah yang dibeli dari Saddalang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan bantahannya, Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat nikah Nomor 107/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir, (bukti T.1-T.V-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 666/KLBT/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Balang Toa tanggal 30 Oktober 2017 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Pernah Menikah No. 0034/P3N KLBT/X/2017 yang dikeluarkan Imam Lurah / Pembantu PPN Kel Balang Toa tanggal 25 Oktober 2017 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-3);
4. Foto copy Akta cerai Nomor 39/AC/1997/PA.Jnp yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 2 Oktober 1997 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.1-T.V.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Hj Sania yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah keluarga tanggal 10 Oktober 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-6);
7. Foto copy Daftar Silsilah Keturunan tanggal 21 Desember 2017 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-7);
8. Foto copy Surat Keterangan ahli waris Nomor 642/KLBT/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Balang Toa tanggal 23 Oktober 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-8);

Halaman 362 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-24072017-0136 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Juli 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-9);
10. Foto copy surat keterangan nikah No. 03/DT/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Imam Desa Towata tanggal 13 November 1997, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy legalisir (bukti T.1-T.V-10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-16102020-0032, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Gowa tanggal 16 Oktober 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-11);
12. Foto copy akta cerai nomor 147/AC/2000/PA.Sgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 15 Nopember 2000, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy legalisir (bukti T.1-T.V-12);
13. Foto copy Kartu Keluarga No. 7306081401110007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 16-10-2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-13);
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7306085606710005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 117-09-2012, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy legalisir (bukti T.1-T.V-14);
15. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 145/KTL/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tombolo tanggal 18 Oktober 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-15);
16. Foto copy silsilah keturunan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro tertanggal 27 Desember 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-16);
17. Foto copy daftar silsilah keturunan Drs. H. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA. Tanggal 21 Desember 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-17);

Halaman 363 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Sertifikat HM. 58 an. Dr Abdul Halil SP. MP., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-18);
19. Foto copy Surat Keterangan Jual beli Nomor 305/KLBT/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy yang dilegalisir (bukti T.1-T.V-19);
20. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 310/2017 tanggal 03 Nopember 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.1-T.V-20);
21. Foto copy sertifikat HM. 02366 an. Syamsul Tanro, SH., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto tanggal 11 Februari 2020 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-21);
22. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor 22/HM/BPN-73.04/2020 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Syamsul Tanro, SH., tanggal 31-01-2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-22);
23. Foto copy sertifikat HM. No. 02367 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-23);
24. Foto copy Keputusan Kepala Kantor BPN Kabupaten Jeneponto Nomor 21/HM/BPN-73.04/2020 tanggal 31-01-2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-24);
25. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 229/KES/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.1-T.V-25);
26. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/853/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-26);
27. Foto copy Surat keterangan Pembatalan Ahli Waris Nomor 145/2064/XI/2017 tanggal 08 November 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-27);

Halaman 364 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Jnp tanggal 18 September 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V.1)
29. Foto copy Penetapan No. 43/Pdt.P/2017/PN.Jnp tanggal 29 September 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-29);
30. Foto copy Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Jnp tanggal 20 Juli 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-30);
31. Foto copy laporan transaksi rekening 492101000327539 Unit Balang Jeneponto, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1-T.V-31) ;
32. Foto copy Rekening Taplus Bisnis Perseorangan No. 0235578994 BNI Cabang Bulukumba, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy, (bukti T.1-T.V-32);
33. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/C/03.a/II/2018/SPKT Sek. Kelara tanggal 18 Januari 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy ((bukti T.1-T.V-33);
34. Foto copy Surat Nomor B/03/II/2018/Reskim Polsek Kelara tanggal 18 Januari 2018 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dengan stempel basah, (bukti T.1-T.V-34);
35. Foto copy surat Nomor B/20/II/2018/Reskimm Polsek Kelara tanggal 26 Februari 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dengan stempel basah (bukti T.1-T.V-35);
36. Foto copy surat Nomor B/28/XII/2019/Reskim Polsek Kelara tanggal 06 Desember 2019, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dengan stempel basah (bukti T.1-T.V-36);
37. Foto copy Surat penetapan Nomor: STP.Asts/29/IV/2020/reskim Polsek Kelara tanggal 20 April 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dengan stempel basah, (bukti T.1-T.V-37);
38. Foto copy surat Nomor B/09/IV/2020/Reskim Polsek Kelara tanggal 22 April 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy stempel basah (bukti T.1-T.V-38);

Halaman 365 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy surat somasi nomor 07/SY/SOM/VII/2019/Jnp tanggal 29 Juli 2019, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-39);
40. Foto copy surat somasi nomor 08/SY/SOM/VII/2019/Jnp tanggal 29 Juli 2019 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-40);
41. Foto copy surat somasi nomor 09/SY/SOM/VII/2019/Jnp tanggal 29 Juli 2019 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-41);
42. Foto copy surat keterangan jual beli tanah Nomor 1031/KES/X/2017 tanggal 24-10-2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.1-T.V-42);
43. Foto copy surat kesepakatan pembayaran tanggal 26 Oktober 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-43);
44. Foto copy surat B/511.A.2/II/Res.1.2/2019/Ditreskrim Kopolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 27 Februari 2019, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dengan stempel basah (bukti T.1-T.V-44);
45. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 13 Juli 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy stempel basah (bukti T.1-T.V-45);
46. Foto copy Akta Jual Beli No. 09/Kelara/1988 tanggal 27 Pebbruari 1988, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-46);
47. Foto copy Surat Pernyataan/Penegasan Tentang Status Sebidang Tanah tanggal 12 Februari 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-47);;
48. Foto copy Sertifikat HM. 1099/Kel. Empoang an. Haji Andi Lomba Lamae, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-48);
49. Foto copy Surat pernyataan Pembatalan Keterangan Jual beli bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-49);
50. Foto copy Surat keterangan Jual Beli Nomor 167/PEM-KLE/X/2018 tanggal -, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan fotokppi dilegalisir (bukti T.1-T.V-50);

Halaman 366 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Surat permohonan Penangguhan Penandatanganan Penerbitan Sertifikat Tanah tanggal 23 April 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.1-T.V-51);
52. Foto copy Daftar Tanah Milik Hj. Sania binti H Saheng bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-52);
53. Foto copy daftar tanah warisan Hj. Saniah binti H. Saheng yang diwariskan kepada anak kandungnya, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-53);
54. Foto copy daftar tanah warisan Hj. Saniah binti H. Saheng yang diwariskan kepada anak kandungnya bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-54);
55. Foto copy kwitansi pembayaran T159-01953 dari Auto 2000 Jakarta tanggal 01-02-2013, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-55);
56. Foto copy Riwayat pembayaran dari Adira Finance, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy stempel basah (bukti T.1-T.V-56);
57. Foto copy Surat Kuasa 012TDTT/SKT/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-57);
58. Foto copy Surat pernyataan tanggal 22 Juli 2020 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-58);
59. Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 25 Juni 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-59);
60. Foto copy Surat Pernyataan Gadai Jaminan Berupa Ruko an. Hj. Rahmah Dg So'na, tanggal 10 Maret 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-60);
61. Foto copy Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Calon Bupati H. Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-61);
62. Foto copy Rincian Penggunaan Dana Kampanye Bakal Calon Bupati Kab. Jeneponto, tanggal 27 April 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1-T.V-62) ;

Halaman 367 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Foto copy Tiket perjalanan pesawat terbang bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-63);
64. Foto copy Nota 8/2/2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-64);
65. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Mei 2019, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya; (bukti T.1-T.V-65)
66. Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 15 April 2019 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-66);
67. Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1-T.V-67);
68. Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 02 September 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.1-T.V-68);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat V, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Tergugat I dan Tergugat V pertama : **Hj. Satturiah binti H. Saheng**,

umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jln. Landak Baru Lr.B / 31 / 198 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat I dan Jabbar Tanro karena saksi kakak dari istri pertamanya Jabbar Tanro yang bernama Hj. Sania ;
- Bahwa, ada 6 orang anak dari pernikahan Jabbar Tanro dan Hj. Sania, 4 orang yang hidup masing-masing bernama: Saymsul Tanro, Megawati Tanro, LENNI Marlina Tanro dan Sulastri Tanro. Sedangkan dua orang lainnya bernama Awing dan Banna telah meninggal dunia ketika masih bayi;
- Bahwa, Hj. Sania dan Jabbar Tanro sudah meninggal dunia. Jabbar Tanro meninggal pada tahun 2018 di Tolo karena sakit;
- Bahwa, Hj. Sania dan Jabbar Tanro menikah pada tahun 1972 dan bercerai pada tahun 1997.

Halaman 368 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Jabbar Tanro dan Hj. Sania hidup rukun, setelah ibu saksi bernama Hj. Kuri meninggal dunia di tahun 1993, mereka mulai bermasalah, mereka berdua mulai pisah rumah hingga akhirnya di tahun 1997 mereka resmi bercerai;
- Bahwa, setelah mereka berpisah, Hj. Sania tidak menikah lagi, Jabbar Tanro menikah lagi pada tahun 1998;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri kedua Jabbar Tanro bernama Ernawati orang Sungguminasa;
- Bahwa, Jabbar Tanro dengan Ernawati memiliki seorang anak bernama Muh. Akbar Haikal Tanro;
- Bahwa, pernikahan Jabbar Tanro dengan Ernawati bertahan selama 3 tahun, kemudian bercerai;
- Bahwa, setelah bercerai Jabbar Tanro menikah dengan seorang wanita bernama Rosita namun tidak ada anaknya;
- Bahwa, saksi tahu karena dengan dari mulut ke mulut namun saksi tidak tahu Jabbar Tanro dan Rosita menikah dimana dan hanya bertahan selama 2 tahun lamanya lalu bercerai lagi. saksi tidak pernah bertemu dengan Rosita;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat I istri Jabbar Tanro yang menikah di Tolo namun tahunnya saksi lupa;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat I dengan Jabbar Tanro memiliki 4 orang anak, masing-masing bernama: Nur Bintang Tanro, Nurhaji Tanro, Nurrahmat Tanro dan Nurcahaya Tanro;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat I;
- Bahwa, yang saksi tahu Jabbar Tanro waktu bekerja di Pemda sebagai kepala BKD tahun 2016-2017;
- Bahwa, yang saksi tahu Jabbar Tanro meninggal dunia pada tahun 2018 dan saat itu sudah pensiun;
- Bahwa, waktu menikah dengan Hj. Sania, Jabbar Tanro belum mempunyai pekerjaan hanya membantu usaha mertuanya sebagai pedangang beras sambil disekolahkan oleh orang tua

Halaman 369 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sania. Waktu itu Jabbar Tanro dikasih modal untuk jual beli motor dan beras;

- Bahwa, sejak tahun 1975 Jabbar Tanro terangkat sebagai PNS sebagai Guru SD;
- Bahwa, sebelum menjadi PNS, Jabbar Tanro adalah seorang guru SD honorer, dahulu Jabbar Tanro disekolahkan oleh mertuanya di SMA kemudian masuk SPG, sekolah khusus pendidikan guru;
- Bahwa, yang saksi tahu, Jabbar Tanro dan Hj. Sania pernah membeli tanah pada tahun 1990 namun luas dan lokasinya saksi tidak tahu;
- Bahwa, waktu itu Jabbar Tanro belum memiliki banyak harta, setelah menjadi Pegawai Dinas Kebudayaan pada tahun 1990an, barulah ada harta seperti mobil dan tanah;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Hj. Sania pernah membeli mobil Kijang tahun 1991 warna hijau, namun sekarang mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Hj. Sania setelah menikah tinggal bersama di Belo Kallong di rumah orang tua Hj. Sania dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Syamsul Tanro;
- Bahwa, Hj. Sania sudah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa, harta warisan Hj. Sania namun sudah habis dibagi.
- Bahwa, saksi tahu, ada warisan orang tua Hj. Sania untuk Hj. Sania namun warisan tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya berupa ada banyak tanah kebun di Bello Kallong, kebun di Taba Binamu, ada tanah di Balang, jumlah pastinya saksi tidak ingat ;
- Bahwa, masih ada harta Jabbar Tanro dan Hj. Sania belum dibagi kepada anak-anaknya, namun saksi lupa jumlah dan lokasinya;
- Bahwa, waktu Jabbar Tanro dan Ernawati menikah ada mahar berupa tanah namun letaknya saksi tidak tahu;

Halaman 370 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mahar yang diberikan Jabbar Tanro kepada Hj. Sania berupa tanah di Tolo, sekarang dikuasai oleh Penggugat I dan sudah dibangun rumah batu oleh Jabbar Tanro pada tahun 1990an.
- Bahwa, rumah di Tolo dibangun setelah berpisah dengan Hj. Sania dan sebelum menikah dengan Penggugat I, sekarang ditempati Penggugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 1970an dari cerita orang tua Jabbar Tanro, dia bilang, itu adalah *sunrang* (mahar) Sania;
- Bahwa, Hj. Sania waktu itu adalah seorang kontraktor yang bergerak dibidang pembangunan seperti membangun sekolah. Hj Sania dan Jabbar Tanro mendirikan CV, namanya CV. Tika, berdiri pada tahun 1980an, bermodalkan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari orang tua Hj. Sania dan sekarang dikelola oleh Syamsul Tanro;
- Bahwa, Hj Sania dan Jabbar Tanro juga mendirikan CV. Putra Tunggal, dibangun tahun 1990an, dengan modal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari orang tua Hj. Sania;
- Bahwa, ada mobil yang didapat pada saat Jabbar Tanro menikah dengan Erniwati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui biaya perawatan almarhum Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada hutang dan wasiat yang ditinggalkan oleh Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tahunya Jabbar Tanro menikah dengan Hj. Sania, kemudian bercerai. Lalu Jabbar Tanro menikah dengan Ernawati, dan ketika Jabbar Tanro menikah dengan Penggugat I status Jabbar Tanro masih suami dari istri kedua;

Halaman 371 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui mahar Hj. Sania karena Almarhum Jabbar Tanro berasal dari Tolo dan tanah tersebut berasal dari orang tuanya lalu dijadikan mahar;
- Bahwa, banyak harta karena almarhum Jabbar Tanro dan Hj. Sania awalnya berjualan beras, modalnya dari orang tua Hj. Sania;
- Bahwa, jualan beras dalam skala besar, banyak masyarakat yang datang untuk ambil beras tapi hanya dalam wilayah Jeneponto saja;
- Bahwa, harta-harta yang berasal dari orang tua Hj. Sania sudah dibagi karena hanya bersaudara 2 orang yaitu Hj. Sania dan saksi sendiri dan harta tersebut berdampingan satu lokasi, ada tanah dan kebun juga, pembagian itu dalam bentuk tertulis;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kedua : **Syamsuddin Nompo bin Sinjata**, umur 55 tahun, agam Islam, pekerjaan ASN, bertempat kediaman di Jalan Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro dan Hj. Sania karena mereka suami istri dan Hj. Sania adalah istri pertama orang Belokallong;
- Bahwa, saksi kenal dengan Jabbar Tanro sejak tahun 1990an, pada saat itu Jabbar Tanro masih di Dinas Pendidikan Jeneponto sebagai Kepala Bidang Sarpras, waktu itu saksi belum menjadi PNS;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Hj. Sania mempunyai anak sebanyak 4 orang yakni Syamsul Tanro, Megawati Tanro, LENNI Marlina Tanro dan Sulastri Tanro;
- Bahwa, istri Jabbar Tanro yang lain saksi kenal yaitu Penggugat I, dengar dengar juga ada istri kedua dan ketiga namun saksi lupa namanya;

Halaman 372 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri, pernah suatu ketika Hj. Sania datang ke kantor dinas pendidikan ribut-ribut dengan Jabbar Tanro, berkas-berkas diobrak-abrik karena masalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga Jabbar Tanro dan Hj. Sania;
- Bahwa, Jabbar Tanro dan Hj. Sania memang sudah bercerai akan tetapi pastinya kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahunya Jabbar Tanro dan Penggugat I sudah menikah akan tetapi tidak mengetahui pastinya kapan;
- Bahwa, Jabbar Tanro adalah PNS, lalu sekolah sampai S2 itupun dibiayai oleh Hj. Sania;
- Bahwa, kegiatan Hj. Sania selain ibu rumah tangga juga seorang kontraktor besar. Setelah menikah dengan Jabbar Tanro mendirikan CV Tika di tahun 1990an, modalnya dari orang tua Hj. Sania karena orang tuanya kaya raya (pedagang beras). Sekarang CV Tika dijalankan oleh Tergugat I;
- Bahwa, ada harta yang diperoleh yakni berupa tanah kebun yang digarap oleh Sikola Dg Tamma luasnya kurang lebih 6 Ha letaknya di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tanah tersebut dibeli oleh Jabbar Tanro dan Hj. Sania;
- Bahwa, saksi tidak ingat di tahun berapa tanah tersebut dibeli, akan tetapi tanah itu memang dibeli semasa Jabbar Tanro masih dengan istri pertama;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, yang jelas masih ada dan belum dijual;
- Bahwa, masih ada tanah yang lain yaitu tanah di Agangje'ne digarap oleh Sahrudin Dg Romo, ada 2 lokasi, tanah tersebut dibeli oleh Jabbar Tanro dan Penggugat I tahun 2014 ketika itu Hj. Sania sudah meninggal dunia dan Jabbar Tanro pada waktu sebagai kepala BKD;

Halaman 373 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Jabbar Tanro memiliki uang untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa, tanah perumahan di jalan kelara yang dekat dengan rumahnya H. Moddin Dg Temba, tanah tersebut dibeli oleh Jabbar Tanro dan Penggugat I tahun 2014;
- Bahwa, tanah yang di Maccini Baji yang di atasnya ada rumah yang ditempati oleh Penggugat I adalah mahar atau *sunrang* Jabbar Tanro yang diberikan kepada Hj. Sania. Dulu di atas tanah itu ada rumah kayu, lalu Jabbar Tanro dan Penggugat I membangun rumah batu di atasnya;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pembagian harta antara Jabbar Tanro dan Hj. Sania;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan tanah tersebut ketika berdua dengan Jabbar Tanro, saat itu Jabbar Tanro sudah bercerai dengan Hj. Sania, ketika itu dia mengatakan tanah mahar itu tidak dipermasalahkan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal penjualan tanah di Agangje'ne ;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V ketiga: **Makking bin Hamang**, umru 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekejaan Kepala Lingkungan Kelara, bertempat kediaman di Jalan Poros Kelara Dusun Je'ne Kelara, Desa Empoang Kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Jabbar Tanro ayah kandung dari Syamsul Tanro;
- Bahwa, saksi akan menjelaskan tentang tanah yang terletak di Agang Je'ne;
- Bahwa, luas pastinya tanah tersebut saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait tanah tersebut, waktu itu ada peristiwa jual beli antara Andi Sawala (ipar Tergugat I) sebagai pembeli dan Dg Hamsari sebagai Penjual;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah utara tanah milik Sodding Hamang, sebelah selatan tanah milik Mustari Talli, sebelah barat tanah milik H. Saninuddin dan sebelah timur saksi tidak ingat nama pemiliknya;
- Bahwa, ketika akan terjadi jual beli tiba-tiba Tergugat I datang dan membatalkan rencana transaksi jual beli tersebut karena tanah yang akan dijual tersebut adalah milik Jabbar Tanro. Tergugat I tidak membawa bukti, hanya menyampaikan secara lisan saja, tidak ada surat-suratnya. Sehingga rencana jual beli antara Andi Sawala dengan Dg Hamsari dibatalkan;
- Bahwa, betul saksi bertandatangan dalam jual beli tersebut, namun hanya tanda tangan saja tapi tidak tahu isinya;
- Bahwa, pembatalan itu latarbelakangnya dikarenakan Andi Sawala hendak menerbitkan sertifikat dengan dasar jual beli tersebut;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V keempat: **Murniati binti Mappa**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Batu Ta'rinring, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I di Kelurahan Empoang, kira kira tahun 2019;
- Bahwa, saksi ingin menerangkan sehubungan tanda tangan dalam surat jual beli antara Andi Sawala dengan pembelinya (saksi tidak ingat) kaitannya dengan tanah di Blok 2;
- Bahwa, kira-kira satu bulan yang lalu, saksi dipanggil ke Kelurahan Empoang karena ada tandatangan saksi di jual beli tanah di Blok 2, padahal Blok 2 bukanlah wilayah kerja saksi, bagian saksi di blok 18, 19 dan 11. saksi dimintai penjelasan terkait surat tersebut. saksi lihat surat tersebut dan saksi

Halaman 375 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



menyangkal tanda tangan atas nama saksi bukan saksi yang melakukannya dan itupun bukan blok wilayah kerja saksi;

- Bahwa, saksi baru mengetahui ketika disodorkan surat tersebut di Kelurahan;
- Bahwa, memang benar surat itu (bukti T1-T5.50), tapi saksi membantah, tandatangan tersebut bukan saksi yang membuatnya

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kelima: **Rosmiati binti Ramli Makkah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Kelara Lingkungan Agangje'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Jabbar Tanro dan Hj. Sania sebagai suami istri dan kenal dengan ke 4 orang anaknya;
- Bahwa, saksi kenal mereka dari sejak kecil, karena saksi adalah teman SD dari Tergugat I;
- Bahwa, saksi akan menerangkan obyek tanah yang ada di depan rumah saksi (gugatan point 77), luasnya 100 m2, saksi beli dari Tergugat I pada tahun 2019;
- Bahwa, Tergugat I tidak mau tanda tangan ketika adik-adiknya juga minta bagian atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut milik Jabbar Tanro, saksi beli seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi saksi bagi dengan adik-adiknya Tergugat I;
- Bahwa, awalnya saksi hanya bertransaksi dengan Tergugat I, kemudian adiknya datang minta uang, akhirnya Tergugat I tidak mau tanda tangan di surat jual beli dan surat tersebut disimpan oleh adik Tergugat I. katanya Tergugat I tidak mau tandatangan sebelum selesai di Pengadilan;
- Bahwa, awalnya tanah itu milik H. Hanafi, kemudian berpindah ke H. Nakku, lalu H. Tanro. Sampai sekarang tanah tersebut masih atas nama H. Tanro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat III;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V keenam: **Hamka bin Jahimi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Maccini Baji, Desa Tolo, Kecamatan kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro dan Hj. Sania adalah istrinya. saksi kenal Jabbar Tanro sejak SD;
- Bahwa, Jabbar Tanro menikah sebanyak 3 kali, istri pertamanya bernama Hj. Sania, istri keduanya saksi tidak tahu namanya dan istri ketiga bernama Diana;
- Bahwa, dari perkawinannya dengan Hj. Sania mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama: Saymsul Tanro, Megawati Tanro, LENNI Marlina Tanro dan Sulastri Tanro
- Bahwa, saksi tahu ada tanah milik Jabbar Tanro berupa tanah sawah dan tanah kebun terletak di Maccini Baji, luasnya berapa saksi tidak tahu, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut: sebelah utara tanah milik Ruki, sebelah timur tanah milik H. Tanro, sebelah selatan tanah milik Saido, sebelah barat tanah milik H. Bahar;
- Bahwa, yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Bumbung, ditanami padi;
- Bahwa, setahu saksi, asal tanah tersebut dibeli Jabbar Tanro dari Kr. Ngippe;
- Bahwa, hasil garapannya diserahkan kepada Penggugat I;
- Bahwa, tanah di Maccini Baji sudah menjadi rumah, luasnya berapa saksi tidak tahu, yang jelas rumah tersebut dibangun oleh Jabbar Tanro sebelum menikah dengan Penggugat I, masih status duda dari Hj. Sania, saksi tidak tahu asal

Halaman 377 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



muasal tanah tersebut, tapi sekarang rumah itu ditempati oleh Penggugat I;

- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai mobil truck 2 unit, warna krem, dibeli tahun berapa saksi tidak tahu, truk ini dipakai untuk mengangkut elekton dijalankan oleh Syamsuddin Dg Temba, sampai sekarang truk tersebut masih ada;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai kuda yang saksi rawat yaitu seekor kuda pacu betina dan kuda tersebut sudah tidak ada dijual oleh Penggugat I dengan harga jualnya Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, kuda tersebut dibeli oleh H. Mido tahun 2020, kira-kira enam bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu mobil Jabbar Tanro berupa mobil Toyota Rush warna hitam dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa, masih ada harta lain yaitu mobil pajero warna merah milik Jabbar Tanro setelah meninggal dunia mobil tersebut dikuasai oleh Syamsul Tanro;
- Bahwa, seingat saksi Jabbar Tanro juga mempunyai tiga ekor kuda biasa, 2 betina 1 jantan, dirawat oleh Sudding, ketika Jabbar Tanro meninggal, kuda tersebut masih ada, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, kuda tersebut sudah dijual oleh Penggugat I setelah Jabbar Tanro meninggal;
- Bahwa, Jabbar Tanro punya mobil Pick up merek Granmax, sekarang ada di Syamsuddin Dg Temba;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V ketujuh: **Alamsyah ZA, S.Sos bin Zainal**

Azis, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan pahlawan Karisa Kelurahan Empoang, Kecamatan Empoang, Selatan, Kabupaten Jeneponto., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Syamsul Tanro (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi akan menerangkan mengenai jual beli tanah antara saksi dengan Tergugat I, saksi sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai penjual;
- Bahwa, tanah tersebut berupa sawah yang terletak di sebelah kanan, sekitar 100 m2 dari batas kota, sebelah jembatan ukurannya 1300 m2;
- Bahwa, riwayat tanah tersebut milik ayah Tergugat I atas nama Jabbar Tanro pada tanggal 16 Januari 2002 terjadi perpindahan kepemilikan yang semula dari Sadalang Dg Labiri ke Jabbar Tanro di atas kertas bermeterai, sekarang surat keterangan jual beli tanah tersebut saksi yang simpan, kemudian tanah berpindah lagi kepada ahli warisnya berdasarkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan tertanggal 23 Oktober 2017, berdasarkan surat tersebut Tergugat I menjualnya kepada saksi. Awalnya saksi beli seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). ini ada kwitansi jual beli;
- Bahwa, status tanah tersebut ada di saksi dan saksi yang menguasainya sendiri;
- Bahwa, yang saksi tahu, pada saat itu maksud Tergugat I menjual tanah tersebut adalah untuk melunasi utang Jabbar Tanro kepada calon PNS, ketika ada usulan calon PNS yang waktu itu Jabbar Tanro sebagai pengurusnya, kemudian saksi bertemu dengan Saudara Lumpa (PNS BKD) dan saksi menanyakan tentang hal tersebut dan dia mengatakan bahwa hal tersebut benar. Menurut Tergugat I nominalnya miliaran, disebutkan nama-namanya namun saksi tidak ingat. Karena saksi sudah bertemu dengan Lumpa akhirnya saksi bantu Tergugat I saksi carikan uang. Waktu itu saksi tidak dapat surat aslinya, hanya fotokopian saja;
- Bahwa, pada saat itu, saksi serahkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I

Halaman 379 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh Tergugat IV, Erniwati dan Tergugat V. ini kejadiannya di tahun 2018 kira-kira 40 hari setelah meninggalnya Jabbar Tanro. Waktu itu Tergugat I mengenalkan Erniwati sebagai mantan istri Jabbar Tanro dan mereka sepakat untuk menjual tanah tersebut;

- Bahwa, setelah itu Tergugat III, Penggugat III dan seorang penggarap bernama Dg Liwang datang menemui saksi, mereka bertanya “kenapa tanah tersebut dibeli?”, tanah tersebut ada masalahnya. Disinilah saksi baru tahu jika ada masalah dengan tanah ini, lalu saksi bilang kepada mereka “jika demikian, silakan selesaikan dengan saudara-saudara anda, saksi sudah bayar”. lalu saksi telpon Tergugat I, saksi minta untuk dikembalikan uang saksi, namun Tergugat I hanya memberikan janji semua aman;
- Bahwa, karena Tergugat I memberikan jaminan keamanan, maka saksi timbun tanah itu, ketika proses penimbunan, Penggugat I dan Penggugat III datang menyerang, lalu saksi hentikan penimbunan tanah itu;
- Bahwa, pada saat itu sempat ada panggilan dari POLDA dan di sana saksi dimintai keterangan;
- Bahwa, setahun setelah saksi beli tanah sawah tersebut saksi dihubungi oleh Tergugat III dan mengatakan kepada saksi, kalau mau aman bayar sama bunda (Penggugat I). awalnya dia minta sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). saksi bilang tidak ada, lalu dinego dan akhirnya terjadi kesepakatan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). karena saksi tidak ada uang tunai, maka saksi cicil pembayarannya, pembayaran pertama di rumah saksi sebanyak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan ke Penggugat III dan disaksikan oleh Tergugat III. Pembayaran kedua di rumah Penggugat I sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi



serahkan kepada Penggugat I dan disaksikan oleh Penggugat III. saksi juga sempat memberikan uang kepada penggarapnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, saksi timbun tanah tersebut selama dua tahun dan menghabiskan uang sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi membuat tanggul dengan biaya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ketika selesai pengerjaan tanggul tersebut, datanglah penggarap marah-marah dan bilang ada haknya di situ, lalu dia minta uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi memberinya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kedelapan: **Suriati binti Palewang**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I. ayahnya bernama Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi ingin menerangkan tentang jual beli tanah sawah antara anak saksi bernama Reski dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa, tanah tersebut berupa sawah di belakang rumah saksi, ada lima petak. Dulunya tanah tersebut digarap oleh bapak saksi, kemudian saksi juga sempat menggarapnya. saksi tanami padi;
- Bahwa, tanah sawah tersebut pada tahun 2019 dibeli oleh anak saksi bernama Reski seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat itu pembayaran langsung diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III sudah dilunasi sejak tahun 2020;
- Bahwa, letaknya di Dusun Mangngaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Dulu namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kalonarang, sekarang sudah menjadi Dusun Mangngaungi;

- Bahwa, setahu saksi saudara yang lain tidak tahu, yang jelas Tergugat II dan Tergugat III yang menjualnya;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kesembilan: **Agussalim, S.Pd bin H. Bakri**

To'le, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ASN Pemkab Jeneponto, bertempat kediaman di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2005. awal kenalnya di Dinas Pendidikan;
- Bahwa, yang ingin saksi terangkan adalah rumah yang terletak di Agang Je'ne perumahan BTN depan masjid;
- Bahwa, tanah perumahan BTN tersebut milik H. Tanro;
- Bahwa, tanah perumahan BTN tersebut masih milik H. Tanro yang sekarang ditempati oleh LSM Lingkar, ditempati sebagai markas atau Kantor LSM Lingkar, LSM milik H. Tanro;
- Bahwa, saksi kurang tahu kapan tanah itu dibeli;
- Bahwa, saksi sebagai pengurus dan menjabat sebagai Ketua LSM Lingkar;
- Bahwa, LSM ini bergerak dibidang Investigasi Korupsi;
- Bahwa, awalnya sebelum Jabbar Tanro meninggal dunia, saksi disuruh tinggal disana selama empat tahun, sekarang sudah berjalan dua tahun. Dulu juga pernah ngontrak dan itu dibiayai oleh Jabbar Tanro. Sekarang sepeninggalannya Jabbar Tanro, saksi berkomunikasi dengan Tergugat I;
- Bahwa, tanah ini dulunya pernah dikerjakan oleh H. Patta, Jabbar Tanro yang punya, H. Patta yang mengerjakan;
- Bahwa, awalnya saksi honorer, disuruh bantu-bantu Jabbar Tanro, waktu itu masuk K2, dia yang merekomendasikan saksi bahwa benar saksi ini honorer di Dinas Pendidikan, lalu

Halaman 382 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diangkat menjadi PNS di tahun 2014. setiap ada kegiatan Jabbar Tanro saksi selalu ikut, kemudian di tahun 2009 membentuk LSM itu.

- Bahwa, almarhum pernah mengajak saksi melihat kebun cengkeh miliknya yang terletak di Banyorang, Kabupaten Bantaeng dan sekaligus memperlihatkan hasil cengkehnya tersebut;
- Bahwa, luas tanah tersebut sekitar kurang lebih 1 ha dan saksi ke lokasi tersebut sebanyak 2 kali, pada saat itu almarhum menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pemkab Jeneponto;
- Bahwa, pada waktu itu istrinya bernama Diana (Penggugat I);
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai tanah sawah yang terletak di depan kampus Al Amanah, namun luasnya saksi tidak tahu dan yang membawa dan menunjukkan lokasi tersebut adalah almarhum sendiri H. Jabbar Tanro. Akan tetapi waktu itu H. Jabbar Tanro bilang bahwa tanah itu milik mertua Tergugat IV;
- Bahwa, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat IV;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kesepuluh: **Sahrudin bin Tonggo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil tongkang, bertempat kediaman di Dusun Taba, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat I karena dia adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai sopir mobil tongkang selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa, mobil tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memiliki mobil tersebut, saksi tahunya dikasih kunci oleh Tergugat I ketika bak truknya sudah jadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil itu didapat karena Tergugat I punya pekerjaan sebagai anggota dewan;
- Bahwa, saksi pernah melihat pemilik di STNK atas nama Siswanto DD 9008 BC dan mobil tersebut berwarna merah, sementara digadaikan kepada H. Liwang;
- Bahwa, setahu saksi mobil itu digadaikan sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). setelah digadai mobil ini disimpan oleh H. Lewa orang Papaloe. Yang menggadaikan adalah Tergugat I dan sudah lunas di bulan Agustus 2020;
- Bahwa, setahu saksi awalnya mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat IV pada PT. Adira Finance lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun tidak terbayar lunas dan mobil tersebut sempat ditarik oleh Adira Finance, lalu Tergugat I mengambil uang sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di H. Lewa;
- Bahwa, lebih dahulu Tergugat IV menggadai di Adira Finance dari pada Tergugat I menggadai di H. Lewa;
- Bahwa, mobil tersebut sudah dua kali ditarik oleh Adira Finance, yang pertama Tergugat I mencari uang di H. Lewa, yang kedua Tergugat I menggadaikan sertifikat rumahnya kepada Kapolsek Binamu (H. Nai);
- Bahwa, mobil tongkang tersebut sekarang ada sama H. Lewa;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang melunasi mobil tersebut, yang jelas bebas dari Adira Finance mobil itu ada di H. Lewa;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga memiliki mobil truk merek Hino warna merah DD nya saksi sudah lupa, mobil tersebut dipakai untuk mengangkut batu dan pasir di Agangje'ne Perum BTN pada waktu itu ada perjanjian kerja sama antara H. Jabbar Tanro dan Hj. Sania dengan pihak pengembang perumahan BTN dengan memasukkan pasir dan batu dengan

Halaman 384 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kereja sama tersebut H. Jabbar Tanro dan Hj. Sania di Agangje'ne;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kesebelas: **Abd. Haris P bin Palletteri**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil tongkang, bertempat kediaman di Dusun Taba, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat I karena pernah satu sekolah SD di Agang Je'ne, teman akrab sampai sekarang masih bergaul;
- Bahwa, mengenai tanah berupa sawah dan kebun milik H. Tanro yang terletak di Mangambang, pada tahun 2018 tanah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Sikola seharga Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa tanah sawah dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Nguseng dan H.I Lewa, sebelah Timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Fatmawati dan H. Rukka dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Haeruddin;
- Bahwa, tanah milik H. Tanro di Mangambang itu luasnya lebih dari 3 Ha, dan saksi tidak tahu pasti luas tanah yang dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa, dan mengenai maksud dan tujuan penjualan tanah awah tersebut oleh Syamsul Tanro, saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain yang terlibat penjualan, hanya Tergugat I yang menjual dan menerima uang penjualan tanah, saksi yang menyaksikan sendiri;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai kebun yang terletak di Mangambang namun luasnya saksi tidak tahu adapun batas-batasnya adalah, sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Tanro dan Karaeng Bonto Ramba,



sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Tanro, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sompas dan Sarring dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Masdar dan Sarring. Tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Tergugat I seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke saudara Nurbia, saksi yang menyaksikan penjualan tanah tersebut;

- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai tanah kebun yang terletak di Mangembang luasnya saksi tidak tahu adapun batas-batasnya adalah, sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Karaeng Bonto Ramba, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Karaeng Bulu, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai. Dan tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Tergugat I ke Nurbia seharga Rp50.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa, ada juga tanah sawah luasnya saksi tidak tahu, sawah ini telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Sabutung orang Taba sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), digadaikan selama lima tahun, sekarang baru berjalan dua tahun dan sawah dikuasai oleh Sabutung. adapun batas-batasnya adalah, sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Rappocicini dan H. Baharuddin, sebelah timur berbatasan dengan saluran air, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Arifin dan H. Fajar Nyikku, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Sinring;
- Bahwa, masih ada 2 lokasi tanah sawah terletak di Mangembang luasnya kurang lebih 1 ha digadaikan selama dua tahun oleh Lebong Saudara perempuan Tergugat I kepada Saripuddin senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mulai dari tahun 2019. adapun batas-batasnya adalah,



sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Bontoramba dan Tawa Nakku, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Karaeng Bontoramba, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Sari dan H.Tanro, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Fajar Nyikku. Jadi kebun dan sawah di mangembang sudah habis digadaikan semuanya, tidak tersisa;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V keduabelas: **Nasaruddin Jaya bin Sikola**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan H. Jabbar Tanro dan sering ketemu;
- Bahwa, tidak ada hubungan kerabat hanya hubungan pekerjaan, saksi yang menjaga tanah kebun orang tua saksi bernama Sikola sekaligusenggarapnya ada kuda, kerbau milik H. Jabbar Tanro semuanya di Mangambang, tanah yang luasnya kurang lebih 3 Ha, digarap Sikola sejak tahun 2007-2018, sekarang semuanya sudah tidak ada setelah almarhum H. Jabbar Tanro meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa, tanah sawah tersebut semula digadaikan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat IV lalu kemudian Tergugat I menjual sawah tersebut kepada Sikola orang tua saksi yakni 2 petak sawah yang terletak di Mangambang dijual dengan harga Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). saksi tidak tahu pasti luasnya;
- Bahwa, ada 2 kebun yang dijual Tergugat I ke Nurbia yang luasnya dan batasnya saksi tidak tahu, kebun tersebut dijual seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang 1



kebun lagi dijual oleh Tergugat I kepada Ibu Nurbia seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, Tergugat I juga pernah menggadai tanah tersebut senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama lima tahun. Selain Tergugat I, Tergugat IV juga menggadai sawah di Mangambang luasnya kurang lebih 1 Ha, digadaikan oleh Tergugat IV selama 5 tahun seharga Rp25.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sawah dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kebun. Pemegang gadai adalah Saripuddin Sila. Tanah H. Tanro yang di Mangambang sudah ahbil digadai dan dijual;
- Bahwa, mengenai ternak, ada tiga ekor kuda (dua ekor betina dan seekor jantan) dan semuanya sudah tidak ada, sejak tahun 2019 seekor kuda pacu betina dibawa ke Tolo untuk dipotong dalam rangka acara Takziah almarhum H. Jabbar Tanro waktu itu saksi sendiri yang membawa kuda tersebut dan diterima oleh anaknya yakni Penggugat III dan seekor lagi kuda pacu betina dibawa ke Bangkala, pesannya almarhum kuda tersebut untuk dibibitkan dan diserahkan kepada Dg Sukku, setelah saksi serahkan saksi tidak pernah lihat kuda itu lagi, sedangkan yang jantan diambil oleh Tergugat I dibawa ke Bellokallong dan saksi tidak tahu apakah kuda itu masih ada atau tidak;
- Bahwa, jika dinilai kuda tersebut seharga Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedang kuda pacu betina seekornya seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi tahu ada tiga ekor kuda di Palewai Dg Nasa, akan tetapi kuda ini sudah dijual. Seekor anak kuda jantan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), induknya seekor betina senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). akan tetapi H. Tanro pernah berkata dua ekor kuda ini milik



Tergugat I karena Tergugat I yang beli. Ada juga seekor kuda betina milik H. Tanro sudah dijual oleh Penggugat III setelah H. Tanro meninggal dunia;

- Bahwa, masih ada seekor kuda pacu betina yang dirawat oleh Adi Dg Timung sejak H. Tanro masih hidup, namun kuda ini sudah dijual oleh Penggugat III setelah H. Tanro meninggal dunia, saksi tidak tahu nilai jualnya;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V ketigabelas: **Mukhlis bin H.Muhiddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat kediaman di Dusun Batollah, Desa Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Jabbar Tanro dan pernah mengobrol dengan orangnya, waktu kenal Jabbar Tanro sudah pensiun dari BKD;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui riwayat hidup Jabbar Tanro dan keluarganya;
- Bahwa, namun saksi mengenal anak-anak Jabbar Tanro, waktu itu saksi kenal dalam rangka mediasi di tahun 2018 di POLRES, pada saat itu saksi masih bertugas di POLSEK;
- Bahwa, mediasi masalah waris, pada saat itu para ahli waris ini saling melapor, sehingga POLRES berinisiatif untuk melakukan mediasi. Tergugat I melaporkan Penggugat I karena Penggugat I membuat surat keterangan sebagai ahli waris tunggal, kurang lebih kejadiannya di tahun 2017 di POLRES Jeneponto;
- Bahwa, pada saat itu muncullah kesepakatan bahwa para pihak bersedia mencabut laporan di polisi baik di tingkat POLSEK, POLRES, maupun di tingkat POLDA, semuanya tanda tangan dan semuanya sepakat. Yang kedua, terkait dengan ahli waris tunggal, mereka sepakat untuk



menyelesaikan di pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama;

- Bahwa, ahli waris yang saksi ketahui kalau tidak salah jumlahnya ada sembilan orang. Ada yang dari Penggugat I dan anak-anaknya dan dari Tergugat I dan saudaranya;
- Bahwa, terkait harta, mereka sepakat tidak akan memperlakukan harta yang sudah dijual oleh masing-masing pihak dan harta yang dikuasai masing-masing pihak tidak akan dijual lagi dan akan dibagi, kesepakatan ini tidak tertulis hanya secara lisan saja dan mereka setuju.;
- Bahwa, saksi mengetahui surat kesepakatan mediasi, surat tersebut benar adanya. Mereka sepakat untuk tidak memperlakukan harta-harta yang sudah dijual;
- Bahwa, saksi mengetahui, yang mengambil surat kesepakatan yang asli adalah pengacara Penggugat I bernama Jayusman, jika tidak salah ada satu orang yang belum bertandatangan dan pengacara tersebut berkata akan memberikan aslinya kepada pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa, ketika mediasi ada yang tidak hadir, dia adalah anak Penggugat I yang sedang sekolah di STTDN IPDN, waktu itu dia diwakili dan jelas tidak tanda tangan;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V keempatbelas: **Syarifuddin, S.E., MAP bin**

Karideng, umur 53 tahun, agam Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Sawitto RT 02 RW 02, Kelurahan Palengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro sebagai Kepala BKD pada tahun 2014-2017, saksi sebagai kepala bidang pengadaan pegawai. Namun dia menjabat sampai akhir tahun 2016;
- Bahwa, tugas saksi pada saat itu menyusun data formasi kebutuhan pegawai dan menindaklanjutinya. Pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2015 ada permintaan CPNS kategori 2, kita kirim ke Menpan dan BKN sebanyak tiga ribu lebih;

- Bahwa, ada instruksi dari Kepala Badan sebanyak tiga ribuan, kemudian ada moratorium CPNS seluruh Indonesia, jadi tiga ribu calon tadi gagal diangkat jadi K2, tidak ada yang lolos sama sekali, termasuk semua yang saksi urus tidak masuk semua;
- Bahwa, sebelum data dikirim ada beberapa keluarga dari Jabbar Tanro yang dimasukkan sebagai calon dan ada juga keluarga dari saksi. saksi tidak ingat nama-nama calon tersebut karena Jabbar Tanro sendiri yang langsung memasukkan nama dalam daftar, jumlah pastinya saksi tidak ingat, hanya keluarga saksi ada enam orang, namun tidak ada yang lolos sama sekali;
- Bahwa, maksudnya komitmen adalah uang administrasi. Kalau mau jadi calon pegawai ada komitmen begini membayar uang administrasi, antara Jabbar Tanro dengan calon pegawai;
- Bahwa, besaran uang komitmen kisaran Rp20.000.000- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) per calon pegawai;
- Bahwa, uang tersebut berasal dari pihak honorer yang namanya mau dimasukkan ke dalam daftar;
- Bahwa, kalau saksi tahu ada empat orang yang sudah membayar kepada Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tidak tahu besaran komitmen yang diserahkan kepada Jabbar Tanro;
- Bahwa, setahu saksi ada yang namanya Fatwa dan Hasbi yang setiap hari menyeter uang ke Jabbar Tanro. Namun nilainya tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi uang tersebut belum dikembalikan. Orang yang menyeter uang kepada saksi sudah saksi

Halaman 391 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan sebagian, akan tetapi yang menyetor langsung kepada Jabbar Tanro belum ada yang dikembalikan;

- Bahwa, pada awal tahun 2017, saksi pernah datang dan menanyakan kepada Jabbar Tanro mengenai kelanjutan pengangkatan pegawai tersebut, namun pada saat itu dia hanya menjawab sabar-sabar dulu tunggu instruksi presiden;
- Bahwa, ada yang pernah datang namanya Amir Lalang, dia minta uangnya dikembalikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), itu semua belum dibayar. Kalau yang atas nama Ahmad Munawir sudah saksi kembalikan waktu itu Jabbar Tanro (Kabadan) sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nilai komitmen yang sudah diterima oleh Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi sampaikan kepada Tergugat I selaku anaknya Jabbar Tanro, dan Tergugat I berkata “sementara saksi yang bertanggung jawab, sabar-sabar dulu nanti saksi pikirkan”;
- Bahwa, ada uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I, uang tersebut saksi serahkan kepada Ahyani dan Rahmawati, ini setelah Jabbar Tanro meninggal dunia
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada orang lain yang ditugaskan oleh Jabbar Tanro sebagai perantara;
- Bahwa, pernah ada mediasi di Kantor Kelara, saksi tidak sempat masuk karena saksi terlambat, semua keluarga berkumpul di sana, waktu itu saksi dengar ada kesepakatan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mediasi tersebut atas inisiatif siapa;
- Bahwa, mediasi terjadi di Kantor Polres, saksi hadir di tahun 2018, namun tidak ada hasil;



Saksi Tergugat I dan Tergugat V kelimabelas: **H. Sanrang bin Raja Dg Lau**,
umur 67 tahun, agam Islam, pekerjaan Petani, bertempat
kediaman di Dusun Camba Jawa, Desa Tolo Kota, Kecamatan
Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah petani penggarap tanah milik banyak orang, termasuk milik H. Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi garap tanah milik H. Tanro hanya satu lokasi saja, luasnya lebih dari satu hektar;
- Bahwa, saksi menggarap tanah yang di Camba Jawa, saksi biasa tanami tanah itu jagung, setiap tahunnya saksi setor ke Jabbar Tanro sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi setor ke Jabbar Tanro hanya dua kali, setelah itu saksi setor ke Tergugat I karena pada tahun 2016 Jabbar Tanro bilang tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I secara lisan, jadi hasil dari tanah tersebut saksi setor kepada Tergugat I;
- Bahwa, saksi tahu, bagian utara itu jalanan dan rumah H. Puddin, bagian barat jalan poros Malangaji, bagian timur itu kebun H. Eppe dan bagian selatan jalan tani;
- Bahwa, saksi sudah berhenti menggarap tanah tersebut sejak tahun 2017 karena waktu itu Penggugat III datang ke rumah meminta saksi berhenti menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, sekarang tanah itu digarap oleh Penggugat I sejak tahun 2018;
- Bahwa, pada saat itu saksi bilang ke Tergugat I “ambil saja tanah itu, Saudara yang punya” namun Tergugat I hanya menjawab biarkan saja, sabar dulu biar pengadilan yang menyelesaikan;
- Bahwa, saksi menggarap tanah Jabbar Tanro hanya satu lokasi itu saja;



- Bahwa, saat itu Jabbar Tanro bilang “*kasihmi itu hasilnya ke Tika karena dia yang punya*” (kasihkan hasilnya kepada Tika karena dia yang punya);

Saksi Tergugat I dan Tergugat V keenambelas: **H. Kamaluddin, SE bin H.**

Lawani, umur 53 tahun, agam Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di jalan Urip Sumiharjo Lr.4 N0.44 RT.001, RW.001 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi sudah lama mengenal Jabbar Tanro karena ada hubungan keluarga, istri Tergugat I adalah keponakan saksi;
- Bahwa, pada tahun 2015 Tergugat I pernah datang ke saksi, meminta tolong meminjam uang. Pada saat itu Jabbar Tanro masih hidup, Tergugat I pinjam uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena keluarga jadi saksi kasih;
- Tergugat I bilang uang tersebut akan digunakan untuk transportasi mobil Sulbar, maksudnya seperti apa saksi juga tidak tahu. Pokoknya Tergugat I pinjam uang, saksi tidak banyak tanya dan saksi kasih saja uangnya;
- Bahwa, penggunaan uang itu ada tanda buktinya dalam bentuk kwitansi pembayaran mobil bus liman ke Majene dalam rangka Pilkada Majene, saksi tidak tahu hubungannya dengan Pilkada Majene yang jelas Tergugat I pinjam uang saksi pada tanggal 10 Desember 2015, saksi kasih uang tunai;
- Bahwa, utang itu belum dilunasi, justru Tergugat I datang lagi pinjam uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 25 April 2018;
- Bahwa, dalam rangka untuk melunasi hutang, yang punya hutang siapa saksi tidak tahu, tapi menurut yang saksi dengar itu hutang pilkada pencalonan Jabbar Tanro sebagai calon



bupati, saksi lupa tahun pencalonannya. Kata Tergugat I uang itu untuk membayar media center, mobil, media online, kartu nama dan baliho;

- Bahwa, kemudian Tergugat I meminta uang lagi, saksi minta jaminan, lalu saksi diberi sertifikat ruko di Gowa dekat dengan jembatan kembar, sertifikat ini diserahkan ketika saksi memberikan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). lalu di belakang Tergugat I meminta lagi uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2018. lalu saksi buat surat perjanjian;
- Bahwa, katanya uang itu digunakan untuk menyelesaikan beban Jabbar Tanro ke Syahrur untuk kepengurusan pintu partai PPP ke Jakarta dalam rangka Pilkada Jeneponeto;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa itu Syahrur;
- Bahwa, yang paling terakhir pada tanggal 10 Maret 2020, Tergugat I datang meminta uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) katanya untuk penyelesaian studi Tergugat V sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan Tergugat I, saksi tidak tahu untuk apa, yang jelas total uang yang saksi berikan sejumlah Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, jaminan sertifikat ruko masih ada di saksi, ada juga surat perjanjian antara saksi dengan Tergugat I yang disaksikan oleh kepala desa;
- Bahwa, pihak lain selain Tergugat I sudah mengetahui semuanya, setuju saja termasuk istri Jabbar Tanro (Penggugat I);
- Bahwa, pelunasan hutang itu tidak ada jangka waktunya, selama hutang itu belum dilunasi ruko itu saksi kontrakkan senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta) pertahun terakhir sampai bulan Juni 2020, selama belum dilunasi, saksi



kontrakkan ruko itu, jika Tergugat I melunasi hutangnya maka saksi serahkan kontrak itu ke Tergugat I;

- Bahwa, ruko tersebut ukurannya 5 X 27 m2;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V ketujuhbelas: **Muh. Rizki bin Syafri Noer**, umur 30 tahun, agam Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Mangadel Lr.6A N0.7 Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro pada tahun 2017 dalam rangka strategi pemenangan Pilkada Jeneponto. Sebelumnya saksi kenal dengan Tergugat I sebagai anggota dewan pada bulan Januari 2017 di warkop, lalu saksi diajak gabung. saksi dikenalkan dengan Jabbar Tanro sebagai pendamping Jabbar Tanro di Pilkada.
- Bahwa, awalnya saksi menawarkan sejumlah Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan pemenangan Pilkada, namun Jabbar Tanro menawar dan saksi sepakat untuk uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diawal saja, tapi uang tersebut tidak saksi terima sampai Jabbar Tanro meninggal dunia;
- Bahwa, Ada dua tim pemenangan Jabbar Tanro, satu tim dipercayakan kepada Tergugat I, satu tim di Makassar untuk mendongkrak elektabilitas Jabbar Tanro, yang penting Jabbar Tanro siap dengan kebutuhannya. saksi waktu itu sudah bekerja karena Jabbar Tanro sudah siap dengan kebutuhan, saksi lihat Jabbar Tanro berusaha untuk menekan biaya;
- Bahwa, dalam proses perjalanan kami ada kesepakatan lain, setiap ada kebutuhan saksi komunikasikan. Di awal awal itu ada uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dari Pak Aso (saksi tidak mengenalnya), atas instruksi Jabbar Tanro. Dengan uang tersebut saksi sudah mulai bekerja, saksi menghindari menyimpan uang banyak



jadi saksi putusan untuk menyerahkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Tergugat I, sisanya digunakan untuk operasional termasuk untuk mencetak kalender, baliho dan lain-lain. Dalam perjalanan Jabbar Tanro tidak mau dibebani rekomendasi dengan kepengurusan parpol, kami sudah bekerja bertemu dengan banyak orang, pesan Jabbar Tanro jangan sampai orang-orang yang ditemui pulang tangan kosong. Setelah itu, kami berjalan dengan gali lobang tutup lobang karena orang-orang yang kami mintai bantuan untuk kepentingan pencalonan, minta uangnya ke saksi, saksi selalu didesak;

- Bahwa, utang percetakan yang belum dibayar jumlahnya banyak, total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). setelah Jabbar Tanro meninggal, saksi lunasi hutang itu sedikit demi sedikit, lalu saksi tagih ke Tergugat I. sekarang hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat I pada tahun 2018;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu uang tersebut dari mana karena Jabbar Tanro pernah memberi jaminan ada uang di Majene, kalau tidak ada, ada rumah dan tanah yang bisa dijual. Yang jelas saksi tidak tahu dari mana Tergugat I mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa, waktu saksi terdesak saksi menghubungi Penggugat III, bahasa yang saksi sampaikan justru saksi meminjam uang karena pada saat saksi menagih uang ke Penggugat III, dia bilang tidak ada. saksi pinjam ke Penggugat III sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bahasa jika uang saksi sudah kembali maka saksi akan lunasi hutang ke dia;
- Bahwa, selain Penggugat III, tidak ada ahli waris lain yang saksi temui untuk membicarakan hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I adalah anggota dewan dan membangun tim di Makassar untuk komunikasi politik, Jabbar Tanro juga menginstruksikan menghubungi Tergugat I;
- Bahwa, hutang-hutang tersebut dalam bentuk hutang handphone operasional, kalender, baju, form pernyataan dukungan ke Jabbar Tanro, ada 1500 kalender, ada juga kalender yang diurus oleh Tergugat I;
- Bahwa, sebenarnya Jabbar Tanro sudah mendapatkan dukungan partai, hanya saja keburu Jabbar Tanro meninggal dunia;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kedelapanbelas: **Muh. Arief Jafar Lolo bin**

Jafar, umur 60 tahun, agam Islam, pekerjaan eks wartawan koran tegas, bertempat kediaman di Jalan Syamsuddin DL N0.5 Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat I karena saksi adalah sepupu dua kaliya;
- Bahwa, ayahnya bernama H. Jabbar Tanro dan ibunya bernama Hj. Sania, pada saat mereka masih hidup saksi sering datang berbincang-bincang dengan mereka;
- Bahwa, Hj. Sania pekerjaannya banyak, dia adalah seorang pengusaha dan kontraktor, hampir semua warga Jeneponto memenuhi kebutuhannya ke Hj. Sania. Bila ada dana APBD/APBN Hj. Sania yang mengerjakan;
- Bahwa, ketika Jabbar Tanro sebelum menikah masih sekolah kemudian menikah dengan Hj. Sania. Sedangkan Hj. Sania sebelum menikah sudah menjadi pengusaha karena orang tuanya adalah pengusaha, dia yang melanjutkan usaha orang tuanya;
- Bahwa, harta-hartanya Hj. Sania itu banyak, ada ruko yang dibawa Hj. Sania ke dalam pernikahan dengan Jabbar Tanro.

Halaman 398 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sania juga sudah membagi harta bawaan dari orang tuanya ke anak-anaknya;

- Bahwa, ada tanah, rumah dan sawah. saksi tahu persis adalah tanah dan rumah yang di Belokallong, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, di Belokallong ada satu rumah tapi dibagi dua, satu untuk Hj. Sania satunya lagi untuk saudaranya. Rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dibeli dari saudara-saudaranya, aslinya rumah itu adalah bagiannya Tergugat IV, namun dijual ke Tergugat I. kemudian ada tanah di Belokallong, tanah ini dibagi empat bersaudara, akan tetapi tiga saudara perempuan ini menjual ke saudara laki-laki;
- Bahwa, yang saksi tahu ada rumah BTN di Agang Je'ne, tanah di Agang Je'ne, tanah di Mangambang, kuda dan kerbau di Mangambang. Diluar itu saksi tidak tahu persis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan H. Jabbar Tanro kepada Hj. Sania;
- Bahwa, pada tahun 1993 H. Jabbar Tanro dengan Hj. Sania berpisah tempat tidur, resmi bercerai pada tahun 1998;
- Bahwa, saksi tidak tahu harta bersama itu dibagi atau tidak. Yang jelas harta bawaan Hj. Sania itu sudah habis dibagi ke anak-anaknya;
- Bahwa, setelah bercerai H. Jabbar Tanro dengan Hj. Sania tidak saling omong, namun H. Jabbar Tanro menginginkan rujuk kembali tapi orang tua Hj. Sania melarang. Setelah bercerai Hj. Sania itu sering sakit dan keluar masuk rumah sakit, yang membiayai H. Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi pernah ditunjuk sebagai saksi pembagian harta bawaan Hj. Sania;
- Bahwa, pembagian harta bawaan Hj. Sania dilakukan secara tertulis;

Halaman 399 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi yang bertanda tangan di daftar tanah warisan Hj. Sania binti H. Saheng yang diwariskan kepada anak kandungnya;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kesembilanbelas: **Hj. Widyawati binti**

Baharuddin, umur 60 tahun, agam Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Abdul Jalil Sikki Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro sebagai teman bahkan sudah saksi anggap seperti orang tua sendiri karena setelah H. Jabbar Tanro berpisah dengan Hj. Sania, dia tinggal bersama dengan saksi selama tiga tahun lamanya;
- Bahwa, saksi akan menerangkan soal tanah yang berada di belakang Pasar Karisa. Awalnya saksi pinjam uang dengan H. Jabbar Tanro sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, tanah ini bukan milik Jabbar Tanro, ceritanya itu tanah milik suami saksi (atas nama H. Lomba) didapat dari orang tuanya;
- Bahwa, pada tahun 1995 saksi bilang pinjam uang dengan H. Jabbar Tanro, kemudian di tahun 2005 saksi bayar hutang saksi dengan tanah tersebut, namun saksi meminta tambahan uang sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi total uang yang saksi terima adalah sebanyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada saat itu H. Jabbar Tanro bilang ke saksi “tunggu dulu nak, uang yang dulu saksi kasihkan adalah milik adikmu (Tergugat I) berurusanlah dengan dia”, jadi saksi serahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dihadapan H. Jabbar Tanro;
- Bahwa, tanah tersebut ada di Pattalasang, saksi sudah tidak ingat lagi luas dan batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah berasal dari Tergugat I;

Saksi Tergugat I dan Tergugat V kedua puluh: **Supardi Simbung bin H. Dorra**

Dg. Ero, umur 54 tahun, agam Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Taba, Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal H. Jabbar Tanro sejak dulu karena saksi adalah keluarganya;
- Bahwa, saksi pernah menjadi supir mobil tongkang B 9838 BDD plat Jakarta, milik Tergugat I;
- Bahwa, saksi menjadi supir mobil itu sejak tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa, awal mau nyupir, saksi ambil mobil tersebut di rumah Jabbar Tanro di Tolo, tapi yang memberi pekerjaan dan memberikan kunci mobil kepada saksi adalah Tergugat I;
- Bahwa, hasilnya saksi serahkan kepada Tergugat I selama lima tahun, tidak pernah ke orang lain;
- Bahwa, karena pada tahun 2018 mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat I kepada H. Lewa senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). sampai saat ini mobil masih dengan H. Lewa;
- Bahwa, saksi tidak tahu sampai kapan mobil itu di H. Lewa;
- Bahwa, saksi tidak ingat nama yang tertera di STNK;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada saudara Tergugat I yang ikut campur dalam masalah ini;
- Bahwa, uang gadai tersebut digunakan Tergugat I untuk membayar hutang ke saksi sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), uang ini digunakan untuk membayar baliho pilkada, tapi ini sudah dilunasi oleh Tergugat I dengan uang yang dari H. Lewa itu;
- Bahwa, mobil ini biasa digunakan untuk mengangkut baliho;

Halaman 401 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah membawa timbunan pasir ke rumah Jabbar Tanro di Tolo atas perintah Tergugat I, saksi diberi upah oleh Jabbar Tanro untuk solar dan jasa timbunan itu ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil eksepsi, jawaban dan bantahannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Jual Beli No. 46/AKTA/BMN/2010 tanggal 9 Agustus 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-1);
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 11/2020 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-2);
3. Foto copy Akta Jual Beli No. 178/2010 tanggal 23 April 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 229/KES/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 88/KLE/III/2002 tanggal 16 Januari 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-5);
6. Foto copy elektronik sertifikat HM. 02366 / Empoang Selatan an. Syamsul Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy elektronik (bukti T.II-T.III-6);
7. Foto copy Akta Jual Beli No. 549/2014 tanggal 23 Juli 2014, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-7);
8. Foto copy Salinan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah No. 01 tanggal 05-09-2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-8);
9. Foto copy Tanda Terima sertifikat dan sertifikat HM. No. 58/Balang Toa an. Siswadi Syamsuddin Daeng Lau, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-9);

Halaman 402 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Januari 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-10);
11. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 310/2017 tanggal 03 Nopember 2017 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-11);
12. Foto copy Surat Pernyataan PNS tanggal 6 Januari 1997, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-12);
13. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tanggal 6-9-1999, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-13);
14. Foto copy Kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran rumah tanggal 22/10/1999, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-14);
15. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 248/Kel. Empoang an. Doktorandus Haji Muuhammad Jabbar Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-15);
16. Foto copy Akta Jual Beli 60.3/Akta/Binamu/1997 tanggal 27 Maret 1997, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-16);
17. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor /PEM-KLE/2020 tanggal 03 September 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-17);
18. Foto copy Akta Jual Beli 159/Akta/Binamu/1981 tanggal 5 Maret 1981, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-18);
19. Foto copy Akta Jual Beli 129/AKTA/BINAMU/1990 tanggal 14 Juni 1990 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-19);
20. Foto copy Akta Jual Beli 321/AKTA/BINAMU/1997 tanggal 26 Desember 1997 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-20);
21. Foto copy Akta Jual Beli No 59/Akta/Binamu/1978 tanggal 8 - 4 - 1978 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-21);

Halaman 403 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Akta Jual Beli No. 13/AKTA/BATANG/1978 tanggal 30 April 1978 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-22);
23. Foto copy Akta Jual Beli No. 37/AKTA/BATANG/1978 tanggal 1 September 1978, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-23);
24. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 97 Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011 dari Hajja Djamaro Karaeng Talo kepada Doktorandus Hajji Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-24);
25. Foto copy Akta Jual Beli No. 16/AKTA/KLR/2008 tanggal 4 Juli 2008 dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-25);
26. Foto copy Akta Jual Beli No. 17/IV/2001 tanggal 11 April 2001 dari Yasang bin Yarisi kepada H. Jabbar Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-26);
27. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No. - Tanggal - dar Hartono kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro., MM., MBA., bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-27);
28. Foto copy Akta Jual Beli No. 47 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 dari Zainal Abidin kepada Drs H H.M. Jabbar Tanro, MM., MBA., bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-28);
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1949Kel Tolo an. Zainal Abidin bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-29);
30. Foto copy Surat keterangan Jual Beli No - tanggal - , bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-30);
31. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No - tanggal 18 Mei 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-31);
32. Foto copy Surat Keterangan Tukar Menukar Tanah Nomor - tanggal 03 Mei 2001, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-32);

Halaman 404 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Akta Jual Beli No. 14/AKTA/BATANG/1998 tanggal 14 Juli 1998, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-33);
34. Foto copy Akta Jual Beli No. 531/Akta/2010 tanggal 06 Desember 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-34);
35. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 54/KDL/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-35);
36. Foto copy Salinan buku tanah HM. 339/Desa Paitana an. Edy bin Tojeng, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-36);
37. Foto copy Akta Jual Beli No. 933/TML/JB/VIII/2005 tanggal 03 Agustus 2005, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-37);
38. Foto copy sertifikat HM No. 20704 Kel Pabaeng-Baeng, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-38);
39. Foto copy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 27-11-2013 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-39);
40. Foto copy Laporan Transaksi BRI Jeneponto No rekening 025201000316503 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-40);
41. Foto copy Pembukaan perubahan rekening tabungan BRI Jeneponto Nomor 025101000388500, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-41);
42. Foto copy Pembukaan perubahan rekening tabungan Britama BRI Jeneponto No rek 252-01-000248-55-6, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-42);
43. Foto copy Pembukaan / perubahan rekening tabungan No Rekening 4971-01-000327-53-9 BRI Unit Balang Jeneponto bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-43);

Halaman 405 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Surat keterangan tutup rekening 020.201.0000196491 Bank Sulselbar tanggal 02 Januari 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-44);
45. Foto copy Laporan transaksi tabungan No rek 8510175469 bank Permata bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-45);
46. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Toyota avanza veloz DD 1569 KU, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-47);
47. Foto copy STNK DD 1553 AW Isuzu Panther, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-48);
48. Foto copy STNK DD 211 BS Honda Jazz, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-49);
49. Foto copy STNK DD 8 QN Pajero Sport, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-50);
50. Foto copy STNK DD 558 HT toyota fortuner, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-51);
51. Foto copy bukti angsuran Amanah Finance bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-52);
52. Foto copy Kwitansi pembayaran mobil pick up grandmax tanggal 24 September 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-53);
53. Foto copy STNK toyota Dyna 130 HT, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-55);
54. Foto copy Akta Jual Beli No. 51 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-56);
55. Foto copy Akta Jual Beli No 68/Klr/XII/2002 tanggal 21 Desember 2002, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-57);
56. Foto copy Akta Jual Beli No. 22/AKTA/KLR/2005 tanggal 19 Juli 2005, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-58);

Halaman 406 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Sertifikat HM No. 2192 Kel Tolo an. Ny Diana Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-59);
58. Foto copy Akta Jual Beli No. 43/Akta/2006 tanggal 09 Oktober 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-60);
59. Foto copy Akta Jual Beli No. 58/AKTA/KLR/2006 tanggal 15 Desember 2006, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-61);
60. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Agustus 2008, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-62);
61. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : /KTB/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-63);
62. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Oktober 2015, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-66);
63. Foto copy Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV Tika Nomor 90 tanggal 27-02-2012 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-67);
64. Foto copy Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV Tika Nomor 51 tanggal 15-03-2010 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-69);
65. Foto copy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Tika Pusat jenepono Nomor 43 tanggal 6 Nopember 1982 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-70);
66. Foto copy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Megawati Nomor 7 tanggal 18 September 1993, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-71);
67. Foto copy percakapan WA an. Rizki bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan print outnya (bukti T.II-T.III-72);

Halaman 407 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Daftar tanah warisan Hj. Sania binti H Saheng yang diwariskan kepada keempat ahli warisnya, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-73);
69. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 218/CS/JP/V/1990 an. Lenni Marlina Tanro Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 17 Mei 1990, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-75);
70. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 217/CS/JP/V/1990 an. Megawati Tanro dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 17 Mei 1990 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan **fotokopi** (bukti T.II-T.III-76) ?
71. Foto copy kwitansi pembayaran pipa proyek Majene tanggal 5-10-2107, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-77);
72. Foto copy catatan pinjaman bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-78);
73. Foto copy kwitansi pinjaman tanggal 6-07-2011, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-79);
74. Foto copy foto perkawinan bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-80);
75. Foto copy Surat Keterangan penyerahan pusaka tanggal 29 Januari 1997 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-81);
76. Foto copy silsilah keturunan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (almarhum) bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-82);
77. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 107/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu tanggal 30 Juni 1972, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.II-T.III-83);
78. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/V/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelara Kabupaten Jenenponto tanggal 09 Juni 1998, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-84);
79. Foto copy Akta Cerai Nomor 147/AC/2000/PA.Sgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jenenponto tanggal 15 Nopember 2000

Halaman 408 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-85);
80. Foto copy Salinan Putusan No. 429/K/Ag/1995 tanggal 28 Mei 1997 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-86);
81. Foto copy Surat Keterangan Kematian Hj. Sania Nomor 318/KLBT/III/2018 yang dikeluarkan Lurah Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tanggal 21 Maret 2018 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-87);
82. Foto copy Surat keterangan Kematian Nomor 304/KT/III/2018 yang dikeluarkan Lurah Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tanggal 20 Maret 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-88);
83. Foto copy Surat pernyataan kesepakatan Damai tanggal 13 Juli 2018 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-89);
84. Foto copy Akta Cerai Nomor 39/AC/1997/PA.Jp yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 2 Oktober 1997 bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy dilegalisir (bukti T.II-T.III-90);
85. Foto copy kwitansi pembayaran uang komitmen bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-91);
86. Foto copy kwitansi pembayaran pinjaman an Sewanto tanggal 12-07-2014, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.II-T.III-92);
87. Foto copy Akta Jual beli No tanggal bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti T.II-T.III-93);

Bahwa, bukti T.II.T.III-46, T.II.T.III-54, T.II.T.III-64 dan T.II.T.III-65, T.II.T.III-68, T.II.T.III-74 tidak diajukan Tergugat II dan Tergugat III di persidangan;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi Tergugat II dan Tergugat III pertama : **Hj. Nuraeni binti Drs. M. Jafar**,
umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan

Halaman 409 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



PNS, beralamat di Dusun Bungung Lompoa, Desa Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro karena dulu pimpinan saksi ;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Marlina Tanro (Tergugat III);
- Bahwa, saksi hadir di persidangan hari ini dalam rangka menerangkan pembelian mobil Avanza Veloz;
- Bahwa, awalnya H. Narung pinjam uang ke saksi sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi tidak mau memberi uang jika tidak ada jaminan kemudian H. Narung memberi jaminan mobil Avanza Veloz, namun mobil tersebut ada di Marlina (Tergugat III) tapi H. Narung yang memiliki karena selama ini H. Narung yang membayar mobil tersebut setiap bulannya;
- Bahwa, saksi terima mobil Avanza Veloz pada Bulan September 2019, Tergugat III yang mengantarnya sendiri ke rumah;
- Bahwa, memang awalnya adalah hutang piutang, akan tetapi H. Narung tidak mampu membayar maka saksi beli mobil tersebut di Bulan Desember 2019 dengan menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada H. Narung, sehingga total uang yang saksi serahkan sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi yang simpan BPKB mobil namun belum saksi balik nama, masih atas nama Rahmawati B;
- Bahwa, mobil tersebut awalnya adalah milik H. Narung dan uang penjualan juga saksi serahkan kepada H. Narung semua;

Saksi Tergugat II dan Tergugat III kedua: **Hamsari binti Tompo**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Pattalassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan



Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Jabbar Tanro, saksi hanya kenal dengan Sulastri (Tergugat IV);
- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat IV adalah soal jual beli tanah yang saksi lakukan dengan Andi Syawal suami tergugat IV. Tanah tersebut berada di Agang Je'ne luasnya saksi lupa yang jelas ada dua petak. Jual beli saksi lakukan pada tahun 2015 dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi serahkan uang tunai kepada Andi Syawal dan ada kwitansinya;
- Bahwa, tanah tersebut ada sertifikatnya, nama yang teretere dalam sertifikat adalah Tompo Dg Bulu, sudah ada sertifikat lalu dijual ke Andi Syawal;
- Bahwa, jual beli tersebut hanya saksi dengan Andi Syawal. saksi tidak ada kaitannya dengan Jabbar Tanro dan Tergugat IV, saksi hanya pernah berurusan dengan Andi Syawal saja;

Saksi Tergugat II dan Tergugat III ketiga: **Kamaluddin bin Manggau**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Lingkar Utara Parangloe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamau, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Jabbar Tanro, haya tahu saja, tidak pernah ada hubungan pribadi;
- Bahwa, diantara para pihak di persidangan, saksi hanya mengenal Tergugat IV;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Tergugat IV bernama Andi Sawala ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif;
- Bahwa, saksi pernah menawarkan tanah milik Hamsari kepada Andi Syawal, karena ada jual beli inilah saksi



kemudian kenal dengan Tergugat IV. saksi juga yang menemani Andi Syawal ketika melihat tanah tersebut;

- Bahwa, saksi sebagai penyambung antara mereka berdua, saksi menjadi saksi dalam jual beli tersebut dan ikut bertanda tangan juga;
- Bahwa, tanah itu dibeli senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu pembayarannya, itu urusan penjual dan pembeli;

Saksi Tergugat II dan Tergugat III keempat: **Abdul Kadir bin Sangkala**, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Stadion 1 N0.22 Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat II dan III karena sepupu dua kali saksi;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan Pengadilan Agama hari ini adalah untuk menerangkan ada transaksi saksi dengan Andi Syawal berupa jual beli tanah swah tujuh petak di Agang Je'ne, saksi beli di tahun 2018 dengan Andi Syawal senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, sertifikat belum dibalik nama;
- Bahwa, tidak ada transaksi lainnya, hanya itu saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa, saksi yang membawa surat keterangan jual beli ke Bu Murni;
- Bahwa, benar surat jual belinya seperti itu;

Bahwa kemudian Tergugat II dan Tergugat III menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat IV telah mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy BPKB Suzuki APV Nomor Polisi DD DD 1095 GJ bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan fotokopi (bukti T.IV-1);
2. Foto copy STNK Suzuki APV Nomor DD 1095 GJ bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan fotokopi (bukti T.IV-2);
3. Foto copy Bukti Pembayaran Toyota Dyna DD 9008 BL bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti T.IV-3);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat IV, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Tergugat IV pertama : **Syafruddin Syam bin Manggassingi**, umur 56

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di Batas Kota depan kampus Amanah Keluarahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, semua adalah anak dari Jabbar Tanro namun dari istri yang berbeda;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan hari ini dalam rangka menerangkan tentang tanah yang berada di Al Amanah berupa sawah dua petak;
- Bahwa, kurang lebih tiga tahun yang lalu tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IV yang terletak di depan rumah saksi, tiga tahun saksi menggarap tanah tersebut dan hasilnya saksi serahkan kepada Tergugat IV;
- Bahwa, saksi mengetahui, batas timur ada rumah milik Asrul, bagian barat berbatasan dengan sawah Kamiluddin, bagian utara berbatasan dengan sawah milik Prof. Rajamuddin, dan bagian selatan berbatasan dengan sawah milik Saparuddin Talli.;

Halaman 413 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya tanah tersebut milik sepupu saksi yang bernama Drs. Kayuddin Rani, dia meninggal dunia kemudian tanah tersebut dijual untuk biaya hidup dan sekolah anak-anaknya, kebetulan tanah ini dibeli oleh Tergugat IV;
- Bahwa, tanah tersebut masih ada hingga sekarang saksi yang garap;

Saksi Tergugat IV kedua : **Kamaruddin bin Sita**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah keponakan dari Jabbar Tanro kebetulan juga penggarap sawah milik Tergugat IV ;
- Bahwa, tanah sawah tersebut terletak di Mangambang luasnya sekitar 1/2 hektar diperoleh dengan membeli dari H. Tanro dan ditanami padi;
- Bahwa, saksi mengetahui batas sawah yang miliknya Tergugat IV, yakni bagian barat berbatasan dengan sawahnya Kr. Lau, bagian Timur berbatasan dengan sawah milik Rabanai Dg Rate, bagian utara berbatasan dengan sawah milik Aki Naba, dan bagian selatan berbatasan dengan sawah milik Aris Dg Sijaya;
- Bahwa, saksi menggarap tanah tersebut sudah lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa, awalnya Jabbar Tanro membeli tanah tersebut dari Kr. Nojeng, dibeli tahun berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut memang belum dibagi sejak Jabbar Tanro meninggal dunia, namun Tergugat IV memang sudah memiliki tanah tersebut sebelum Jabbar Tanro meninggal dunia, lalu ada orang namanya Dg Tamma dia dipercaya H. Tanro untuk membagi tanah di Mangambang atas suruhan H. Tanro. Kira-kira dua tahun yang lalu tanah itu



dibagi oleh Dg Tamma kepada Tergugat I dan Tergugat IV.

Tidak ada catatan tertulis dari H. Tanro, hanya saja Dg Tamma yang disuruh;

- Bahwa, ada empat tanah di Mangambang, letaknya saling berdekatan, saksi kurang tahu luasnya, petaknya ada banyak;
- Bahwa, tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat I, digarap oleh Aki Dg Naba dan Dg Tamma;
- Bahwa, setahu saksi, tanah yang digarap oleh Aki Dg Naba itu ada dua lokasi, dua tahun yang lalu sudah dijual oleh Tergugat I. tanah yang digarap oleh Dg Tamma juga sudah di jual oleh Tergugat I kepada Dg Tamma kira-kira dua tahun yang lalu. Kemudian ada satu tanah yang digadaikan Tergugat I kepada orang lain, kira-kira di dua tahun yang lalu;
- Bahwa, tanah tersebut betul ada di Mangambang namun dinamai Pangkayya;
- Bahwa, batas bagian barat adalah sawah milik Barisi Dg Rurung, batas timur adalah sawah milik Guppa, batas utara adalah sawah milik Dg Tamma dan batas bagaian selatan adalah tanah sawah namun saksi tidak tahu siapa yang punya saat ini;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti luasnya, hanya satu petak saja, biasanya hasilnya kurang lebih 35 karung gabah;
- Bahwa, awalnya tanah itu milik H. Jabbar Tanro, dibeli dari orang Meiro kira-kira sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa, yang garap tanah tersebut adalah Dg Tamma, lalu dia memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I. sampai sekarang juga digarap Dg Tamma;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti alasan kenapa Dg Tamma memberikan tanah itu kepada Tergugat I, tahunya hanya Dg Tamma memberikan tanah itu kepada Tergugat I;



- Bahwa, tidak ada saudara-saudara Tergugat I yang mengetahui hal tersebut, saksi tahunya karena mertua saksi yang cerita. Dg Tama adalah mertua saksi;
- Bahwa, Tergugat IV itu memiliki bagian dua tempat. Setengah hektar sudah dijual Tergugat IV, setengah hektar lagi digadaikan oleh Tergugat IV kepada Sarifuddin Sila, kira-kira dua tahun yang lalu;
- Bahwa, awalnya digadai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah lagi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi totalnya ada Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, bagian barat tanah sawah milik Rabanai Dg Rate, timur tanah swah milik Kr Musing, utara sawah milik siapa saksi tidak tahu, dan bagian selatan sawah milik Aki Naba;

Bahwa, Tergugat IV juga telah mengajukan keterangan saksi an. Sapriadi bin Saripuddin yang telah didaftarkan di notaris Nomor 8608/2020/Wjk/RI tertanggal 13 Januari 2020, sebaai berikut:

- Terkait mobil Suzuki APV dengan nomor polisi DD 1641 GB yang sekarang telah diperbaharui menjadi DD 1095 GJ adalah milik Tergugat IV yang sampai sekarang masih dipakai sendiri, dimana diperoleh dari hasil pertukaran dengan mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor polisi DD 558 SM yang kronologisnya adalah Bapak mertua alm Drs H Muh jabbar Tanro meminta sendiri mobil toyota avanza veloz milik Tergugat IV (dalam hal ini suami Tergugat IV) untuk diadakan pertukaran dengan mobil suzuki APV milik alm Drs H Muh Jabbar Tanro, oleh karena Alm sangat menyayangkan apabila mobil toyota avanza veloz tersebut dipergunakan sebagai kendaraan angkutan umum karena kondisii mobil tersebut masih dalam keadaan baru;

Pada saat alm Drs H Muh Jabbar Tanro meminta untuk mobilnya ditukar, maka kami selaku suami dari Tergugat IV berkonsultasi terkait hal dimaksud selama sepekan sebelum kesepakatan penukaran dengan alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs H Muh jabbar Tanro orang tua kami setuju, maka terjadilah kesepakatan pertukaran mobil toyota avanza veloz dan mobil suzukii APV tersebut.

Maka dengan demikian, mobil suzuki APV tersebut adalah murni hak milik Tergugat IV dan bukanlah sebuah warisan. Dan ini dibuktikan dengan penyerahan langsung surat-surat dari kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli kepada kami selaku suami dari Tergugat IV.

- Terkait mobil panther DD 1553 AW, bahwa Tergugat IV adalah sama sekali tidak mengetahui apalagi menguasai terlebih mobil tersebut. Yang kami ketahui adalah mobil tersebut saat ini dikuasai Tergugat I.

Bahwa, oleh karena pembuktian konvensi telah selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuktian rekonvensi.

Bahwa, dalam perkara rekonvensi, maka terjadi perubahan kedudukan masing-masing pihak sebagai berikut Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III selanjutnya sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II. Adapun Penggugat Konvensi I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II sebagai Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III sebagai Tergugat Rekonvensi III, dan Tergugat Konvensi I sebagai Tergugat Rekonvensi III. Dalam perkara rekonvensi ini Penggugat Rekonvesi I dan Penggugat Rekonvesi II tidak menyebutkan Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V sebagai pihak dalam perkara rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak mengajukan bukti tertulis di persidangan rekonvensi, namun mengajukan saksi-saksi di dalam persidangan sebagai berikut;

Saksi Penggugat Rekonvensi I dan II pertama: **Asriana binti Baso**, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan

Halaman 417 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat, saksi hanya kenal dengan Tergugat I (Syamsul Tanro) dan saudaranya seibu;
- Bahwa, saksi mulai kenal dengan Tergugat I (Syamsul Tanro) sekitar bulan April 2018, ketika Tergugat I membeli kuda untuk acara sunatan anaknya;
- Bahwa, pada saat itu Tergugat I membeli 5 kuda milik bapak saksi dibayar dengan sawah. Kuda 5 ekor tersebut yang jadi dipotong hanya tiga, dua ekornya lagi dikembalikan;
- Bahwa, semuanya senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar dengan sawah;
- Bahwa, sawah tersebut ada tiga petak, terletak di Bulo-bulo, Kecamatan Arungkeke;
- Bahwa, satu petak berada di Kalumpangloe, dua petak berada di belakang Pertamina Kalumpangloe;
- Bahwa, tanah tersebut ada surat-suratnya dalam bentuk surat keterangan jual beli dari Kepala Desa Kalumpangloe;
- Bahwa, semua surat-suratnya ada di bapak saksi, Basso Jarrung, sejumlah dua lembar surat;
- Bahwa, ketika itu saksi melihat sendiri transaksinya, transaksi tiga petak tanah itu tidak ada menggunakan uang tunai, namun ditukar dengan kuda;
- Bahwa, ketika transaksi tersebut hanya dilakukan Tergugat I saja, tidak ada saudaranya yang lain;
- Bahwa, sawah itu nilainya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), jadi bapak saksi itu justru membayar kepada Tergugat I senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, setelah terima uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi tidak mengetahui Tergugat I membagi kepada saudara-saudaranya;

Halaman 418 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Saksi Penggugat Rekonvensi I dan II kedua: **Sitti Nursiah Jumaddin binti**

Jumaddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Monro-Monro, Desa Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat II (Megawati Tanro) dan III (Leni Tanro) karena sepupu 3 kali saksi;
- Bahwa, saksi akan menerangkan tentang sawah yang dibeli dari H Tanro dari saksi sebagai penjual, karena orang tua saksi pada waktu itu sudah meninggal dunia, dan saksi sebagai penggantinya karena saksi anak pertama;
- Bahwa, kejadiannya pada bulan Juli 2010 tanah sawah tersebut terletak di Jl. Lingkar Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto luasnya kurang lebih 3.000 meter dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan di surat pajak PBB bernama Saiful Jumadding (saudara saksi), Jumadding sendiri adalah nama orang tua saksi;
- Bahwa, batas-batasnya adalah sebelah utara tanah sawah H. Tanro, sebelah Timur poros jalan, sebelah selatan tanah sawah milik Syamsuddin Zaenal, sebelah barat tanah sawah milik Dg Nurung;
- Bahwa, hingga saat ini tanah sawah tersebut masih ada;
- Bahwa, pernah saksi didatangi oleh Tergugat I (Syamsul Tanro), pada waktu itu H. Tanro sudah meninggal dunia, yakni pada bulan Desember 2010. Tergugat I menanyakan apakah betul ada tanah milik saksi yang dibeli oleh Jabbar Tanro, kemudian Tergugat I mengambil surat jual beli tersebut, surat itu dulu dibuat oleh Camat Binamu;
- Bahwa, setelah Jabbar Tanro meninggal, Tergugat I datang memberikan kabar bahwa Jabbar Tanro telah meninggal

Halaman 419 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



dunia, lalu dia menanyakan tanah yang dibeli oleh Jabbar Tanro dan minta ditunjukkan lokasinya, lalu dia bilang “saksi ini anak laki-laki tunggal”, dan dia minta fotokopi dari surat tersebut;

- Bahwa, setelah itu datang pula Sulastri (Tergugat IV) pernah datang menanyakan dimana tanah tersebut berada;

Saksi Penggugat Rekonvensi I dan II ketiga: **H. Baharuddin, S.Km bin H.**

Hamang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal semuanya para Penggugat dan Para Tergugat, termasuk juga kenal dengan Jabbar Tanro;
- Bahwa, yang saksi tahu hanya tentang tanah yang saksi jual kepada Jabbar Tanro;
- Bahwa, tanah yang terletak di Jalan Lingkar, saksi tidak ingat luasnya berapa. Tanah tersebut milik bapak saksi tapi sudah diberikan kepada saudara perempuan saksi yang bernama Aminah, lalu Aminah mempercayakan penjualan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa, transaksi jual beli terjadi pada bulan Mei 2011;
- Bahwa, batas-batasnya saksi tidak ingat, jika ditunjukkan lokasinya saksi mengetahuinya;
- Bahwa, surat-suratnya dalam bentuk PBB dan keterangan jual beli juga ditandatangani oleh saudara saksi (Aminah), yang mengurus semuanya adalah H. Tanro;
- Bahwa, pada saat jual beli tanah tersebut dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah jual beli saksi lepas tangan, semuanya administrasinya diurus oleh Jabbar Tanro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Jabbar Tanro meninggal ada ahli waris yang menemui saksi, yakni Penggugat III (Nuhaji) dan Tergugat III (Leni);
- Bahwa, sebelum Jabbar Tanro meninggal dunia, ada utusan namanya Kr. Kulle membawakan surat untuk ditandatangani, setelah Jabbar Tanro meninggal dunia tidak ada yang ditandatangani lagi.;
- Bahwa, (majelis menunjukkan surat-surat) betul surat dan kwitansi tersebut, saksi menandatangani surat akan tetapi tanda tangan atas nama H. Mamang itu tidak mungkin karena H. Mamang sudah meninggal dunia pada tahun 2009;

Saksi Penggugat Rekonvensi I dan II keempat: **Tanring bin Panela**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl. Kelara RT.002, RW.002 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan H. Jabbar Tanro karena saksi pernah bekerja di perusahaan CV nya;
- Bahwa, Jabbar Tanro sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi akan menerangkan harta H. Jabbar Tanro yang dibeli dari H. Barrisi sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa, harta tersebut berupa tanah sawah dan saksi yang menggarap tanah sawah tersebut.;
- Bahwa, yang saksi ketahui luasnya sekitar 11,5m x 23 m biasa ditanami padi, letaknya di Jalan Tani dari SD Empoang Agangje'ne lurus di bagian kanan;
- Bahwa, tanah sawah tersebut sudah dijual kepada Dg Nganyu orang Jombe, waktu pembayarannya saksi tidak lihat;
- Bahwa, yang menjual adalah Tergugat I (Syamsul Tanro), kejadiannya belum ada dua tahun, yang jelas setelah Jabbar Tanro meninggal dunia. saksi hanya lihat pembeli itu datang.

Halaman 421 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahunya pembeli adalah Dg Gayu sedangkan penjual adalah Tergugat I, selebihnya saksi tidak tahu;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga yang disepakati;
- Bahwa, waktu Tergugat I menjual tanah sawah tersebut dia hanya sendiri tidak ada saudaranya yang lain;
- Bahwa, saksi masih menggarap tanah tersebut dan hasilnya saksi serahkan kepada Dg Gayu;
- Bahwa, waktu itu saksi juga ikut menandatangani surat jual belinya;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi I dan II telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi I, II dan III mengajukan bukti surat dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Foto copy Bukti Pembayaran DD 8675 GH bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.I-1);

Bahwa Tergugat Rekonvensi I, II dan III juga mengajukan bukti saksi-saksi dalam rekonvensi sebagai berikut:

Saksi Tergugat Rekonvensi I, II dan III pertama: **H. Ikram bin H. Barisi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sungai, Kelara Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi kenal semuanya baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui harta milik Jabbar Tanro, yakni pada tahun 2000 pernah ada transaksi tanah yang dilakukan oleh Jabbar Tanro dengan ayah saksi yang bernama H. Barisi dan juga transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Jabbar Tanro dengan H. Lomba;

Halaman 422 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga kenal dengan H. Lomba, dulu tinggal di BTN Romanga;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam transaksi dengan Jabbar Tanro, namun ibu saksi yang bernama Hj. Indasari Dg Nurung yang ada terlibat transaksi;
- Bahwa, ada transaksi tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 hektar di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Selatan, saksi tidak tahu letak pastinya namun jika ke sana langsung saksi tahu tanahnya;
- Bahwa, saksi tahu riwayat tanah tersebut, awalnya H. Lomba menjual tanah tersebut kepada ibu saksi di tahun 1993, waktu itu tanah sudah atas nama ibu saksi, kemudian pada tahun 2010 ayah saksi menjual tanah tersebut kepada Jabbar Tanro senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, buktinya berupa akta jual beli dan serah terima sertifikat atas nama Indasari, saksi sempat melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa, pada bulan Maret 2020, sertifikat tersebut diambil oleh kakak saksi yang bernama H. Maher dari Penggugat I dan Penggugat III, kemudian sertifikat tersebut akan dikembalikan dengan perjanjian apabila uang yang sudah diserahkan Jabbar Tanro senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikembalikan ke H Maher;
- Bahwa, pada saat itu, alasan H. Maher sebagai ahli waris tidak dilibatkan dalam jual beli tanah tersebut. Lalu dia mau urus semuanya;
- Bahwa, H. Maher lalu menjual tanah tersebut pada bulan Juli 2020;
- Bahwa, saksi tidak tahu, kepada siapa tanah itu dijual, kataya orang Jeneponto, dan harganya melebihi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 423 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan ahli waris lainnya tidak mendapatkan apapun dari penjualan yang dilakukan H. Maher;
- Bahwa, yang saksi tahu H. Maher menjual tanah tersebut bersama dengan Tergugat I (Syamsul Tanro), saksi mendapatkan informasi dari Gassing orang Kelurahan Empoang, karena saksi hubungi sendiri oleh Gassing. saksi juga pernah bertemu dengan Gassing, H. Maher, Tergugat I dan Andi (orang BPN) membicarakan penjualan tanah tersebut pada bulan Mei 2020, saat itu saksi hanya berpesan bilamana H. Maher hendak menjual tanah sawah tersebut, saksi persilakan asal orang tua tenang dan haknya orang diberikan. H. Maher hanya bilang nanti saksi juga dapat bagian;
- Bahwa, pada bulan Juli 2020 saksi mencari informasi kepada Gassing, katanya tanah itu sudah dijual. saksi tidak menerima bagian sama sekali, informasinya saja saksi tidak dikasih tahu. Jadi setelah pada bulan Juli 2020 saksi sudah tidak pernah melihat sertifikat itu lagi;
- Bahwa, Jabbar Tanro juga mempunyai empang, pada bulan Januari 2021 saksi dituduh oleh H. Maher mengambil sertifikat empang tersebut, saksi tidak mengetahui alasannya, Penggugat III (Nurhaji) mencari sertifikat tanah tersebut, lalu H. Maher menuduh saksi menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa, pada bulan Januari 2021, Penggugat III mencarinya, padahal saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa dituduh, waktu itu saksi dan H. Maher pernah di Mobil Rush hitam milik Penggugat III, di dalam mobil ada banyak sertifikat yang dibawa masuk H. Maher. saksi lihat dimobil itu ada 3 sertifikat dan satu AJB;
- Bahwa, Andi itu orang Badan Pertanahan Kabupaten Jeneponto, rumahnya ada di BTN Agang Je'ne samping SD Agang Je'ne.;

Halaman 424 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu peran Andi, dia yang akan mengurus semuanya di pertanahan termasuk pengukuran dan dokumen dokumen;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengajak Andi;
- Bahwa, waktu itu H. Maher dipercaya oleh Penggugat I (Diana Tanro) untuk mengurus sertifikat yang sebelumnya atas nama H. Lomba menjadi atas nama Diana, ini terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pengurusannya dengan Andi;
- Bahwa, setahu saksi sertifikat itu belum dibalik nama dan belum dikembalikan, tapi H. Maher pernah bilang semoga saja perubahan sertifikat ini berhasil supaya bisa dijual dan hasilnya dibagikan ke ahli waris, H. Maher ini membantu Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana sertifikat itu sekarang berada;
- Bahwa, penjualan tanah tersebut atas inisiatif H. Maher tapi disuruh oleh Tergugat I, katanya dari pada bermasalah tanah itu dijual lalu hasilnya dibagi-bagikan kepada ahli waris;
- Bahwa, saksi tidak tahu pastinya lokasi tanah yang dimaksud.;
- Bahwa, tanah yang dimaksud adalah tanah yang dijual oleh H. Barisi di Lingkungan Bontang depan sekolah Amanah, tapi saksi tidak tahu luasnya, tahunya tanah itu dijual di tahun 2013-2014;
- Bahwa, saksi tidak ikut tandatangan pada tanah yang diminta lagi oleh H Maher;
- Bahwa, ketika sertifikat tanah diambil kembali H. Maher, uang tersebut belum dikembalikan kepada ahli waris H Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi dengar-dengar ada tanah yang dijual Gassing, Andi dan Tergugat I, yang letaknya di dekat pasar Karissa.;

Halaman 425 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Tergugat Rekonvensi I, II dan III kedua: Sahrir bin Baso, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Mataere, Desa Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi kenal semuanya baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu tentang tanah yang terletak di belakang rumah Jabbar Tanro luasnya 1000 m² di Maccinibaji Tolo;
- Bahwa, saksi mengetahui riwayat tanah tersebut, awalnya tanah itu adalah milik saksi dari paman saksi yang bernama (alm. H. Saing) ketika saksi masih SD, lalu tanah itu ditukar dengan Jabbar Tanro karena saksi tinggal dengan dia, tanah saksi ditukar dengan tanah milik Penggugat I di Maccinibaji Tolo tapi dengan tanah yang ukurannya sama, pertukaran ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan karena pada saat itu Jabbar Tanro masih menjabat;
- Bahwa, bagian barat berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro, bagian timur berbatasan dengan tanah milik Dg Turu, bagian utara berbatasan dengan tanah H. Kale dan bagian selatan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa, surat tanahnya berupa tulisan tangan Jabbar Tanro dan surat tulisan tangan paman saksi. Yang surat dari Jabbar Tanro diberikan ke saksi, sedangkan surat tanah yang dari paman saksi, saksi serahkan kepada Jabbar Tanro. Begitu juga surat tanah yang ditukar ke saksi yang atas nama Penggugat I sudah diserahkan;
- Bahwa, kalau tanah yang di Jabbar Tanro masih ada dan sudah dibangun rumah, sedangkan tanah yang milik saksi sudah saksi jual kepada sepupu dua kali saksi atas nama Samsu karena saksi sudah tidak tinggal disana lagi;

Halaman 426 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah itu ditempati oleh Para Penggugat, kalau dari sini (arah kota) posisinya di sebelah kanan jalan;
- Bahwa, rumah itu dibangun kira-kira di tahun 1998-1999 ketika Jabbar Tanro dan Penggugat I sudah menikah;

Saksi Tergugat Rekonvensi I, II dan III ketiga: **Samsuddin bin Pa'ka**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi kenal semuanya baik dari Penggugat maupun dari Tergugat.;
- Bahwa, saksi pernah melihat Mobil truk cold DD 8705 GB di depan rumah Jabbar Tanro di Maccinibaji, tapi saksi tidak tahu mobil itu atas nama siapa dan dikuasai oleh siapa;
- Bahwa, mobil itu pernah masuk di lembaga pembiayaan SMS (Sinar Mitra Sepadan) di Jalan Perintis Makassar. saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi sedang berada di rumah Penggugat I, mobil itu ditarik oleh *debtcollector*. mereka datang karena angsuran tidak dibayar.;
- Bahwa, mobil tersebut dijaminkan oleh istri Tergugat I (Tarumi Tarbiah), tapi saksi tidak tahu berapa nilainya dan sejak kapan mobil itu dijaminkan.;
- Bahwa, saksi bertemu dengan pihak pembiayaan di Makassar karena pada saat itu saksi ditelpon oleh Samsuddin Temba (keponakan Penggugat I) diminta untuk menemaninya menebus mobil di Makassar atas permintaan Penggugat I. pada saat itu saksi dengan Samsuddin Temba menyerahkan uang sebesar Rp28.150.000,- (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). ini kejadiannya di tanggal 16 Agustus 2018;

Halaman 427 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kurang tahu berapa kali angsuran tersebut macet;
- Bahwa, setelah dibayar, saksi kemudian pulang, mobil tersebut ada di Jeneponto dan dalam kekuasaan Samsuddin Temba, karena dia yang menebus mobil tersebut sehingga untuk sementara dimiliki oleh Dg Temba;
- Bahwa, setelah ditebus, sampai sekarang mobil masih dengan Samsuddin Dg Temba;
- Bahwa, saksi tidak tahu, yang jelas itu dari Dg Temba;
- Bahwa, saksi tidak tahu, yang jelas saksi pergi ke Makassar dengan Dg Temba lalu bertemu dengan pihak pembiayaan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, yang saksi tahu yang bayar Samsuddin Dg Temba, soal administrasinya saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa, ada rincian denda sebesar Rp142.158.400 (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan empat ratus ribu rupiah), denda ini tidak dibayar oleh Samsuddin Dg Temba dan sampai sekarang juga belum dibayar;
- Bahwa, karena denda belum dilunasi maka BPKB masih di pembiayaan, bisa diambil jika denda sudah dilunasi;
- Bahwa, sekarang mobil tersebut milik pembiayaan, mobil ada di Samsuddin Dg Temba, BPKP ada di pembiayaan, saksi tidak tahu mobil itu atas nama siapa;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sertifikat HM No. 05254 Kel Empoang an. Syamsul Tanro, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-1);
2. Foto copy sertifikat HM. 05257 Kel Empoang, an Syamsul Tanro, SH, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-2);

Halaman 428 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat HM. 04468 Kel Empoang an. Abdullah bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-3);
4. Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 178/2010 tanggal 23 April 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No. 339/KES/IV/2018 tanggal 03 April 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-5);
6. Foto copy berita media online tanggal 23 April 2010, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy(bukti TR.IV-6);
7. Foto copy Akta Jual Beli No. 36/AKTA/BNM/2007 tertanggal 6 Maret 2017, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti TR.IV-7);
8. Foto copy KTP an. Hj Widyawati, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti TR.IV-8);
9. Foto copy Surat Kesepakatan Pembayaran tanggal 05 Januari 2018, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-9);
10. Foto copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan No. B/231.a/III/2021/Reskrim tanggal 15 Maret 2021, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-10);
11. Foto copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan laporan No. B/13/VI/2020/Sabhara tanggal 29 Juni 2020, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-11);
12. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan foto copy (bukti TR.IV-12);
13. Foto copy Surat Pernyataan pembayaran Utang Kategori 2 tanggal 13 Maret 2021, bermaterai cukup, dinazeheln dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.IV-13);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi I telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat Rekonvensi IV pertama: **Muh. Yusuf, ST bin H. Abd. Asis Krg Rani**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Lingkungan Bontang Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 429 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi kenal semuanya baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ada transaksi jual beli tanah pada tahun 2018. Pada saat itu Tergugat I (Syamsul Tanro) memberikan bukti jual beli antara Tergugat I dengan Jabbar Tanro yang dibuat oleh lurah sebelum saksi yakni Azis Manggau, kemudian dengan surat tersebut saksi jadikan acuan jual beli;
- Bahwa, surat itu berisi keterangan jual beli antara Tergugat I dengan Jabbar Tanro pada tahun 2017, dan sekarang sedang proses sertifikasi di pertanahan. Pada saat masih proses sertifikasi ini, kemudian Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Fadli Harfandi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pastinya kapan transaksi jual beli antara Jabbar Tanro dengan Tergugat I;
- Bahwa, tanah itu berupa tanah sawah dengan luas 2500 m2, letaknya ada di jalan lingkar. saksi tidak mengetahui batas-batasnya yang jelas ada batas berupa pondasi dan ada patok dari BPN;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, pada tahun 2018 Tergugat I menghadap ke Fadli Harfandi menawarkan tanah seharga Rp150.000,-/meter, kemudian Fadli Harfandi menyetujui bayar setengahnya terlebih dahulu, nanti jika sertifikat sudah keluar dari BPN atas nama Tergugat I, baru akan dilunasi semua, jadi bukti transaksi ini hanya kwitansi;
- Bahwa, pada tahun yang sama (2018) sertifikat sudah keluar dari BPN dan atas nama Tergugat I;

Halaman 430 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang sertifikat tersebut sudah ditangan Fadli Harfandi. Setelah keluar dari BPN sertifikat dibawa ke notaris Rahmat, sertifikat terbit lalu dilunasi semua. saksi tahu ini karena Fadli Harfandi masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, Tergugat I juga mempunyai tanah di Lingkungan Parangloe, luasnya 2500 m2 berbatasan dengan tanah milik Samsudin Zaenal. Sebelumnya tanah itu milik Jabbar Tanro yang dibeli dari Jumaddin, kemudian ketika proses di BPN itu atas nama Tergugat I, karena tidak ada sertifikat baik atas nama Jabbar Tanro maupun Jumaddin;
- Bahwa, selain obyek tersebut, ada juga obyek di samping tanah itu di Lingkungan Parangloe, berupa kaplingan tanah perumahan, ada empat kapling, saksi tidak tahu luasnya, yang jelas itu dulunya milik Jabbar Tanro juga;
- Bahwa, setahu saksi ada tanah kaplingan yang harganya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah kaplingan ini sebelum Jabbar Tanro;
- Bahwa, setahu saksi, setelah Jabbar Tanro meninggal dunia, Tergugat I sebagai ahli warisnya menjual tanah itu di tahun 2018;
- Bahwa, pada saat transaksi itu ada Tergugat IV dan Tergugat V yang ikut menjual tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi tanah kaplingan tersebut dijual kepada Bimantara Wahyudi dan Ustad. Dibayarkan dengan cara hutang dan ada juga yang tunai. uang hasil penjualan ini oleh Tergugat I akan digunakan untuk membayar hutang Jabbar Tanro. saksi tidak mengetahui betul transaksi tersebut, hanya saja saksi tahunya tanah ini dijual untuk melunasi hutang Jabbar Tanro;

Halaman 431 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi ada juga tanah di Lingkungan Karissa yang dijual oleh Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V. tanah ini dibeli oleh Dg Sijaya (pegawai dinas perhubungan Jeneponto). sebab transaksi ini saksi sampai dimintai keterangan oleh POLDA Makassar, karena saksi membubuhkan tanda tangan dalam surat jual belinya. Ahli waris lainnya tidak ikut bertandatangan dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa saja ahli waris yang terlibat dalam transaksi, tapi saksi tahu yang ikut menjual itu selain Tergugat I, ada juga Tergugat IV dan Tergugat V, saksi hanya menjadi saksi dan tanda tangan dalam jual beli tanah tersebut. saksi tidak mengetahui Tergugat IV dan Tergugat V juga menguasai tanah disana;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada semacam kesepakatan, tapi saksi tidak tahu persis maupun bagian yang diterima dari hasil penjualan tanah tersebut. saksi hanya pernah dengar tanah kapling ini harganya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada juga yang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, kalau saksi tidak salah, uang itu diserahkan di Mall atau di warung kopi tidak jauh dari lokasi tanah;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penggunaan uang hasil penjualan tanah tersebut, ceritanya hasil penjualan itu dibuat bayar hutang Jabbar Tanro, sisanya mungkin dibagi-bagi, waktu itu saksi dengan Tergugat I bilang kepada yang lainnya ambil itu uang bagian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, pernah saksi dengar dari obyek yang kedua, tidak jauh dari kaplingan yang pertama, dikapling oleh Tergugat I menjadi lima bagian lalu Tergugat IV minta bagian sebesar 8X40 m2, sisanya yang empat bagian sudah terjual semua;

Halaman 432 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat Rekonvensi IV kedua: **Baso bin Bidu Dg Lawa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Kalumpang Lompoa, Desa Kampung Loe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi mengenal semua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ada tanah sawah milik Jabbar Tanro yang terletak di daerah Setangnga. Tanah ini dibeli Jabbar Tanro dari bapak saksi bernama Bidu Dg Lawa;
- Bahwa, tanah ini dulunya ikut wilayah Empoang Kota, Setangnga ikut dengan Binamu bukan ikut dengan Arungkeke, seingat saksi batasnya di bagian utara tanah milik Baching Dg Siana, bagian timur sawah milik Sadalang, bagian selatan berbatasan dengan Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng dan bagian barat berbatasan dengan sungai Pannara;
- Bahwa, tanah ini dibeli pada tahun 2001, berupa sawah tiga petak, dibeli dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa, awalnya tanah ini milik Suwarni, lalu dibeli oleh bapak saksi bernama Bidu Dg Lawa, kemudian dibeli oleh Jabbar Tanro. Kemudian tanah itu beralih ke Tergugat I;
- Bahwa, pada tahun 2019 saksi melihat ada sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat I, ketika itu ada program nasional penerbitan sertifikat, lalu Tergugat I mengurus itu;
- Bahwa, ketika itu ada pihak yang keberatan, ketika pada bulan Mei 2020, saksi dipanggil Penggugat III (Nurhaji) untuk bertemu di Hotel Kita Binamu, di sana ada tiga orang polisi, waktu itu tanah ini mau dibuatkan surat dari atas nama Bidu Dg Lawa ke Diana, saksi tidak mau tanda tangan karena

Halaman 433 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ini yang membeli adalah Jabbar Tanro bukan Penggugat I (Diana);

- Bahwa, saksi ditanya Penggugat III kenapa bisa tanah itu menjadi atas nama Tergugat I. setahu saksi waktu itu Lurah mendapatkan petunjuk ada kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I. Penggugat I memberikan kepada Tergugat I sehingga muncullah sertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa, ada juga satu tanah, lokasinya juga dekat dari situ. Kata Tergugat I, tanah ini di Sorong, dekat dengan Setangnga masih daerah Arungkeke, yakni berupa sawah. Dulunya sawah ini milik Jabbar Tanro, namun sekarang sawah ini sudah dijual;
- Bahwa, Tergugat I yang menjual sawah tersebut, saksi hanya membantu mencari pembeli saja. Namun belum ada pembeli yang datang, ada orang yang datang mengukur sawah itu namanya Tammu, katanya sawah sudah dijual oleh Penggugat I. saksi jadi tidak tahu siapa sesungguhnya yang menjual tanah ini.
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Bidu Dg Lawa dengan Penggugat I;
- Bahwa, ketika sawah itu dijual masih dalam kondisi kosong, namun sekarang sudah ada bangunan yakni dealer Yamaha, katanya dealer ini milik orang cina;

Saksi Tergugat Rekonvensi IV ketiga: **Syafruddin Syam bin Manggassingi**,

umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batas Kota depan Kampus Amanah Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi akan memberikan keterangan tentang objek tanah yang berbeda dengan objek tanah ketika menjadi saksi Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat I (Syamsul Tanro) telah menjual tanah sawah di dekat kampus Amanah Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. saksi yang menggarap tanah ini;
- Bahwa, transaksi ini terjadi kira-kira tiga tahun yang lalu di rumah saksi, Tergugat I menjual tanah sawah kepada Asrul, namun saksi tidak tahu berapa harga yang disepakati diantara mereka;
- Bahwa, saksi melihat ada akta jual beli dan PBB asli, ini semua diperlihatkan kepada pembeli dan saksi juga ikut membacanya;
- Bahwa, dalam akta jual beli tercantum nama hak milik Tergugat I;
- Bahwa, Asrul sebagai calon pembeli melihat tanah dan dokumen, tidak mungkin jika tidak lengkap, pembeli pasti tidak mau;
- Bahwa, saksi tahu, tanah milik Jabbar Tanro yang di Setangnga ini sudah dijual;
- Bahwa, tanah ini sudah dijual kepada cina, yang menjual H. Badu, H. Badu membeli dari Tammu, Tammu beli dari Penggugat I;
- Bahwa, saksi tahu dari H. Badu, Tammu juga Pak Dusun;
- Bahwa, setahu saksi tanah ini sudah dibangun Dealer Yamaha, katanya milik orang cina;

Saksi Tergugat Rekonvensi IV keempat: Patahuddin R, S.Mk bin Rajadin, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wartawan, bertempat kediaman di Jalan Matahari Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro sejak kecil;
- Bahwa, saksi kenal semuanya baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;

Halaman 435 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui sedikit dari harta Jabbar Tanro, saksi tahunya tanah yang di Mangambang, karena Jabbar Tanro membeli tanah tersebut dari saksi dan saudara-saudara saksi ;
- Bahwa, tanah ini ada dua petak dalam satu lokasi, pada tahun 1989 kira-kira di bulan Juli, saksi menjualnya kepada Jabbar Tanro, tanah kebun ini atas nama istri saksi namaya Sumarni Sattar. Letak pastinya terletak di Lingkungan Pattalasang, Empoang Utara;
- Bahwa, saksi masih ingat batas-batasnya, di bagian barat berbatasan dengan sungai, bagian selatan berbatasan dengan Jalan Tani, bagian utara berbatasan dengan tanah milik Mukhtar Mukti (kakak saksi), bagian timur berbatasan dengan Nuraeni Rajadeng (kakak saksi);
- Bahwa, waktu itu tanah itu dibeli Jabbar Tanro seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) ditambah 1 (satu) motor Tornado lengkap dengan surat-suratnya. Buktinya berupa kwitansi saja, selanjutnya saksi dan istri saksi tanda tangan disitu. Pada tahun 2003-2004 tanah ini dibuatkan akta jual beli, saksi dan istri saksi ikut tanda tangan dalam akta jual beli tersebut. Jadi di tahun 2003 tanah ini sudah atas nama Jabbar Tanro;
- Bahwa, saksi tidak tahu riwayat tanah itu lagi setelah atas nama Jabbar Tanro, saksi tahunya tanah ini digarap oleh Sikola Dg Tamma, tapi kalau sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, selain tanah itu, saksi juga tahu tanah milik kakak saksi yang dibeli oleh Jabbar Tanro, kakak saksi bernama Nurhayati Mukhtar, suaminya bernama Mukhtar, pada tahun 1988 Nurhayati menjual tanah ke Jabbar Tanro ketika suamiya sudah meninggal dunia, buktinya berupa kwitansi saja, lalu pada tahun 2003 Jabbar Tanro membuatkan akta jual beli, saksi juga ikut mengurus ke kecamatan;

Halaman 436 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat lagi luas dan batasnya, saksi tidak mengikuti lagi riwayat tanah itu, dulu Sikola Dg. Tamma pernah menggarapnya, tapi sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarapnya;
- Bahwa, masih ada tanah milik Jabbar Tanro, ada tanah milik adik saksi bernama Muh. Amin Kr. Toneng, yang merupakan adik bungsu saksi, dia menjual tanah ke Jabbar Tanro pada tahun 1995, saksi tahu karena saksi yang urus semuanya, di tahun 2003 oleh Jabbar Tanro dibuatkan akta jual belinya, saksi yang mengurusnya di kecamatan, pada saat itu nama camatnya Amir Syarifudin;
- Bahwa, ada juga tanah milik Jabbar Tanro yang dulunya tanah itu milik mertua saksi atas nama Siti Sabita Kr. Sijaya, pada tahun 2004 dia menjual tanah kepada Jabbar Tanro, jual beli ini buktinya kwitansi dan akta jual beli langsung, dulunya Sabita dapat tanah tersebut pemberian dari orang tuanya, setelah dibeli Jabbar Tanro, saksi tidak tahu lagi riwayat tanah tersebut.
- Bahwa, pada tahun 1989 Jabbar Tanro membeli tanah itu ketika masih menjadi suami dari Hj. Sania, tapi yang datang hanya Jabbar Tanro sendiri, di tahun 1988 dan 1995 juga masih menjadi suami Hj. Sania, kemudian di tahun 2003 Jabbar Tanro istrinya itu orang Tolo;
- Bahwa, jadi tanah yang dibeli Jabbar Tanro seluruhnya ada lima lokasi, yakni tanah milik saksi, Nurhayati dan Muh. Amin ini ada disatu lokasi, sedangkan 2 lokasi punya Sabita;

Saksi Tergugat Rekonvensi IV kelima: **H. Hamsyah Kila bin Makmudo Dg Gappapa**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat kediaman di Jalan Sungai Kelara N0.21 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenerponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 437 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Jabbar Tanro sekitar 10 tahun yang lalu ketika saksi masih menjadi kepala lingkungan Bontosunggu Utara;
- Bahwa, saksi menjadi Kepala Lingkungan Bontosunggu Utara Kelurahan Empoang pada tahun 2004-2006;
- Bahwa, saksi mengenal semua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, ketika saksi menjabat sebagai kepala lingkungan, terjadi transaksi jual beli tanah di lingkungan saksi yang dilakukan oleh Jabbar Tanro dengan warga saksi namun lupa namanya, hanya saja pada tahun 2006 Tergugat I (Syamsul Tanro) pernah datang menemui saksi meminta tanda tangan untuk akta jual beli yang dulu pernah terjadi, saksi tidak ingat nama yang tertera di AJB tersebut, seingat saksi tanahnya itu masuk di Jalan Kelara, sebelah kanan. Tergugat I datang ke rumah untuk minta tanda tangan, saksi tidak ingat apakah Tergugat I sebagai itu penjual atau pembeli, saksi juga tidak tahu proses jual belinya;
- Bahwa, pada tanda tangan itu semua orang baik penjual maupun pembeli sudah tanda tangan di akta, baru kemudian saksi tanda tangan. Di AJB itu saksi tanda tangan belakangan. Sehingga saksi tidak bertemu dengan penjual maupun pembelinya;
- Bahwa, saksi tidak tahu lagi siapa pembeli dan siapa penjual, saksi juga tidak tahu pasti dimana lokasinya, luasnya berapa, sudah lupa semua;
- Bahwa, tanda tangan di akta bukti T-47 itu mirip akan tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa, waktu itu saksi tanda tangan akta jual beli, pernah saksi baca, tapi sudah lupa. AJB yang saksi tanda tangani yang membawa Tergugat I, saksi tidak ingat isinya;

Halaman 438 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Tergugat Konvensi II dan III telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sukarela, dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag., MH, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 April 2021, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya objek tersebut, keberadaan lokasi objek tersebut, dan batas-batas objek tersebut, serta pihak-pihak mana saja yang menguasai objek tersebut supaya dapat menghindari adanya putusan yang *non executable*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 21 April 2021, untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang telah dikelompokkan berdasarkan lokasi objek sebagai berikut.;

1. Gugatan harta point 1). berupa tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299 / Tolo / 2015. An. Drs. H.M. JABBAR TANRO, MM., MBA.
2. Gugatan harta point 4). berupa tanah seluas 4.195 m2 di, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs HM. Muh. Jabbar Tanro. MM,MBA
 - Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
3. Gugatan harta point 13). berupa tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001,011-0158.0 An. Kulle b rabai, AJB No. 16/AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik Hj. Bia

Halaman 439 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik H. Hamzah Situju
 - Barat : Saluran air
4. Gugatan harta point 8). berupa tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, AJB No. 48/2012, dibeli dari Hamka bin Jahini kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA
- Utara : tanah milik Hamka
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Hamka
 - Barat : tanah milik Hamka
5. Gugatan harta point 9). berupa tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari Ir. H. Sonny Sallatu kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA. SHM. No. 1904 / Kel. Tolo, SU Tgl. 26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan / H. Pudding
 - Barat : H. Eppe
6. Gugatan harta point 10). berupa tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/KLR/2006, An. Halim b. Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang kepada. Drs. Haji Jabbar Tanro.MP.
- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik Pudding
 - Barat : tanah milik Hasan Tahe
7. Gugatan harta point 11). berupa tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim b.

Halaman 440 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.

- Utara : tanah milik Tio Pa'la
- Timur : tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
- Barat : Hasan bin Tahe

8. Gugatan harta point 14). berupa tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dibeli dari M. Hasan Tahe kepada Drs. H.M. Jabbar Tanro. MM, MBA

- Utara : tanah milik Kr. Tio / H. Tawakkal Rola
- Timur : tanah milik Drs. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Kase
- Barat : Drs. Jabbar Tanro / Madda

9. Gugatan harta point 17). berupa tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0 An. Malla b Somp, AJB No.62/2011 -, dibeli dari Malla b Somp kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.MM, MBA.

- Utara : tanah milik Saribau Dg. Kale
- Timur : tanah milik Suri bt Somp
- Selatan : tanah milik Masita bt. Somp
- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro

10. Gugatan harta point 18). berupa tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0 An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Syamsuddin Temba
- Selatan : tanah milik Naba Dg. Temba
- Barat : H. Sunu.

Halaman 441 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gugatan harta point 19). berupa tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SAHRIR B. BASO, berdasarkan Surat Keterangan Tukar kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik H. Kale
 - Timur : tanah milik Suri / Malla
 - Selatan : tanah milik Masita
 - Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro
12. Gugatan harta point 20). berupatanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. H. TAWAKKAL KR. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Hj. Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Rabanai Tona
 - Timur : tanah milik Tia P. / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : tanah milik H.Sunu / Camang
 - Barat : tanah milik Tia
13. Gugatan harta point 52). berupa tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17 April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro.
14. Gugatan harta point 57). berupa tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, berdasarkan AJB No. 27 tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompot batas-batas :
 - Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : tanah kebun milik Jamado Dg. Tunru
 - Selatan : tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
 - Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
15. Gugatan harta point 57). berupa tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, SHM No.1995 / Kel. Tolo, SU Tgl

Halaman 442 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013,

Tgl 18 Februari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro ;

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

16. Gugatan harta point 58). berupa tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kab Jeneponto, SPJB, Tgl

17Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro

batas-batas :

17. Gugatan harta point 52). berupa tanah seluas 6.500 m2 di Dusun

Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara Kabupaten

Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika bin Daming kepada Haji

Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : tanah kebun milik Sakir Dg. Gassing
- Timur : tanah kebun milik Paka
- Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg. Nyikko
- Barat : tanah kebun milik Diana H. Tanro dan tanah perumahan milik Syamsuddin

18. Gugatan harta point 5). berupa tanah seluas 1.695 m2 di Dusun

Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No.

12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro.MM,MBA.

- Utara : Jalanan
- Timur : tanah milik Tika Dg. Gappa
- Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
- Barat : tanah milik Burhan Dg. Makka.

19. Gugatan harta point 6). berupa tanah seluas 28.200 m2 di Dusun

Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No.

19/AKTA/KELARA/2004, dibeli dari H. Tawakkal Kr. Rola kepada. H. Jabbar Tanro.

- Utara : kebun milik Natsir Lalang

Halaman 443 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : kebun milik Haming / H. Hasan dan kebun Hj.Dinging
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
 - Barat : jalan desa Bontolebang – Samataring
20. Gugatan harta point 7). berupa tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang bin Yarisi kepada. HM. Jabbar Tanro.
- Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
 - Timur : sawah milik Kr. Ngisa / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
21. Gugatan harta point 47). berupa tanah seluas 2.812 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, Tgl 29 Juni 2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas :
- Utara : tanah milik Kr. Somba
 - Timur : tanah milik Kumalasari
 - Selatan : SD Inpres Bumbungloe
 - Barat : tanah milik Samsul Sewang
22. Gugatan harta point 48). berupa tanah seluas 276 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu.batas-batas :
- Utara : Masjid
 - Timur : Jalanan tanah
 - Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
 - Barat : tanah Poko Dg. La'lang
23. Gugatan harta point 49). berupa tanah kebun 9.504 m2 SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLr/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg. Tompo. batas-batas :

Halaman 444 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang.
- Selatan : tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : tanah Misi dan Lawa

24. Gugatan harta point 50). berupa tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/ 2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba, batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg. memang

25. Gugatan harta point 51). berupa tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 berdasarkan AJB No. 03 TAHUN 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

26. Gugatan harta point 53). berupa tanah seluas 2.600 m2 di Dusun Bangunbangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg. Tanang / Tika Dg. Gappa

27. Gugatan harta point 55). berupa tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT

Halaman 445 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.050.002.008-0076.0 berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008,

Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg. Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalanan.

28. Gugatan harta point 56). berupa tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT

73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40/AKTA KLR/2006,

Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

29. Gugatan harta point 59). berupa tanah 1.998 m2 SPPT No.

73.04.050.002.005-0193.0 Lompo pala batua Kampung Taretang Desa

Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual

Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng., batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Gappa
- Barat : saluran air

30. Gugatan harta point 60). berupa tanah seluas 5.205 m2 di Dusun

Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT

73.04.050.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli

dari Tika Dg. Gappa, batas-batas :

- Utara : tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
- Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong

31. Gugatan harta point 61). berupa tanah kebun 2.800 m2 SPPT No.

73.04.050.002.006-0005.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang,

Halaman 446 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg. Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg. Lassa
- Barat : tanah milik Dg. Rewa

32. Gugatan harta point 62). berupa tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Nimang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : tanah
- Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya

33. Gugatan harta point 63). berupa tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : rumah Rajadeng Dg. Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg. Lassa
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

34. Gugatan harta point 65). berupa tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, sebagaimana diterangkan pada SHM No. 37 / Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008-0010.0 berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/ 2008Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo. AJB 34 / KL / II / 1998 tgl 20-02-1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

Halaman 447 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Gugatan harta point 3). berupa tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro.MM,MBA.

- Utara : tanah milik H. Pudding
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik H. Simba
- Barat : tanah milik Jahidin

36. Gugatan harta point 12). berupa tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada. Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Pudding
- Selatan : tanah milik Tanrilu
- Barat : tanah milik Dg. Jai

37. Gugatan harta point 15). berupa tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b. Sukku, dibeli dari Sirang Dg. Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : tanah milik Nalu
- Timur : Saluran air dan Marten Dg. Ngujung
- Selatan : tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro.

38. Gugatan harta point 16). berupa tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006. 0076.0 An. Halia b Jahini, SKJB No. -, tgl 12 Maret 2001 dibeli dari Halia b J kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. MM, MBA.

- Utara : tanah milik Sumpala Dg. Ngintang
- Timur : tanah milik Sattu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
- Barat : Saharia

39. Gugatan harta point 54). berupa tanah seluas 4.123 m2 di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 berdasarkan AJB No. 20/AKTA/KLR/ 2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle - Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

40. Gugatan harta point 26). berupa tanah seluas 9.495 m2 di Agang Jen'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono. SHM No. 837 /Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H. Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro.

41. Gugatan harta point 69). berupa tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT No. 73.04.030.003.017.0126.0, berdasarkan AJB No. 236/AKTA/Bnm/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. ANDI LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran air / Kr. Gassing

42. Gugatan harta point 68). berupa tanah sawah seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I, Kohir No. 53 C.I, Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertipikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa

Halaman 449 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan ha,zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

43. Gugatan harta point 66). berupa tanah empang seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
- Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
- Selatan : tanah milik Supratman Lalang
- Barat : tanah milik Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja.

44. Gugatan harta point 67). berupa tanah empat petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa dan Bina Dg. Siang kepada Ny. Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang
- Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
- Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
- Barat : tanah milik Syamsu.

45. Gugatan harta point 70). berupa tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sage

Halaman 450 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

46. Gugatan harta point 46). berupa tanah 3 petak tanah sawah (1.500 m2) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg. Limpo / Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
- Barat : Bidu Dg. Lawa

47. Gugatan harta point 71). berupa 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan saluran air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

48. Gugatan harta point 43). berupa tanah seluas 9.713 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009.0 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd. Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

49. Gugatan harta point 73). berupa tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 451 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20704 / Kel.Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tgl. 18-05-2005 No.

00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan sela Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 21 April 2021, yang pemeriksaan setempatnya dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021, 4 Juni 2021, 8 Juni 2021, 10 Juni 2021, 11 Juni 2021 dan 16 Juni 2021, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa objek sengketa 01 merupakan tanah perumahan yang mempunyai luas 1.655 m2, yang diatasnya terdapat 1 (satu) rumah batu, 1 (satu) rumah kayu, dan 2 (dua) rumah kayu yang statusnya menumpang, yang diatas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : jalan poros Kelara;
- Utara : jalan lingkungan;
- Barat : kebun Mangngai;
- Selatan : rumah Hamka, dan kebun Hamzah Situju;

Adapun objek dikuasai oleh Penggugat I;

2. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa didapati harta point 04) berupa sawah dengan luas 2.427,63 m2 yang digarap oleh lelaki Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pudding (Misi);
- Timur : Kr. Bumbung;
- Selatan : H. Udding, Cido dan Kr Bumbung;
- Barat : Kr Sikki dan H. Baharuddin;

Adapun harta dikuasai oleh Penggugat I;

3. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 13) didapat bahwa objek sengketa berupa sawah dengan luas 3.561,94 m2 digarap oleh Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, tidak pula ternyata terdapat keterangan dari Kepala Lingkungan setempat bahwa

Halaman 452 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah dimiliki oleh pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik H. Jabbar Tanro dan Malawakang
- Timur : sawah milik Hj. Bia dan Uding Ales
- Selatan : sawah milik H. Hamzah Situju/Hj Sarimang;
- Barat : saluran air dan sawah milik Mardiah

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 8) didapatkan bahwa harta aquo merupakan tanah pekarangan yang luasnya 249,95 m² (diukur dari dalam tembok pagar), yang telah dibangun rumah batu berpagar keliling yang menempel dengan bangunan didepannya sehingga lokasinya terletak di belakang rumah batu yang tidak menjadi sengketa dalam perkara aquo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Hamka;
- Timur : rumah H. Jabbar Tanro;
- Selatan : tanah milik Hamka;
- Barat : tanah milik Hamka;

Adapun harta dikuasai Penggugat I, adapun rumah ditempati oleh keluarga penggugat yang menumpang;

5. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 9) didapatkan bahwa objek merupakan tanah kebun antara batas selatan telah dibangun jalan tani, tidak dilakukan pengukuran karena telah ada surat ukur dari pertanahan, dengan batas-batasnya saat ini sebagai berikut:

- Utara : rumah Pudding dan Jalan Tolo Timur
- Timur : tanah kebun Pudding
- Selatan : tanah kebun H Arsyad dan H. Eppe
- Barat : Jalan Poros Kelara - Rumbia;

Adapun harta saat ini dikuasai oleh Penggugat I;

6. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa objek harta point 10) merupakan tanah kebun dengan luas 1.967,19 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Tio Pa'la dan H Amir;
- Timur : tanah milik Hasan Tahe

Halaman 453 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik Pudding;
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro

Adapun harta dikuasai oleh Penggugat I;

7. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek 11) berupa tanah kebun dengan luas 5.187,72 m2, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro dan Madda
- Selatan : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro, Camang dan Madda

Adapun harta dikuasai oleh Penggugat I;

8. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa point 14) berupa kebun dengan luas 3.128,78 m2 digarap oleh Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, tidak pula ternyata terdapat keterangan dari Kepala Lingkungan setempat bahwa objek sengketa telah dimiliki oleh pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro dan Tio Pa'la;
- Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Selatan : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro dan Madda;

9. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa 17) berupa tanah kebun berdasarkan penunjuk dari Sahrir dengan luas 988,06 m2, terletak di belakang rumah tinggal Penggugat I dan dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Saribau Dg Kale dan Kama;
- Timur : kebun milik Jamado Dg Turu;
- Selatan : kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : kebun milik H. Jabbar Tanro ;

10. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa 18) berupa tanah kebun dengan luas 2.647,26 m2, digarap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saido bin Sane dan dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Madda;
- Timur : kebun milik H. Jabbar Tanro dan Madda;
- Selatan : kebun milik Naba Dg Temba (Adi);
- Barat : kebun milik H. Sunu dan H. Mahmud (Camang)

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta 19) didapat bahwa berdasarkan petunjuk penggarap yang bernama Sahrir bahwa lokasi tanah aquo adalah tanah kebun terletak di belakang rumah tinggal Penggugat I merupakan hasil pertukaran dengan kebun milik paman Sahrir bernama H Zaing, dengan dengan luas 563,50 m2 digarap oleh Sahrir sendiri yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik H. Kalle;
- Timur : kebun milik H. Jabbar Tanro (dulunya Suri/Malla);
- Selatan : kebun milik Masita;
- Barat : kebun milik H. Jabbar Tanro (rumah Penggugat I);

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta 20) didapat bahwa berdasarkan penunjuk lokasi yakni Saido bin Sane bahwa objek sengketa berupa tanah kebun dengan luas 16.067,46 m2, dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Rabani Tona, Dg Mola dan Rabanai Dg Makka;
- Timur : kebun milik Tio Pa'la;
- Selatan : kebun milik H. Jabbar Tanro, Camang dan H Sunu;
- Barat : Jalan ;

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (decente) point 52), didapatkan di lokasi bahwa harta aquo berupa tanah seluas 817 m2 dan rumah batu berpagar di atas tanah tersebut namun tidak dapat dilakukan pengukuran, yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : parit/Jalan poros Kelara;

Halaman 455 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : rumah Hj. Dg Ngarung;
- Timur : tanah kebun Jabbar Tanro;
- Utara : rumah Jamado Dg Turu, Hj. Saribau Kalle;

14. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah 64) didapatkan di lokasi bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 459,30 m2 yang dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Jabbar Tanro;
- Timur : kebun milik Jamado Dg Turu;
- Selatan : kebun milik Bahar Kr Sibali/Masita;
- Barat : kebun milik jabbar Tanro

15. Bahwa meskipun demikian untuk memastikan bahwa harta 57) merupakan harta milik pewaris, serta tidak pihak-pihak berkeberatan, maka majelis hakim memutuskan untuk tetap melakukan pemeriksaan setempat didapatkan dalam pemeriksaan setempat, bahwa tanah tersebut merupakan tanah kebun yang digarap oleh Gassing dan dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara/H. Arsyad L. dan pagar rumah
Anti
- Selatan : Jalan tani
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan rumah milik Hafid

Bahwa dalam pemeriksaan setempat didapatkan bahwa harta aquo terdapat batas-batas yang disengketakan oleh Anti, yakni terdapat batas pagar bambu yang membatasi tanah milik Anti yang yang berada didalam tanah harta Penggugat aquo dengan ukuran 4,30 x 23,70 m2 dimana berdasarkan keterangan Penggugat III batas pagar bambu tersebut yang membuat adalah Anti. Majelis menilai bahwa terdapat sengketa batas tanah antara pewaris dengan Anti;

16. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta 58) dengan penunjuk lokasi Saido bin Sane dan Gassing, bahwa harta aquo adalah 1 (satu) petak sawah yang luasnya 1,427,15 m2, dengan batas-batas lokasi sebagai berikut:

Halaman 456 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Utara : sawah dengan pemilik tidak diketahui;
- Timur : sawah Kr Tallo;
- Selatan : sawah Kr Ngarung;
- Barat : sawah Kr Ledeng;

17. Bahwa berdasarkan penunjuk lokasi Hasdi Dg Limbang harta point 2) merupakan tanah kebun seluas 5.026,26 m² digarap oleh Satting Dg Bunga yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik Sakir Dg Gassing;
- Timur : tanah kebun milik Paka;
- Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko;
- Barat : tanah kebun milik Diana H Tanro (Sanai Dg Tombo), rumah Syamsuddin, rumah Akbar Dg Mangu dan rumah Dg Jarre

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 5) ditemukan bahwa objek berupa tanah pekarangan seluas 186,97 m² dengan bangunan toko ukuran 3 x 4 meter milik Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : rumah milik Tika Dg Gappa
- Selatan : tanah milik Diana H. Tanro;
- Barat : rumah milik Burhanuddin Dg Makka

19. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 6) ditemukan bahwa tanah kebun seluruhnya 22,792,00 m² yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka dan dikuasai Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Natsir Lalang
- Timur : kebun milik Haming / H. Hasan, kebun Hj. Dinging dan kebun Jabbar Tanro;
- Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
- Barat : jalan desa Bontolebang- Samataring

Tanah kebun tersebut saat ini telah berubah menjadi 2 bagian yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bagian terdiri dari tanah kebun dikelilingi tembok pagar seluas 1.950,23 m² dengan bangunan rumah didalamnya pagar berukuran 210,40 m², pada akhir tahun 2020 tanah dan rumah ini telah dijual oleh Penggugat I kepada Jamaluddin Siga;
- 2) Bagian kedua merupakan kebun sisa dari kebun dan bangunan yang telah dijual tersebut, yang hingga saat ini masih digarap oleh Burhanuddin Dg Makka;
20. Bahwa didalam pemeriksaan setempat harta point 7) didapatkan, objek berupa tanah kebun seluas 573,64 m², yang digarap oleh Hasdi Dg Limbang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, saat ini sedang dibangun jalan tani oleh Pemerintah Desa Bontolebang dengan mengambil sisi barat tanah aquo dengan lebar 3 m, dengan batas-batas :
 - Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
 - Timur : kebun milik Kr. Sitaba;
 - Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila;
 - Barat : Pagar rumah Jamaluddin Sinaga;
21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 47) didapatkan bahwa tanah aquo merupakan tanah kebun seluas 2.073,83 m² yang digarap oleh Sattin Dg Bunga yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Kr. Somba
 - Timur : tanah milik Kumalasari dan tanah SD Inpres Bumbungloe
 - Selatan : SD Inpres Bumbungloe dan tanah H Rowa;
 - Barat : tanah milik Samsul Sewang
22. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 48), berupa tanah pekarangan yang telah dijual oleh Penggugat I kepada Risal/Nursyam binti Hasdi Dg Limbang pada bulan Agustus 2020, dan saat pemeriksaan setempat telah dibangun rumah oleh Risal/Nursyam binti Hasdi Dg Limbang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Mushola
 - Timur : Jalanan Desa Bontolebang - Samataring;
 - Selatan : rumah Se're Dg. Borong

Halaman 458 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Poko Dg. La'lang

23. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 49) bahwa tanah seluas 3.122,64 m2 merupakan tanah kebun yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah dan rumah HM. Dg. Nimang, tanah pekarangan Jabbar Tanro, rumah Burhanuddin Dg Makka dan Jalan Lingkungan
- Timur : kebun Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra
- Selatan : kebun Turu dan Abdul Danial Rola;
- Barat : kebun Misi dan Lawa, rumah Hadasiah;

24. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 50), ditemukan berupa tanah pekarangan seluas 658,77 m2 digarap oleh Hasdi Dg Limbang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah dan rumah milik Subaeda;
- Timur : Jalan Desa Bontolebang - Samataring
- Selatan : tanah dan rumah milik Baso;
- Barat : tanah milik Dg. Memang;

25. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 51) ditemukan berupa tanah kebun seluas 871,21 m2 digarap oleh Hasdi Dg Limbang, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani;
- Timur : tanah dan rumah milik Bahtiar Leo;
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini (Rola);
- Barat : tanah milik Diana Tanro

26. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 53) ditemukan berupa tanah kebun seluas 1.642,59 m2 yang ditanami pohon jati oleh Jabbar Tanro dan dipelihara oleh Hasdi Dg Limbang, dalam kebun tersebut terdapat pohon jati berbagai usia sekitar 2 - 13 tahun berbagai ukuran sekitar 50 pohon, dengan batas-batas berbeda dengan gugatan sebagai berikut:

- Utara : Jalan tani

Halaman 459 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Tika Dg. Gappa

27. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 55) ditemukan berupa tanah kebun seluas 1.195,96 m2 digarap oleh Hasdi Dg Limbang, kondisi saat ini telah dibangun jalan tani disisi utara oleh Pemerintah Desa Bontolebang, dengan mengambil sekitar 1,50 m sepanjang sisi utara objek, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Mustari (jalan tani)
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalan raya Bontolebang - Samataring

28. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 56) berdasarkan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 2.287,01 m2 yang digarap oleh Dg Sitaba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun Muh. Jafar Dg. Ngero;
- Timur : tanah kebun Sahabuddin Tika dan Mulla;
- Selatan : tanah kebun Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah kebun Sampara S

29. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 59) berdasarkan penunjuk lokasi Hasdi Dg Limbang ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 1.263,06 m2 yang digarap oleh Hasdi Dg Limbang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Jalan setapak
- Barat : saluran air

30. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 60) berdasarkan penunjuk lokasi Hasdi Dg Limbang ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 3.436,59 m2 yang digarap oleh Hasdi Dg Limbang dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 460 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan setapak dan tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
- Barat : saluran air

31. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 61) dengan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun dengan penggarap Illang dengan luas 2.687,55 m2 dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Dg. Taba;
- Timur : tanah kebun Mappi;
- Selatan : tanah kebun Gaddong Dg. Lassa;
- Barat : tanah kebun Dg. Rewa

32. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 62) dengan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau objek berupa tanah pekarangan dengan luas 242,65 m2 dengan batas-batas:

- Utara : rumah Saraba;
- Timur : Jalan Raya Bontolebang - Samataring
- Selatan : rumah Tudeng Dg Lili;
- Barat : rumah Subaedah Dg Caya;

33. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 63) dengan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau dan Dg Sitaba (mertua Adi Rola) objek berupa tanah pekarangan dengan luas 260,59 m2 dengan batas-batas:

- Utara : rumah Adi Rola;
- Timur : Jalan Raya Bontolebang - Samataring
- Selatan : rumah Makaraeng Dg Gau;
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

34. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 65) tanah pekarangan digarap oleh Hasdi Dg Limbang, namun Hasdi Dg Limbang menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2021 tanah aquo telah dijual oleh Penggugat I kepada Sanai Dg Tompo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Syamsuddin;
- Timur : kebun Jabbar Tanro dan Badulu Dg Nyikko;

Halaman 461 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : rumah Sanai Tompo;
- Barat : Jalan Desa Bontolebang - Samataring

35. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas objek harta point 03), didapatkan bahwa berdasarkan keterangan Ibu Satturiah tempat tinggal berada di seberang jalan lokasi harta aquo yang menerangkan bahwa harta aquo telah dijual kepada Dg. Lewa, yang mana Majelis konfirmasi kepada Penggugat yang membenarkan bahwa harta aquo telah dijual oleh Penggugat I kepada Lewa, tinggal di Camba Jawa Kelurahan Tolo Kota Kecamatan Kelara pada tahun 2020;

- Utara : tanah milik H. Pudding
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik H. Simba
- Barat : tanah milik Jahidin

36. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek harta point 12) berupa tanah kebun dengan luas 3.006,09 m², berdasarkan keterangan Kepala Lingkungan Rannaya yang bernama H. Pamawang bin Lamatti bahwa objek tersebut sekitar 4 bulan yang lalu di tahun 2021 tanpa diketahui penjualnya telah dijual kepada Sanne asal Rannaya Desa Paitana Kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. Muh Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Pudding
- Selatan : tanah milik Tanrilu
- Barat : tanah milik Dg. Jai

37. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 15) didapat bahwa objek sengketa berupa kebun dengan luas 993,79 m² digarap oleh Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, berdasarkan keterangan H. Pamawang Kepala Lingkungan setempat bahwa objek sengketa tersebut bersama dengan objek harta point 12) telah dimiliki oleh pihak lain Sanne asal Rannaya Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah Nalu;

Halaman 462 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Dg Sa'ra;
- Selatan : tanah H. Jabbar Tanro;
- Barat : tanah Rajamilo;

38. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 16), didapatkan bahwa menurut H Pamawang bin Latti Kepala Dusun Rannaya harta aquo merupakan kebun milik Jabbar Tanro dengan luasnya 4.675,43 m², terdapat beberapa batu nisan makam dan batu sisa bongkaran bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Pudding;
- Timur : kebun milik H. Pamawang;
- Selatan : kebun milik Saharia;
- Barat : kebun milik Saharia;

39. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 54) ditemukan bahwa berdasarkan penunjuk lokasi Makkaraeng Dg Gau selaku penggarap harta aquo merupakan tanah kebun dengan luas 5.509,98 m² yang dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

40. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 26) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Liwang ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan objek yang sama dengan harta point 68) yakni berupa sawah yang dikuasai oleh Penggugat I, ditemukan pula 2 patok batas berupa beton kantor pertanahan, adapun lokasinya saat ini merupakan Lingkungan Karissa Kelurahan Empoang, yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Maggau dan Muhammad Syarif Pata
- Timur : Sawah H. Rowa dan Sahabung
- Selatan : Sawah Taming, Sirajuddin dan Yodi Dg Lebang
- Barat : saluran air

Halaman 463 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 69) berdasarkan penunjuk Syamsul Alam Kepala Lingkungan Lingkungan Karisa dan juga pernah menjadi penggarap, ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan tanah kebun yang luasnya 15.300,05 m², yang telah dibangun jalan raya yang memotong objek, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air
- Timur : tanah milik Hj Nuraini
- Selatan : tanah Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran air / Kr. Gassing

Berdasarkan keterangan Tergugat I, objek tersebut merupakan milik Tergugat I dan telah dijual per bagian kepada orang lain, yakni :

- Pada tahun 2019 dijual sebagian kepada Andi Asnal;
- Pada tahun 2019 dijual sebagian kepada Syahrir Tompo;
- Pada tahun 2019 dijual kepada Sultan;
- Dan pada tahun 2020 dijual kepada Agus Salim;

42. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 68) merupakan objek yang sama dengan harta point 26);

43. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 66) berdasarkan penunjuk Makka selaku penggarap, ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan empang 4 petak yang luasnya 11.037,41 m², adapun objek saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : empang H. Abidin Nampo
- Timur : empang Saiful Kr. Mange
- Selatan : empang Supratman Lalang dan Krg Mangka
- Barat : empang Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja

44. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 67) berdasarkan penunjuk Burhanuddin Dg Makka dan Siraju Dg Lewang, ditemukan objek merupakan tanah sawah dan kebun yang luasnya 1.409,11 m², adapun Lingkungan Setangga saat ini telah berubah menjadi

Halaman 464 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang;
- Timur : saluran air;
- Selatan : tanah milik Sugiyarto;
- Barat : tanah milik Syamsu;

45. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 70) berdasarkan penunjuk Syainuddin Rewa dan Missing, ditemukan objek merupakan sawah 12 petak kecil dan sebagian kebun yang luasnya 1.634,64 m², adapun lokasinya adalah Dusun Ta'buakang blok I Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, saat ini objek digarap oleh Sudding, dengan batas-batas :

- Utara : sawah dan kebun H. Rewa
- Timur : sawah Beda
- Selatan : sawah Nusu
- Barat : kebun Lantara

46. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 46) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Lawa, ditemukan objek merupakan sawah 3 petak sawah dengan luas 1.005,26 m² di Lingkungan Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas ;

- Utara : sawah Jabbar Tanro;
- Timur : sawah Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
- Barat : sawah Jabbar Tanro;

47. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 71) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Lawa, ditemukan objek merupakan sawah 6 petak kecil dengan luas 1.939,64 m², terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan saluran air
- Timur : saluran air

Halaman 465 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : sawah Kr. Numpa
- Barat : Sungai

48. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 43) berdasarkan, ditemukan objek merupakan sawah 4 petak, terletak di Dusun Bontokebang Desa Kaluluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, objek telah dijual oleh Penggugat I pada bulan Juni 2020 kepada Kapten Sayuti tinggal di Takalar. Objek tersebut digarap oleh Dg Kebo saudara Kapten Sayuti;

49. Bahwa, tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas ;

- Utara : rumah ibu Lili
- Timur : jalanan
- Selatan : selokan besar / saluran air
- Barat : rumah Ir Yuliandri

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya permohonan sita yang diajukan Penggugat Rekonvensi I dan II oleh majelis dinyatakan ditolak;

Bahwa, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II dan III telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut;

PENDAHULUAN

1. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan dan dikemukakan dalam gugatan konvensi, replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi;
2. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi secara tegas dan nyata menolak dan membantah seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para tergugat konvensi dan juga penggugat rekonvensi di persidangan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh para penggugat rekonvensi /tergugat rekonvensi atau alat bukti surat dan keterangan saksi para tergugat konvensi dan juga penggugat

Halaman 466 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi yang dapat menguatkan atau mendukung dalil-dalil gugatan konvensi, replik dalam konvensi, jawaban dalam rekonpensi, penggugat konvensi/tergugat rekonpensi;

PEMBUKTIAN

1. Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonpensi telah mengajukan dan menyampaikan alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi dengan uraian :
 - 1) Alat bukti surat dengan kode Bukti P-1 sampai dengan P-60 serta T.R-60 sampai dengan T.R-91 sebagaimana tercantum dalam Susunan Daftar Alat Bukti Surat Dari Penggugat;
 - 2) Keterangan saksi yang telah disumpah dan memberi keterangan di persidangan sebanyak 11 (sebelas) orang saksi yaitu; Fakhri, Saido, Jamaluddin Bin Maliang, Palewai Dg Nassa, Syamsuddin Bin Setta, Burhan Bin Buang, Makkaraeng Bin Kaddong Lassang, Sirajuddin Dg liwang, H. Ikram , Syahrir, dan Syamsuddin Bin Pakka
2. Bahwa Para tergugat konvensi I dan V, telah mengajukan dan menyampaikan alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi dengan uraian :
 - 1) Alat bukti surat tergugat konvensi I dan V, dengan kode Bukti T.I.T V-1 sampai dengan T.I.TV.68, sebagaimana tercantum dalam Susunan daftar Alat Bukti Surat dari Tergugat konvensi I dan V;
 - 2) Keterangan saksi tergugat konvensi I dan V, yang telah disumpah dan memberi keterangan di persidangan sebanyak 20 (dua puluh) orang saksi yaitu; Hj Satria Bin Saheng, Syamsuddin Nampo, Makking Bin Amang, Murniati Binti Mappa, Rosmiati Binti Ramli, Hamka Bin Jahini, Alamsyah Bin Zainal, Surianti Binti Pakewai, Agus Salim SPD Bin Bakri, Saharuddin Bin Tombong, Abdullah, Haris P Bin Paletteri, Nasruddim Jaya Bin Sikola, Muhlis Bin Muddin, Syarifuddin S.E, H. Sandra Bin Roja Dg lau, H. Kamaluddin, S.E, Resky, H Arif Jafar Lolo, Hj Widiawati Bin Baharuddin, dan Supardi.
 - 3) Alat bukti surat tergugat konvensi II dan III /Penggugat rekonvensi, dengan kode Bukti T.II.III,-I sampai dengan T.II.III-93 sebagaimana

Halaman 467 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



tercantum dalam susunan daftar Alat Bukti surat dari tergugat konvensi II dan III/ Penggugat rekonsensi;

- 4) Keterangan saksi tergugat konvensi II dan III/Penggugat rekonsensi yang telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan sebanyak 7 (tujuh) orang saksi yaitu ; Hj Nuraeni, Hamsari, Kamaluddin, kadir, Asriani Binti Baso, Sitti Nursiah Binti Jumaddin, H. Baharuddin SKM Bin Hamang.
- 5) Keterangan saksi tergugat konvensi IV yang telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu ; Syafaruddin Syam Bin Manggasingi, Kamaruddin Bin Sila
- 6) Alat bukti surat tergugat konvensi, IV, diberi tanda T IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV. T.IV-, T-IV-5 sebagaimana yang diajukan dipersidanga;
- 7) Bahwa selain proses pembuktian dalam sidang di pengadilan, juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming/check on the spot/descente*) di lokasi obyek sengketa (sidang di tempat obyek sengketa berada).

TANGGAPAN

Terhadap keterangan Saksi dan Alat Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan dan disampaikan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum yang sangat jelas dan tegas menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan konvensi, replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonsensi (dalil-dalil) gugatan konvensi, replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonsensi penggugat konvensi/tergugat rekonsensi TELAH TERBUKTI).

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari Bukti P-1 s/d P-60 serta Bukti P-61, P-62, PR-63, P-64 ,P-65, s/d P-91, dan keterangan saksi Fakhri, Saido, Jamaluddin Bin Maliang, Palewai Dg Nassa, Syamsuddin Bin Setta, Burhan Bin Buang, Makkaraeng Bin Kaddong Lassang, Sirajuddin Dg Liwang, H. Ikram, Syahrir, Syamsuddin Bin Pakka, menerangkan bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam dalam perkara a quo adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat konvensi/ tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate dengan Almarhum Suaminya Lk H. Drs. Muh Jabbar Tanro MM. MBA Bin Tabora Dg Lau.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Fakhri, Saido, Jamaluddin Bin Maliang, Palewai Dg Nassa, Syamsuddin Bin Setta, Burhan Bin Buang, Makkaraeng Bin Kaddong Lassang, Sirajuddin DG liwang, H. Ikram, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “Mengetahui tentang lokasi obyek sengketa a quo dalam perkara ini, antara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi”, keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan Bukti P-1 s/d P-91, maka telah terbukti bahwa harta yang menjadi obyek sengketa a quo dalam perkara ini adalah harta yang bersama penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan Almarhum suaminya Lk H. Drs. Muh Jabbar Tanro MM. MBA Bin Tabora Dg Lau.

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Fakhri, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “ Mengetahui tentang Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro meninggal pada tahun 2017 dirumah sakit, istri pertama Almarhum dalah Pr HJ Sania, cerai hidup dengan memiliki 4 (empat) orang anak, Syamsul Tanro, Megawati, LENNI, Sulastry, istri kedua cerai hidup dan memiliki satu orang anak berna Akbar Tanro, bertemu dengan keduanya pada saat Almarhum meninggal dunia datang kerumah duka dirumah Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate, saksi mengetahui ada bebera lokasi dimaccini baji, dan bebera unit mobil yaitu mobil tonkang, 2 (dua) tahun 2013, yang dijual dan dikuasai oleh tergugat I Lk Syamsul Tanro mobil vitara dijual 2015 dibelikan mobil toyota fortuner warna hitam dan pada saat Almarhum meninggal mobil toyota fortuner warna hitam, pantre warna silver, dan avanza warna silver diambil/ dikuasai serta dijual oleh tergugat konvensi I, Ik Syamsul Tanro SH. Mobil Honda Jazz warna silver diambil dan dikuasai oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi III, Pr LENNI Marlina Tanro, mobil zusuki

Halaman 469 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APV warna hitam diambil dan dikuasai oleh tergugat konvensi IV, Pr Sulastri Tanro, keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lk Jamaluddin Bin Maliang, Lk Palewai Dg Nassa, dan saksi Lk Syamsuddin Bin Setta, serta Bukti surat yang diberi kode P-79, P-78, P-80, P-83, P-86, dan P-89.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Saido yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “ Mengetahui tentang peternakan sapi dan kuda karena saksi ikut memelihara dan menjaganya serta menjadi penggarap dibeberapa lokasi yang masuk dalam gugatan aquo perkara yang terletak dimaccini baji, semua surat-surat atas lokasi tersebut berada dalam penguasaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate, kuda yang dipelihara lalu dijual atas suruhan Almarhum Lk H Drs Muh Jabbar Tanro, dan hasil penjualan diberikan kepada ibu Diana Binti Kaniong Dg Rate sebagai uang belanja, keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lk, Jamaluddin Bin Maliang, Lk Palewai Dg Nassa, Lk Syamsuddin Bin Setta, serta Bukti surat yang diberi kode, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11 P,14, P-15, P-16, P-17, P-56, P-61, P-62, dan P-63.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Jamaluddin Bin Maliang yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “ Mengetahui tentang Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro meninggal pada tahun 2017 dirumah sakit, istri pertama Almarhum adalah Pr HJ Sania, cerai hidup dengan memiliki 4 (empat) orang anak, Syamsul Tanro, Megawati, LENNI, Sulastry, istri kedua cerai hidup dan memiliki satu orang anak bernama Lk Muh Akbar Haikal Tanro, bertemu dengan keduanya pada saat Almarhum meninggal dunia datang kerumah duka dirumah Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate dan Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate menikah dengan, Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro pada tahun 1998, Almarhum selain PNS juga adalah pekerja keras dengan bertani, mempunyai gudang gabah dan jagung gudang

Halaman 470 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun setelah menikah dengan Ibu Diana Binti Kaniong dari hasil bertani/berkebun dibelikan lahan dan juga peternakan sapi dan kuda, mobil dan motor, saksi menerangkan juga jadi perantara membeli lahan dari Lk Dg Sikki, dan Dg Raju, sampai sekarang saksi mengarap tanah dikelurahan bonto bilalang, yang mengurus ternak adalah Ibu Diana Binti Kaniong, Lk Burhan Bin Buang, Lk Makkaraeng Bin Kaddong Lassang, keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lk, Saido, Lk Palewai Dg Nassa, Lk Syamsuddin Bin Setta, Lk Burhan Bin Buang, serta Bukti surat yang diberi kode, P-1, S/d, P-6 dan, P-12, P-13, P-18, S/d, P-60, dan, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-89.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Palewai Dg Nassa yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa "Mengetahui tentang pernikahan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong dengan almarhum Lk. H Drs H. Muh Jabbar Tanro, istri pertama Almarhum bernama Hj Sania cerai hidup, istri kedua juga cerai hidup pada saat Almarhum meninggal mantan istri kedua Almarhum datang kerumah duka, pada waktu Almarhum masih hidup Almarhum dan istrinya Ibu Diana Binti Kaniong bertani/berkebun dan mempunyai peternakan sapi, serta memelihara kuda, begitu juga ada beberapa kuda pacuan yang diberi nama, Rajawali, dan manohara, Rajawali dijual dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan Manohara dijual dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lk, Saido, Lk Syamsuddin Bin Setta, Lk Burhan Bin Buang, serta Bukti surat yang diberi kode, P-3, P-4, P-43, P-44, P-50, P-52, P-53, P-54, dan P-55 P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-89.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Syamsuddin Bin Setta yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa " Mengetahui tentang Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro meninggal pada tahun 2017 karena sakit, istri pertama Almarhum dalah Pr HJ Sania,

Halaman 471 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai hidup dengan memiliki 4 (empat) orang anak, Syamsul Tanro, Megawati, LENNI, Sulastry, istri kedua Almarhum bernama Pr Ernawati menikah pada tahun 1997, cerai hidup dan memiliki satu orang anak bernama Lk Muh Akbar Haikal Tanro, saksi adalah supir pada saat membawahi mobil Grand Max dari Makassar saat Almarhum telah meninggal dunia di rumah sakit bertemu dengan kedua mantan istri Almarhum pada saat Almarhum meninggal dunia datang kerumah duka untuk melayat di rumah Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate dan Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate menikah dengan, Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro pada tahun 1998, semasa hidup Almarhum dan istrinya ibu Diana Binti Kaniong berbisnis hasil bumi, seperti cengkeh sehingga membangun sebuah gudang di daerah Tolo, dan membeli beberapa unit mobil dan perhiasan, termasuk dua (2) unit mobil tongkang, yang dikuasai dan dijual oleh tergugat I, Lk Syamsul Tanro SH, mobil toyota fortuner warna hitam dan pada saat Almarhum meninggal mobil toyota fortuner warna hitam, pantre warna silver, dan avanza warna silver diambil/dikuasai serta dijual oleh tergugat konvensi I, Lk Syamsul Tanro SH, begitupun dengan satu unit rumah BTN yang dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2017. keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lk, Fahri, Lk Saido, Lk Jamaluddin Bin Maliang, Lk Burhan Bin Buang, serta Bukti surat yang diberi kode, P-76, P-77, S/d, P-90 dan P-91.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Burhan Bin Buang yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa "Mengetahui tentang pernikahan penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi Pr Diana Binti Kaniong dengan almarhum Lk. H Drs H. Muh Jabbar Tanro, istri pertama Almarhum bernama Hj Sania cerai hidup, istri kedua cerai hidup, pada masa hidupnya Almarhum dan istrinya Ibu Diana Binti Kaniong berbisnis hasil bumi dan memiliki peternakan sapi serta memelihara kuda, dan membangun sebuah gudang serta membeli beberapa lokasi di kecamatan Binamu, dibatas Kota, dikelara dan di Desa Bontolebang

Halaman 472 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi, Lk Saido, Lk, Jamaluddin Bin Maliang, Lk Syamsuddin Bin Setta, Makkaraeng Bin Kaddo Lassang, serta Bukti surat yang diberi kode P-1, S/d, P-6 dan, P-12, P-13, P-18, S/d, P-60, dan, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-89.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Makkaraeng Bin Kaddong Lassang yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa "Mengetahui tentang pernikahan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong dengan almarhum Lk. H Drs H. Muh Jabbar Tanro, pada tahun 1998 sejak menikah dengan Ibu Diana Binti Kaniong Almarhum berbisnis dan membeli bebrapa lokasi baik dikabupaten jeneponto maupun di kabupaten gowa, termasuk didaerah Pallagga Gowa, dan di kabupaten Jeneponto didaerah, dibulo-bulo, borong bilah, dan di tolo, karena saksi perna ambil gabah dibulo-bulo, keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi, Lk Saido, Lk, Jamaluddin Bin Maliang, Lk Syamsuddin Bin Setta, serta Bukti surat yang diberi kode, P-1, S/d, P-6 dan, P-12, P-13, P-18, S/d, P-60, dan, P-78, P-79, dan P-76, P-77, S/d, P-90 dan P-91.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Sirajuddin Dg Liwang, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa "Mengetahui tentang pernikahan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong dengan almarhum Lk. H Drs H. Muh Jabbar Tanro, pada tahun 1998 sejak menikah dengan Ibu Diana Binti Kaniong Almarhum berbisnis dan membeli beberapa lokasi sebab saksi sendiri yang diberikan kepercayaan untuk membeli lahan atas suruhan Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro, keterangan saksi tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi, Lk Saido, Lk, Jamaluddin Bin Maliang, Lk Syamsuddin Bin Setta, serta Bukti surat yang diberi kode, P-1, S/d, P-6 dan, P-12, P-13, P-18, S/d, P-60, dan, P-78, P-79, dan P-76, P-77, S/d, P-90 dan P-91.

Halaman 473 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi H. Ikram yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “Mengetahui dan kenal dengan Almarhum Lk. H Drs H. Muh Jabbar Tanro, karena orang tua saksi pernah melakukan transaksi jual tanah kepada Almarhum yang terletak di jalan lingkar pada tahun 2010, dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sertifikat atas nama Indahsari, pada bulan maret tahun 2020 sertipikat diambil oleh H. Mahir dari tangan Pr Diana Binti Kaniong, H. Mahir minta kembali dan uang dikembalikan, dengan alasan tidak tanda tangan, saksi lihat sertipikat tersebut tahun 2020, tanah tersebut telah dijual H, Mahir ratusan juta rupiah sesuai dengan pengakuan H, Mahir, tanah dijual bersama dengan Tika (tergugat I Lk Syamsul Tanro) saksi dapat informasi dari warga kelurahan empong atas nama Gassing, saksi pernah bertemu dengan H. Mahir, Pak Andi, Gassing, Tika /Syamsul Tanro di rumah Tika awal bulan Mei 2020, saksi dijanjikan kerbau, saksi juga mengetahui soal empong, saksi dituduh mengambil sertifikat empong, tanah tersebut telah dijual menurut pengakuan H.Mahir disuruh Tika untuk menjual yang terlibat adalah Gassing, Pak Andi dan Tika/tergugat I Lk Syamsul, Lk, Jamaluddin Bin Maliang, Lk Syamsuddin Bin Setta, serta Bukti surat yang diberi kode, P-21, S/d, P-32.
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Syahrir yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “Mengetahui tentang lokasi yang terletak di Tolo, saksi dulu adalah pemilik lokasi tersebut, kemudian dibeli oleh Almarhum Almarhum Lk. H Drs H. Muh Jabbar Tanro, keterangan saksi bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi Syamsuddin Bin Pakka yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa “Mengetahui tentang myang pernah dijaminan di leasing di Makassar yakni SMS (sinar mitra sepadan) mobil sempat mau ditarik karena

Halaman 474 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak anggsuran mobil dijaminakan oleh oleh Arbiah, saksi yang bertemu dengan debkolektor saksi dihubungin oleh Syamsuddin Dg Tamba, sebab ingin menebus mobil tersebut atas permintaan ibu Diana (Penggugat) sekarang dimiliki sementara sebab Lk Syamsuddin yang telah menebusnya senilai Rp 28.150,000,- (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) BPKB belum bias diambil karena bunga tunggakan belum dibayarkan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 bulan Agustus 2018, saksi tidak pernah berbicara ibu Diana (Penggugat).

TANGGAPAN DAN BANTAHAN

Terhadap Keterangan Saksi dan Alat Bukti Tergugat Konvensi, I dan Tergugat Konvensi V.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dan disampaikan tergugat konvensi I dan V di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa dalil-dalil jawaban tergugat konvensi dan duplik TIDAK TERBUKTI.

1. Bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan dan diajukan tergugat konvensi di persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, kami berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut lemah dan tidak cukup kuat untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil jawaban/ eksepsi, duplik tergugat konvensi dengan penjelasan dan uraian sebagai berikut :
 - 1) Keterangan saksi Pr Hj Satria, tidak relevan dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban tergugat konvensi maupun dalil-dalil gugatan dan katerangannya juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Lk Syamsuddin Nompoo malahan kesaksian Pr Hj Satria, menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa Almarhum Lk H. Drs. Muh Jabbar Tanro, meninggal dunia pada tahun 2018, sedangkan faktanya Almarhum meninggal pada tahun 2017 berdasarkan kutipan surat keterangan kematian yang diperlihatkan dipersidangan dan diberi kode Bukti Surat P-89. Keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan orang lain kepadanya (mendengar dari orang lain atau

Halaman 475 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu orang lain) yang biasa disebut *Testimoni de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

- 2) Keterangan Saksi Syamsuddin Nampo menerangkan bahwa saksi mengenal Almarhum sejak tahun 1990, pada saat itu saksi belum PNS, dan bertemu dengan Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro, tahun 2017 pada saat meninggal dunia atau sudah Almarhum, yang saksi ketahui istri Almarhum ada dua orang yaitu HJ sania yang satu juga tidak diketahui karena hanya dengar cerita dari orang lain dan tidak pernah melihatnya, dalam memberikan keterangan saksi banyak berasumsi(mendengar dari orang lain atau diberitahu orang lain) yang biasa disebut *Testimoni de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;
3. Keterangan saksi Makking Bin Amang menerangkan bahwa saksi mengetahui a quo perkara yang sedang disidangkan saksi hadir karena saksi mengetahui pembelian tanah sawah pada tahun 2014 karena saat itu saksi adalah kepala lingkungan Jena Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, menurut saksi diketerangan jual beli, yang membeli adalah Andi Sawala dan yang menjual adalah Amsari, keterangan saksi bersesuaian dengan Kode Bukti Surat, P-21, P-22, P-23, keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan ;
4. Keterangan Saksi Murniati Binti Mappa, dibawah sumpah menerangkan bahwa saat ini sebagai kepala lingkungan Empong Kota, kenal dengan Tergugat tahun 2019 saat dikantor lurah, tidak mengetahui tentang tanda tangan diketerangan jual beli antar Andi Sawal, dipanggil dikantor lurah pada bulan oktober 2020 atas permintaan tergugat I Lk Syamsul Tanro,keterangan saksi bersesuaian dengan Kode Bukti Surat, P-19, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan.
5. Keterangan Saksi, Rosmiati Binti Ramli, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi, mengenal Tergugat I, sejak masih duduk disekolah Dasar, tergugat I 4 (empat) orang bersaudara, membeli sebidang tanah sawah seluas 100 m2 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tergugat I tidak mau tanda tangan sebab ke 3 (tiga) saudaranya telah terlebih dahulu mengambil uang, pada Surat Keterangan jual beli belum semua ahli waris

Halaman 476 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan keterangan saksi bersesuaian dengan Kode Bukti Surat, P-30.

6. Keterangan Saksi Hamka Bin Jahini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi masih keluarga dekat dengan Tergugat I, bekerja sebagai penggarap dan pemelihara ternak Almarhum pada saat Almarhum masih hidup mengetahui tentang lokasi di Maccini Baji, adalah milik Almarhum, Istri pertama Almarhum bernama Hj Sania memiliki 4 (empat) orang anak, keterangan saksi bersesuaian dengan Kode BUKti Surat, P-5, P-8, P-11, P14, P-15, P-16, P-17.
7. Keterangan Saksi Alamsyah Bin Zainal memberikan keterangan dibawah sumpah, mengenal Tergugat I, karena pernah menjadi Anggota DPR Jeneponto, mengetahui jual beli yang dilakukan oleh tergugat I dengan saksi, pada tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan surat keterangan waris dari Kelurahan dibeli dengan harga Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kwitansi pembelian ditulis Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tergugat I menjual dengan alasan membayar utang Almarhum, saksi juga dipertemukan dengan pegawai BKD yang bernama Pak Rumpa, menyampaikan Almarhum banyak utang kepada calon PNS, sampai saat ini saksi belum ada surat keterangan jual beli, tergugat III dan tergugat IV pernah mendatangi Saksi, menyampaikan agar pembayaran tanah diberikan kepada Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan pada penggarap, dalam kwitansi pembayaran Erniwati mantan istri Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro dan anaknya ikut bertanda tangan bersama tergugat I Lk Syamsul, keterangan saksi bersesuaian dengan Kode Bukti Surat P-23.
8. Keterangan Saksi Suriati Binti Pakewai, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak 2 (dua) tahun lalu mengenai lahan persawahan yang terletak dibelakang rumah saksi sebanyak 5 (lima) petak, digarap secara turun temurun sejak Almarhum Lk. H. Drs Muh Jabbar Tanro masih hidup, pada tahun 2019 tergugat I menjual kepada anak saksi atas nama Resky dengan memberikan tanda jadi (DP) pembayaran harga

Halaman 477 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dilunasi oleh Resky pada tahun 2020 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keterangan saksi bersesuaian dengan Kode Bukti Surat, P-21, P-22, P-23, keterangan saksi patut dipertimbangkan.

9. Keterangan Saksi Agus Salim SPD, keterangan saksi tidak relevan dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban tergugat konvensi maupun dalil-dalil gugatan dan keterangannya juga tidak bersesuaian menerangkan bahwa kenal dengan Tergugat I pada saat masih honorer pemilik rumah depan masjid diagung Jene, pada saat Almarhum masih hidup rumah tersebut ditampati saksi secara gratis, setelah Almarhum meninggal rumah dikontrakan oleh Lk Syamsul S kepada saksi, pada tahun 2015 pernah dibawah oleh Almarhum ditunjukan kebun cengkeh dikebayoran seluas 10,000 m2 saksi tidak jelas memberikan keterangan dan tidak konsisten.
10. Keterangan saksi Saharuddin Bin Tombong pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi masih kerabat dekat dengan tergugat I (paman Tergugat I) bahwa satu unit mobil merek astra Dyna dengan nomor polisi, B.9008 BC, surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Siswanto, saat ini mobil digadaikan ke H. Lewa oleh tergugat I, dengan harga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diterima tergugat I pada bulan Oktober 2020, mobil tersebut juga pernah digadaikan oleh tergugat IV Pr Sulastri Tanro dalam keterangan saksi berubah-ubah dan tidak jelas
11. Keterangan saksi Abdullah Haris. P Bin Paletteri dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi adalah kepala lingkungan Mangambang sejak 2012 sampai saat ini, saksi kenal dengan tergugat I, dan Tergugat IV, tergugat I, Lk Syamsul Tanro, telah menjual beberapa lokasi yang masuk dalam dalil gugatan a quo perkara, tergugat I menjual tanah setelah Almarhum meninggal, dengan dalil bahwa tergugat I adalah ahli waris, tanah yang dijual tanah di Mangambang dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan luas 0,3 Hektar kepada Lk Sikola, tanah kebun juga dijual tergugat I di Mangambang kepada Pr Nurbiah dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tergugat I juga menjual kebun ke Pr Nurbiah dengan harga Rp 50.000.000,- (lima

Halaman 478 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tergugat I juga mengdai sawah ke Lk Sabutung dengan gadai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama lima tahun, tergugat IV, Pr Sulastr i juga mengadai ke Lk Sarifuddin dua (2) lokasi dengan gadai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019, saksi juga menerangkan bahwa diaerah Manganbang tanah Almarhum Lk H. Drs Muh.Jabbar Tanro telah habis dijual dan sebagian digadaikan oleh Tergugat I, dan tergugat IV, saksi, keterangan saksi bersesuaian dengan Kode Bukti Surat, P-19,P-20,P-21, S/d P-38, dan P-39, keterangan saksi patut untuk dipertimbangkan.

12.Keterangan saksi Nasruddin Jaya Bin Sikola dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, saksi adalah penjaga lahan Almarhum Lk H.Drs Muh Jabbar Tanro, tanah dengan luas 0.3 hektar yang terletak di Mangambang dijaga oleh saksi begitu juga kuda dan kerbau, setelah Lk. H. Drs Muh Jabbar Tanro wafat, tergugat I, dan tergugat IV menjual dan mengadaikan tanah tersebut, Lk Sikola membeli 2 (dua) petak sawah dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanah kebun juga dijual tergugat I dii Mangambang kepada Pr Nurbiah dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tergugat I juga menjual kebun ke Pr Nurbiah dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tergugat I, keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi Abdullah Haris. P Bin Paletteri, dan Kode Bukti Surat. P-19,P-20,P-21, S/d P-38, dan P-39, keterangan saksi patut untuk dipertimbangkan.

13.Keterangan Saksi, Muhlis Bin Muddin, Syarifuddin SE, H, Kamaluddin SE. dan saksi Lk Resky, tidak relevan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban tergugat konvensi maupun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi, sehingga keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan.

14.Keterangan Saksi H. Sandra Bin Roja Dg Lau, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi adalah pengarap tanah Almarhum Lk H. Muh Jabbar Tanro, di combo jawa ditanami jagung, saksi bayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) tahun selebihnya diserahkan ke tergugat I, sejak tahun 2017 saksi sudah tidak

Halaman 479 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarap karena digarap sendiri oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi Pr Diana Binti Kaniong Dg Rate.

15. Keterangan saksi H. Arif Jafar Lolo, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui harta warisan Hj sania Ibu kandung dari Tergugat I, II, dan IV, adalah harta warisan dari orang tuanya seperti rumah dan tanah, saksi hanya tahu satu unit rumah di Belokallong dibagi dua, dan hanya satu unit rumah dan satu lokasi di Belokalong saksi banyak menjelaskan harta bersama tapi tidak mengetahui riwayat pernikahan antara HJ Sania dengan almarhum Lk H. Drs. Muh Jabbar Tanro, saksi mengatakan ikut dalam proses pembagian harta warisan, Hj Sania tetapi saksi juga tidak tahu Pr Hj Sania hwa telah meninggal dunia, saksi tidak jelas memberikan keterangan berubah-ubah dan tidak konsisten keterangan Saksi patut untuk dikesampingkan.
16. Keterangan saksi Hj Widiawati Binti Baharuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan mengenal Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro, sebab pernah tinggal dirumah saksi selama 3 (tiga) tahun waktu Almarhum berpisah dengan istri pertama Almarhum Hj Sania, saksi pernah meminjam uang kepada Almarhum sebesar Rp 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah) dan jaminannya dalah tanah yang terletak dibelakan pasar pada tahun 2005, dan menambah pinjaman Rp 50,0000.000 (lima puluh juta rupiah) tanah atas nama Kareng Lomba, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu keterangan saksi tidak jelas.
17. Keterangan Saksi Supardi, memberikan keterangan dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa jadi supir tongkang selama 4 tahun, mobil digadaikan oleh tergugat I, ke Lk H. Lewa nilai yang pasti saksi tidak tahu yang jelasnya nilainya diatas RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi bwah mobil selama 4 tahun tapi tidak tahu nomor polisi mobil tersebut, keterangan Saksi tidak bersesuaian.
2. Terhadap alat Bukti surat kode T.I.T.V-1, T.I.T.V-2, T.I.T.V-3, T.I.T.V-4 T.I.T.V-5, sampai dengan T.I.T.V-65, yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat konvensi di persidangan, kami berpendapat bahwa alat bukti surat

Halaman 480 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lemah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak, dengan alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bukti surat tersebut (T.I.T.V-1, T.I.T.V-2, T.I.T.V-3, T.I.T.V-4, T.I.T.V-9, T.I.T.V-10, T.I.T.V-11, T.I.T.V-13, T.I.T.V-14, T.I.T.V-15) adalah bukti surat yang diajukan dipersidangan bukanlah merupakan bukti yang sah, kuat, mengikat dan sempurna;
2. Bukti surat tersebut (T.I.T.V-5, T.I.T.V-6, T.I.T.V-7, T.I.T.V-16, T.I.T.V-17, T.I.T.V-49, T.I.T.V-53, T.I.T.V-54, T.I.T.V-58, T.I.T.V-60, T.I.T.V-61, T.I.T.V-62, T.I.T.V-63, T.I.T.V-64, T.I.T.V-67), adalah surat yang dibuat sepihak oleh tergugat konvensi, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik kepada diri penggugat konvensi/tergugat rekonsensi maupun kepada pihak lain, sebab surat tersebut adalah merupakan hasil karangan, opini, pendapat dan imajinasi dari pihak tergugat konvensi secara sepihak.
3. Bukti surat tersebut (T.I.T.V-19, T.I.T.V-21, T.I.T.V-22, T.I.T.V-24, T.I.T.V-25, T.I.T.V-26, T.I.T.V-28, T.I.T.V-29, T.I.T.V-31, T.I.T.V-32, T.I.T.V-40, T.I.T.V-42, T.I.T.V-43, T.I.T.V-45, T.I.T.V-50, T.I.T.V-51, T.I.T.V-55, T.I.T.V-56, T.I.T.V-57, T.I.T.V-59, T.I.T.V-68), adalah merupakan foto copy tanpa menunjukkan aslinya lagi pula alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain berupa saksi atau ahli, sehingga alat bukti tersebut patut dan beralasan untuk tidak dipertimbangkan (dikesampingkan).
4. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, dan tergugat V konvensi, kode bukti (T.I.T.V-33, T.I.T.V-34, T.I.T.V-35, T.I.T.V-36, T.I.T.V-37, T.I.T.V-38, T.I.T.V-39, T.I.T.V-44) tersebut bukan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun hanya berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan, sehingga sangat dini dan terlalu terburu-buru (prematur) untuk memutuskan bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah terbukti melakukan tindak pidana. Lagi pula alat bukti surat tersebut tidak relevan dengan pokok persoalan atau permasalahan dalam perkara a quo;

Halaman 481 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN DAN BANTAHAN

Terhadap Keterangan Saksi dan Alat Bukti Tergugat Konvensi II dan III/Penggugat reconvensi.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dan disampaikan tergugat konvensi/penggugat reconvensi di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa dalil-dalil jawaban tergugat konvensi dan dalil-dalil gugatan balik/rekonvensi penggugat konvensi TIDAK TERBUKTI.

Bahwa terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dan diajukan tergugat konvensi/penggugat reconvensi di persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, kami berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut lemah dan tidak cukup kuat untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil, jawaban tergugat konvensi II dan III/penggugat reconvensi dalam gugatan reconvensi, duplik konvensi dengan penjelasan dan uraian sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Pr Hj Nuraeni, Lk, Hamsari, dan Lk, Kamaluddin, tidak relevan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban tergugat konvensi maupun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ tergugat reconvensi, sehingga keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan.
2. Keterangan saksi, Kadir dibawah sumpah menerangkan bahwa kenal dengan, Pr LENNI Marlina dan Pr Sulastri karena masih kerabat dekat dengan ibu saksi, saksi membeli tanah sawah 7 petak di Agung jene pada tahun 2018, dari A. Sawal saksi beli dengan harga Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp 30.000.000,-saksi tidak pernah bertransaksi dengan tergugat I Lk Syamsul Tanro, saksi membawah surat keterangan jual beli ke ibu murni sebagai dusun untuk tanda tangan.
3. Keterangan Saksi Asriani Binti Baso dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan tergugat, II, II, IV, dalam rangka membeli kuda untuk acara sunatan anaknya, bapak saksi mempunyai kuda 5 (lima) ekor ditukar dengan tanah, harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perekor. Tiga ekor ditukar dengan tanah sawah bertempat di Balang Loe 3 (tiga) petak surat sawah dalam bentuk keterangan jual beli dari Desa Kalumpang Loe, ayah saksi bernama Baso Jarung, tergugat I Lk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul, telah menjual tanah sawah 3 (tiga) petak di Rp7.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), keterangan saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat konvensi/ tergugat rekovensi serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ tergugat Balangloe, 1(satu) petak dipertamina Kalumpang Loe, perbuatan tergugat I, tidak diketahui oleh ahli waris lainnya, pada bulan April 2018 Lk Syamsul juga telah mengambil uang Rp 70. rekonvensi, sehingga keterangan tersebut beralasa untuk dipertimbangkan.

4. Keterangan saksi Sitti Nursiah Binti Jumaddin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi baru kenal dengan para Tergugat, saksi pernah bertransaksi dengan Almarhum Lk. H. Drs Muh Jabbar Tanro pada tahun 2010 pada saat menjual tanah yang terletak di jalan lingkar, saksi menjual ke Almarhum setelah orang tua saksi meninggal bulan juli tahun 2010 dengan harga Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) Lk Syamsul pernah mendatangi saksi pada bulan Desember 2010 meminta foto copy surat tanah tersebut, Lk Syamsul menjelaskan bahwa dianak tunggal laki-laki, begitu juga dengan tergugat IV Pr Sulastri juga pernah mendatangi saksi untuk meminta surat tanah tersebut, keterangan saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat konvensi/ tergugat rekovensi serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi, sehingga keterangan tersebut beralasa untuk dipertimbangkan.
5. Keterangan saksi H. Baharuddin SKM, Bin Hamang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi menjual tanah yang terletak di jalan lingkar kepada Almarhum Lk. H. Drs Muh Jabbar Tanro, sekitar tahun 2011 seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah almarhum meninggal Lk syamsul dan Pr LENNI Marlina mendatangi saksi untuk ditunjukkan lokasi yang dibeli Almarhum, keterangan saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat konvensi/ tergugat rekovensi serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi, sehingga keterangan tersebut beralasa untuk dipertimbangkan.

Halaman 483 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap alat bukti surat kode T.II.III.-1, T.II.T.III-2, sampai dengan T.II.III.-81, yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat konvensi /penggugat rekonvensi, di persidangan kami berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut lemah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak, dengan alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bukti surat tersebut Kode (T.II.III-1, sampai dengan T.II.III-39, dan T.II.III-56, T.II.III-57 T.II.III-58 T.II.III-59, T.II.III-60 sampai dengan, T.II.III-65, dan T.II.III-83, T.II.III-89 T.II.III-93), adalah merupakan foto copy tanpa menunjukkan aslinya lagi pula alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain berupa saksi atau ahli, sehingga alat bukti tersebut patut dan beralasan untuk tidak dipertimbangkan (dikesampingkan).
2. Bukti surat tersebut Kode (T.II.III-47, T.II.III-48, T.II.III-49 T.II.III-50 T.II.II-51, T.II.III-53 T.II.III-54, T.II.III-55), adalah surat yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi serta keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi, sehingga keterangan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan. dengan keterangan saksi penggugat
3. Bukti surat tersebut Kode (T.II.III-73, dan T.II.III-82) adalah surat yang dibuat sepihak oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik kepada diri penggugat konvensi/tergugat rekonvensi maupun kepada pihak lain, sebab surat tersebut adalah merupakan hasil karangan, opini, pendapat dan imajinasi dari pihak tergugat konvensi secara sepihak.

TANGGAPAN DAN BANTAHAN

Terhadap Keterangan Saksi dan Alat Bukti Tergugat Konvensi IV

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dan disampaikan tergugat konvensi IV di persidangan, maka dapat diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa dalil-dalil jawaban, eksepsi tergugat konvensi dan duplik
TIDAK TERBUKTI.

Bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan dan diajukan tergugat konvensi di persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, kami berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut lemah dan tidak cukup kuat untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil jawaban/ eksepsi, duplik tergugat konvensi dengan penjelasan dan uraian sebagai berikut¹

1. Keterangan saksi, Saparuddin Syam Bin Manggasingi dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara /ahli waris dari Almarhum Lk H. Drs. Jabbar Tanro, meninggal karena serangan jantung, lahan yang berada didepan kampus Al Mamah adalah tanah sawah 2(dua) petak , saksi sudah 3 (tiga) tahun menggarapnya, saksi juga menerangkan ada tanah milik Almarhum yang telah dijual oleh tergugat I, Lk Syamsul Tanro, kepada Lk Asrul sekitar tiga tahun yang lalu, sebab bahwa tanah tersebut sudah diwariskan kepada Lk Syamsul Tanro, saksi hanya dengar cerita, bahwa tanah itu telah dihibahkan , saksi tidak melihat proses jual belinya, saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli Almarhum Lk H. Drs Muh Jabbar Tanro, Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;
2. Keterangan Saksi Kamaruddin Bin Sila, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi masih kerabat dekat Tergugat IV Pr Sulastri (Paman Sulastri), saksi sebagai penggarap lahan yang ada di Mangambang, saksi garap tanah sawah $\frac{1}{2}$ Hektar yang dimiliki Sulastri dari Almarhum Lk H.Drs Muh Jabbar Tanro dua tahu lalu yakni tahun 2018, saksi menggarap sudah 10 (sepuluh) tahun dibeli oleh Almarhum, saksi juga menyampaikan bahwa tergugat I, telah menjual beberapa tanah sawah yang berada di Mangambang serta mengadaikannya semua adalah tanah yang dibeli almarhum, Lk Syamsul, menjual, ke Dg Tamma tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, begitu juga dengan tergugat IV $\frac{1}{2}$ hektar tanah sawah

Halaman 485 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan, sepetaknya dijual keterangan saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi.

3. Terhadap t bukti surat tergugat konvensi, IV, diberi tanda T IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV. T.IV-, T-IV-5 sebagaimana yang diajukan dipersidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena bukan surat otentik, sah dan kuat,

PENUTUP

- Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebankan biaya *gerechtelijke plaatsopneming/check on the spot/descente* (sidang di tempat obyek sengketa berada), secara tanggung renteng kepada para pihak Pengugat dan tergugat oleh karena memiliki kepentingan hukum yang sama.
- *Bahwa* ada beberapa obyek yang menjadi sengketa kewarisan dalam perkara ini baik barang bergerak (mobil-mobil) dan tidak yang bergerak (tanah dan bangunan) yang sudah dijual, disewakan dan/atau dialihkan pada orang lain agar di kompensasi ke bagiannya masing-masing ahli waris yang sudah menjual, menyewakan dan /atau mengalihkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dan dikemukakan tersebut di atas, Para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi II, dan III.
- Menyatakan secara tanggung renteng biaya *gerechtelijke plaatsopneming/check on the spot/descente* (sidang di tempat obyek sengketa berada), kepada para pihak Pengugat dan tergugat oleh karena adalah kepentingan bersama.

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat konvensi I,dan V, Tergugat II dan III dan Tergugat IV, para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 486 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi II, III (gugatan balasan) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan DRS. H. MUH. JABBAR TANRO, MM, MBA yang lahir pada tanggal 03 September 1958 dan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 sebagai Pewaris.
3. Menyatakan dan menetapkan masing-masing yang namanya tercantum dibawah ini selaku ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA :
 - Ny. DIANA Binti KANIONG DG. RATE yang juga bernama Ny. DIANA TANRO (Isteri) ;
 - SYAMSUL TANRO, SH, (anak) ;
 - MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - LENNI MARLINA Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (anak) ;
 - NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
 - NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO(anak) ;
4. Menyatakan dan menetapkan objek-objek dibawah ini sebagai harta peninggalan dari almarhum Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA.

Atas Nama Drs. H. Muh. JABBAR TANRO, MM, MBA.

KECAMATAN KELARA

- 1) Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299 / Tolo / 2015. An. Drs. H.M. JABBAR TANRO. MM, MBA.
- 2) Tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

Halaman 487 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah kebun milik Sakir Dg. Gassing
 - Timur : tanah kebun milik Paka
 - Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg. Nyikko
 - Barat : tanah kebun milik Diana H. Tanro dan tanah perumahan milik Syamsuddin
- 3) Tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djammaro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. Jabbar Tanro.MM,MBA.
- Utara : tanah milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : tanah milik H. Simba
 - Barat : tanah milik Jahidin
- 4) Tanah seluas 4.195 m2 di, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin kepada Drs HM. Muh. Jabbar Tanro. MM,MBA
- Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
- 5) Tanah seluas 1.695 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009, dibeli dari Sudarmi binti H. Manna Drs. HM. Jabbar Tanro.MM,MBA.
- Utara : Jalanan
 - Timur : tanah milik Tika Dg. Gappa
 - Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
 - Barat : tanah milik Burhan Dg. Makka.
- 6) Tanah seluas 28.200 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 19/AKTA/KELARA/2004, dibeli dari H. Tawakkal Kr. Rola kepada. H. Jabbar Tanro.
- Utara : Kebun milik Natsir Lalang

Halaman 488 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Kebun milik Haming / H. Hasan dan Kebun Hj.Dinging
 - Selatan : Kebun milik Syarifuddin Sila
 - Barat : jalan desa Bontolebang – Samataring
- 7) Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, dibeli dari Yasang bin Yarisi kepada. HM. Jabbar Tanro.
- Utara : Kebun milik A.H. Ngeppe
 - Timur : Sawah milik Kr. Ngisa / H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Sawah milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
- 8) Tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48/2012, dibeli dari Hamka bin Jahini kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA
- Utara : Tanah milik Hamka
 - Timur : Tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah milik Hamka
 - Barat : Tanah milik Hamka
- 9) Tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari Ir. H. Sonny Sallatu kepada. Drs. HM. Jabbar Tanro.MM.MBA. SHM. No. 1904 / Kel. Tolo, SU Tgl. 26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
- Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan / H. Pudding
 - Barat : H. Eppe
- 10) Tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/KLR/2006, An. Halim b. Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang kepada. Drs. Haji Jabbar Tanro.MP.
- Utara : Tanah milik H. Jabbar Tanro

Halaman 489 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah milik Pudding
 - Barat : Tanah milik Hasan Tahe
- 11) Tanah seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001. 011-0093.0 An. Halim b. Maliang, dibeli dari Tintang bt Maliang kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : Tanah milik Tio Pa'la
 - Timur : Tanah milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah milik Pudding bin Maliang
 - Barat : Hasan bin Tahe
- 12) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, dibeli dari Kasa binti Sukku kepada. Haji Muhammad Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah milik Pudding
 - Selatan : Tanah milik Tanrilu
 - Barat : Tanah milik Dg. Jai
- 13) Tanah seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001,011-0158.0 An. Kulle b rabai, AJB No. 16/AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah milik H. Jabbar Tanro
 - Timur : Tanah milik Hj. Bia
 - Selatan : Tanah milik H. Hamzah Situju
 - Barat : Saluran air
- 14) Tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dibeli dari M. Hasan Tahe kepada Drs. H.M. Jabbar Tanro. MM, MBA
- Utara : Tanah milik Kr. Tio / H. Tawakkal Rola

Halaman 490 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Drs. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah milik Kase
 - Barat : Drs. Jabbar Tanro / Madda
- 15) Tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b. Sukku, dibeli dari Sirang Dg. Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanro.
- Utara : Tanah milik Nalu
 - Timur : Saluran air dan Marten Dg. Ngujung
 - Selatan : Tanah milik H. Rajamilo Krg. Sicini
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro.
- 16) Tanah seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.006. 0076.0 An. Halia b Jahini, SKJB No. -, tgl 12 Maret 2001 dibeli dari Halia b J kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : Tanah milik Sumpala Dg. Ngintang
 - Timur : Tanah milik Sattu
 - Selatan : Tanah milik H. Mangunjungi
 - Barat : Saharia
- 17) Tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0 An. Malla b Somp, AJB No.62/2011 -, dibeli dari Malla b Somp kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.MM, MBA.
- Utara : Tanah milik Saribau Dg. Kale
 - Timur : Tanah milik Suri bt Somp
 - Selatan : Tanah milik Masita bt. Somp
 - Barat : H. Muh. Jabbar Tanro
- 18) Tanah di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, , Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0165.0 SKJB No. -, tgl - dibeli dari Hartono kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM, MBA.

Halaman 491 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0 An. Natsir Kr. Gama AJB No. 18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh. Natsir Kr. Gama kepada H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : Tanah milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah milik Syamsuddin Temba
- Selatan : Tanah milik Naba Dg. Temba
- Barat : H. Sunu.

20) Tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0126.0 An. SAHRIR B. BASO, berdasarkan Surat Keterangan Tukar Kebun dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Kale
- Timur : Tanah milik Suri / Malla
- Selatan : Tanah milik Masita
- Barat : Tanah Milik H. Jabbar Tanro

21) Tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0083.0 An. H. TAWAKKAL KR. ROLA, berdasarkan AJB No. 56 Tahun 2012, dibeli dari Hj. Jamarro Kr. Tallo dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Rabanai Tona
- Timur : Tanah milik Tia P. / H. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah milik H.Sunu / Camang
- Barat : Tanah Milik Tia

KECAMATAN BINAMU

22) Tanah seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang, SU No. 00216 / Empoang / 2001, 25-09-2001, berakhir tgl 24-09-2026. An. H. Muh. Jabbar Tanro..

Halaman 492 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Tanah seluas 160 m² di Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu /2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : Jalanan
 - Timur : Tanah milik Letter Mangun
 - Selatan : Tanah milik Mahmaud
 - Barat : Jalanan
- 24) Tanah seluas 572 m² di Jl. Lingkungan Bontosunggu Kota, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM 1100 Kel. Empoang, SU Tgl 6-08-21998 No. 00074 / 1998. An. SIITI SABITA KARAENG SINGARA, NOP. 73.04.030.003.024-0004.0 An. Kr. Singara, No. 10/AKTA/BNM/2011 dibeli dari Sumarni kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : Tanah milik Agus Uppar
 - Timur : Jalan Anggrek
 - Selatan : Tanah milik Drs. Darmansyah jaya
 - Barat : Tanah milik Sitti Suada
- 25) Tanah sawah di. Lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. dibeli dari Kasamong Dg. Satting kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : Sawah Rate Dg. Rowa
 - Timur : Sawah Mangnga Dg. Njengka
 - Selatan : Sawah Sangka Dg. Ranca
 - Barat : Sawah Baso.
- 26) Tanah sawah seluas 495 m² di. Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM No 342/Empoang Selatan, SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Kusmawati, .AJB No. 427/2010 dibeli dari Ny. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..

Halaman 493 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Tanah 4 petak sawah seluas Lompok Penjumat di Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB Tanah No 88/KLE/III/2002. Sadalang Dg. Labbiri bt. Sudu kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : Jl. Poros Jeneponto - Bantaeng
 - Timur : Sungai / Saluran air
 - Selatan : Sawah H. Abd. Fattah Tompo
 - Barat : Jahidin
- 28) Tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang, Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/ tanggal 05-09-2011. dari H. Barrisi Dg. Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..
- Utara : Rencana jalan
 - Timur : Tanah milik Rusli
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah milik Bajeng
- 29) Tanah seluas 9.495 m2 di Agang Jen'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 /Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : Sawah Maggau
 - Timur : Sawah H. Rowa
 - Selatan : Sawah Maggau
 - Barat : Sawah Diana H. Tanro.
- 30) Tanah seluas 1.608 m2 di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010. Tgl dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : H. Syamsuddin Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H.M. Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg, Nurung

31) Tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 281/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : Tanah Milik Sudirman
- Selatan : Tanah Milik Kaharuddin
- Barat : Tanah Milik Barrisi.

32) Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 282/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Lina
- Timur : Tanah Milik Rabin
- Selatan : Tanah Milik Rabin
- Barat : Saluran air

33) Tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Syamsiah Mansyur
- Timur : Tanah Milik H.M. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Suardi Dg. Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : Tanah Milik Sahabu Dg. Rate.

34) Tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Syamsiah Mansyur

Halaman 495 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Patta Sila
- Selatan : Tanah Milik Sahabu Dg. Rate
- Barat : Tanah Milik Syaiful b Jumaddin

35) Tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara, SU tgl 21 Septemember 2012, No. 00297 / Empoang Utara / 2013 dibeli dari Sumiati . kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

36) Tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0 AJB No. 117/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : Kebun Rappocini.

37) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0 AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallasang ke Kalakkara
- Selatan : Sawah milik A. Noto Dg. Ma'ro
- Barat : Arisi

38) Tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0044.0 AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba

Halaman 496 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Nguseng
- Selatan : Tanah milik Made / Cincing
- Barat : Kebun Langke Dg. Pani

39) Tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU / 2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : Tanah Milik Kr. Batang
- Selatan : Tanah milik Kr. Naja / Sarring
- Barat : Kebun Langke H. Kompasa

40) Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 206.C/AKTA/BINAMU / 2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : Tanah milik Nuraeni Kr. Puji
- Selatan : Dra. Rosmiati
- Barat : Sungai

41) Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro / Nur Bintang Tanro

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr. Tinggi
- Timur : Tanah Milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : Tanah milik Nurhayati Kr. Arung
- Barat : Sungai

42) Tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu,

Halaman 497 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro / Nur Bintang Tanro

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr. Tinggi
- Timur : Tanah Milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : Tanah milik Nurhayati Kr. Arung
- Barat : Sungai

43) Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 1045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : bekas sawah Tamaringgi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda

44) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 1584 / Empoang, sebagaimana diterangkan dalam SU Tgl 05-07-2007 No. 00255 / Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

45) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. Dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, berdasar Kuitansi 31 Maret 2011

- Utara : bekas sawah Tamaringgi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda

KECAMATAN TURATEA

46) Tanah seluas 2.166 m² di Lompok Ta'buakang Dusun KalonarangDesa Langkura, Kecamatan Turatea. SHM No. 339/Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 Juni

Halaman 498 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII /2002

Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sonda kepada Drs. H.

Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : Tanah milik Sahida
- Barat : Kebun B. Kr. Situru.

KECAMATAN BATANG

47) Tanah seluas 9.713 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009.0 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd. Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

48) Tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 1184 Cl. Blok 110 An. Mustapa bin Sallao, berdasar AJB No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : bekas tanah Manggi
- Timur : Sungai
- Selatan : bekas tanah Mustafa
- Barat : bekas tanah Dg. Sunggu

49) Tanah seluas \pm 3.500 m2 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : bekas sawah Karimeng
- Timur : bekas sawah Mansjur dan saluran air
- Selatan : bekas sawah Haning
- Barat : bekas tanah Tamaringgi

KECAMATAN ARUNGKEKE

Halaman 499 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Tanah 3 (1.500 m²) petak tanah sawah di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro
- Utara : Bidu Dg. Lawa
 - Timur : Sudu Dg. Limpo / Sadalang Dg. Labbiri
 - Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
 - Barat : Bidu Dg. Lawa

Atas Nama NY. DIANA TANRO

KECAMATAN KELARA :

- 51) Tanah seluas 2.812 m² di Dusun Boronglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, Tgl 29 Juni 2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas :
- Utara : tanah milik Kr. Somba
 - Timur : tanah milik Kumalasari
 - Selatan : SD Inpres Bumbungloe
 - Barat : tanah milik Samsul Sewang
- 52) Tanah seluas 276 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002, dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu. batas-batas :
- Utara : Masjid
 - Timur : Jalanan tanah
 - Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
 - Barat : tanah Poko Dg. La'lang

- 53) Tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No.

Halaman 500 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/AKTA/KLr/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg. Tompo.

batas-batas :

- Utara : tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang.
- Selatan : tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : tanah Misi dan Lawa

54) Tanah seluas 783 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/ 2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg. Paoba., batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : Tanah milik Dg. memang

55) Tanah seluas 1.092 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 berdasarkan AJB No. 03 TAHUN 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

56) Tanah seluas 817 m² dan bangunan Rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yag diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17 April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro.

57) Tanah seluas 2.600 m² di Dusun Bangunbangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah

Halaman 501 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg. Tanang / Tika Dg. Gappa

58) Tanah seluas 4.123 m² di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 berdasarkan AJB No. 20/AKTA/KLR/ 2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle - Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

59) Tanah seluas 1.400 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0076.0 berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg. Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalanan.

60) Tanah seluas 2.112 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40/AKTA KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

61) Tanah seluas 2.025 m² di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, SHM No.1995 / Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Februari 2013, dineli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)

Halaman 502 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

62) Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kab Jeneponto, SPJB, Tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :

63) Tanah 1.998 m² SPPT No. 73.04.050.002.005-0193.0 Lompo pala batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng., batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Gappa
- Barat : saluran air

64) Tanah seluas 5.205 m² di Dusun Borongbilang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg. Gappa, batas-batas :

- Utara : tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg. Tannang
- Barat : Saluran air dan sawah Dg. Borong

65) Tanah kebun 2.800 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0 Kampung Borongbilang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg. Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg. Lassa
- Barat : tanah milik Dg. Rewa

66) Tanah kebun 448 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0 Kampung Borongbilang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan

Halaman 503 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001
dibeli dari HM. Dg. Nimang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : tanah
- Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya

67) Tanah kebun 575 m² Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-
0021.0. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni
2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny Diana
H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : rumah Rajadeng Dg. Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg. Lassa
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

68) Tanah kebun seluas 558 m² Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0
Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara,
berdasarkan AJB No. 27 tahun 2013, dibeli dari Suri binti Somp
batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Sebelah Timur : tanah kebun milik Jamado Dg. Tunru
- Sebelah Selatan : tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Sebelah Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

69) Tanah seluas 435 m² di kampung Taretang, Desa Bontolebang,
Kecamatan Kelara, masebagaimana diterangkan pada SHM No. 37 /
Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984
An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008-0010.0 berdasarkan
SKJB No. 02/KLR/X/ 2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim ke Hj. Diana
Tanro, Jo. AJB 34 / KL / II / 1998 tgl 20-02-1998 dari Massa bin Gising
ke Nursalim.

KECAMATAN BINAMU

Halaman 504 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Tanah empang seluas 11.455 m² SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
 - Sebelah Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
 - Sebelah Selatan : tanah milik Supratman Lalang
 - Sebelah Barat : tanah milik Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja.
- 71) Tanah empat petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa dan Bina Dg. Siang ken Ny. Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang
 - Sebelah Timur : Saluran air dan sawah Ny. Diana
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
 - Sebelah Barat : tanah milik Syamsu.
- 72) Tanah Sawah seluas 9.495 m², Persil 64 S.I., Kohir No. 53 C.I, Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertipikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg. Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 Tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :
- Sebelah Utara : Manggau
 - Sebelah Timur : H. Rowa
 - Sebelah Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan ha,zah Dg. Ngitung
 - Sebelah Barat : Ny. Diana Tanro
- 73) Tanah seluas 15.431 m², terletak di Kp. Pattallasang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT No. 73.04.030.003.017.0126.0, berdasarkan AJB No. 236/AKTA/Bnm/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. ANDI LOMBA, dengan batas-batas :

Halaman 505 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Sebelah Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Sebelah Barat : Saluran air / Kr. Gassing

KECAMATAN TURATEA

74) Tanah seluas 1.798 m², terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006 dibeli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sage
- Sebelah Timur : Nusu
- Sebelah Selatan : Beda
- Sebelah Barat : Lantara

KECAMATAN ARUNGKEKE

75) 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik rekeng. Dan Kepala dusun / Lingkungan balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Sebelah Timur : Yarasyad dan saluran air
- Sebelah Selatan : Kr. Numpa
- Sebelah Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

RUKO DI GOWA – PALLANGGA

76) Tanah seluas 124 m² beserta bangunan ruko diatasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No. 14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An. Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0, (kwitansi pembelian tanggal 29-04-2015), dengan batas-batas :

Halaman 506 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

77) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 20704 / Kel.Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tgl. 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

5. Menyatakan objek-objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan berupa :

78) Tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

79) Tanah perumahan di Jl. Lanto Dg. Pasewang, dijual kepada Dr. Halil. Tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual kepada H. Lawa seharga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)

80) Tanah sawah yang terletak di Agang je'ne, dijual kepada H. Lawa, seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

81) Tanah sawah di Jl. Kelara Agang Jene, dijual kepada Rosmiati Dg. Baji, seharga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)

82) Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Luara), dijual kepada Dg. Jarung
Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Balang To'do), dijual kepada Dg. Jarung.

Keduanya dibeli dengan Total Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

83) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

84) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

85) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner DD 558 HT diganti menjadi DD 5 MS dijual kepada H. Lewa, seharga 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
- 87) 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- 88) 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)
6. Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO. MM. MBA. sebagaimana petitum angka 4 diatas menjadi hak dari Penggugat No. 1.
7. Menyatakan dan menetapkan seperduanya lagi dari harta peninggalan Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. adalah harta warisan dan menjadi hak bersama para ahli waris dari Drs.H. MUH JABBAR TANRO. MM.MBA.
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa obyek yang menjadi sengketa kewarisan dalam perkara ini baik barang bergerak (mobil-mobil) dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang sudah dijual, disewakan dan/atau dialihkan pada orang lain agar di kompensasi ke bagiannya masing-masing ahli waris yang sudah menjual, menyewakan dan /atau mengalihkan.
9. Membebankan biaya *gerechtelijke plaatsopneming/check on the spot/descente*) (sidang di tempat obyek sengketa berada), secara tanggung renteng kepada para pihak Penggugat dan tergugat oleh karena adalah kepentingan bersama.
10. Menyatakan bahwa warisan dari Drs.H. MUH. JABBAR TANRO. MM.MBA. dibagi kepada masing-masing ahli warisnya menurut Kompilasi Hukum Islam.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Konvensi V mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan kesimpulan ini, sebagai upaya menemukan kebenaran formil yang merupakan tujuan dari pembuktian perkara perdata dalam perkara aquo maka rujukannya sangatlah jelas dan tegas ditentukan di

Halaman 508 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg) Jo pasal 1865 BW merumuskan bahwa :

“Barangsiapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pihak yang terlebih dahulu dibebani pembuktian dalam perkara aquo adalah Para Penggugat baik Para Penggugat Konvensi maupun Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat termasuk Tergugat I,V Konvensi dan Tergugat Rekonvensi IV Rekonvensi membuktikan pula dalil-dalil sangkalannya.

Bahwa dalam perkara aquo terdapat eksepsi-eksepsi Tergugat I,V Konvensi dan Tergugat IV Rekonvensi yang akan diputus Majelis Hakim bersamaan dengan pokok perkara. Maka dengan berpijak pada tahapan-tahapan persidangan termasuk tahap pembuktian, selanjutnya guna memberikan masukan kepada Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, perkenankanlah kami kuasa hukum Tergugat I,V dan Tergugat IV Rekonvensi sebelum memberikan kesimpulan dalam pokok perkara dengan terlebih dahulu memaparkan kesimpulan menyangkut eksepsi sebagai mana terurai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terbukti mendasarkan pada surat kuasa dari Diana Binti Kaniong Dg Rate, Nurrahmat Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, Nurcahaya Tanro Bin Muh Jabbar Tanro, Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro, Nurhajji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro kepada kuasa hukumnya (surat kuasa terlampir dalam berkas perkara), sama sekali tidak terdapat kewenangan yang diberikan kepada kuasa hukumnya/penerima kuasa untuk mengajukan perbaikan gugatan sehingga tentunya secara hukum Muhammad Bachtiar, SH.MH dan Nur Afni Frida, SH selaku penerima kuasa dari Para Penggugat tidak berwenang mengajukan perbaikan gugatan.

Halaman 509 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat V akan menguraikan eksepsi dengan menanggapi keduanya baik menanggapi gugatan maupun perbaikan gugatan.

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Abscuur Libel)

Bahwa fakta hukum yang menyebabkan tidak jelasnya/kaburnya gugatan Para Penggugat yaitu :

1. Telah terbukti, Tidak jelas kapan Penggugat I menikah dengan Pewaris Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA.

Bahwa terbukti, Penggugat I dalam gugatannya termasuk perbaikan gugatannya memposisikan diri sebagai istri ketiga dari Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA. Namun Para Penggugat tidak menguraikan kapan perkawinan dimaksud berlangsung dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA, baik itu dalam gugatan maupun dalam Replik Para Penggugat.

Bahwa tidak jelasnya kapan waktu Perkawinan antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA baik dalam surat gugatan maupun dalam replik Para Penggugat, berakibat pada sulitnya menentukan apakah harta yang ditinggalkan Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat I dengan Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA. ataukah merupakan harta bawaan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri-istri sebelumnya.

Hal ini berpengaruh pada timbulnya kesulitan dalam pembagian warisan termasuk dalam penentuan berapa bagian harta warisan dari masing masing ahli waris.

Bahwa dengan tidak dicantumkannya tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. Drs. Muh. Jabbar

Halaman 510 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Tanro,MM.MBA telah membuktikan gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) adanya sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terbukti, Pewaris Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA selama hidupnya telah menikah selama 4 kali. Fakta pernikahan Pewaris sebanyak 4 kali berbeda dengan posita gugatan Para Penggugat termasuk dalam perbaikan gugatan Para Penggugat yang hanya menguraikan Almarhum Pewaris hanya menikah sebanyak 3 kali yaitu dengan Hj. Sania (menikah tahun 1972), Ernawati (menikah tahun 1997) dan Diana Binti Kainong (menikah tahun...). Padahal kenyataannya Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA semasa hidupnya juga pernah menikah dengan Rosita pada tahun 1998 (istri ketiga). Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi bernama Hj. Satturia (saudara kandung Hj. Sania yang merupakan istri pertama Pewaris) serta keterangan saksi H.Muh. Arief Jafar Lolo Bin Jafar. Yang pada intinya menerangkan bahwa Drs.Muh Jabbar Tanro,MM MBA menikah sebanyak 4 kali selama masih hidup.

Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa almarhum Pewaris telah menikah sebanyak 4 kali dan Penggugat I Diana Binti Kainong bukan istri ketiga namun istri keempat.

Bahwa ditemukannya fakta hukum yang berbeda dengan dalil gugatan Para Penggugat serta tidak lengkapnya istri-istri Almarhum Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebabkan kaburnya gugatan a quo.

3. Terbukti, Kedudukan Penggugat-Penggugat tidak jelas.

Bahwa berdasarkan surat kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukumnya (terlampir dalam berkas perkara) tidak terdapat penyerahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan perbaikan gugatan, sehingga dikaitkan dengan fakta persidangan,Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V menguraikan kesimpulan terhadap kedua gugatan tersebut yaitu :

a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Mei 2020 termasuk dalam pembuktian, terdapat orang/subjek hukum yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Jabbar Tanro, MM. MBA yaitu :

- Diana Binti Kaniong Dg Rate
- Nurrahmat Tanro Bin Muh Jabbar Tanro
- Nurcahaya Tanro Bin Muh Jabbar Tanro
- Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro
- Nurhajji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro

Namun anehnya beberapa orang tersebut diatas memposisikan dirinya sebagai Penggugat seolah-olah Penggugat hanya 1 (satu) orang saja padahal terdapat beberapa orang yang telah dewasa.

Bahwa memposisikan diri sebagai Penggugat padahal kenyataannya penggugat terdiri dari lebih dari satu orang yakni 5 (lima) orang membuat semakin kaburnya gugatan Para Penggugat. Tidak adanya pemisahan kedudukan Penggugat yang lebih dari 1 orang tersebut menjadi Penggugat I s.d Penggugat V akan menyulitkan pada pembagian harta warisan nantinya. Sebab menurut ketentuan kewarisan hukum islam terdapat perbedaan kedudukan dan hak mewaris istri yang hidup terlama dan anak-anak yang ditinggalkan mati oleh pewaris, termasuk perbedaan bagian hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga uraian kedudukan masing-masing Penggugat mutlak diperlukan.

b. Dalam terbukti, gugatan perbaikan tertanggal 2 Juli 2020 pun tidak secara jelas menguraikan kedudukan Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro sebagai Penggugat beberapa?

Dalam perbaikan gugatan, Diana Binti Kaniong DG. Rate dalam kedudukan sebagai Penggugat I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya bernama Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan

Halaman 512 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro, namun anak-anak yang belum dewasa tersebut tidak jelas kedudukannya sebagai Penggugat ke berapa?, sementara anak-anak yang lainnya bernama Nur Bintang Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nurhaji Tanro Bin Muh Jabbar Tanro disebutkan posisi nya sebagai Penggugat II dan Penggugat III. Meskipun Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro diwakili oleh Penggugat I, namun dalam posisinya sebagai ahli waris mempunyai kedudukan dan bagian tersendiri terhadap harta warisan dari Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA sehingga seharusnya jelas kedudukannya Nurrahmat Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro dan Nur Cahaya Tanro Binti Muh. Jabbar Tanro sebagai Penggugat ke berapa dalam perkara a quo.

Bahwa bukan hanya itu, terbukti dalil gugatan pada halaman 1 point 1 s.d halaman 2 saling bertentangan sebab terurai, Penggugat lebih dari satu orang kemudian diposisikan hanya sebagai PENGGUGAT, bukan sebagai PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur adanya.

4. Bahwa terbukti, dalam posita gugatan Para Penggugat termasuk gugatan perbaikannya tidak menguraikan secara lengkap anak-anak dari Pewaris terutama anak-anak pewaris Alm. Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dari istri pertama Hj. Sania dan istri kedua Ernawati yaitu dalam gugatan Para Penggugat hanya menguraikan :

- Pada halaman 3 (tiga) point 5 (lima) gugatan Penggugat maupun dalam gugatan perbaikan tertanggal 2 Juli 2020 point 5 halaman 3, hanya menguraikan bahwa dalam pernikahan H.Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Hj. Sania hanya melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) Syamsul Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA
- 2) Megawati Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA,



3) LENNI Marlina Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA

4) Sulastri Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA

Padahal faktanya berdasarkan bukti TI,TV-7, bukti TI,TV-17 serta keterangan saksi Hj. Satturia dan H. Muh. Arief Jafar Liolo, pernikahan H.Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan Hj. Sania melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1) Syamsul Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA

2) Arwin bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA (almarhum);

3) Aco bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA, (almarhum);

4) Megawati Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA,

5) LENNI Marlina Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA

6) Sulastri Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA

Bahwa terbukti pula, pada point 6 (enam) halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat maupun dalam gugatan perbaikan tertanggal 2 Juli 2020 point 6 (enam) halaman 3 (tiga), hanya menguraikan pernikahan H.Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dengan Erniwati hanya melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Muh Akbar Haikal Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro.

Padahal faktanya berdasarkan bukti TI,TV-16, bukti TI,TV-17, terbukti pernikahan H.Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dengan Erniwati melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1) Rezky Wahyu Wati Binti Muh. Jabbar Tanro (alm)

2) Muh Akbar Haikal Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tidak lengkap yang berinflikasi pada kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat.

5. Terbukti, Objek Harta Peninggalan Almarhum. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro diuraikan secara berulang.

Bahwa setelah dicermati dan berdasarkan hasil Peninjauan Lokasi ternyata Para Penggugat menguraikan objek harta peninggalan yang hanya satu objek tanah ditulis secara berulang dalam dalil gugatannya, sehingga seakan akan 2 (dua) objek tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi pada hari jum at tanggal 11 Juni 2021, ditemukan fakta bahwa objek gugatan sebagaimana termuat dalam poin 26 perbaikan gugatan Para Penggugat, adalah objek yang sama dengan objek perbaikan gugatan point 68. Objek tanah tersebut sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun M.Syarif Patta dan Dg. Roa
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Dg.Itung/Taming dan Sirajuddin
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun H.Rowa dan Sahamung
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air
- b. Demikian pula terbukti objek gugatan pada halaman 8 (delapan) point 23) adalah objek yang sama dengan objek gugatan Para Penggugat halaman 12 (duabelas) point 39 (tiga puluh sembilan) yang menguraikan:
- Gugatan pada halaman 8 (delapan) point 23)
Tanah seluas 0,20 Ha, terletak di Lompo Tangkulunitatatta, kelurahan empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten jeneponto.....dst
 - Gugatan halaman 12 (duabelas) point 39 (tiga puluh sembilan) yang menguraikan :
Tanah seluas 2.000 m2 di kelurahan empoang, kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.....dst
- c. Demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada point 43) dan 44) pada halaman 13 merupakan objek yang sama dengan dalil gugatan Para penggugat pada Point 78) halaman 20 dalil perbaikan gugatan.
- d. Objek tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat

Halaman 515 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 13 poin 44. Objek sengketa ini sesungguhnya merupakan objek yang sama dengan gugatan para penggugat halaman 20 poin 77.

Bahwa dengan ditemukannya fakta hukum yang membuktikan objek gugatan Para Penggugat yang diuraikan secara berulang dalam surat gugatan setelah melalui sidang Peninjauan lokasi membuktikan pula tidak jelasnya berapa jumlah objek harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro yang digugat Para Penggugat yang tentunya berinflikasi pada kaburnya gugatan Para Penggugat.

6. Objek Harta Peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro Tidak Lengkap, termuat dalam surat gugatan.

Bahwa terbukti gugatan Para Penggugat maupun dalam perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, ternyata tidak semua harta yang ditinggalkan oleh Pewaris kami Almarhum Drs. Jabbar Tanro, MM, MBA dimasukkan dalam gugatan a quo. Hal itu sebagai akibat itikat buruk dari Penggugat I Diana Binti Kaniong yang akan merugikan ahli waris lain karena berpengaruh pada bagian masing-masing ahli waris nantinya. Harta peninggalan almarhum yang tidak dimasukkan sebagai objek harta warisan dimaksud yang Tergugat I dan Tergugat V ketahui adalah :

- a. Berdasarkan hasil Peninjauan lokasi yang dilakukan Majelis hakim bersama para pihak tertanggal 8 Juni 2021, di Kampung Bontobilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, ditemukan objek tanah milik Pewaris Almarhum Drs. Jabbar Tanro, MM, MBA yang tidak dimasukkan sebagai objek gugatan Para Penggugat. Objek tanah tersebut berbatasan dengan sisi utara objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat halaman 17 poin 63 dimana saat ini telah dijual oleh Para Penggugat kepada Adi Rola yang sudah dibangun rumah batu permanen diatasnya.
- b. Berdasarkan hasil Peninjauan lokasi yang dilakukan Majelis hakim bersama para pihak tertanggal 8 Juni 2021, di Kampung Bontobilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, ditemukan objek tanah milik

Halaman 516 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Pewaris Almarhum Drs. Jabbar Tanro, MM, MBA yang tidak dimasukkan sebagai objek gugatan Para Penggugat. Objek tanah yang tidak dijadikan objek gugatan tersebut berbatasan dengan sisi barat objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat halaman 17 poin 62. Objek tanah perkebunan tersebut berusaha disembunyikan Para Penggugat seolah olah objek tanah tersebut milik Subaedah Dg. Caya Binti Kaniong. Awalnya tanah tersebut digadaikan kepada H. Nimang sampai sampai Kaniong tidak mampu menebus sehingga tanah tersebut beralih dan dimiliki H. Nimang. Namun setelah Almarhum H. Jabbar Tanro menikah dengan anak dari Kaniong yakni Penggugat I Diana Binti Kaniong, oleh H. Jabbar Tanro membeli kembali tanah tersebut sehingga secara hukum objek tanah dimaksud adalah milik Drs. H. Jabbar Tanro, bukan milik Kaniong apalagi dikatakan milik Subaedah Binti Kaniong.

c. Bahwa terbukti pula, Dana tabungan milik Drs. H.M. Jabbar Tanro, MM, MBA yang disimpan di beberapa Bank, dan tidak dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat yaitu :

- 1) BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000316503 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. (Vide bukti T.I, TV-39)
- 2) BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000388500 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. (Vide bukti T.I, TV-39)
- 3) BRI Unit Balang Simpedes Rek. No. 4921000327539 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar (Vide bukti T.I, TV-31 dan bukti Vide bukti T.I, TV-39. serta bukti T.I, TV-40)
- 4) BNI Cabang Jeneponto Rek No. 235578994 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. (Vide .(Vide bukti T.I, TV-32 serta bukti T.I, TV-41)
- 5) Bank Permata Cabang Permata bank Makassar Rek. No. 8510175469 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. Belum sempat ditarik dananya oleh Penggugat I karena Tergugat I, IV dan V mengajukan persuratan ke pihak Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terbukti pula, terdapat Dana Piutang Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA kepada Bupati Majene DR. Drs. H. Fahmi Massiara MH dan Istrinya Hj. Dra. Fatmawati Jamado, MH sebesar Rp. sebesar Rp. 4,7 Milyar rupiah (memiliki kuitansi) dan Rp. 2 Milyar (tidak mempunyai kuitansi). Berdasarkan keterangan keterangan istri dari DR. Drs. H. Fahmi Massiara MH bernama Patmawati ketika Tergugat I dan Tergugat V bertemu di Kafe red corner Makassar dikatakan bahwa pinjaman uang tersebut telah lunas. Pembayaran dilakukan dengan beberapa tahap dalam kurung waktu 3 tahun. Bahkan setelah pilkada Majene Penggugat I, II dan III datang lagi kepada Patmawati sehingga Patmawati menjual rumah di Mamuju dan melunasi utangnya Rp 350 juta rupiah serta pembayaran sisa mobil pajero Rp. 100 juta rupiah. Hadir pula saudara dari Patmawati bernama Salmawati (Ketua DPRD Majene) serta anak dari Syamsuddin Temba dalam pertemuan tersebut.
- e. Terbukti pula, terdapat uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diambil Penggugat I dari Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2017 (subuh). Uang tersebut dikirim oleh Almarhum Jabbar Tanro melalui Syamsuddin Temba dan Mo ding dan diserahkan kepada Tergugat I untuk kepentingan operasional pengurusan rekomendasi partai PDI dan PKB di Jakarta. Namun karena Jabbar Tanro meninggal tanggal 9 Juli 2017 maka uang tersebut diminta kembali oleh Penggugat I sehingga Tergugat I menyerahkan.
- f. Terbukti pula, adanya uang yang didapatkan Penggugat I, Penggugat II dari tas tas kecil milik almarhum setelah 3 hari meninggalnya almarhum sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Saat tas tersebut dibuka uang dilihat oleh Tergugat I dan Tergugat III.
- g. Terbukti pula, adanya dana tagihan/piutang pada beberapa orang pedagang di Jeneponto. Salah satunya adalah pedagang di kampung Kato'mara atas nama Hasan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Piutang tersebut ditagih oleh Syamsuddin Temba' atas perintah Penggugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (Para Tergugat).

Halaman 518 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan menurut pengakuan dari Nasaruddin Sijaya (anak dari Sikola Dg. Tamma), Syamsuddin Temba pernah mengatakan “jangan kasitau Syamsul Tanro Dg. Tika) tentang barang barang almarhum yang ditahu Tamma” berupa sawah, kebun dan hewan ternak.

- h. Terbukti pula, berdasarkan keterangan saksi Nasiruddin Jaya dan Hamka tentang adanya hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kuda betina di lingkungan Kalakkara, Kelurahan empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dikuasai ggugat Diana Binti Kaniong.
- i. Terbukti pula, berdasarkan keterangan Hj. Satturia dan H. Muh. Arif Jafar Lolo tentang adanya harta berupa perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas beratnya \pm 150 gram yang dikuasai Penggugat Diana Binti Kaniong.
- j. Terbukti pula, adanya Ringgit emas sebanyak 4 biji dengan berat seluruhnya 200 gram yang dibeli Hj. Sania (istri pertama) dan Jabbar Tanro di tanah suci Mekah saat menjalankan ibada haji untuk keempat anaknya dari perkawinan Hj. Sania dan Jabbar Tanro (Tergugat I s.d IV) namun kemudian emas tersebut dibawah oleh almarhum Muh. Jabbar Taro ke dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Diana Binti Kaniong), saat ini emas dimaksud dalam penguasaan Diana Binti Kaniong.
- k. Terbukti pula, Penggugat I menguasai 1 unit Mobil Rush warna Hitam dengan Nomor Plat DD 558 GA, saat ini digunakan oleh Nurhajji Tanro (Penggugat III).
- l. Terbukti pula, Para Penggugat menguasai 1 unit mobil Truk Merk Colt warna krem ,bak warna hijau dengan Nomor Mobil ini dibeli almarhum dari H. Yusuf Patta di Tamalatea. Dijual oleh Diana (Penggugat), Nurhajji Tanro (Penggugat III) bersama Syamsuddin Temba (bukan ahli waris) ke orang yang tinggal di Dusun Pangin, Desa Bontolebang, Kecamatan Rumbia. Fakta ini diijelaskan oleh saksi Para Penggugat bernama Syamsuddin Temba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Terbukti pula, Para Penggugat menguasai 1 unit mobil truk Cold warna krem ,bak warna hijau dengan Nomor Plat DD. 8765 GB.Mobil ini dibeli almarhum dari Bosowa berlian motor. Berdasarkan keterangan Syamsuddin Bin Paka alias Rancang menjelaskan, bahwa awalnya mobil tersebut ditebus di lembaga pembiayaan finance di Makassar dengan menggunakan uang milik Syamsuddin Temba sehingga mobil tersebut lunas dalam dalam penguasaan Syamsuddin Temba. Selanjutnya mobil tersebut dijual ke orang di Kampung Parasangan Beru Desa kayu Loe Barat Kecamatan Turatea Jeneponto,oleh Diana, Nurhajji dengan syamsuddin Temba.
- n. Terbukti pula, Para Penggugat menguasai Mobil merk Gran Max warna hitam, saat ini dalam pengusaan Syamsuddin Temba atas persetujuan Penggugat I Diana Binti Kaniong. Fakta ini dikuatkan keterangan saksi Pahri Gumbang (saksi Para Penggugat) dan saksi Hamka Bonto (saksi Tergugat I,V) yang pada intinya menjelaskan bahwa mobil Gran Max warna hitam tersebut dikuasai oleh Penggugat I Diana
- o. Terbukti pula, Para Penggugat menguasai 3 (tiga) petak sawah di daerah Gantinga Bulloe merupakan tanah mahar hj. Sania dikuasai Penggugat I dan dikerjakan oleh Syamsuddin Temba. Menurutnya, tanah tersebut dimaharkan kembali oleh Syamsul tanro kepada Sry Rahayu padahal sesungguhnya bukan sawah itu yang dimaharkan oleh Syamsul Tanro melainkan tanah pusaka dari alm. H. Tambora Dg. Lau (bapak dari almarhum Jabbar Tanro) sebanyak 2 (dua) petak sawah. Hal ini dikuatkan oleh surat pernyataan H. Tambora Dg. Lau dan saksi saksi dan disaksikan pemerintah setempat.
- p. Terbukti pula, Penggugat I Diana Binti Kaniong menjual sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Kalumpang Loe, Desa Kalumpang Loe,Kecamatan Arung Keke Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat ke Lk. Rustam Dg. Giling anggota TNI menantu dari Siraju Dg. Liwang (paman dari Diana) pada tahun 2018.tanah tersebut dijual kembali Rustam Dg. Giling ke

Halaman 520 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tammu dengan cara menghilangkan asal usul tanah dengan cara seakan akan tanah tersebut harta warisan dari mertuanya bernama Siraju Dg. Liwang, seolah olah tanah tersebut bukan tanah milik almarhum H. Jabbar Tanro. saat ini tanah tersebut dijual lagi ke H. Bado dengan menerbitkan keterangan jual beli, lalu H. Bado yang menjual ke PT. Sejati Motor yang saat ini dibangun di atasnya show room motor yamaha.

q. Terbukti pula, Penggugat I menguasai sebidang tanah (mahar istri pertama Hj. Sania) dan rumah di atasnya (tempat tinggal Penggugat I saat ini) yang terletak di lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sesuai akta jual beli vide bukti TI,TV-46 :

- barat : berbatasan dengan jalan poros Jeneponto-Malakaji
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Marende/Mi'ding
- utara : berbatasan dengan tanah milik Mattiama
Dg. Sallo/Jamado
- selatan : berbatasan dengan dengan tanah H.Sangkali Kr. Kali Fakta yang membuktikan Objek tersebut milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/Kelara/1988 tertanggal 7 Februari 1988 (vide bukti TI,TV-46), dengan luas 264 m2.

Bahwa objek tanah tersebut diakui oleh Para Penggugat seolah olah satu kesatuan dengan tanah yang dibeli dari Sia dan tanah almarhum Tambora yang merupakan bagian dari Mattiama Daeng Sallo dan Saribau Dg Kale serta tanah Tambora Dg. Lau. Tanah tanah tersebut diambil begitu saja oleh Jabbar Tanro ketika hendak membangun rumah di tahun 1995.

Bahwa objek tanah milik Tergugat I sebagaimana terurai d atas diuraikan lebih lanjut dalam lampiran 1 kesimpulan ini pada halaman 3 point 4 yang membuktikan tanah milik Tergugat I yang merupakan mahar Hj. Sania terserap dalam sertifikat Nomor 2192/ Desa Tolo SU 17 April 2015.

Halaman 521 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r. Terbukti pula, Penggugat I Diana Binti Kaniong menguasai satu unit rumah kayu di desa Lebong, Dusun Borong Bilalang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah barat :berbatasan dengan jalan
- sebelah timur :berbatasan dengan tanah alm. Jabbar Tanro
- sebelah utara : berbatasan dengan lorong kecil
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah alm. Jabbar Tanro

Berdasarkan hasil peninjauan lokasi rumah tersebut ke Jamaluddi Siga (kepala dudun Borong Bilalang) oleh Penggugat Diana dan Penggugat III Nurhajji dengan harga Rp. 250 juta atas pengakuan pembeli, namun informasi dari masyarakat Borong Bilalang, rumah dimaksud dijual dengan harga Rp. 750 juta rupiah

q. Terbukti pula, Para Penggugat menguasai tanah kebun cengkeh/kopi di daerah Ereng ereng, Banyorang, Kabupaten Bantaeng (saat ini dikuasai Penggugat I Diana Binti Kaniong).

Tentang objek ini dijelaskan oleh saksi Tergugat I, V bernama Agusssalim, S.Pd yang intinya menerangkan bahwa pernah bersama sama almarhum Jabbar Tanro berkunjung ke lokasi tanah tersebut dan saksi melihat banyak cengkeh. Almarhum Jabbar Tanro mengatakan bahwa lokasi kebun tersebut adalah miliknya dan baru saja di belinya.

r. Terbukti pula, Para Penggugat menguasai Tanah sawah di Desa Padinggingang Takalar saat ini digarap oleh Tula' dan hasilnya diambil Penggugat I Diana Binti Kaniong. Bahwa fakta ini dikuatkan oleh keterangan saksi Syarifuddin Rumpa SE yang mengatakan pernah ke rumah atas nama Dg Tula dan dikatakan kepada saksi bahwa almarhum mempunyai tanah empang dan sawah di Padinggingang, termasuk tanah yang ditinggali Dg. Tula, almarhum Jabbar Tanro yang membelikan.



Bahwa dengan terbuktinya Objek Harta Peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro Tidak Lengkap termuat dalam surat gugatan menyebabkan kaburnya gugatan Para Penggugat.

7. Bahwa terbukti, dalam Petitum gugatan Para Penggugat termasuk dalam perbaikan gugatannya tertanggal 2 Juli 2020 tidak memuat permintaan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat I Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA sebagai perkawinan yang sah. Lalu tiba-tiba dan serta merta Penggugat I meminta seperdua dari harta yang ditinggalkan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA diminta menjadi hak dari Penggugat no. 1. Petitum Para Penggugat yang demikian terurai baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, sehingga Petitum gugatan Para Penggugat yang demikian bersifat ambigu yang menjadikan tidak jelas dan kaburnya gugatan Para Penggugat.
8. Bahwa terbukti pula, dalam Petitum gugatan Para Penggugat termasuk dalam petitum gugatan perbaikannya tanggal 2 Juli 2020 tidak memuat permintaan untuk menetapkan harta peninggalan Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA sebagai harta bersama dengan Penggugat No. 1. Namun disisi yang lain Penggugat meminta agar seperdua bagian dari harta peninggalan alm. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA ditetapkan menjadi hak dari Penggugat No. 1. Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut terlihat aneh sebab tidak terdapat permintaan dari Penggugat untuk menetapkan harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA sebagai harta bersama antara Diana Binti Kainong dengan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA lalu tiba-tiba seperdua dari harta yang ditinggalkan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA diminta menjadi hak dari Penggugat no. 1. Petitum Para Penggugat yang demikian terurai baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, telah membuktikan Petitum yang demikian tidak jelas dan kabur adanya.
9. Gugatan Penggugat tidak menguraikan batas-batas objek gugatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terbukti, baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020, objek harta peninggalan tidak bergerak berupa tanah tidak dimuat secara lengkap terutama batas-batasnya. Hal ini berimplikasi pada tidak jelasnya letak objek harta warisan dimaksud. Beberapa objek harta warisan yang tidak jelas batas-batasnya tersebut yaitu:

KECAMATAN KELARA

a. Dalam gugatan halaman 4 point 1) Para Penggugat tidak menguraikan batas-batas objek sengketa dan hanya menguraikan:

- 1) Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana diterangkan pada SHM 73 SU 17 April 2015 No.00299/Tolo/2015.An. Drs. H. M Jabar Tanro, MM.MBA.

Padahal dari hasil peninjauan lokasi yang dilakukan Majelis hakim tertanggal 27 Mei 2021, ditemukan fakta terkait batas batas objek sengketa :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalanan lingkungan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Hamka dan Hamzah Situju
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan poros
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Mangngaing

b. Dalam gugatan halaman 15 point 52) Para Penggugat tidak menguraikan batas batas objek gugatan dan hanya menguraikan:

Tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah di atasnya terletak di kelurahan Tolo, kecamatan Kelara sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192/desa Tolo,SU tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny Diana Tanro.

Padahal dari hasil peninjauan lokasi yang dilakukan Majelis hakim tertanggal 27 Mei 2021, ditemukan fakta terkait batas batas objek sengketa :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro

Halaman 524 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hamka Bonto
- Sebelah timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro
- Sebelah barat berbatasan dengan (tidak diketahui pemiliknya)

c. Dalam gugatan halaman 16 poin 58 gugatan Para Penggugat tidak menguraikan batas batas dan hanya menguraikan :

Tanah di Mataere, lingkungan Mataere kelurahan Tolo Kecamatan Kelara kabupaten Jenepono SPJB tgl 17 Agustus 2008, dibeli dari Nurlaila Dg. Tonji Ke Hj. Diana tanro Batas batas:

Padahal dari hasil peninjauan lokasi yang dilakukan Majelis hakim tertanggal 4 Juni 2021, ditemukan fakta terkait batas batas objek sengketa :

- Sebelah utara berbatasan dengan **pemilik tanah tidak diketahui**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Krg. Ngomong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Krg. Tallo
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Krg. Ledeng

d. Dalam gugatan halaman 17 poin 65 gugatan Para Penggugat tidak menguraikan batas batas dan hanya menguraikan :

Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU sementara No.845/1984 tanggal 28 Maret 1984 An. Mass Bin Gising, SPPT73.04.050.002.008.0010.0 berdasarkan SKBJB No.02/KLR/X/2008 tanggal 8 Juli 2020 dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro Jo. AJB 34/KL/II/1998 tanggal 20-02 1998 dari Massa Bin Gising ke Nursalim.

Padahal dari hasil peninjauan lokasi yang dilakukan Majelis hakim tertanggal 4 Juni 2021, ditemukan fakta terkait batas batas objek sengketa :

Halaman 525 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatasan dengan Sannai Dg. Tompo
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsuddin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.Jabbar Tanro dan Badullah Dg. Nyingku
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa Bontoebang

KECAMATAN BINAMU

Objek tanah yang tidak diuraikan batas- batasnya yaitu pada point :

- Dalam gugatan halaman 8 point 21, terbukti dalil gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah seluas 180 m2 di kelurahan empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, namun sama sekali tidak menguraikan batas-batasnya.
- Dalam gugatan halaman 8 point 24, terbukti dalil gugatan Para Penggugat hanya menguraikan Tanah sawah seluas 495 m2 di kelurahan Empoang selatan, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan Pada SHM No.342/Empoang Selatan.....Dst. Gugatan Para penggugat tidak menguraikan batas batas objek sengketa.
- Dalam gugatan Para Penggugat halaman 10 point 32, terbukti gugatan Para Penggugat hanya menguraikan Tanah selus 2.500 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto. Sebagaimana diterangkan dalam SHM 275/empuang utara/2013 dibeli dari sumiati kepada H. Muh. Jabbar Tanrodst. Gugatan Para penggugat tidak menguraikan batas batas objek sengketa.
- Dalam gugatan Para Penggugat halaman 12 point 40, terbukti gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah seluas 84 m2 di kelurahan empoang, kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 1584/Empoang sebagaimana diterangkandst. Gugatan Para penggugat tidak menguraikan batas batas objek sengketa.

Halaman 526 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



RUKO DI GOWA-PALLANGGA

Dalam gugatan Para Penggugat halaman 19 point 72, terbukti gugatan Para Penggugat tidak diuraikan batas batas objek sengketa, dimana gugatan Para Penggugat hanya menguraikan:

Tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko di atasnya terletak diporos pallangga raya no. 14 Longkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagaimana diterangkan pada sertifikat Hak milik No. 01594/Kel.Bontoala, Surat ukur tgl.7-1-2002 No.00240 An. Hajjah Rahmah Dg So na SPPT PBB No. 73060300080030384.0 kwitansi pembelian tanggal 29-04-2015 (dijual Lk. Syamsul Tanro Tergugat I)

TANAH/RUMAH DI MAKASSAR

Dalam gugatan Para Penggugat halaman 19 point 73, terbukti gugatan Para Penggugat tidak diuraikan batas batas objek, gugatan Para Penggugat hanya menguraikan:

73) Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah di atasnya terletak di jalan Andi Tonro 5 (perumahan pondok indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa baeng Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar sebagaimana diterangkan pada sertifikat hak milik No.20704/Kel. Pa baeng baeng Surat ukur tanggal 18-5-2005 No.00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

Bahwa selain yang dikemukakan di atas terdapat pula objek sengketa yang terbukti tidak diuraikan batas- batasnya yaitu sebagaimana gugatan para Penggugat pada point:

- a. Dalam gugatan Para Penggugat halaman 20 point 74, terbukti tidak diuraikan batas batas objek, gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di karisa (batas kota) yang dijual kepada Alamsyah dijual dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- b. Dalam gugatan Para Penggugat halaman 20 point 75, terbukti tidak diuraikan batas batas objek, gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah perumahan di Jl Lanto Dg. Pasewang dijual

Halaman 527 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



kepada Dr.Jalil tanah terletak di agang jene dijual kepada H. Lawa seharga Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah).

- c. Dalam gugatan Para Penggugat halaman 20 point 76, terbukti tidak diuraikan batas batas objek, gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah sawah yang terletak Agang Jene dijual kepada H Lawa seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- d. Dalam gugatan Para Penggugat halaman 20 point 77, terbukti tidak diuraikan batas batas objek, gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah sawah tanah sawah di jl. Kelara Agang Jene dijual kepada Dg. Baji seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- e. Dalam gugatan Para Penggugat halaman 20 point 78, terbukti tidak diuraikan batas batas objek, gugatan Para Penggugat hanya menguraikan tanah sawah di Desa Bulu Bulu (Lompok luara) dijual kepada Dg. Jarung tanah sawah di Desa Bulu bulu (lomp[o balang todi) dijual kepada Dg jarung. Keduanya dibeli dengan total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Bahwa terbukti dengan tidak dicantumkan nya batas batas objek tanah warisan tersebut, maka gugatan Para penggugat kabur dan tidak jelas.

10. Batas-batas objek gugatan yang diuraikan Para Penggugat adalah tidak benar/salah

Bahwa bukan hanya terbukti Para Penggugat tidak menguraikan batas batas objek sengketa, namun terdapat pula objek sengketa yang diuraikan batas batasnya namun salah/tidak benar adanya. Kesalahan dalam menentukan batas-batas objek sengketa bisa berakibat pada tidak akuratnya dalam menentukan luas bahkan dapat mengakibatkan tanah milik orang lain yang bukan pihak dalam perkara a quo terserap di dalamnya. Kesalahan Para Penggugat dalam menguraikan batas batas objek sengketa diketahui setelah dilakukan Peninjauan Lokasi, objek sengketa yang dimaksud sebagai berikut:

- A. Persidangan PS hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan peninjauan objek sengketa yang dihadiri oleh ketua Majelis hakim bersama



hakim anggota satu dan hakim anggota dua didampingi oleh kepala panitera serta dihadiri oleh:

- Alimuddin (mewakili kepala Kelurahan Tolo' M Ilyas SE)
- Nurdin S (kepala lingkungan Maccini Baji)
- Ramli (ketua RK Maccini Baji)
- M Arif (babinmas)
- (babinsa)

Objek sengketa yang dijadikan objek peninjauan terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana berikut :

1. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 13.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro dan Mallawakkang
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Sarimang
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Bia dan **Udin Alex**
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik **Mardia** serta berbatasan dengan saluran air.

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 56,50 m
- Panjang sisi selatan 102,5 m
- Panjang sisi timur 62,8 m
- Panjang sisi barat 53 m

Catatan:

- Terdapat kesalahan penentuan batas objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat terutama pada batas sisi timur objek karena yang benar disamping berbatasan Hj. Bia juga berbatasan dengan udin Alex, demikian pula batas sebelah timur bukan hanya berbatasan dengan saluran air tetapi juga berbatasan dengan tanah milik mardiah.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 1 hurup A point 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 8

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah **milik Jabbar Tanro**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hamka Bonto
- Sebelah timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro
- Sebelah barat berbatasan dengan.....

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 16,80 m
- Panjang sisi selatan 13,40 m
- Panjang sisi timur 14,80 m
- Panjang sisi barat 16,80 m

Catatan

- Terdapat kesalahan dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara karena yang benar berbatasan dengan tanah milik Hasnah Dg Kenang (istri Fahri Gumbang) dan tanah milik Jabbar Tanro yang telah dijual Penggugat I ke Basir.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 2 hurup A point 3.

3. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 17

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saribun dan milik Kama
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik **Suri Binti Sampo**
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Jamado Dg. Turu**
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 30,10 m
- Panjang sisi selatan 40 m

Halaman 530 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi timur 29,90 m
- Panjang sisi barat 9 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan dan timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 4 hurup A point 6.

B. Persidangan PS hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, telah dilakukan peninjauan objek sengketa yang dihadiri oleh ketua Majelis hakim bersama hakim anggota satu dan hakim anggota dua didampingi oleh kepala panitera :

1. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 4.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik **Hamka Bonto dan Sitaba**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Udding dan **Cido**
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Krg. Bumbang
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Krg. Sikki dan **Upi (H.Baharuddin)**

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 44 m
- Panjang sisi selatan 9,50 m
- Panjang sisi timur 46.30 m
- Panjang sisi barat 111 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan dan barat sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 6 hurup B point 1.

Halaman 531 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 14.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tio Pa'la dan **Jabbar Tanro**
 - Sebelah selatan berbatasan dengan **Jabbar Tanro**
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Mada** dan Jabbar Tanro
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik **Camang**, Ma'da, dan **Jabbar Tanro**
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 86,60 m
 - Panjang sisi selatan 85,80 m
 - Panjang sisi timur 51,50 m
 - Panjang sisi barat 51,50 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan, barat dan timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 7 hurup B point 2.

3. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 18.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik **Mada', Adi**
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nabba Dg. Temba' namun telah dijual namun **tidak diketahui pembelinya**.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Mada dan Jabbar Tanro**
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H.Sunu dan **H. Mahmud**

Halaman 532 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 43,30 m
- Panjang sisi selatan 39 m
- Panjang sisi timur 69,80m
- Panjang sisi barat 53 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara, timur dan barat sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 7 hurup B point 3.

4. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 16 point 58.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan **pemilik tanah tidak diketahui**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Krg. Ngomong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Krg. Tallo
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Krg. Ledeng

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 16,60 m
- Panjang sisi selatan 15 m
- Panjang sisi timur 105,40 m
- Panjang sisi barat 100 m

Catatan

- Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan batas batas objek sengketa dalam surat gugatannya, demikian pula saat dilakukan Peninjauan lokasi Para Penggugat melalui Nurhaji tidak mengetahui siapa pemilik objek pada sisi utara.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 8 hurup B point 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 9.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan **rumah H. Pudding dan Jalanan ke tolo timur**
 - Sebelah selatan berbatasan dengan **Arsyad dan H.Eppe**
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **H Pudding**
 - Sebelah barat berbatasan dengan **jalanan Poros**
 - b. Pengukuran objek sengketa tidak dilakukan karena sudah bersertifikat.

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan barat dan timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 9 hurup B point 6.

6. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 3.

- a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan H. Pudding
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Abdul rahman/H.Simba dan **H.Samsu (orang caba jawayya)**
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jahidin
- b. Pengukuran objek sengketa tidak dilakukan dan telah dijual oleh Penggugat Diana kepada Lewa tahun 2020.

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.

Halaman 534 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 9 hurup B point 7.
- 7. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 12.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jabbar Tanro
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanrilu
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pudding dan pemakaman keluarga yang tidak **diketahui pemilik tanahnya**
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Jai
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 62,20 m
 - Panjang sisi selatan 55 m
 - Panjang sisi timur 42,50 m
 - Panjang sisi barat 49 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat. sebab gugatan para Penggugat tidak meencantumkan bahwa pada sisi timur juga berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga yang tidak diketahui pemiliknya.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 10 hurup B point 8.
- 8. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 15.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nalu
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jabbar Tanro
 - Sebelah timur berbatasan dengan Dg. Sara'
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rajamilo
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 35,60 m

Halaman 535 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi selatan 37,50 m
- Panjang sisi timur 33,60 m
- Panjang sisi barat 27,50 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan, barat dan timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 10 hurup B point 9.

9. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 16.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik **Pudding**
- Sebelah selatan berbatasan dengan **Saharia**
- Sebelah timur berbatasan dengan **H.Pamawang (Kepala Lingkungan Ranaya)**
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik **H. Mangunjungi**

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 60,70 m
- Panjang sisi selatan 50 m
- Panjang sisi timur 80 m
- Panjang sisi barat 88 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara selatan, timur dan barat sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 11 hurup B point 10.

Halaman 536 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Persidangan PS hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, telah dilakukan peninjauan objek sengketa yang dihadiri oleh ketua Majelis hakim bersama hakim anggota satu didampingi oleh kepala panitera :

1. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 17 point 63.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan **dengan rumah Adi Rola**
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah **milik Mak karaeng Dg.**

Rola

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun H. Dg. Nimang

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 25 m
- Panjang sisi selatan 22,50 m
- Panjang sisi timur 10,50 m
- Panjang sisi barat 11,20 m

Catatan :

- terdapat kesalahan batas utara dan selatan, demikian pula pada batas utara sebenarnya juga merupakan tanah milik Jabbar Tnaro namun tidak dimasukkan dalam gugatan.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 12 hurup C point 3.

2. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 16 point 56.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan **kebun Japaero**
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Mina
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun **milik Sahabuddin dan**

Mulla

- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Sappara

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 53 m

Halaman 537 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi selatan 51,50 m
- Panjang sisi timur 41,60 m
- Panjang sisi barat 46,40 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara dan timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 13 hurup C point 5.

D. Persidangan PS hari kamis tanggal 10 Juni 2021, telah dilakukan peninjauan objek sengketa yang dihadiri oleh ketua Majelis hakim bersama hakim anggota satu didampingi oleh kepala panitera :

1. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 49 point 33 .

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalanan, tanah milik H. Dimang dan tanah milik **H. Jabbar Tanro**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Turu dan Danial Dg. Rola
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Dg. Sarra'**
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah **Hadasia**, Misi Dg. Lawa

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 189 m
- Panjang sisi selatan 63 m
- Panjang sisi timur 30,50 m
- Panjang sisi barat 44 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara, barat dan timur sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 15 hurup E point 1.

Halaman 538 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 24 point .
- a. Batas-batas objek sengketa
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nasir Lalang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Syarifuddin Sila
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Hamid, H.Hasan, H.Dinging, H.Jabbar Tanro**
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros Desa Bontolebang-Desa Samataring.
- b. Ukuran objek sengketa
- Panjang sisi utara 160 m
 - Panjang sisi selatan 90 m
 - Panjang sisi timur 442 m
 - Panjang sisi barat 294 m

Catatan :-

- dalam gugatan para penggugat hanya menguraikan tanah, padahal fakta di lokasi ternyata terdapat rumah kayu diatasnya dan telah dijual oleh Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 15 hurup E point 3.

3. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 7 .

- a. Batas-batas objek sengketa
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Eppe
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Syarifuddin Sila
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Krg. Sitaba**
 - Sebelah barat berbatasan dengan **Pagar rumah kayu H. Jabbar Tanro**
- c. Ukuran objek sengketa
- Panjang sisi utara 40,80 m
 - Panjang sisi selatan 44,50 m
 - Panjang sisi timur 10,50 m

Halaman 539 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Panjang sisi barat 15,50 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi timur dan barat sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 16 hurup E point 4.

4. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 17 point 65 .

a. Batas-batas objek sengketa

- *Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sannai Dg. Tompo*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsuddin*
- *Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.Jabbar Tanro dan Badulu Dg. Nyikko*
- *Sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa Bontolebang*

Catatan

- Para Penggugat tidak mencantumkan batas batas objek gugatan dalam gugatannya padahal saat PS dilakukan batas batas objek sengketa sangat jelas sebagaimana diuraikan di atas
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 17 hurup E point 6.

5. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 14 point 47 .

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kr. Somba
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah SD Inpres Bumbungloe
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik kumalasari **dan SD**
- Sebelah barat berbatasan dengan **pokok Dg. Lalang**

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 64 m
- Panjang sisi selatan 84,90 m
- Panjang sisi timur 32,20 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi barat 44,60 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi timur dan barat sebagaimana terurai di atas jika diperbandingkan dengan gugatan Para Penggugat.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 18 hurup E point 4.

E. Persidangan PS hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, telah dilakukan peninjauan objek sengketa yang dihadiri oleh ketua Majelis hakim bersama hakim anggota satu didampingi oleh kepala panitera :

1. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 16 point 59.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Musa Dg.Nai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan setapak dan Musa Dg. Nai
 - Sebelah timur berbatasan dengan H.Maseng
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 19 m
 - Panjang sisi selatan 16,50 m
 - Panjang sisi timur 67 m
 - Panjang sisi barat 63 m

Catatan

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara sebab yang benar objek sengketa selain berbatasan dengan tanah milik Musa Dg Nai juga berbatasan dengan setapak.
 - Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 20 hurup F point 1.
2. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 16 point 60.
 - a. Batas-batas objek sengketa

Halaman 541 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun H.Maseng dan **setapak**.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Lacinong
- Sebelah timur berbatasan dengan Juma
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 65 m
- Panjang sisi selatan 104 m
- Panjang sisi timur 50 m
- Panjang sisi barat 71,30 m

catatan:

- Terdapat kesalahan batas gugatan Para penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi utara dimana Para Penggugat tidak menuliskan batas sebelah utara berbatasan dengan **setapak**.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 20 huruf F point 2.

3. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 15 point 53.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan **dengan jalan tani**
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Raja
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Juma
- Sebelah barat berbatasan dengan tika Dg. Gappa

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 27 m
- Panjang sisi selatan 38,50 m
- Panjang sisi timur 46 m
- Panjang sisi barat 45,20 m

Catatan : -

- terdapat kesalahan gugatan para penggugat pada batas sebelah utara yang seharusnya jalan tani bukan tanah milik Sa'alah

Halaman 542 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek ini merupakan kebun berisi pohon jati lebih dari 50 pohon dengan usia antara 2 s.d 13 tahun.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 21 huruf F point 3.
- 4. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 15 point 55.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan **dengan jalan tani**.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H.Sanurung
 - Sebelah timur berbatasan dengan H.Sanurung
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 50,30 m
 - Panjang sisi selatan 40 m
 - Panjang sisi timur 20 m
 - Panjang sisi barat 29,20 m

catatan:

- Objek tanah ini digarap oleh Gassing
- Terdapat kesalahan gugatan Para Penggugat dalam menentukan batas sebelah utara, karena fakta dilapangan berbatasan dengan jalan tani.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 21 huruf F point 4.

5. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 26.

- a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun M.Syarif Patta **dan Dg. Roa**
 - Sebelah selatan berbatasan dengan **kebun Dg.Itung/Taming dan Sirajuddin**
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun H.Rowa dan **Sahamung**
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran air
- b. Ukuran objek sengketa

Halaman 543 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi utara 87,1 m
- Panjang sisi selatan 95 m
- Panjang sisi timur 54,90 m
- Panjang sisi barat 46,30 m

catatan:

- Diketahui di lokasi bahwa objek gugatan Para Penggugat poin 26 adalah objek yang sama dengan dalil gugatan point 68
- Terdapat kesalahan penulisan batas objek sengketa pada sisi utara, selatan dan timur.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 22 hurup F point5.

6. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 point 67.

a. Batas-batas objek sengketa

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Manggau dg. Ngerang
- Sebelah selatan berbatasan dengan **kebun Sugiarto**
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Samsu

b. Ukuran objek sengketa

- Panjang sisi utara 81 m
- Panjang sisi selatan 99 m
- Panjang sisi timur 47,30 m
- Panjang sisi barat 58,50 m

Catatan :

- Gugatan penggugat salah sebab objek sengketa tidak berada dikelurahan empoang selatan tetapi berada di lingkungan Karisa kelurahan empoang.
- Para penggugat salah dalam mencantumkan batas objek sengketa terutama pada batas sebelah selatan.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 22 hurup F point 6.

Halaman 544 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Persidangan PS hari rabu tanggal 16 Juni 2021, telah dilakukan peninjauan objek sengketa yang dihadiri oleh ketua Majelis hakim bersama hakim anggota satu didampingi oleh kepala panitera :

1. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 19 point 70.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan **tanah sawah H.Rewa**
 - Sebelah selatan berbatasan dengan **Sawah Musu'**
 - Sebelah timur berbatasan **dengan sawah Beda**
 - Sebelah barat berbatasan kebun milik Lantara
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 42 m
 - Panjang sisi selatan 39 m
 - Panjang sisi timur 37,50 m
 - Panjang sisi barat 41 m

Catatan :

- Terdapat kesalahan gugatan Para Penggugat dalam menentukan batas objek sengketa terutama pada sisi utara, selatan dan timur.
 - Terdapat kesalahan dalam menentukan objek lokasi objek sengketa, sebab lokasi berada di dusun Tabuakkang bukan di dusun Kalonarang.
 - Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 23 huruf G point 1.
2. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 point 69.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saluran air
 - Sebelah selatan berbatasan dengan DG.Musu, Parngloe Dg. Kati
 - Sebelah timur berbatasan **dengan sawah H.Nur Aini Krg. Gassing**
 - Sebelah barat berbatasan dengan Krg. Gassing
 - b. Ukuran objek sengketa
 - Panjang sisi utara 111 m

Halaman 545 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sisi selatan 151,50 m
- Panjang sisi timur 161,7 0m
- Panjang sisi barat 213,3041 m

Catatan

- Terdapat kesalahan Para Penggugat dalam menentukan batas objek sengketa pada sisi batas sebelah timur.
 - Para penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV salah dalam menunjuk batas objek sengketa. Keterangan yang disampaikan berbeda dengan keterangan saksi batas yang mereka hadirkan. Saksi batas yang dihadirkan Para Penggugat termasuk kepala lingkungan sekaligus penggarap bernama Syamsul Alam justru membenarkan batas yang ditunjuk oleh Tergugat I. Fakta tersebut membuktikan tanah tersebut milik Tergugat I
 - Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 23 huruf G point 2.
3. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 point 66.
- a. Batas-batas objek sengketa
- Sebelah utara berbatasan dengan empang H. Abidin Nampo
 - Sebelah selatan berbatasan dengan empang Supratman KRG. Lalang dan **Krg. Nangka**
 - Sebelah timur berbatasan dengan empang Syaiful Krg. Mange
 - Sebelah barat berbatasan dengan empang Candra Najid Krg Raja
- b. Ukuran objek sengketa
- Panjang sisi utara 142 m
 - Panjang sisi selatan 185 m
 - Panjang sisi timur 70 m
 - Panjang sisi barat 58 m

Catatan

- Terdapat kesalahan dalam menentukan batas objek sengketa terutama pada sisi batas sebelah selatan
- Objek sengketa berupa empang dikuasai Tergugat III Lenni Marilna.

Halaman 546 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 24 hurup G point 3.
- 4. Objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 13 point 43.
 - a. Batas-batas objek sengketa
 - *Sebelah utara Para Penggugat tidak mengetahui*
 - *Sebelah selatan Para Penggugat tidak mengetahui*
 - *Sebelah timur Para Penggugat tidak mengetahui*
 - *Sebelah barat Para Penggugat tidak mengetahui*
 - b. Ukuran objek sengketa

Catatan

- Objek tanah ini tidak dilakukan pengukuran
- Objek tanah ini telah dijual oleh Penggugat I Diana Binti Kaniong kepada Kapten Suyuti pada bulan Juni 2020 dengan harga Rp. 200 juta rupiah
- Gugatan Para penggugat salah dalam menentukan lokasi, sebab objek tanah berada di Desa Kaluku bukan di Kelurahan Maccini Baji.
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 26 hurup G point 6.

BAHWA DENGAN ADANYA KESALAHAN MENENTUKAN BATAS BATAS OBJEK SENGKETA MENYEBABKAN KABURNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa terbukti Petitum gugatan Para Penggugat point 10 (sepuluh) tidak jelas dan bersifat ambigu.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 6 (enam) menguraikan sebagai berikut :

6. *Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro.MM.MBA sebagaimana petitum angka 4 di atas menjadi hak dari Penggugat No.1*

Dan dalam petitum gugatan Perbaikan Penggugat point 10 (sepuluh) menguraikan sebagai berikut :

Halaman 547 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan
Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA sebagaimana petitum angka 4
di atas menjadi hak dari Penggugat No.1

Bahwa pengertian harta peninggalan menurut pasal 171 huruf d
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa **harta peninggalan adalah
harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda
yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.**

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut dikaitkan dengan gugatan
perkara a quo, maka jelas yang dimaksudkan dengan harta peninggalan
menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah harta benda
milik almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA setelah dikeluarkan
hak-hak mantan istri-istrinya yang merupakan harta bersama yang belum
terbagi. Sehingga petitum Penggugat hanya meminta ditetapkan
seperdua dari harta peninggalan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA.
setelah dikeluarkan hak-hak mantan istri-istrinya yang merupakan harta
bersama yang belum terbagi.

Petitum point 6 (enam) Penggugat tersebut menjadi ambigu sebab
petitum tersebut menunjuk petitum point 4 (empat) yang didalamnya
menguraikan harta bersama dengan istri-istri pewaris ditambah harta
peninggalan Pewaris.

Petitum para penggugat yang demikian terurai baik dalam gugatan
maupun perbaikan gugatan tertanggal 2 Juli 2020

Bahwa demikian pula terbukti, petitum gugatan Penggugat tersebut
terlihat aneh sebab tidak terdapat permintaan dari Penggugat untuk
menetapkan yang ditinggalkan almarhum Drs. Muh. Jabbar
Tanro,MM.MBA sebagai harta bersama antara Pewaris Drs. H.
Muh.Jabbar Tanro,MM.MBA dengan mantan istrinya atau setidaknya
tidaknya terdapat petitum yang meminta agar ditetapkan sebagai harta
bersama antara Diana Binti Kainong dengan Drs. H. Muh.Jabbar
Tanro,MM.MBA, baru selanjutnya memohonkan seperdua bagian
sebagai haknya Penggugat I. Petitum. Hal ini telah menyebabkan
kaburnya/ tidak jelasnya gugatan Penggugat.



B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa yang menyebabkan gugatan Penggugat Prematur adalah :

1. Bahwa terbukti, sebelum gugatan perkara aquo diajukan Penggugat, belum terdapat penetapan ahli waris dari Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jenepono.

Bahwa sebelum gugatan perkara Aquo seharusnya seluruh ahli waris dari Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA secara sukarela bersama sama mengajukan permohonan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Jenepono. Namun faktanya terbukti, hingga saat ini ahli waris dari Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA tidak pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris (PAW) sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah prematur untuk diajukan.

2. Terbukti, almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA memiliki utang yang ditinggalkan dan seharusnya didahulukan pembayarannya sebelum harta warisan dibagikan.

Bahwa setelah meninggalnya Pewaris Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA, pernah dilakukan musyawarah pada tanggal 2 Oktober 2017 yang difasilitasi Kepala Kecamatan Kelara, dengan dihadiri Wakapolsek Kelara,istri kedua dan istri keempat,anak anak dari istri pertama, kedua dan keempat serta orang orang yang mempunyai tagihan utang komintmen dengan Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA.

Bukti tentang adanya tagihan/utang Almarhum bukan saja diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat V namun juga diajukan oleh Tergugat II,III sebagai berikut:

- a. Bukti yang menunjukkan adanya utang almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA yang belum terbayar hingga saat ini diajukan Tergugat I,V yaitu :
 - 1) Utang komitmen dari Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA dimana uang tersebut diterima langsung Almarhum Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabbar Tanro, MM.MBA semasa hidupnya dimana sampai saat ini belum terbayarkan :

No.	Nama	Perihal	Jumlah (Rp)
1.	LUKMAN HARUN (Bantaeng)	Dijanjikan proyek pembangunan Kantor Bencana Alam Kota Makassar sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) namun tidak terealisasi. Sehingga Alm. H.Jabbar Tanro menjanjikan proyek di Kabupaten Majene Sulbar. Namun Alm. H. Jabbar Tanro belum memenuhi komintmennya sudah meninggal dunia. Alm. Jabbar tanro sudah mengambil uang dari Lukman pada bulan April 2016.	Rp.300.000.000
2.	ASO	Dijanjikan dana ADD kepala Desa untuk pengadaan sisten eletronika keuangan Desa di Kabupaten Majene Sulbar dengan nilai proyek 3 Milyar rupiah yang mana alm. Jabbar Tanro telah mengambil uang dari lelaki Aso. Sebanyak Rp. 145.000.000,-. Uang tersebut digunakan Alm. Muh.	Rp.145.000.000,-

Halaman 550 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



		Jabbar Tanro untuk keperluan pencalonan sebagai Calon bupati Jenepono .	
3.	Kr. TUNRU	<p>- Pembelian bibit jagung Merk Dagang di Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp.32.000 x 1200 Kg =Rp.36.000.000,-.</p> <p>Pembelian bibit jagung tersebut atas perintah alm. Muh. Jabbar Tanro namun menggunakan uang milik pribadi dari Ik. Kr. Tunru yang sampai sekarang belum dibayarkan</p> <p>- Pembelian jagung merek Bisi atas perintah Alm. Muh. Jabbar Tanro dengan harga Rp. 700/dos sebanyak 50 dos sehingga harga total Rp. 35.000.000 namun yang sudah terbayar sebanyak 25 dos dan sisanya 25 dos belum dibayarkan dengan harga Rp. 17.500.000,-</p>	<p>Rp.36.000.000,-</p> <p>Rp. 17.500.000,-</p>



JUMLAH TOTAL UTANG BELUM TERBAYAR :
Rp498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta
rupiah).

- 2) Utang komitmen dari Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA
dengan menerima uang melalui Penanggung jawab
(koordinator) : Syarifuddin Dg. Rumpa & Amir Dg. Lalang

No.	Nama	Perihal	Jumlah
1.	BAHARIA	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.25.000.000
2.	SATRIANI TARRU	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.20.000.000
3.	HASNAWATI	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.25.000.000
4.	SUPIATI TAMAR	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.20.000.000
5.	AHMAD MUNAWIR	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.28.000.000
	AMIR LALANG	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro	Rp.20.000.000



6.		menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	
JUMLAH KESELURUHAN		Rp.138.000.000	

- 3) Utang komitmen dari Almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan menerima uang melalui Penanggung jawab (koordinator) : Syarifuddin Dg. Rumpa & Dg.Tika

No.	Nama	Perihal	Jumlah
1.	FATWA	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.85.000.000
2	HASNI	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto sebesar Rp. 60.000.000,- tetapi sudah dibayar Tergugat I sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga tersisa Rp. 30.000.000,-	Rp.30.000.000,-
3.	MUH.SAID	Komitmen kebijakan pada masa alm H. Jabbar Tanro menjabat sebagai Kepala BKD Jeneponto	Rp.65.000.000
JUMLAH KESELURUHAN UTANG BELUM DIBAYAR Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).			

- 4) Utang H. Jabbar Tanro, berkaitan dengan pembiayaan proses pencalonanya sebagai calon Bupati Jeneponto pada Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Jeneponto tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 H. Jabbar Tanro telah melakukan tahapan sosialisasi dan melakukan lobby ke partai pengusung. Sampai sekarang masih ada tunggakan utang almarhum Drs. Jabbar Tanro.

Namun terbukti, Penggugat I Diana Binti Kainong tidak ada etiked baik untuk membayar utang dari almarhum Pewaris Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA.. padahal utang almarhum merupakan hal yang harus didahulukan sebelum dilakukan pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e jelas menjelaskan bahwa :

*Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), **pembayaran hutang** dan pemberian untuk kerabat.*

Dengan terbuktinya terdapat utang-utang almarhum Drs. H. Jabbar Tanro, MM.MBA yang belum terbayarkan saat gugatan a quo diajukan Para Penggugat. maka terbukti terhadap harta waris sangat prematur untuk dilakukan pembagian.

4. Gugatan Kewarisan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah

- 1) Terbukti Para Penggugat tidak melibatkan Pihak Pembeli sebagai Tergugat atas objek sengketa yang didalilkan telah dijual Tergugat I.

Para Penggugat telah menuduh Tergugat I telah menjual harta warisan almarhun Drs. Jabbar Tanro, MM.MBA, namun pada kenyataannya Para Penggugat tidak menarik pihak pembeli dimaksud menjadi pihak dalam perkara aquo, setidaknya tidaknya dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat. Objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan Para Penggugat di dalam:

- a. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 poin 21 gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 poin 22 gugatannya
- c. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 23 gugatannya
- d. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 24 gugatannya
- e. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 9 poin 25 gugatannya
- f. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 9 poin 27 gugatannya
- g. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 9 poin 28 gugatannya
- h. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 29 gugatannya
- i. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 30 gugatannya
- j. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 31 gugatannya
- k. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 32 gugatannya
- l. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 33 gugatannya
- m. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 11 poin 34 gugatannya
- n. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 11 poin 35 gugatannya
- o. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 11 poin 36 gugatannya
- p. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 11 poin 37 gugatannya
- q. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 12 poin 38 gugatannya

Halaman 555 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 12 poin 39 gugatannya
- s. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 12 poin 40 gugatannya
- t. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 12 poin 41 gugatannya
- u. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 poin 44 gugatannya
- v. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 poin 45 gugatannya
- w. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 19 poin 72 gugatannya
- x. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 poin 74 gugatannya
- y. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 poin 75 gugatannya
- z. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 poin 76 gugatannya
- aa. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 poin 77 gugatannya
- ab. Objek tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 poin 78 gugatannya
- ac. Objek Dump Truck sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 poin 79 dan 80 gugatannya
- ad. Objek gugatan berupa mobi toyota portuner sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 point 81 gugatannya
- ae. Objek gugatan berupa kuda dan kerbau sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 point 82, 83, 84 dan 85 gugatannya

BAHWA TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG DITUDUHKAN KEPADA TERGUGAT I TELAH MENJUALNYA, NAMUN TERBUKTI SAMA SEKALI PARA PENGGUGAT TIDAK MELIBATKAN

Halaman 556 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMBELINYA SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO
MEMBUKTIKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK**

2) Terbukti, Para Penggugat Tidak Melibatkan Istri Almarhum Drs. Muh Jabbar Tanro, MM MBA, terutama Erniwati (istri kedua).

Bahwa terbukti almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali yaitu dengan Hj. Sania (istri pertama), Erniwati (istri kedua), Rosita (istri ketiga) dan Diana (istri keempat).

Menyangkut fakta tersebut telah terbukti berdasarkan alat bukti berikut:

- 1) Tentang istri pertama bernama Hj. Sania dibuktikan dengan alat bukti tertulis sebagaimana bukti TI,TV-1, bukti TI,TV-2, bukti TI,TV-3, bukti TI,TV-4 serta dikuatkan pula keterangan saksi.....bahkan hadir menemani anaknya saat PS
- 2) Tentang istri kedua bernama Erniwati dibuktikan dengan alat bukti tertulis sebagaimana bukti TI,TV-10, bukti TI,TV-11, bukti TI,TV-12, bukti TI,TV-13 serta dikuatkan pula keterangan saksi Hj. Satturia dan H. Muh. Arif Jafar Lolo.
- 3) Tentang istri ketiga bernama Rosita dibuktikan dengan bukti TI,TV-17 melalui keterangan saksi-saksi saksi Hj. Satturia dan H. Muh. Arif Jafar Lolo.

Bahwa istri-istri Almarhum Drs. Jabbar Tanro seharusnya dijadikan sebagai pihak terutama Erniwati yang saat ini masih hidup (vide bukti TI,TV-13 dan bukti TI,TV-14) sebab dari harta warisan yang ditinggalkan Pewaris terdapat harta yang merupakan harta bersama dengan istri-istri Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Pembeli dan juga mantan istri dari almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA sebagai pihak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa beberapa hal yang perlu dibuktikan dalam bagian pokok perkara gugatan kewarisan aquo adalah sebagai berikut :

A. Apakah Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA telah meninggal dunia?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Apakah Tergugat I dan Tergugat V adalah ahli waris dari Pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA dan berhak atas harta warisan?
- C. Apakah semua objek gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan harta warisan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA?
- D. Objek gugatan yang mana saja yang merupakan harta warisan yang dapat dibagi terhadap semua ahli waris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA?

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat V Telah mengajukan alat bukti TI, TV-1 s.d bukti TI, TV-68, serta saksi saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis maupun saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. DRS. MUH. JABBAR TANRO, MM. MBA TELAH MENINGGAL DUNIA.

Bahwa terbukti, Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA telah meninggal dunia di Jeneponto pada tanggal 19 Juli 2017 (Vide bukti T.I, TV-8)

Bahwa selain bukti tertulis yang diajukan Para Pihak dalam Perkara, juga semua saksi yang dihadirkan di persidangan baik itu saksi yang dihadirkan Para Penggugat maupun Saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, kesemuanya menerangkan bahwa Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA telah meninggal dunia tanggal 19 Juli 2017 di Jeneponto.

Bahwa oleh karena terhadap dalil telah meninggalnya Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA, tidak ada pertentangan diantara Para Pihak dan semuanya telah mengakuinya sehingga fakta tentang telah meninggalnya Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA pada tanggal 19 Juli 2017 di Jeneponto **telah terbukti**.

- b. TERGUGAT I DAN TERGUGAT V ADALAH AHLI WARIS DARI PEWARIS DRS. MUH JABBAR TANRO, MM MBA DAN BERHAK ATAS HARTA WARISAN.

Bahwa fakta hukum yang membuktikan, Tergugat I dan Tergugat V adalah ahli waris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA dan berhak atas harta warisan sebagaimana terurai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti Surat yang membuktikan Tergugat I Syamsul Tanro,SH adalah ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM MBA

NO.	KODE BUKTI	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1.	T.I,T.V-1	<p>Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam perkawinan antara Muh. Djabbar Daeng Tanro Bin Tambora Dg. Lau dan Sania.Binti Saheng.</p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa orang tua Tergugat I yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ. Sania adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 25 Juni 1972.</i></p>	Bukti sesuai photo copy yang telah dilegalisir.
2.	T.I,T.V-2	<p>Surat Keterangan Nomor :666/KLBT/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.</p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Kepala Kelurahan Balang Toa telah membenarkan bahwa kedua orang tua Tergugat I yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ. Sania adalah suami istri yang sah.</i></p>	Bukti sesuai asli

Halaman 559 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



3.	T.I,T.V-3	<p>Surat keterangan penah nikah nomor : 0034/P3N.KLBT/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh imam/pembantu PPN Desa/kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Alat bukti ini membuktikan <i>orang tua Tergugat I Syamsul Tanro,SH yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ. Sania menikah pada tahun 1972 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto</i></p>	Bukti sesuai asli
4.	T.I,T.V-4	<p>Akta cerai Nomor:39/AC/1997/PA.JP yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Alat bukti ini membuktikan <i>orang tua Tergugat I yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ. Sania resmi bercerai pada tanggal 2 Oktober 1997 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1418H berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Ag/1995 tanggal 30 Juni 1997 M., namun belum pernah dilakukan pembagian harta bersama (harta gono gini)</i></p>	Bukti sesuai photo copy yang dilegalisir.
		Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T.I,T.V-5	<p>Sania.</p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa orang tua Tergugat I yakni HJ. SANIA mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta/pengusaha</i></p>	Bukti sesuai photo copy.
6.	T.I,T.V-6	<p>Surat pernyataan silsilah keluarga tertanggal 10 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Binamu, dan Kepala Kelurahan Balang Toa.</p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa orang tua Tergugat I yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ. Sania adalah suami istri yang sah dimana Tergugat I adalah ahli waris dari Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ.Sania</i></p>	Bukti sesuai asli
7.	T.I,T.V-7	<p>Daftar silsilah keturunan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA tertanggal 21 Desember 2017, yang dibuat Tergugat I serta diketahui dan ditandatangani Kepala Kelurahan Balang Toa dan Kepala Kecamatan Binamu.</p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa orang</i></p>	Bukti sesuai asli

Halaman 561 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<i>tua Tergugat I yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ. Sania adalah suami istri yang sah dimana Tergugat I adalah ahli waris dari Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan HJ.Sania.</i>	
8.	T.I,T.V-8	<p>Surat keterangan ahli waris Nomor : 642/KBLT/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017,yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.</p> <p>Penjelasan : <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I Syamsul Tanro,SH adalah anak pertama dari almarhum Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dalam perkawinanya dengan ibu Tergugat I bernama HJ. Sania</i></p>	Bukti sesuai asli
9.	T.I,T.V-9	<p>Kutipan akta kelahiran No.AL. 8080086103 atas nama Syamsul Tanro,SH, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tertanggal 24 Juli 2017.</p> <p>Penjelasan : <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I Syamsul Tanro,SH adalah</i></p>	Bukti sesuai asli



		anak kandung dari almarhum Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA.	
--	--	--	--

2. Alat bukti yang membuktikan Tergugat V Akbar Haikal Tanro adalah ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM MBA

1.	T.I,T.V-10	Surat Keterangan Nikah Nomor :03/DT/XI/1997 tertanggal 13 November 1997. Penjelasan : Alat bukti ini membuktikan bahwa orang tua Tergugat V Muh..Akbar Haikal Tanro yaitu Erniwati Binti M. Arsyad dan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA menikah tahun 1994.	Bukti sesuai photo copy yang telah dilegalisir.
2.	T.1,TV-11	Kutipan akta kelahiran atas nama MUH.AKBAR HAIKAL TANRO Nomor Induk Kependudukan 7306083112950029, tertanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa. Penjelasan : Alat bukti ini membuktikan tergugat V MUH.AKBAR HAIKAL TANRO adalah anak kandung pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA	Bukti sesuai asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	T.1,T.V-12	<p>Akta cerai nomor :147/ac/2000/PA.Sgm antara kedua orang tua Tergugat V Muh..Akbar Haikal Tanro yaitu Erniwati Binti M. Arsyad dan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Alat bukti ini membuktikan <i>orang tua Tergugat V yaitu Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan Erniwati Binti M. Arsyad resmi bercerai pada tahun 2000, namun belum pernah dilakukan pembagian harta bersama (harta gono gini)</i></p>	Bukti sesuai photo copy yang telah dilegalisir.
4.	T.I, TV-13	<p>Kartu Keluarga Nomor 7306081401110007 tertanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama <i>Erniwati</i> dan Muh. Akbar Haikal Tanro</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Alat bukti ini membuktikan <i>Tergugat V Muh..Akbar Haikal Tanro adalah anak dari Erniwati S.Sos.M.Si (istri ke-2 dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA). Erniwati S.Sos.M.Si <u>saat ini masih hidup</u> sehingga seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini.</i></p>	Bukti sesuai asli

Halaman 564 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	T.I, TV-14	<p>Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama <i>Erniwati</i></p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan ibu dari Tergugat V Muh..Akbar Haikal Tanro/ istri ke-2 dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA bernama Erniwati saat ini <u>masih hidup sehingga seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini.</u></i></p>	Bukti sesuai photo copy yang telah dilegalisir
6.	T.I, TV-15	<p>Surat pernyataan Nomor :145/KTL/X/2017 yang dikeluarkan kepala kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tertanggal 18 Oktober 2017.</p> <p>Penjelasan :</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan Tergugat V MUH.AKBAR HAIKAL TANRO anak kandung dari Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan Erniwati Binti M.Arsyad.</i></p>	Bukti sesuai asli
7.	T.I, TV-16	<p>Silsilah keturunan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dalam perkawinannya dengan Erniwati Binti M.Arsyad. Silsilah keturunan ini dibuat oleh Tergugat V Muh. Akbar Haikal Tanro dengan diketahui oleh kepala kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tertanggal 27 Desember 2017.</p>	Bukti sesuai asli



		Penjelasan : <i>Alat bukti ini membuktikan Tergugat V MUH.AKBAR HAIKAL TANRO anak kandung dari Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dan Erniwati Binti M.Arsyad.</i>	
--	--	---	--

3. Bahwa alat bukti saksi-saksi yang membuktikan Tergugat I Syamsul Tanro,SH adalah ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM MBA

Bahwa selain fakta hukum yang membuktikan Tergugat I dan Tergugat V sebagai ahli waris Drs . Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA didukung oleh bukti surat sebagaimana terurai di atas, juga dari keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan baik saksi Para Penggugat maupun saksi saksi Para Tergugat, tidak ada satu pun yang melakukan penyangkalan/membantah bahkan sebaliknya telah menjelaskan bahwa Tergugat I Syamsul Tanro, SH adalah anak dari almarhum Drs . Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dari istri pertama bernama HJ. Sania. Demikian pula Tergugat V Muh. Akbar Haikal Tanro adalah anak dari almarhum Drs . Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA dari istri kedua bernama Erniwati.

4. Bahwa alat bukti Pengakuan yang membuktikan Tergugat I Syamsul Tanro,SH adalah ahli waris dari Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM MBA

Bahwa alat bukti surat dan keterangan Para Saksi sebagaimana terurai di atas juga sejalan dengan bukti pengakuan dari Para Penggugat, yang telah mengakui Tergugat I dan Tergugat V sebagai ahli waris dari almarhum Drs H.Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA. Dalil Para Penggugat tersebut terurai dalam Posita gugatan Para Penggugat maupun dalam perbaikan gugatan Para Penggugat. Dalil Para Penggugat yang mengakui Tergugat I dan Tergugat V sebagai ahli waris Drs H. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA terurai jelas dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil perbaikan gugatan Para Penggugat halaman 3 point 5 dan 6 sebagai mana berikut:

Tentang ahli waris almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA

5. *Bahwa dalam pernikahan H.MUH.JABBAR TANRO,MM.MBA dengan Hj.*

Sania telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1) *Syamsul Tanro,SH Bin Muh. Jabbar Tanro (Tergugat I)*

2)dst

6. *Bahwa dalam pernikahan Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM.MBA dengan Erniwati telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Muh. Akbar Haikal Tanro Bin Muh. Jabbar Tanro(Tergugat V)*

Selanjutnya Pengakuan Para Penggugat lebih lanjut diuraikan pada bagian petitum gugatan Para Penggugat halaman 22 poin 3 yang meminta:

3. *Menyatakan dan menetapkan masing-masing yang namanya tercantum di bawah ini selaku ahli waris dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA :*

- *Ny. Diana binti Kaniong Dg. Rate yang juga bernama Ny. Diana Tanro (istri)*
- *Syamsul Tanro,SH (anak)*
-
- *Muh.Akbar Haikal Tanro Bin Muh Jabbar Tanro (anak)*
-dst.

Bahwa alat bukti pengakuan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas adalah **bukti sempurna** yang membuktikan Tergugat I dan Tergugat V adalah ahli waris dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA

7. Upaya mengaburkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat V sebagai ahli waris dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA berujung pidana.

Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pula adanya upaya Para Penggugat/Penggugat I yang telah mencoba mengaburkan eksistensi Para Ahli

Halaman 567 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Drs H.Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA dengan menciptakan keterangan ahli waris tunggal, walaupun telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto serta telah dilakukan proses PIDANA terhadap Penggugat I Diana Binti Kaniong.

Bahwa terbukti Penggugat I telah memberikan keterangan palsu di depan pejabat hingga terbitnya Surat keterangan ahli waris Nomor : 145/853/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto (vide bukti TI, TII-26). Surat dimaksud memuat seakan Pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain Para Penggugat/Tergugat I. Tergugat I dan V berusaha dikeluarkan sebagai ahli waris dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA.

Bahwa berbekal Surat keterangan ahli waris Nomor : 145/853/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dipalsukan inilah (vide bukti TI, TII-26), Para Penggugat/Pengugat I kemudian mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Negeri Jeneponto (vide bukti T.I-T.V-28 , T.I-T.V-29) . Bahwa oleh karena pihak Pengadilan Negeri Jeneponto mengetahui kebohongan Para Penggugat/Pengugat I melalui permohonan pembatalan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat V, maka penetapan pengadilan sebagaimana bukti T.I-T.V-28, T.I-T.V-29 telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :37/Pdt.G/2017/PN.Jnp tertanggal 23 Juli 2018, serta menetapkan Tergugat I Syamsul Tanro,SH dan Tergugat V Muh. Akbar Haikal Tanro sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA (bukti T.I-T.V-30). Selanjutnya Kepala Kelurahan Tolo pun telah membatalkan Surat keterangan ahli waris Nomor : 145/853/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 (vide bukti TI, TII-26), dengan mengeluarkan Surat Pembatalan Keterangan Ahli Waris tersebut melalui Surat Pembatalan Keterangan Ahli Waris Nomor : **145/2064/XI/2017 tertanggal 08 November 2017** (bukti T.I-T.V-27).

Bahwa terbukti pula, atas perbuatan Para Penggugat/Pengugat I, oleh Tergugat I Syamsul Tanro, SH telah melaporkan Para Penggugat/Pengugat I ke pihak Polsek Kelara (vide bukti T.I-T.V-33). Laporan tersebut telah ditindaklanjuti pihak penyidik dengan melakukan pemeriksaan (vide bukti T.I-

Halaman 568 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.V-34, dan bukti T.I-T.V-35) dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu terkait pembuatan surat keterangan ahli waris tunggal. Bahwa setelah dikumpulkan bukti bukti akhirnya saat ini Penggugat Diana telah ditetapkan sebagai **Tersangka** oleh pihak penyidik (vide bukti T.I-T.V-36, bukti T.I-T.V-37, serta vide bukti T.I-T.V-38)

Bahwa berdasarkan alat bukti surat,alat bukti keterangan saksi saksi serta alat bukti Pengakuan Para Penggugat sebagai bukti sempurna sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Penggugat yang mengakui Tergugat I dan Tergugat V adalah ahli waris dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA telah membuktikan Tergugat I dan Tergugat V adalah ahli waris dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA.

BAHWA BERDASARKAN FAKTA- FAKTA DI HUKUM ATAS TERBUKTI TERGUGAT I DAN TERGUGAT V MERUPAKAN AHLI WARIS DRS MUH JABBAR TANRO,MM.MBA.

C. TERDAPAT BANYAK HARTA MILIK PRIBADI TERGUGAT I SYAMSUL TANRO,SH YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN OLEH PARA PENGGUGAT.

Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban serta Duplik, telah **membantah dengan keras**, oleh karena terdapat harta milik pribadi dari Tergugat I yang dimasukkan seolah olah harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM MBA. Hal tersebut pun telah Tergugat I dan Tergugat V perkuat dengan mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi saksi. Harta pribadi Tergugat I tersebut adalah:

**HARTA MILIK PRIBADI TERGUGAT I SYAMSUL TANRO,SH
DILENGKAPI ALAT BUKTI SEHINGGA TIDAK BERDASAR HUKUM
DIGUGAT PENGGUGAT KONVENSI**

ALAT BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN		
NO.	OBJEK GUGATAN	SYAMSUL TANRO,SH SEBAGAI BUKTI BAHWA

Halaman 569 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



		OBJEK SENGKETA ADALAH MILIK PRIBADI TERGUGAT I SYAMSUL TANRO,SH
01.	Objek tanah milik Syamsul Tanro,SH seluas 1.608 m2 yang terletak di Kelurahan Empoang Selatan sebagaimana dalil gugatan konvensi point 27.	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asli sertifikat Nomor 02366/Kelurahan Empoang selatan atas nama Syamsul Tanro,SH.(Bukti T1,TV-21)• Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor :22/HM/BPN-73.04/2020 Tentang pemberian hak kepada Syamsul Tanro,SH atas tanah seluas 2.150 m2, terletak di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.tertanggal 31 Januari 2020 vide bukti T1,TV-22.• Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 229/KES/VI/2014, tertanggal 9 Juni 2014 antara Syamsul Tanro SH (pembeli) dan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA (penjual).Vide bukti T1,TV-25• Saksi Muh. Yusuf ST, sebagai mantan Kepala Kelurahan Empoang Selatan yang membenarkan sertifikat dan akta jual beli atas nama Tergugat I tersebut. Saksi terlibat dalam pembuatan dokumen terkait dengan pengurusan sertifikat atas nama Syamsul Tanro,SH. Saksi pernah melihat Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 229/KES/VI/2014, tertanggal 9 Juni 2014 antara Syamsul Tanro SH (pembeli) dan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA (penjual).Vide bukti T1,TV-25



		<ul style="list-style-type: none">Objek tanah tersebut telah dijual Syamsul Tanro,SH, sehingga pun mau digugat oleh Para Penggugat seharusnya pihak pembeli harus dijadikan sebagai pihak.
02.	Objek tanah milik Syamsul Tanro,SH seluas 1.437 m2 yang terletak di Kelurahan Empoang Selatan sebagaimana dalil gugatan konvensi point 30.	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <ul style="list-style-type: none">Asli sertifikat Nomor 02367/Kelurahan Empoang selatan atas nama Syamsul Tanro,SH.(Bukti T1,TV-23)Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor :21/HM/BPN-73.04/2020 Tentang pemberian hak kepada Syamsul Tanro,SH atas tanah seluas 379 m2, terletak di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.tertanggal 31 Januari 2020 (vide bukti T1,TV-24)Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 229/KES/VI/2014, tertanggal 9 Juni 2014 antara Syamsul Tanro SH (pembeli) dan Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA (penjual).Vide bukti T1,TV-25Saksi Muh. Yusuf ST,sebagai mantan Kepala Kelurahan Empoang Selatan yang membenarkan sertifikat dan akta jual beli atas nama Tergugat I tersebut. Saksi terlibat dalam pembuatan dokumen terkait dengan pengurusan sertifikat atas nama Syamsul Tanro,SH. Saksi pernah melihat Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 229/KES/VI/2014, tertanggal 9 Juni 2014 antara Syamsul Tanro SH (pembeli) dan Drs. Muh.



		<p>Jabbar Tanro,MM.MBA (penjual).Vide bukti T1,TV-25</p> <ul style="list-style-type: none">•Objek tanah tersebut telah dijual Syamsul Tanro,SH, sehingga pun mau digugat oleh Para Penggugat seharusnya pihak pembeli harus dijadikan sebagai pihak.
03.	<p>Objek tanah di Jalan Lanto Dg. Pasewang sebagaimana dalil gugatan point 75 halaman 20 dan dalil gugatan rekonvensi halaman 38 point 2 adalah milik Tergugat I Syamsul Tanro,SH yang dibeli dari Sally Waisang, namun yang saat ini telah dijual kepada DR. Abdul Halil,SP.MP</p>	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <ul style="list-style-type: none">•Surat keterangan jual beli Nomor : 305/KLBT/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 antara Syamsul Tanro,SH sebagai pembeli dan Sally Waisang selaku penjual (Vide bukti T1,TV-19)•Akta jual beli Nomor 310/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Yusran La Tanrang,SH , membuktikan bahwa objek sengketa milik Tergugat I yang dibeli Tergugat I dari Sally Wuisang(Vide bukti T1,TV- 20)•Sertifikat Hak Milik Nomor:58/Kel. Balangtoa tertanggal 1 Agustus 2001, dengan luas 2316 m2 atas nama DR. Abdul Halil,SP.MP (Vide bukti T1,TV-18)•Objek tersebut saat ini milik DR. Abdul Halil,SP.MP (Vide bukti T1,TV-18) sehingga tidak berdasar untuk dijadikan objek gugatan.
	<p>Objek tanah yang terletak di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo</p>	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <ul style="list-style-type: none">•Akta jual beli Nomor : 09/Kelara/1988, tertanggal



04.	Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto (dalil jawaban Tergugat I halaman 9 point huruf q) yang merupakan tanah mahar Hj. Saniah yang kemudian telah diserahkan kepada Tergugat I Syamsul Tanro,SH. Tanah dimaksud telah berdiri bangunan rumah batu permanen di atasnya yang dibangun alm.Jabbar Tanro sebelum menikah Diana Binti Kainong .	27 Februari 1988.(bukti T1,TV-46) <ul style="list-style-type: none">•Keterangan Hj. Satturia.K (saudara kandung Hj. Sania) menjelaskan di bawah sumpah bahwa mengetahui Hj. Sania dan Jabbar Tanro adalah suami istri namun telah bercerai dan telah meninggal dunia.Saksi hadir waktu menikah Hj. Sania dan Jabbar Tanro. Yang menjadi mahar adalah tanah di lingkungan maccini baji kelurahan Tolo yang saat ini telah dibangun rumah oleh Jabbar Tanro dimana saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Diana.rumah tersebut telah dibangun H. Jabbar Tanro sebelum menikah dengan Diana.•Syamsuddin Nompoo, menjelaskan bahwa berdasarkan penyampaian almarhum Jabbar Tanro saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Jabbar Tanro dan Hj Sania adalah tanah di Maccini Baji yang saat ini telah ada rumah dibangun Jabbar tanro di atasnya.Saksi disampaikan saat cerita cerita di kantor Almarhum karena saksi memang berteman baik dengan almarhum.
5.	Tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallasang, Kelurahan Empoang,Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto	Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I: <ul style="list-style-type: none">• Surat pernyataan/penegasan tentang status sebidang tanah tertanggal 12 Pebruari 2018, yang ditandatangani/cap jempol oleh penjual H. Andi Lomba Lamae bersama istri dan anak anaknya (Vide bukti T1,TV-47)



sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 18 poin 69 merupakan milik Syamsul Tanro,SH yang dibeli dari H. Andi Lomba Lamae.	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat Hak Milik Nomor 1099/Kelurahan empoang, tertanggal 14 Maret 2020 atas nama Haji Andi Lomba Lamae (Vide Bukti T1,TV-48).• Keterangan saksi Hj. Widyawati Baharuddin yang menerangkan pada pokoknya bahwa betul saksi bersama suaminya bernama H.Andi Lomba Lamae telah menjual tanah miliknya seluas 15.431 m2 di Kp. Pattallasang, Kecamatan Binamu,Jeneponto kepada Syamsul Tanro,SH. Saksi membenarkan bukti bukti T1,TV-47.• Keterangan saksi H.Hamsah Kila, yang menerangkan bahwa saksi adalah mantan kepala lingkungan. Akta Jual Beli No. 36/AKTA/BNM/2007 tertanggal 6 Maret 2007 sebagaimana alat bukti diajukan Para Penggugat konvensi dalam daftar bukti poin 61/bukti TR-7, oleh saksi mengakui tidak pernah bertandatangan, karena di tahun 2007 bukan lagi menjabat kepala lingkungan setelah mengundurkan diri tahun 2006 saat mencalonkan diri sebagai kepala desa, demikian pula objek tanah dimaksud tidak berada dalam wilayah kerja saksi setelah adanya pemekaran lingkungan sehingga saksi mengatakan tidak mungkin bertanda tangan. Ketika saksi diperlihatkan di muka hakim bukti TR-7, saksi tidak mengakui tanda tangan yang ada di dalamnya yang seolah saksi yang bertanda tangan. Keterangan saksi H. Hamsah Kila ini bersesuaian dengan bukti bukti TR-8
--	--



		<p>yang membuktikan bahwa tandatangan H. Andi Lomba Lamae dan Hj. Widyawati B tidak identik dengan tandatangan yang ada dalam bukti TR-7 demikian nama dari istri H.Lomba Lamae dalam bukti TR-7 berbeda dengan nama yang sebenarnya sesuai bukti TR-8. Perbedaan nama antara KTP milik Hj. Widyawati dengan nama dalam akta jual beli dimana tertulis HJ. Widya Krg Caya sebagaimana bukti TR-7 membuktikan akta jual beli No.36/Akta/BNM/2007 adalah palsu, apalagi hanya bukti photo copy yang tdk ada aslinya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa fakta yang membuktikan objek tanah tersebut milik Tergugat I Syamsul Tanro terbukti saat PS dilakukan Tergugat III dan Para Penggugat tidak mengetahui batas objek dan salah dalam menunjukkan batas batas objek sengketa, bahkan Majelis Hakim mengikuti petunjuk Tergugat I dalam melakukan pengukuran objek sengketa. Hal ini diuraikan lebih lanjut dalam lampiran I halaman 23 point 2 pada PS hari rabu tanggal 16 Juni 2021.
05.	Objek tanah seluas 84m2 di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu,Kabupaten Jeneponto. sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <p>objek tanah tersebut Tergugat I yang menebus di Bank BPD Jeneponto karena pemiliknya yang bernama Syamsi, SH tidak mampu membayar pinjaman kredirnya.Dengan demikian tidak tepat</p>



	point 40) merupakan hak milik Tergugat I.	dimasukkan sebagai harta peninggalan alm. Jabbar Tanro.
06.	Objek tanah seluas 84m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 41) merupakan hak milik Tergugat I.	Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I: objek tanah tersebut Tergugat I yang menebus di Bank BPD Jeneponto karena pemiliknya yang bernama Syarifuddin tidak mampu membayar pinjaman kreditnya. Dengan demikian tidak tepat dimasukkan sebagai harta peninggalan alm. Jabbar Tanro
07.	Objek tanah sawah yang terletak di lingkungan Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dibeli Pewaris dari : - Dibeli pewaris dari Talli Bin Tukara sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi halaman 14 poin 46 - Tanah sawah yang dibeli Pewaris dari	Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I: <ul style="list-style-type: none">• Sertifikat hak milik Nomor :05254, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Ukur Nomor :04278/Empoang/2019 dengan luas 953 m2, atas nama Syamsul Tanro, SH (Vide bukti TR-1)• Sertifikat hak milik Nomor :05257, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Ukur Nomor :04283/Empoang/2019 dengan luas 1.412 m2, atas nama Syamsul Tanro, SH (Vide bukti TR-2)• Sertifikat hak milik Nomor :04468, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten



Bidu Dg. Lawa sebagaimana dalil gugatan penggugat rekonvensi halaman 37 point 1 catatan: objek tanah ini satu hamparan yang saling berbatasan langsung dan telah diserahkan kepada Tergugat I Syamsul Tanro,SH saat Pewaris Jabbar Tanro masih hidup.	Jeneponto, Surat Ukur Nomor :03487/Empoang/2019 dengan luas 967 m2, atas nama Abdullah (Vide bukti TR-3) <ul style="list-style-type: none">• Sertifikat nomor 05148, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.Surat ukur 04180/Empoang/2019.• Sertifikat nomor 05148/Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.Surat ukur 04180/Empoang/2019. Luas 1058 m2• Surat Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Nomor : B/13/VI/2020/Sabhara tertanggal 29 Juni 2020, perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan laporan (Vide bukti TR-11)• Keterangan saksi Baso Bin Bidu Dg. Lawa menjelaskan bahwa tanah tersebut dibeli dari saksi sebagai anak dari Bidu Dg Lawa dimana saat ini tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Syamsul Tanro dan Abdullah. Saksi juga menjelaskan bahwa objek tanah tersebut terletak di Kelurahan empoang Kecamatan Binamu, bukan di Kecamatan Arungkeke sebagaimana gugatan Para Penggugat.• Bahwa fakta yang membuktikan objek barada pada Kecamatan Binamu dijelaskan melalui surat keterangan Kepala Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor 746.a/PEM-KLE/VI/2021 (terlampir dalam kesimpulan dengan kode LAMPIRAN.....)
--	--



08.	1 unit Dum TRUCK DD 9008 BC sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat konvensi point 79	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <ul style="list-style-type: none">-Kuitansi tanda terima uang pembayaran 1 unit mobil Dyna DD 9008 dari ASTRA Internasional (Vide Bukti T.1,TV-55)-Mobil Dum Truck DD 9008 BC dimaksud milik Tergugat I yang merupakan pertukaran mobil Hilux DD 8989 GC milik Tergugat I yang oleh almarhum Jabbar Tanro serahkan kepada Bapak Rajamilo saat menjabat Bupati Jeneponto .-Sebelumnya, Tergugat IV Sulastri tanro pernah menggadaikan BPKB mobil truck dimaksud ke perusahaan pembiayaan Adira Finance dengan mengambil dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan pilkada. Demi kepentingan almarhum waktu itu Tergugat I tidak keberatan. Baru 2 bulan membayar angsuran utang, Jabbar Taro meninggal dunia sehingga pembayaran di Adira tertunggak. Maka untuk membayar tunggakan utang di Adira Finace, mobil tersebut terpaksa Tergugat I digadaikan ke H. Lewa dengan meminjam uang Rp. 150.000.000,- (serataus lima puluh juta rupiah) sehingga dibayarkanlah tunggakan mobil ke Adira saat itu (Vide bukti TI,TV- 56). Sisanya digunakan membiayai perbaikan tongkang mobil truck tersebut. Beberapa bulan kemudian mobil tersebut kembali akan ditarik oleh Adira Finance melalui PT. Tiga Dimensi (vide bukti TI,TV-57),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>maka untuk melunasi harga angsuran mobil dimaksud, Tergugat I kembali meminjam uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat tanah rumah Nomor 01533/AAD858339 atas nama istri Tergugat I Taruni Arbiah Spd.M.Pd kepada H. Syamsuddin Kamase (TI,TV-58). Sertifikat atas nama Taruni Arbiah kemudian ditarik dan digantikan dengan sertifikat Nomor 05254/Kelurahan Empoang kecamatan binam kabupaten jeneponto (bukti TR-1)</p> <p>- Peristiwa tersebut terjadi sebelum kesepakatan di Polres Jeneponto dilakukan.</p>
09.	1 (satu) unit mobil Dump Truck B 9838 BDD sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 80).	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <p>- Saksi adalah sopir mibil Dum Truck B 9838 BDD, sejak mobil tersebut baru dibeli dan yang memanggil saksi untuk membawa mobil tersebut adalah Tika/Syamsul Tanro.</p> <p>- Saksi SUPARDI SIMBUNG BIN H.DORRA DG ERO menerangkan bahwa mobil Dump Truck B 9838 BDD merupakan milik Tergugat I</p> <p>- Selama saksi membawa mobil tersebut pernah memuat material milik Jabbar Tanro, itupun pak Jabbar Tanro membayar uang sewa.</p> <p>- Terbukti, sesungguhnya Mobil Dump truck B9838 BDD merupakan penggantian mobil Nissan extrail DD 558 ST atas nama Syamsul tanro,SH yang oleh almarhum serahkan ke wakil bupati</p>

Halaman 579 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Majene Drs. H. Fahmi Massiara,MH tahun 2010.Sehingga tidak tepat untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA. Namun untuk pelunasan utang almarhum maka Tergugat I tidak keberatan jika mobil dimaksud digadaikan. untuk membayarkan utang almarhum ke Lk. Supardi maka mobil tersebut digadaikan ke H lawa karena Supardi yang membiayai pengadaan baleho,biaya operasional tim,biaya listrik posko-posko. Jabbar Tanro yang meninggal dalam tahapan pencalonanya sebagai bupati Jeneponto belum sempat membayar utangnya ke Lk. Supardi (TI,TV-59). Ini terjadi sebelum kesepakatan di Polres Jeneponto dilakukan (TI,TV-45).</p>
10.	Tanah di Lingkungan Camba Jawa,Kelurahan Tolo,Kecamatan Maccini Baji Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 5 point 9	<p>Alat bukti yang membuktikan objek tersebut milik Tergugat I:</p> <p>-Saksi H. Sanrang Dg. Kulle Bin Raja Dg. Lau menerangkan bahwa objek lokasi di Camba Jawaya sebagaimana gugatan Para Penggugat halaman 5 point 9 merupakan milik Syamsul Tanro dan yang menggarap adalah saksi sebelum diserobot oleh Diana di tahun 2018.</p> <p>-Tanah tersebut awalnya Tergugat I membayar panjar dengan Rp. 25 juta rupiah yang diantar oleh H.Pudding ke Sonni Sallatu, kemudian dilunasi H. Jabbar Tanro dengan jumlah Rp. 45 juta di tahun 2008.</p>



		<p>-Keterangan saksi H. Sanrang Dg. Kulle padda pkoknya menerangkan bahwa tahun 2013 tanah tersebut oleh Jabbar Tanro menyerahkan untuk digarap kepada H. Sanrang Kulle dan diberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik Tika (Syamsul Tanro) disaksikan Syamsuddin Temba.</p> <p>catatan:</p> <p>Bahwa dengan adanya uang Rp. 25 juta rupiah milik Syamsul Tanro di dalam pembelian objek sehingga kami bermohon agar objek ini dijadikan bagian dari Tergugat I dan Tertgugat V.</p>
--	--	---

D. HARTA WARISAN DRS. MUH JABBAR TANRO, MM.MBA NAMUN BUKANLAH HARTA WARISAN YANG HARUS DIBAGI SEBAB SEMUA AHLI WARIS TERLIBAT DALAM PENJUALAN DAN MENERIMA UANG HASIL PENJUALAN SERTA HARTA WARISAN YANG DIJUAL UNTUK KEPENTINGAN PEMBAYARAN UTANG PEWARIS DRS. MUH JABBAR TANRO, MM.MBA.

1. OBJEK SENGKETA YANG DIJUAL DENGAN MELIBATKAN PARA PIHAK BERPERKARA.

Bahwa objek senketa yang merupakan warisan dari Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA namun tidak lagi harus dilakukan pembagian disebabkan objek tersebut telah dijual bersama sama oleh ahli waris yaitu:

OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN WARISAN
DARI DRS. MUH. JABBAR TANRO,MM.MBA YANG TELAH DIJUAL OLEH
PARA PIHAK BERPERKARA.

NO.	OBJEK SENGKETA	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENJUALAN
-----	----------------	--



01.	Objek tanah sawah sebanyak 4 petak terletak di Karisa sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat Konvensi Diana Dkk. Pada halaman 20 point 74	<p>Alat bukti yang membuktikan adalah:</p> <p>Bahwa objek ini disamping telah menjadi objek yang disepakati melalui Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA (vide bukti T1,TV-45) di Polres Jeneponto, juga tidak seharusnya dipersoalkan lagi oleh para pihak karena berdasarkan keterangan saksi Alamsyah selaku pembeli tanah tersebut, Penjualan sawah tersebut melibatkan Penggugat Diana Dan Nurhajji serta Tergugat III. Dimana, lenni dan Nurhajji menerima dari pembeli Alamsyah uang Rp. 30 juta. Diana bersama Nurhajji menerima lagi dari Alamsyah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) penggarap meminta uang Rp. 5 Juta rupiah.</p> <p>- Uang 60 juta rupiah yang Tergugat I pegang dari harga penjualan tanah dimaksud digunakan untuk membayar utang almarhum Jabbar Tanro ke Pr. Syamsinar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya sisanya dibagikan kepada SULASTRI 1,5 juta rupiah, Akbar Haikal 1,5 juta rupiah dan Tergugat I hanya mendapatkan 7 juta rupiah.</p>
-----	---	--



02.	Objek tanah sawah di Jalan Kelara Agang Jene sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat halaman point 77 halaman 20	<ul style="list-style-type: none">- Objek ini merupakan harta bawaan dari perkawinan dengan Hj. Saniah.- Keterangan Rosmiati Dg Baji selaku pembeli tanah tersebut telah menjelaskan di muka sidang Rosmiati Dg. Baji membeli tanah tersebut dengan membayar kepada:- LENNI Marlina Tanro dan Megawati Tanro Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).- Samsul Tanro dan Sulastri Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).- Bukti tanda terima uang oleh Lenni, Megawati, dan Sulastri (T1,TV-68)
-----	---	---

Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas tidak mempunyai dasar hukum untuk dibagikan kepada ahli waris sebab Para ahli waris telah terlibat dalam penjualan objek sengketa dimaksud. Demikian pula berdasarkan bukti T1,TV-45, Para pihak pada tanggal 13 Juli 2018 telah sepakat untuk tidak memperlakukan harta warisan almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA yang telah terjual sebelum pernyataan kesepakatan tersebut dibuat dimana telah terbukti pula objek sengketa sebagaimana terurai di atas dijual sebelum pernyataan kesepakatan tanggal 13 Juli 2018 dibuat.

2. OBJEK GUGATAN YANG DIJUAL TERGUGAT I NAMUN UANG HASIL PENJUALAN UNTUK PEMBAYARAN UTANG ALMARHUM DRS. MUH JABBAR TANRO, MM.MBA, DEMIKIAN PULA PARA PIHAK BERPERKARA YANG DIFASILITASI POLRES JENEPONTO TELAH MENANDATANGANI KESEPAKATAN TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN HARTA YANG TELAH TERJUAL SEBELUM KESEPAKATAN DIBUAT SEMENTARA OBJEK TERSEBUT TERJUAL SEBELUM KESEPAKATAN DIBUAT.

Halaman 583 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



NO.	OBJEK GUGATAN	ALAT BUKTI YANG MENDUKUNG DALIL TERGUGAT SYAMSUL TANRO,SH
01	Objek tanah luas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara,Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi point 32.	Alat bukti yang membuktikan: - Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA (vide bukti T1,TV-45), diantaranya menyepakati para pihak tidak akan salin menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh karena Tergugat I menjual tanah tersebut bulan oktober 2017 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi. - saksi Muhlis Bin H.Mudin sebagai mantan Kanitreskrim Polsek Kelara memberikan keterangan dan membenarkan adanya kesepakatan tersebut sebagaimana bukti T1,TV-45 - Tanah tersebut dijual Tergugat I, tidak dijual sendiri namun bersama sama dengan Tergugat IV dan V. Tergugat IV Sulastri mendapatkan 2 juta rupiah dan Tergugat V Akbar Haikal mendapatkan 1,5 juta, selebihnya digunakan untuk biaya acara tahlilan 70 hari meninggalnya H Jabbar Tanro
	Objek tanah seluas 13.900 m2,	Fakta yang membuktikan : - Hasil penjualan tanah tersebut digunakan



02.	Lingkungan Pattallasang Selatan, Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 34).	Syamsul Tanro untuk membayar pengembalian utang almarhum Jabbar Tanro terhadap honorer K2 atas nama Andi Ilo Lestari (bukti TI,TV-66) - Terdapat Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA (vide bukti T1,TV-45), diantaranya menyepakati para pihak tidak akan saling menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh karena Tergugat I menjual tanah tersebut tahun 2017 sementara kesepakatan dibuat tahun 2018 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi dan tidak berdasar hukum pula dikompensasi sebagai bagian dari Tergugat I.
03.	Bahwa lokasi tanah dengan luas 1500 m2 di Kampung Pattallasang, Kelurahan Empoang utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 37) halaman 11	Didukung fakta berikut : - Objek tersebut dijual Tergugat I untuk membayar utang Pewaris berdasarkan Kuitansi bukti pembayaran utang almarhum Jabbar tanro kepada Syarifuddin SE yang dibayarkan Syamsul Tanro dari penjualan tanah ini (bukti TI,TV-67) - Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA (vide bukti T1,TV-45), diantaranya menyepakati para pihak



	(sebelas).	<p>tidak akan saling menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh karena Tergugat I menjual tanah tersebut tanggal 19 April 2018 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi dan tidak berdasar pula dikonvensasi sebagai bagian dari Tergugat I.</p> <p>- Bahwa lokasi tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat I dengan Almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj sania (ibu Tergugat I,II,III,IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Nurhayati Krg Arung pada tahun 1993. Namun oleh Almarhum Jabbar Tanro membuat Akta Jual Beli nanti di tahun 2003 dengan Nurhayati.</p> <p>- Karena tanah tersebut adalah warisan Hj. Saniah (ibu Tergugat I,II,III,IV) dan Tergugat I,II,III,IV turut menandatangani kesepakatan tersebut maka seharusnya tanah tersebut tidak berdasar untuk dijadikan warisan yang harus dibagi.</p>
04.	Bahwa lokasi tanah dengan luas 1500 m2 di Kampung Pattallasang, Kelurahan Empoang utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sebagaimana dalil	<p>- Terdapat Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA (vide bukti T1, TV-45), diantaranya menyepakati para pihak tidak akan saling menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh</p>



	perbaikan gugatan Para Penggugat point 38) halaman 12 (dua belas).	<p>karena Tergugat I menjual tanah tersebut tanggal 19 April 2018 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi.</p> <p>- Bahwa lokasi tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat I dengan Almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj sania (ibu Tergugat I,II,III,IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Nurhayati Krg Arung pada tahun 1994. Namun oleh Almarhum Jabbar Tanro membuat Akta Jual Beli nanti di tahun 2003 dengan Nurhayati.</p> <p>- Karena tanah tersebut adalah warisan Hj. Saniah (ibu Tergugat I,II,III,IV) dan Tergugat I,II,III,IV turut menandatangani kesepakatan tersebut maka seharusnya tanah tersebut tidak berdasar untuk dijadikan warisan yang harus dibagi.</p>
05.	Tanah terletak di Desa Bulu Bulu Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 44) halaman 13 (tiga belas).	<p>Terdapat Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA (vide bukti T1,TV-45), diantaranya menyepakati para pihak tidak akan saling menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh karena Tergugat I menjual tanah tersebut tanggal 10 Mei 2018 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi.</p> <p>- Bahwa lokasi tanah dimaksud bukan harta</p>



		<p>bersama Penggugat I dengan Almarhum Jabbar Tanro namun merupakan tanah Hj sania (ibu Tergugat I,II,III,IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Mustafa Bin Sallao pada tahun 1978.</p> <p>- Karena tanah tersebut adalah warisan Hj. Saniah (ibu Tergugat I,II,III,IV) dan Tergugat I,II,III,IV turut menandatangani kesepakatan di Polres tersebut maka seharusnya tanah tersebut tidak berdasar untuk dijadikan warisan yang harus dibagi.</p>
06.	<p>Tanah seluas \pm 3500 m² terletak di Desa Bulu Bulu Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 45) halaman 13 (tiga belas).</p>	<p>- Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA (vide bukti T1, TV-45), diantaranya menyepakati para pihak tidak akan saling menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh karena Tergugat I menjual tanah tersebut tanggal 10 April 2010 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi.</p> <p>- Tanah tersebut merupakan milik Hj sania (ibu Tergugat I,II,III,IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Djapa pada tahun 1978.</p> <p>- Karena tanah tersebut adalah warisan Hj. Saniah (ibu Tergugat I,II,III,IV) dan Tergugat I,II,III,IV turut menandatangani kesepakatan di Polres tersebut maka seharusnya tanah tersebut tidak berdasar untuk dijadikan</p>



		warisan yang harus dibagi.
07.	Objek tanah sawah sebanyak 4 petak d Karisa sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 74) halaman 20 (dua puluh)	<p>-Keterangan saksi Alamsyah ZA,S.Sos telah menjelaskan di bawah sumpah bahwa Penjualan sawah tersebut melibatkan Penggugat Diana Dan Nurhajji serta Tergugat III. Dimana, lenni dan Nurhajji menerima dari pembeli Alamsyah uang Rp. 30 juta. Diana bersama Nurhajji menerima lagi dari Alamsyah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) penggarap meminta uang Rp. 5 Juta rupiah.</p> <p>-Bukti T1,TV-43 membuktikan bahwa dari Rp. 60.000.000 uang yang diterima Tergugat I dari pembeli Alamsyah, terbukti Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Tergugat I gunakan untuk membayar utang almarhum Jabbar Tanro ke Pr. selanjutnya sisahnya dibagikan kepada SULASTRI 1,5 juta rupiah, Akbar Haikal 1,5 juta rupiah dan Tergugat I hanya mendapatkan 7 juta rupiah.</p> <p>-Terdapat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA (vide bukti T1,TV-45) di Polres Jeneponto, sehingga oleh karena sawh tersebutdijual sebelum kesepakatan maka tidak bisa dipersoalkan lagi.</p>



08.	<p>Menyangkut Tanah sawah yang terletak di Agang Jene sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 76) halaman 20.</p>	<p>Menyangkut Tanah sawah yang terletak di Agang Jene sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 76) merupakan milik ibu Tergugat I Hj. Sania yang dibeli dari Sikola Dg. Tamma di tahun 1982, sehingga Para Penggugat tidak tepat menjadikan objek gugatan.</p> <p>- Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh ahli waris almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA (vide bukti T1, TV-45), diantaranya menyepakati para pihak tidak akan saling menggugat terhadap harta warisan yang dijual sebelum kesepakatan di Polres dibuat, sehingga oleh karena Tergugat I menjual tanah tersebut tanggal 10 Juni 2018 maka objek tanah tersebut tidak berdasar hukum untuk dijadikan harta warisan yang harus dibagi.</p> <p>- Tanah tersebut merupakan milik Hj sania (ibu Tergugat I, II, III, IV) dengan Jabbar Tanro yang dibeli dari Sikola Dg. Tama tahun 1982.</p> <p>- Karena tanah tersebut adalah warisan Hj. Saniah (ibu Tergugat I, II, III, IV) dan Tergugat I, II, III, IV turut menandatangani kesepakatan di Polres tersebut maka seharusnya tanah tersebut tidak berdasar untuk dijadikan warisan yang harus dibagi.</p>
-----	--	---



09.	Objek tanah dan bangunan ruko di Jalan Poros Pallangga Raya Nomor 14 sebagaimana dalil perbaikan gugatan Para Penggugat point 72) halaman 19 (sembilan belas).	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan bukti T.1,TV-60 berupa Surat pernyataan gadai jaminan berupa ruko di Jalan Poros Pallangga Raya Nomor 14 Sungguminasa tanggal 10 Maret 2020 bersesuaian dengan keterangan saksi H.Kamaluddin,SE sebagai pihak penerima gadai telah membuktikan pada tanggal 10 Maret 2020 objek tersebut telah digadaikan.- Saksi H.Kamaluddin, SE menjelaskan bahwa ruko tersebut digadaikan oleh Syamsul Tanro dengan alasan mau digunakan untuk membayar utang almarhum.- Bahwa berdasarkan bukti T.I,T,V-61 dan bukti T.I,T.V-62 membuktikan bahwa uang hasil gadai ruko tersebut digunakan untuk membayar utang almarhum Jabbar Tanro.- Keterangan Saksi Muh.Rizki Bin Syafei Nur yang merupakan ketua media centre pencalonan almarhum sebagai bakal calon bupati Jeneponto menjelaskan bahwa memang terdapat banyak tagihan utang almarhum yaitu biaya publikasi, biaya baju, pembuatan kalender, poster dan lain lain. Demikian pula terdapat banyak biaya terkait dengan negosiasi ke partai pengusung.- Objek dimaksud saat ini telah terjual
-----	--	---

3. OBJEK GUGATAN YANG DIJUAL ATAU DIGADAIKAN SETELAH ADANYA KESEPAKATAN DI POLRES JENEPONTO TETAPI HASILNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN UTANG ALM. DRS.MUH.JABBAR TANRO,MM.MBA

Halaman 591 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



NO.	OBJEK GUGATAN	KETERANGAN
01.	Objek tanah seluas 495 m2 di kelurahan empoang selatan,Kecamatan Binamu,Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 8 point 24/dalil gugatan rekonvensi halaman 72 poin 24.	<p>Objek tanah tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I/Tergugat rekonvensi Syamsul Tnaro,SH kepada Syarifuddin SE,M.Ap yang selanjutnya digunakan untuk membayar utang almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA terhadap 6 orang tenaga honorer K2 yang tidak lulus PNS berdasarkan bukti Surat pernyataan pembayaran utang kategori 2, tertanggal 13 Maret 2021 (bukti TR4-13)</p> <p>Keterangan saksi Syarifuddin SE,MAP yang membenarkan bahwa pada masa hidupnya almarhum Drs. Jabbar Tanro dan menjabat sebagai kepala BKD Kabupaten Jeneponto, saksi sebagai kepala bagian.....waktu itu banyak tenaga honorer yang menyerahkan uang kepada almarhum melalui saksi, dan ada pula yang menyetor langsung namun setelah almarhum meninggal dunia tenaga honorer tersebut meminta pengembalian uangnya.</p>

E. OBJEK SENGKETA YANG DIJUAL PENGGUGAT I DIANA SERTA UANG YANG DICAIRKAN PENGGUGAT I DIANA BINTI KANIONG BERSAMA ANAK ANAKNYA NAMUN TIDAK JELAS PERUNTUKANNYA.

Halaman 592 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Diana Binti Kaniong bersama anak- anaknya, namun sama sekali selama pembuktian berlangsung tidak ada sama sekali bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran utang almarhum Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA. Oleh karena itu penjualan objek sengketa tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya Para Penggugat terhadap harta warisan.

OBJEK SENGKETA YANG DIJUAL SERTA UANG YANG DICAIRKAN PARA PENGGUGAT KONVENSI

NO	OBJEK GUGATAN	KETERANGAN
01.	Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke sebagaimana dalil gugatan rekonsvensi halaman 37 point 2. Catatan :objek tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi dan disembunyikan Para Penggugat.	Saksi Baso Bin Bidu Dg Lewa, menerangkan bahwa tanah tersebut pernah disuruh carikan pembeli namun belakanan saksi mengetahui tanah tersebut telah dibeli oleh orang cina dan saat ini telah dibangun show room Yamaha. Dan setahu saksi Diana yang menjual,tanah tersebut dijual setelah kesepakatan di Polser Jeneponto dilakukan.
02.	Tanah seluas 5.629 m2 di lingkungan Tompobalang,Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 4 point 3.	Tanah tersebut dijual oleh Diana Binti Kaniong kepada Lewa setelah kesepakatan di Polres Jeneponto/saat gugatan kewarisan ini diperiksa di Pengadilan Agama Jeneponto.
03.	Tanah seluas 4.195 m2 yang terletak di kelurahan Tolo Kecamatan Kelara dalil	Tanah tersebut dijual oleh Diana Binti Kaniong kepada Hj. Jumriani SPd. Binti Hamido yang tinggal di lingkungan

Halaman 593 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 4 point 4. Catatan : luas objek dari penelusuran satelit 4781 m2	matere Kelara dengan harga Rp. 100 juta rupiah, saat perkara ini sementara diperiksa di Pegadian Agama Jeneponto.
04.	Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di kelurahan Tolo Kecamatan Kelara dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 6 point 13.	Tanah tersebut dijual oleh Diana Binti Kaniong kepada Tono yang tinggal di Mataere setelah kesepakatan di polres Jeneponto/saat gugatan kewarisan ini sementara diperiksa di Pegadilan Agama Jeneponto
05.	Tanah seluas 3.925 m2 yang terletak di Lingkungan Rannayya, kelurahan Tolo Kecamatan Kelara dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 7 point 16.	Tanah tersebut dijual oleh Diana Binti Kaniong kepada Hafid sekitar bulan Agustus 2020 yang tinggal di Mataere setelah kesepakatan di polres Jeneponto/saat gugatan kewarisan ini sementara diperiksa d Pegadilan Agama Jeneponto
06.	Dana tabungan yang disimpan di beberapa Bank sebagai berikut : 1)BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000316503 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. 2)BRI Cabang Jeneponto Britama Rek. No. 025201000388500 atas	Dana tabungan tersebut sebagain telah ditarik oleh Diana berdasarkan : 1) Laporan transaksi Nomor rekening 492101000327539 atas nama Drs. Muh. Jabbar Tanro, pada Bank BRI Unit Balang Jeneponto (Bukti T1,T.V-31) 2) Laporan transaksi Nomor rekening 0235578994 nama Muhammad Jabbar Tanro pada Bank BNI

Halaman 594 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



	<p>nama Drs. H. Muh. Jabbar.</p> <p>3) BRI Unit Balang Simpedes Rek. No. 4921000327539 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar</p> <p>4) BNI Cabang Jeneponto Rek No. 235578994 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar.</p> <p>5) Bank Permata Cabang Permata bank Makassar Rek. No. 8510175469 atas nama Drs. H. Muh. Jabbar. Belum sempat ditarik dananya oleh Penggugat I karena Tergugat I, IV dan V mengajukan persuratan ke pihak Bank.</p>	<p>Cabang Pembantu Jeneponto. (Bukti T1, TV-32).</p> <p>3) Surat Nomor : 07/SY/SOM/VII/2019/JNP, tertanggal 29 Juli 2019, perihal : Somasi I yang dikirimkan oleh Tergugat I Syamsul Tanro, kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kabupaten Jeneponto (bukti T1, TV-39)</p> <p>4) Surat Nomor : 08/SY/SOM/VII/2019/JNP, tertanggal 29 Juli 2019, perihal : Somasi I yang dikirimkan oleh Tergugat I Syamsul Tanro, kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kabupaten Jeneponto (bukti T1, TV-40)</p> <p>5) Surat Nomor : 09/SY/SOM/VII/2019/JNP, tertanggal 29 Juli 2019, perihal : Somasi I yang dikirimkan oleh Tergugat I Syamsul Tanro, kepada Pimpinan Cabang PT. BNI (persero) Tbk. Kabupaten Jeneponto (bukti T1, TV-41)</p>
07.	<p>Dana Piutang Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM. MBA kepada Bupati Majene DR. Drs. H. Fahmi Massiara MH</p>	



	dan Istrinya Hj. Dra. Fatmawati Jamado, MH sebesar Rp. sebesar Rp. 4,7 Milyar rupiah (memiliki kuitansi) dan Rp. 2 Milyar (tidak mempunyai kuitansi).	
08.	Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diambil Penggugat I dari Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2017 (subuh). Uang tersebut dikirim oleh Almarhum Jabbar Tanro melalui Syamsuddin Temba dan Mo ding dan diserahkan kepada Tergugat I untuk kepentingan operasional pengurusan rekomendasi partai PDI dan PKB di Jakarta. Namun karena Jabbar Tanro meninggal tanggal 9 Juli 2017 maka uang tersebut diminta kembali oleh Penggugat I sehingga Tergugat I menyerahkan.	
09.	Uang yang didapatkan Penggugat I, Penggugat II dari tas tas kecil milik	Uang dilihat oleh Tergugat I dan



	almarhum setelah 3 hari meninggalnya almarhum sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).	Tergugat III.saat dibuka bersama sama dirumah almarhum.
10.	Dana tagihan/piutang pada beberapa orang pedagang di Jeneponto. Salah satunya adalah pedagang di kampung Kato ' mara atas nama Hasan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Piutang tersebut ditagih oleh Syamsuddin Temba ' atas perintah Penggugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (Para Tergugat).	
11.	Hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kuda betina di lingkungan Kalakkara,Kelurahan empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang dikuasai Pegugat Diana Binti Kaniong.	saksi Nasruddin Sijaya menjelaskan bahwa ada 2 ekor kuda yang diambil oleh Diana yang saksi pelihara
12.	Harta berupa perhiasan emas berupa 5 (lima) buah cincin emas beratnya ± 150 gram yang dikuasai Penggugat Diana Binti Kaniong.	



13.	<p>Ringgit emas sebanyak 4 biji dengan berat seluruhnya 200 gram yang dibeli Hj. Sania (istri pertama) dan Jabbar Tanro di tanah suci Mekah saat menjalankan ibada haji untuk keempat anaknya dari perkawinan Hj. Sania dan Jabbar Tanro (Tergugat I s.d IV) namun kemudian emas tersebut dibawah oleh almarhum Muh. Jabbar Taro ke dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Diana Binti Kaniong), saat ini emas dimaksud dalam penguasaan Diana Binti Kaniong.</p>	
14.	<p>1 unit Mobil Rus Harna Hitam dengan Nomor Plat DD 558 GA, saat ini digunakan oleh Nurhajji Tanro (Penggugat III).</p>	<ul style="list-style-type: none">- Mobil terlihat terparkir di rumah yang ditinggali Penggugat DIANA di Maccini Baji Kecamatan Tolo saat Peninjauan Lokasi.- Mobil Rus Harna Hitam dengan Nomor Plat DD 558 GA sering dipakai Nurhajji pada saat persidangan di Pengadilan Agama Jenepono dalam perkara a quo
	<p>1 unit mobil Truk Merk Colt warna krem ,bak warna hijau dengan Nomor Mobil ini dibeli</p>	



15.	almarhum dari H. Yusuf Patta di Tamalatea. Dijual oleh Diana (Penggugat), Nurhajji Tanro (Penggugat III) bersama Syamsuddin Temba (bukan ahli waris) ke orang yang tinggal di Dusun Pangi, Desa Lebang Manai, Kecamatan Kelara	
16.	1 unit mobil truk Cold warna krem ,bak warna hijau dengan Nomor Plat DD. 8765 GB.Mobil ini dibeli almarhum dari Bosowa berlian motor, dijual ke orang di Kampung Parasangan Beru Desa kayu Loe Barat Kecamatan Turatea Jeneponto,dijual oleh diana bersama Nurhajji dengan syamsuddin Temba	Saksi Syamsuddin Bin Paka menjelaskan bahwa mobil truk Cold warna krem ,bak warna hijau dengan Nomor Plat DD. 8765 GB dikuasai oleh Diana dan dipakai oleh Syamsuddin Temba.
17.	Mobil merk Gran Max warna hitam, dulunya dalam penguasaan Syamsuddin Temba namun saat ini dikuasai oleh Diana Binti Kaniong dan Nurhajji Tanro	Keterangan Saksi Saymsuddin Temba membenarkan bahwa mobil merk Gran Max warna hitam saat ini ada sama Diana dan Nurhajji.



18.	<p>3 (tiga) petak sawah di daerah Gantinga Bulloe merupakan tanah mahar hj. Sania dikusai Penggugat I dan dikerjakan oleh Syamsuddin Temba. Menurutnya, tanah tersebut dimaharkan kembali oleh Syamsul tanro kepada Sry Rahayu padahal sesungguhnya bukan sawah itu yang dimaharkan oleh Syamsul Tanro melainkan tanah pusaka dari alm. H. Tambora Dg. Lau (bapak dari almarhum Jabbar Tanro) sebanyak 2 (dua) petak sawah. Hal ini dikuatkan oleh surat pernyataan H. Tambora Dg. Lau dan saksi saksi dan disaksikan pemerintah setempat.</p>	
19.	<p>Penggugat I Diana Binti Kaniong menjual sebidang tanah ke Lk. Rustam Dg. Giling di Desa kalumpang, Kecamatan Arung Keke Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018, tanpa seisin dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat.</p>	



20.	Penggugat I menguasai sebidang tanah (mahar istri pertama Hj. Sania) dan rumah di atasnya (tempat tinggal Penggugat I saat ini) yang terletak di lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	
21.	Penggugat I Diana Binti Kaniong menguasai satu unit rumah kayu di desa Lebang, Dusun Borong Bilalang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	
22.	Tanah kebun cengkeh/kopi di daerah Ereng ereng, Banyorang, Kabupaten Bantaeng (saat ini dikuasai Penggugat I Diana Binti Kaniong)	
23.	Tanah sawah di Desa Padingingang Takalar saat ini digarap oleh Tula ' dan hasilnya diambil Penggugat I Diana Binti Kaniong.	



24.	2 ekor kuda yang dijual oleh Diana bersama Nurhajji	Telah dijelaskan oleh saksi yang diajukan Tergugat I bernama Nasiruddin Sijaya
25.	<p>Objek tanah sawah yang terletak di balakang Pasar Tolo Kelara dengan ukuran 4287 m2 (hasil tinjauan lapangan dan penelusuran satelit) bersama mantan penggarap bernama Modding. Tanah dibeli almarhum H Jabbar Tanro dari H. Hastia Kr. Dalang</p> <p>Catatan:</p> <p>Objek ini tidak ada dalam gugatan dan disembunyikan Para Penggugat.</p>	<p>Keterangan pembeli bernama Sikki yang didatangi langsung Tergugat I di rumahnya memberi keterangan bahwa Sikki mengaku membeli tanah tersebut dari Nurhajji dan Diana dengan alasan mau mendaptar polisi (rekaman wawancara ada sama Tergugat I)</p>
25.	Tanah sawah yang seluas 9.713 m2 terletak di kelurahan Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 poin 43	<p>Fakta hukum ini diperoleh dari Pengakuan Tergugan Nurhajji yang disampaikan saat peninjauan lokasi tanggal 16 Juni 2021 bahwa objek tersebut dijual oleh Tergugat I Diana Binti Kaniong kepada Kapten Suyuti pada tahun 2020 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kapten Suyuti adalah anggota Kodim Takalar yang saat ini menetap di</p>



		Takalar.
--	--	----------

**F. OBJEK TANAH YANG DIJUAL/DIGADAIKAN TERGUGAT IV
SULASTRI TANRO**

Bahwa terbukti, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat IV Sulastri Tanro, namun selama pembuktian berlangsung tidak ada sama sekali alat bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Bahwa oleh karena penjualan/gadai terbukti tidak digunakan untuk pembayaran utang Pewaris Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA, maka penjualan objek sengeta tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya Tergugat IV Sulastri Tanro terhadap harta warisan.

Objek harta warisan Drs. Muhammad Jabbar Tanro,MM.MBA yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

NO	OBJEK GUGATAN	ALAT BUKTI YANG MEMBUKTIKAN
01.	Tanah seluas 2.500 m ² di Linkungan Pattallasang Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi point 33 halaman 10.	Keterangan saksi kepala lingkungan mangambang bernama Dg. Sijaya dan Penggarap Nasaruddin Sijaya menjelaskan bahwa Sulastri yang gadaikan ke Kanna yang sebelumnya sebagai penggarap.
02.	Tanah seluas 13.900 m ² di di Linkungan Pattallasang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi	- Keterangan saksi kepala lingkungan mangambang bernama Dg. Sijaya dan Penggarap Nasaruddin Sijaya menjelaskan bahwa Sulastri yang gadaikan ke Kanna yang sebelumnya sebagai penggarap Sulastri yang menggadaikan ke



	point 35 halaman 11.	Kanna - Objek tersebut satu kesatuan dan satu hamparan dengan tanah pada pint 1 di atas.
03.	Tanah luas 22.000,-m2 di Lingkungan Pattallasang Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi point 36 halaman 11.	- Keterangan saksi kepala lingkungan mangambang bernama Dg. Sijaya dan Penggarap Nasaruddin Sijaya menjelaskan bahwa Sulastri yang gadaikan ke Kanna yang sebelumnya sebagai penggarap - Objek tanah ini sebelumnya dikuasai Tergugat V Akbar Haikal namun diserobot Sulastri dan digadaikan ke Kanna. Selanjutnya digadaikan ke Aki Dg. Naba dan Hafid. - Luas objek yang sebenarnya 4.265 m2 dan merupakan harta bersama antara Jabbar Tanro dan istri ke dua Erniwati yang dibeli tahun 1995, dari Kapten Muh. Amin sehingga berdasar hukum objek tersebut dijadikan bagian harta warisan dari Tergugat V Akbar Haikal Jabbar Tanro. -
04.	Objek tanah di Jalan Parangloe Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (dekat alamana)sebagaimana gugatan	Saksi Syafaruddin Syam Bin Magassing menjelaskan di muka sidang bahwa saksi yang menggarap tanah tersebut yang didepan Alamanah disuruh dan hasil sawah



	rekonvensi halaman 38 poin 1	tersebut diserahkan kepada SULASTRI. tanah ini telah dijual Sulastri kepada Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Alamanah Jeneponto dengan nilai Rp. 150 juta, tp yang terbayarkan baru sebatas panjar Rp. 60 juta rupiah
05.	Satu kapling ukuran 8 M x 40 M yang terletak di jalan lingkaran pada lingkungan parang loe Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Syamsul Tanro yang telah dijual kepada Bimantara Wahyudi, S.STP	Tentang hal ini di jelaskan oleh saksi Muh. Yusuf, ST Bin H. Abd. Asis Krg. Rani bahwa sebagai mantan lurah di wilayah itu saksi mengetahui Sulastri menguasai tanah kapling tersebut. Tanah ini telah dijual Sulastri kepada Hj. Syamsia Nappu ibu dari Bimantara Wahyudi, S.STP dengan harga Rp. 25 juta rupiah.
06.	Mobil APV warna biru tua DD 1095 GA.	
07.	Dan lain lain	

G. OBJEK TANAH YANG DIJUAL OLEH LENNI MARLINA DAN MEGAWATY

Bahwa terbukti, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat II Lenni Marlina dan Tergugat III Megawati, namun sama sekali selama pembuktian berlangsung tidak ada sama sekali tidak ada bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena penjualan/gadai tidak digunakan untuk pembayaran utang Pewaris, itu penjualan objek sengeta tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya terhadap harta warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek harta warisan Drs. Muhammad Jabbar Tanro,MM.MBA yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

NO.	OBJEK GUGATAN	ALAT BUKTI YANG MEMBUKTIKAN
01.	Tanah seluas 2.166 m2 di Lampak Ta' buakkang, Dusun Kalunarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea sebagaimana gugatan Para Penggugat point 42 halaman 13 dan gugatan rekonvensi halaman 19 point 42	Saksi Suriati Dg. Kanang menjelaskan anak saksi bernama Resky Amelia,AMD.Keb telah membeli objek tanah yang terletak di lompok Tabuakang Dusun Kalonarang, Kecamatan Turatea yang dijual oleh LENNI MARLINA DAN MEGAWATI dengan harga pembelian Rp. 100 juta rupiah sebagaimana gugatan Para Penggugat point 42 halaman 13 dan gugatan rekonvensi halaman 19 point 42.
02.	Objek tanah seluas 2675 m2 terletak dilingkungan Batu Ta rinring, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.	6) Objek tersebut milik almarhum Jabbar Tanro berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin Tompo. 7) Tergugat III Lenni Marlina bersama suaminya telah menjual tanah almarhum Drs. Jabbar Tanro,MM.MBA melalui surat keterangan jual beli Nomor 167/PEM-KLE/X/2018 (vide bukti T.I,T.V-50) dengan harga 45 juta rupiah.
	Tanah empang seluas 11.455 terletak di Bongki Bongki Lingkungan Bontang Kelurahan	Berdasarkan hasil peninjauan lokasi objek ini dikuasai oleh Tergugat III LENNI MARLINA

Halaman 606 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



	Empoang Selatan Kecamatan Binamu sebagaimana gugatan poin 66 halaman 18	
03.	Mobil Avanza warna silver DD 558 XM	Dikuasai dan telah dijual oleh LENNI Marlina
04.	Mobil Honda Zas plat gantung DD 558 DG	Dikuasai dan dijual oleh LENNI Marlina
05.	Mobil panther warna biru tua	Mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Megawati Tanro
06.	Dan lain-lain	

H. OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN HARTA BAWAAN DARI ISTRI PERTAMA BERSAMA HJ.SANIA

Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan saksi HJ.Satturia K (saudara Hj. Sania), keterangan Syamsuddin Nompo, H. Muh. Arief Jafar Lolo menjelaskan bahwa Hj. Sania adalah seorang pengusaha/kontraktor yang merupakan anak dari pedagang sukses di masanya bernama HJ. Kuri dan H. Saheng. Sehingga usaha Hj. Kuri yang dilanjutkan Hj. Sania hingga menjadi kontraktor. Sehingga terdapat banyak harta yang dibeli oleh Hj. Sania dan Muh. Jabbar Tanro dibeli dalam masa perkawinan mereka. Walaupun kemudian harta tersebut dibawa Muh. Jabbar Tanro ke perkawinan berikutnya.

Bahwa fakta yang membuktikan Hj. Sania seorang pengisahan disamping keterangan saksi saksi tersebut di atas, juga didasarkan pada bukti TI, TV-5.

NO.	OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN HARTA BAWAAN
01.	Tanah seluas 160 m2 di Lingkungan Agang Jene Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat konvensi halaman 8 point 22.
	Objek tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampung Bontosunggu Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.	sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 9 point 25. Diatas tanah tersebut berdiri rumah permanaen, jadi bukan hanya tanah.
03.	Objek tanah luas 17.000 m2 di kampung Pattallasang, Lingkungan Pattallasang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 11 point 37. menurut keterangan saksi Patahuddin dimuka sidang menjelaskan bahwa tanah tersebut di beli almarhum tahun 1988.
04.	Objek tanah seluas 23.000 m2 di kampung Pattallasang, Lingkungan Pattallasang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 12 point 38. Menurut keterangan saksi Patahuddin dimuka sidang menjelaskan bahwa tanah tersebut di beli almarhum tahun 1989
05.	Objek tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 poin 44. Objek sengketa ini sesungguhnya merupakan objek yang sama dengan gugatan para penggugat halaman 20 poin 77.
06.	Objek tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 poin 45
07.	Objek tanah yang terletak di Agang Jene sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 point 76
08.	Objek tanah yang terletak di Agang Jene sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 point 77
09.	Objek tanah yang terletak di Desa Bulu Bulu (lombo luara) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 20 point 78
10.	1 ekor kuda sebagaimana dalil gugatan para penggugat konvensi halaman 21 poin 84 serta kerbau sebagaimana dalil gugatan point 83 halaman 20

Halaman 608 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.	Ringgit Emas 4 biji dengan berat 200 gram.
-----	--

I. OBJEK SENGKETA YANG DITUDUHKAN DIJUAL TERGUGAT I NAMUN TIDAK DILAKUKAN PENINJAUAN LOKASI OLEH MAJELIS, DAN DITEMUKAN KESALAHAN LUAS DAN BATAS –BATAS

Bahwa terdapat objek sengketa yang terkesan luas namun faktanya tidak sesuai dengan gugatan Para Penggugat demikian pula terjadi kesalahan batas-batas sebagai berikut:

- a. Gugatan halaman 11 poin 34 tertulis di dalam gugatan Para Penggugat luas 13.900 m2 namun faktanya setelah dilakukan peninjauan lokasi secara mandiri dan hasil penelusuran satelit seluas 11.878 m2. Demikian pula batas batas yang benar adalah
 - Utara : tanah resi Dg. Siama dan Kr. Huseng
 - Timur : mesjid, Haris Dg. Sijaya (Ka. Lingkungan Mangambang), Sikola Dg. Tamma dan Dg. Tawang.
 - Selatan : Patmawati Guntur, Suriati Nurdin dan Massarappi Dg. Rukka
 - Barat : Haeruddin G
- b. Gugatan halaman 11 poin 36 tertulis di dalam gugatan Para Penggugat luas 22.000 m2 namun faktanya setelah dilakukan peninjauan lokasi secara mandiri dan hasil penelusuran satelit seluas 4.265 m2. Demikian pula batas batas yang benar adalah
 - Utara : tanah Nnur Aini Kr. Puji/Kr. Bonto Ramba
 - Timur : tanah Kr. Ratang/Kr. Bonto Ramba.
 - Selatan : tanah H. Jabbar Tanro/Nurbiah
 - Barat : tanah H. Pajarang Dg. Nyikko
- c. Gugatan halaman 11 poin 37 tertulis di dalam gugatan Para Penggugat luas 17.000 m2 namun faktanya setelah dilakukan peninjauan lokasi secara mandiri dan hasil penelusuran satelit seluas 1500 m2. Demikian pula batas batas yang benar adalah
 - Utara : tanah Syaiful Kr Lau/Kr. Tinggi

Halaman 609 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan tani.
 - Selatan : tanah Sumarni Binti Sattar/istri dari saksi Patahuddin Kr Kulle
 - Barat : sungai.
- d. Gugatan halaman 12 poin 38 tertulis di dalam gugatan Para Penggugat luas 23.000 m2 namun faktanya setelah dilakukan peninjauan lokasi secara mandiri dan hasil penelusuran satelit seluas 1593 m2. Demikian pula batas batas yang benar adalah
- Utara : tanah Drs. M. Jabbar Tanro
 - Timur : jalan tani
 - Selatan : tanah Ripai Kr. Bulu
 - Barat : Sungai.
- e. Gugatan halaman 10 poin 33 tertulis di dalam gugatan Para Penggugat luas 2.500 m2 namun faktanya setelah dilakukan peninjauan lokasi secara mandiri dan hasil penelusuran satelit seluas 3727 m2. Demikian pula batas batas yang benar adalah
- Utara : tanah Kr. Rappo Cini, Syamsiah Romba, H. Baharuddin
 - Timur : saluran air
 - Selatan : tanah Arifin dan H. Pajarang Dg. Nyikko
 - Barat : tanah Sinring

J. OBJEK SENGKETA YANG DITUDUHKAN DIJUAL TERGUGAT I NAMUN TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENJUAL.

Bahwa terdapat beberapa dalil gugatan Para Penggugat yang tidak benar dan tidak mampu dibuktikan Para Penggugat karena Tergugat I sendiri tidak mengetahui dimana objek dimaksud :

1. Objek gugatan halaman 8 poin 21 gugatan Para Penggugat
2. Objek gugatan halaman 8 poin 23 gugatan Para Penggugat
3. Objek gugatan halaman 9 poin 28 gugatan Para Penggugat
4. Objek gugatan halaman 9 poin 29 gugatan Para Penggugat
5. Objek gugatan halaman 9 poin 31 gugatan Para Penggugat

Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 610 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka terhadap objek sengketa sebagaimana gugatan

Para Penggugat dapat diklasifikasikan :

- 1) Bahwa terbukti, adanya harta milik pribadi dari Tergugat I yang dijadikan objek gugatan dalam Gugatan Para Penggugat sehingga terhadap objek tersebut seharusnya ditolak.
- 2) Bahwa terbukti adanya harta milik almarhum dengan melibatkan semua ahli waris sehingga gugatan Para Penggugat terhadap objek tersebut seharusnya ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.
- 3) Bahwa berdasarkan bukti T1,TV-45, Para pihak pada tanggal 13 Juli 2018 telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan harta warisan almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA yang telah terjual sebelum pernyataan kesepakatan tersebut dibuat. Sehingga gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang telah terjual sebelum pernyataan kesepakatan tanggal 13 Juli 2018 dibuat sebagaimana terurai di atas, berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.
- 4) Bahwa terbukti, terdapat objek gugatan yang dijual Tergugat I namun uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pembayaran utang-utang Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA, demikian pula oleh karena penjualan objek dimaksud dilakukan sebelum pernyataan kesepakatan yang dipasilitasi pihak Polres Jenepono tertanggal 13 Juli 2018 Vide bukti T1,TV-45,maka gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang telah terjual sebelum pernyataan kesepakatan tanggal 13 Juli 2018 dibuat, berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.
- 5) Bahwa terbukti, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Diana Binti Kaniong bersama anak anaknya in casu Para Penggugat, namun sama sekali selama pembuktian berlangsung tidak ada sama sekali tidak ada bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu penjualan objek sengketa tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya terhadap harta warisan.

Halaman 611 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa terbukti, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat II Megawati, Tergugat III LENNI Marlina, dan IV Sulastri Tanro, namun sama sekali selama pembuktian berlangsung sama sekali tidak ada bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena penjualan/gadai tidak digunakan untuk pembayaran utang Pewaris, itu penjualan objek sengketa tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya terhadap harta warisan.
- 7) Bahwa terbukti terdapat objek sengketa yang beli Pewaris saat masih menikah dengan istri pertama Hj. Sania dan Istri kedua Erniwati, sehingga Para Penggugat tidak berhak atas objek harta warisan dimaksud.
- 8) Terbukti Terdapat objek tanah yang dituduhkan dijual Tergugat I namun Tergugat I tidak mengetahui objek tersebut dan tidak pernah menjual.

B. DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Terbukti Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tidak Jelas atau kabur (abscur Libel)

Bahwa yang menyebabkan tidak jelasnya/kaburnya gugatan Para penggugat rekonvensi adalah :

- a. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban yang diajukan terhadap Gugatan yang diajukan Para Penggugat Diana Binti Kaniong, dkk telah mendudukkan Tergugat I menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 468) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Bahwa terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 132a HIR tersebut diatas, dikaitkan dengan perkara a quo, Tergugat I tidak dalam posisi menggugat Tergugat II dan Tergugat III sehingga tentunya terlihat aneh jika kemudian Tergugat II dan Tergugat III menggugat balik Tergugat I dengan

Halaman 612 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan sebagai Tergugat rekonvensi. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak jelas pula adanya (abscur Libel).

- b. Bahwa Terbukti, gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat rekonvensi di dalamnya terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatannya.

Bahwa dalam petitum gugatan Para penggugat Rekonvensi :

Pada point 3 (tiga) halaman 68 s.d 85 petitum gugatan Penggugat Rekonvensi meminta agar :

1. *Menyatakan menurut hukum semua harta warisan yang dikuasai para tergugat rekonvensi/penggugat konvensi adalah harta warisan almarhum Muh. Jabbar Tanro dengan perincian :*

HARTA BENDA ALMARHUM H.MUH. JABBAR TANRO,MM.MBA.

KECAMATAN KELARA

01.Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo,Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173,SU 17 April 2015 No. 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. JABBAR TANRO,MM.MBA

02.....dst

Pada point 4 (empat) halaman 91 s.d 108 petitum gugatan Penggugat Rekonvensi meminta agar :

4. *Menyatakan dan menetapkan menurut hukum islam bagian warisan masing masing para Penggugat rekonvensi/para penggugat konvensi dan para tergugat rekonvensi/penggugat konvensi terhadap warisan almarhum Muh. Jabbar Tanro di:*

KECAMATAN KELARA

01.Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo,Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173,SU 17 April 2015 No. 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. JABBAR TANRO,MM.MBA

02.....dst

Halaman 613 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point 5 (lima) halaman 115 s.d 131 petitum gugatan Penggugat

Rekonvensi meminta agar :

5. *Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk memberikan hak-haknya para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi terhadap harta warisan:*

KECAMATAN KELARA

03. *Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. JABBAR TANRO, MM.MBA*

04.dst

Pada point 7 (tujuh) halaman 138 s.d 155 petitum gugatan Penggugat

Rekonvensi meminta agar :

7. *Menghukum para Tergugat rekonvensi/para Penggugat konvensi untuk menyerahkan harta warisan kepada para Penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi secara utuh dan sempurna terurai:*

KECAMATAN KELARA

i. *Tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. JABBAR TANRO, MM.MBA.*

ii.dst...

Akan tetapi objek harta peninggalan almarhum Drs. H. Muh Jabbar Tanro yang dimintakan dalam petitum tersebut di atas, banyak diantaranya yang sama sekali tidak diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat rekonvensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan antara petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas dengan dalil posita gugatan rekonvensi Para Penggugat pada halaman 35 s.d halaman 44.

Bahwa dengan terbuktinya, pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh permohonan atas objek harta warisan yang dimintakan Penggugat rekonvensi dalam

Halaman 614 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



petitumnya, namun objek dimaksud tidak terurai dalam bagian posita gugatan rekonvensi, semakin membuktikan gugatan Para Penggugat rekonvensi kabur/tidak jelas (absuur libel).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasar hukum gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi sepanjang dikaitkan dengan Tergugat I/Tergugat rekonvensi IV berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait dengan dalil gugatan halaman 38 point 1 (satu), Tergugat rekonvensi/tergugat I perlu uraikan bahwasanya Tanah sawah yang terletak di jalan Parangloe Kelurahan Empoang Selatan kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 51/AKTA/BNM/2011 dengan luas 2.394 m2 dibeli Nasrullah kepada H. Muh Jabbar Tanro dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Ir. SURYADI YUSUF
- Timur : KAMALUDDIN DG LEWA
- Selatan : H. Lewa
- Barat : tanah milik WAWAN

Terbukti, tidak ada alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan Tergugat rekonvensi SYAMSUL TANRO menguasai objek tanah sawah dimaksud, karena faktanya tanah tersebut dikuasai oleh SULASTRI TANRO (Tergugat IV dalam konvensi). Fakta ini dikuatkan keterangan saksi Syafaruddin Syam yang menerangkan saksi yang disuruh menggarap oleh Tergugat IV Sulastri dan hasilnya diserahkan ke Sulastri.

2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan halaman 38 point 2 (dua), perlu ditegaskan bahwa objek tersebut **bukan harta peninggalan** almarhum Drs. Jabbar Tanro,MM.MBA tetapi Tanah perumahan seluas 2.316 m2 di jalan Lanto Dg Pasewang kampung Belokallong Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah milik Tergugat I Syamsul Tanro,SH. Objek tanah tersebut sejak telah dijual kepada nama



DR. Abdul Halil,SP.MP oleh Tergugat rekonvensi Syamsul Tanro,SH.

Bahwa alat bukti yang dapat membuktikan objek tanah tersebut bukan warisan almarhum Drs Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA sebab merupakan milik pribadi Tergugat Rekonvensi Syamsul Tanro,SH yang saat ini telah dijual kepada DR. Abdul Halil,SP.MP yaitu:

- Surat keterangan jual beli Nomor : 305/KLBT/2010, tertanggal 18 Oktober 2010 antara Syamsul Tanro,SH sebagai pembeli dan Sally Waisang selaku penjual (Vide bukti T1,TV-19)
- Akta jual beli Nomor 310/2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Yusran La Tanrang,SH (Vide bukti T1,TV- 20)
- Sertifikat Hak Milik Nomor:58/Kel. Balangtoa tertanggal 1 Agustus 2001, dengan luas 2316 m2 atas nama DR. Abdul Halil,SP.MP (Vide bukti T1,TV-18)

3. Bahwa terkait dalil gugatan halaman 38 point 3 (tiga), terbukti bahwa Tanah sawah terletak di lingkungan Bontang Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Akta Jual Beli Nomor 178/ 2010 dengan luas 3.412 m2. di beli dari H. Barrisi Dg BALI kepada H. Muh. Jabbar Tanro, MM,MBA, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Gassing
- Timur : H. Muh. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah milik Halija
- Barat : B. LAKKO

Lokasi tanah tersebut masih merupakan hasil pembelian dari Hj. SANIA dan pembelian tersebut merupakan pembayaran utang dari almarhumah Hj. ENDASARI semasa hidupnya. Yang melakukan pembayaran adalah suami Hj. ENDASARI (H. BARRISI Dg. BALI) kepada H. Muh JABBAR TANRO MM,MBA. Tanah tersebut telah dijual oleh SYAMSUL TANRO (sebagai ahli waris dari Hj. SANIA dan H. Muh. JABBAR TANRO).Oleh karenanya objek tanah tersebut tidak menjadi objek harta peninggalan Drs. H. Muh Jabbar Tanro,MM.MBA.Demikian pula objek dimaksud dijual sebelum dilakukannya kesepakatan di Polres Jeneponto (vide bukti T1,TV-45).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dalil gugatan halaman 39 kolom 6 (enam), objek tanah dan bangunan ruko, sebenarnya Diana yang menyuruh Tergugat I untuk mengambil sertifikat ke notaris bersama Lk. Sewanto disaksikan bersaudara (anak anak pewaris) di rumah duka saat 3 hari/ malam ketiga meninggalnya almarhum Jabbar Tanro. Penggugat I yang menyuruh menjual ruko tersebut untuk membayarkan utang almarhum yang dipinjam untuk kepentingan ongkos Pilkada Jeneponto dimana almarhum mencalonkan diri, hal ini berdasarkan fakta:
 - Surat pernyataan gadai jaminan berupa ruko tanggal 10 Maret 2020 (bukti T.1,TV-60).
 - Penggunaan uang hasil gadai ruko (bukti T.I,T,V-61 dan bukti T.I,T.V-62)
 - Keterangan saksi H. Kamaluddin SE dan Muh.Rizki Bin Syafei Nur.
 - BAHWA SAKSI H. Kamarluddin berniat membeli objek tanah tersebut dengan menambahkan uang Rp. 250.000.000,-
5. Bahwa terkait dalil gugatan halaman 40 kolom 2 (dua), 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner DD 558 HT. Terbukti, saat pilkada Majene, Lk. Sewanto memasukkan BPKB mobil Fortuner ke BFI Finance Gowa atas perintah almarhum Jabbar Tanro guna kepentingan pembiayaan pilkada Majene. Saat meninggalnya almarhum Jabbar Tanro, mobil tersebut hendak ditarik oleh BFI Finance Gowa sehingga diambilkan uang sama H. Lewa sebesar Rp. 105.000.000,- kemudian dibayarkan ke BFI Finance 105.000.000 dengan perincian Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran utang dan 5.000.000,- biaya penarikan.
6. Bahwa terkait dalil gugatan halaman 40 kolom 4 (empat), 1 Unit mobil Panther Silver (DD 1558 AW) warna Silver yang dikuasai oleh SYAMSUL TANRO (Tergugat I). Bahwasanya terbukti mobil tersebut Syamsul Tanro beli dari SULASTRI TANRO (TERGUGAT IV) dengan harga pembelian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Juta) dimana saat ini telah dibayarkan kepada Sulastri sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tuju juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan pembayaran kedua Rp. 17.000.000 (tjubelas juta rupiah). Jadi penguasaan dari Mobil yang dimaksud seharusnya dikatakan

Halaman 617 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek berada di Tergugat IV yang kemudian dijual kepada Syamsul Tanro SH.Tegasnya, penguasaan mobil dimaksud murni karena pembelian dari Sulastri Tanro.

7. Bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Dump Truck DD 9008 BC sebagaimana dalil dalil gugatan halaman 40 (empat puluh) kolom 5. Terbukti, mobil tersebut merupakan milik Tergugat rekonsensi Syamsul Tanro,SH (vide bukti TI,TV-55). Untuk membantu almarhum semasa hidupnya,Jabbar Tanro menyuruhTergugat IV Sulastri Tanro untuk menggadaikan BPKB mobil truck dimaksud ke perusahaan pembiayaan Adira Finance dengan mengambil dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan pilkada. Sulastri baru 2 bulan membayar angsuran utang, Jabbar Tanro meninggal dunia sehingga pembayaran di Adira tertunggak. Untuk menanggulangi pinjaman uang pada Adira Finance, maka Tergugat Syamsul Tanro menggadaikan mobil tersebut dengan meminjam uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dibayarkanlah tunggakan mobil ke Adira saat itu (Vide bukti TI,TV- 56). Sisanya digunakan membiayai perbaikan tongkang mobil truck tersebut. Beberapa bulan kemudian mobil tersebut kembali akan ditarik oleh Adira Finance melalui PT. Tiga Dimensi (vide bukti TI,TV-57), maka untuk melunasi harga angsuran mobil dimaksud, Tergugat I kembali meminjam uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat tanah rumah Nomor 01533/AAD858339 atas nama istri Tergugat I kepada H. Syamsuddin Kamase (TI,TV-58).

Terbukti Tergugat Rekonsensi Syamsul tanro sngat dirugikan

8. Bahwa terbukti, sesungguhnya kedua Mobil Dump truck sebagaimana diurai pada point tas merupakan penggantian mobil open cup toyota Hilux dengan DD 8989 GC atas nama Syamsul tanro,SH yang diambil Almarhum Jabbar Tanro yang diserahkan kepada Bupati Jeneponto bapak Drs. H. Rajamilo tahun 2008 dan mobil Nissan extrail DD 558 ST atas nama Syamsul tanro,SH yang oleh almarhum serahkan ke wakil bupati Majene Drs. H. Fahmi Massiara,MH tahun 2010.Sehingga tidak tepat untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan Almarhum Drs. H. Muh. Jabbar

Halaman 618 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanro, MM. MBA. Namun untuk pelunasan utang almarhum maka Tergugat I tidak keberatan jika mobil dimaksud digadaikan.

Bahwa (satu) unit mobil Dump Truck B 9838 BDD sebagaimana dalil gugatan halaman 40 (empat puluh) kolom 6. Mobil tersebut digadaikan ke H. Lewa untuk membayarkan utang almarhum ke Lk. Supardi karena membiayai pengadaan baleho, biaya operasional tim, biaya listrik posko-posko. Jabbar Tanro yang meninggal dalam tahapan pencalonannya sebagai bupati Jeneponto belum sempat membayar utangnya ke Lk. Supardi (TI, TV-59). Ini terjadi sebelum kesepakatan di Polres Jeneponto dilakukan (TI, TV-45).

9. Bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Mikrolet warna merah sebagaimana dalil gugatan halaman 41 kolom 4, Tergugat I/Tergugat rekonsvansi tidak mengetahui tentang mobil dimaksud.
10. Terbukti, 1 (satu) ekor kuda sebagaimana dalil gugatan halaman 41 kolom 1, kuda tersebut bukan milik Para Penggugat dan bukan harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro. Kuda tersebut milik mertua almarhum bernama H. Saheng/ orang tua Hj. Sania yang awalnya kuda biasa lalu dijual oleh almarhum Jabbar Tanro untuk menggantinya dengan kuda Bangkok/kuda pacuan. Oleh karenanya yang berhak hanya cucu dari H. Saheng, dan bukan Harta peninggalan Almarhum Jabbar Tanro.
11. Terbukti, 2 induk kerbau dan 2 ekor anak kerbau sebagaimana dalil gugatan halaman 41 kolom 2, kerbau tersebut merupakan kerbau milik Hj. Sania yang berkembang biak sehingga yang berhak hanyalah anak-anak Hj. Sania Sehingga bukan harta peninggalan almarhum Jabbar Tanro.
12. Terbukti, 1 ekor kuda sebagaimana dalil gugatan halaman 41 kolom 3, betul Tergugat I Syamsul tanro, SH yang menjual saat terjadi banjir di Jeneponto, tanggal 22 Januari 2019.
13. Bahwa terkait dalil gugatan rekonsvansi halaman 36 (tiga puluh enam) Point 5 (lima) yang menguraikan :

Bahwa para Tergugat Rekonsvansi/para penggugat konvensi tidak jujur karena ada beberapa harta warisan peninggalan almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM, MBA, yang tidak diuraikan dalam

Halaman 619 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan asal hal mana harta itu adalah bagian dari pada harta warisan peninggalan Alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM, MBA, termasuk juga harta warisan yang dikuasai oleh TERGUGAT I.

Bahwa sebenarnya Penggugat rekonsensi/ Tergugat II,III yang tidak jujur dalam menguraikan harta peninggalan Almarhum Drs. Muh Jabbar Tanro oleh karena:

- a. Terbukti Penggugat rekonsensi/Tergugat III telah menyembunyikan harta warisan peninggalan almarhum Drs. H. Muh Jabbar Tanro,MM,MBA. berupa tanah persawahan. Objek tanah dimaksud dialihkan oleh Tergugat konvensi III menjadi milik ANDI AHMAD SYAWAL (suami tergugat III) dengan menggunakan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 16 oktober 2015 padahal SKJB ini ditandatangani pada tahun 2018 di ruang kerja kantor kerja Camat Turatea (Menurut pengakuan Mantan lurah empoang yang kini menjabat sebagai camat Turatea). obyek tanah sawah seluas 2.675 m2yang terletak dilingkungan Agang Je ' ne kelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto . NOP. 73.04.030.003.003-0031.0 dengan batas- batas :

- Utara : SODDING HAMIN
- Timur : H. Sainuddin
- Selatan : H. So'na
- Barat : Mustari Talli

Padahal kenyataannya, tanah persawahan dimaksud merupakan tanah milik almarhum H. Muh. Jabbar Tanro yang diberikan oleh HAMSARI KE''NANG sebagai BARTER **Komitmen** pada Penerimaan PNS pada tahun 2014 atas nama BACHTIAR (suami dari pemilik tanah HAMSARI KE''NANG).

SKJB antara HAMSARI KE '' NANG (pihak pertama) dengan ANDI AHMAD SYAWAL (Pihak kedua) merupakan surat keterangan jual beli yang telah dibatalkan atau telah dinyatakan batal oleh kepala Lingkungan Agang Je ' ne (a.n. MAKKING) dan mantan kepala Kelurahan Empoang kecamatan Binamu (a.n SYAMSUL ARDI DJAHINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP) Vide bukti T.I,TV-49.Namun kemudian ANDI AHMAD SYAWAL suami dari Penggugat Rekonvensi Lenni Marlina menjual kembali objek tanah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas kepada ABD KADIR S, SE (pihak kedua) Vide bukti T.I,TV-50. Selain itu bukti fisik dilapangan dari 11 petak sawah yang diantarai oleh saluran air semenjak tahun 2015 sawah tersebut di garap oleh DG ROMO. Dan oleh Dg Romo sawah tersebut tidak pernah dikatakan tanah milik ANDI AHMAD SYAWAL melainkan tanah milik H. Muh Jabbar Tanro dan oleh penggarap hasilnya sejak tahun 2015-2016 selalu diserahkan kepada keluarga H. Muh Jabbar Tanro. Begitupun para tetangga sawah dan salah seorang tokoh masyarakat dan LSM di lingkungan Agang Je'ne an. SAHARUDDIN DG NOMPO, S. Pd bersama AGUS SALIM ,S.Pd (Ketua LSM Lingkar Jeneponto) pernah dibulan September 2017 sekitar jam 16.00 sore menemani kami (Tergugat I Syamsul Tanro dan Tergugat IV Sulastri Tanro) ke penggarap sawah tersebut untuk menanyakan siapa pemilik tanah sawah tersebut dan penggarapnya mengatakan bahwa sawah tersebut adalah milik alm. Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

- b. Bahwa Tergugat II,III,IV telah menjual objek sengketa sebagaimana gugatan rekonvensi halaman 86 point 1 . hal ini sesuai penyampaian Penggarap Syaparuddin Syam bahawa tanah tersebut telah terjual.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa selain dari dalil dalam rekonvensi yang Tergugat II dan III uraikan dan telah Tergugat I/Tergugat rekonvensi jawab pada bagian sebelumnya, terdapat pula dalil dalil Tergugat II,III/Penggugat rekonvensi yang mengkaitkan dengan Tergugat I Syamsul Tanro,SH sebagaimana jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada bagian konvensi.

Sehingga untuk kepentingan Tergugat I Syamsul Tanro,SH dan agar perkara ini menjadi terang maka Tergugat I merasa perlu membantahnya dan telah pula dibuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada point 10 (sepuluh) halaman 7 (tujuh).

Halaman 621 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbukti, Pernyataan tergugat III yang menguraikan bahwa 1 (satu) Paket Proyek perpipaan yang berlokasi di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Merupakan proyek TERGUGAT I dimana Tergugat I telah mengambil Uang Muka sebesar Rp. 51.000.000 (lima Puluh Satu Juta) yang diterima oleh Taruni Arbiah (Istri Tergugat I) di rumah tergugat di Jl. M. Ali Gassing pada siang hari adalah PERNYATAAN SALAH karena Sebenarnya uang sebesar 51 juta tersebut bukanlah merupakan UANG MUKA melainkan adalah pemberian sebagai KOMITMEN PROYEK antara SYAMSUL TANRO dengan ANDI AHMAD SYAWAL (suami dari LENNI MARLINA TANRO Tergugat III) dalam pengerjaan proyek perpipaan yang berlokasi di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Merupakan proyek TERGUGAT I yang dikerjakan oleh ANDI AHMAD SYAWAL. Dengan perjanjian tercair dana pertama (Uang Muka) Dia membayar KOMITMEN.

2. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat II dan III pada dalaman 9 point 14 yang intinya menyatakan bahwa Beban angsuran mobil Truck Cold DD 8765 GB, bukanlah beban saya sendiri, melainkan merupakan beban tergugat I juga yaitu SYAMSUL TANRO dan semenjak meninggal Alm. H. Muh Jabbar Tanro, saudara SYAMSUL Tanro tidak pernah membayar angsurannya.....dst

Bahwa terkait dalil Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi IV jelaskan bahwa Benar untuk pembayaran beban Angsuran mobil Truck Cold DD 8765 GB adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Syamsul Tanro Tergugat I dan LENNI Marlina Tanro tergugat III karena pengambilan kredit dengan jaminan mobil truck tersebut untuk membayar biaya utang Rokok ke Toko H. SAHARIA LANTIK keduanya dimana LENNI Marlina lebih banyak beban utang Rokok ke Toko H. SAHARIA LANTIK dibandingkan Syamsul Tanro sehingga dengan sendirinya beban pembayaran angsuran LENNI Marlina lebih banyak dari pada beban pembayaran Syamsul Tanro. Akan Tetapi dalam proses pembayaran angsuran mobil tersebut Syamsul Tanro **lebih sering dan**



lebih banyak melakukan pembayaran angsuran mobil truck termasuk pembayaran biaya pembatalan penarikan. Maka apa yang dikatakan oleh tergugat III dalam jawaban point 14 halaman 9 adalah **tidak BENAR karena Tergugat I** sejak meninggalnya H. Muh JABBAR TANRO tidak melakukan lagi pembayaran karena terhitung sejak Pembayaran Bulan Desember 2016 BEBAN PEMBAYARAN ANGSURAN SYAMSUL TANRO Sudah cukup bahkan LEBIH.

3. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 15 point 22 yang menguraikan :

Terbukti, Tanah seluas 160 m2 di lingkungan agang je ne kelurahan empoang kecamatan binamu kabupaten jeneponto NOP. yang tertera dalam gugatan 73.04.030.003.012-0013.0 No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H Rusli kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Jalan
- Timur : tanah Milik Letter Mangun
- Selatan : tanah milik Mahmud
- Barat : Jalan

Bahwa Lokasi tanah tersebut sebenarnya terdapat bangunan rumah di atasnya yaitu BTN BINAMU PERMAI, bukanlah tanah kosong tetapi tanah perumahan yang mana di atasnya terdapat bangunan rumah. Rumah tersebut berikut tanahnya merupakan milik Hj. Sania (ibu dari tergugat I s.d IV). Semasa hidup Hj. Sania mempunyai hubungan kerja sama dengan developer tahun 1988 dengan H. Rusli. Bentuk kerja samanya adalah Hj. Sania yang memasukkan bahan bangunan termasuk semen. Pasir, besi atas nama perusahaan CV. Tika saat kompleks perumahan itu dibangun. Imbalannya adalah **H. Rusli memberikan kepada Hj. Sania 1 unit rumah berikut tanahnya**. NOP. yang tertera dalam gugatan 73.04.030.003.012-0013.0 merupakan NOP yang salah . NOP Yang benar adalah 73.04.030.003.012- 0112.0 . Surat Ukur tanah berdasar Peta Blok 580/ 1996 tertanggal 16 November 1996. H. Muh Jabbar Tanro menerbitkan Sertifikat dan AJB dengan No. 166/AKTA/Binamu/2001 tertanggal 10 September 2001 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Hj Sania, adapun batas batas tanah dan rumah dimaksud yaitu :

- Utara : Jalan
- Timur : Rumah Milik Drs. Latif Mangun
- Selatan : Rumah milik Mahmud
- Barat : Jalan

Batas objek tersebut pada sisi sebelah timur bukan berbatasan dengan tanah Milik Letter Mangun tetapi berbatasan dengan Rumah Milik Drs. Latif Mangun Bahwa terkait jawaban Tergugat II dan Tergugat III halaman 19 point 42 yang menguraikan:

Tanah seluas 2.166 m2. Di Lombo Ta'buakang Dusun Kalonarang Desa Langkura, kecamatan Turatea, SHM No. 339/ Desa Paitana An. Edy Bin Tojeng, SU sementara No. 306 / 1985 tanggal 25 Juni 1985. NOP. 73. 04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tanggal 3 Juli 2002 dibeli dari Linda Ledeng Bt Sanda kepada kel. Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kebun Nalu
- Timur : N Dg Junjung
- Selatan : Sahida
- Barat : B. Kr. Situru

Bahwasanya terbukti, tanah tersebut dituduhkan telah dijual oleh LK. SYAMSUL TANRO adalah SALAH, yang sebenarnya tanah tersebut di kuasai oleh tergugat II dan Tergugat III (sebagai penggugat Rekonvensi) dan menurut penjelasan penggarap saksi KANANG bahwa tanah tersebut awalnya di gadaikan namun kini telah dijual oleh Tergugat III LENNI MARLINA TANRO.

5. Bahwa terkait jawaban Tergugat II dan Tergugat III halaman 25 point 77 yang menguraikan:

Tanah sawah di jalan kelara Agang Jene, dijual kepada Rosmiati Dg. Baji seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Bahwa Tanah seluas 1.154 m2 di lingkungan Batu Ta'rinning kelurahan Empoang Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.011 – 0027.0. Tanah ini merupakan tanah hasil

Halaman 624 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertukaran antara tanah milik Hj.Sania yang terletak di depan pasar karisa Jeneponto dengan tanah milik H. Tawa L Nappu berupa tanah sawah di jalan kelara Agang Je'ne di lingkungan Batu Ta'rinning tahun 1983 dan oleh alm. H. Muh Jabbar Tanro tahun 1997 membuat AJB dengan No. 60.E/AKTA/BINAMU/ 1997, tertanggal 27 Maret 1997 (H. Tawa L Nappu telah meninggal pada saat pembuatan AJB)

- Utara : H.Moddin Temba
- Timur : Jalan
- Selatan : H. Hanafi Dg. Situju / Baso Dg. Sitaba
- Barat : Baso Dg Sitaba / Pamole maddo

Telah dijual oleh Syamsul Tanro kepada Rosmiati Dg. Baji seharga 100.000.000.- Hasil penjualan tersebut syamsul tanro mendapatkan 55 juta dan LENNI Marlina bersama Megawati Tanro mendapatka 45 Juta. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik Hj. Sania maka tidak tepat dijadikan sebagai harta peninggalan Alm. Drs.Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa berdasarkan pada pemeriksaan persidangan termasuk pemeriksaan alat bukti bukti yang diajukan para pihak maka telah ditemukan fakta hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana terurai pada halaman 45 s.d 50, telah terbukti tentang adanya harta milik pribadi dari Tergugat I yang dijadikan objek gugatan dalam Gugatan Para Penggugat sehingga terhadap objek tersebut seharusnya ditolak.
2. Bahwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana terurai pada halaman 50 s.d 51 adanya harta milik almarhum dengan melibatkan semua ahli waris sehingga gugatan Para Penggugat terhadap objek tersebut seharusnya ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.
3. Bahwa berdasarkan bukti T1,TV-45, Para pihak pada tanggal 13 Juli 2018 telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan harta warisan almarhum dari Drs. Muh. Jabbar Tanro,MM.MBA yang telah terjual sebelum pernyataan

Halaman 625 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut dibuat. Sehingga gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang telah terjual sebelum pernyataan kesepakatan tanggal 13 Juli 2018 dibuat sebagaimana terurai di atas, berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

4. Bahwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana terurai pada halaman 51 s.d 56, terdapat objek gugatan yang dijual Tergugat I namun uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pembayaran utang-utang Almarhum Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM.MBA, demikian pula oleh karena penjualan objek dimaksud dilakukan sebelum pernyataan kesepakatan yang dipasilitasi pihak Polres Jeneponto tertanggal 13 Juli 2018 Vide bukti T1, TV-45, maka gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang telah terjual sebelum pernyataan kesepakatan tanggal 13 Juli 2018 dibuat, berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.
- 9) Bahwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana terurai pada halaman 56 s.d 61, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Diana Binti Kaniong bersama anak anaknya in casu Para Penggugat, namun sama sekali selama pembuktian berlangsung tidak ada sama sekali tidak ada bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu penjualan objek sengketa tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya terhadap harta warisan.
- 10) Bahwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana terurai pada halaman 61 s.d 64, terdapat harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat II Megawati, Tergugat III LENNI Marlina, dan IV Sulastri Tanro, namun sama sekali selama pembuktian berlangsung sama sekali tidak ada bukti yang bisa menjelaskan untuk kepentingan apa dan digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut. Oleh karena penjualan/gadai tidak digunakan untuk pembayaran utang Pewaris, itu penjualan objek sengketa tersebut berdasar hukum untuk dikompensasi sebagai bagiannya terhadap harta warisan.
- 11) Bahwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sebagaimana terurai pada halaman 64 s.d 65, terdapat objek sengketa yang beli Pewaris saat masih

Halaman 626 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan istri pertama Hj. Sania dan Istri kedua Erniwati, sehingga Para Penggugat tidak berhak atas objek harta warisan dimaksud.

12) Terbukti Terdapat objek tanah yang dituduhkan dijual Tergugat I namun Tergugat I tidak mengetahui objek tersebut dan tidak pernah menjual.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas maka berdasar hukum bila Tergugat dalam hal ini Tergugat I, V untuk memohon pada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

C. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima

D. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan sepanjang menyangkut kepentingan Tergugat IV Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi II mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat II dan Tergugat III, menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa berdasarkan Bukti surat dan Semua saksi baik saksi dari para Penggugat maupun semua saksi yang dihadirkan Oleh Para Tergugat

Halaman 627 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT yang DAPAT DIBUKTIKAN BENAR dalam gugatan ADALAH Semua HARTA WARISAN Dari Alm MUH. JABBAR TANRO yang belum Pernah di bagi kepada Semua ahli warisnya

3. Bahwa untuk membuktikan Dalil dalil para PEGGUGAT Tentang Semua HARTA WARISAN Dari Alm MUH. JABBAR TANRO yang belum Pernah di bagi kepada Semua ahli warisnya. Telah mengajukan Bukti Surat Bukti P-1 sampai dengan Bukti Surat P-60 dan Bukti Tambahan surat Para Penggugat P-61 sampai dengan Bukti P-91
4. Dalam bukti yang di ajukan Bukti Surat Bukti P-1 sampai dengan Bukti Surat P-60 dan Bukti Tambahan surat Para Penggugat P-61 sampai dengan Bukti P-91 semua menerangkan kalau tanah yang di sengketakan waris adalah milik Alm MUH. JABBAR TANRO.
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Gugatan Rekonvensi karena ada beberapa Harta Warisan Alm MUH. JABBAR TANRO. Yang Tidak di ajukan oleh Para penggugat yang tentunya secara Hukum Waris di rugikan Tergugat II dan Tergugat III, karena ada hak hak waris T II dan T III yang melekat pada Alm MUH. JABBAR TANRO yang berhak juga mewarisi semua harta peninggalan Alm MUH. JABBAR TANRO.
6. Bahwa para Penggugat Tidak Adil karena hanya mendalilkan beberapa harta warisan ALM MUH. JABBAR TANRO itupun tidak semua didalilkan. Dan Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya UTANG ALM MUH. JABBAR TANRO. Sebesar RP 137.500.000 di Toko Bangunan H Patta dan didalilkan dalam Rekonvensi dan juga telaah di ajukan dalam Pembuktian dimana Para PENGGUGAT dan Tergugat I, TERGUGA IV dan TERGUGAT V tidak membantah bahkan PENGGUGAT III akan bersama sama mencari Solusi agar UTANG ALM Segara di bayarkan akan tetapi sampai masuk Agenda Kesimpulan dalam Perkara Ini tidak ada juga Niat Baik dari Para PENGGUGAT Untuk membayarkan UTANG ALM MUH. JABBAR TANRO sebesar RP 137.500.000 di Toko Bangunan H Patta.
7. Bahwa karena UTANG ALM MUH. JABBAR TANRO sebesar RP 137.500.000 di Toko Bangunan H Paris belum di bayarkan maka sampai

Halaman 628 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini sementara semua Harta Peninggalan ALM MUH. JABBAR TANRO dalam penguasaan Para Penggugat sehingga Kami dari TERGUGAT II dan Tergugat III melalui siding Pembagian harta Warisan ALM MUH. JABBAR TANRO agar tetap di Pertimbangkan kepada semua Ahliwaris dari untuk di bebaskan dalam Pembayaran untuk pelunasan Utang ALM MUH. JABBAR TANRO.

8. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi T.II dan T.III juga telah mengajukan Bukti Surat dan saksi saksi dimana bukti surat yang di ajukan telah diperiksa dalam persidangan dan semua bukti surat yang di ajukan oleh T.II dan T.III adalah harta warisan Peninggalan Alm MUH. JABBAR TANRO dan telah di benarkan oleh saksi saksi yang di hadirkan Oleh T.II dan T.III dan para PENGGUGAT dan T.I, TIV tidak membantah tentang adanya harta warisan Alm MUH. JABBAR TANRO. yang juga belum di bagi kepada Semua para Ahliwaris baik para Penggugat maupun Para Tergugat tetapi tidak diajukan dalam Gugatan Warisan dalam Perkara aquo dan tidak ada bantahan yang dapat menggugurkan Hak Waris TERGUGAT II dan TERGUGAT II sehingga patut kiranya dalam Putusan Di pertimbangkan Hak hak TERGUGAT II dan TERGUGAT III anak dari Alm MUH. JABBAR TANRO. untuk mendapatkan Warisan dari MUH. JABBAR TANRO.
9. Bahwa walaupun Para Penggugat tidak mengajukan semua harta Warisan peninggalan Alm MUH. JABBAR TANRO akan tetapi T.II dan T.III telah mengajukan dalam gugatan REKONVENSI dan pembuktian tertulis sehingga kami dari T.II dan T.III mohon Kiranya majelis Hakim tetap mempertimbangkan secara adil agar hak hak kewarisan T.II dan T.III tidak hilang demi keadilan.
10. Bahwa terhadap gugatan para penggugat telah di lakukan PS di beberapa tanah warisan milik Alm MUH. JABBAR TANRO seperti tanah yang :
 1. Tanah Seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2173, SU 17 April 2015 No. 00299/ Tolo / 2015. An. Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA.



2. Tanah Seluas 6.500 m² di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono. AJB No. 63 / 2011, dibeli dari Tika Bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro. Yang di garap oleh Satting Dg Bunga
 - Utara : Tanah Kebun Milik Sakir Dg Gassing P 175M
 - Timur : Tanah Kebun Milik Paka 35M
 - Selatan : Tanah Kebun Milik Badulu Dg Nyikko 132,4M
 - Barat : Tanah Kebun Milik Diana H.Tanro dan Tanah Perumahan Milik yamsuddin, rumah Basse 42M
3. Tanah Seluas 5.629 m² di Lingkungan Tompobalang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. AJB No. 97 / 2011, dibeli dari H. Djamarro Karaeng Tallo kepada Dokterandus Haji Muh. JabbarTanro, MM.,MBA
 - Utara : Tanah Milik H. Pudding
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Tanah Milik H. Simba
 - Barat : TanahMilik Jahidin
4. Tanah Seluas 4.195 m² di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, AJB No. 47 / 2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 di beli dari Zainal Abidin kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro,MM.,MBA.
 - Utara : Pudding
 - Timur : Kr. Bumbung
 - Selatan : H. Udding
 - Barat : Kr. Sikki
5. Tanah Seluas 1.695 m² di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 12/PPAT KLR/2009,di beli dari Sudarmi Binti H. Manna Drs. HM. JabbarTanro,MM.,MBA.
 - Utara : Jalanan
 - Timur : Tanah Milik Tika Dg Gappa
 - Selatan : Tanah Milik Diana H. Tanro
 - Barat : Tanah Milik Burhan Dg Makka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah Seluas 28.200 m² di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ AKTA / KELARA/2004, dibelidari Tawakkai Kr Rola Kepada. H. JABBAR TANRO
 - Utara : Kebun Milik Natsir Lalang
 - Timur : Kebun Milik Haming / H . Hasan dan Kebun Hj. Dinging
 - Selatan : Kebun Milik Syarifuddin Silia
 - Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samataring
7. Tanah Persil 0129 B AJB Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara. AJB No. 17/IV/2001, di beli dari Yasang Bin Yarisi Kepada. HM. Jabbar Tanro
 - Utara : Kebun Milk A. H. Ngeppe
 - Timur : Tanah Milik Kr. Ngisa/ H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Sawah Milik Syarifuddin Sila
 - Barat : Kr. Ngasseng / Kr. Sitaba
8. Tanah Seluas 272 m² di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo , Kecamatan Maccini Baji. AJB No. 48 / 2012, dibeli dari Hamka bin Jahini Kepada Drs. HM.Jabbar Tanro MM.,MBA
 - Utara : Tanah Milik Hamka
 - Timur : Tanah Milik H. Jabbar Tanro
 - Selatan : Tanah Milik Hamka
 - Barat : TanahMilik Hamka
9. Tanah Seluas 14.570 m² di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Maccini Baji, NOP. 73.04.050.001.002-0002.0 An. Iskandar Kr. Tumpu AJB No. 13/PPAT/KLR/2009, di beli dari IR. H. Sonny Sallatu kepada Drs. HM.MUH.Jabbar Tanro,MM.,MBA. SHM. No. 1904/Kel.Tolo, SUTgl.26 Oktober 2007 An. Ir. H. Sonny Sallatu.
 - Utara : Jalan Tani
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan/H. Pudding
 - Barat : H.Eppe
10. Tanah Seluas 3.000 m² di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. NOP. 0093.0 AJB No. 49/AKTA/ KLR/2006, An.

Halaman 631 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim B. Maliang di beli dari Maliang Kepada Drs. Haji JabbarTanro,MP

- Utara : Tanah Milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah Milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Pudding
- Barat : Tanah Milik Hasan Tahe

11. Tanah Seluas 13.931 m2 Blok 011 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 An. Halim B. Maliang, di beli dari Tintang bt Maliang Kepada Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.

- Utara : Tanah Milik Tio Pa'la
- Timur : Tanah Milik Drs. H. Muh. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Pudding bin Maliang
- Barat ; Tanah Milik Tahe

12. Tanah Seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, di beli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Kebun Milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah Kebun Milik Pudding
- Selatan : Tanah Kebun Milik Tanrilu
- Barat : Tanah Kebun Milik Dg Jai

13. Tanah Seluas 2.000 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0158.0 An. Kulle b Rabai, AJB No. 16 / AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai kepada H. Muh. JabbarTanro,

- Utara : Tanah Milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah Milik Hj. Bia
- Selatan : Tanah Milik H. Hamsah Situju
- Barat : Saluran Air

14. Tanah Seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11 / PPAT / KLR/

Halaman 632 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, beli dari M Hasan Tahe kepada Drs. HM.Jabbar Tanro, MM.,MBA.

- Utara : Tanah Milik Kr. Kio / H. Tawakkai Rola
- Timur : Tanah Milik Drs. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Kase
- Barat : Drs. Jabbar Ranro/ Madda

15. Tanah Seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. Kasa b Sukku, di beli dari Sirang Dg Ngintang kepada H. Muh. Jabbar Tanr.

- Utara : Tanah Nalu
- Timur : Saluran air dan Marten Dg Ngujung
- Selatan : Tanah Milik H. Rajamilo Krg. Sicini
- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro

16. Tanah Seluas 3.925 m2 Blok 011 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto . NOP. 73.04.050.014.006.0076.0. An. Halia b. J Kepada. DRS. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA

- Utara : Kebun Milik Sumpala Dg Ngintang
- Timur : Kebun Milik Sattu
- Selatan : Tanah Milik H. Mangunjungi
- Barat : Saharlia

17. Tanah Seluas 844 m2 di Lingkingan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.050.001.012-0123.0. An. Malia bin Somp, AJB No. 62/2011 di beli dari Malia b Somp kepada. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA.

- Utara : Kebun Milk Saribau Dg Kale
- Timur : Tanah Milik Suri bt Somp
- Selatan : Sawah Milik Massita bt Somp
- Barat : H. Muh. Jabbar Tanro

18. Tanah Seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeeneponto. NOP. 73.04.050.001.011-0089.0. An. Natsir Kr. Gama AJB No.

Halaman 633 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh.Natsir Kr. Gama Kepada H
Muh..Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah Milik Syamsuddin Temba
- Selatan : Tanah Milik Naba Dg Temba
- Barat : Tanah Milik H. Sunu

19.Tanah Seluas 1.008 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012-
0126.0 An. SYAHRIR B BASO Berdasarkan SuratKeterangan Tukar
Kebun Dengan SIA BASO tanggal 12 Juni 2010 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik H. Kale
- Timur : Tanah Milik Suri / Malia
- Selatan : Tanah Milik Masita
- Barat : Tanah Milik H. Jabbar Tanro.

20.Tanah Seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-
0083.0 An. TAWAKKAL Kr. ROLA,berdasarkan AJB No. 56 Tahun
2012, di beli dari Jamarro Kr.Tallo dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Rabanai Tona
- Timur : Tanah Milik Tia P / H. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik H. Sunu / Camang
- Barat : Tanah Milik Tia

KECAMATAN TURATEA

21.Tanah Seluas 2.166 m2 di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang
Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana
An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985.
NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3
Juli 2002 dibeli dari H. LindaLedeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H.
Muh.Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung

Halaman 634 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Milik Sahida
- Barat : Kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

22. Tanah seluas 9.173 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

Catatan : Halaman 43 dalam gugatan telah dijual bulan Juni 2020 sama kapten Sayuti

KECAMATAN ARUNGKEKE

23. Tanah 3 Petak Tanah Sawah (1.500 m²) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HH. Jabbar Tanro SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg Limpo / Sadalang Dg Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng
- Barat : Bidu Dg Lawa

Catatan : Halaman 46 dalam gugatan

24. Tanah seluas 2.812 m² di Baranglalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas : kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Milik Kr. Somba
- Timur : Tanah Milik Kumalasari

Halaman 635 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Milik Bunmbungloe
- Barat : Tanah Milik Samsul Sewang

Catatan : Halaman 47 dalam gugatan

25. Tanah Seluas 276 m2 di dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No. 68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 di beli dari Siraju Dg. Liwang bin Sudu, Batas-Batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan Tanah
- Selatan : Tanah Milik Se're Dg. Borong
- Barat : Tanah Poko Dg. La'lang

Catatan : Halaman 48 dalam gugatan

26. Tanah Kebun 9.504 m2 SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLR/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg Tompo. Batas-batas :

- Utara : Tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : Tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang
- Selatan : Tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : Tanah Misi dan Lawa

Catatan : Halaman 49 dalam gugatan

27. Tanah Seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0. berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 di beli dari Se're Dg. Paoba., batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : Tanah Milik Baso
- Barat : Tanah Milik Dg Memang

Catatan : Halaman 50 dalam gugatan

Halaman 636 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanah seluas 1.092 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0. berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 di beli dari Ny. Suada Dg. Baji. batas-batas :

- Utara : Jalan Tani
- Timur : Tanah Milik Bahtiar Leo
- Selatan : Tanah Milik Sidar Dg. Cini
- Barat : Tanah Milik Diana Tanro

Catatan : Halaman 51 dalam gugatan

29. Tanah Seluas 817 m² dan bangunan Rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo SU Tgl 17 April 2015 No.00307 An. Ny. Diana Tanro.

- Utara : Jamali Dg Turu Dan H Kale
- Timur : H kale
- Selatan : Hj Kr Nagrun, H Tanro
- Barat : jalan

Catatan : Halaman 52 dalam gugatan

30. Tanah Seluas 4.123 m² di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-006.0 berdasarkan AJB No. 20 /AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 di beli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle – Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : Tanah Milik Jumaring / Tawa

Catatan : Halaman 54 dalam gugatan

31. Tanah Seluas 2.112 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40 AKTA/KLR/2006, Tgl 25 September 2006 di beli dari Hasnah Dg. Memang batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Sahabuddin Dg. Tika

Halaman 637 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : Tanah Milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : Tanah Milik Sampara S

Catatan : Halaman 56 dalam gugatan

32. Tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, , Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. SHM NO. 1995/Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Febuari 2013, di beli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : Tanah Milik Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : Tanah Milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : Tanah Milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

Catatan : Halaman 57 dalam gugatan

33. Tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPJB Tgl 17 Agustus 2008, di beli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro batas-batas :

- Utara :
- Timur : Kr Tallo
- Selatan : KR Ngomong
- Barat : Kr Ledeng

Catatan : Halaman 58 dalam gugatan

34. Tanah Kebun 2.800 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 Tanggal 1 Juni 2002 di beli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Dg Tobo
- Timur : Tanah Milik Mappi
- Selatan : Tanah Milik Gaddong Dg Lassa
- Barat : Tanah Milik Dg Rewa

Catatan : Halaman 61 dalam gugatan

35. Tanah Kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0. Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang ,Kecamatan Kelara,

Halaman 638 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 di beli dari HM. Dg. Ni'mang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah
- Barat : Tanah Kebun Milik Subaedah Dg, Caya

Catatan :Halaman 62dalam gugatan

36. Tanah Kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasrkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surar Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 di beli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny. Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : Rumah Rajadeng Dg Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg Lassa
- Barat : Tanah Kebun HM. Dg. Nimang

Catatan :Halaman 63 dalam gugatan

37. Tanah Kebun Seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara berdasarkan AJB No. 27 Tahun 2013, di beli dari Suri binti Sompobatas-batas :

- Utara : Tanah Kebun Milik H. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah Kebun Milik Jamado Dg Tunru
- Selatan : Tanah Kebun Milik Bahar Kr. Sibali
- Barat : Tanah Kebun Milik H. Jabbar Tanro

Catatan :Halaman 64 dalam gugatan

38. Tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Sebagaimana di terangkan pada SHM No. 37/Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.005.002.008-0010.0. berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008 Tgl 8 Juli 2002 dari Nur Salim

Halaman 639 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hj. Diana Tanro, Jo AJB 34/KL/II/1998 tgl 20.02.1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

- Utara : Syamsuddin
- Timur : Badolo
- Selatan : Sannai Df Tompo
- Barat : Jalan raya

Catatan :Halaman 65 dalam gugatan telah di jual pada saanai pada tahun Maret 2021

KECAMATAN BINAMU

39.Tanah Empang Seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0 terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Batang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 di beli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :

- Utara :Tanah Milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
- Timur :Tanah Milik Saiful Kr. Mange
- Selatan :Tanah Milik Supartman Lalang
- Barat :Tanah Milik Kr. Baling/Candra Najib Kr. Raja,Kr mangka

Catatan :Halaman 66 dalam gugatan

40.Tanah seluas 15.431 m2 Terletak di Kp. Pattallasang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0 berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Timur : Tanah Milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : Tanah Milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

Catatan :Halaman 69 dalam gugatan Terjual sama Asrusl tahun 2009 Agussalim tahun 2020 Syarif Tompo Tahun 2019 Sultan Tahun 2019

Halaman 640 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARUNGKEKE

41. Sawah 3 Petak terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB di buat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala Dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan Sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan Saluran Air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan Sawah Rahim Nando

Catatan : Halaman 71 dalam gugatan

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

42. Tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Rumah Ibu Lili
- Timur : Jalan
- Selatan : Selokan
- Barat :

Catatan : Halaman 73 dalam gugatan

43. Tanah Seluas 9.495 m2 di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H. Rowa
- Selatan : Sawah Maggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sawah Diana H. Tanro

Catatan : Halaman 26 dalam gugatan

44. Tanah Empat Petak, Terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 di beli dari Manni Dg Jalling bin Massa dan Bina Dg Siang Ken Ny Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Maggau Dg Ngerang
- Timur : Saluran Air
- Selatan : Tanah Milik Sugiarto
- Barat : Tanah Milik Syamsu

Catatan : Halaman 67 dalam gugatan

45. Tanah Sawah Seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I. Kahir No. 53 C.I Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertifikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jula Beli No. 87/KLE/III/2002 Tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual beli Tanggal 18 Mei 2001 di beli dari Manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan Ha'zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

Catatan : Halaman 68 dalam gugatan

46. Tanah seluas 15.431 m2 Terletak di Kp. Pattallassang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT NO. 73.04.030.003.017.0126.0. berdasarkan AJB No. 236/AKTA/BNM/2007, 6 Maret 2007 di beli dari H. Andi LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran Air
- Timur : Tanah Milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : Tanah Milik Parangloe Dg. Katti

Halaman 642 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran Air / Kr. Gassing

Catatan : Halaman 69 dalam gugatan

KECAMATAN TURATEA

47. Tanah Seluas 1.798 m2 Terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-0063.0. An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 90ktober 2006 di beli dari RAHMAN ke Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

Catatan : Halaman 70 dalam gugatan

48. Tanah seluas 2.600 m2 di Dusun BangunBangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.005.002.008-0066.0. An. Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, di beli dari Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas ;

- Utara : Tanah Milik Sa'allah
- Timur : Tanah Milik Juma
- Selatan : Tanah Milik Raja
- Barat : Tanah Milik Dg Tanang / Tika Dg. Gappa

Catatan : Halaman 53 dalam gugatan

49. Tanah seluas 1.400 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. SPPT 73.04.005.002.008-0076.0. berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 di beli dari Bone Dg Ngarung, batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Mustari
- Timur : Tanah Milik H. Sanurung
- Selatan : Tanah Milik H. Sanurung
- Barat : Jalanan.

Catatan : Halaman 55 dalam gugatan di garap oleh Gassing

50. Tanah seluas 1.998 m2 SPPT No 73.04.005.002.005-0193.0. Lompo Pala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan

Halaman 643 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 di beli dari HR. Dg. Ledeng., Batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Musa Dg Nai
- Timur : Tanah Milik H. Maseng
- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Goppa Jln setapak dan Tika dg Ngape
- Barat : Saluran Air

Catatan :Halaman 59 dalam gugatan di garap oleh Hasti Dg Limbang 51.Tanah Seluas 5.205 m2 di dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang , Kecamatan Kelara SPPT 73.04.005.002.005.0193.0 berdasarakan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg Gappa, batas-batas :

- Utara : jalan Setapak
- Timur : Tanah Milik Juma
- Selatan : Tanah Milik Laci'nong Dg. Tannang
- Barat : Saluran Air dan Sawah Dg. Borong

Catatan :Halaman 60 dalam gugatan di garap oleh Hasti Dg Limbang

13. Bahwa terhadap tanah warisan Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang dilakukan sidang pemeriksaan setempat para Penguat dan para Tergugat masing masing mengakui kalau benar adalah tanah milik Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang masih Budel yang belum pernah di bagi kepada semua ahliwarinsya

14. Bahwa ada beberapa obyek pada saat melakukan pemeriksaan Setempat yang masih dalam proses persidangan dan atau belum pernah dibagi kepada Para Ahli waris akan tetapi telah dijual oleh Para penggugat di antarnya:

DALAM GUGATAN NOMOR 6

Tanah Seluas 28.200 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara .AJB No. 19/ ara : Kebun Milik Natsir LalangAKTA / KELARA/2004, dibeli dari Tawakkai Kr Rola Kepada H. JABBAR TANRO

- Utara : Kebun Milik Natsir Lalang
- Timur : Kebun Milik Haming / H . Hasan dan Kebun Hj. Dinging
- Selatan : Kebun Milik Syarifuddin Silia

Halaman 644 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa Bontolebang-Samataring

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pengakuan dari Penggugat III yelaj terjual pada tahun 2020 yang membeli adlah kepala Dusun dengan harga RP 700.000.000(Tuju ratus Juta Rupiah) akan tetapi selama Proses Pembuktian baik saksi mapun Bukti surat tidak ada satupun buklti yang dapat menerangkan kalau Tanah Warisan milik Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA telah terjual.sehingga apa yang di sampikan oleh Penggugat III tidak benar dan tidak dapoaat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak hak TERGUYGAT II dan TERGUGAT III sebagai Pewaris dalam warisan Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.

DALAM GUGATAN NOMOR 12

Tanah Seluas 2.500 m2 di Lingkungan Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Maccini Baji. NOP. 73.04.050.014.007-0006.0 An. B. Dg Sukku / Yaling AJB No. 61/ 2011, di beli dari Kasa binti Sukku kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Kebun Milik H. Muh. Jabbar Tanro
- Timur : Tanah Kebun Milik Pudding
- Selatan : Tanah Kebun Milik Tanrilu
- Barat : Tanah Kebun Milik Dg Jai

DALAM GUGATAN NOMOR 43, KECAMATAN BATANG

Tanah seluas 9.173 m2 di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd Kadir Dongko Kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pengakuan dari Penggugat III yelaj terjual pada bulan 6 tahun 2020 yang membeli adalah kepala adalah Kapten SAYUTI) akan tetapi selama Proses Pembuktian baik

Halaman 645 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi maupun Bukti surat tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan kalau Tanah Warisan milik Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA telah terjual. Begitu juga dengan pihak ketiga (pembeli Kapten Sayuti), tidak ada keterangan adanya jula beli sehingga apa yang di sampikan oleh Penggugat III pada saat PS tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan hak hak TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Pewaris dalam warisan Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA.

Akan tetapi pasa saat Pemeriksaan Surat atau saksi tidak ada dalam sehingga apa yang du dampikan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga kami dari T.II Dan T.III menolak atas Obyek yang dijual pada saat Proses Persidangan.

15. Bahwa tanah dan bangunan warisan ALm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang terletak di
TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

Yaitu: Tanah seluas 248 m2 Beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 20704 / Kel. Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tanggal 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

Dengan batas:

- Utara : Rumah Ibu Lili
- Timur : jalan
- Selatan : selokan
- Barat : -

Benar adanya kalau obyek tersebut adalah milik ALm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MB yang belum pernah di bagi Kepada semua Ahli warisnya sehingga kami mohon untuk di bagikan kepada semua ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ada beberapa Tanah harta warisan Alm Drs. H. MUH. JABBAR TANRO, MM., MBA yang di dalilkan dalam gugatan A quo akan tetapi tidak di lakukan pemeriksaan setempat seperti dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada Nomor:

KECAMATAN BINAMU

- 1) Tanah Seluas 180 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang SU No.00216 / Empoang / 2001,25-09-2001,berakhir tgl 24-09-2026. An. Jabbar Tanro..(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 2) Tanah seluas 160 m2 di lingkungan Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.
 - Utara : Jalan
 - Timur : Tanah Milik LetterMangun
 - Selatan : Tanah Milik Mahmaud
 - Barat : Jalan...(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 3). Tanah Seluas 0,20 HA Terletak di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, berdasarkan AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, 8 april 1978 di beli dari Djapa Daeng Leo Ke Djabbar Daeng Tanro,dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah Sdr Tamaringgi
 - Timur : Sawah Sdr Sinasa
 - Selatan : Sawah Sdr Massaliwang
 - Barat : Sawah Sdr Sinda. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)
- 4) Tanah seluas 495 m2 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang di terangkan pada SHM No 432/Empoang Selatan,SU Tgl 12-01-2010 Ni. 00243 / Empoang Selatan/2010 An. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 647 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanah Sawah seluas 1.312 m² di kampung Bonto Sunggu, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.005.0022.0, Pengoperan Hak Atas tanah No. 1/tanggal 05-09-2011. Dari H. Barrisi Dg Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro..

- Utara : Rencana Jalanan
- Timur : Tanah Milik Rusli
- Selatan : Jalanan
- Barat : Tanah Milik Bajeng

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

- 6) Tanah Seluas 9.495 m² di Agang Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 / Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. MassaDg Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak bersama Tgl.30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H.Muh Jabbar Tanro

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H.Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro

- 7) Tanah seluas 1.608 m² di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010 dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H. M Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg Nurung

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

- 8) Tanah Seluas 700 m² di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 648 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto. AJB No. 281 / AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 di beli
dari H. Zaing. S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : Tanah Milik Sudirman
- Selatan : Tanah Milik Kaharuddin
- Barat : Tanah Milik Barrisi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

9) Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN
Parang Loe, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto. NOP. 73.04.030.003.012-0013.0. No.
166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari H. Rusli kepada Drs.H. Muh.
Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Milik Lina
- Timur : Tanah Milik Rabin
- Selatan : Tanah Milik Rabin
- Barat : Saluran Air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

10) Tanah Seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan
Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl.
26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar
Tanro

- Utara : Tanah Milik Syamsiah Mansyur
- Timur : Tanah Milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Suardi Dg Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : Tanah Milik Sahabu Dg Rate

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

11) Tanah Seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan
Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl.
26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang Kepada Drs . H. Muh Jabar
Tanro

Halaman 649 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Utara : Tanah Milik Syamsiah Mansyur
- Timur : Tanah Milik H. M. Jabbar Tanro
- Selatan : Tanah Milik Sahabu Dg Rate
- Barat : Tanah Milik Saiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

12) Tanah Seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara SU Tgl 21 September 2012 No.00297 / Empoang Utara/ 2013, di beli dari Sumiati, kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

13) Tanah seluas 2.500 m2 di lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0. AJB No. 117/AKTA/Binamu/2014 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : Kebun Rappocini

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

14) Tanah Seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04,030.018.015-0028.0. AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara, Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallassang ke Kalakkara
- Selatan : Sawah Milik A. Noto Dg Ma'ro

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

15) Tanah seluas 13.900 m2 di lingkungan Patallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.030.018.015-0044.0. AJB No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : Tanah Milik Nguseng
- Selatan : Tanah Milik Mode / Cincing
- Barat : Kebun Milik Langke Dg Pane

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

16) Tanah Seluas 22.000 m2 diKampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2004 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : Tanah Milik Kr. Batang
- Selatan : Tanah Milik Kr. Naja/ Sarring
- Barat : Kebun Langke H. Kompasa

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

17) Tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang,lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0. AJB No. 206/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : Tanah Milik Nuraeni Kr Puji
- Selatan : Dra Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

18) Tanah Seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar Kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

Halaman 651 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr Tinggi
- Timur : Tanah Milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : Tanah Milik Nurhayati Kr. Jarung
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

19) Tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 045 Cl., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Tamaranggi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

20) Tanah seluas \pm 84 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. NOP. dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro. berdasar Kuitansi 31 Maret 2011

- Utara : Bekas Sawah Tamaranggi
- Timur : Bekas Sawah Sinasai
- Selatan : Bekas Sawah Masaliwang
- Barat : Bekas Tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN TURATEA

21) Tanah Seluas 2.166 m² di Lompo Ta'buakkang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SHM No. 339 /Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No, 306 / 1985 Tgl 25 JUNI 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII/2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. LindaLedeng bt Sanda kepada Kel. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kebun Nalu

Halaman 652 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : Tanah Milik Sahida
- Barat : Kebun B. Kr. Situru

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

KECAMATAN BATANG

22) Tanah Seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Bekas Tanah Mangngi
- Timur : Sungai
- Selatan : Bekas Tanah Mustafa
- Barat : Bekas Tanah Dg Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

23) Tanah seluas ± 3.500 m2 di Desa Bulu-Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. Di beli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs.H. Muh. Jabbar Tanro.

- Utara : Bekas Sawah Karimeng
- Timur : Bekas Sawah Mansjur dan Saluran Air
- Selatan : Bekas Sawah Haning
- Barat : Bekas Tanah Tamaringgi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

17. Bahwa selain dari itu ada juga harta warisan Milik Alm Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA. YANG TELAH DIDALILKAN Para penggugat yaitu 1 (Satu) Unit Ruko yang berlokasi di Kabupaten Gowa Dikuasai oleh Ny. DIANA (penggugat I akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan Setempat sehingga kami dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III walaupun Tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat akan tetapi TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga telah mendalilkan dalam

Halaman 653 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Rekonvensi dalam Konvensi agar supaya tetap Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono agar tetap membagi Hak waris masing masing Pewaris sesuai dengan ketentuan Hukum waris yang berlaku dan mengikat para pawaris.

18. Bahwa dalam perkara warisan yang diajukan Para penggugat dan Rekonvensi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah semua harta peninggalan Alm Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA. yang belum pernah di bagi kepada semua ahliwaris oleh karena itu besar harapan kami dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk di bagi secara adil kepada semua ahliwaris Alm Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA. Dan juga termasuk UTANG Alm Drs. H. M. JABBAR TANRO, MM., MBA. Untuk di lunasi oleh semua Para AHLI waris

Bahwa, Tergugat IV mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Mei 2020;
2. Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah menyampaikan Jawabannya pada Tanggal 9 Juli 2020 dan Duplik pada tanggal 8 September 2020.

II. PEMBUKTIAN TERGUGAT IV

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat IV mengajukan bukti sebagai berikut :

1. BPKB Mobil Suzuki APV DD 1641 GB.
2. STNK Mobil Suzuki APV DD 1641 GB.

Bahwa selain dari itu Tergugat IV telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Kamaruddin Kanna
2. Sapriadi (suami dari Tergugat IV)

Bahwa surat bukti dan saksi dari Tergugat IV telah sesuai/comform dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat IV dalam perkara a quo, serta juga menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat IV terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna/otentik. Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menerima bukti-bukti ini, selain dari pada bukti-bukti tersebut dikeluarkan/dihadirkan dipersidangan oleh instansi/pejabat yang berwenang sehingga dapat dikatakan sebagai bukti otentik dipersidangan yang tidak diragukan lagi keabsahannya.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, seteah dihubungkan antara dalil gugatan PENGUGAT, Eksepsi & Jawaban TERGUGAT IV, Replik PENGUGAT, dan Duplik dari TERGUGAT IV, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dalam persidangan perkara a quo, maka TERGUGAT IV berkesimpulan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak semua Gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya yang dituduhkan kepada TERGUGAT IV;
3. Menyatakan gugatan kewarisan yang di ajukan secara sah oleh PENGUGAT untuk semua ahli waris Alm. Drs. H. MUH. JABBAR TANRO;
4. Membagi harta warisan dari Alm. Drs. H. JABBAR TANRO, kepada masing-masing ahli warisnya menurut Kompilasi Hukum Islam;
5. Menghukum para PENGUGAT membayar seluruh perkara.

Demikian kesimpulan ini dibuat, apabila MAJELIS HAKIM yang Terhormat Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono).

Halaman 655 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Bahwa, didalam persidangan, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya permohonan sita jaminan yan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dinyatakan ditolak;

Bahwa, didalam persidangan masing-masing pihak memohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada semua hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan perubahan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Itsnaatul Lathifah, S.H., akan tetapi sebagaimana laporan tertanggal 25 Juni 2020 upaya tersebut tidak berhasil, telah pula dilakukan mediasi sukarela oleh mediator Muhamad Imron, S.Ag., MH, sebagaimana laporan tertanggal 21 April 2021 tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V, Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi;

a. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat V, Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana terurai dalam jawaban masing-masing diatas;

1) Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan perbaikan gugatan, dengan alasan bahwa di dalam surat kuasa khususnya tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dalam persidangan merupakan hak yang diberikan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv. Meskipun tidak terdapat dalam surat kuasa Para Penggugat mengenai kewenangannya melakukan perubahan gugatan, namun hakim maupun Para Tergugat tidak boleh menghalangi dan melarangnya. Oleh karena perubahan gugatan merupakan hak Penggugat, maka tidak diperlukan izin atau permohonan untuk melakukan perubahan gugatan. Majelis Hakim menilai, perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dilakukan di awal persidangan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga tidak terdapat di dalamnya perubahan gugatan tersebut merugikan Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat I menikah dengan pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., waktu menikah tidak hanya untuk menjelaskan tentang keabsahan perkawinan Penggugat I dengan pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan V mengenai waktu pernikahan Penggugat I dengan alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. serta akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan lengkap mantan istri pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. Bahwa dalil Para Penggugat point 2, 3 dan 4 hanya menguraikan tentang isteri

Halaman 657 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. Yakni Hj Sania (menikah tahun 1972), Erniwati (menikah tahun 1997) dan Diana binti Kaniong atau Penggugat I (menikah tahun). Bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat V, pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., juga pernah menikah dengan Rosita pada tahun 1998 (sebagai isteri ketiga), sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V juga mengajukan eksepsi tentang kedudukan Para Penggugat tidak jelas, subjek yang tercantum sebagai Para Penggugat hanya memposisikan diri seolah-olah hanya seorang Penggugat saja padahal terdapat beberapa orang telah dewasa, meletakkan subjek sebagai penggugat keberapa, yang akan mempengaruhi dalam pembagian harta warisan pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA.;

Menimbang, bahwa identitas dalam gugatan Para Penggugat, bahwa Diana binti Kaniong Dg Rate merupakan Penggugat I yang didalam beracara dipersidangan bertindak atas diri sendiri dan mewakili anak yang masih dibawah umur yakni Nurrahmat Tanro bin Muh Jabbar Tanro dan Nurcahya Tanro binti Muh Jabbar Tanro, Nur Bintang Tanro bin Muh Jabbar Tanro sebagai Penggugat II, dan Nurhaji Tanro bin Muh Jabbar Tanro sebagai Penggugat III, merupakan kedudukan pihak yang telah diuraikan jelas dan mudah dipahami. Kedudukan di dalam beracara tidak mempengaruhi dalam kedudukan kewarisan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang Penggugat tidak jelas menguraikan anak-anak dari isteri-isteri pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA.;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya dengan Hj. Sania, pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., mempunyai 6 orang anak, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Arwin bin Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (almarhum) dan Aco bin Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA.

Halaman 658 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), adapun dari perkawinan dengan Ernawati terdiri dari Tergugat V dan Rezky Wahyu Wati binti Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. (almarhum);

Menimbang, bahwa anak-anak pewaris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, maka hal mana dapat dijelaskan dalam jawab-menjawab dan pembuktian. Sedangkan anak-anak tersebut dalam eksepsi sebagaimana dalil Tergugat I dan Tergugat V telah meninggal ketika masih muda dan belum mempunyai keturunan atau pun bertindak hukum di masa hidupnya yang berakibat pada kewarisan, maka majelis menilai hal tersebut merupakan pengetahuan umum dalam perkara kewarisan dan tidak mencantumkan dalam gugatan masih dapat dibenarkan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak kabur, selanjutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V sebagaimana dalam uraian eksepsinya menyebutkan bahwa objek harta warisan dalam gugatan Para Penggugat diuraikan secara berulang dalam dalil gugatannya, seperti halnya Posita gugatan point 23 halaman 8, tentang tanah seluas 0,20 ha terletak di Lompo Tangkulunita Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang diuraikan berulang dengan Objek yang sama dengan uraian point 39 halaman 12, sehingga seakan-akan terdapat 2 (dua) objek tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam eksepsinya bahwa objek harta peninggalan pewaris alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., tidak termuat secara lengkap dalam gugatan, ada objek yang tidak dimuat dalam gugatan. Majelis menilai bahwa tidak diuraikan semua harta pewaris dalam gugatan tidak menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas, karena harta yang tidak masuk dalam gugatan dapat diajukan kembali pada perkara berikutnya, oleh karenanya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I dan Tergugat V mengajukan ekspsi bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan batas-

Halaman 659 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas objek gugatan, menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas letak objeknya sebagaimana objek point 8 dan point 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas atau kabur (*obscure libele*) karena Penggugat memasukkan objek waris yang ditulis dua kali, objek yang tidak jelas batas-batasnya, dan Penggugat juga tidak memasukkan objek waris secara lengkap karena ada beberapa objek yang tidak dimasukkan dalam gugatan. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang tercantum dalam gugatan Penggugat sudah jelas dan secara formil dapat diterima karena untuk harta tidak bergerak sudah jelas pemilik, letak, luas, dan batas-batasnya (sudah jelas data yuridis dan data fisiknya), begitu pula harta bergerak berupa mobil juga sudah jelas merek, tipe, tahun, dan nomor polisinya, sedangkan adanya beberapa objek yang tidak jelas dan tidak dimasukkan dalam gugatan oleh Penggugat karena keterbatasan pengetahuan Penggugat atas objek-objek tersebut sebagaimana dalam jawabannya, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat menghentikan/menggugurkan pemeriksaan terhadap objek yang telah tercantum dalam gugatan dengan jelas dan telah memenuhi syarat formil, karena objek yang belum tercantum dalam gugatan dapat diajukan oleh ahli waris dan atau mantan istri dalam konvensi, rekonsensi atau gugatan tersendiri bila diketahui terdapat objek lain yang tidak tercantum dalam gugatan *a quo*, terlebih Para Tergugat telah menyebutkan harta pewaris yang tidak lengkap tersebut dalam jawabannya atau dupliknya, pemeriksaan satu persatu (parsial) atas objek sengketa dalam gugatan mulai dari jawab menjawab, pembuktian hingga pemeriksaan setempat, menjelaskan yang kabur dan tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam eksepsi, oleh karenanya eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Penggugat tidak menyatakan perkawinan antara Penggugat I dengan alm Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA sebagai perkawinan yang sah, tiba-tiba meminta seperdua

Halaman 660 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta pewaris Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA., menjadi hak Penggugat I, oleh karenanya petitum yang demikian kabur ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Penggugat tidak memuat permintaan menetapkan harta warisan pewaris Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA., sebagai harta bersama dengan Penggugat I, namun Para Penggugat meminta agar menetapkan seperdua harta pewaris sebagai harta bersama dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan V mengenai waktu pernikahan Penggugat I dengan alm Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. serta akibat hukumnya berupa pembagian harta bersama dan warisan, objek kewarisan yang masih menjadi harta bersama yang belum terbagi, dapat diselesaikan bersama-sama sebagaimana SEMA Nomor 5 Tahun 2014. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait objek harta kewarisan yang masih menjadi harta bersama hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat prematur, dengan alasan sebagai berikut: 1). bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan Para Penggugat, belum terdapat penetapan ahli waris dari alm Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto; 2). setelah meninggalnya alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA., pernah dilakukan musyawarah pada tanggal 2 Oktober 2017 yang difasilitasi oleh Camat Kelara, dihadiri Wakapolsek Kelara, isteri kedua dan isteri keempat Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA (Penggugat I), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V serta orang-orang yang mempunyai tagihan uang komitmen dengan alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA., namun Penggugat I tidak beritikad baik untuk membayar hutang didahulukan sebelum pembagian harta warisan, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi prematur. Tidak adanya itikad baik dalam penyelesaian secara musyawarah dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil Tergugat I dan Tergugat V merupakan bukti adanya sengketa sebagai syarat gugatan, adapun terkait dengan penetapan ahli waris selanjutnya dapat

Halaman 661 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan bersama-sama dengan penyelesaian kewarisan *a quo* sehingga Para Penggugat dibenarkan mengajukan gugatan ke pengadilan, oleh karenanya eksepsi patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat V yang mendalilkan bahwa gugatan prematur karena menurut Tergugat I dan Tergugat V perkara gugatan waris baru dapat diajukan bila telah ada penetapan ahli waris tersendiri terlebih dahulu oleh pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat V tersebut tidak tepat karena dalam praktek di Peradilan Agama untuk menetapkan ahli waris dapat diajukan bersama gugatan waris tidak harus diajukan secara tersendiri terlebih dahulu di pengadilan, karenanya eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, dalam eksepsinya Tergugat I dan V mengajukan eksepsi bahwa pewaris telah meninggalkan hutang-hutang baik berupa hutang komitmen saat pewaris masih menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Jeneponto, hutang yang ditinggalkan pada masa penjarangan calon bupati Jeneponto, sehingga sebagian hutang-hutang tersebut telah terbayarkan oleh Tergugat I melalui penjualan sebagian harta pewaris, oleh karenanya menurut Tergugat I bahwa gugatan Para Penggugat prematur disebabkan hutang yang harus dibayar dahulu sebelum pembagian warisan. Atas eksepsi *a quo* merupakan ranah pokok perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak, karena alm. Drs. Muh Jabbar Tanro, MM., MBA semasa hidupnya telah menikah 4 kali, yakni dengan Hj Sania (isteri I), Erniwati (isteri II), Rosita (isteri III), dan Penggugat I (isteri IV), sementara belum pernah terjadi pembagian harta bersama, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kurang pihak. Atas eksepsi *a quo* merupakan ranah pokok perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

2). Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat tidak merinci semua harta peninggalan almarhum

Halaman 662 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta peninggalan almarhum yang dikuasai oleh Tergugat I. Atas eksepsi *a quo*, majelis menilai bahwa harta yang dijadikan objek sengketa tidak lengkap tidak menyebabkan gugatan Penggugat tidak lengkap, karena harta yang digugat Para Penggugat merupakan harta yang sepanjang dalam pengetahuan Para Penggugat, adapun harta yang tidak masuk dalam gugatan dapat diperiksa dalam rekonvensi atau dengan pengajuan gugatan baru, oleh karenanya Majelis hakim menilai eksepsi Tergugat II dan Tergugat III patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptie obscur libel*), dengan alasan gugatan Penggugat tentang tanah dan rumah yang tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimana harta tersebut diperoleh, dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan kapan dan dengan cara bagaimana harta tersebut diperoleh, dan batas-batasnya, yang merupakan pemeriksaan objek perkara tersebut dalam pokok perkara baik dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian. Majelis perlu memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperjelas objek sengketa dalam proses jawab menjawab, pembuktian maupun dalam pemeriksaan setempat. Oleh karenanya, atas eksepsi *a quo* merupakan ranah pokok perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III tentang nilai hutang Penggugat di Bank BPD, oleh karena eksepsi *aquo* masuk dalam pokok perkara sepanjang berkaitan dengan harta pewaris, maka Majelis perlu memberi kesempatan dalam proses jawab menjawab, pembuktian maupun dalam pemeriksaan setempat. Namun bila hutang BPD tersebut merupakan hutang Penggugat pribadi yang tidak terkait dengan perkara *aquo*, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban eksepsi sebagaimana diuraikan panjang lebar pada point 4 s/d point

Halaman 663 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, merupakan ranah pokok perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

3). Eksepsi Tergugat IV

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan panjang lebar pada point 1 s/d point 3 tentang harta warisan yang telah dijual terlebih dahulu oleh Tergugat IV, selanjutnya menolak penjualan a quo sebagai kompensasi dari pembagian warisan. Majelis menilai eksepsi a quo merupakan ranah pokok perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh **eksepsi para Tergugat** harus dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

b. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah sengketa kewarisan dari pewaris almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat sebagian membenarkannya dan sebagian lain membantahnya, yang lebih rincinya sebagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat mengenai menyatakan dan menetapkan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., lahir pada tanggal 03 September 1958 dan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik yang pada pokoknya dibenarkan bahwa Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. telah meninggal dunia, tidak ada para pihak yang membantah, namun demikian Penggugat tetap mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-89 berupa Kutipan Akta Kematian Pewaris yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan

Halaman 664 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat bahwa pewaris telah meninggal pada tahun 2017, yang mana pada pokoknya keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian. oleh karenanya terbukti bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017, maka bukti tersebut juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-88 berupa surat keterangan kematian, merupakan surat biasa bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang substansinya sama dengan P-89, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-89, T.II.T.III-88 serta keterangan semua saksi-saksi terbukti bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum point 3 mengenai menyatakan dan menetapkan masing-masing yang namanya tercantum di bawah ini sebagai ahli waris dari pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., yakni :

- Diana binti Kaniong Dg Rate (isteri);
- Syamsul Tanro, SH., bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Megawati Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., (anak);
- LENNI Marlina Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., (anak);
- Sulastri Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Muh. Akbar Haikal Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nur Bintang Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nurhaji Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nurrahmat Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);

Halaman 665 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurcahya Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);

Menimbang, bahwa karena gugatan ini terkait sengketa kewarisan, serta agar pertimbangan mudah dipahami dan sistematis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dengan sistematika: (1) *legal standing* para pihak/subjek, (2) objek, dan (3) pembagian objek;

Legal Standing Para Pihak/Subjek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* para pihak/subjek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat terkait *legal standing* para pihak, Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi terkait dengan kapan pernikahan Penggugat I dengan alm. Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. dilaksanakan, adapun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyatakan secara tegas dalam jawabannya, dapat dinilai mengakui bahwa seluruh para pihak dalam gugatan Penggugat mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat V dalam eksepsi membantah *legal standing* terkait dengan waktu perkawinan Penggugat I dengan pewaris, maka Para Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-78 (Kutipan Akta Nikah), Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.III-84 (foto copy Kutipan Akta Nikah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat V tidak mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P-78 berupa kutipan akta nikah Penggugat I dengan Pewaris, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T.II.III-84 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun secara substansi telah menguatkan bukti P-78, maka bukti tersebut juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat yang berkesesuaian, bahwa Penggugat I telah menikah dengan pewaris yang dilakukan di Dusun

Halaman 666 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongbilalang Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto,
maka bukti tersebut juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi-saksi Penggugat, memberikan keterangan yang berkesesuaian, bahwa pewaris dengan Penggugat I tidak pernah bercerai hingga pewaris meninggal oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti surat di atas, terbukti bahwa Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA. dan Diana binti Kaniong Dg Rate suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada hari Selasa tanggal 07 April 1998 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Akta Nikah Nomor 04/4/V/1998 tanggal 09 Juni 1998 dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat I dan Pewaris. Oleh karenanya majelis menilai Penggugat I mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat V patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait legal standing anak-anak pewaris dengan Penggugat I, meskipun Para Tergugat tidak membantah namun Para Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P-79 (akta kelahiran an. Nur Bintang Tanro), P-80 (akta kelahiran Nurhaji Tanro), P.81 (akta kelahiran an. Nurrahmat Tanro), dan P-82 (akta kelahiran an. Nurcahaya Tanro), masing-masing merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti surat di atas, terbukti bahwa Nur Bintang Tanro (Penggugat II), Nurhaji Tanro (Penggugat III), serta anak-anak yang belum dewasa (Nurcahaya Tanro dan Nurrahmat Tanro), masing-masing merupakan anak-anak pewaris dengan Penggugat I, oleh karenanya majelis menilai Penggugat II dan Penggugat III mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Halaman 667 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.81 (akta kelahiran an. Nurrahmat Tanro), lahir 9 Maret 2010 dan bukti P-82 (akta kelahiran an. Nurcahaya Tanro) lahir 24 April 2013, yang masih anak-anak dan belum dewasa, maka Penggugat I berwenang bertindak mengenai segala perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat V, pewaris juga mempunyai isteri-isteri sebelum pewaris menikah dengan Penggugat I, yakni Hj Sania binti Saheng sebagai isteri pertama (menikah tahun 1972), Erniwati, sebagai isteri kedua (menikah tahun 1996), Rosita sebagai isteri ketiga (menikah tahun 1998), selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pewaris dengan alm. Hj. Sania binti H. Saheng, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-83 (Akta Cerai), Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan bukti T.I.T.V-4 (Akta Cerai), Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.III-83 (Kutipan Akta Nikah) dan bukti T.II.III-86 (Salinan Putusan Mahkamah Agung) T.II.III-90 (akta cerai), di persidangan, maka bukti tersebut juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-83, dan bukti T.I.T.V-4 masing-masing merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti T.II.III-86 sesuai dengan foto copy yang substansinya sesuai dengan bukti P-83 dan bukti T.I.T.V-4 berlaku sempurna dan mengikat, bukti T.II.III-83 tentang Kutipan Akta Nikah sesuai legalisir menerangkan tentang perkawinan pewaris dengan alm Hj. Sania binti H. Saheng, bukti T.II.III-90 yang menerangkan tentang perceraian pewaris dengan Hj. Sania, oleh karenanya terbukti bahwa Pewaris dengan alm Hj. Sania binti H. Saheng adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1972 dan telah bercerai pada tanggal 2 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi, ketika terjadi perceraian antara pewaris dengan Hj. Saniah binti H. Saheng,

Halaman 668 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjadi pembagian harta bersama. Majelis menilai, bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat V tidak memasukkan pembagian harta bersama pewaris dengan Hj Sania dalam tuntutan atau gugatan rekonsiliasinya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta peninggalan pewaris yang merupakan harta bersama dengan Hj. Sania binti H. Saheng, maka tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama a quo. Selanjutnya Tergugat I dapat mengajukan perkara baru terkait dengan pembagian harta peninggalan pewaris dengan Hj. Sania, dengan melibatkan seluruh ahli waris pewaris dan Hj Sania;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam pernikahan pewaris dengan Hj. Sania binti H Saheng, telah mempunyai 4 orang anak. Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi, bahwa selama perkawinan pewaris dengan Hj Sania telah mempunyai 6 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Syamsul Tanro bin Drs H. Muh. Jabbar Tanro;
- 2) Arwin bin Drs H. Muh. Jabbar Tanro (almarhum);
- 3) Aco bin Drs H. Muh. Jabbar Tanro (almahum);
- 4) Megawati Tanro binti Drs H. Muh. Jabbar Tanro;
- 5) LENNI Marlina Tanro binti Drs H. Muh. Jabbar Tanro;
- 6) Sulastri Tanro binti Drs H. Muh. Jabbar Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.V-6 (surat silsilah keluarga), T.I.T.V-7 (daftar silsilah keluarga), T.I.T.V-8 (surat keterangan ahli waris), T.I.T.V-9 (akta kelahiran) terbukti bahwa Tergugat I (Syamsul Tanro) adalah ahli waris dari perkawinan pewaris dengan Hj. Sania, oleh karenanya Tergugat I mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.T.III-76 (akta kelahiran), sesuai dengan bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat V yakni T.I.T.V-6, T.I.T.V-7, T.I.T.V-8, terbukti Megawati Tanro (Tergugat II), adalah ahli waris dari pewaris dari perkawinan dengan Hj. Sania, oleh karenanya terbukti Tergugat II mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.T.III-75 (akta kelahiran) sesuai dengan bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat V yakni T.I.T.V-6, T.I.T.V-7, T.I.T.V-8, terbukti Lenni Marlina Tanro (Tergugat III) adalah ahli waris dari

Halaman 669 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris dari perkawinan dengan Hj. Sania, oleh karenanya terbukti Tergugat III mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti tentang legal standing, berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah pihak yang lain, dikuatkan dengan T.I.T.V-6, T.I.T.V-7, T.I.T.V-8, terbukti Sulastri Tanro (Tergugat IV), adalah ahli waris dari pewaris dari perkawinan dengan Hj. Sania, oleh karenanya terbukti Tergugat IV mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris bernama Arwin dan Aco, Tergugat I dan Tergugat V menyatakan telah meninggal dunia sejak masih kecil, dan tidak mengajukan bukti terkait kapan meninggalnya maupun tentang hidupnya Arwin dan Aco sebagai wujud kepentingan hukum dalam kewarisan aquo, selanjutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan pewaris juga menikah dengan Erniwati tanggal 13 November 1997, Tergugat I dan Tergugat V dalam eksepsi dan jawabannya menyatakan bahwa Erniwati menikah dengan pewaris pada tahun 1994 secara sirri (adat) dimasa perkawinannya pewaris dengan Hj. Sania binti H. Saheng, sehingga Erniwati sepatutnya didudukkan sebagai ahli waris dalam perkara aquo. Atas pernikahan dengan Erniwati, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tidak mengajukan dalil atau bantahan. Selanjutnya masing-masing telah mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti atas pernikahan Erniwati, namun mengajukan bukti P-84 (surat pernyataan bercerai dari pewaris) dan P-85 (surat kuasa pewaris), atas eksepsi dan jawabannya Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bukti T.I.T.V-10 (surat keterangan menikah), T.I.T.V-12 (akta cerai), sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-84, merupakan surat biasa, telah memenuhi ketentuan materiil dan formil serta sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa pewaris telah menceraikan Erniwati dihadapan orangtua pewaris, saudara pewaris, orang tua Erniwati serta saudara Erniwati tertanggal 23 April 1998, yang sesuai dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat V

Halaman 670 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pewaris dengan Erniwati telah bercerai secara sirri, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-85 merupakan surat biasa, telah memenuhi ketentuan materiil dan formil serta sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa setelah menceraikan Erniwati, selanjutnya pewaris memberikan pembagian harta kepada Erniwati dan Tergugat V berupa rumah di BTN Papan Indah Saranatama blok 5/01 nomor debetur 93114 B.02456.G setelah KPR BTN Ujung Pandang Lunas, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 April 1998, karena alat bukti tersebut tidak dibantah maka terbukti bahwa ketika pewaris menceraikan Erniwati secara sirri, pewaris telah membagi hartanya kepada Erniwati. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.V-10 (surat keterangan menikah), merupakan surat biasa telah bermeterai cukup dan cocok dengan foto copy dilegalisir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang kekuatan pembuktiannya memerlukan alat bukti lain. Bukti T.I.T.V-12 (akta cerai) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Berdasarkan bukti tersebut majelis menemukan fakta bahwa Erniwati menikah dengan pewaris secara sirri (adat) pada tahun 1994, ketika pewaris dalam status pernikahan dengan Hj. Sania binti H Saheng, adapun pewaris dan Erniwati berstatus PNS, kemudian Erniwati mengajukan perkara Isbath nikah komulasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminahasa dan bercerai pada tanggal 15 Nopember 2000 sebagaimana Akta Cerai Nomor 147/AC/2000/PA.Sgm. Dimasa bersamaan pewaris telah berstatus menikah dengan Penggugat I pada tanggal 23 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pewaris dengan Erniwati menikah sirri pada tahun 1994 kemudian bercerai sirri pada tanggal 23 April 1998, selanjutnya Erniwati mengajukan perkara isbath cerai ke Pengadilan Agama Sungguminahasa dan

Halaman 671 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akta cerai pada tanggal 15 Nopember 2000 sebagaimana Akta Cerai Nomor 147/AC/2000/PA.Sgm;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti diatas Majelis menilai bahwa pernikahan poligami sirri Erniwati yang dilakukan ketika Pewaris terikat perkawinan dengan Hj Sania, sudah sepatutnya harus dilakukan secara contensius dan melibatkan Hj. Sania sebagai isteri pertama, sehingga dapat dinilai poligami aquo tidak terdapat izin pengadilan, izin atasan masing-masing pewarais dan Erniwati, tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama (Hj. Sania) dan terdapat itikad tidak baik dari pewaris maupun Erniwati. Perkawinan pewaris dengan Erniwati yang tidak mendapatkan izin pengadilan, izin isteri pertama, dan adanya itikad tidak baik, pelanggaran PP 10 Tahun 1983, maka majelis menilai isbath nikah yang dilakukan Erniwati terdapat pelanggaran hukum dan keadilan, yakni pelanggaran atas Pasal 3 dan 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang didalamnya mengatur tentang poligami, serta melanggar keadilan baik keadilan bagi ahli waris pewaris dengan Hj Sania maupun keadilan bagi ahli waris pewaris dengan Penggugat I, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018. selanjutnya Majelis menilai bahwa isbath nikah yang telah dilakukan Erniwati tersebut hanya menimbulkan hak-hak kependudukan yakni terkait dengan dokumen kependudukan dengan terbitnya akta cerai, namun isbath nikah tersebut tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah zaujiyyah, harta bersama dan waris sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V terkait dengan kedudukan Erniwati dalam perkara aquo patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat V merupakan anak pewaris dengan Erniwati, Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bukti T.1.T.V-11 sampai dengan T.1.T.V-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.T.V-11 sampai dengan T.1.T.V-17 dan tidak dibantah oleh pihak lainnya, tidak pula terdapat pihak berperkara yang menyangkal keabsahan Tergugat V sebagai anak pewaris,

Halaman 672 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis patut mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan adanya pelanggaran hukum dan keadilan dalam perkara isbath nikah yang dilakukan Erniwati, selanjutnya majelis menilai bahwa Tergugat V bukan merupakan anak sah pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mempunyai hak-hak kebendaan terhadap harta peninggalan pewaris. Majelis mempersamakan kedudukan Tergugat V dalam perkara aquo sebagaimana kedudukan anak tiri dalam kewarisan, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2019, oleh karena Tergugat V tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.V-12 (akta cerai) dan bukti T.1.T.V-11 (akta kelahiran Tergugat V) yang merupakan akta kelahiran, hanya sebagai keperluan dokumen kependudukan semata, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, Majelis selanjutnya mendudukan Tergugat V sebagai wasiat wajibah, yang porsi bagiannya tidak melebihi bagian yang diterima ahli waris, sebagaimana pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat V, menambahkan dalil bahwa pewaris juga pernah menikah dengan Rosita, sebelum menikah dengan Penggugat I, oleh karenanya menuntut bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Selanjutnya majelis membebani Tergugat I dan Tergugat V untuk mengajukan bukti atas dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat V, Penggugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bukti T.I.T.V-17 berupa Daftar silsilah keturunan Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA adalah surat biasa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, keterangan Saksi Hj Satturiah binti H. Saheng pernah mendengar dari mulut ke mulut bahwa setelah bercerai dengan Erniwati, pewaris menikah sirri dengan Rosita, sebagai keterangan yang tidak diperoleh dari pengetahuan yang cukup (*testimonium de auditu*). saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat V lain juga tidak mengetahui perkawinan pewaris dengan Rosita sebagai perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Halaman 673 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yakni Perkawinan yang dinyatakan sah harus dibuktikan dengan akta nikah. Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti tunggal (*unnus testis nullus testis*). Di dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat V tidak dapat mengajukan bukti adanya akta nikah tentang perkawinan pewaris dengan Rosita, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V terkait kurang pihak patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pada saat meninggalnya pewaris, yang berhak menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

- Diana binti Kaniong Dg Rate (isteri/janda pewaris);
- Syamsul Tanro, SH. bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Megawati Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., (anak);
- LENNI Marlina Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA., (anak);
- Sulastri Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nur Bintang Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nurhaji Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nurrahmat Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);
- Nurcahya Tanro binti Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA (anak);

Adapun Muh Akbar Haikal Tanro bin Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA berkedudukan sebagai wasiat wajibah;

Halaman 674 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Objek

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 4 sampai dengan no. 9 Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta peninggalan pewaris baik atas nama pewaris maupun atas nama Penggugat I, sebagai harta peninggalan dari pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA, selanjutnya Para Penggugat menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta peninggalan pewaris menjadi hak Penggugat I. Atas tuntutan aquo, majelis perlu mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, bahwa pewaris Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA telah menikah dengan Penggugat I (Diana binti Kaniong Dg Rate) pada tanggal 23 April 1998 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan Akta Nikah Nomor 04/4/V/1998 tanggal 09 Juni 1998. Kemudian hingga meninggalnya pewaris tanggal 19 Juli 2017, antara pewaris dengan Penggugat I terbukti belum bercerai, masih menjadi suami isteri sah. Tidak pula terbukti dalam persidangan, adanya perjanjian terkait harta perkawinan selama perkawinan pewaris dengan Penggugat I. Majelis Hakim menilai bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan pewaris dengan Penggugat I telah bercampur menjadi satu sebagai harta bersama baik atas nama pewaris sendiri maupun atas nama Penggugat I, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan serta tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974 tanggal 30 Juli 1974, yang mempunyai kaidah hukum bahwa dalam masalah harta bersama tidak perlu mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau istri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama, selama harta tersebut dapat

Halaman 675 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan diperoleh selama perkawinan dan tidak terbukti sebagai harta bawaan, hadiah atau warisan serta tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan, maka harta tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat V tidak memuat permintaan untuk menetapkan harta peninggalan pewaris sebagai harta bersama dengan Penggugat I, namun disini lain Penggugat meminta agar seperdua bagian dari harta peninggalan pewaris ditetapkan sebagai hak Penggugat I, oleh karenanya petitum yang demikian kabur dan tidak jelas. Atas eksepsi tersebut majelis perlu mempertimbangkan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa pada prinsipnya tidak diperkenankan penggabungan gugatan waris dengan harta bersama, namun jika di dalam harta waris masih terkait didalamnya harta bersama, maka yang demikian itu bukan komulasi akan tetapi dapat diselesaikan bersama-sama. Berdasarkan SEMA tersebut maka meskipun Penggugat I tidak mendalilkan bahwa harta peninggalan pewaris a quo tanpa memandang atas nama pewaris atau atas nama Penggugat I, sepanjang bahwa dapat dibuktikan harta pewaris tersebut sebagai harta bersama, maka penyelesaian kewarisan dan harta bersama dilakukan secara bersama-sama. Tata urutan dalam penyelesaian harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka majelis akan mendahulukan penyelesaian harta bersama sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 menerangkan “bahwa sekalipun pokok perkara mengenai gugatan waris, namun oleh karena objek sengketa poin 10.3 dan poin 10.4 tersebut terbukti sebagai harta bersama, maka harus didahulukan pembagiannya”. meskipun dalam gugatan tidak disebutkan bahwa harta peninggalan pewaris adalah harta bersama, namun berdasarkan waktu perolehan dapat dibuktikan bahwa harta pewaris diperoleh selama dalam perkawinan pewaris dengan Penggugat I, maka majelis akan menetapkan bahwa harta pewaris sebagai harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat V patut ditolak;

Halaman 676 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pewaris meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam gugatannya, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan lokasi keberadaan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewarisan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan eksepsi objek gugatan tidak lengkap termuat dalam gugatan. Bahwa, objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan berdasarkan pada pengetahuan Para Penggugat, hal mana tidak menyebabkan gugatan kabur. Adapun objek yang tidak masuk dalam gugatan dapat diajukan dalam rekonvensi maupun perkara baru, dengan demikian bukan merupakan itikad buruk dan merugikan para pihak Tergugat, Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat V bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, karena diuraikan secara berulang sehingga seolah-olah harta aquo banyak, atas eksepsi aquo maka sepanjang harta aquo memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan setempat (descente), maka dengan dengan pemeriksaan setempat akan memperjelas harta pewaris yang dinilai kabur dan tidak jelas, baik dari segi titik lokasi, ukuran, batas-batas, maupun dinyakini bahwa harta aquo diuraikan secara berulang, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi, masih terdapat hutang pewaris yang belum terselesaikan baik hutang ketika pewaris kampanye dalam rangka pencalonan bupati Jeneponto maupun hutang komitmen CPNS kategori II ketika pewaris masih menduduki jabatan Kepala BKD Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat V bahwa Penggugat I tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hutang pewaris, padahal hutang pewaris merupakan hal yang harus didahulukan sebelum dilakukan pembagian harta warisan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz),

Halaman 677 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Menurut Tergugat I dan Tergugat V pembayaran hutang harus didahulukan sebelum pembagian harta warisan, oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi bahwa pewaris mempunyai hutang komitmen honorer K2, yakni :

- Hutang komitmen pewaris yang uangnya diterima langsung pewaris semasa hidup an. Lukman Harun (Bantaeng) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Aso sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan Kr Tunru sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Hutang komitmen yang uangnya diterima melalui penanggungjawab Syarifuddin Dg Rumpa dan Amir Lalang, an Baharia sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Satriani taru sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Hasnawati sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Supiati Tamar sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Ahmad Munawir sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Amir Lalang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Hutang komitmen yang uangnya diterima melalui penanggungjawab Syarifuddin Dg Rumpa dan Dg Tika, an. Fatwa sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Hasni sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Muh Said sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain hutang komitmen tersebut, pewaris juga mempunyai hutang terkait dengan proses pencalonannya sebagai calon bupati Jeneponto pada pemilihan bupati dan calon wakil bupati Jeneponto tahun 2017, dimana pewaris telah melakukan tahapan sosialisasi dan loby-loby ke partai pengusung;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan eksepsinya Para Penggugat mendalilkan bahwa hutang-hutang yang dinyatakan sebagai hutang pewaris merupakan akal-akal dari Tergugat I, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Halaman 678 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang komitmen, Tergugat I dan Tergugat V tidak menjelaskan dalam eksepsinya apa yang dimaksud dengan hutang komitmen, bagaimana komitmen itu dibangun atau terwujud antara pewaris, peserta honorer K2, maupun penanggungjawab (koordinator), bagaimana tanggungjawab antara pewaris dengan penanggungjawab (koordinator), bagaimana penerimaan uang tersebut sehingga seluruhnya menjadi tanggung jawab pewaris, dan mengapa belum terbayarkan hingga pewaris meninggal. Oleh karenanya majelis menilai bahwa hutang komitmen yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat V adalah tidak jelas dan kabur, Menimbang, bahwa terkait hutang komitmen didudukkan dalam eksepsi, maka merupakan hal yang tidak tepat dalam kewarisan, sepatutnya Tergugat I dan Tergugat V mendudukkan hutang pewaris dalam rekonvensinya, yang pembayaran hutang tersebut dilakukan sebelum pembagian atau mengurangi bagian ahli waris sebagaimana cara perhitungan harta bersama dalam kewarisan yang telah diuraikan diatas. Demikian juga menjadi kurang pihak dalam berperkara karena tidak menarik peserta honorer K2, maupun penanggungjawab (koordinator) menjadi pihak berperkara melawan seluruh ahli waris tidak hanya melawan Penggugat I saja, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya eksepsi patut ditolak, selanjutnya alat bukti tertulis maupun saksi yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat V patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya hutang pewaris terkait dengan proses pencalonannya sebagai calon bupati Jeneponto pada pemilihan bupati dan calon wakil bupati Jeneponto tahun 2017, dimana pewaris telah melakukan tahapan sosialisasi dan loby-loby ke partai pengusung. Majelis menilai bahwa eksepsi tidak jelas dan kabur, bagaimana hutang tersebut terjadi, bagaimana keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam kampanye menjadi pihak yang ikut terlibat dan bertanggungjawab sebagai pihak berperkara setidaknya sebagai turut tergugat, serta mengapa hutang kampanye menjadi beban pribadi pewaris. Majelis menilai sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat V mendudukkan hutang dalam rekonvensinya seperti uraian tentang hutang diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 679 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi patut ditolak, selanjutnya alat bukti tertulis maupun saksi yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat V patut tidak dipertimbangkan;

OBJEK ATAS NAMA MUH. JABBAR TANRO

1. Objek di Kecamatan Kelara

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta **point 1)** yakni tanah seluas 1.665 m2 di Kelurahan Tolo Kecamatan kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana SHM 2173, SU 17 April 2015 No 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. Jabbar Tanro, MM., MBA;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V tidak membantah atas harta peninggalan point 1), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan dalil Penggugat, adapun Tergugat IV tidak mengajukan bantahannya. Oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (setifikat Hak Milik) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas-batasnya, namun oleh karena gugatan didasarkan pada akta yang otentik (sertifikat), maka gugatan dinyatakan telah jelas, adapun batas-batasnya dapat ditentukan dan diperjelas melalui pemeriksaan setempat, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak menunjukkan batas-batasnya, patut ditolak, sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A.5;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 sehingga terbukti harta point 1) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 01**;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas objek waris 01, dari hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa objek waris 01 merupakan tanah perumahan yang mempunyai luas 1.655 m2, yang diatasnya terdapat 1

Halaman 680 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) rumah batu, 1 (satu) rumah kayu, dan 2 (dua) rumah kayu yang statusnya menumpang, yang diatas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : jalan poros Kelara;
- Utara : jalan lingkungan;
- Barat : kebun Mangngai;
- Selatan : rumah Hamka dan kebun Hamzah Situju;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2015, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 01 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 2), yakni tanah seluas 6.500 m2 di Dusun Bontolebang Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana AJB No. 63/2011 dibeli dari Tika bin Daming kepada Haji Muhammad Jabbar Tanro, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kebun milik Sakir Dg Gassing
- Timur : tanah kebun milik Paka
- Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko
- Barat : tanah kebun milik Diana H Tanro dan tanah perumahan milik

Syamsuddin

Menimbang, bahwa terhadap harta point 2), Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, adapun Tergugat II dan Tergugat III secara tegas membenarkan gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk membuktikannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P-2 (Akta Jual Beli), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas objek sengketa didapatkan bahwa berdasarkan penunjuk lokasi Hasdi Dg Limbang tanah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.026,26 m2 digarap oleh Satting Dg Bunga yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik Sakir Dg Gassing;
- Timur : tanah kebun milik Paka;
- Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko;
- Barat : tanah kebun milik Diana H Tanro (Sanai Dg Tombo), rumah Syamsuddin, rumah Akbar Dg Mangu dan rumah Dg Jarre

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga terbukti harta point 2) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 02**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2015, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 02 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 3), yakni tanah seluas 5.629 m2 di Lingkungan Tompobalang Kelurahan Tolo Utara Kecamatan kelara, sesuai dengan AJB No 97/2011 dibeli dari Djamarro karaeng Tallo kepada Doktorandus Haji Muh Jabbar Tanro, MM.MBA.,

- Utara : tanah milik H. Pudding
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik H. Simba
- Barat : tanah milik Jahidin

Menimbang, bahwa atas harta point 3), Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan harta tersebut, adapun Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya harta tersebut telah diberikan oleh pewaris sebelum meninggal kepada Tergugat I, oleh karenanya Para Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti, demikian juga Tergugat I dan Tergugat V tidak mengajukan bukti atas bantahannya, meskipun tidak dibebani pembuktian Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II. T.III-24 (foto copy akta jual beli), merupakan

Halaman 682 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan asli, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum *“foto copy surat tanpa dapat ditunjukkan surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”* ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas objek sengketa 03), didapatkan bahwa berdasarkan keterangan Ibu Satturiah tempat tinggal berada di seberang jalan lokasi harta aquo yang menerangkan bahwa harta aquo telah dijual kepada Dg. Lewa, yang mana Majelis konfirmasi kepada Penggugat yang membenarkan bahwa harta aquo telah dijual oleh Penggugat I kepada Lewa, tinggal di Camaba Jawa Kelurahan Tolo Kota kecamatan kelara pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta aquo telah berada dalam kekuasaan pihak ketiga (Lewa), sehingga pemeriksaan gugatan atas objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 4), tanah seluas 4.195 m² di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, sebagaimana AJB No. 47/2012, NOP. 73.04.050.001.010-0364.0 dibeli dari Zainal Abidin Kepada Drs H.M. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pudding
- Timur : Kr. Bumbung
- Selatan : H. Udding
- Barat : Kr Sikki

Halaman 683 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 4), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 4);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terkait harta point 4), adapun Tergugat II dan Tergugat III meskipun tidak membantah tetap mengajukan bukti T.II. T.III-28 (foto copy akta jual beli) berupa AJB No. 47 tahun 2012 dan T.II.T.III-29 (foto copy sertifikat) berupa SHM no. 1949/Kel. Tolo SU Nomor 00060/Tolo/2011 tanggal 28-2-2011, keduanya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan asli, oleh karena kedua alat bukti tersebut substansinya adalah sama serta membuktikan dalil gugatan Para Penggugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa didapati harta aquo berupa sawah dengan luas 2.427,63 m2 berada di Lingkungan Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, yang digarap oleh lelaki Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pudding (Misi);
- Timur : Kr. Bumbung;
- Selatan : H. Udding, Cido dan Kr Bumbung;
- Barat : Kr Sikki dan H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan setempat dilakukan pengukuran, namun karena gugatan Penggugat didasarkan pada sertifikat, selanjutnya ukuran tanah aquo mengikuti yang telah tertera pada sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa harta aquo dikuasai oleh Penggugat I dan tidak ternyata tidak terdapat dari Para Tergugat memberikan keterangan dalam pemeriksaan setempat yang menyatakan bantahan ataupun adanya pihak ketiga atas penguasaan harta aquo, dengan demikian telah menguatkan bukti T.II.T.III-28 (foto copy akta jual beli) dan T.II.T.III-29 (foto copy sertifikat) tersebut sehingga Majelis

Halaman 684 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terbukti harta point 4) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 03**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2012, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 03 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 5), yakni tanah seluas 1.695 m² di Dusun Borongbilalang desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti AJB No.12/PPAT.KLR/2009, dibeli dari Sudarmi binti H. Manna kepada Drs H.M. Muh. Jabbar Tanro, MM.,MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalanan
- Timur : tanah milik Tika Dg Gappa
- Selatan : tanah milik Diana H. Tanro
- Barat : tanah milik Burhan Dg Makka

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 5), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 5);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-3 (akta jual beli) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti harta point 5) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tanah pekarangan seluas 186,97 m² dengan bangunan toko ukuran 3 x 4 meter milik Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : rumah milik Tika Dg Gappa
- Selatan : tanah milik Diana H. Tanro;
- Barat : rumah milik Burhanuddin Dg Makka

Halaman 685 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6 bahwa gugatan yang objeknya berupa tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar (bersertifikat) dan telah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya disebut **objek waris 04**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2009, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 04 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 6), yakni tanah seluas 28.200 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang Kecamatan Kelara, sesuai AJB No.19/AKTA/KELARA/2004, dibeli dari H. Tawakkal Kr Rola kepada H. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Natsir Lalang
- Timur : kebun milik Haming / H. Hasan dan kebun Hj. Dinging
- Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
- Barat : jalan desa Bontolebang- Samataring

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 6), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan jawaban bahwa diatas tanah aquo terdapat rumah kayu dan tanah yang dikaburkan oleh Penggugat I sebagai milik pewaris, sedangkan Tergugat IV, tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 6);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-4 (akta jual beli) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 686 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Makkaraeng bin Gaddong Lassang memberikan keterangan bahwa harta aquo merupakan objek yang pernah saksi garap adalah milik pewaris dengan Penggugat I yang dibeli dari Kr Rola, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat tersebut, terbukti bahwa harta point 6) merupakan harta peninggalan pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tanah kebun seluruhnya dengan luas 22,792,00 m² yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka dan dikuasai Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Natsir Lalang
- Timur : kebun milik Haming / H. Hasan, kebun Hj. Dinging dan kebun Jabbar Tanro;
- Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
- Barat : jalan desa Bontolebang- Samataring

Tanah kebun tersebut saat ini telah berubah menjadi 2 bagian yakni :

- 1) Bagian terdiri dari tanah kebun dan bangunan rumah berukuran 210,40 m² yang dikelilingi tembok pagar seluas 1.950,23 m², pada akhir tahun 2020 tanah ini telah dijual oleh Penggugat I kepada Jamaluddin Siga;
- 2) Bagian kedua merupakan sisa dari kebun dan bangunan yang telah dijual tersebut, yang hingga saat ini masih digarap oleh Burhanuddin Dg Makka;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta aquo sebagiannya telah berada dalam kekuasaan pihak ketiga (Jamaluddin Siga), sehingga pemeriksaan gugatan atas objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 7), tanah persil 0129 B AJB No.17/IV/2001 di Dusun Borongbilalang, Desa

Halaman 687 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontolebang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto , dibeli dari Yasang bin Yarisi Kepada H.M. Muh. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
- Timur : sawah milik Kr. Ngisa / H. Jabbar Tanro
- Selatan : sawah milik Syarifuddin Sila
- Barat : Kr Ngasseng / Kr Sitaba

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 7), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 7);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terkait harta point 7), adapun Tergugat II dan Tergugat III meskipun tidak membantah tetap mengajukan bukti T.II.T.III-26 (foto copy akta jual beli No 17/IV/2001), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan asli, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan setempat didapatkan, tanah kebun seluas 573,64 m², saat ini sedang dibangun jalan tani dengan mengambil sisi barat tanah aquo selebar 3 m, dengan batas-batas :

- Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
- Timur : kebun milik Kr. Sitaba;
- Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
- Barat : Pagar rumah Jamaluddin Sinaga;

Menimbang, bahwa didalam persidangan maupun pemeriksaan setempat Para Tergugat tidak membantah, dan tidak ternyata pula memberikan keterangan adanya pihak ketiga yang telah menguasai harta aquo, sehingga terbukti harta point 7) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut sebagai objek waris 05;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2001, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 05 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Halaman 688 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 8), yakni tanah seluas 272 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sesuai AJB No.48/2012, dibeli dari Hamka bin Jahini kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Hamka
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Hamka
- Barat : tanah milik Hamka

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 8), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil harta point 8);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-5 (akta jual beli) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Fahri bin Siddiq bahwa pewaris mempunyai 2 unit rumah batu di Maccini Baji Tolo, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan 1 (satu) saksi Penggugat tersebut sehingga terbukti harta point 8) merupakan harta peninggalan pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa harta aquo merupakan tanah pekarangan yang luasnya 249,95 m2 (diukur dari dalam tembok pagar), yang telah dibangun rumah batu berpagar keliling yang menempel dengan bangunan didepannya sehingga lokasinya terletak di belakang rumah batu yang tidak menjadi sengketa dalam perkara aquo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Hamka;
- Timur : rumah H. Jabbar Tanro;
- Selatan : tanah milik Hamka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Hamka;

Menimbang bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 06**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2012, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 06 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 9), yakni tanah seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sesuai AJB 13/PPAT/KLR/2009, dibeli dari Ir Sonny Sallatu kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, SHM.No. 1904/Kel.Tolo, SU tgl 26 Oktober 2007 an. Ir H. Sonny Sallatu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan Tani
- Timur : jalanan
- Selatan : jalanan / H. Pudding Hamka
- Barat : H. Eppe

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 9), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V membantah bahwa tanah aquo sebagai miliknya dengan pembayaran kepada H. Pudding sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 9), dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-6 (akta jual beli) dan P-7 (setifikat hak milik) yang mana keduanya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa AJB Nomor 13/PPAT/Klr/2009 yang menguatkan bukti P-7 yakni SHM 1904/Kel Tolo SU tgl 26 Oktober 2007 Nomor

Halaman 690 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00012/Tolo/2007, menunjukkan bahwa pewaris telah membeli objek aquo dari Ir H. Sonny Sallatu pada tahun 2009, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, adapun Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan, Saksi Tergugat I bernama Sanrang bin Raja Dg Lau memberikan keterangan bahwa saksi pernah menggarap tanah aquo yang luasnya 1 hektar di Camba Jawa yang merupakan milik pewaris, pada tahun 2016 pewaris menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa tanah aquo merupakan milik Tergugat I dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat I, namun saat ini tanah tersebut telah diambil oleh Penggugat III dan dikuasai oleh Penggugat I. oleh karena satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 sehingga terbukti harta point 9) merupakan harta peninggalan pewaris yang dikuasai Penggugat I bukan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa objek merupakan tanah kebun antara batas selatan telah dibangun jalan tani, serta tidak dilakukan perhitungan luas tanah, dengan batas-batasnya saat ini sebagai berikut:

- Utara : rumah Pudding dan Jalan Tolo Timur
- Timur : tanah kebun Pudding
- Selatan : tanah kebun H Arsyad dan H. Eppe
- Barat : Jalan Poros Kelara - Rumbia;

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 07**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2009, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 07 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 10), yakni tanah seluas 3.000 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, NOP. 0093.0 AJB 49/AKTA/KLR/2006, an. Halim b

Halaman 691 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang kepada Drs. HM.

Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding
- Barat : tanah milik Hasan Tahe

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 10), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 10);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-8 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 pewaris membeli tanah aquo dari Making dan Rasuddin bin Maliang, sehingga terbukti harta point 10) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa objek merupakan tanah kebun yang dikuasai Penggugat I dengan luas 1.967,19 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Tio Pa'la dan H Amir;
- Timur : tanah milik Hasan Tahe
- Selatan : tanah milik Pudding
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6 bahwa gugatan yang objeknya berupa tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar (bersertifikat) dan telah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis tidak sependapat dengan kesimpulan Tergugat I bahwa gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, namun sepanjang objek tidak dibantah oleh para

Halaman 692 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak maka data yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 08**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2006, dimana pewaris berstatus dengan perkawinan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 08 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 11), yakni tanah seluas 13.931 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 an. Halim Maliang dibeli dari Tintang binti Maliang kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Tio Pa'la
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Pudding bin Maliang
- Barat : tanah milik Hasan bin Tahe

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 11), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 11);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-9 (akta jual beli) yang merupakan akta jual beli yang belum ditandatangani oleh pewaris selaku pembeli maupun PPAT Kecamatan Kelara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P-9 mempunyai nilai pembuktian permulaan. Meskipun Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, namun mengajukan bukti T.II.T.III-30 (surat keterangan jual beli) telah bermeterai cukup namun tidak ada aslinya yang secara substansi sama dengan bukti P-9. Mempertimbangkan bukti P-9 dikuatkan bukti T.II.T.III-30, oleh karenanya Majelis hakim mempunyai persangkaan bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh pewaris setelah dilunasi

Halaman 693 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya namun alat bukti transaksi jual beli tersebut belum selesai ditandatangani, persangkaan mana ditarik oleh Majelis berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016- Perdata Umum-B.7, bahwa peralihan hak tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik. Oleh karenanya terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa berdasarkan penunjukan Saido dan Gassing objek aquo berupa tanah kebun yang telah dikuasai Penggugat I dengan luas 5.187,72 m2, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro dan Madda
- Selatan : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro, Camang dan Madda

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6, maka data fisik objek yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya harta point 11) disebut **objek waris 09**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saido bin Sane dan Jamaluddin bin Maliang bahwa harta yang diperoleh pewaris dan Penggugat I adalah hasil perdagangan hasil bumi yang dibelikan tanah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak menunjukkan informasi tahun pembelian objek aquo, namun tidak pula terdapat bantahan para pihak selama persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat, maka Majelis mempunyai keyakinan bahwa objek waris 09 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 12), yakni tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Ranayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono NOP. 73.04.050.014.07-0006.0 an. B. Suku / Yaling AJB No. 61/2011, dibeli dari Kassa binti

Halaman 694 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukku kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. Muh Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Pudding
- Selatan : tanah milik Tanrilu
- Barat : tanah milik Dg. Jai

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 12), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 12);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-10 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti harta point 12) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek tersebut berupa tanah kebun dengan luas 3.006,09 m2, berdasarkan keterangan Kepala Lingkungan Rannaya yang bernama H. Pamawang bin Lamatti bahwa objek tersebut sekitar 4 bulan yang lalu di tahun 2021 tanpa diketahui penjualnya telah dijual kepada Sanne asal Rannaya Desa Paitana Kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. Muh Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Pudding
- Selatan : tanah milik Tanrilu
- Barat : tanah milik Dg. Jai

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta aquo telah berada dalam kekuasaan pihak ketiga (Sane), sehingga pemeriksaan gugatan atas objek aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 695 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 13), yakni tanah seluas 2.000 m² di Lingk Maccinibaji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto NOP.73.04.050.001.011-0158.0 an. Kulle bin Rabai, AJB No.16/AKTA/KLR/2008, dibeli dari Kulle bin Rabai Kepada H.M. Muh. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik Hj. Bia
- Selatan : sawah milik H. Hamzah Situju
- Barat : saluran air

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 13), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 13);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terkait harta point 13), adapun Tergugat II dan Tergugat III meskipun tidak membantah tetap mengajukan bukti T.II.T.III-25 berupa foto copy akta jual beli Akta Jual Beli No. 16/Akta/KLR/2008, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan asli, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Bukti mana menguatkan dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saido bin Sane dan Jamaluddin bin Maliang bahwa harta-harta yang diperoleh pewaris dan Penggugat I yang terletak di Maccini Baji Tolo adalah hasil perdagangan hasil bumi yang dibelikan tanah lagi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.T.III-25 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti bahwa harta aquo milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa berupa sawah dengan luas 3.561,94 m² digarap oleh Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, tidak pula ternyata terdapat keterangan dari Kepala Lingkungan setempat bahwa objek sengketa

Halaman 696 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimiliki oleh pihak lain, maupun para pihak membantah atas objek aquo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik H. Jabbar Tanro dan Malawakang
- Timur : sawah milik Hj. Bia dan Uding Ales
- Selatan : sawah milik H. Hamzah Situju/Hj Sarimang;
- Barat : saluran air dan sawah milik Mardiah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6, maka data fisik objek yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dikuatkan dengan bukti T.II.T.III-25, oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo merupakan milik pewaris, selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 10**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat (Saido bin Sane dan Jamaluddin bin Maliang) dikuatkan dengan bukti T.II.T.III-25, tidak pula terdapat bantahan ataupun keterangan yang didapat dalam pemeriksaan setempat tentang penguasaan oleh pihak lain, majelis mempunyai persangkaan bahwa harta aquo merupakan milik pewaris yang didapat dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 10 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 14), yakni tanah seluas 11.050 m2 di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dibeli dari M. Hasan Tahe kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Kr Tio / H. Tawakkal Rola
- Timur : tanah milik H. Muh Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Kase
- Barat : tanah milik H. Muh Jabbar Tanro / Madda

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 14), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V

Halaman 697 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 14);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-11 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti harta point 14) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa berupa sawah dengan luas 3.128,78 m2 digarap oleh Saido yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro dan Tio Pa'la;
- Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Selatan : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro dan Madda;

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 11**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun pembelian harta aquo di tahun 2009 didapat dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 11 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 15), yakni tanah seluas 45 m2 di Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.014.007.0006.0 an. Kasa b Sukku, dibeli dari Sirang Dg. Ngintang kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Nalu
- Timur : saluran air dan Marten Dg Ngujung
- Selatan : tanah milik Rajamilo Kr Sicini
- Barat : tanah milik H. Muh Jabbar Tanro

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 15), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 15);

Halaman 698 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-12 (Surat keterangan jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun cacat materiil karena surat aquo tidak ditandatangani, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, dan untuk mempunyai kekuatan pembuktian perlu didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang harta point 15) didukung oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Saido bin Sane, yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Jabbar Tanro mempunyai tanah kebun di Rannaya, yang saksi tahu batas-batasnya bila sudah menyampai di lokasi tanah tersebut, oleh karenanya berkesesuaian dengan bukti P-12, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa berdasarkan petunjuk lokasi yakni Saido bin Sane didapatkan objek sengketa berupa tanah kebun dengan luas 993,79 m2 terletak di Dusun Rannaya Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik Nalu;
- Timur : tanah kebun milik Dg Sa'ra;
- Selatan : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : tanah kebun milik Raajamilo Kr Sieini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kepala lingkungan Rannaya yang bernama H. Pamawang bin Lamatti bahwa objek tersebut sekitar 4 bulan yang lalu di tahun 2021 tanpa diketahui penjualnya telah dijual kepada Sanne asal Rannaya Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta aquo telah berada dalam kekuasaan pihak ketiga (Sane), sehingga pemeriksaan gugatan atas objek aquo kurang pihak (*plurium litis concertium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 16), yakni tanah seluas 3.925 m² blok 011 di Lingkungan Rannaya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.014.006.0076.0, an. Halia b Jahini, SKJB No.-1 tanggal 12 Maret 2001 dibeli dari Halia b J kepada Drs. HM. Jabbar Tanro, MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Sumpala Dg Ngintang
- Timur : tanah milik Sattu
- Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
- Barat : tanah milik Saharia

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 16), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 16);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-13 (Surat Keterangan jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti harta point 16) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, didapatkan bahwa menurut H Pamawang bin Latti Kepala Dusun Rannaya harta aquo merupakan kebun milik Jabbar Tanro dengan luasnya 4.675,43 m², terdapat beberapa batu nisan makam dan batu sisa bongkaran bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Pudding;
- Timur : kebun milik H. Pamawang;
- Selatan : kebun milik Saharia;
- Barat : kebun milik Saharia;

Menimbang, selanjutnya objek tersebut disebut **objek waris 12**;

Halaman 700 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2001, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 12 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 17), yakni tanah seluas 844 m2 di Lingkungan Macccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012.0123.0, an. Malla b Sampo, AJB No.62/2011 dibeli dari Malla b Sampo kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Saribau;
- Timur : tanah milik Suri bt Tompo;
- Selatan : tanah milik Masita bt. Sampo;
- Barat : tanah milik Muh. Jabbar Tanro;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 17), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 17);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-14 (Surat Keterangan jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti harta point 17) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa berupa tanah kebun berdasarkan penunjuk dari Sahrir dengan luas 988,06 m2, terletak di belakang rumah tinggal Penggugat I dan dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Saribau Dg Kale dan Kama;
- Timur : kebun milik Jamado Dg Turu;
- Selatan : kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : kebun milik H. Jabbar Tanro ;

Halaman 701 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6, maka data fisik objek yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 13**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2011, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 13 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 18), yakni tanah seluas 12.658 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011.0089.0, an. Natsir Kr. Gamma, AJB No.18/AKTA/Kelara/2004 dibeli dari H. Muh Natsir Kr. Gama kepada Drs. HM. Jabbar Tanro. MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Muh. Jabbar Tanro;
- Timur : tanah milik Syamsuddin Temba;
- Selatan : tanah milik Naba Dg. Temba;
- Barat : tanah milik H. Sunu;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 18), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 18);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-15 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti harta point 18) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa objek sengketa berupa tanah kebun dengan luas 2.647,26 m2, digarap oleh Saido bin Sane dan dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 702 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : kebun milik Madda;
- Timur : kebun milik H. Jabbar Tanro dan Madda;
- Selatan : kebun milik Naba Dg Temba (Adi);
- Barat : kebun milik H. Sunu dan H. Mahmud (Camang);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6, maka data fisik objek yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 14**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2004, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 14 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 19), yakni tanah seluas 1.008 m2 di Lingkungan Macccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012.0126.0, an. Sahrir B Baso, berdasarkan surat keterangan tukar kebun dengan Sia Baso tanggal 12 Juni 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. kale;
- Timur : tanah milik Suri / Malla;
- Selatan : tanah milik Masita;
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 19), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 19);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-16 (Surat Keterangan tentang Penukaran Kebun) yang merupakan akta biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 Pewaris dengan Sia Baso bertukar kebun yang masing-masing

Halaman 703 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di blok 12 Lingkungan Maccinbaji Tolo, selanjutnya dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahrir bin Baso memberikan keterangan bahwa harta aquo merupakan hasil pertukaran tanah milik ibu saksi yang berasal dari paman saksi bernama H Saing, ditukar dengan tanah milik pewaris atas nama Penggugat I yang terletak di Maccinibaji Tolo, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, saksi Sahrir bin Baso, serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terbukti harta point 19) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat bahwa berdasarkan petunjuk penggarap yang bernama Sahrir bahwa lokasi tanah aquo adalah tanah kebun terletak di belakang rumah tinggal Penggugat I merupakan hasil pertukaran dengan kebun milik paman Sahrir bernama H Zaing, dengan dengan luas 563,50 m2 digarap oleh Sahrir sendiri yang hasil panennya diserahkan kepada Penggugat I, tidak pula ternyata terdapat keterangan dari Kepala Lingkungan setempat bahwa objek sengketa telah dimiliki oleh pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik H. Kalle;
- Timur : kebun milik H. Jabbar Tanro (dulunya Suri/Malla);
- Selatan : kebun milik Masita;
- Barat : kebun milik H. Jabbar Tanro (rumah Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6, maka data fisik objek yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 15**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2010, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 15 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 20), yakni tanah seluas 20.136 m2 di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan

Halaman 704 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP.
73.04.050.001.011.0083.0, an. H. Tawakkal Kr Rola, berdasarkan AJB. No. 56
Tahun 2012, dibeli dari H. Jamarro Kr. Tallo, dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Utara : tanah milik Rabanai Tana;
- Timur : tanah milik Tia P / H. Jabbar Tanro;
- Selatan : tanah milik H. Sunu / Camang;
- Barat : tanah milik Tia;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 20), Tergugat II dan
Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V
tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk
membuktikan dalil harta point 20);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti
P-17 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sehingga terbukti harta point 20) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapat
bahwa berdasarkan petunjuk lokasi yakni Saido bin Sane bahwa objek
sengketa berupa tanah kebun dengan luas 16.067,46 m2 terletak di blok 011,
dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Rabani Tona, Dg Mola dan Rabanai Dg Makka;
- Timur : kebun milik Tio Pa'la;
- Selatan : kebun milik H. Jabbar Tanro, Camang dan H Sunu;
- Barat : Jalanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 -
Rumusan Kamar Agama - III.A.6, maka data fisik objek yang digunakan adalah
data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 16**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan
pewaris pada tahun 2012, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan

Halaman 705 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 16 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

2. Objek di Kecamatan Binamu

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 21), yakni tanah seluas 180 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai diterangkan pada SHGB No. 248 / Kel. Empoang, SU No. 00216/Empoang/2001, tanggal 25-09-2001 berakhir pada tanggal 24-09-2026 an. H. Muh. Jabbar Tanro (dijual oleh Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan kepada siapa dan kapan harta aquo tersebut telah dijual oleh Tergugat I, oleh karenanya gugatan harta aquo kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 21), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban bahwa Tergugat I tidak mengetahui lokasi tanah aquo dan membantah tidak pernah menjual tanah aquo, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 20) dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-18 (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, adapun Tergugat I tidak mengajukan bukti di persidangan, adapun Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.III-15 (foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang menguatkan bukti P-18, sehingga terbukti harta point 21) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bawa tanah aquo telah dijual oleh Tergugat I, meskipun Tergugat I membantah tidak mengetahui posisi objek aquo, namun objek aquo sebagaimana dalil Penggugat dalam penguasaan pihak ketiga atau pembeli, maka Majelis sependapat dengan kesimpulan Tergugat I bahwa pemeriksaan objek aquo

Halaman 706 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memposisikan pembeli tanah oquo harus diikutsertakan dalam sengketa kewarisan aquo;

Menimbang, bahwa didalam gugatan, maupun jawab-menjawab, masing-masing pihak tidak mendalilkan siapa pembeli objek aquo, sehingga pemeriksaan gugatan atas objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 22), yakni tanah seluas 160 m2 di Lingkungan Agangje'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.030.003.012-0013.0 No. 166/AKTA/Binamu/2001 dibeli dari Rusli kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro;

- Utara : Jalan;
- Timur : tanah milik letter Mangun;
- Selatan : tanah milik Mahmaud;
- Barat : Jalan; (dijual Lk. Samsul Tanro Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 22), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 22) ;

Menimbang, bahwa namun demikian didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-19 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah Tergugat I mengajukan bukti saksi ketiga Making bin Hamang bahwa justru Tergugat I mencegah terjadi transaksi jual beli atas objek aquo yang dilakukan oleh Andi Sawala sebagai pembeli dan Dg Hamsari sebagai Penjual, karena objek tersebut adalah milik Jabbar Tanro, saksi keempat Tergugat I bernama Murniati

Halaman 707 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tanda tangan yang tertera surat jual beli antara Andi Sawala dengan Hamsari bukan tanda tangan saksi, berdasarkan keterangan saksi Tergugat I yang berkesesuaian menguatkan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-66 berupa akta biasa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 terjadi transaksi jual beli tanah seluas 2675 m2 SPPT 73.04.030.003-0031.0 antara Hamsasi Ke'ang (penjual) dengan Andi Ahmad Syawal (pembeli) dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terletak di Lingkungan Agangje'ne Kelurahan Empoang, dengan batas-batas sebagai berikut; Utara: sawah Soddin Hamin, Timur: sawah H. So'na, Selatan: sawah Mustari Talli, dan Barat sawah H. Sainuddin, oleh karena berdasarkan SPPT-nya, menunjukkan lokasi dalam bukti tersebut dengan objek gugatan adalah berbeda, selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Tergugat II dan Tergugat III bernama Hamsari bt Tompo menerangkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi transaksi jual beli antara saksi dengan Andi Syawal dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nama di sertifikat adalah Tompo Dg Bulu, selanjutnya saksi Tergugat II dan Tergugat III bernama Kamaluddin bin Manggau menerangkan bahwa saksi telah menawarkan tanah di Agangje'ne milik saksi Hamsari bt Tompo kepada Andi Syawal seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). adapun saksi Tergugat II dan Tergugat III Abdul Kadir bin Sangkala menerangkan bahwa pada tahun 2018 saksi melakukan transaksi jual beli sawah 7 petak di Agangje'ne dengan Andi Syawal, yang suratnya saksi bawa kepada bu Murni, berdasarkan keterangan 3 orang saksi Tergugat II dan Tergugat III yang berkesesuaian tersebut, Majelis hakim mendapat persangkaan bahwa telah terjadi transaksi jual beli dari Hamsari bt Tompo kepada Andi Syawal pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 Andi Syawal menjual kembali kepada Abdul Kadir bin Sangkala,

Halaman 708 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang sesuai dengan dalil guatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan, Penggugat mendalilkan objek telah dijual oleh Tergugat I, namun Para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang menjadi pembeli dalam objek aquo. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat II dan Tergugat III, terbukti bahwa harta aquo terakhir dalam penguasaan Abdul Kadir bin Sangkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.T.III-66, keterangan saksi Tergugat I berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat II dan III (Hamsari binti Tompo), bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli antara Andi Sawala dengan Hamsari binti Tompo, harta aquo terakhir dalam penguasaan Abdul Kadir bin Sangkala, telah terbukti telah terjadi sengketa hak milik objek antara bukan ahli waris dengan bukan ahli waris lagi, sehingga pemeriksaan perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sengketa hak milik objek antara bukan ahli waris dengan bukan ahli waris lagi, majelis perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T.II.T.III-66 serta saksi-saksi Tergugat II dan Tergugat III yang mana letak objek tidak berkesesuaian dengan bukti P-19, maka sengketa aquo menjadi kabur dan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sehingga tidak terbukti bahwa bahwa harta aquo point 22) terakhir dalam penguasaan pihak ketiga yang bukan Abdul Kadir bin Sangkala. Oleh karenanya gugatan harus menghadirkan siapapun pihak yang menguasai harta aquo didalam persidangan sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat transaksi pertama yang dilakukan antara salah satu ahli waris dengan pembeli pertama yang masih dalam kewenangan pengadilan agama, sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2016-Rumusan Kamar Agama-C.9;

Menimbang, bahwa didalam gugatan, maupun jawab-menjawab, serta pembuktian, sehingga pemeriksaan gugatan atas objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek

Halaman 709 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 23), yakni tanah seluas 0,20 ha di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, tanggal 8 April 1978 dibeli dari Djappa Daeng Leo kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah Sdr Tamaringgi;
- Timur : sawah Sdr Sinasai;
- Selatan : sawah Sdr. Massaliwang;
- Barat : sawah Sdr. Sinda; (dijual Lk. Samsul Tanro Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 23), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I mengajukan jawaban bahwa gugatan tanah aquo sama dengan gugatan point 39) halaman 12 sehingga terjadi duplikasi uraian harta, adapun harta aquo merupakan tanah milik almh. Hj. Sania pemberian H. Rusli yang merupakan tanah perumahan dan yang diatasnya terdapat tanah bangunan. Pada tahun 1988 Hj. Sania bekerja sama dengan H. Rusli dalam pembangunan perumahan. Hj. Sania menggunakan CV Tika untuk memasukkan bahan-bahan bangunan seperti pasir, semen, besi. Imbalannya H. Rusli memberi kepada Hj. Sania satu unit rumah berikut tanahnya. Adapun yang dimaksud dalam gugatan point 23) dengan tanah seluas 0,20 ha Tergugat I tidak mengetahui dan tidak pernah menjual tanah aquo. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 23) dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-20 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. bukti T.II.T.III-21 (foto copy akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak ada aslinya, adapun bukti tersebut menguatkan bukti P-20. adapun Tergugat I tidak mengajukan bukti di persidangan.

Halaman 710 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20, bukti T.II.T.III-21 dan dalil bantahan Tergugat I terbukti bahwa harta aquo merupakan harta pewaris yang didapatkan dalam perkawinannya dengan Hj Sania pada tanggal 8 April 1994, oleh karenanya merupakan hak ahli waris pewaris bersama dengan Hj Sania;

Menimbang, oleh karena harta aquo merupakan hak ahli waris pewaris bersama dengan Hj Sania, maka tuntutan Para Penggugat bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I untuk dibagi dua bagian, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 24), yakni tanah sawah seluas 495 m2 di Lingkungan Parangloe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana SHM No. 342/Empoang Selatan, SU tanggal 12-01-2010 No. 00243/EmpoangSelatan/2010 an. Andi Kusmawati AJB No. 427/2010 dibeli dari Ny. Andi Kusmawati kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, (dijual Lk. Samsul Tanro /Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 24), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I mengajukan bantahan bahwa atas tanah aquo Tergugat I tidak pernah menjual tanah aquo. Tanah aquo telah diambil oleh Ik. Aso sebagai pembayaran hutang almarhum Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, dimana Aso mengatakan almarhum pernah meminjam uang kepada Aso sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) saat pencalonan bupati Jeneponto. Aso sudah pernah menghadap Penggugat I, Penggugat III dan Tergugat III, kemudian ditunjukkan lokasi sebagaimana gugatan harta point 24). Dengan demikian Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 24) dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-21 (sertifikat HM) dan P-22 (akta jual beli) yang masing-masing merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya majelis menilai terbukti harta aquo milik pewaris;

Halaman 711 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 24) merupakan harta peninggalan pewaris, sepeninggal pewaris maka objek aquo merupakan milik semua ahli waris. Namun sebagaimana dalil Tergugat I telah diambil oleh Aso, maka harus dilakukan pembagian waris terlebih dahulu. Tidak dibenarkan salah seorang ahli waris menjual atau pihak manapun mengambil harta warisan dengan alasan apapun tanpa persetujuan ahli waris yang lain, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Lk. Aso mengambil tanah aquo sebagai pembayaran hutang pewaris semasa pencalonan bupati Jeneponto, namun Lk. Aso yang mempunyai kepentingan tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo, untuk membuktikan bahwa peralihan objek aquo sebagai pembayaran hutang, sehingga pemeriksaan harta aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 25), yakni tanah sawah seluas 1.312 m2 di Kampung Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana NOP. 73.04.030.003.005.0022.0 Pengperan Hak Atas Tanah No. 1/tanggal 05-09-2011 dari H. Barrisi Dg. Bali kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rencana jalan;
- Timur : tanah milik Rusli;
- Selatan : jalan;
- Barat : tanah milik Bajeng, (dijual Lk. Samsul Tanro Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 25), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat I mengajukan bantahan bahwa lokasi tanah aquo di Agangje'ne merupakan pembayaran hutang Hj. Endasari kepada Hj. Sania sekitar tahun 1986 sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). ketika Hj. Endasari dan Hj. Sania meninggal, H. Barrisi Dg. Bali (suami Hj. Endasari) membayarkan hutang almarhum Hj. Endasari dengan menyerahkan

Halaman 712 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya ke suami almarhum Hj. Sania (Muh. Jabbar Tanro). sehingga Para Penggugat tidak berhak atas tanah aquo. Demikian pula tanah aquo dijual Tergugat I sebelum terjadi kesepakatan di Polres Jeneponto, sehingga menjadi bagian dari kesepakatan dimaksud. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 25) dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-23 (Salinan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Adapun Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-8 berupa foto copy Salinan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang menguatkan bukti P-23, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I tidak membuktikan adanya hutang piutang antara Hj Sania dengan Hj. Indasari, namun mengakui telah menjual harta aquo, sebagai hak atas tanah aquo dan dilakukan sebelum adanya kesepakatan di Polres Jeneponto (vide T.1.T.V-45). Bahwa kesepakatan aquo yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di hadapan petugas kepolisian Polres Jeneponto. Dalam eksepsinya Tergugat I agar harta yang dijual sebelum kesepakatan Polres agar tidak dituntutt lagi. Majelis menilai kesepakatan Polres yang tidak detail dan merinci kesepakatannya, sehingga tidak menjadikan perkara perdata gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi *nebis in idem*, justru gugatan aquo menjadi indikasi bahwa sengketa masih ada dan belum terselesaikan., oleh karenanya eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23, T.II.T.III-8 dan pengakuan Tergugat I, terbukti harta point 25) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat I, bahwa objek aquo telah dijual sebagai pembayaran hutang pewaris, oleh karenanya pihak ketiga sebagai pembeli tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah

Halaman 713 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 26), yakni tanah seluas 9.495 m2 di Agang Jen'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. SHM No. 837 /Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, Jo. Akta Pembagian Hak Bersama Tgl. 30 Desember 1999, Jo SKJB Tgl 18 Mei 2001 dibeli dari Manni bin Jalling kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Maggau
- Timur : Sawah H. Rowa
- Selatan : Sawah Maggau
- Barat : Sawah Diana H. Tanro

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 26), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban bahwa harta aquo sama dengan (duplikasi) gugatan point 68), adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 26);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-24 (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dikuatkan dengan bukti P-25 (surat keterangan jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta ditandatangani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 26) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Liwang ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan objek yang sama dengan harta point 68) yakni berupa sawah yang dikuasai oleh Penggugat I, ditemukan pula 2 patok batas

Halaman 714 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa beton kantor pertanahan, adapun lokasinya saat ini merupakan Lingkungan Karissa Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Maggau dan Muhammad Syarif Pata
- Timur : Sawah H. Rowa dan Sahabung
- Selatan : Sawah Taming, Sirajuddin dan Yodi Dg Lebang
- Barat : saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, harta point 26) merupakan objek yang sama (duplikasi) dengan harta point 68), majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Tergugat I, yang menyebabkan dalil gugatan Para Penggugat kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima. Dalam pemeriksaan setempat Para Tergugat telah ternyata tidak membantah bahwa objek aquo merupakan milik pewaris. Majelis berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dinilai sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Kamar Agama - III.A.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya harta aquo disebut **objek waris 17**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2001, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 17 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 27), yakni Tanah seluas 1.608 m² di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010. Tgl dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
 - Timur : Jl. Poros H. Amir
 - Selatan : H.M. Jabbar Tanro
 - Barat : H. Hamang Naha Dg, Nurung
- (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 715 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 27), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahannya bahwa tanah aquo adalah tanah Tergugat I berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 02366/Kel. Empoang Selatan, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 27) dan Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-26 (Akta Jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-1 (foto copy Akta Jual beli Nomor 46/AKTA/BNM/2010, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut substansinya sama dengan bukti P-26 dan menguatkan bukti P-26 maka bukti tersebut juga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-92 (Surat Tanda Terima Laporan Polisi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat I telah melaporkan H. Mahir HB dan Andi Sadli dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti T.I.T.V-21 berupa foto copy sertifikat Hak Milik No. 02366/Empoang Selatan an. Tergugat I yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.V.22 berupa foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor 22/HM/BPN-73.04/2020 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Syamsul Tanro, SH atas tanah seluas 2.150 m2, terletak di Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tertanggal 31-01-2020, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup tidak dapat menunjukkan aslinya, yang menerangkan bahwa tanah seluas 2.150 m2 terletak di Lingk Parangloe

Halaman 716 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empoang Selatan merupakan milik Tergugat I, oleh karenanya mempunyai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T.1.T.1-25 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 229/Kes/VI/2014 merupakan akta biasa, telah bermeterai cukup, menunjukkan fotocopy dilegalisir, yang menerangkan pada tanggal 9 Juni 2014 pewaris menjual tanah kepada Tergugat I, yakni tanah dengan SPPT 73-04.030.019.002.0179.0 an Saiful B Jumadin dan 73.04.03.019.002.0181.0 an Syamsiah Te'ne. Bukti T.1.T.1-25 ini menerangkan jual beli dua lokasi tanah yakni SPPT 73-04.030.019.002.0179.0 an Saiful B Jumadin dan satu lokasi lain SPPT 73.04.03.019.002.0181.0 an Syamsiah Te'ne, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26, bukti T.1.T.1-25 yang dikuatkan dengan bukti T.I.T.V.22, maka Majelis menilai bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 tanah dengan SPPT 73-04.030.019.002.0179.0 an Saiful B Jumadin, dijual oleh Sitti Nursiah Jumadin kepada Pewaris, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2014 oleh pewaris dijual kepada Tergugat I, yang mana dengan persangkaan majelis ketika terjadi transaksi jual antara pewaris dengan Tergugat I, bukti P-26 masih berada ditangan pewaris dan tidak diserahkan kepada Tergugat I, sehingga ketika perkara kewarisan aquo menjadi objek sengketa, berdasarkan fakta tersebut maka terbukti harta point 27) bukan milik pewaris lagi, namun telah menjadi milik Tergugat I, oleh karenanya bukti P-92 patut dikesampingkan, selanjutnya gugatan Penggugat harta point 27) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 28), yakni tanah seluas 700 m2 di Jl. Baji Dakka Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 281/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : tanah milik Manynyu Dg. Tojeng
- Timur : tanah milik Sudirman
- Selatan : tanah milik Kharuddin
- Barat : tanah milik Barrisi.

Halaman 717 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 28), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban bahwa Tergugat I tidak mengetahui harta point 28), adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 28) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-77 (Akta Jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti harta point 28) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta point 28) telah dijual oleh Tergugat I, meskipun Tergugat I telah mengajukan jawaban tidak mengetahuinya, majelis mendapatkan persangkaan bahwa objek aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga sebagaimana gugatan Para Penggugat, selanjutnya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 29), yakni Tanah seluas 2.888 m2 di Jl. Bonto Sunggu, Lingkungan BTN Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. AJB No, 282/AKTA/2006 Tgl. 13 Maret 2006 dibeli dari H. Zaing, S. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai beirkut:

- Utara : tanah milik Lina
- Timur : tanah milik Rabin
- Selatan : tanah milik Rabin
- Barat : Saluran air

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 29), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan

Halaman 718 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban bahwa Tergugat I tidak mengetahui harta point 29), adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 29) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-27 (Akta Jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. maka terbukti harta point 29) merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta point 29) telah dijual oleh Tergugat I, meskipun Tergugat I telah mengajukan jawaban tidak mengetahuinya, majelis mendapatkan persangkaan bahwa objek aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga sebagaimana gugatan Para Penggugat, selanjutnya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 30), yakni tanah seluas 1.437 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik H.M. Jabbar Tanro
- Selatan : tanah milik Suardi Dg. Rumbu / H. Jamaluddin
- Barat : tanah milik Sahabu Dg. Rate.

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 30), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta point 30) merupakan harta milik Tergugat I berdasarkan SHM 02367/Kel. Empoang Selatan, adapun Tergugat IV tidak mengajukan

Halaman 719 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 719



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 30), adapun Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-28 (Surat Keterangan Jual beli) yang merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan. Selanjutnya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-92 (Surat Tanda Terima Laporan Polisi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat I telah melaporkan H. Mahir HB dan Andi Sadli dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V, mengajukan bukti T.I.T.V.23 (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut dikuatkan dengan bukti T.I.T.V-24 (Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor 21/HM/BPN-73.04/2020) dan bukti T.I.T.V-25 (surat Keterangan Jual Beli), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Majelis menilai bahwa terbukti pada tanggal 9 Juni 2014 terjadi transaksi jual beli atas harta point 30) dari H. Jabbar Tanro (pewaris) kepada Tergugat I sebagaimana uraian pada harta point 27) di atas, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis mendapatkan fakta bahwa harta point 30) terbukti milik pewaris (vide P-28), namun telah dijual oleh pewaris kepada Tergugat I NOP. 73.04.030.019.002-

Halaman 720 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0181.0 pada tanggal 9 Juni 2014 (vide T.I.T.V-25), telah dikuatkan sural keputusan penerbitan hak milik kepada Tergugat I dengan tanah seluas 379 m2 (vide T.I.T.V-24), selanjutnya oleh Tergugat I diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat I (vide T.I.T.V.23), berdasarkan bukti tersebut bahwa saat ini telah terjadi peralihan hak tanah dari Tergugat I kepada Achmat T (vide. T.I.T.V-23). oleh karenanya terbukti bahwa harta point 30), sesuai dengan pengukuran kadasteral BPN Kabupaten Jeneponto dengan tanah seluas 379 m2 (vide bukti T.I.T.V-24) merupakan milik Tergugat I, serta bukti P-92 patut dikesampingkan, oleh karenanya gugatan Penggugat harta point 30) **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa sebagian objek aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, Para Penggugat tidak dapat membuktikan siapa pihak ketiga tersebut, sebagaimana gugatan Para Penggugat, selanjutnya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya Para Penggugat dapat mengajukan perkara baru atas sebagian harta point 30) sebagian dari milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 31), yakni tanah seluas 2.687 m2 di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0149.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : tanah milik Syamsiah Mansyur
- Timur : tanah milik Patta Sila
- Selatan : tanah milik Sahabu Dg. Rate
- Barat : tanah milik Syaiful b Jumaddin

(Dijual Lk Samsul Tanro / Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 31), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban bahwa Tergugat I tidak mengetahui harta point 31), adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 31) ;

Halaman 721 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta point 31) telah dijual oleh Tergugat I, meskipun Tergugat I telah mengajukan jawaban tidak mengetahuinya, majelis mendapatkan persangkaan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat objek aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga sebagaimana gugatan Para Penggugat, namun penggugat tidak menjelaskan siapa yang telah menguasai tanah tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dalam arti kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 32), yakni tanah seluas 175 m2 di Mangambang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang diterangkan pada SHM 275 / Empoang Utara, SU tgl 21 September 2012, No. 00297 / Empoang Utara / 2013 dibeli dari Sumiati kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 32), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengakui telah menjual harta aquo bersama dengan Tergugat IV, yang dipakai untuk membayar hutang pewaris dan tahlilan 70 hari meninggalnya pewaris, sehingga menurut kesepakatan Polres harta point 32) tidak perlu dituntut lagi, adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 32) dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan keterlibatan Tergugat IV dalam penjualan harta aquo;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-30 (Sertifikat HM No.275) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Penggugat juga telah menghadirkan saksi ketiga Penggugat (Palewai Dg Nasa) dan saksi keempat Penggugat (Syamsuddin Seha) masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memberikan keterangan secara berkesesuaian bahwa Jabbar Tanro mempunyai tanah di Mangambang namun sertifikatnya terbit dalam perkawinan pewaris dengan Penggugat I, namun tidak detail letak objek aquo. Adapun Tergugat I dan Tergugat V mengajukan saksi kedua Tergugat I bahwa selama menikah dengan Hj. Sania, Jabbar Tanro mempunyai harta di Mangambang, namun tidak detail keterangan saksi, sehingga keterangan masing-masing saksi patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang siapa yang memegang sertifikat hak milik dan dapat menunjukkannya, maka terbukti bahwa pemegang sertifikat merupakan hak milik, namun sesuai dengan pengakuan Tergugat I telah menjual tanah aquo untuk membayar hutang Jabbar Tanro, dengan demikian majelis mendapatkan fakta bahwa objek aquo adalah milik pewaris namun telah berada dalam penguasaan pihak ketiga sebagaimana pengakuan Tergugat I, selanjutnya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 33), yakni tanah seluas 2.500 m2 di Lingkungan Pattallasang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0073.0 AJB No. 117/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : kebun Rappocini
- Timur : Sawah Kr. Bontoramba
- Selatan : Tanah Rappocini
- Barat : kebun Rappocini

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 33), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa Tergugat I tidak menjualnya karena tanah tersebut milik Tergugat V, adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan

Halaman 723 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 33) dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-31 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31, terbukti bahwa pewaris merupakan pemilik harta tersebut. Adapun Tergugat I tidak mengajukan bukti atas bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat I bahwa harta point 33) merupakan milik Tergugat V patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta point 33) telah dijual oleh Tergugat I, meskipun Tergugat I telah mengajukan bantahannya, majelis mendapatkan fakta bahwa objek aquo tidak berada dalam kekuasaan Penggugat dan telah berada dalam penguasaan pihak ketiga sebagaimana gugatan Para Penggugat, selanjutnya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 34), yakni tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallasang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0 AJB No. 118/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara. kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Andi Nguseng
- Timur : Jalan Poros Pattallasang ke Kalakkara
- Selatan : sawah milik A. Noto Dg. Ma'ro
- Barat : tidak diketahui

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Halaman 724 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 34), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengakui menjual harta tersebut untuk membayar hutang pewaris, dan merupakan harta yang tidak dapat dituntut lagi sesuai dengan kesepakatan Polres Jeneponto tanggal 13 Juli 2018, adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 34) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-32 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I bahwa harta yang dijual tersebut digunakan untuk membayar hutang, untuk penjualan membuktikan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti T.I.T.V-66 (kwitansi pembayaran) yang merupakan akta biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Tergugat I dengan disaksikan Tergugat V telah menjual harta aquo sebagian dengan luas 2.755 m2 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 (setelah kesepakatan Polres Jeneponto tanggal 13 Juli 2018), selanjutnya pertimbangan tentang hutang-hutang yang ditanggung pewaris oleh majelis dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Polres yang dijadikan dalil Tergugat I, yang menjadi dalih bahwa harta yang telah dijual tidak dituntut lagi, maka majelis perlu mempertimbangkan kesepakatan Polres Jeneponto tanggal 13 Juli 2018 (vide T.I.T.V-45). majelis menilai bahwa kesepakatan dalam perdata harus detail harta-harta mana yang telah dijual dan tidak dituntut lagi, yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam melaksanakan kesepakatan. Menilai materi muatan kesepakatan aquo yang tidak detail merinci harta yang disepakati. maka majelis sepakat memutuskan untuk mengesampingkan kesepakatan Polres aquo sepanjang berkaitan dengan harta warisan,

Halaman 725 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan mengenai hutang-hutang yang diuraikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32 dan pengakuan Tergugat I dan bukti T.1.T.V-66, terbukti bahwa pewaris sebagai pemilik harta tersebut, serta terbukti objek aquo telah dijual Tergugat I sehingga telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, selanjutnya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concertium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 35), yakni tanah seluas 13.900 m2 di Lingkungan Pattallassang Selatan, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0028.0 AJB No. 119/AKTA/BINAMU/2004 Tgl. 19 Oktober 2004 dibeli dari Sitti Sabita Karaeng Singara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : Tanah Kr. Bontoramba
- Timur : tanah milik Nguseng
- Selatan : tanah milik Made / Cincing
- Barat : kebun Langke Dg. Pani

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 35), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo telah digadaikan oleh Tergugat IV kepada Kanang adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 35) dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalilnya, meskipun Tergugat IV tidak mengajukan jawaban namun sesuai dengan bantahan berklausula, maka Tergugat IV juga dibebani untuk membuktikan dalil klausula Tergugat I;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.33 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 726 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan berklausula Tergugat I bahwa harta aquo telah digadaikan kepada Tergugat IV, bahwa Tergugat I tidak membuktikan dalil klausula Tergugat I bahwa yang menggadaikan harta aquo adalah Tergugat IV, maka majelis perlu menilai bahwa Tergugat IV telah menggadaikan harta aquo kepada Kanang;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan saksi Kamaruddin bin Sita yang menerangkan bahwa membenarkan sawah di Mangambang adalah milik Pewaris yang dibagi oleh Dg Tama atas suruhan pewaris sekitar 2 tahun lalu, dan dibagikan kepada Tergugat I dan Tergugat IV namun tidak ada catatan tertulis. Adapun tanah yang dibagikan kepada Tergugat I digarap oleh Aki Dg Naba dan Dg Tama. Tanah yang digarap Aki Naba sudah dijual oleh Tergugat I, adapun tanah yang digarap Dg Tama dijual Tergugat I kepada Dg Tama kira-kira dua tahun lalu. Ada juga tanah yang digadaikan oleh Tergugat IV kepada Sarifuddin Sila sekitar 2 tahun lalu, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat I dan saksi Tergugat IV, bahwa tanah pewaris yang di Mangambang atau dahulunya adalah lokasi Mangambang terbukti ada bagian yang telah dijual Tergugat I dan bagian lain telah digadaikan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena harta point 35) sebagaimana dalil Tergugat I dan saksi Tergugat IV terbukti telah dijual Tergugat I dan digadaikan oleh Tergugat IV, oleh karenanya pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, jo sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - III.A.4, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 36), yakni tanah seluas 22.000 m2 di Kampung Pattallasang, Lingkungan

Halaman 727 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0043.0 AJB No. 206.B/AKTA/BINAMU/2003 Tgl. 28 Nopember 2003 dibeli dari Muhammad Amin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Nuraeni Kr. Puji / H. Tawa L. Dg. Nappu
- Timur : tanah milik Kr. Batang
- Selatan : tanah milik Kr. Naja / Sarring
- Barat : kebun Langke H. Kompasa

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 36), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo yang benar luasnya sekitar 2.000 m2 juga harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan Erniwati, namun telah digadaikan oleh Tergugat IV kepada Kanang senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya maupun bantahan atas klausula dari jawaban Tergugat I. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 36) dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan Erniwati yang telah digadaikan Tergugat IV kepada Kanang, meskipun Tergugat IV tidak mengajukan jawaban namun sesuai dengan bantahan berklausula dari Tergugat I, maka Tergugat IV juga dibebani untuk membuktikan dalil Tergugat I;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-34 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan berklausula Tergugat I bahwa harta aquo harta aquo yang benar luasnya sekitar 2.000 m2 juga harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan Erniwati yang telah digadaikan Tergugat IV kepada Kanang, Tergugat I tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 728 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Erniwati masih hidup (vide T.I.T.V.14) dan pernah hadir dalam pemeriksaan setempat di Bontolebang, yang menurut fiksi hukum majelis bahwa Erniwati mengetahui tentang sengketa aquo, tidak pula mengajukan intervensi, Majelis menilai bahwa kepentingan hukum Erniwati di persidangan tidak dapat diwakili oleh Tergugat I maupun Tergugat V, oleh karenanya Majelis sepakat dalil Tergugat I dan Tergugat V patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat I harta aquo telah digadaikan kepada Tergugat IV kepada Kanang senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di persidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan dipertimbangkan sepanjang dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat IV Kamaruddin Sita menerangkan bahawa ada tanah di Mangambang yang digadaikan oleh Tergugat IV bahwa dan ada juga yang telah dijual oleh Tergugat IV. Adapun tanah yang digadaikan Tergugat IV kepada Sarifuddin Sila sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian diperpanjang lagi dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). sebagaimana akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat I dan saksi Tergugat IV, maka terbukti tanah di Pattalasang atau yang dahulu bernama Mangambang telah beralih kepada orang lain maupun digadaikan oleh Tergugat IV, atau setida-tidaknya berada dalam penguasaan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P-34 dan jawaban Tergugat I, terbukti bahwa Para Penggugat tidak menguasai secara fisik harta point 36) karena telah berada dalam kekuasaan pihak ketiga, majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, jo. sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - III.A.4, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 729 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 37), yakni tanah seluas 17.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 206.C/AKTA/BINAMU/2003 tgl 28 Nopember 2003 dibeli dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : Tanah Sumarni Sattar
- Timur : tanah milik Nuraeni Kr. Puji
- Selatan : Dra. Rosmiati
- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 37), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo yang benar luasnya sekitar 1.500 m2 juga harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan almarhum Hj. Sania yang dibeli dari Nurhayati Krg Arung pada tahun 1993, namun pewaris telah membuatkan akta jual beli pada tahun 2003 oleh karenanya Tergugat I berhak menjual harta aquo. adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 37) dan juga bantahan berklausula Tergugat I dan Tergugat V terkait kebenaran akta jual beli. Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan almarhum Hj. Sania;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-35 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa pada tgl 28 Nopember 2003 terjadi transaksi jual beli tanah aquo dari Hj. Nurhayati Muchta kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan berklausula Tergugat I bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan almarhum Hj. Sania, Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.T.V-67 di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat I telah menjual harta aquo, Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.T.V.67 berupa kwitansi pengembalian dana honorer K.2 an. Ahyani dan Rahmawati, yang uangnya berasal dari penjualan harta point 37) senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2018 yang uangnya diterimakan melalui Syarifuddin SE. bukti T.I.T.V.67 yang diajukan oleh Tergugat I dipersidangan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat V tentang harta bersama pewaris dengan Hj Sania. Sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat V sebagai bukti permulaan serta tidak dapat membantah bukti Penggugat (vide P-35), oleh karenanya bantahan Tergugat I bahwa harta aquo merupakan milik pewaris bersama dengan Hj. Sania patut dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat I, terbukti bahwa Tergugat I telah menjual harta point 37), terbukti harta aquo telah dalam penguasaan pihak ketiga, majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 38), yakni tanah seluas 23.000 m2 di Kampung Pattallassang, Lingkungan Pattallassang, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.018.015-0026.0 AJB No. 106/AKTA/BINAMU/2003 Tgl 30 Juni 2003 dibeli dari Sumarni bt Sattar kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro / Nur Bintang Tanro

- Utara : Tanah H. Rajadeng Kr. Tinggi
- Timur : tanah milik Sinri Dg. Rapa
- Selatan : tanah milik Nurhayati Kr. Arung

Halaman 731 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 38), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo yang benar luasnya sekitar 1.500 m2 juga harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan almarhum Hj. Sania yang dibeli dari Nurhayati Krg Arung pada tahun 1994, namun pewaris telah membuat akta jual beli pada tahun 2003, sehingga Tergugat I berhak menjual harta aquo. Adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 38) dan tahun pembuatan aktanya menjawab bantahan berklausula Tergugat I dan Tergugat V terkait kebenaran akta jual beli. Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan almarhum Hj. Sania;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-36 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2003 telah terjadi transaksi jual beli tanah a quo antara Sumarti bt Sattar dengan pewaris, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan berklausula Tergugat I bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan almarhum Hj. Sania, Tergugat I mengajukan bukti di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat V bernama Syarifuddin Nampo menerangkan bahwa pewaris dan Hj Sania mempunyai tanah 6 ha di mangambang kelurahan Empoang Utara. Saksi Tergugat I dan Tergugat V bernama Abdul haris P bin Palleteri menerangkan bahwa pewaris mempunyai tanah di Mangambang yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Sikola pada tahun 2018 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ada juga tanah 3 ha di Mangambang yang dijual Tergugat I kepada Nurbia. Saksi Tergugat I dan Tergugat V bernama Nasaruddin Jaya yang merupakan

Halaman 732 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Sikola memberikan keterangan bahwa Sikola telah menggarap tanah 3 ha di Mangambang sejak tahun 2007 - 2018, sekarang tanah tersebut telah digadaikan oleh Tergugat I dan Tergugat IV. Kemudian Tergugat I menjualnya kepada Sikola sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), adapun 2 kebun lagi dijual oleh Tergugat I kepada Nurbia seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga tanah pewaris pada tahun 2018 telah habis terjual. Sedangkan Tergugat IV menggadaikan juga kepada Syarifuddin Sila selama 5 tahun; oleh karena keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat V berkesesuaian, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat I dan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat V terbukti bahwa Tergugat I telah menjual harta aquo, oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga (Sikola dan Syarifuddin Sila), majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 39), yakni tanah seluas \pm 2.000 m² di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Persil 121 S.I, Kohir No. 1045 CI., berdasar AJB No. 59/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari DJAPA bin LEO kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro

- Utara : bekas sawah Tamaringgi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 39), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa uraian harta aquo merupakan pengulangan gugatan Penggugat harta point 23 halaman 8 yang pada pokoknya merupakan tanah

Halaman 733 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hj. Sania, adapun penguasaan fisik harta aquo Tergugat I tidak mengetahui dan tidak menjualnya. Oleh karenanya untuk membuktikan dalilnya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan majelis menilai bahwa gugatan point 39) sama dengan point 23), oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 40) tanah seluas + 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. HM.1584 / Empoang, sebagaimana diterangkan dalam SU Tgl 05-07-2007 No. 00255/Empoang/2007 An. Hal Syamsi, SH berdasarkan kuitansi tertanggal 31-3-2011 kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro. (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 40), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo yang benar merupakan milik Tergugat I, karena Tergugat I menebus hutang gagal bayar an. Samsi di BPD. adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 40). Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harta aquo merupakan harta milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-37 (sertifikat hak milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa SHM 1584 / Kelurahan Empoang milik Hal Syamsi SH, yang dibeli pewaris berdasarkan kwitansi tertanggal 31/3/2011 dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), juga P-37 menerangkan bahwa tanah aquo dalam Hak Tanggungan peringkat I Nomor 00514/2007 atas PT Bank Pembangunan daerah Sulselbar berkedudukan di Makassar, hingga berperkara tidak ternyata hak tanggung tersebut telah diroya, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat I bahwa harta aquo merupakan milik Tergugat I, namun Tergugat I tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat I patut dikesampingkan;

Halaman 734 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-37, Majelis mendapatkan fakta bahwa harta aquo masih dalam hak tanggungan bank yang hingga pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa hak tanggungan tersebut telah diroya oleh Penggugat. Untuk melindungi kepentingan bank dalam hal ini adalah BPD Sulselbar sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - III.A.4 jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Sub Perdata Umum - VIII, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 41) Tanah seluas seluas + 84 m2 di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. SHM No. 1618 / Empoang, SU Tgl 02-08-2007 No. 00278/Empoang/2007. Dibeli dari Syarifuddin S.Sos kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, berdasar Kuitansi 31 Maret 2011

- Utara : bekas sawah Tamaringgi
- Timur : bekas sawah Sinasai
- Selatan : bekas sawah Masaliwang
- Barat : bekas tanah Sinda

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 41), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo yang benar merupakan milik Tergugat I, karena Tergugat I menebus hutang gagal bayar an. Syarifuddin di BPD. adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 41), sedang Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harta aquo merupakan harta milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-38 berupa sertifikat hak tanggungan No. 576/2007 BPD Sulselbar Peringkat I, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam bukti tersebut Penggugat juga melampirkan kwitansi pembayaran pembelian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31-3-2011 dan kwitansi pembayaran tanggal 12/4/2011, sebagai bukti transaksi jual beli antara pewaris dengan Syarifuddin, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat I bahwa harta aquo merupakan milik Tergugat I, namun Tergugat I tidak mengajukan bukti atas bantahannya dipersidangan, oleh karenanya bantahan Tergugat I patut tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I telah menjual harta aquo, dan tidak terbukti bahwa Tergugat I telah menjual harta point 41), yang mana dalil Penggugat tentang Tergugat I telah menjual harta aquo, patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 merupakan sertifikat hak tanggungan 576/2007, bahwa objek sengketa berada dalam tanggungan bank BPD, serta tidak nyata-nyata terbukti di persidangan bahwa hak tanggungan tersebut telah diroya, maka untuk melindungi kepentingan bank dalam hal ini adalah BPD Sulselbar, sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - III.A.4 jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Sub Perdata Umum - VIII, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Objek di Kecamatan Turatea

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 42) tanah seluas 2.166 m2 di Lompok Ta'buakang Dusun Kalonarang Desa Langkura, Kecamatan Turatea. SHM No. 339/Desa Paitana An. Edy bin Tojeng SU Sementara No. 306/1985 tanggal 25 Juni 1985. NOP. 73.04.031.002.001.0003-0 SKJB No. 54/KDL/VII /2002 Tgl. 3 Juli 2002 dibeli dari H. Linda Ledeng bt Sonda kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah kebun Nalu
- Timur : Tanah Sawah N. Dg. Junjung
- Selatan : tanah milik Sahida
- Barat : kebun B. Kr. Situru. (Dijual Tergugat II dan Tergugat III)

Halaman 736 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 42), telah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. Adapun Tergugat II dan Tergugat III tidak pula mengajukan jawabannya. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 42) merupakan milik pewaris yang telah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-39 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.II.T.III-35 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya bahwa, namun demikian substansinya menguatkan bukti P-39, oleh karenanya terbukti dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa harta aquo telah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III, atas dalil tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan. Namun Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan bukti satu orang saksi, yakni Suriati binti Palewang. Adapun Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat V menerangkan di bawah sumpahnya bahwa pada tahun 2019 telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Reski anak saksi dengan Lenni Tanro (Tergugat III) dan Megawati Tanro (Tergugat II) seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lunas dibayarkan pada tahun 2020, yang mana ahli waris yang lain tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut, oleh karena saksi *unnus testis nullus testis*, maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan sepanjang didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban atas dalil Penggugat bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menjual harta aquo kepada Riski anak Suriati binti Palewang, maka berdasarkan persangkaan Majelis di persidangan bahwa dengan

Halaman 737 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamnya Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bantahan dalam jawabannya sebagai bentuk lain dari pengakuan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menjual harta aquo, sehingga terbukti bahwa harta aquo telah beralih dari pewaris kepada Riski. Adapun penjualan harta warisan oleh sebagian ahli waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris yang lain merupakan jual beli yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 17;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga (Riski) tidak pula ternyata Riski menjadi pihak dalam gugatan Penggugat, majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concertium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Objek di Kecamatan Batang

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 43) tanah seluas 9.713 m² di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana diterangkan pada SHM No. 9 Desa Maccini Baji An. Dilla bin Ngoyo SU tgl 24-04-1979 No. 62/1979. NOP. 73.04.040.004.013-0009.0 An. Abd. Kadir Dongko, AJB 531/2010 Tgl. 6 Desember 2010 dibeli dari Abd. Kadir Dongko kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 43), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban bahwa objek sengketa tersebut kabur karena mengulang gugatan objek point 78 halaman 20 dari gugatan yang pada pokoknya merupakan harta Hj Sania yang dibeli dari Abd. Kadir Dongko, adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 43) dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 738 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-61 (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan dengan P-62 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dikuatkan dengan P-63 (SPPT tahun 2020) yang merupakan akta biasa tentang pembayaran pajak, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mengajukan bantahannya namun Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.II.T.III-34 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, namun secara substansi sesuai dengan bukti P-62, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa gugatan atas harta aquo kabur karena mengulang gugatan harta point 78 halaman 20 bahwa harta aquo merupakan harta milik Hj. Sania yang dibeli dari Abd. Kadir Dangko, namun tidak mengajukan bukti didalam persidangan. Oleh karenanya, bantahan Tergugat I dan Tergugat V patut dibuktikan dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menilai harta aquo merupakan harta yang sama dengan gugatan harta point 78 halaman 20, maka majelis perlu melakukan pemeriksaaan setempat untuk memastikan bahwa harta aquo adalah harta yang sama atau tidak dengan harta point 78) halaman 20;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat berdasarkan penunjuk Penggugat III ditemukan bahwa objek tersebut merupakan sawah 4 petak, terletak di Dusun Bontokebang Desa Kaluluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, juga menurut Tergugat I merupakan objek yang sama dengan

Halaman 739 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta point 78), yang menurut keterangan Para Penggugat objek aquo telah dijual oleh Penggugat I pada bulan Juni 2020 kepada Kapten Sayuti tinggal di Takalar. Objek tersebut digarap oleh Dg Kebo saudara Kapten Sayuti;

Menimbang, peralihan hak objek yang dilakukan Penggugat I kepada Kapten Sayuti dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris yang lain merupakan jual beli yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 17;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga (Kapten Sayuti), majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 44) tanah seluas 2.500 m2 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 122 S.II, Kohir No. 1184 Cl. Blok 110 An. Mustapa bin Sallao, berdasar AJB No. 37/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari Mustapa bin Sallao kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro;

- Utara : bekas tanah Manggi
- Timur : Sungai
- Selatan : bekas tanah Mustafa
- Barat : bekas tanah Dg. Sunggu

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 44), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan Hj. Sania yang dibeli dari Mustafa bin Sallao pada tahun 1978, oleh karenanya Tergugat I mengakui bahwa dirinya berhak untuk menjualnya. Adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 44). Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-40 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan

Halaman 740 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara pewaris dengan Mustafa bin Salao pada tanggal 1 September 1978, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.II.T.III-23 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, secara substansi bukti T.II.T.III-23 sesuai dengan bukti P-40, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Saido bin Sane memberikan keterangan bahwa tanah di Bulo-bulo merupakan tanah Jabbar Tanro yang hingga saat ini surat-suratnya berada dalam kekuasaan Penggugat I, Saksi Penggugat bernama Syamsuddin bin Seha memberikan keterangan bahwa Jabbar Tanro mempunyai tanah di Bulo-bulo yang digarap oleh Burhan dan Dg Lewang, keterangan saksi sama saling berkesesuaian dan menguatkan bukti P-40, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-40, T.II.T.III-23 dan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa harta aquo merupakan harta pewaris dengan Hj Sania yang belum dibagi, dan pada saat meninggalnya pewaris harta aquo dikuasai oleh Penggugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I bahwa Tergugat I telah menjual harta aquo karena merupakan milik Jabbar Tanro bersama dengan Hj. Sania, oleh karenanya Tergugat I berhak untuk menjual harta aquo. Berdasarkan pengakuan Tergugat I terbukti bahwa Tergugat I telah menjual harta point 44), dengan demikian harta aquo secara fisik berada dalam kekuasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dan pengakuan Tergugat I, harta aquo merupakan hak ahli waris dari pewaris dengan Hj Sania, namun telah dijual oleh Tergugat I dengan tidak melibatkan

Halaman 741 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli warisnya, maka jual beli demikian tidak dapat dibenarkan, sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Rumusan Kamar Agama - 17;

Menimbang, oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concertium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 45) tanah seluas lebih kurang 3.500 m2 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Persil 116 S.I, Kohir No. 940 Cl., berdasar AJB No. 13/AKTA/BATANG/1978. Dibeli dari PATTA dan DJAPA kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : bekas sawah Karimeng
- Timur : bekas sawah Mansjur dan saluran air
- Selatan : bekas sawah Haning
- Barat : bekas tanah Tamaringgi

(Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1)

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 45), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo merupakan harta bersama pewaris dengan Hj. Sania yang dibeli dari Djapa pada tahun 1978, sehingga mengakui bahwa Tergugat I berhak untuk menjual harta aquo. adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 45). Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-41 (akta jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 742 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.II.T.III-22 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, secara substansi bukti T.II.T.III-22 sesuai dengan bukti P-41, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran bukti T.II.III-22, bahwa Tergugat I telah menjual harta aquo kepada Baso Dg Jarung pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 180/DKL/VIII/2018, hal mana sesuai dengan pengakuan Tergugat I. oleh karenanya terbukti harta aquo telah dijual Tergugat I dan dikuasai oleh pihak ketiga yakni Baso Dg Jarung;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga (Baso Dg Jarung) yang tidak dijadikan Baso Dg Jarung sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Objek di Kecamatan Arungkeke

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 46) berupa 3 petak tanah sawah (1.500 m2) di Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) di Kampung Kalumpangloe, Kelurahan Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, SKJB No. 80/DKC/IX/2001 Tgl. 9 Maret 2001 dibeli dari Talli bin Tukara kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas:

- Utara : Bidu Dg. Lawa
- Timur : Sudu Dg. Limpo / Sadalang Dg. Labbiri

Halaman 743 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jl. Raya Jenepono - Bantaeng
- Barat : Bidu Dg. Lawa

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 46), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 46);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-42 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) yang merupakan akta biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, yang menerangkan telah terjadi transaksi jual beli sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Talli bin Tukara dengan pewaris tertanggal 19 Maret 2001, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-90 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2001 telah terjadi jual beli antara Pewaris (Jabbar Tanro) dengan Bidu Dg Lawa seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas tanah sawah 4 (empat) petak terletak di Setangnga Kampung Baru Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Sirajuddin Dg Lewang bin Sudu Dg Limpo memberikan keterangan di Lokasi batas kota Jenepono atau Kalumpangloe Pewaris mempunyai tanah yang dibeli dari Dg Lawang dan Talli Dg Sewang, saksi mendapatkan uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut pada tahun 2001. Milik Talli Dg Sewang 3 petak, milik Bidu Dg Lawa 3 petak. Adapun atas nama Sadalang Dg Labbiri dibeli seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). majelis menilai keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan bukti P-42, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 744 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42, P-90 dan saksi Sirajuddin Dg Lewang bin Sudu Dg Limpo, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 46) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Lawa, ditemukan objek merupakan sawah 3 petak dengan luas 1.005,26 m² di Lingkungan Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jenepono – Bantaeng) Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas ;

- Utara : sawah Jabbar Tanro;
- Timur : sawah Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jenepono - Bantaeng
- Barat : sawah Jabbar Tanro;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I tidak mengajukan jawabannya namun didalam kesimpulan Tergugat I memberikan keterangan bahwa harta aquo merupakan milik Tergugat I yang diberikan oleh pewaris semasa hidup. Oleh karenanya kesimpulan Tergugat I patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 46) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 18**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 9 Maret 2001, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 18 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

OBJEK ATAS NAMA NY DIANA TANRO

1. Objek di Kecamatan Kelara

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 47) tanah seluas 2.812 m² di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 29/AKTA/KLR/2007, Tgl 29 Juni 2007 dibeli dari SATUMANG LATANG batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : SD Inpres Bumbungloe
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 47), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 47);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-43 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, pada pokoknya menerangkan telah terjadi transaksi jual beli tanah pada tanggal 29 Juni 2007 antara Diana Tanro (Penggugat I) dengan Satumang Latang, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-43, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan bahwa tanah aquo merupakan tanah kebun seluas 2.073,83 m2 yang digarap oleh Sattin Dg Bunga yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Kr. Somba
- Timur : tanah milik Kumalasari dan tanah SD Inpres Bumbungloe
- Selatan : SD Inpres Bumbungloe dan tanah H Rowa;
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 47) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 19**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 29 Juni 2007, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 19 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 48) tanah seluas 276 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0018.0 berdasarkan AJB No.

Halaman 746 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/KLR/XII/2008, Tgl 21 Desember 2002 dibeli dari Siraju Dg. Liwang bin

Sudu, dengan batas-batas :

- Utara : Masjid
- Timur : Jalanan tanah
- Selatan : tanah milik Se're Dg. Borong
- Barat : tanah Poko Dg. La'lang

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 48), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 48);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti bukti saksi di persidangan, yakni Sirajuddin Dg Lewang bin Sudu yang menerangkan bahwa Penggugat I pernah membeli tanah kepada saksi, oleh karenanya keterangan saksi dapat dipertimbangkan sepanjang dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat mengajukan bukti T.II.T.III-57 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, menerangkan pada tanggal 21 Desember 2002 telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Siraju Dg Lewang bin Sudu dengan Penggugat I atas tanah seluas 276 m2 di Dusun Bontolebang Desa Bontolebang, selanjutnya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat dan bukti T.II.T.III-57, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, berupa tanah pekarangan yang telah dijual oleh Penggugat I kepada Risal/Nursyam binti Hasdi Dg Limbang pada bulan Agustus 2020, dan saat pemeriksaan setempat telah dibangun rumah oleh Risal/Nursyam binti Hasdi Dg Limbang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Mushola
- Timur : Jalanan Desa Bontolebang - Samataring;
- Selatan : rumah Se're Dg. Borong

Halaman 747 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Poko Dg. La'lang

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa harta aquo telah berada dalam penguasaan pihak ketiga (Risal/Nursyam binti Hasdi Dg Limbang) yang tidak dijadikan Risal/Nursyam binti Hasdi Dg Limbang sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 49) tanah kebun 9.504 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0. Kampung Borongbilang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, AJB No. 22/AKTA/KLr/2005 Tgl 19 Juli 2005, dibeli dari Hamid Dg. Tompo. batas-batas :

- Utara : tanah HM. Dg. Nimang, Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra, Jalanan
- Timur : tanah HM. Dg. Mimang, Hj. Sunni, dan Sinnuang.
- Selatan : tanah Turu dan Abdul Danial Rola
- Barat : tanah Misi dan Lawa

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 49), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 49);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-44 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibebani untuk mengajukan pembuktian, namun didalam persidangan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-58 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang secara substansi

Halaman 748 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti P-44, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 dikuatkan dengan bukti T.II.T.III-58, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah seluas 3.122,64 m2 merupakan tanah kebun yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah dan rumah HM. Dg. Nimang, tanah pekarangan Jabbar Tanro, rumah Burhanuddin Dg Makka dan Jalan Lingkungan
- Timur : kebun Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra
- Selatan : kebun Turu dan Abdul Danial Rola;
- Barat : kebun Misi dan Lawa, rumah Hadasiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 49) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 20**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 19 Juli 2005, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 20 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 50) tanah seluas 783 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 berdasarkan AJB No. 41/AKTA/KLR/ 2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Se're Dg.Paoba., batas-batas :

- Utara : tanah milik Subaeda
- Timur : Jalanan
- Selatan : tanah milik Baso
- Barat : tanah milik Dg. memang

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 50), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V

Halaman 749 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 50);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-45 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

menimbang, bahwa saksi Penggugat Jamaluddin bin Maliang memberikan keterangan bahwa harta atas nama Penggugat I yang terletak di Dusun Bontolebang Desa Bontolebang atas nama Se're Dg. Pauba, adapun yang menjual adalah anak dari Se're Dg Pauba kepada Penggugat, sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-45 dikuatkan dengan saksi Penggugat Jamaluddin bin Maliang, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa tanah kebun seluas 658,77 m2 digarap oleh Hasdi Dg Limbang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah dan rumah milik Subaeda;
- Timur : Jalan Desa Bontolebang - Samataring
- Selatan : tanah dan rumah milik Baso;
- Barat : tanah milik Dg. Memang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 50) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 21**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 25 September 2006, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 21 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 51) tanah seluas 1.092 m2 di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 berdasarkan AJB No. 03 Tahun 2013, Tgl 28 Januari 2013 dibeli dari Ny. Suada Dg. Baji batas-batas :

Halaman 750 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Tani
- Timur : tanah milik Bahtiar Leo
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini
- Barat : tanah milik Diana Tanro

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 51), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 51);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-46 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan berupa tanah kebun seluas 871,21 m2 digarap oleh Hasdi Dg Limbang, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani;
- Timur : tanah dan rumah milik Bahtiar Leo;
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini (Rola);
- Barat : tanah milik Diana Tanro

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 51) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 22**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 25 Januari 2013, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 22 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 52) tanah seluas 817 m2 dan bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, sebagaimana yag diterangkan pada SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17 April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro.

Halaman 751 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 52), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawaban bahwa tanah yang dibangun diatasnya rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat I tersebut tidak semestinya menjadi harta warisan karena tanah tersebut merupakan mahar (sunrang) yang diberikan Jabbar Tanro kepada Hj. Sania, rumah diatas tanah mahar tersebut dibangun pada tahun 1995 oleh Jabbar Tanro sebelum menikah dengan Penggugat I. Adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. Dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 52) dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah mahar (sunrang) Hj. Sania;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-64 (sertifikat hak milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa sertifikasi dilakukan sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor 49/HM/BPN-73.04/FRONA/IV/2015 pada tanggal 21-4-2015 yang mana persoses sertifikasi itu terjadi ketika pewaris masih hidup dan dengan nama pemilik Penggugat I, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibebani pembuktian, namun Tergugat II dan Tergugat III didalam persidangan mengajukan bukti T.II.T.III-59 (Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, secara substansi bukti tersebut sesuai dengan P-64 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Fahri bin Sidiq, Syamsuddin bin Seha dan Mak karaeng bin Gaddong Lasa memberikan keterangan yang berkesesuaian bahwa bangunan rumah di atasnya yang menjadi tempat tinggal bersama Jabbar Tanro dengan Penggugat I, dibangun

Halaman 752 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah batu oleh Jabbar Tanro (pewaris) untuk Penggugat I, selanjutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat I mengajukan bukti T.I.T.V-1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa mahar (sunrang) pernikahan Jabbar Tanro kepada Hj. Sania adalah 3 petak sawah, 2 ekor kerbau dan 1 petak kebun, tanpa disebutkan lokasi mahar tersebut berikut dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan fisik tanah yang tertera dalam kutipan akta nikah, selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat V tentang mahar (sunrang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.V-46 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat I. bukti tersebut memberikan fakta bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas tanah kebun milik Sangali, yang mana objeknya merupakan objek yang berbeda dengan gugatan Penggugat, dengan batas-batas utara : jalanan, timur : kebun Marende, selatan : kebun Jamado dan barat : kebun H Sangali, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat V menghadirkan saksi Hj. Satturiah binti H. Saheng yang merupakan saudara kandung Hj Sania binti H. Saheng (saudara ipar Pewaris) memberikan keterangan bahwa berdasarkan keterangan orangtua Jabbar Tanro bahwa tanah yang diatasnya dibangun rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat I adalah mahar (sunrang) Jabbar Tanro kepada Hj. Sania, kemudian dibangun rumah diatasnya ketika Jabbar Tanro telah bercerai dengan Hj. Sania. Oleh karena keterangan saksi bukan didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas dan tidak didukung oleh alat bukti lain. Saksi Tergugat I dan Tergugat V bernama Syamsuddin bin Nompo memberikan keterangan bahwa

Halaman 753 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 753



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di Maccini baji yang diatas nya ada rumah yang ditempati oleh Penggugat 1 adalah mahar atau sunrang Jabbar Tanro yang diberikan kepada Hj Sania. Dulu di atasnya ada rumah kayu, lalu Jabbar Tanro dan Penggugat I membangun rumah batu diatasnya; oleh karenanya keterangan saksi tersebut berkesesuaian menguatkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat V bahwa tanah aquo adalah tanah mahar (sunrang) Hj. Sania, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46 yang dikuatkan dengan bukti T.II.T.III-59, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis menilai bahwa keterangan saksi Tergugat I Syamsuddin Nompo yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan pewaris serta mempertimbangkan proses sertifikasi yang dilakukan dimasa hidupnya pewaris, maka tanah aquo merupakan mahar telah terbantahkan, selanjutnya terbukti rumah diatas tanah aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (decente), didapatkan di lokasi bahwa harta aquo berupa tanah seluas 817 m2 dan rumah batu berpagar di atas tanah tersebut, yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : parit/Jalan poros Kelara;
- Selatan : rumah Hj. Dg Ngarung;
- Timur : tanah kebun Jabbar Tanro;
- Utara : rumah Jamado Dg Turu, Hj. Saribau Kalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 52) yang hanya berupa tanah dan rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat I merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Penggugat I, selanjutnya disebut **objek waris 23**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 21 April 2015, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 23 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 53) tanah seluas 2.600 m2 di Dusun Bangunbangkala, Desa

Halaman 754 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An.

Alimuddin bin Banri berdasarkan AJB No. 59/AKTA/KLR/2006, dibeli dari

Alimuddin bin Banri Tgl 15 Desember 2006, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sa'allah
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Dg. Tanang / Tika Dg. Gappa

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 53), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 53);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-47 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.47, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan bahwa harta point 53) ditemukan berupa tanah kebun seluas 1.642,59 m2 yang ditanami pohon jati oleh Jabbar Tanro dan dipelihara oleh Hasdi Dg Limbang, dalam kebun tersebut terdapat pohon jati berbagai usia sekitar 2 - 13 tahun berbagai ukuran sekitar 50 pohon, dengan batas-batas berbeda dengan gugatan sebagai berikut:

- Utara : Jalan tani
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Tika Dg. Gappa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 53) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 24;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 15 Desember 2006, dimana pewaris berstatus dalam

Halaman 755 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 24 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 54) tanah seluas 4.123 m² di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 berdasarkan AJB No. 20/AKTA/KLR/2007, Tgl 25 Mei 2007 dibeli dari Sopi bin Tolori (Basunu Dg. Kulle - Canda), batas-batas :

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 54), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 54);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-48 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-48, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan bahwa berdasarkan penunjuk lokasi Makkaraeng Dg Gau selaku penggarap harta aquo merupakan tanah kebun dengan luas 5.509,98 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 54) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 25;**

Halaman 756 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 23 Mei 2007, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 25 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 55) tanah seluas 1.400 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0076.0 berdasarkan AJB No. 11/AKTA/KLR/ 2008, Tgl 23 Mei 2008 dibeli dari Bone Dg. Ngarung, batas-batas :

- Utara : tanah milik Mustari
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalan.

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 55), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 55);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-49 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.49, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 1.195,96 m² digarap oleh Hasdi Dg Limbang, kondisi saat ini telah dibangun jalan tani disisi utara oleh Pemerintah Desa Bontolebang, dengan mengambil sekitar 1,50 m sepanjang sisi utara objek, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Mustari (jalan tani)
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung

Halaman 757 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan raya Bontolebang - Samataring

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 55) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 26**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 23 Mei 2008, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 26 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 56) tanah seluas 2.112 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 berdasarkan AJB No. 40/AKTA KLR/2006, Tgl 25 September 2006 dibeli dari Hasnah Dg. Memang, batas-batas :

- Utara : tanah milik Sahabuddin Tika
- Timur : tanah milik Muh. Jafar Dg. Ngero
- Selatan : tanah milik Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah milik Sampara S

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 56), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 56);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-50 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.50, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) berdasarkan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 2.287,01 m2 yang digarap oleh Dg Sitaba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun Muh. Jafar Dg. Ngero;

Halaman 758 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah kebun Sahabuddin Tika dan Mulla;
- Selatan : tanah kebun Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah kebun Sampara S

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 56) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 27**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 25 September 2006, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 27 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 57) tanah seluas 2.025 m2 di Jl. Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, SHM No.1995 / Kel. Tolo, SU Tgl 26-04-2011 An. H. HAJIB, S. berdasarkan AJB No. 05/TAHUN 2013, Tgl 18 Februari 2013, dibeli dari H. Hajib Sore ke H. Diana Tanro :

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara / H. Arsyad L. dan Anti
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan Hafid

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 57), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 57);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II dan Tergugat III membenarkan namun mengajukan bukti T.II.T.III-56 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memastikan bahwa harta aquo merupakan harta milik Penggugat, serta tidak ternyata pihak-pihak berkeberatan, maka Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melakukan pemeriksaan setempat dan didapatkan dalam pemeriksaan setempat, bahwa

Halaman 759 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut merupakan tanah kebun yang digarap oleh Gassing dan dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik H. Tawakkal Kr. Rola (Alm)
- Timur : tanah milik H. Sampara/H. Arsyad L. dan pagar rumah Anti
- Selatan : Jalan tani
- Barat : tanah milik Ahmad Sa'ra dan rumah milik Hafid

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat didapatkan bahwa harta aquo terdapat batas-batas yang disengketakan oleh Anti, yakni terdapat batas pagar bambu yang membatasi tanah milik Anti yang berada didalam tanah harta Penggugat aquo dengan ukuran 4,30 x 23,70 m2 dimana berdasarkan keterangan Penggugat batas pagar bambu tersebut yang membuat adalah Anti. Majelis menilai bahwa terdapat sengketa batas tanah antara pewaris dengan Anti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sengketa batas pagar antara pewaris dengan Anti, yang menunjukkan sengketa milik, yang mana sengketa milik tersebut masih kabur. Untuk memeriksa adanya sengketa tersebut maka perlu dihadirkan Anti sebagai pihak dalam gugatan aquo, oleh karenanya majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 58) tanah di Mataere, Lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, Kab Jeneponto, SPJB, Tgl 17Agustus 2008, dibeli dari Nurlaela Dg. Tonji ke Hj. Diana Tanro, adapun batas-batasnya tidak dicantumkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa majelis menilai bahwa atas gugatan harta point 58) tidak jelas dan kabur, telah dilakukan jawab menjawab di persidangan. Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 58);

Halaman 760 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan. Saksi-saksi Penggugat menjelaskan bahwa harta perkawinan pewaris dengan Penggugat I banyak yang berada di Kelara maupun di Bontolebang, namun para saksi Penggugat tidak memberikan keterangan detail letak maupun batas-batasnya, oleh karena dapat dipertimbangkan sepanjang didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II dan Tergugat III membenarkan namun mengajukan bukti T.II.T.III-62 (Surat Perjanjian Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sepanjang didukung oleh bukti lain;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, majelis tetap melakukan pemeriksaan setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan penunjukan lokasi Saido bin Sane, bahwa harta aquo adalah 1 (satu) petak sawah yang luasnya 1.427,15 m2, dengan batas-batas lokasi sebagai berikut:

- Utara : sawah dengan pemilik tidak diketahui;
- Timur : sawah Kr Tallo;
- Selatan : sawah Kr Ngarung;
- Barat : sawah Kr Ledeng;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan kepemilikannya serta atas pemeriksaan setempat tersebut, majelis menilai bahwa harta aquo tetap tidak jelas dan kabur, oleh karena gugatan harta point 58) dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A.5;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 59) tanah 1.998 m2 SPPT No. 73.04.050.002.005-0193.0 Lompo pala batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 dibeli dari HR. Dg. Ledeng, batas-batas :

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng

Halaman 761 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Lorong dan Tika Dg. Gappa
- Barat : saluran air

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 59), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 59);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-51 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tercatat yang benar sehingga perlu diperbaiki dalam pertimbangan yakni Surat Keterangan Jual Beli No. 03/KLR/X/2002 tanggal 8 Juni 2002, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.51, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan bahwa harta point 59) berdasarkan penunjuk lokasi Hasdi Dg Limbang ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 1.263,06 m2 yang digarap oleh Hasdi Dg Limbang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Jalan setapak
- Barat : saluran air

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 59) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 28**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 8 Juni 2002, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 28 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 60) tanah seluas 5.205 m2 di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang,

Halaman 762 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.005.0193.0 berdasarkan SKJB No. 23/AB/IX/2004, dibeli dari Tika Dg. Gappa, batas-batas :

- Utara : tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
- Barat : saluran air dan sawah Dg. Borong

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 60), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 60);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-52 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-52, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan bahwa harta point 60) berdasarkan penunjuk lokasi Hasdi Dg Limbang ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 3.436,59 m2 yang digarap oleh Hasdi Dg Limbang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan setapak dan tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
- Barat : saluran air

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 60) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 29**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tahun 2004, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 29 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Halaman 763 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 61) tanah kebun 2.800 m² SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 02/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2002 dibeli dari Bunga Dg. Bau binti Tabbani, batas-batas :

- Utara : tanah milik Dg. Tobo
- Timur : tanah milik Mappi
- Selatan : tanah milik Gaddong Dg. Lassa
- Barat : tanah milik Dg. Rewa

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 61), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 61);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-53 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-53, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) dengan penunjuk lokasi Makkaraeng Dg Gau ditemukan bahwa harta aquo berupa tanah kebun dengan penggarap Illang dengan luas 2.687,55 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Dg. Taba;
- Timur : tanah kebun Mappi;
- Selatan : tanah kebun Gaddong Dg. Lassa;
- Barat : tanah kebun Dg. Rewa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 61) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 30**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 1 Juni 2002, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan

Halaman 764 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 30 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 62) tanah kebun 448 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001 dibeli dari HM. Dg. Nimang kepada Ny. Diana Tanro, batas-batas :

- Utara : tanah milik rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : tanah
- Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 62), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 62);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-54 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-54, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 62) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 31**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan bahwa berdasarkan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau lokasi berupa tanah pekarangan dengan luas 242,65 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : rumah Tuding Dg Lili
- Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya

Halaman 765 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 2 Maret 2001, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 31 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 63) tanah kebun 575 m2 Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, berdasarkan SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001 dibeli dari Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang kepada Hj. Ny Diana H. Tanro binti Kaniong, batas-batas :

- Utara : rumah Rajadeng Dg. Tompo
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Gaddong Tungka Dg. Lassa
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 63), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 63);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-55 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.55, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan penunjuk lokasi Makaraeng Dg Gau dan Dg Sitaba (mertua Adi Rola) objek berupa tanah pekarangan dengan luas 260,59 m2 dengan batas-batas:

- Utara : rumah Adi Rola;
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : rumah Makaraeng Dg Gau;
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

Halaman 766 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 63) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 32;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 1 Juni 2001, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 32 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 64) tanah kebun seluas 558 m2 Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, berdasarkan AJB No. 27 tahun 2013, dibeli dari Suri binti Sompobatas-batas :

- Utara: tanah kebun milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah kebun milik Jamado Dg. Tunru
- Selatan : tanah kebun milik Bahar Kr. Sibali
- Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 64), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 64);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.56 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.56, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 64) didapatkan di lokasi bahwa harta aquo berupa tanah kebun seluas 459,30 m2 yang dikuasai oleh Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Jabbar Tanro;
- Timur : kebun milik Jamado Dg Turu;
- Selatan : kebun milik Bahar Kr Sibali/Masita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : kebun milik jabbar Tanro

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 64) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 33**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 17 Juni 2013, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 33 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 65) tanah seluas 435 m2 di Kampung Taretang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, masebagaimana diterangkan pada SHM No. 37 / Desa Bontolebang, SU Sementara No. 845 / 1984 tgl 28 Maret 1984 An. Massa bin Gising, SPPT 73.04.050.002.008-0010.0 berdasarkan SKJB No. 02/KLR/X/2008Tgl 8 Juli 2002dari Nur Salim ke Hj. Diana Tanro, Jo. AJB 34 / KL / II / 1998 tgl 20-02-1998 dari Massa bin Gising ke Nursalim.

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 65), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 65);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.57 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.57, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah aquo digarap oleh Hasdi Dg Limbang, namun sejak bulan Maret 2021 telah dijual oleh Penggugat I kepada Sanai Dg Tompo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Syamsuddin;
- Timur : kebun Jabbar Tanro dan Badulu Dg Nyikko;
- Selatan : rumah Sanai Tompo;

Halaman 768 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa Bontolebang - Samataring

Menimbang, bahwa oleh karena tanah aquo telah dibeli oleh Sanai Dg Tompo, untuk memeriksa adanya sengketa tersebut maka perlu dihadirkan Sanai Dg Tompo sebagai pihak dalam gugatan aquo, oleh karenanya majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Objek di Kecamatan Binamu

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 66) tanah empang seluas 11.455 m2 SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, AJB No. 52/AKTA/BNM/2008 tanggal 10 April 2008 dibeli dari Sally Wuisang dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Kr. Ma'ro / H. Abidin Nompo
- Timur : tanah milik Saiful Kr. Mange
- Selatan : tanah milik Supratman Lalang
- Barat : tanah milik Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja.

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 66), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 66);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-58 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-91 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya yang menerangkan

Halaman 769 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi transaksi jual beli empang pada tanggal 1 April 2008 di Bongki-bongki atas tanah dengan SPPT 73.04.030.019.015-0157, secara substansi bukti P-91 sesuai dan menguatkan bukti P-58, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.58, P.91 dan P.92, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 66) berdasarkan penunjuk Makka selaku penggarap, ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan empang 4 petak yang luasnya 11.037,41 m2, adapun objek saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : empang H. Abidin Nampo
- Timur : empang Saiful Kr. Mange
- Selatan : empang Supratman Lalang dan Krg Mangka
- Barat : empang Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 66) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 34**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 10 April 2018 (vide P.58), dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 34 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 67) tanah empat petak, terletak di Setangnga, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto SKJB No. 85/KLE/III/2002 tanggal 29 Agustus 2001 dibeli dari Manni Dg. Jalling bin Massa dan Bina Dg. Siang ken Ny. Hj. Diana Tanro dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang
- Timur : saluran air dan sawah Ny. Diana
- Selatan : tanah milik Mida Dg. Sanging
- Barat : tanah milik Syamsu.

Halaman 770 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 67), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 67);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karenanya Penggugat tidak membuktikan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 67) berdasarkan penunjuk Burhanuddin Dg Makka dan Siraju Dg Lewang, ditemukan objek merupakan tanah sawah dan kebun yang luasnya 1.409,11 m2, adapun Lingkungan Setangga saat ini telah berubah menjadi Lingkungan Karisa Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Maggau Dg. Ngerang;
- Timur : saluran air;
- Selatan : tanah milik Sugiyarto;
- Barat : tanah milik Syamsu;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan setempat, namun majelis tetap tidak menemukan fakta bahwa pewaris dan Penggugat I merupakan pemilik harta aquo, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 68) tanah sawah seluas 9.495 m2 Persil 64 S.I, Kohir No. 53 C.I, Setangnga (Karisa), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Sertipikat Hak Milik No. 837 / Empoang An. Massa Dg. Ma'ro, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 87/KLE/III/2002 tanggal 15 Mei 2001 Jo. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Mei 2001 dibeli dari manni Dg. Jalling bin Massa, batas-batas :

- Utara : Manggau
- Timur : H. Rowa
- Selatan : Siraju Dg. Liwang, Dg. Lebang dan ha,zah Dg. Ngitung
- Barat : Ny. Diana Tanro

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 68), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V

Halaman 771 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 68);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-24 (sertifikat hak milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-25 (surat keterangan jual beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa harta aquo sebelum merupakan milik Baso Dg Kila bin Massa yang dibeli Manni Dg Jalling bin Masa pada tanggal 25 Mei 2001, kemudian dibeli pewaris pada 18 Mei 2001, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-24 dan bukti P-25, terbukti harta aquo milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta point 26) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Liwang ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan objek yang sama dengan harta point 68) yakni berupa sawah yang dikuasai oleh Penggugat I, ditemukan pula 2 patok batas berupa beton kantor pertanahan, adapun lokasinya saat ini merupakan Lingkungan Karissa Kelurahan Empoang, yang digarap oleh Burhanuddin Dg Makka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Maggau dan Muhammad Syarif Pata
- Timur : Sawah H. Rowa dan Sahabung
- Selatan : Sawah Taming, Sirajuddin dan Yodi Dg Lebang
- Barat : saluran air

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan fakta harta point 68) sebagaimana harta yang sama dengan point 26), sebagai milik pewaris bersama dengan Penggugat I;

Halaman 772 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 772



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 69) tanah seluas 15.431 m2 terletak di Kp. Pattallasang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, SPPT No. 73.04.030.003.017.0126.0, berdasarkan AJB No. 236/AKTA/Bnm/2007, 6 Maret 2007 dibeli dari H. ANDI LOMBA, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : tanah milik Zulkifli Kr. Ngupa
- Selatan : tanah milik Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran air / Kr. Gassing

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 69), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo adalah milik Tergugat I sesuai dengan SHM 1099 tanggal 14-3-2000, adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 69) dan Tergugat I dan Tergugat V dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.65 (foto copy Kwitansi Pembelian) yang merupakan akta biasa yang disengaja untuk bukti pembelian tanah sawah yang diterima H. Andi Loma Lamae, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-66 (foto copy Akta Jual Beli) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara H. Andi Loma Lamae (penjual) dengan Penggugat I (pembeli) yang akta jual belinya diterbitkan pada 6 Maret 2007, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-67 (foto copy sertifikat) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, yang menerangkan bahwa H. Andi

Halaman 773 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomba Lamae (penjual) memiliki harta aquo, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-68 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, yang menerangkan bahwa H. Andi Loma Lamae (penjual) memiliki harta aquo, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-69 (foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa Ny. Diana (Penggugat I) telah melaporkan H. Mahir HB dan Andi Sadli telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang didukung dengan foto atas nama Andi Sadli, PNS di Kantor BPN Kabupaten Jeneponto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan bukti T.I.T.V-47 dan T.I.T.V-48;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-47 yakni Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh H. Andi Lomba Lamae merupakan akta biasa, yang menerangkan/menegaskan bahwa H. Andi Lomba Lamae telah menjual kepada Tergugat I. Majelis perlu menilai kebenaran cap jari H. Andi Lomba Lamae dalam surat pernyataan aquo. Majelis juga perlu menilai bahwa surat penegasan/pernyataan bukan sebagai dasar peralihan hak. Berdasarkan sifat surat maka surat aquo bukan lah surat primair namun bersifat sekundair yang menegaskan pernah terjadi transaksi jual beli, fakta dari transaksi jual beli sendiri belum tentu terjadi. Berdasarkan cap jari dan sifat surat pernyataan atau penegasan, maka merupakan bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.V-48 (foto copy Sertifikat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 774 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa SHM 1099/Kel. Empoang merupakan milik Haji Andi Lomba Lamae, secara substansi sama dengan bukti P-67, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tanah yang berlaku di Indonesia, setiap kepemilikan tanah terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan yakni 1) tentang bukti peralihan hak, dan 2) tentang bukti penguasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-67 sesuai dengan bukti T.I.T.V-48, yang sama-sama membuktikan bahwa terbukti milik H. Andi Lomba Lamae, namun sertifikat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan telah beralih kepada pewaris atau pun kepada Tergugat I, namun berdasarkan penguasaan sertifikat asli yang berada pada Tergugat I maka majelis perlu menilai penguasaan sertifikat pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan harta aquo berada pada Tergugat I, namun Tergugat I wajib membuktikan kebenaran peralihan haknya dari H. Andi Lomba Lamae kepada Tergugat I. Berdasarkan bukti T.I.T.V-47, sebagaimana pertimbangan diatas bukan sebagai dasar atau bukti peralihan hak. Berdasarkan bukti P-65, P-66, P-67, P-68 bahwa Majelis menemukan fakta telah terjadi peralihan hak dari H. Andi Lomba Lamae kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-69, Majelis menilai bahwa terbukti telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh H. Mahir HB dan Andi Sadli, hal mana perbuatan yang dilakukan H. Mahir HB dan Andi Sadli telah memberikan suatu perbuatan berupa keutungan kepada Tergugat I, sehingga persangkaan hakim perbuatan berupa keuntungan tersebut telah mengakibatkan berpindahnya sertifikat dan atau kepemilikan tanah (vide T.I.T.V-48 atau P-67) yang seharusnya kepada Penggugat I namun kemudian dalam penguasaan Tergugat I. Majelis menilai bahwa perpindahan sertifikat dan atau kepemilikan tanah tersebut dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, bukan perpindahan yang disebabkan oleh adanya suatu transaksi jual beli atau tindakan hukum lainnya yang dibenarkan hukum;

menimbang, bahwa saksi Tergugat I yang bernama Hj Widyawati binti Baharuddin yang merupakan isteri dari Haji Andi Lomba Lamae memberikan

Halaman 775 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa peralihan tanah aquo kepada pewaris berawal dari pinjam meminjam uang kepada pewaris yang pada tahun 2005 dibayar oleh saksi dengan menyerahkan tanah aquo, oleh karenanya keterangan saksi menguatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat harta point 69) berdasarkan penunjuk Syamsul Alam Kepala Lingkungan Lingkungan Karisa dan juga pernah menjadi penggarap, ditemukan bahwa objek harta tersebut merupakan tanah kebun yang luasnya 15.300,05 m², yang telah dibangun jalan raya memotong objek, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air
- Timur : tanah milik Hj Nuraini
- Selatan : tanah Parangloe Dg. Katti
- Barat : Saluran air / Kr. Gassing

Berdasarkan pengkuan Tergugat I objek telah dijual oleh Tergugat I per bagian atau dipecah kepada orang lain, yakni :

- Pada tahun 2019 dijual sebagian kepada Andi Asnal;
- Pada tahun 2019 dijual sebagian kepada Syahrir Tompo;
- Pada tahun 2019 dijual kepada Sultan;
- Dan pada tahun 2020 dijual kepada Agus Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah aquo telah dijual oleh Tergugat I kepada Andi Asnal, Syahrir Tompo, Sultan dan Agus Salim, untuk memeriksa adanya sengketa tersebut maka perlu dihadirkan Andi Asnal, Syahrir Tompo, Sultan dan Agus Salim sebagai pihak dalam gugatan aquo, oleh karenanya majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concertium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 776 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek di Kecamatan Turatea

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 70) tanah seluas 1.798 m2 terletak di Jl. Kalonarang, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra berdasarkan AJB No. 43/AKTA/2006, 9 Oktober 2006 dibeli dari Rahman kepada Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sage
- Timur : Nusu
- Selatan : Beda
- Barat : Lantara

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 70), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya, dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 70);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-59 (Akta Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat harta point 70) berdasarkan penunjuk Syainuddin Rewa dan Missing, ditemukan objek merupakan sawah 12 petak kecil dan sebagian kebun yang luasnya 1.634,64 m2, adapun lokasinya adalah Dusun Ta'buakang blok I Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, saat ini objek digarap oleh Sudding, dengan batas-batas :

- Utara : sawah dan kebu H. Rewa
- Timur : sawah Beda
- Selatan : sawah Nusu
- Barat : kebun Lantara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-59 maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Halaman 777 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 70) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 35;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun perolehan harta peninggalan pewaris pada tanggal 09 Oktober 2006, dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 35 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

4. Objek di Kecamatan Arungkeke

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 71) berupa 3 petak sawah, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, berdasarkan SKJB dibuat oleh Kepala Desa Kalumpangloe Abd. Malik Rekeng. Dan Kepala dusun / Lingkungan Balangloe, Baso Riolo dari Dawing Dg. Ngimba / Sua ke Hj. Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan sawah Hamangsah
- Timur : Yarasyad dan saluran air
- Selatan : Kr. Numpa
- Barat : Sungai dan sawah Rahim Nando

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 71), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 71);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-60 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta point 71) berdasarkan penunjuk Siraju Dg Lawa, ditemukan objek merupakan sawah 6 petak kecil dengan luas 1.939,64 m2, terletak di Lingkungan Balangloe, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan saluran air
- Timur : saluran air
- Selatan : sawah Kr. Numpa
- Barat : Sungai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-60 dan pemeriksaan setempat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama Diana Tanro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 71) merupakan harta peninggalan pewaris, selanjutnya disebut **objek waris 36**;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan pewaris diperoleh dimana pewaris berstatus dalam perkawinan dengan Penggugat I, maka selanjutnya objek waris 36 merupakan harta bersama pewaris dengan Penggugat I;

Objek ruko di Gowa - Pallanga

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 72) tanah seluas 124 m2 beserta bangunan ruko diatasnya terletak di Jl. Poros Pallangga Raya No. 14 Lingkungan Taborong, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 01594/Kel. Bontoala, Surat Ukur Tgl. 7-1-2002 No. 00240 An.Hajjah Rahma Dg. So'na, SPPT PBB No. 73.06.030.008.003-0384.0, (kwitansi pembelian tanggal 29-04-2015). (Dijual Lk Samsul Tanro Tergugat 1);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 72), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, adapun Tergugat I telah mengajukan jawaban bahwa Penggugat I yang menyuruh Tergugat I untuk mengambil sertifikat ke notaris bersama Sewanto yang disaksikan oleh anak-anak Penggugat I di rumah duka di hari ketiga meninggalnya pewaris. Penggugat I yang menyuruh menjual ruko tersebut untuk membayarkan hutang almarhum yang dipinjam untuk

Halaman 779 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ongkos Pewaris dalam Pilkada Jeneponto dimana pewaris mencalonkan diri sebagai calon bupati;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa terkait hutang yang dibebankan kepada Pewaris, dapat kiranya Tergugat I membuktikan secara hukum, sebab itu sebagai spekulasi dari Tergugat I sebab Tergugat I menjual beberapa bagian harta warisan tanpa sepengetahuan dan seijin dari para ahli waris lain, sehingga sangat jelas Tergugat I adalah anak yang berperilaku buruk;

Menimbang, bahwa didalam dupliknya Tergugat I menyatakan apa yang didalilkan oleh Penggugat I maupun dalam repliknya, yang pada pokoknya membantah keras dalil Penggugat, yakni melimpahkan hutang pribadi Tergugat I kepada Pewaris merupakan fitnah yang keji;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-93, sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-70 (Surat Pernyataan) yang merupakan akta biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Hj. Rahma Dg So'na membuat pernyataan pernah melakukan penandatanganan jual beli harta aquo kepada Penggugat I, atas objek aquo dengan sertifikat Hak Milik 01594 SU 00240/2002 tanggal 7 Januari 2002 seluas 124 m2, yang nilainya sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh pewaris, adapun balik namanya belum dilakukan oleh Penggugat I karena terkendala karena pajak BPHTB belum dibayarkan oleh Pewaris, oleh karenanya surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-71 (kwitansi pembayaran), bahwa benar Pewaris telah melakukan pembayaran terhadap pembelian harta aquo senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 29-4-2015, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Halaman 780 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-72 (Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2) tahun 2017 SPPT 73.06.030.008.003.0384.0 an. Hj. Rahmah Dg So'na sebagai bukti penguasaan objek benar Penggugat I telah membayar pajak atas harta aquo, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-73 (Surat Tanda Terima Laporan Polisi), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa Penggugat I telah melaporkan Syamsul Tanro (Tergugat I) dan Sewanto atas tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-74 (Akta Pengikatan Jual Beli), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2013 Penggugat I telah melakukan kesepakatan jual beli harta aquo dengan Hj. Rahma Dg So'na senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-75 (Sertifikat), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sepanjang dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-93 (foto copy KTP an. Sewanto dengan surat pernyataan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa Syamsul Tanro (Tergugat I) dengan Sewanto, bertanggungjawab atas pengambilan sementara sertifikat No. 01594 an. Hj. Rahma Dg So'na dan akan dikembalikan dalam beberapa hari kedepan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Syamsuddin bin Seha yang menerangkan bahwa Jabbar Tanro mempunyai

Halaman 781 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta di Pallangga Gowa berupa ruko yang sejak tahun 2017 dikuasai Tergugat I, selanjutnya pada tahun 2020 telah berpindah tangan lagi, namun saksi tidak tahu peralihan penguasaan ruko tersebut karena jual beli atau gadai, yang pasti menurut saksi ruko tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan Tergugat I, selanjutnya keterangan saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.T.V-60, T.I.T.V-61 dan T.I.T.V-62;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-60, merupakan akta biasa berupa Surat Pernyataan Gadai Jaminan berupa Ruko dilakukan Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2020, yang tujuannya digunakan untuk membayar pengambilan uang (hutang) Tergugat I dengan mengatasmakan ahli waris dari Pewaris kepada H. Kamaluddin, SE sebanyak 4 kali, yakni 1). pengambilan uang pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2015 yang digunakan untuk pembayaran panjar mobil bus Liman ke Majene untuk Pilkada Majene. 2). pengambilan uang kedua pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran media center, media online, media cetak, rental mobil dan baliho. 3). pengambilan uang ketiga pada tanggal 19 Juni 2018 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran beban yang ditinggalkan Pewaris dalam pengurusan pintu dukungan partai ke Jakarta tahun 2017, dan 4). pengambilan uang keempat pada tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran penyelesaian study Tergugat V sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keperluan Tergugat I sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-61, berupa rincian penggunaan dana kegiatan calon bupati H. Tanro (pewaris) yang dibuat sepihak oleh Syahrul Syam pada tanggal 19/6/2018 senilai Rp32.366.614,- (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah), yang dibuat setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga Majelis menilai rincian tersebut diragukan kebenarannya, apakah sudah dibayarkan oleh pewaris atau

Halaman 782 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hutang pewaris, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-62, berupa rincian penggunaan dana kampanye bakal calon bupati Kab. Jeneponto bulan Februari sampai Juli Tahun 2017, tertanggal 27 April 2018, yang dibuat setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga Majelis menilai rincian tersebut diragukan kebenarannya, apakah sudah dibayarkan oleh pewaris atau merupakan hutang pewaris, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat V yakni H. Kamaluddin, SE bin H. Lawani yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Tergugat I meminjam uang kepada saksi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat pewaris masih hidup, yang akan digunakan untuk biaya transportasi mobil bus dalam rangka pilkada Majene Sulbar, kemudian pada tanggal 25 April 2018 Tergugat I pinjam uang lagi kepada saksi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang pilkada pewaris, kemudian pada tanggal 19 Junii 2018 Tergugat I pinjam lagi kepada saksi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah, kemudian tambah lagi Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada Syahrur untuk kepengurusan pintu partai PPP di Jakarta dalam rangka dukungan kepada pewaris pada pilkada Jeneponto, terakhir pada tanggal 10 Maret 2020 Tergugat I pinjam lagi kepada saksi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan separo untuk biaya study Tergugat V dan sisanya untuk keperluan Tergugat I, sehingga total pinjaman Tergugat I kepada saksi sejumlah Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah). Oleh karena banyaknya pinjaman Tergugat I kepada saksi, maka saksi meminta jaminan pelunasannya. Oleh Tergugat I diberikan jaminan pelunasan maka pada tanggal 19 Juni 2018 Tergugat I menyerahkan kepada saksi sertifikat ruko di Gowa dekat dengan jembatan kembar. Ruko tersebut ukurannya 5 X 27 m2. selama hutang tersebut belum dibayarkan maka ruko tersebut dikuasai saksi dan dikontrakkan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun, selanjutnya keterangan saksi dipertimbangkan;

Halaman 783 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, dan P-93, serta T.I.T.V-60, T.I.T.V-61 dan T.I.T.V-62, serta saksi-saksi masing-masing majelis menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 27 November 2013 telah terjadi pengikatan jual beli antara Pewaris/Penggugat I dengan Hj. Rahma Dg So'na atas harta aquo senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 29 April 2015, sehingga kekuasaan objek berada dalam kekuasaan pewaris;
- Bahwa, oleh karena Pewaris belum membayar BPHTP, maka belum dapat dilakukan balik nama sertifikat, sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa, 3 hari meninggalnya Pewaris, Penggugat I menyuruh Tergugat I untuk mengambil sertifikat aquo, namun sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat I;
- Bahwa, Tergugat I telah mengambil sertifikat di notaris namun tidak diserahkan kepada Penggugat I, oleh Tergugat I dengan sertifikat ditangan Tergugat I selanjutnya bersama dengan Sewanto telah menggadaikan harta aquo kepada H. Kamaluddin, SE bin H. Lawani sejumlah Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Juni 2018 Tergugat I menyerahkan sertifikat ruko di Gowa kepada saksi H. Kamaluddin, SE bin H. Lawani ;
- Bahwa, Tergugat I mengakui bersama dengan Sewanto telah menggadaikan harta aquo, dengan alasan untuk keperluan pilkada Majene, membayar hutang pilkada Pewaris, membayar study Tergugat V dan keperluan pribadi Tergugat I;
- Bahwa, Penggugat I menuduh Tergugat I bersama Sewanto telah menggelapkan harta aquo dengan melaporkan kepada polisi;
- Bahwa, harta aquo beserta sertifikat dalam kekuasaan H. Kamaluddin, SE bin H. Lawani, dan dikontrakkan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas serta menguasai objek maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris atas nama

Halaman 784 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Tanro, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 - Perdata Umum - B.7. Atas perbuatan hukum Tergugat I dan Sewanto menyebabkan yang saat ini objek dalam kekuasaan H. Kamaluddin, SE bin H. Lawani, dan dikontrakkan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun. Penggadaian harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan hukum yang tidak dibenarkan sebagaimana maksud SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Rumusan Hukum Kamar Agama -17. Oleh karenanya majelis menilai pemeriksaan objek aquo yang tidak melibatkan H. Kamaluddin, SE bin H. Lawani dan Sewanto sebagai pihak berpekara menjadi pemeriksaan kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

TANAH / RUMAH DI MAKASSAR

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 73) tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 20704 / Kel.Pa'baeng-baeng, Surat Ukur Tgl. 18-05-2005 No. 00623/2005 An. Doktorandus Haji Muhammad Jabbar Tanro.

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 73), Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan jawabannya. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 73);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-76 (Sertifikat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-76 juga menerangkan bahwa telah diikat dengan hak tanggungan nomor 506/2006 peringkat I an. PT Bank Permata TBK

Halaman 785 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta, yang hingga saat ini berperkara belum diroya oleh Penggugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Palewai Dg Nasa dan Syamsuddin bin Seha yang secara berkesesuaian bahwa pewaris dan Penggugat I membeli rumah di Jl Andi Tnro Makassar yang saat ini dikuasai oleh Penggugat I, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-38 (Sertifikat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang substansinya sama dengan bukti P-76 oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-76, T.II.T.III-38 dan saksi saksi Penggugat, maka terbukti harta aquo merupakan harta peninggalan pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta aquo ditemukan berupa tanah seluas 248 m2 beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Andi Tonro 5 (Perumahan Pondok Indah) Blok A2 No. 30 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas ;

- Utara : rumah ibu Lili
- Timur : jalanan
- Selatan : selokan besar / saluran air
- Barat : rumah Ir Yuliandri

Menimbang, bahwa meskipun harta aquo terbukti ada, namun berdasarkan bukti P-76 hak tanggungan nomor 506/2006 belum diroya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan kamar Agama - III.A.4;

9. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat I

Halaman 786 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya terdapat objek yang telah dijual oleh Tergugat I sebelum gugatan ini diajukan, sebagaimana dalam pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 74) tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak terletak di Karisa (batas Kota) yang dijual kepada Alamsyah, dijual seharga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 74), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membenarkan, sedangkan Tergugat I mengakui telah menjual harta aquo, selain mengakui juga mengajukan klausula bahwa yang menikmati penjualan harta aquo termasuk Penggugat I yang mengambil uangnya secara langsung kepada Alamsyah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dari penjualan harta aquo Tergugat I mengambil uangnya untuk membayar hutang Pewaris kepada Syamsinar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 74) sekaligus klausula yang dituduhkan oleh Tergugat I, adapun Tergugat I dibebani untuk membuktikan pembayaran hutang Pewaris;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.V.42, T.I.V.43, dan T.I.V.44, sebagai dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.V.42 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan foto copy yang dilegalisir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menjual harta aquo kepada Alamsyah, ZA pada tanggal 24-10-2017, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.V.43 merupakan akta biasa bermeterai cukup dan sesuai aslinya, menerangkan tentang kesepakatan pembayaran antara Tergugat I dengan Syamsinar, S.Pd, pembayaran uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2017, oleh

Halaman 787 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.V.44 (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/SP2HP) merupakan bukti autentik bermeterai cukup dan sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah diadukan ke Polda Makassar, mempunyai pembuktian, yang menerangkan bahwa semua ahli waris mempunyai hak atas tanah aquo karena belum ada keputusan kewarisan pengadilan, oleh majelis dinilai sepanjang berkaitan dengan sengketa aquo;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat V bernama Alamsyah ZA menerangkan bahwa saksi membeli tanah aquo melalui Tergugat I pada tanggal 23-10-2017 yang didasarkan pada surat keterangan ahli waris seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), awalnya harta aquo merupakan milik pewaris Jabbar Tanro yakni beripa sawah terletak dibatas kota seluas 1.300 m2, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I serta bukti T.I.V.42, terbukti bahwa harta aquo milik pewaris, yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Alamsyah ZA;

Menimbang, bahwa oleh karena Alamsyah ZA tidak dilibatkan menjadi pihak dalam perkara aquo, maka majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya gugatan Penggugat terkait harta aquo, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 75) tanah perumahan di Jl. Lanto Dg. Pasewang, dijual kepada Dr. Halil. Tanah yang terletak di Agang Je'ne, dijual kepada H. Lawa seharga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku mempunyai harta aquo namun kabur dan tidak jelas dalil gugatannya;

Halaman 788 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 75), Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bantahan bahwa harta aquo merupakan milik Tergugat I, yang dibeli dari Sally Wuisang selanjutnya pada tahun 2017 Tergugat I menjual kembali kepada Dr Halil. dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil harta point 75), dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan kabur dan tidak jelas, didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.91 (Surat Keterangan Jual Beli) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Sally Wuisang menjual harta aquo kepada Penggugat I pada tanggal 1 April 2008, selanjutnya P.91 disempurnakan dengan akta jual beli Nomor 52/AKTA/BNM/2008 pada tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.92 (Surat Tanda Terima Laporan Polisi), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa harta aquo digelapkan oleh H. Mahir HB dan Andi Sadli, oleh karenanya Penggugat I mengadukan keduanya kepada polisi pada tanggal 17 September 2020. bahwa majelis menilai bukti laporan tersebut tidak jelas menunjuk ke harta yang mana yang digelapkan oleh H. Mahir HB dan Andi Sadli, selanjutnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.V.18, T.I.V.19, dan T.I.V.20 di persidangan;

Menimbang, bahwa T.I.V.18 berupa sertifikat HM No.58 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa tanah luas 2.316 m2 terletak di Lingkungan La'buaya Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, yang asalnya merupakan milik Sally Wuisang berdasarkan Akta jual beli Nomor 310/2010 tanggal 03-11-2017 dibeli oleh Syamsul Tanro (Tergugat I), berdasarkan Akta Jual Beli No.15 tanggal 02-02-2018 dijual oleh

Halaman 789 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 789



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Dr. Abdul Halil SP., MP, oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.I.V.19 berupa Surat Keterangan Jual Beli yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sesuai foto copy dilegalisir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 terjadi transaksi jual beli tanah seluas 2.673 m² yang terletak di Lingkungan La'buaya Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dari Sally Wuisang kepada Syamsul Tanro (Tergugat I), oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.I.V.20 berupa Akta Jual Beli yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai foto copy dilegalisir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2017, terjadi pembuatan akta atas transaksi jual beli tanah seluas 2.673 m² yang terletak di Lingkungan La'buaya Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dari Sally Wuisang kepada Syamsul Tanro (Tergugat I), oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat I sebagaimana bukti T.I.V.18, T.I.V.19, T.I.V.20 menunjuk kepada harta yang berbeda dengan maksud gugatan Penggugat point 75) ;

Menimbang, bahwa tidak dilibatkan Dr Halil sebagai pihak, maka majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya gugatan Penggugat terkait harta aquo, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 75) dinyatakan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil tersebut tidak menyebutkan luas bangunan dan batas-batas tanahnya, maka

Halaman 790 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta tidak melibatkan Dr Halil sebagai pihak, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan point 76) tanah sawah yang terletak di Agang je'ne, dijual kepada H. Lawa, seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil tersebut tidak menyebutkan luas bangunan dan batas-batas tanahnya, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, gugatan harta point 76) tidak jelas dan kabur. Bahwa didalam pembuktian Penggugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti harta point 76) dinyatakan kabur, didalam persidangan Penggugat juga tidak mengajukan buktinya serta melibatkan H Lawa sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil tersebut tidak menyebutkan luas bangunan dan batas-batas tanahnya, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 77) tanah sawah di Jl. Kelara Agang Jene, dijual kepada Rosmiati Dg. Baji, seharga Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat harta point 77) Tergugat I mengajukan bantahan bahwa harta aquo merupakan milik Hj. Sania, yang berasal dari pertukaran tanah antara tanah Hj. Sania yang terletak di depan pasak Karissa Jeneponto (saat ini telah dibangun ruko) dengan tanah Tawa L. Dg Nappu berupa tanah sawah di Jalan Kelara Agangje'ne, sehingga anak-anak Hj. Sania sepakat menjual kepada Rosmiati Dg. Baji. Dari hasil penjualan tersebut Tergugat I mendapatkan Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan Rp45.000.000,-;

Halaman 791 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti di persidangan, bahwa harta aquo adalah milik Hj Sania berasal dari pertukaran tanah antara tanah Hj. Sania yang terletak di depan pasak Karissa Jenepono (saat ini telah dibangun ruko) dengan tanah Tawa L. Dg Nappu berupa tanah sawah di Jalan Kelara Agangje'ne;

Menimbang, bahwa atas harta point 77) tersebut Tergugat II dan Tergugat III membenarkan, adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian Penggugat tidak mengajukan buktinya untuk menguatkan dalil gugatan, adapun Tergugat I mengajukan bukti T.I.V-68 berupa kwitansi pembayaran dari Nurman Febrian Syahar atas pembelian tanah yang terletak di Lingkungan Batuta'ring Agangje'ne, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat I dan Tergugat V mengajukan bukti saksi yang bernama Rosmiati binti Ramli Makkah memberikan keterangan tentang objek sengketa aquo yang berada di depan rumah saksi, objek aquo merupakan milik Jabbar Tanro kemudian pada tahun 2019 dijual oleh Tergugat I kepada saksi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang uangnya diterima kepada Tergugat I Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat III Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.I.V-68 dan keterangan saksi Tergugat terbukti bahwa objek aquo merupakan milik Jabbar Tanro yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada saksi Tergugat Rosmiati binti Ramli Makkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Rosmiati binti Ramli Makkah sebagai pihak ketiga dalam perkara aquo tidak dijadikan pihak, Maka majelis menilai pemeriksaan objek aquo kurang pihak (*plurium litis concortium*) sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan

Halaman 792 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya gugatan Penggugat terkait harta aquo, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta 78) tanah sawah di Desa Bulu-bulu (Lompok Luara), dijual kepada Dg. Jarung. Tanah sawah di Desa Bulu-bulu (lompok Balang To'do), dijual kepada Dg. Jarung. Keduanya dibeli dengan Total Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan harta point 78), Tergugat I mengajukan bantahan bahwa harta aquo merupakan milik Hj. Sania yang dibeli dari Abdul Kadir Dangko, sehingga Para Penggugat tidak tepat menjadikan objek gugatan. Dalil gugatan harta aquo merupakan objek yang sama dengan harta point 43) dan 44). Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil tersebut tidak menyebutkan luas bangunan dan batas-batas tanahnya, serta tidak menjadikan Abdul Kadir Dangko sebagai pihak maka dalil tersebut kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) serta kurang pihak (*plurium litis concortium*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 79) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9008 BC, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan harta 79), Tergugat I mengajukan jawaban bahwa pada saat Pewaris masih hidup menyuruh Tergugat IV untuk menggadaikan BPKB mobil truck dimaksud ke perusahaan pembiayaan Adira Finance dengan mengambil dana Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembiayaan Pilkada pewaris. Tergugat IV baru 2 bulan membayar angsuran, kemudian Pewaris meninggal dunia sehingga pembayaran di Adira tertunggak. Maka untuk membayar angsuran tunggakan hutang di Adira Finance, mobil tersebut digadaikan kepada H. Lewa. Sisanya digunakan untuk membiayai perbaikan tongkang mobil truk ini. Adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan harta 79) Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya;

Halaman 793 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan harta 79) maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan bukti saksi Syamsuddin bin Seha dan Fahri bin Sidiq yang memberikan keterangan berkesesuaian bahwa Tergugat I telah menguasai 2 mobil tongkang milik Jabbar Tanro, oleh karenanya keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.T.V-55, T.I.T.V-56, T.I.T.V.57, dan T.I.T.V.58, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V.55 berupa faktur penjualan mobil 1 unit mobil Dyna 6 roda 130 PS dari Auto 2000 Jakarta tertanggal 01.02.2103, merupakan akta biasa bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-56 berupa riwayat pembayaran pembiayaan nomor kontrak 0759.17.200157 an. Lamapa Tunru Tenry Atta, berupa surat biasa yang bermeterai cukup dan tida menunjukkan aslinya, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian, bahwa terbukti DD 9008 BC telah terikat sebagai jaminan hutang dengan jaminan fidusia pada PT Adira Finance, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-57 berupa surat kuasa penarikan barang jaminan berupa mobil DD 9008 BC, karena tidak mampu membayar angsuran pada PT Adira Finance, sesuai aslinya namun tidak dapat menunjukkan aslinya. Bukti T.I.T.V-57 secara substansi menguatkan bukti T.I.T.V-56. oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.T.V-58 merupakan akta biasa bermeterai cukup dan sesuai aslinya, berupa surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan antara Tergugat I dengan H. Syamsuddin K, SE., tentang pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang substansi tidak mempunyai keterkaitan dengan bukti T.I.T.V-55, T.I.T.V-56 dan T.I.T.V-57, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Halaman 794 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III-55 berupa fotokopi STNK Toyota Dyna DD 9008 BC an Sewanto besreta lampirannya berupa kwitansi pembayaran dari H. Lewa kepada Tergugat I sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12-08-2018, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya, namun mengajukan bukti T.IV-3, riwayat pembayaran pembiayaan nomor kontrak 0759.17.200157 an. Lamapa Tunru Tenry Atta, berupa surat biasa yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian, bahwa terbukti DD 9008 BC telah terikat sebagai jaminan hutang dengan jaminan fidusia pada PT Adira Finance dan telah dilakukan pelelangan bukti mana substansinya sama dengan T.I.T.V-56, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait harta point 79), menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, tidak terbukti tentang atas kepemilikan DD 9008 BC, apakah Pewaris atau Tergugat I;
- Bahwa, benar DD 9008 BC telah menjadi jaminan pembiayaan pada PT Adira Finance;
- Bahwa, benar terdapat gagal bayar angsuran sehingga DD 9008 BC ditarik oleh penjamin dan telah dilakukan pelelangan;
- Bahwa, tidak terbukti Tergugat I menebus DD 9008 BC, dengan meminjam uang pada H. Lewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan gugatan aquo kurang pihak, dengan menghadirkan PT Adira Finance maupun H Lewa untuk menjadi pihak dalam gugatan aquo, oleh karenanya Majelis menilai gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan gugatan harta point 79), dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 80) 1 (satu) unit Dump Truck DD 9838 BD, dijual kepada H. Lewa, seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 795 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta point 80), Tergugat I mengajukan jawaban bahwa mobil B 9838 BDD digadaikan ke H. Lewa untuk membayarkan utang Pewaris ke Supardi karena membiayai pengadaan baleho, biaya operasional tim, biaya listrik, toko-toko. Pewaris sebagai calon bupati belum sempat membayar hutangnya ke Supardi. Selanjutnya Penggugat dibebani untuk membuktikan kepemilikan harta point 80), sedangkan Tergugat I dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis terkait kepemilikan harta point 80) di persidangan, apakah yang dimaksud adalah dumtruck DD 9838 BD atau B 9838 BDD namun mengajukan bukti saksi yakni Syamsuddin bin Seha dan Fahri bin Sidiq yang memberikan keterangan berkesesuaian bahwa Tergugat I telah menguasai 2 mobil tongkang milik Jabbar Tanro, oleh karenanya keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat I mengajukan bukti T.I.T.V-59, berupa kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada Supardi Simbung sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sebagai hasil penjualan mobil truk B 9838 BDD, merupakan bukti surat biasa, bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Majelis menilai bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dimana dalam gugatan adalah DD 9838 BD adapun yang terbukti yang dijual Tergugat I adalah B 9838 BDD;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak pula menghadirkan H. Lewa sebagai pihak dalam gugatan, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis concortium*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 81) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner DD 558 HT diganti menjadi DD 5 MS dijual kepada H. Lewa, seharga 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat harta point 81), Tergugat I mengajukan jawaban bahwa mobil Kijang Fortuner DD 558 HT, saat pilkada Majene oleh Sewanto memasukkan BPKB mobil tersebut ke BFI Finance Gowa

Halaman 796 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Pewaris. saat meninggalnya Pewaris mobil tersebut hendak ditarik oleh BFI Finance Gowa karena gagal bayar, sehingga diambilkan uang ke H. Lewa sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk menebus pinjaman tersebut, dengan rincian Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk administrasinya. oleh karena Penggugat dibebani untuk membuktikan bukti kepemilikan dan Tergugat dibebani untuk membuktikan hutang Pewaris dan jaminan fidusianya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti kepemilikan berupa P-86 berupa kwitansi pembayaran sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari H. Jabbar Tanro (Pewaris) kepada Sewanto, digunakan untuk mengurus balik nama satu unit mobil dan truk berplat Jakarta menjadi plat Makassar, merupakan surat biasa bermeterai cukup dan sesuai aslinya, namun tidak menunjuk plat nomor dan identitas lain terkait mobil dan truk tersebut, oleh karenanya perlu dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya ternyata Tergugat I tidak mengajukan bukti bantahannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.II.T.III.-51 berupa fotokopi STNK mobil fortuner DD 558 HT bermeterai cukup tidak ada aslinya beserta resi penagihan angsuran tertunta atas nama Syamsul Tanro sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta lampiran berupa fotokopi pembayaran mobil tersebut dari H. Abdul kadir Lawa kepada Syamsul Tanro (Tergugat I) sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan tidak melibatkan H. Lewa sebagai pihak dalam gugatan, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis concortium*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 82) 1 (satu) ekor kuda pacuan, dijual kepada Sudi, seharga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 797 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan jawaban bahwa kuda mengajukan bantahan bahwa kuda sebagaimana harta point 82) merupakan kuda milik H. Saheng (mertua Pewaris), kemudian kuda tersebut dijual oleh Pewaris kemudian dibeli oleh kuda jenis bangkok dan dikembangkan Pewaris, selanjutnya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil kepemilikannya dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan bantahan Tergugat I patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadirkan Sudi sebagai pihak dalam gugatan, maka dalil tersebut kurang pihak (*plurium litis concortium*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 83) 2 (dua) ekor induk kerbau + 2 (dua) ekor anak kerbau, dijual kepada H. Ninra, seharga Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan jawaban bahwa kuda mengajukan bantahan bahwa sebagaimana harta point 83) merupakan harta bawaan Hj. Sania, selanjutnya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil kepemilikannya dan Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan bantahan Tergugat I patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak pula menghadirkan H. Ninra sebagai pihak dalam gugatan, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis concortium*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 798 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 84) berupa 1 (satu) ekor kuda, tidak diketahui pembelinya, seharga Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat I tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak pula menghadirkan pembelinya sebagai pihak dalam gugatan, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis concertium*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris sebagaimana gugatan harta point 85) berupa 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram) yang diambil istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas gugatannya terkait harta point 85) dan siapa yang dimaksud dengan isteri Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 85) Tergugat I membantah, bahwa hal tersebut merupakan fitnah Penggugat kepada istri Tergugat I, oleh karenanya masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak pula menghadirkan isteri Tergugat I yang dimaksud dalam gugatan sebagai pihak dalam gugatan, maka dalil tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis concertium*), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat II

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 86) 1 buah gelang emas jenis borasa (10 gram);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban dalam eksepsinya bahwa Tergugat II mengakui mengambil 1 gelang emas borasa (10 gram),

Halaman 799 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berjalannya waktu Penggugat I menyatakan memberikan emas tersebut kepada Tergugat II semasa hidup Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta pengakuan Tergugat II tersebut selanjutnya Penggugat dibebani untuk membuktikan harta tersebut telah dijual Tergugat II dan Tergugat II dibebani untuk membuktikan pemberian (hibah) semasa hidup Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Tergugat II, maka terbukti bahwa harta aquo adalah milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti tentang penjualan emas tersebut, demikian juga Tergugat II tidak mengajukan bukti atas hibahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 87) yakni pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp15,000,000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan memperbaiki rumah;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II mengakui pada tahun 2014 telah mengambil uang Rp15,000,000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk modal proyek, pada saat pencairannya Tergugat II telah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat I; Atas klausula yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan jawaban kembali dalam repliknya. Oleh karenanya berdasarkan pengakuan dan tidak menjawab klausula yang diajukan Tergugat II, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa uang tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti untuk menjawab dalil klausula Tergugat II, oleh karenanya terbukti bahwa fakta pinjam meminjam uang tersebut terjadi pada tahun 2014 sebelum Pewaris meninggal dunia, oleh karena Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 88) 1 unit mobil panther DD 1450 LG;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban bahwa tidak ada mobil panther DD 1450 LG, yang benar semasa hidupnya Pewaris telah

Halaman 800 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Tergugat II berupa 1 (satu) unit mobil Panther dengan DD 1051 EA berwarna biru atas nama STNK Zainal bin H. Tola yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat II membayar pajak dan memelihara mobil setelah Pewaris menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa didalam persidangan masing-masing tidak mengajukan buktinya, dengan berdasarkan pengakuan Tergugat II bahwa mobil panther DD 1450 LG tidak ada, oleh karena gugatan Penggugat kabur, selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Objek/barang yang telah dijual oleh Tergugat III

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat III telah menjual harta point 89) sampai dengan 96). majelis menilai bahwa tidak jelas dan kabur, namun demikian Tergugat III telah mengajukan jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta point 89), Tergugat III mengajukan bantahan bahwa gugatan itu tidak benar, akan tetapi hanya 1 (satu) gelang borasa semasa Pewaris masih hidup, gelang itu telah diserahkan oleh Penggugat I sendiri dengan pernyataan secara lisan dan Pewaris sendiri tidak keberatan atas pernyataan Penggugat I tersebut. Oleh karena gugatan tersebut telah diakui sebagian dengan klausula. Oleh karenanya Penggugat dibebani untuk membuktikan kepemilikan gelang yang berjumlah 2 (dua) buah, penjualannya serta klausula pemberian dari Penggugat I. Adapun Tergugat III dibebani untuk membuktikan bahwa pemberian 1 buah gelang diberikan sendiri oleh Penggugat I semasa Pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.88 berupa nota pembelian 3 buah gelang borasa seberat 30 gram, dari Toko Anugrah Ujungpandang pada tanggal 23/11/03, merupakan akta biasa yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 90) 1 buah gelang jenis dubai (44gram);

Halaman 801 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa mengakui dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat III telah menggadaikan 1 (satu) buah gelang jenis dubai tetapi beratnya bukan 44 gram karena taksiran hanya pada tahun 2017 sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). meskipun Tergugat III mengakui telah menggadaikan harta aquo, namun beratnya bukan 44 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.87 berupa nota pembelian 1 Pc gelang jenis dubai seberat 24 gram yang dibeli pada tanggal 22/11-2011, merupakan akta biasa yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 91) Pada saat pilcleg pengambilan uang Rp30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan point 91), Tergugat III telah mengakui tentang pengambilan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan beberapa kali semasa Pewaris masih hidup. Oleh Tergugat III telah dikembalikan dengan cara diangsur beberapa kali, karena diminta sendiri oleh Penggugat I yang akan dibelikan emas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 92) penarikan di rekening DIANA BIN KANIONG sebanyak 2 kali sebesar Rp20,000,000; dengan alasan membayar hutang suaminya di Majene; atas dalil gugatan Penggugat aquo, Tergugat III mengajukan bantahan bahwa dalil aquo tidak benar, karena Tergugat III tidak pernah menarik uang di rekening Ny Diana binti Kaniong (Penggugat I), Tergugat III membenarkan bahwa suami Tergugat III mempunyai hutang di Majene akan tetapi dibayar bukan dari uang rekening Penggugat I, tetapi dibayarkan dari uang Pewaris yang berada pada Bapak Fahmi Masiara, saudara sepupu Tergugat III. Adapun proyek yang dikerjakan oleh suami Tergugat III di Majene merupakan proyek yang ditinggalkan oleh Pewaris, yang diberikan ketika Pewaris masih hidup. Akan tetapi proyek tersebut mengalami kerugian yang disebabkan 1 (satu) paket proyek perpipaan yang berlokasi di Desa Bonde Utara kecamatan Pamboang Kabupaten Majene merupakan proyek Tergugat I dan yang mengambil uang muka kerjanya sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta) adalah Tergugat I, yang uang tersebut diterima oleh Taruni Arbiah (isteri Tergugat I) pada waktu siang hari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat I di Jalan M. Ali Gassing. Dan 1 (satu) paket proyek pekerjaan jembatan berlokasi di Tinggal Kecamatan Cendana Kabupaten Majene merupakan proyek Pewaris, yang uang muka kerjanya sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan sendiri oleh suami Tergugat III kepada Pewaris ketika dirawat di RS Akademia pada malam hari dan disaksikan oleh saudara-sadara Tergugat III. Kedua proyek tersebut (proyek pipanisasi dan proyek jembatan) tetap diselesaikan oleh suami Tergugat III. Akibat dari pengambilan uang muka kerja yang dilakukan Tergugat I dan Pewaris tersebut berpengaruh pada pencairan uang kerja tahap kedua, sehingga suami Tergugat III mengalami kerugian berupa hutang. Hutang mana diselesaikan oleh saudara sepupun suami Tergugat III (Bapak Fahmi Masiara);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat point 93) Pengambilan uang tunai di rumah DIANA BIN KANIONG sebanyak Rp.25,000,000; bahwa Tergugat III membantah dalil gugatan aquo, karena Tergugat III tidak pernah diberi pinjaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kecuali hanya diberi emas gelang dubai sebagaimana pernyataan Penggugat point 90);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Tergugat III menjual 1 unit mobil Honda Jazz DD 558 GA, bahwa mobil tersebut tidak ada, yang ada adalah mobil jazz DD 211 BS, yang telah dijaminkan ke Husni Mubarak dan telah ditarik lembaga pembiayaan karena gagal bayar;

Menimbang, atas gugatn point 95) berupa beban angsuran mobil truk cold plat DD 8765 GB, mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat I sendiri kepada Tawang;

Menimbang bahwa atas dalil point 96) berupa 1 unit avanza DD 558 SM, Tergugat III memebrikan jawaban bahwa mobil tersebut merupakan hasil pertukaran dengan mobil APV DD 1641 GB semasa pewaris masih hidup, dan merupakan beban angsuran diselesaikan oleh H Hasnarung Tamalatea sehingga unit mobil avanza DD 558 SM dalam penguasaan H Hasnarung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harta point 89) sampai dengan 96) tidak jelas dan kabur, serta tidak melibatkan pihak ketiga yang telah menguasai harta-harta aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat

Halaman 803 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya jawaban dan alat bukti yang diajukan masing-masing di persidangan patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang didalilkan Penggugat telah dijual oleh Tergugat III, berdasarkan bantahan Tergugat III telah dikuasai oleh pihak ketiga, oleh karenanya majelis menilai bahwa gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat IV sebagaimana harta point 97), 98), 99) dan 100). majelis menilai bahwa dalil gugatan Penggugat atas perbuatan hukum Tergugat IV menjual harta-harta aquo tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan sebagaimana harta point 97), 98), dan 99) kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat point 100) Tergugat IV telah mengajukan jawaban bahwa mobil APV DD1641GB merupakan pertukaran antara mobil avanza DD 558 SM semasa pewaris masih hidup, kemudian saat ini objek 100) telah berubah menjadi DD 1095GJ, sehingga objek 100) menjadi milik Tergugat IV dan dikuasai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti T.IV-1 dan T-IV-2, berdasarkan bukti T.IV-1 berupa fotokopi BPKB mobil roda empat merk suzuki APV dengan plat nomor polisi DD1095GJ an Sulastri Tanro, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, tidak ada aslinya dikuatkan bukti T.IV-2 berupa STNK mobil APV DD1095GJ, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai aslinya, terbukti bahwa objek point 100) adalah milik Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karenanya terbukti mobil APV DD1641GB yang kemudin berubah menjadi DD1095GJ adalah milik Sulastri Tanro, oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang tidak sesuai dengan pokok perkara dan tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, selanjutnya oleh majelis hakim patut dikesampingkan;

Halaman 804 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 9 objek yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah wajar dan berdasar hukum untuk dikonpensasi pada hak pembagian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, atas tuntutan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, bahwa penjualan objek waris yang dilakukan oleh salah satu ahli waris yang tidak melibatkan ahli waris lain merupakan tindakan hukum yang tidak dibenarkan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012. hal mana menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang lain, oleh karena ahli waris yang telah menjual objek waris mengganti kerugian bagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa alasan penjualan objek waris dilakukan untuk pembayaran hutang pewaris dan berdasarkan kesepakatan di Polres Jeneponto tidak dapat dituntut lagi, demikian halnya Penggugat I yang tidak beritikad baik untuk membayar hutang sebagaimana hasil mediasi di Kecamatan Kelara menyebabkan perkara prematur. Atas eksepsi Tergugat I Penggugat menjawab dalam repliknya bahwa hutang pewaris tersebut merupakan akal-akalan Tergugat I yang dibebankan kepada pewaris. Atas jawab-menjawab tersebut majelis telah mempertimbangkan bahwa eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pemeriksaan harta aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana putusan kasasi mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Majelis menilai bahwa melibatkan pihak pembeli dalam pemeriksaan waris tersebut disamping pihak pembeli terikat dengan putusan, juga akan lebih memperjelas berapa yang telah dibayarkan pembeli objek waris, sehingga patut menjadi dasar perhitungan bagi kerugian ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa gugatan terhadap objek waris telah terjual dinyatakan tidak dapat diterima, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis mempertimbangkan bahwa kompensasi yang dimohonkan Para Penggugat atas objek waris yang dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Para Penggugat point 10, agar majelis hakim menyatakan dan menetapkan seperdua dari harta pewaris sebagaimana petitum angka 4 diatas menjadi hak Penggugat I, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama bagi orang-orang beragama Islam diatur sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 94, 96 dan 97 KHI Jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 44 K/Sip/1975 tanggal 9 September 1976 Jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa baik cerai hidup maupun cerai mati masing-masing mantan suami/istri atau janda/duda berhak mendapatkan bagian harta bersama dan bagian suami/istri yang meninggal dunia (janda/duda) menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo Jabbar Tanro telah menikah dengan Hj Sania binti H Saheng, dan telah bercerai dengan pewaris ketika pewaris meninggal, sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, bahwa belum ada pembagian harta bersama dari perkawinan pewaris dengan Hj Sania, dan harta perkawinan dengan Hj Sania telah dibawa masuk dalam perkawinan pewaris dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I terkait harta bersama pewaris dengan Hj Sania, sebagaimana diuraikan diatas, pemeriksaan kurang pihak oleh karenanya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan mempertimbangkan hal tersebut oleh karenanya eksepsi Tergugat I patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, objek waris yang dinyatakan dikabulkan oleh majelis merupakan harta bersama dari perkawinan pewaris dengan Penggugat I, oleh karenanya gugatan Para Penggugat petitum point 10 tersebut, patut dikabulkan;

Halaman 806 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum gugatan point 11 yakni Para Penggugat memohon agar majelis menyatakan dan menetapkan seperdua bagian dari bagian Penggugat I adalah harta warisan dan menjadi hak bersama para ahli waris pewaris, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 94, 96 dan 97 KHI Jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 44 K/Sip/1975 tanggal 9 September 1976 Jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka bagian suami/istri yang meninggal dunia (janda/duda) menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat I sebagai janda dari pewaris berhak atas 1/2 bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu pewaris yakni H Tambora Dg Lau dan Hj. Berasa Dg Gading, tidak didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat, namun Majelis perlu mempertimbangkan keberadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.94 (Surat Keterangan Kematian) yang merupakan merupakan akta biasa yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang yang menerangkan bahwa ayah kandung pewaris bernama H Tambora Dg Lau meninggal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007, dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat bernama Saido bin Sane, yang

Halaman 807 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan ayah kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan sakit, oleh karenanya terbukti bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris yakni pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.95 (Surat Keterangan Kematian) yang merupakan merupakan akta biasa yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang ibu kandung pewaris bernama Hj. Berasa Dg Gading meninggal pada hari Rabu tanggal 05 Maret 1986 dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat bernama Saido bin Sane yang menerangkan bahwa ibu kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dalam keadaan sakit, oleh karenanya terbukti bahwa ibu kandung pewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris yakni pada hari Rabu tanggal 05 Maret 1986 ;

Menimbang, bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ada hanya Penggugat I sebagai janda pewaris atas nama dirinya dan 2 orang anak yang masih kecil, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam legal standing. Adapun Erniwati dan Tergugat V (wasiat wajibah) bukan merupakan ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat I berhak mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa ketika pewaris meninggalkan anak kandung baik dari isteri pertama (Hj. Sania) maupun Penggugat I, sebagaimana pertimbangan diatas, yang terdiri dari :

- SYAMSUL TANRO, SH bin MUH. JABBAR TANRO (Tergugat I/anak kandung laki-laki) ;
- MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (Tergugat II/anak kandung perempuan) ;
- LENNI MARLINA TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (Tergugat III/anak kandung perempuan) ;

Halaman 808 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (Tergugat IV/anak kandung perempuan) ;
- NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (Penggugat II/anak kandung laki-laki) ;
- NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (Penggugat III/anak kandung laki-laki) ;
- NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) ;
- NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak-anak kandung pewaris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian ashabah dengan ketentuan 2 : 1, yakni anak laki-laki pewaris mendapat 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan pewaris mendapatkan 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (Tergugat V), sebagaimana pertimbangan bukan merupakan ahli waris namun demikian mendapatkan wasiat wajibah. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya; berdasarkan penafsiran diperluas atas Pasal 209 ayat (2), maka kedudukan Tergugat V yang merupakan anak dari perkawinan sirri terhadap ahli waris pewaris adalah sebagaimana anak angkat yang diberikan wasiat wajibah yang pada prinsipnya sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian namun tidak lebih dari bagian ahli waris yang lain. Majelis hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan memberikan bagian Tergugat V sebagai wasiat wajibah sebesar 1/16 (seperenambelas) bagian;

Halaman 809 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka bagian masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

PIHAK-PIHAK	BAGIAN	ASAL MASALAH	BAGIAN TERIMA
		16 (192)	
Isteri/janda	1/8	2 (24)	24/192
Wasiat wajibah	1/16	1 (12)	12/192
4 anak lk 4 anak pr	12	13 (156)	156/192 (13/192)

Berdasarkan rincian tabel perhitungan diatas, maka isteri/janda yakni Penggugat I mendapat 24/192 (duapuluh empat per seratus sembilan puluh dua) bagian, Tergugat V (wasiat wajibah) mendapatkan 12/192 (dua belas per seratus sembilan puluh dua) bagian, adapun anak-anak laki-laki mendapatkan 26/192 (dua puluh enam per seratus sembilan puluh dua) bagian, dan anak perempuan mendapatkan bagian 13/192 (tiga belas per seratus sembilan puluh dua) bagian;

Menimbang, oleh karenanya bagian masing-masing ahli waris dan wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

- DIANA binti KANIONG DG. RATE (Isteri/janda pewaris) mendapatkan 24/192 bagian;
- SYAMSUL TANRO, SH bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian;
- MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian ;
- LENNI MARLINA TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian ;
- SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian ;
- MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (wasiat wajibah) mendapatkan 12/192 bagian;

Halaman 810 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian ;
- NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian ;
- NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian ;
- NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian;

Menimbang, bahwa Putusan MA RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 jo. Putusan MA RI Nomor 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, mempunyai kaidah hukum : *“Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut dan putusan yang hanya meminta sebagian saja, sesuai putusan MA No. 339 K/Sip/1969”*;

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, juga mempunyai kaidah hukum : *“Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita.”*

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pihak harta bersama, objek harta bersama, bagian harta bersama, ahli waris, objek harta waris, dan bagian masing-masing ahli waris selanjutnya pihak harta bersama dan para ahli waris harus melaksanakan pembagian harta bersama dan harta waris tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan secara lelang oleh Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada para pihak yang berhak sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Halaman 811 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi selanjutnya Tergugat Konvensi II dan III disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi bersama dengan Tergugat Konvensi I sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, terdapat pihak-pihak yakni Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II, dan Penggugat Konvensi III, serta Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi V. namun dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi hanya menarik pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I, sebagai pihak didalam rekonvensi, tidak menarik dan mendudukan masing-masing pihak dalam konvensi menjadi pihak dalam rekonvensi. Terutama Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V, tidak didudukkan menjadi pihak didalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan rekonvensi tersebut, maka majelis perlu mendudukan masing-masing pihak dalam rekonvensi, sesuai dengan dalil rekonvensi, sehingga mempermudah dalam penyebutan pihak-pihak dalam penguraikan rekonvensi aquo. Dengan demikian maka Tergugat Konvensi II sebagai Penggugat Rekonvensi I, dan Tergugat Konvensi III sebagai Penggugat Rekonvensi II, selanjutnya Penggugat Konvensi I sebagai Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II sebagai Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III sebagai Tergugat Rekonvensi III, dan Tergugat Konvensi I sebagai Tergugat Rekonvensi IV;

a. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur dengan mendudukan Tergugat Konvensi I menjadi Tergugat Rekonvensi. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (halaman 458) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dengan menarik Tergugat Konvensi I sebagai pihak Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena ada beberapa harta warisan yang dikuasai Tergugat Rekonvensi IV;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, bahwa yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas pada diri penggugat konvensi. Dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Larangan ini dengan tegas dinyatakan dalam Putusan MA No. 636 K/Pdt/1984. dalam putusan tersebut tergugat I konvensi menarik dan mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat II konvensi. Demikian juga sebaliknya, tergugat II konvensi menarik dan mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat I konvensi. Menurut MA, cara yang demikian tidak dibenarkan hukum acara, sebab gugatan rekonvensi hanya diajukan kepada penggugat konvensi yang menempatkannya dalam kedudukan sebagai tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa secara materiil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi IV mempunyai koneksitas yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. Praktek peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas dalam mengajukan gugatan rekonvensi. Syarat koneksitas ini harus terpenuhi agar dinyatakan sah dan dapat diterimanya gugatan rekonvensi. Menurut Yahya Harahap, bahwa gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat :

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;

Halaman 813 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. (halaman 475).

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi mengajukan dalil karena ada beberapa harta warisan yang dikuasai Tergugat Reconvensi IV. Berdasarkan dalil aquo, majelis menilai apa yang diajukan Penggugat Reconvensi mempunyai koneksitas yang kuat antara perkara konvensi dengan reconvensi, yakni gugatan yang diajukan sama-sama merupakan harta waris dari pewaris, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan sekaligus, menjadi lebih sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, maka eksepsi Tergugat Reconvensi IV, patut dinyatakan ditolak;

b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi petitum angka 2 (dua) terkait, Penggugat Reconvensi tidak menarik pihak lain sebagai pihak dalam reconvensi, meskipun pihak-pihak tersebut telah menjadi pihak dalam perkara konvensi, padahal pihak lain tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dalam perkara reconvensi, karenanya gugatan reconvensi tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebab meskipun pihak-pihak lain tersebut telah menjadi pihak dalam konvensi tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam reconvensi padahal antara gugatan konvensi dan gugatan reconvensi merupakan hal yang berbeda, lagi pula perkawinan tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam reconvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2** (dua) harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan legal standing pihak-pihak dalam gugatan reconvensi dinyatakan tidak diterima, maka bukti-bukti yang terkait gugatan reconvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Halaman 814 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan haknya, sehingga para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan konvensi Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris bernama Drs. Muh. Jabbar Tanro, MM., MBA bin H. Tambora Dg Lau meninggal pada tanggal 19 Juli 2017;
3. Menetapkan ahli waris pewaris adalah sebagai berikut:
 - Ny. DIANA binti KANIONG DG. RATE (Isteri/janda pewaris) ;
 - SYAMSUL TANRO, SH bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
 - MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
 - LENNI MARLINA TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
 - SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
 - NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
 - NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;

Halaman 815 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
- NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung) ;
- 4. Menetapkan MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (Tergugat V) sebagai wasiat wajibah;
- 5.1 Menetapkan harta perkawinan (harta bersama) pewaris dengan Penggugat I sebagai berikut:
 - 5.1.1. Tanah perumahan seluas 1.665 m2 beserta 1 (satu) rumah batu dan 1 (satu) rumah kayu diatasnya yang terletak di Kelurahan Tolo Kecamatan kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana SHM 2173, SU 17 April 2015 No 00299/Tolo/2015 an. Drs. H.M. Jabbar Tanro, MM., MBA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : jalan poros Kelara;
 - Utara : jalan lingkungan;
 - Barat : kebun Mangngai;
 - Selatan : rumah Hamka dan kebun Hamzah Situju;
 - 5.1.2. Tanah kebun seluas 5.026,26 m2, terletak di Dusun Bontolebang Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana AJB No. 63/2011, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah kebun milik Sakir Dg Gassing;
 - Timur : tanah kebun milik Paka;
 - Selatan : tanah kebun milik Badulu Dg Nyikko;
 - Barat : tanah kebun milik Diana H Tanro (Sanai Dg Tombo), rumah Syamsuddin, rumah Akbar Dg Mangu dan rumah Dg Jarre
 - 5.1.3. Sawah dengan luas 4.195 m2 m2, terletak di Lingkungan Tolo Kelurahan Tolo Kota Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, SHM no. 1949/Kel. Tolo SU Nomor 00060/Tolo/2011 tanggal 28-2-2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Pudding (Misi);
 - Timur : Kr. Bumbung;

Halaman 816 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Selatan : H. Udding, Cido dan Kr Bumbung;
- Barat : Kr Sikki dan H. Baharuddin;

5.1.4. Tanah pekarangan seluas 186,97 m2 dengan bangunan toko ukuran 3 x 4 meter, terletak di Dusun Borongbilalang desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana AJB No.12/PPAT.KLR/2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : rumah milik Tika Dg Gappa
- Selatan : tanah milik Diana H. Tanro;
- Barat : rumah milik Burhanuddin Dg Makka

5.1.5. Tanah kebun seluas 573,64 m2, terletak di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, persil 0129 B AJB No.17/IV/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik A.H. Ngeppe
- Timur : kebun milik Kr. Sitaba;
- Selatan : kebun milik Syarifuddin Sila
- Barat : Pagar rumah Jamaluddin Sinaga;

5.1.6. Tanah pekarangan yang luasnya 249,95 m2, terletak di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sesuai AJB No.48/2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Hamka;
- Timur : rumah H. Jabbar Tanro;
- Selatan : tanah milik Hamka;
- Barat : tanah milik Hamka;

5.1.7. Tanah kebun seluas 14.570 m2 di Lingkungan Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagaimana SHM 1904/Kel Tolo SU tgl 26 Oktober 2007 Nomor 00012/Tolo/2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah Pudding dan Jalan Tolo Timur
- Timur : tanah kebun Pudding
- Selatan : tanah kebun H Arsyad dan H. Eppe



- Barat : Jalan Poros Kelara - Rumbia;

5.1.8. Tanah kebun dengan luas 1.967,19 m², NOP. 0093.0 AJB 49/AKTA/KLR/2006, an. Halim b Maliang dibeli dari Maliang dan Rasuddin bin Maliang, terletak di di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Tio Pa'la dan H Amir;
- Timur : tanah milik Hasan Tahe
- Selatan : tanah milik Pudding
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro

5.1.9. Tanah kebun dengan luas 5.187,72 m², terletak di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011-0093.0 an. Halim Maliang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Timur : tanah milik H. Jabbar Tanro dan Madda
- Selatan : tanah milik H. Jabbar Tanro
- Barat : tanah milik H. Jabbar Tanro, Camang dan Madda

5.1.10. Sawah dengan luas 3.561,94 m² terletak di Lingkungan Maccinibaji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto NOP.73.04.050.001.011-0158.0 an. Kulle bin Rabai, AJB No.16/AKTA/KLR/2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik H. Jabbar Tanro dan Malawakang
- Timur : sawah milik Hj. Bia dan Uding Ales
- Selatan : sawah milik H. Hamzah Situju/Hj Sarimang;
- Barat : saluran air dan sawah milik Mardiah

5.1.11. Sawah dengan luas 3.128,78 m² terletak di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana AJB No. 11/PPAT/KLR/2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro dan Tio Pa'la;
- Timur : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;



- Selatan : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : tanah kebun milik H. Jabbar Tanro dan Madda;

5.1.12. Tanah kebun dengan luasnya 4.675,43 m² terletak di blok 011 Lingkungan Rannaya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.014.006.0076.0, an. Halia b Jahini, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Sumpala Dg Ngintang
- Timur : tanah milik Sattu
- Selatan : tanah milik H. Mangunjungi
- Barat : tanah milik Saharia

5.1.13. Tanah kebun dengan luas 988,06 m², terletak di Lingkungan Macccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012.0123.0, an. Malla b Somp, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Saribau Dg Kale dan Kama;
- Timur : kebun milik Jamado Dg Turu;
- Selatan : kebun milik H. Jabbar Tanro;
- Barat : kebun milik H. Jabbar Tanro ;

5.1.14. Tanah kebun dengan luas 2.647,26 m² terletak di Lingkungan Macccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011.0089.0, an. Natsir Kr. Gamma, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Madda;
- Timur : kebun milik H. Jabbar Tanro dan Madda;
- Selatan : kebun milik Naba Dg Temba (Adi);
- Barat : kebun milik H. Sunu dan H. Mahmud (Camang);

5.1.15. Tanah kebun dengan luas 563,50 m², terletak di Blok 012 Lingkungan Macccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.012.0126.0, an. Sahrir B Baso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik H. Kalle;
- Timur : kebun milik H. Jabbar Tanro (dulunya Suri/Malla);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : kebun milik Masita;
- Barat : kebun milik H. Jabbar Tanro (rumah Penggugat I);

5.1.16. Tanah kebun dengan luas 16.067,46 m², terletak di blok 011 Lingkungan Macccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto NOP. 73.04.050.001.011.0083.0, an. H. Tawakkal Kr Rola, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Rabani Tona, Dg Mola dan Rabanai Dg Makka;
- Timur : kebun milik Tio Pa'la;
- Selatan : kebun milik H. Jabbar Tanro, Camang dan H Sunu;
- Barat : Jalanan ;

5.1.17. Sawah seluas 9.495 m² terletak di Lingkungan Karissa Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto SHM No. 837 /Agang Je'ne, GS No. 43/1991 Tgl 19-02-1991 An. Massa Dg. Ma'ro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Maggau dan Muhammad Syarif Pata
- Timur : Sawah H. Rowa dan Sahabung
- Selatan : Sawah Taming, Sirajuddin dan Yodi Dg Lebang
- Barat : saluran air;

5.1.18. Sawah 3 petak dengan luas 1.005,26 m² terletak di Lingkungan Karisa Jl. Pahlawan (Jurusan Jl. Raya Jeneponto – Bantaeng) Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, NOP. 73.04.041.007.000-0755.7 An. Drs. HM. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah Jabbar Tanro;
- Timur : sawah Sadalang Dg. Labbiri
- Selatan : Jl. Raya Jeneponto - Bantaeng
- Barat : sawah Jabbar Tanro;

5.1.19. Tanah kebun seluas 2.073,83 m², terletak di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 0217.0 an. SATUMANG LATANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Kr. Somba

Halaman 820 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Kumalasari dan tanah SD Inpres Bumbungloe
- Selatan : SD Inpres Bumbungloe dan tanah H Rowa;
- Barat : tanah milik Samsul Sewang

5.1.20. Tanah kebun seluas 3.122,64 m² SPPT No. 75.04.090.002.006-0165.0 an. Hamid Tompo AJB 29/AKTA/KLR/2007 terletak di Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah dan rumah HM. Dg. Nimang, tanah pekarangan Jabbar Tanro, rumah Burhanuddin Dg Makka dan Jalan Lingkungan
- Timur : kebun Syarifuddin, M. Dg. Sa'ra
- Selatan : kebun Turu dan Abdul Danial Rola;
- Barat : kebun Misi dan Lawa, rumah Hadasiah;

5.1.21. Tanah kebun seluas 658,77 m² di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto SPPT 73.04.050.002.007-0048.0 an. Se're Dg. Paoba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah dan rumah milik Subaeda;
- Timur : Jalan Desa Bontolebang - Samataring
- Selatan : tanah dan rumah milik Baso;
- Barat : tanah milik Dg. Memang;

5.1.22. Tanah kebun seluas 871,21 m² terletak di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, SPPT 73.04.050.002.008-0025.0 an. Ny. Suada Dg. Baji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Tani;
- Timur : tanah dan rumah milik Bahtiar Leo;
- Selatan : tanah milik Sidar Dg. Cini (Rola);
- Barat : tanah milik Diana Tanro

5.1.23. Tanah seluas 817 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Lingkungan Maccini Baji Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, SHM 2192 / Desa Tolo, SU Tgl 17

Halaman 821 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 No. 00307 An. Ny. Diana Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : parit/Jalan poros Kelara;
- Selatan : rumah Hj. Dg Ngarung;
- Timur : tanah kebun Jabbar Tanro;
- Utara : rumah Jamado Dg Turu, Hj. Saribau Kalle;

5.1.24. Tanah kebun jati seluas 1.642,59 m² terletak di Dusun Bangunbangkala, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto SPPT 73.04.050.002.008-0066.0 An. Alimuddin bin Banri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan tani
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Raja
- Barat : tanah milik Tika Dg. Gappa

5.1.25. Tanah kebun dengan luas 5.509,98 m², terletak di Lingkungan Tolo Toa, Desa Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto SPPT 73.04.050.002.006-0060.0 an. Sopi bin Tolori, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan setapak
- Timur : Sungai
- Selatan : tanah Haneng / Sunu dan Tawa
- Barat : tanah milik Jumaring / Tawa

5.1.26. Tanah kebun seluas 1.195,96 m² terletak di Dusun Bontolebang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto SPPT 73.04.050.002.008-0076.0 an. Bone Dg. Ngarung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Mustari (jalan tani)
- Timur : tanah milik H. Sanurung
- Selatan : tanah milik H. Sanurung
- Barat : Jalan raya Bontolebang - Samataring

5.1.27. Tanah kebun seluas 2.287,01 m² terletak di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto SPPT

Halaman 822 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.04.050.002.008-0066.0 an. Hasnah Dg. Memang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun Muh. Jafar Dg. Ngero;
- Timur : tanah kebun Sahabuddin Tika dan Mulla;
- Selatan : tanah kebun Mina Dg. Ngambong
- Barat : tanah kebun Sampara S

5.1.28.Tanah kebun seluas 1.263,06 m2 SPPT No. 73.04.050.002.005-0193.0 an.HR. Dg. Ledeng jo Surat Keterangan Jual Beli No. 03/KLR/X/2002, terletak di Lompopala Batua Kampung Taretang Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Musa Dg. Nai
- Timur : tanah milik H. Maseng
- Selatan : Jalan setapak
- Barat : saluran air

5.1.29.Tanah kebun seluas 3.436,59 m2 terletak di Dusun Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, SPPT 73.04.050.002.005.0193.0 an. Tika Dg. Gappa jo. Surat Keterangan Jual Beli 23/AB/IX/2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan setapak dan tanah H. Maseng
- Timur : tanah milik Juma
- Selatan : tanah milik Laci'nong Dg, Tannang
- Barat : saluran air

5.1.30.Tanah kebun dengan luas 2.687,55 m2 SPPT No. 73.04.050.002.006-0005.0 an. Bunga Dg. Bau binti Tabbani terletak di Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Dg. Taba;
- Timur : tanah kebun Mappi;
- Selatan : tanah kebun Gaddong Dg. Lassa;
- Barat : tanah kebun Dg. Rewa

Halaman 823 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.31. Tanah pekarangan dengan luas 242,65 m², SPPT No. 73.04.050.002.006-0043.0 HM. Dg. Nimang jo. Surat Keterangan Jual Beli No. 05/KLR/X/2002 tanggal 2 Maret 2001, terletak di Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumah Saraba
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : rumah Tuding Dg Lili
- Barat : tanah kebun milik Subaedah Dg. Caya

5.1.32. Tanah pekarangan dengan luas 260,59 m² terletak di Kampung Borongbilalang, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto SPPT No. 73.04.050.002.006-0021.0. an. Rukiati Dg. Baji binti H. Nimang jo. Surat Keterangan Jual Beli No. 04/KLR/X/2002 tanggal 1 Juni 2001, dengan batas-batas:

- Utara : rumah Adi Rola;
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : rumah Makkaraeng Dg Gau;
- Barat : tanah kebun HM. Dg. Nimang

5.1.33. Tanah kebun seluas 459,30 m², Kohir Blok 012. SPPT No. 0124.0 an. Suri binti Sompjo AJB No. 27 tahun 2013, terletak di Lingkungan Maccinibaji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kebun milik Jabbar Tanro;
- Timur : kebun milik Jamado Dg Turu;
- Selatan : kebun milik Bahar Kr Sibali/Masita;
- Barat : kebun milik jabbar Tanro

5.1.34. Empang 4 petak yang luasnya 11.037,41 m², SPPT No. 73.04.030.019.015.0157.0, terletak di Bongki-bongki, Lingkungan Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : empang H. Abidin Nompjo
- Timur : empang Saiful Kr. Mange

Halaman 824 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Selatan : empang Supratman Lalang dan Krg Mangka
- Barat : empang Kr. Baling / Candra Najib Kr. Raja

5.1.35. Sawah 12 petak kecil dan sebagian kebun yang luasnya 1.634,64 m², terletak Dusun Ta'buakang blok I Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, SPPT No. 73.04.031.002.002-.0063.0, An. Ramli bin Manra, dengan batas-batas :

- Utara : sawah dan kebun H. Rewa
- Timur : sawah Beda
- Selatan : sawah Nusu
- Barat : kebun Lantara

5.1.36. Sawah 6 petak kecil dengan luas 1.939,64 m², terletak di Lingkungan Balangloe, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, an Diana Tanro, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai dan saluran air
- Timur : saluran air
- Selatan : sawah Kr. Numpa
- Barat : Sungai

5.2 Menolak harta berikut sebagai harta perkawinan (harta bersama pewaris dengan Penggugat I, yakni :

5.2.1. Tanah seluas 0,20 ha di Lompo Tangkulunitatta, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, AJB No. 59/AKTA/binamu/1978, tanggal 8 April 1978 dibeli dari Djappa Daeng Leo kepada Drs. H. Muh. Jabbar Tanro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah Sdr Tamaringgi;
- Timur : sawah Sdr Sinasai;
- Selatan : sawah Sdr. Massaliwang;
- Barat : sawah Sdr. Sinda;

5.2.2. Tanah seluas 1.608 m² di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP 73.04.030.019.002.179.0. AJB No. 46/AKTA/BNM/2010. Tgl dibeli dari Sitti Nursiah Jumaddin kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : H. Syamsuddin Zainal
- Timur : Jl. Poros H. Amir
- Selatan : H.M. Jabbar Tanro
- Barat : H. Hamang Naha Dg, Nurung

5.2.3. Tanah seluas 1.437 m² di Kampung Parang Loe, Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

5.2.4. Mobil roda empat merk suzuki APV dengan plat nomor polisi DD1095GJ (dahulunya DD1641GB) an Sulastri Tanro;

6. Menetapkan Penggugat I mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari harta perkawinan sebagaimana dalam point 5.1;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan wasiat wajibah atas 1/2 (setengah) bagian sebagaimana point 6 atas harta warisan sebagaimana dalam point 5.1 sebagai berikut:

- DIANA binti KANIONG DG. RATE (Isteri/janda pewaris) mendapatkan 24/192 bagian;
- SYAMSUL TANRO, SH bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian;
- MEGAWATI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian ;
- LENNI MARLINA TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian ;
- SULASTRI TANRO Binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian ;
- NUR BINTANG TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian ;
- NURHAJI TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian ;
- NURRAHMAT TANRO bin MUH. JABBAR TANRO (anak kandung laki-laki) mendapatkan 26/192 bagian ;

Halaman 826 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURCAHAYA TANRO binti MUH. JABBAR TANRO (anak kandung perempuan) mendapatkan 13/192 bagian;
 - MUH. AKBAR HAIKAL TANRO Bin MUH. JABBAR TANRO (wasiat wajibah) mendapatkan 12/192 bagian;
8. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tercantum dalam point 5.1 sesuai bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilaksanakan secara lelang oleh Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada para pihak yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi IV;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak sita jaminan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menanggung biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, yang dibacakan pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, SH., dan Istnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul

Halaman 827 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat V, Tergugat I Prinsipal, Tergugat II Prinsipal, Tergugat III Prinsipal, Tergugat IV, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III serta Kuasa Hukum Para Penggugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahrul Mubaroq, SH.

Istnaatul Lathifah, S.H.

Panitera,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.590.000,-
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp	14.630.000,-
5. PNBP	:	Rp	60.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 16.380.000,-

(enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 828 dari 828 hlm. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)